



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD CHOLIDI ALIAS MOHAMAD CHOLIDI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/19 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Indah V/24 RT. 3 RW. 7
Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Direktur Operasional
PTPN XI Tahun 2016);

II.

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD KHOIRI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/8 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sekar Asri Blok D 32
Kelurahan Sekargadung Kota Pasuruan
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN XI/Anggota Tim
Pembelian Tanah untuk lahan HGU PTPN
XI;

III.

1. Nama lengkap : **MUHCHIN KARLI;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/24 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Juanda Blok E 1-3
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Komisaris PT Kejayan Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Nizar Fikkri, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H., Fitri Indah Melani, S.H., Fandi Handaru Prasetya, S.H. dan Vinsky Eldy Rizky, S.H., Para Advokat pada NF & Partners Law Office, beralamat di Perumahan Tira Medayu Blok F No. 15 Medokan Ayu Kota Surabaya, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 176/HK.07/09/2024 tanggal 30 September 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Prihantono, S.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H., Juda Hery Witjaksono, S.H., Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., Moh. Wildan Prayoga, S.H., Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H., Ahmad Yusron Arifin, S.H., Arip Ripaldi, S.H. dan Fransiskus Teguh Wibowo, S.H., M.H., Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PERADI) Jember, beralamat di Ruko Amany Kav. 3, Jalan Cendrawasih Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 175/HK.07/09/2024 tanggal 30 September 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Wan Subantriarti, S.H., M.H., Muhammad Hairi, S.H., C.Med., Mulia Raja Petrus, S.H., Sucipto Sihite, S.H. dan Riko Rivano, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WSA LAW FIRM", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 04 Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 170/HK.07/09/2024 tanggal 25 September 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi, Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Mochamad Khoiri dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Muhchin Karli dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti terhadap Terdakwa III Muhchin Karli sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas milyar lima ratus

Halaman 4 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) Subsida pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II yang bertuliskan "REK. KORAN PT Kejayan Mas" dan didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 2970999998 atas nama Kejayan Mas;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 6670997799 atas nama Kejayan Mas PT;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening 0831003669 atas nama Kejayan Mas PT;
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening 1006926-11-4 atas nama Kejayan Mas PT;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 802333335700 atas nama PT Kejayan Mas;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Panin Bank Nomor Rekening 4525000877 atas nama Kejayan Mas, PT;
2. 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning abu-abu yang bertuliskan "PT Meiko Abadi" yang berisi catatan terkait keuangan;
3. 1 (satu) buah buku agenda berwarna biru yang bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
4. 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
5. 1 (satu) buah buku tulis binder transparan yang bertuliskan "TEACH US TO CARE" yang berisi catatan dan kwitansi terkait keuangan;
6. 1 (satu) buah buku tulis SIDU yang bertuliskan "happy catty" yang berisi catatan terkait keuangan;
7. 1 (satu) buah buku tulis binder berwarna biru yang bertuliskan "BIG BINDER NOTE" yang berisi catatan terkait keuangan;
8. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II yang bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2017";
9. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II yang bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2018";
10. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II yang bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2019";
11. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II yang bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2020";
12. 5 (lima) lembar kertas terkait catatan keuangan yang masing-masing bertuliskan:
 - a. "PARTAI = 5 M";
 - b. "PARTAI = 10 M";
 - c. "P. HENDRO, PARTAI = 5 M";
 - d. "PARTAI = 5 M";
 - e. "PARTAI = 3 M";
13. 2 (dua) lembar kertas terkait catatan keuangan yang masing-masing

Halaman 5 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan:

- a. "TANAH GUNUNGANYAR/TAMBAKOSO 10 Ha";
- b. "BIAYA-BIAYA";

14. 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah yang bertuliskan "365x, AKSI" yang berisi catatan terkait keuangan;
15. 1 (satu) bundel bonggol cek yang bertuliskan "REK P. MUHCHIN".-
16. 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah yang bertuliskan "365+, PELUANG" yang berisi catatan terkait keuangan;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/195/II/2016 mengenai penugasan sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Februari 2016;
Barang Bukti Nomor: 1 sampai dengan 17 dikembalikan kepada Abdul Salam;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/257/II/2017 mengenai perpanjangan penugasan kedua sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 03 Februari 2017;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/167/II/2018 mengenai perpanjangan penugasan ketiga sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 24 Januari 2018;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/168/II/KEP./2019 mengenai penugasan keempat sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 17 Januari 2019;
Barang Bukti Nomor: 18 sampai dengan 20 dikembalikan kepada Arief Radinata;
21. 1 (satu) bundel printout Tabel Rincian Lahan dengan Nomor SHM, SHP, NIB, lokasi dan luas wilayah, serta Peta wilayah;
22. 1 (satu) lembar printout hasil foto udara lahan HGU di Kecamatan Kejayan dengan bertuliskan tulisan tangan "Diserahkan kepada penyidik KPK tanggal 25 Juni 2019" dan bertandatangan Yunan Sulaiman;
Barang Bukti Nomor: 21 sampai dengan 22 tetap terlampir dalam berkas perkara;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/211/424.103/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Alfian Nurul Huda sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 10 Juli 2019;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;
25. 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 6 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020;
- Barang Bukti Nomor: 23 sampai dengan 25 dikembalikan kepada Alfian Nurul Huda;
26. 1 (satu) lembar printout hasil scan surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama, kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung, tanggal 26 Januari 2017;
27. 1 (satu) lembar printout hasil scan agenda Surat Masuk PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng, Agenda No: 105, diteruskan kepada Manajer Tanaman, surat masuk tanggal 6 Februari 2016;
28. 1 (satu) lembar fotokopi surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
29. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna dokumen Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017;
- Barang Bukti Nomor: 26 sampai dengan 29 tetap terlampir dalam berkas perkara;
30. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
31. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
32. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2016-31 Januari 2016;
33. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2016-29 Februari 2016;
34. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2016-31 Maret 2016;
35. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2016-30 April 2016;
36. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor

Halaman 7 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2016-31 Mei 2016;
37. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2016-30 Juni 2016;
38. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2016-31 Juli 2016;
39. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Agustus 2016-31 Agustus 2016;
40. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode September 2016-30 September 2016;
41. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Oktober 2016-31 Oktober 2016;
42. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2016-30 November 2016;
43. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
44. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2017-31 Januari 2017;
45. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2017– 28 Februari 2017;
46. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2017-31 Maret 2017;
47. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2017-30 April 2017;
48. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2017-31 Mei 2017;
49. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2017-30 Juni 2017;
50. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor

Halaman 8 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2017-31 Juli 2017;
51. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Agustus 2017-31 Agustus 2017;
52. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 September 2017-30 September 2017;
53. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Oktober 2017-31 Oktober 2017;
54. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2017-30 November 2017;
55. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode Desember 2017;
- Barang Bukti Nomor: 30 sampai dengan 55 dikembalikan kepada Noor Dradjad Rahman;
56. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA tanggal 31 Januari 2017 ke rekening Bank BCA 6670987777 atas nama Muhchin Karli sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan nama penyeter Dhahono;
57. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI terletak di: Jalan Desa Kurung 4 Desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (Laporan 1, 5 Desember 2016);
58. 3 (tiga) lembar dokumen Analisa Penilaian Properti-Analisa Tanah Bangunan (Tanggal Inspeksi 15 November 2016).
59. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kajian aspek legal pembelian tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
60. 1 (satu) bundel fotokopi surat kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18, NIB 12.32.06.07.00503, luas tanah 726 m², di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19, NIB 12.32.06.07.00504, luas tanah 7091 m², di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59, NIB 12.32.06.15.00041, luas tanah 1450 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 64, NIB

Halaman 9 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.32.06.15.00042, luas tanah 3209 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 70, NIB 12.32.06.15.000...(dua angka terakhir tidak terbaca), luas tanah 1237 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71, NIB 12.32.06.15.00056, luas tanah 2535 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72, NIB 12320615.00055, luas tanah 2138 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 73, NIB 12320615.00057, luas tanah 1754 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
69. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, NIB 12.32.06.16.00072, luas tanah 17699 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB 12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB 12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m2, di Desa Sumberbanteng,

Halaman 10 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng,
79. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
82. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank BRI tanggal 13 Januari 2017 dari PTPN XI kepada Bendahara DPKD Pajak BPHTB (Bank Jatim Nomor Rekening 0231027157) sebesar Rp2.981.557.500 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m2;
84. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI uang sejumlah Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m2 transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
85. 3 (tiga) lembar fotokopi Account Statement Bank BRI dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
86. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.207.647.100 (dua belas miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
87. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.219.900 (dua belas juta dua

Halaman 11 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan belas sembilan ratus rupiah);
88. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
89. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
90. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 21 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
91. 1 (satu) lembar fotokopi bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU;
92. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 11 Januari 2017 dari PTPN XI uang sejumlah Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
93. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank BRI tanggal 16 Januari 2017 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
94. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 5 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
95. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 6 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
96. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
- Barang Bukti Nomor: 56 sampai dengan 96 tetap terlampir dalam berkas

Halaman 12 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perkara;

97. 1 (satu) bundel fotokopi surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero),
Hal: Revisi RKAP 2016,1 Nomor: KPJAK/Hold/X/446/2016, kepada
Direktur Utama PTPN I, II, IV sampai dengan XIV, tanggal 18 Mei
2016;
98. 1 (satu) bundel fotokopi surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero),
Hal: Undangan Evaluasi Kinerja Semester I/2016 dan Pembahasan
Teknis RKAP Revisi 2016 PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai
dengan XIV, Nomor: 3.00/X/672/2016, kepada Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara I, II, IV, sampai dengan XIV, tanggal 13 Juli
2016;
99. 1 (satu) bundel fotokopi hand out slide Rapat Teknis RKAP 2016
Revisi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 28 Juli 2016;
100. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero),
Hal: Penyampaian RKAP Perubahan Tahun 2016, Nomor:
3.00/X/757/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
101. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor: XA-NUS03/16.043, kepada
Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang RKAP Perubahan Tahun
2016, tanggal 22 Agustus 2016;
102. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: XA-NUS03/16.049, kepada
Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang Penjelasan Tambahan
RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 19 September 2016;
103. 1 (satu) bundel fotokopi surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT
Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor:
3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran
Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan
Nusantara XI, tanggal 3 November 2016;
104. 1 (satu) bundel printout hasil scan surat Dewan Komisaris PT
Perkebunan Nusantara XI, Nomor XA-DEKOM/16.039, kepada
Dewan Komisaris PTPN XI, perihal RKAP Perubahan Tahun 2016,
tanggal 22 Agustus 2016;
105. 1 (satu) bundel printout hasil scan surat Dewan Komisaris PT
Perkebunan Nusantara XI, Nomor DK-NUS11/16.079, hal: Revisi
RKAP 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 30 Agustus 2016;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31
Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan
Entitas Anak;
107. 1 (satu) bundel fotokopi surat penyampaian Salinan Keputusan
Menteri BUMN Nomor SK-18/MBU/02/2015 tanggal 6 Februari 2015
dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku

Halaman 13 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tanggal 6 Februari 2015;
108. 1 (satu) bundel printout Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.250 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara;
109. 1 (satu) bundel fotokopi surat Lampiran: SK Direksi Nomor XA-SURKP/16.247 tanggal 10 Nov 2016;
- Barang Bukti Nomor: 57 sampai dengan 109 dikembalikan kepada Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi;
110. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi PG Kedawoeng tahun 2015, 2016 dan 2017;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Perkiraan/Uraian tahun 2015, 2016 dan 2017; Barang Bukti Nomor: 110 sampai dengan 111 tetap terlampir dalam berkas perkara;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor: SK-37/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017 Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
114. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-391/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI;
115. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan Entitas Anak;
116. 1 (satu) bundel printout rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1400009962979 milik Mochamad Cholidi, periode 1 Januari 2016-31 Desember 2017;

Halaman 14 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor: 112 sampai dengan 116 dikembalikan kepada Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi;

117. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Handoyo Gesang, S.T., sebagai Kepala Bidang Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Nomor: 821.2/25/424.073/2019, tanggal 15 Juli 2019;

Barang Bukti Nomor: 117 dikembalikan kepada Handoyo Gesang;

118. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

119. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

120. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Barang Bukti Nomor: 118 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Eric Hosta Mella;

121. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Perolehan Tanah PT Perkebunan Nusantara XI;

122. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2474/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 22 Mei 2019;

123. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2746/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;

124. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2240/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;

125. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2241/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;

126. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2939/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;

127. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2779/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;

128. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2769/2018, Desa Kurung tanggal 22 Februari 2019;

129. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2780/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 15 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 442/2019, Desa Klanggrong tanggal 22 Februari 2019;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal Kerjasama dengan Surat Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Kepala Bidang Penelitian P3GI ke GM Pabrik Gula Kedawung;
133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016 dan Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 tanggal 09 Desember 2016;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016;
- Barang Bukti Nomor: 121 sampai dengan 134 tetap terlampir dalam berkas perkara;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
137. 1 (satu) bundel dokumen Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
- Barang Bukti Nomor: 135 sampai dengan 137 dikembalikan kepada Joko Madiyono;
138. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul Proses HGU di Kejayan;
- Barang Bukti Nomor: 138 tetap terlampir dalam berkas perkara;
139. 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor: XA-SURKP/16.190, tanggal 25 Juli 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Staf Khusus Direksi menjadi Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan;
140. 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor: XA-SURKP/16.278, tanggal 30 Desember 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal menjadi General manager PG Redjosarie, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan;
- Barang Bukti Nomor: 139 sampai dengan 140 dikembalikan kepada Setyo Narwanto;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari:

Halaman 16 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
142. 1 (satu) buah buku Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018
143. 1 (satu) buah buku berwarna yang bertuliskan: Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;
144. 2 (dua) lembar foto kopi Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Akhir Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng Oleh P3GI Pasuruan;
145. 2 (dua) lembar berwarna Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (Lab-P3GI), diterbitkan tanggal 09-01-2017, ditandatangani Maria Ulfa, S.Si.;
- Barang Bukti Nomor: 141 sampai dengan 145 tetap terlampir dalam berkas perkara;
146. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 atas nama Dias Gustomo, S.P., M.Sc., Pasuruan, 06 Desember 2016, ditandatangani Ir. Trikuntari Dianpratiwi, M.Si.;
147. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 atas nama Ir. Joko Roesmanto, Mec., Pasuruan, 09 Desember 2016, ditandatangani Ir. Triantarti, M.Sc.;
- Barang Bukti Nomor: 146 sampai dengan 147 dikembalikan kepada Lilik Koesmihartono Putra;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, Nomor 3012122, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: Uang Jaminan PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 3 Januari 2017;
149. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: "Tanah PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, Bukti Terlampir", dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 29 Desember 2016;
150. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp12.219.900.000 (dua belas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk "Pembayaran Uang Muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m²

Halaman 17 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 30 Desember 2016;
151. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penarikan Giro Nomor BB-BUMN/16.691, kepada Pimpinan BRI Cabang Surabaya Rajawali, sebesar Rp12.219.900.000, ditandatangani oleh Moh. Cholidi tanggal 30 Desember 2016;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Account Statement/Rekening Koran Bank BRI PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,224,900,00, tanggal 30 Desember 2016;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,207,645,100,00, tanggal 30 Desember 2016;
155. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor 1801028, dengan Uraian: "Pelunasan Pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017", dengan jumlah uang Rp47,471,250,000,00, tanggal 11 Januari 2017;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp47,471,250,000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk "Pelunasan pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017" ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 11 Januari 2017;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp47,471,280,000,00, tanggal tidak terlihat jelas, Januari 2017;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Desember 2016;
159. 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari

Halaman 18 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;

Barang Bukti Nomor: 148 sampai dengan 159 dikembalikan kepada Flora Pudji Lestari;

160. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
161. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
162. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
163. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
164. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
165. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
166. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 2 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
167. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 3 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
168. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 4 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;

Barang Bukti Nomor: 160 sampai dengan 168 tetap terlampir dalam berkas perkara;

169. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.423 tentang Mutasi dan Kenaikan Jabatan Karyawan, memutuskan Flora Pudji Lestari menjadi Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI, tanggal 1 Agustus 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Meneri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017, Nomor:

Halaman 19 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.06/SKPTS/R/19/2017, mengangkat Flora Pudji Lestari sebagai
Direktur PTPN XI, tanggal 20 Februari 2017;
Barang Bukti Nomor: 169 sampai dengan 170 dikembalikan kepada Flora Pudji
Lestari;

171. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
172. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
173. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
174. 1 (satu) lembar fotokopi surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS);
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari Pabrik Gula Kedawung kepada Direktur P3GI tentang kajian kelayakan lahan;
176. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
177. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung perihal proposal kerjasama;
178. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 11006-DE/16.010 tanggal 19 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI perihal tindak lanjut kajian kelayakan teknis;
179. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal kelengkapan administrasi kajian kelayakan lahan;
180. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen hasil rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 1 Desember 2016 perihal pembahasan rencana pembelian lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan;
181. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 11006-PPPGI/16.021 tanggal 2 Desember 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal negoisasi penawaran harga kajian kelayakan lahan;

Halaman 20 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara klarifikasi & negoisasi PG Kedawung Nomor: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
183. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
184. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PD Kedawoeng tanggal 15 Desember 2016;
185. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen laporan penilaian asset oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 16 Desember 2016;
186. 1 (satu) bundel berita acara negoisasi harga tanggal 19 Desember 2016;
187. 1 (satu) bundel fotokopi memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Perasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;
- Barang Bukti Nomor: 171 sampai dengan 187 tetap terlampir dalam berkas perkara;
188. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan (PTPN XI) tahun 2016;
189. 1 (satu) bundel keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang standar operasional prosedur pembelian tanah;
190. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen peraturan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.213 tanggal 31 Agustus 2016;
- Barang Bukti Nomor: 188 sampai dengan 190 dikembalikan kepada I Nyoman Gede Subagia;
191. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Job Description Kepala Divisi Hukum&Aset PT PN XI;
- Barang Bukti Nomor: 191 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;
192. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU-16.183 tanggal 22 Desember 2016;
193. 1 (satu) bundel Surat Nomor 17.074 tanggal 27 Januari 2017 perihal Optimalisasi Pembelian Tanah Eks PT Kejayan Mas;
194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- Barang Bukti Nomor: 192 sampai dengan 194 tetap terlampir dalam berkas

Halaman 21 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

195. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali Nomor Rekening 017201042174509 atas nama Mochamad Khoiri periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

Barang Bukti Nomor: 195 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;

196. 1 (satu) bundel printout berwarna salinan Laporan Jasa Penilaian KJPP Susanto Salman & Rekan, Nomor laporan 00166/2.0158-1/PI/09/0518/1/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021;

Barang Bukti Nomor: 196 tetap terlampir dalam berkas perkara;

197. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/21.221 tanggal 29 Desember 2021 tentang Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Sdr. Mochamad Khoiri;

Barang Bukti Nomor: 197 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;

198. 4 (empat) lembar printout Rekap Transaksi Tanah Dengan PTPN X;

199. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembebasan tanah Desa Sumber banteng, Oro-oro Pule & Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan PT Kejayan Mas;

Barang Bukti Nomor: 198 sampai dengan 199 dikembalikan kepada Yuliada Chandra;

200. 2 (dua) lembar printout Bagan Kasus Posisi PT Kejayan Mas;

201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- Printout Materi Hukum Pak Muhchin Karli di KPK;
- Printout Kronologis Perkara Pak Muhchin Karli Dengan PTPN XI;
- Printout Kronologis Perkara PT Kejayan Mas di PN Sidoarjo;

Barang Bukti Nomor: 200 sampai dengan 201 tetap terlampir dalam berkas

perkara;

202. 3 (tiga) bundel asli bermaterai Kuitansi Kejayan;

203. 3 (tiga) lembar Kuitansi dengan lembar pertamanya terbaca "Sudah terima dari: Halim k Wijaya k Hendro Karli", "Jumlah Uang Rp2.400.000.000,00 (Dua milyar empat Ratus Jute Rp)", "Buat Pembayaran Saham PT Kejayan Mas masing2 8%= total 24 %, dr 100HA (1.000.000 m2) di Desa Sumber Banteng, Kurung Oro2 Pule;

Barang Bukti Nomor: 202 sampai dengan 203 dikembalikan kepada Yuliana

Chandra;

204. 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Deputy Penindakan KPK dengan Nomor: S-1156/PPPK/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan lampirannya yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Sewaktu-Waktu terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar

Halaman 22 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan Rekan di Surabaya dengan Nomor:

66/LHP/PPAPKUIX/2020 tanggal 21 September 2020;

205. 1 (satu) bundel printout Laporan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO-SBY/SW/161216.20 tanggal Laporan 16 Desember 2016, Dewan Penilaian Masyarakat Profesi Penilai (MAPPI), tanggal 03 Desember 2021;

Barang Bukti Nomor: 204 sampai dengan 205 tetap terlampir dalam berkas perkara;

206. 1 (satu) bundel printout dokumen dilegalisir Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah Nomor: XA-SURKP/16/106 tanggal 29 April 2016, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan;

207. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Laporan Akhir Jasa Studi Kelayakan Lahan PT Baluran Indah Situbondo, Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;

208. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2016;

209. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Laporan Penilaian Properti Untuk Keperluan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Kawasan Perkebunan Bajulmati III Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo-Jawa Timur, Nomor File: 009/KJJPG-SBY/IX/2017, Kantor Jasa Penilai Publik Gunawan dan Rekan;

Barang Bukti Nomor: 206 sampai dengan 209 dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain;

210. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Laporan Penilaian Aset, Untuk Kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Jalan Desa Kurung-Jalan Desa Sumberbanteng 4 Desa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, SISCO KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan;

Barang Bukti Nomor: 210 tetap terlampir dalam berkas perkara;

211. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berwarna dilegalisir yang bertuliskan: PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016;

212. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berwarna dilegalisir yang bertuliskan: PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, Persetujuan Para Pemegang

Halaman 23 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: S-641/MBU/11/2016,
Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja &
Anggaran Perusahaan Perubahan (Rkap-P) Tahun 2016 PT
Perkebunan Nusantara XI;
Barang Bukti Nomor: 211 sampai dengan 212 dikembalikan kepada Agustinus
Banu Wiryawan;
213. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Kebun HGU
Sumber Banteng, ditandatangani di Surabaya, 26 Juni 2023 Direktur
PTPN XI, Tulus Panduwidjaja;
- Barang Bukti Nomor: 213 tetap terlampir dalam berkas perkara;
214. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Murni)[
215. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Perubahan)[
216. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara XI tentang Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-
PKBL) tahun 2016, Nomor XA-KBUMN/15.002, tertanggal 23
Desember 2015, ditandatangani oleh Bagas Angkasa (Dirut PTPN III),
Wahyu Kuncoro (Plt. Deputi Bid. Usaha Industri Agro & Farmasi
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Gunaryo (Komisaris Utama PTPN
XI), Dolly Parlagutan Pulungan (Dirut PTPN XI);
217. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor AB-NUS03/15.15.035,
tertanggal 18 Desember 2015, perihal Undangan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), ditandatangani oleh Dolly Parlagutan
Pulungan (Dirut PTPN XI);
218. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Salinan Keputusan Menteri Badan
Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI,
Nomor SK-391/MBU/2013, tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 21
November 2013, ditandatangani oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan[
219. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Perjanjian Kerja Nomor:
BE-KONTR/BE/P-B/19.044, PT Perkebunan Nusantara XI dengan CV
Saka Deko Arsiplano tentang 1 (SATU) Paket Pekerjaan Jasa
Konsultasi Studi Kelayakan Land Clearing Batu dan Tanah Urug di
Sebagian Lahan HGU Baluran;
220. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Nota Kesepahaman

Halaman 24 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo Mining tentang Kerja Sama Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/20.085, Nomor: 007/GIM/MOU-N11/XI/2020;
221. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo Mining tentang Kerjasama Eksplorasi Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/18.087, Nomor: 06/MOU-N11/IV/2018;
222. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Kamis, 15 November 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
223. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Jumat, 08 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
224. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 13 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 24 Oktober 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
226. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 27 November 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
227. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.068, Surabaya, 30 Juni 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
228. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.168, Surabaya, 21 Juli 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
229. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Tim Pengembangan Lahan, Surabaya, 4 Juli 2017;
230. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Job Description Kepala Urusan Hukum & Aset PTPN XI;
231. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Job Description Staf Hukum PTPN XI;
232. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Job Description Staf Aset

Halaman 25 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTPN XI;
233. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.247 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
234. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berwarna dilegalisir Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan, Pekerjaan Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan HGU Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu di Situbondo, Tahun 2019; Barang Bukti Nomor: 214 sampai dengan 234 dikembalikan kepada Raden Rara Retno Koernia;
235. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 64/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
236. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 69/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
237. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 89/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 90/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 92/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 93/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 26 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 94/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
242. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
243. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
244. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
245. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
246. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
- Barang Bukti Nomor: 235 sampai dengan 246 tetap terlampir dalam berkas perkara;
247. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir pada lembar pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016;
248. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir pada lembar pertama

Halaman 27 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sesuai Akta Pelunasan Nomor: 2, 3 dan 4 tanggal 11 Januari 2017;

249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir pada lembar pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp1.193.823.000 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan keterangan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Biaya Pertimbangan Teknis untuk tanah yang terletak di Desa Oro-oro Pule, Sumber Banteng, Kurung dan Klangrong seluas 705.882 M2, sesuai Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Nomor: XC-KONTR/17.002 tanggal 11 Januari 2017 = Rp1.168.823.000 dan Fee Notaris = Rp25.000.000;
250. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir pada lembar pertama diantaranya bertuliskan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kejayaan Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp2.981.557.500;
251. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XC-KONTR/17.002;
252. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Addendum Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/18.003, Nomor: 212/PP/PPAT/PKW/I/2018;
253. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Addendum II Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/19.002, Nomor: 288/Pj/PPAT/I/2019;
254. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Addendum 3 Nomor: XA-ADD/BE/P-B/20. Perjanjian Kerja Nomor: XC-KONTR/17.002 Tanggal 11 Januari 2017 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., tentang Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat;

Halaman 28 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. kepada Direksi PTPN XI di Surabaya, Pasuruan, 10 Januari 2017, ditandatangani Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn..
256. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran PTPN XI, Tanggal: 31.07.2018, Document No: 5100006605;
Barang Bukti Nomor: 247 sampai dengan 256 dikembalikan kepada Laily Isnawati;
257. 1 (satu) bundel printout dokumen draf laporan Kerjasama KS PG Kedawoeng, Wed, Dec 21, 2016 at 9:40 PM, Dias Gustomo, S.P., M.Sc.;
258. 5 (lima) lembar printout berwarna dokumen Laporan Hasil Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-02-01, Tanggal Terbit: 28-09-2016, Nomor Revisi: 00, Halaman: 8 dari 33;
259. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: AA-XA/AA/R-S/18.066, Kepada Yth: Direktur Utama, Dari: Satuan Pengawas Intern, Surabaya, 18 September 2018, ditandatangani Satuan Pengawasan Intern Moch. Sholeh Kusuma, S.P.;
260. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kertas Kerja Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-01-04. Tanggal Terbit: 07-08-2017, Nomor Revisi: 00, Halaman: 3 dari 8;
Barang Bukti Nomor: 257 sampai dengan 260 tetap terlampir dalam berkas perkara;
261. 1 (satu) bundel lembar fotokopi dokumen Agenda Penomoran Surat Keluar Tujuan: PTPN XI, Tahun: 2016;
Barang Bukti Nomor: 261 dikembalikan kepada Catur Okariana;
262. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekap Laba Rugi Kebun Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI;
263. 1 (satu) lembar printout dokumen Data Investasi HGU Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI.
264. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 5, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
265. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 6, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
266. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan

Halaman 29 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Nomor: 7, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;

Barang Bukti Nomor: 262 sampai dengan 266 tetap terlampir dalam berkas perkara;

267. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama

Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Desa Sumber Banteng;

268. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama

Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Kurung;

269. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama

Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Oro-Oro Pule;

270. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama

Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Klangrong;

Barang Bukti Nomor: 267 sampai dengan 270 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya;

271. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peta Bidang Tanah, Nama

Pemohon: Ir. H. Moch. Cholidi selaku Kuasa Dari PT Perkebunan

Nusantara XI Sidoarjo, Kecamatan: Kejayan, Kabupaten: Pasuruan,

Provinsi: Jawa Timur

272. 1 (satu) buah fotokopi dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 39-12.32-

2018, NIB: 12.32.00.00.01539, Kecamatan Kejayan, Desa Oro-Oro

Pule;

273. 1 (satu) buah fotokopi dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 40-12.32-

2018, NIB: 12.32.00.00.01540, Kecamatan Kejayan, Desa Kurung,

Oro-Oro Pule;

274. 1 (satu) buah fotokopi dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 41-12.32-

2018, NIB: 12.32.00.00.01541, Kecamatan Kejayan, Desa Sumber

Banteng;

275. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berwarna Rekap Data Permohonan

HGU PTPN XI, Total 809.055 m²;

276. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Setor, Pelayanan

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;

Barang Bukti Nomor: 271 sampai dengan 276 tetap terlampir dalam berkas perkara;

277. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember

2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian

Halaman 30 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
278. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: 894/P/PPAT/PKW/IV/2021 tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan Pengantar Permohonan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan; Barang Bukti Nomor: 277 sampai dengan 278 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya;
279. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 44, Tanggal 11 Maret 1996, Notaris Harun Kamil, S.H.;
280. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XA-SURKP/16.197, tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 25 Juli 2016, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
281. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XX-SURKP/15.0373, tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 11 Juni 2015, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
282. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor: XA-SURKP/17.084, tentang Gaji Karyawan Tetap dan Musiman Tahun 2017 PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 07 April 2017, ditandatangani oleh Moh. Cholidi; Barang Bukti Nomor: 279 sampai dengan 282 dikembalikan kepada Adam Ardiansyah Ramadhan;
283. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 19/Prg/V/AJB/2017 tanggal 05-05-2017, Agus Budijono, Ir selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
284. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 43/Prg/IX/AJB/2017 tanggal 27-09-2017, Marleen Herawati, Herryanto Pudijohartono, Rudyanto Pudijohartono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
285. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 65/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen S.IP, Tia Fitria Husen S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
286. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 31 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 66/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
287. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 67/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
288. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 68/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
289. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 69/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
290. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 70/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
291. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 71/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
292. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 72/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
293. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 73/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
294. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 23/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
295. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 24/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
296. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
297. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 26/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
- Barang Bukti Nomor: 283 sampai dengan 297 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya;
298. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Minuta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor: 32 tanggal 24 Januari 2017, Nyonya Swantini Disebut Pemberi Kuasa, Tuan Insinyur Agus Budijono disebut Penerima Kuasa, Notaris Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum;
- Barang Bukti Nomor: 298 dikembalikan kepada Anita Anggawidjaja;
299. 1 (satu) bundel copy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 15-10-2015 Notaris Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
300. 1 (satu) bundel copy Akta Kuasa Nomor 07 Tanggal 15-10-2015 Notaris Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
301. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 23 Oktober 2015;
302. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 145-00-5613777-7 atas nama PT Mewah Indonesia;
303. 1 (satu) bundel copy Cek Bank Mandiri atas nama PT Mewah;
304. 1 (satu) bundel printout warna percakapan WhatsApp antara Michael Christianus Halimsaputera dengan Muchsin;
305. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor: 48/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2017;
- Barang Bukti Nomor: 299 sampai dengan 305 dikembalikan kepada Michael Christianus Halimsaputera;
306. 1 (satu) bidang tanah seluas 2800 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor: 306 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
307. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.800 m2;
- Barang Bukti Nomor: 307 dirampas untuk negara;
308. 1 (satu) bidang tanah seluas 4150 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Halaman 33 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor: 308 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

309. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 m²;

310. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 m²;

Barang Bukti Nomor: 309 sampai dengan 310 dirampas untuk negara;

311. 1 (satu) bidang tanah seluas 4830 m² yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor: 311 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

312. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 m²;

313. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 m²;

Barang Bukti Nomor: 312 sampai dengan 313 dirampas untuk negara;

314. 1 (satu) bidang tanah seluas 6310 m² yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor: 314 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

315. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.310 m²;

Barang Bukti Nomor: 315 dirampas untuk negara;

316. 1 (satu) bidang tanah seluas 8060 m² yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor: 316 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

317. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m²;

318. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik

Halaman 34 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m²;
Barang Bukti Nomor: 317 sampai dengan 318 dirampas untuk negara;
319. 1 (satu) bidang tanah seluas 5150 m² yang terletak di Desa Ledug,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas
nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
Barang Bukti Nomor: 319 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;
320. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 m²;
321. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 m²;
Barang Bukti Nomor: 320 sampai dengan 321 dirampas untuk negara;
322. 1 (satu) bidang tanah seluas 2320 m² yang terletak di Desa Ledug,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas
nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
Barang Bukti Nomor: 322 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;
323. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 m²;
324. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 m²;
Barang Bukti Nomor: 323 sampai dengan 324 dirampas untuk negara;
325. 1 (satu) bidang tanah seluas 6873 m² yang terletak di Desa Ledug,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas
nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
Barang Bukti Nomor: 325 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;
326. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 m²;
327. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 m²;
Barang Bukti Nomor: 326 sampai dengan 327 dirampas untuk negara;
328. 1 (satu) bidang tanah seluas 3695 m² yang terletak di Desa Ledug,

Halaman 35 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas
nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor: 328 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;

329. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 m²;

330. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 m²;

Barang Bukti Nomor: 329 sampai dengan 330 dirampas untuk negara;

331. 1 (satu) bidang tanah seluas 2205 m² yang terletak di Desa Dayurejo,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas
nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor: 331 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;

332. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 m²;

333. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 m²;

Barang Bukti Nomor: 332 sampai dengan 333 dirampas untuk negara;

334. 1 (satu) bidang tanah seluas 1690 m² yang terletak di Desa Dayurejo,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas
nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor: 334 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;

335. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik
Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 m²;

336. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 m²;

Barang Bukti Nomor: 335 sampai dengan 336 dirampas untuk negara;

337. 1 (satu) bidang tanah seluas 11780 m² yang terletak di Desa
Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa
Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor
371 atas nama Muhchin Karli;

Halaman 36 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Barang Bukti Nomor: 337 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

338. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 11.780 m2;

Barang Bukti Nomor: 338 dirampas untuk negara;

339. 1 (satu) bidang tanah seluas 2135 m2 yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor: 339 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

340. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 m2;

341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 m2;

Barang Bukti Nomor: 340 sampai dengan 341 dirampas untuk negara;

342. 1 (satu) bidang tanah seluas 3945 m2 yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor: 342 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

343. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 m2;

344. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 m2;

Barang Bukti Nomor: 343 sampai dengan 344 dirampas untuk negara;

345. 1 (satu) bidang tanah seluas 4440 m2 yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor: 345 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

346. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 m2;

347. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 m²;
Barang Bukti Nomor: 346 sampai dengan 347 dirampas untuk negara;
348. 1 (satu) bidang tanah seluas 7.450 m² yang terletak di Desa Manggis,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas
nama Muhchin Karli;
Barang Bukti Nomor: 348 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;
349. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor
539 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis,
Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01069 luas tanah 7.450 m²
beserta lampirannya;
Barang Bukti Nomor: 349 dirampas untuk negara;
350. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.270 m² yang terletak di Desa Manggis,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas
nama Muhchin Karli
Barang Bukti Nomor: 350 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai
uang pengganti;
351. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor
540 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis,
Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01070 luas tanah 1.270 m²
beserta lampirannya;
Barang Bukti Nomor: 351 dirampas untuk negara;
352. Dokumen elektronik dengan nama "PC_WENI_KEUANGAN.zip",
yang memiliki nilai hash SHA1: 8E1109B67A3E326819DF5176C
321654CADC81A56, merupakan dokumen elektronik yang berasal
dari komputer yang digunakan oleh Weni Liembers, disimpan ke
dalam DVD-R Verbatim yang bertuliskan "PC Weni Liembers (Bagian
Keuangan)";
Barang Bukti Nomor: 352 dikembalikan kepada Abdul Salam;
353. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra, serial number:
RR8N907C3ZX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan kode
yang terbaca 0325 0000 0109 754, kartu micro SD Vgen 16 GB
dengan kode 57952768, pemilik Mochamad Khoiri;
Barang Bukti Nomor: 353 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;
354. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A33 128 GB, Nomor model SM-
A336E/DSN, Nomor seri: RRCT401JDP A, yang di dalamnya terdapat
kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0025 0000 0900 0457,
pemilik Agustinus Banu Wiryawan;
355. Dokumen elektronik "OENAB.zip", dengan nilai hash SHA1:

Halaman 38 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9461B6FB 49AA7789 5C73EDD0 B4B23260 E37920FD, merupakan salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop Acer Aspire 4315 milik Agustinus Banu Wiryawan, disimpan ke dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB Nomor seri 00010224042823131008;

Barang Bukti Nomor: 354 sampai dengan 355 dikembalikan kepada Agustinus Banu Wiryawan;

356. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Nama model SM-A546E/DS, Nomor seri: RRCW402FFTD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0643 6280 5066 00, pemilik Abdul Muslim;

Barang Bukti Nomor: 356 dikembalikan kepada Abdul Muslim;

357. 1 (satu) handphone Infinix Note 40 256GB, Nama model X6853, Nomor seri: 115413743S005778, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0325 0000 0033 3186, pemilik Atho'illah;

Barang Bukti Nomor: 357 dikembalikan kepada Atho'illah;

358. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kronologis Penyusunan RKAP PTPN XI Tahun 2016;

359. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Persetujuan Para Pemegang Saham PTPN XI perihal Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) tahun 2016 PTPN XI;

360. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen table Resume Hasil Pembahasan PG Kedawoeng RKAP PTPN XI tahun 2016;

Barang Bukti Nomor: 358 sampai dengan 360 dikembalikan kepada AR. Tulus Panduwidjaja;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa I dari segala yang dituduhkan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I (Moch Cholidi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan/atau Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I (Moch Cholidi) dari dakwaan Primair dan/atau Subsidair;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa I (Moch Cholidi) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Mengembalikan barang-barang yang disita kepada yang berhak; dan
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 39 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan putusan bebas; atau
- Memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Mengizinkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening bank Terdakwa II;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menjatuhkan pidana penjara pidana 1 (satu) tahun penjara dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya;
- 2 Mengembalikan buku rekening atas nama Terdakwa II sebagai berikut:
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 017201042174509, atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 632301040515536; atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 648601025882532; atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Mandiri 144002313615-0 atas nama Mochamad Khoiri;
- 3 Membuka pemblokiran nomor rekening atas nama Mochamad Khoiri atau Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa III dari hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa III Muhchin Karli Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2 Memutuskan hukuman terhadap Terdakwa III Muhchin Karli dengan hukuman ringan-ringannya;
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang Bukti Nomor 306 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2800 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan,

Halaman 40 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor. 193 Atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- b. Barang Bukti No. 307 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen di Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 193, Desa Ledug Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atas nama Muhchin Karli Seluas 2.800 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- c. Barang Bukti No. 308 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 4150 m2, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 194 Atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- d. Barang Bukti No. 309 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen di Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 194, Desa Ledug Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atas nama Muhchin Karli Seluas 4.150 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- e. Barang Bukti No. 310 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Legalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 194, Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- f. Barang Bukti No. 311 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 4830 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 195, atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- g. Barang Bukti No. 312 yakni Foto Copy Dokumen di Legalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 195, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- h. Barang Bukti No. 313 yakni 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 195, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas, 4.830 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- i. Barang Bukti No. 314 yakni 1 (satu) Bidang tanah seluas 6310 m2, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No.198, atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- j. Barang Bukti No. 315 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen

Halaman 41 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 198, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.310 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- k. Barang Bukti No. 316 yakni 1 (satu) bidang Tanah seluas 8060 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 199 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- l. Barang Bukti No. 317 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 199 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- m. Barang Bukti No. 318 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 199, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- n. Barang Bukti No. 319 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 5150 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- o. Barang Bukti No. 320 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 200, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- p. Barang Bukti No. 321 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir warkah Tanah Hak Milik No. 200, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 5.150 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- q. Barang Bukti No. 322 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2320 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- r. Barang Bukti No. 323 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen

Halaman 42 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 201, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.320 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- s. Barang Bukti No. 324 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 201, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.320 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- t. Barang Bukti No. 325 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6873 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 958 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- u. Barang Bukti No. 326 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 958, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 6.873, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- v. Barang Bukti No. 327 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 958, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 6.873 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- w. Barang Bukti No. 328 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3695 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatasnya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- x. Barang Bukti No. 329 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.695 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- y. Barang Bukti No. 330 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 1061, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.695 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- z. Barang Bukti No. 331 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 2205 m²,

Halaman 43 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 387 atan nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- aa. Barang Bukti No. 332 yakni 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 387, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.205 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- bb. Barang Bukti No. 333 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor. 387, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.205 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- cc. Barang Bukti No. 334 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 1690 m2, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 439 atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- dd. Barang Bukti No. 335 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 439, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas, 1.690 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ee. Barang Bukti No. 336 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 439, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 1.690 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ff. Barang Bukti No. 337 1 (satu) Bidang Tanah seluas, 11780 m2, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 371, atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- gg. Barang Bukti No. 338 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 371, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas 11.780 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- hh. Barang Bukti No. 339 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2135 m2,

Halaman 44 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 440, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ii. Barang Bukti No. 340 yakni 1(satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 440, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.135 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- jj. Barang Bukti No. 341 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 440, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.135 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- kk. Barang Bukti No. 342 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 3945 m2, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 457 atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ll. Barang Bukti No. 343 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 457, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.945 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- mm. Barang Bukti No. 344 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 457, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.945 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- nn. Barang Bukti No. 345 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas, 4440 m2, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 494, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- oo. Barang Bukti No. 346 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 494, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas, 4.440 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- pp. Barang Bukti No. 347 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen

Halaman 45 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik, No. 494, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 4.440 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- qq. Barang Bukti No. 348 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas, 7.450 m², yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor. 539, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- rr. Barang Bukti No 349 yakni 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Buku Tanah Hak Milik No. 539, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01069, Luas Tanah 7.450 m² beserta Lampirannya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ss. Barang Bukti No. 350 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 m², yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor. 540 atas Nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- tt. Barang Bukti No. 351 yakni 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor. 540, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor: NIB 22.08.02.01.01070, Luas Tanah, 1.270 m², beserta lampirannya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
5. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk membuka Blokir Nomor Rekening / Buku Rekening dan Mengembalikan Kepada Terdakwa III Muhchin Karli, dengan Rincian Nomor Rekening sebagai berikut;
- a. Rekening Bank BCA, An. PT Meiko Abadi Dengan Nomor Rekening: 667-0538000;
- b. Rekening Bank BTPN / SMBC, An. PT Meiko Abadi Dengan Nomor Rekening: 002-53001089;
- c. Rekening BCA Reksadana, An. PT Meiko Abadi, Dengan Nomor Rekening: CPDO303N2010820;
- d. Rekening Bank BCA, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 667-0777781;
- e. Rekening Bank PANIN, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 400-5002072;
- f. Rekening Bank BNI, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 240-9607789;
- g. Rekening Bank BCA, An. PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening: 667-0997799;

Halaman 46 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Rekening Bank BNI, An. PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening:
297-0999998;

6 Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap
pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa
I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III
didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara:
65/TUT.01.04/24/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku
Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli
2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan
Nusantara XI dan selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI
(PTPN XI) Tahun 2016-2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT
Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016
tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan
Nusantara XI, bersama-sama dengan Terdakwa II Mochamad Khoiri selaku
Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI berdasarkan Surat Keputusan Direksi
PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang
Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara
XI dan Terdakwa III Muhchin Karli selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas
sebagaimana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan
Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SP Data Perseroan:
AHU-AH.01.03-0025027 tanggal 19 Februari 2016, sesuai dengan ketentuan
pasal 141 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana maka Penuntut Umum melakukan penggabungan Surat Dakwaan
perkara dan membuatnya dalam satu Surat Dakwaan dalam hal beberapa
tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain, pada tanggal 02
September 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 atau setidaknya tidaknya
pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa
Oro-Oro Pule, Desa Kurong, Desa Sumber Banteng, Desa Klangrong

Halaman 47 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, di Rumah Makan Tengger Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM. 5 No. 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani No. 288 Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan Kantor PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu betentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 42 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Prinsip-prinsip GCG, Poin III.3.c., III.3.d. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah, Poin IV.2.a. tentang Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah, Poin IV.3.a. tentang Survei Tanah, Poin IV.5.g. tentang Penawaran dan Negosiasi Harga Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 54 ayat (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Memperkaya Terdakwa III Munchin Karli selaku Komisaris PT Kejayan Mas sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara yaitu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh

Halaman 48 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor LO (Liaison Officer) PTPN XI yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam IX Nomor 16 RT.10/ RW. 9 Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, diselenggarakan rapat BoD (Board of Director) yang dihadiri oleh Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, Aris Toharisman selaku Direktur Operasional dan Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku Direktur Komersial, pada rapat tersebut membahas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2016 dan disepakati adanya nilai investasi RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 dalam bentuk pengadaan tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Selanjutnya setelah rapat perubahan RKAP PTPN XI tersebut, Terdakwa I menyampaikan informasi hasil rapat mengenai rencana investasi pengadaan tanah PTPN XI kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng (GM PG Kedawoeng). Kemudian Terdakwa I memerintahkan Noor Drajad Rahman untuk mencari lahan di sekitar PG Kedawoeng. Beberapa waktu kemudian, Noor Drajad Rahman memberikan informasi kepada Terdakwa I bahwa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur terdapat lahan potensial milik PT Kejayan Mas yang bisa dibeli untuk ditanami tebu;
- Kemudian atas informasi dari Noor Drajad Rahman, Terdakwa I menyampaikan informasi pengadaan lahan potensial milik PT Kejayan Mas kepada Dedi Mawardi dan Winachyu selaku Komisaris PTPN XI. Selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II yang saat itu menjabat Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI untuk menemani Dedi Mawardi dan Winachyu dalam rangka untuk meninjau lahan yang akan diadakan oleh PTPN XI milik PT Kejayan Mas;
- Pada bulan September 2016, Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas, pada saat pertemuan itu, Terdakwa II menyampaikan informasi bahwa PTPN XI sedang mencari lahan untuk budi daya tanaman

Halaman 49 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tebu. Kemudian Terdakwa III menyampaikan bahwa PT Kejayan Mas memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 100 (seratus) hektare dan apabila PTPN XI berminat untuk membelinya maka harga jualnya adalah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, padahal Terdakwa III mengetahui dan menyadari bahwa sebagian lahan milik PT Kejayan Mas tersebut tidak layak untuk budi daya tanaman tebu;

- Selanjutnya, bertempat di Rumah Makan Tengger Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM. 5 Nomor 1A, Sambirejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan Ronald Tamtomo Karli untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas, pada pertemuan tersebut Terdakwa II mengenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa III agar membuat dan mengajukan Surat Penawaran Penjualan Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;

- Atas arahan Terdakwa II tersebut, Terdakwa III melalui Ronald Tamtomo Karli mengajukan Surat Penawaran Nomor 30/Pen/IX/2016, Tanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dimana PT Kejayan Mas menawarkan lahan seluas 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi kepada Direksi PTPN XI, dengan rincian 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sesuai dengan harga yang disampaikan Terdakwa III kepada Terdakwa II pada saat pertemuan pada bulan September 2016 yang juga dihadiri oleh Ronald Tamtomo Karli. Padahal Terdakwa III mengetahui bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai milik PT Kejayan Mas tersebut tidak diperuntukkan bagi penanaman budidaya tebu, selain itu Terdakwa III tidak memiliki izin peralihan dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan 13 (tiga belas) bidang tanah SHP tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;

- Selanjutnya atas surat penawaran PT Kejayan Mas tersebut, Terdakwa I selaku Direktur Komersil PTPN XI memberi disposisi kepada Terdakwa II yang berbunyi: “ Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut.”, dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri

Halaman 50 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XI, setelah selesai draft surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI;

- Pada tanggal 13 September 2016, Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);

Wakil Ketua Tim: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);

Anggota Tim yang terdiri dari:

- Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Terdakwa II);
- Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
- Divisi Tanaman: Elisam Botha;
- Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;
- Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;
- Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

Adapun Tim Pembelian Tanah tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
- Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
- Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan;

- Bahwa Tim Pembelian Tanah tersebut dalam melaksanakan tugas mengacu kepada Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Angka 3. Survey Tanah:

- Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya, sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;
- Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti

Halaman 51 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah;

Angka 4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:

- a. Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;
- b. Kajian teknis, legal, ekonomis dan sosial dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan);
- c. Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
- d. Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
- e. Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;

Angka 5. Penawaran dan Negosiasi Harga:

- a. Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
- b. Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
- c. Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- d. Tim melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
- e. Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;
- f. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
- g. Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
- i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya;
 - Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah PTPN XI tersebut dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melanggar SOP Angka 4 huruf b yaitu mengenai Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yaitu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Oktober 2016, Terdakwa I mengirim Surat Nomor 16.458 kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng agar PG Kedawoeng meminta kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2016, atas surat Terdakwa I tersebut, Noor Drajad Rahman mengirim surat kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan Surat Nomor 11006-P3GI/16.015, dengan isi surat meminta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan melakukan Kajian Kelayakan Lahan dengan melakukan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) meliputi kajian teknis, ekonomis dan lingkungan (kepemilikan) pada lahan tersebut (PT Kejayan Mas) untuk tanaman tebu;
 - Kemudian tanggal 14 November 2016, Direktur Ub Kabid Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia mengirim Surat Nomor AA-42410/16.006/073 Perihal Proposal Kerjasama kepada General Manager PG Kedawoeng. Surat P3GI berisi Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng dengan nilai penawaran sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 (sepuluh) persen dan akomodasi petugas P3GI selama berada di lokasi PG Kedawoeng;
 - Selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng mengirim Surat Nomor 11006-DE/16.010 dengan tujuan meminta arahan Terdakwa I

Halaman 53 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tindak lanjut Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang diajukan oleh P3GI tersebut;

- Kemudian pada tanggal 24 November 2016, Noor Drajad Rahman mengirim Surat Nomor 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 Perihal Kelengkapan Administrasi Kajian Kelayakan Lahan kepada P3GI yang meminta P3GI untuk menyelesaikan administrasi pengadaan barang dan jasa di PG Kedawung sehingga proses pelaksanaan kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas dapat ditindaklanjuti;
- Kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, Noor Drajad Rahman mendapatkan arahan dari Terdakwa II melalui Telepon, dimana Terdakwa II meminta Noor Drajad Rahman agar mencantumkan harga penawaran Kajian Kelayakan P3GI di kisaran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Atas arahan Terdakwa II tersebut dilakukan negoisasi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, Noor Drajad Rahman membuat Surat Nomor 110066-PPPGI/16.021, Perihal Negosiasi Penawaran Kajian Kelayakan Lahan kepada Direktur P3GI yang menyampaikan telah dilakukan negosiasi harga sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta P3GI untuk berkoordinasi dengan Staf Administrasi Pengadaan di PG Kedawoeng;
- Kemudian dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 pada tanggal 2 Desember 2016 antara Tim Tender PG Kedawung dengan pihak P3GI, dan atas dasar hal tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Nomor KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PTPN XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang ditandatangani oleh Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng yang mewakili pihak PTPN XI dan Triantarti yang mewakili Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Pada tanggal 26 Januari 2017, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) mengirim laporan Kajian Kelayakan Lahan dengan Surat Nomor AA-42410/17.001/073, Perihal Laporan Akhir Kerjasama kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XI tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah PTPN XI, khususnya tugas terkait dengan kegiatan pembuatan kajian kelayakan tanah dengan menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) karena tugas Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI;

2. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melanggar SOP Angka 4 huruf d, mengenai Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) dan Penilaian Tidak Wajar Aset Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa setelah Surat Keputusan Direksi Pembentukan Tim Pembelian Tanah Tebu Sendiri disahkan oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan, pada tanggal 13 September 2016, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II menghubungi Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO menyampaikan rencana pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan meminta kepada KJPP SISCO untuk melakukan penilaian aset atas tanah milik PT Kejayan Mas. Selanjutnya Terdakwa II meminta agar KJPP SISCO untuk mengirimkan surat penawaran pekerjaan kepada PTPN XI;
- Atas arahan Terdakwa II tersebut, tanggal 09 November 2016, KJPP SISCO mengirim Surat Nomor P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 Perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian kepada PTPN XI melalui Terdakwa II, dengan objek yang akan dilakukan penilaian terletak di Desa Sumberbanteng, Desa Kurung, Desa Klangrong dan Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan biaya jasa penilaian ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari, namun surat proposal tersebut baru diterima oleh PTPN

Halaman 55 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- XI pada tanggal 14 Desember 2016 dan disetujui oleh Terdakwa II tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah PTPN XI;
- Pada Tanggal 5 Desember 2016 KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas dengan luas tanah 707.077 m² yang terdiri dari 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik, dan 13 (tiga belas) sertifikat Hak Pakai dengan penilaian aset berdasarkan harga pasar pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp84.849.240.000,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), pendekatan nilai tersebut hanya berdasarkan pendekatan nilai pasar tanpa memperhatikan dari keadaan geologis atau kontur tanah yang sebagian terletak pada lereng yang curam dan bantaran sungai;
 - Masih pada hari yang sama tanggal 5 Desember 2016, saat KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset PT Kejayan Mas, Terdakwa III meminta kepada Terdakwa II untuk menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi atas nama Ronald Tamtomo Karli ke dalam laporan KJPP SISCO. Kemudian Terdakwa III melakukan perubahan atas Surat Penawaran awal PT Kejayan Mas Kepada PTPN XI Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 menjadi Surat Nomor 31/Pen/IX/2016 Tanggal 5 September 2016, yaitu mengalami perubahan dalam hal luas tanah dari 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik berubah menjadi seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai dengan luas 686.937 (enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, padahal 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D tersebut, sebelumnya tidak tercantum dalam Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO;

Halaman 56 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, atas permintaan dari Terdakwa III tersebut, kemudian Terdakwa II meminta Philipus Kurnia Jaya (Notaris yang ditunjuk oleh PTPN XI) untuk membuat Surat Keterangan Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan 20 (dua puluh) bidang tanah milik Ronald Tamtomo Karli dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi masih dalam pengurusan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- Atas dasar Surat Keterangan Notaris tersebut, pada tanggal 15 Desember 2016, Terdakwa II membuat surat pernyataan atas laporan penilaian tanah kosong atas nama PTPN XI tanpa nomor dan menyerahkan surat tersebut kepada Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO untuk dimasukkan ke dalam Laporan Penilaian Aset KJPP SISCO. Selanjutnya Terdakwa II dan Satria Wicaksono menandatangani Addendum Nomor ADD/SISCO-SBY/021216.230 tanggal 16 Desember 2016;
- Selanjutnya KJPP SISCO pada tanggal 16 Desember 2016 menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 terhadap Tanah PT Kejayan Mas dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tanpa melakukan penilaian kembali terhadap tambahan tanah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa permintaan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa III kepada KJPP SISCO untuk melakukan perubahan atas Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO, terdapat penilaian yang tidak wajar mengenai hasil penilaian aset milik PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan kesimpulan Nilai Pasar sebesar Rp95.505.840.000 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik, khususnya Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu: “dalam memberikan

Halaman 57 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasanya. Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP Wajib memenuhi:

- (a) KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- Bahwa Penilaian Aset oleh KJPP SISCO untuk PTPN XI sebagaimana Laporan Penilaian Aset Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/161216.20 tanggal 16 Desember 2016, tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015 yaitu:
 1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;
 2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
 3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2;
 4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
 5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
 6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;
- Bahwa penilaian yang tidak wajar dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) atas hasil penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan kesimpulan nilai pasar Rp95.505.840.000 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan Penawaran dan Negosiasi Harga dengan Terdakwa III selaku Komisaris PT Kejayan Mas;
- 3. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melanggar SOP Angka 5 mengenai Penawaran dan Negosiasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, bertempat di Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong

Halaman 58 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I bernegosiasi harga dengan Terdakwa III dengan mengatakan “ Pak Muhchin ini harga tanahnya mahal sekali 125 rb? Saya nawar 50 rb gimana pak?.” Atas penawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa III menjawab “ Saya belum kasih pak, kalau penawarannya segitu.”, sehingga pada pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan;

- Kemudian pada sekitar bulan November 2016, bertempat di Kantor PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli, pada pertemuan itu dilakukan kembali negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas yang ditawarkan dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun Ronald Tamtomo Karli tidak menyetujuinya, sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, bertempat di Kantor PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli untuk melakukan negosiasi harga, namun pada pertemuan itu tetap tidak terjadi kesepakatan karena Ronald Tamtomo Karli menawarkan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Setelah pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli tersebut, masih pada bulan Desember 2016, bertempat di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani No. 288 Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, pada pertemuan itu dilakukan kembali negoisasi harga, dimana Terdakwa I mengatakan “ Harganya tidak bisa kurang lagi pak?.” lalu dijawab oleh Terdakwa III “ Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas Rp75.000/m2, tapi kalau serius saya minta DP dulu.”, Lalu Terdakwa I menjawab “ Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP.”. Sehingga pada saat pertemuan itu terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi padahal pada saat itu Tim Pembelian Tanah belum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas tanah yang dimaksud;

Halaman 59 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan negoisasi harga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tanggal 19 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:
 1. 13 Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 (enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi;
 2. 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 20.140 m²; dan
 3. 20 bidang Petok D seluas 88.808 m²;Dengan pihak yang bertanda tangan di atas konsep Berita Acara Negosiasi tersebut adalah:
 1. Pihak Pertama Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas yang bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Kejayan Mas, selaku Pihak Penjual;
 2. Pihak Kedua, sebagaimana susunan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa atas konsep berita acara tersebut, maka Terdakwa II meminta kepada Agustinus Banu Setiawan selaku Staf Aset Divisi hukum PTPN XI untuk mengantarkan konsep tersebut kepada Anggota Tim Pembelian Tanah untuk ditandatangani dengan tujuan agar seolah-olah benar telah dilakukan kegiatan negosiasi harga oleh Tim Pembelian Tanah dengan pihak PT Kejayan Mas yang diwakili oleh Ronald Tamtomo Karli;
- Atas arahan Terdakwa II tersebut, maka seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah membubuhkan tandatangan di Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya Berita Acara Negosiasi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam hal Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah dan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) serta Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyebabkan Penilaian Tidak

Halaman 60 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajar Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO dan pelaksanaan Penawaran dan Negosiasi Harga PTPN XI dengan PT Kejayan Mas bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah di PTPN XI dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di PG Kedawoeng diadakan rapat yang dihadiri oleh Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng, Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI, Trikuntari Dianpratiwi selaku Kabid Usaha & Pelayanan P3GI dan Dias Gustomo selaku Ketua Tim Survey P3GI, pada rapat tersebut dilakukan pembahasan Laporan Awal Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya PG Kedawoeng oleh P3GI Pasuruan dari Sisi Teknis, Lingkungan, dan Ekonomi dan simulasi harga beli tanah permeter berdasarkan NJOP lahan eksisting dan harga pasar dengan harga sebesar Rp50.000/m², Rp60.000/m² dan Rp70.000/m²;
- Pada saat rapat itu, Noor Drajad Rahman menyampaikan arahan Terdakwa I yang diterima melalui telepon sebelum rapat dimulai kepada Dias Gustomo, agar dilakukan perubahan atas besaran simulasi harga menjadi simulasi harga sebesar Rp70.000/m², Rp75.000/m² dan Rp80.000/m² menyesuaikan hasil kesepakatan negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas antara Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan harga sebesar Rp75.000/m²;
- Selanjutnya Noor Drajad Rahman juga menyampaikan arahan Terdakwa II kepada Dias Gustomo agar mempercepat Laporan Hasil Kajian oleh P3GI pada tanggal 29 Desember 2016 agar tidak melewati tahun anggaran 2016, karena jika melewati tahun anggaran 2016, maka pembelian lahan oleh PTPN XI tidak bisa direalisasikan karena pengadaan lahan tersebut masuk ke dalam RKAP PTPN XI Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Berita Acara Negosiasi yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah tertanggal 19 Desember 2016 atas arahan Terdakwa II, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membuat dan mengirim Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814.660 m² dengan harga sebesar Rp75.000/m² yang ditandatangani Terdakwa I kepada Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI. Atas Memo Terdakwa I tersebut Dolly P. Pulungan menyetujuinya;

- Selanjutnya sesuai arahan Terdakwa II, pada tanggal 29 Desember 2016 dilakukan kembali kegiatan Presentasi Akhir Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI, yang memasukkan perubahan besaran simulasi harga sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa I yaitu simulasi harga sebesar Rp70.000/m², Rp75.000/m² dan Rp80.000/m²;
- Kemudian masih pada hari yang sama tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II menghubungi Triantarti selaku Direktur P3GI agar segera mempercepat Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI agar rencana pembelian lahan PTPN XI bisa terlaksana dan tidak melewati tahun anggaran 2016, karena menurut Terdakwa II Laporan Kajian P3GI tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan Uang Muka pembelian lahan dapat dilaksanakan. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, maka Triantarti mengatakan jika Laporan Kajian P3GI baru akan selesai pada bulan Januari 2017, akan tetapi Terdakwa II tetap meminta laporan akhir hasil kajian kelayakan tersebut agar dikirimkan melalui email, atas permintaan Terdakwa II tersebut, Triantarti mengirimkan draft Laporan Kajian P3GI melalui email Dias Gustomo, kemudian Terdakwa II mencetak laporan tersebut dan selanjutnya dipergunakan dalam proses pencairan uang muka pembelian tanah;
- Kemudian pada Tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Giro BRI cabang Surabaya Rajawali nomor rekening

Halaman 62 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas;

- Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara:

a. Pasal 1 angka 9 menyebutkan:

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan";

b. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran";

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 2 point g menyebutkan:

"Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah";

3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

a. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

b. Pasal 97 ayat (1) menyebutkan:

"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)"
ayat (2) menyebutkan "Pengurusan sebagaimana dimaksud

Halaman 63 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”;
- 4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebutkan “pengadaan barang dan jasa di BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip: efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”;
 - 5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi:
 - Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
 - Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
 - Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kemandirian (independency) yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu: “dalam memberikan jasanya. Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP Wajib memenuhi: (a) KEPI dan SPI yang

Halaman 64 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015, yaitu:

1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;
2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan 'jalan' pada data pembandingan 2;
4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;
- 7) Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah:
 - a. Poin III.3.c. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah yang menyebutkan:
"Tim dapat menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa Appraisal atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) dalam melakukan kajian teknis, kajian ekonomis dan kajian legal sebagai bahan pertimbangan pengajuan usulan kepada Direksi";
 - b. Poin III.3.d. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah yang menyebutkan:
"Melakukan penawaran dan negosiasi harga kepada penjual serta melaporkan hasilnya kepada Direksi";
 - c. Poin IV.2.a. tentang verifikasi dokumen pengajuan pembelian tanah yang menyebutkan:
"Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial";
 - d. Poin IV.3.a. tentang Survei Tanah yang menyebutkan:

Halaman 65 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya”;

- e. Poin IV.5.g. tentang Penawaran dan Negosiasi Harga yang menyebutkan:

“Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih dibawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi”;

- 8) Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): “Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang”;

- 9) Pasal 54 ayat (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah: “Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari Pejabat yang berwenang”;

- Bahwa atas pembayaran Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, terdapat kelebihan pembayaran oleh PTPN XI, terdapat lahan yang tidak produktif, terdapat selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar dan terdapat pajak penjualan (PPH final pasal 4 ayat (2)) yang tidak disetor sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan memperkaya Terdakwa III yaitu sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 66 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI dan selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016-2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, bersama-sama dengan Terdakwa II Mochamad Khoiri selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016, tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dan Terdakwa III Muhchin Karli selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas sebagaimana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0025027 tanggal 19 Februari 2016, sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Penuntut Umum melakukan penggabungan Surat Dakwaan perkara dan membuatnya dalam satu Surat Dakwaan dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain, pada tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurong, Desa Sumber Banteng, Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, di Rumah Makan Tengger Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM. 5 No. 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani No. 288 Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan Kantor PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 67 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa III Muhchin Karli selaku Komisaris PT Kejayan Mas sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu menyalahgunakan kewenangan Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016-2017, bersama-sama dengan Terdakwa II Mochamad Khoiri selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dalam Pengadaan Lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) di Lingkungan PTPN XI Tahun 2017, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016, memiliki wewenang yaitu:
 1. Melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan, Pemberdayaan Direktorat Komersial yang meliputi Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta Divisi Pengadaan;
 2. Menetapkan strategi jangka panjang, jangka menengah dan pendek serta Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP), menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan kerja di Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis

Halaman 68 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- serta Divisi Pengadaan;
3. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah terkait dengan Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta Divisi Pengadaan;
 4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas antara lain: dengan merekrut orang-orang terbaik, mendidik dan melatih, memotivasi serta mempertahankan yang bersangkutan untuk tetap bekerja optimal di perusahaan agar tercapai sasaran perusahaan yang maksimal;
 5. Menetapkan Strategi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas SDM antara lain menetapkan strategi pemeliharaan kesehatan karyawan yang cukup memadai namun tidak memberatkan perusahaan;
 6. Mengupdate Training Needs yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat, mengembangkan budaya perusahaan untuk dipahami, dihayati, dipedomani seluruh karyawan;
 7. Mengupdate merit sistem dan remunerasi sesuai dengan perkembangan globalisasi baik dalam bentuk Fresh Money, kesempatan dan carrier planing dengan membangun team work spirit beroreantasi pada sasaran perusahaan dan menanamkan enterpreneurialship serta intrapreneurialship;
 8. Memberikan legal opinion dalam setiap langkah perusahaan, baik ke dalam maupun ke keluar (kontrak, kerjasama dan sebagainya);
 9. Menyiapkan peraturan dan perangkat hukum dalam mengelola Perseroan serta mengatasi permasalahan hukum, agraria dan ketenaga kerjaan;
 10. Menjamin ketersediaan bahan/barang untuk keperluan perusahaan dengan memperhatikan 6 tepat (tepat jumlah, harga, waktu, mutu, prosedur dan spesifikasi teknis) serta membatasi inventory sesuai jumlah yang diperlukan;
 11. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan seperti upaya-upaya diversifikasi aliasi strategis, pemanfaatan operasional dan strategic leverage sehingga sasasaran perusahaan tercapai;
- Bahwa selain itu, Terdakwa I selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Tahun 2016-2017, memiliki wewenang yaitu:
1. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan direktorat operasional yang meliputi pengoptimalan fungsi dan pengelolaan Divisi

Halaman 69 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan Quality Control, dan Divisi Pemasaran serta Unit Usaha;
2. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah di Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan Quality Control, dan Divisi Pemasaran serta Unit Usaha;
 3. Mengelola Sumber Daya di Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan Quality Control, dan Divisi Pemasaran secara efektif dan efisien sesuai kaidah teknis dan menetapkan Skala Prioritas berdasarkan peluang serta mewujudkan nilai tambah Direktorat Operasional pada Pabrik Gula serta memantau peningkatan produksi pada Pabrik Karung Rosella Baru dan Pasa Jatiroto;
 4. Menetapkan Strategi Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dengan peningkatan produktifitas melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara berkesinambungan;
 5. Menjalin hubungan baik dan kerjasama saling menguntungkan dengan mitra usaha yaitu Petani, Koperasi, Penguasa Kecil/Menengah, Instansi serta Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam peningkatan pelayanan.
 6. Menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktifitas dan mutu produk dengan biaya se Efisien mungkin;
 7. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah terkait dengan pengadaan bahan barang untuk kelancaran tugas di unit usaha;
 8. Membuat kajian bottom up mengenai potensi dari setiap komponen Unit Usaha dan menggunakannya sebagai landasan untuk menetapkan sasaran perusahaan;
 9. Memantau proses quality control baik di on Farm maupun off Farm sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Perkebunan Nusantara XI sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan;
 10. Membina dan memberdayakan Divisi Pemasaran agar terselenggara pemasaran produk utama yaitu Gula menjadi Produk andalan perusahaan baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga yang bersaing di pasaran serta menetapkan strategi penjualan untuk menciptakan pelanggan pada segmen core business dan merancang product development sesuai trend yang diidentifikasi oleh Divisi Pemasaran;

Halaman 70 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor LO (Liaison Officer) PTPN XI yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam IX Nomor 16 RT.10/ RW. 9 Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, diselenggarakan rapat BoD (Board of Director) yang dihadiri oleh Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, Aris Toharisman selaku Direktur Operasional dan Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi selaku Direktur Komersial, pada rapat tersebut membahas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2016 dan disepakati adanya nilai investasi RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 dalam bentuk pengadaan tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Selanjutnya setelah rapat perubahan RKAP PTPN XI tersebut, Terdakwa I menyampaikan informasi hasil rapat mengenai rencana investasi pengadaan tanah PTPN XI kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng (GM PG Kedawoeng). Kemudian Terdakwa I memerintahkan Noor Drajad Rahman untuk mencari lahan di sekitar PG Kedawoeng. Beberapa waktu kemudian, Noor Drajad Rahman memberikan informasi kepada Terdakwa I bahwa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur terdapat lahan potensial milik PT Kejayan Mas yang bisa dibeli untuk ditanami tebu;
- Kemudian atas informasi dari Noor Drajad Rahman, Terdakwa I menyampaikan informasi pengadaan lahan potensial milik PT Kejayan Mas kepada Dedi Mawardi dan Winachyu selaku Komisaris PTPN XI. Selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II yang saat itu menjabat Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI untuk menemani Dedi Mawardi dan Winachyu dalam rangka untuk meninjau lahan yang akan diadakan oleh PTPN XI milik PT Kejayan Mas;
- Pada bulan September 2016, Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas, pada saat pertemuan itu, Terdakwa II menyampaikan informasi bahwa PTPN XI sedang mencari lahan untuk budi daya tanaman tebu. Kemudian Terdakwa III menyampaikan bahwa PT Kejayan Mas memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 100 (seratus) hektare dan apabila PTPN XI berminat untuk membelinya maka harga jualnya adalah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, padahal Terdakwa III mengetahui dan menyadari bahwa sebagian lahan milik PT Kejayan Mas tersebut tidak layak untuk budi daya tanaman tebu;

Halaman 71 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, bertempat di Rumah Makan Tengger Jalan Raya Pasuruan- Probolinggo KM. 5 Nomor 1A, Sambirejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan Ronald Tamtomo Karli untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas, pada pertemuan tersebut Terdakwa II mengenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa III agar membuat dan mengajukan Surat Penawaran Penjualan Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;
- Atas arahan Terdakwa II tersebut, Terdakwa III melalui Ronald Tamtomo Karli mengajukan Surat Penawaran Nomor 30/Pen/IX/2016, Tanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dimana PT Kejayan Mas menawarkan lahan seluas 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi kepada Direksi PTPN XI, dengan rincian 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sesuai dengan harga yang disampaikan Terdakwa III kepada Terdakwa II pada saat pertemuan pada bulan September 2016 yang juga dihadiri oleh Ronald Tamtomo Karli. Padahal Terdakwa III mengetahui bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai milik PT Kejayan Mas tersebut tidak diperuntukkan bagi penanaman budidaya tebu, selain itu Terdakwa III tidak memiliki izin peralihan dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan 13 (tiga belas) bidang tanah SHP tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;
- Selanjutnya atas surat penawaran PT Kejayan Mas tersebut, Terdakwa I selaku Direktur Komersil PTPN XI memberi disposisi kepada Terdakwa II yang berbunyi: " Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut.", dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI, setelah selesai draft surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI;
- Pada tanggal 13 September 2016, Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);

Wakil Ketua Tim: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);

Anggota Tim yang terdiri dari:

- Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Terdakwa II);
- Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
- Divisi Tanaman: Elisam Botha;
- Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;
- Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;
- Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

Adapun Tim Pembelian Tanah tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
- Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
- Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan;
 - Bahwa Tim Pembelian Tanah tersebut dalam melaksanakan tugas mengacu kepada Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Angka 3. Survey Tanah:

- Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya, sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;
- Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah;

Angka 4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:

- Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;
- Kajian teknis, legal, ekonomis dan sosial dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau

Halaman 73 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan);
- c. Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
 - d. Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
 - e. Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;
- Angka 5. Penawaran dan Negosiasi Harga:
- a. Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
 - b. Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
 - c. Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
 - d. Tim melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
 - e. Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;
 - f. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
 - g. Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;
 - h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
 - i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah PTPN XI tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 74 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melanggar SOP Angka 4 huruf b yaitu mengenai Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yaitu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Oktober 2016, Terdakwa I mengirim Surat Nomor 16.458 kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng agar PG Kedawoeng meminta kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2016, atas surat Terdakwa I tersebut, Noor Drajad Rahman mengirim surat kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan Surat Nomor 11006-P3GI/16.015, dengan isi surat meminta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan melakukan Kajian Kelayakan Lahan dengan melakukan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) meliputi kajian teknis, ekonomis dan lingkungan (kepemilikan) pada lahan tersebut (PT Kejayan Mas) untuk tanaman tebu;
 - Kemudian tanggal 14 November 2016, Direktur Ub Kabid Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia mengirim Surat Nomor AA-42410/16.006/073 Perihal Proposal Kerjasama kepada General Manager PG Kedawoeng. Surat P3GI berisi Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng dengan nilai penawaran sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 (sepuluh) persen dan akomodasi petugas P3GI selama berada di lokasi PG Kedawoeng;
 - Selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng mengirim Surat Nomor 11006-DE/16.010 dengan tujuan meminta arahan Terdakwa I mengenai tindak lanjut Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang diajukan oleh P3GI tersebut;
 - Kemudian pada tanggal 24 November 2016, Noor Drajad Rahman mengirim Surat Nomor 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 Perihal Kelengkapan Administrasi Kajian Kelayakan Lahan kepada P3GI yang meminta P3GI untuk menyelesaikan administrasi pengadaan barang dan jasa di PG Kedawoeng sehingga proses

Halaman 75 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pelaksanaan kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas dapat ditindaklanjuti;

- Kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, Noor Drajad Rahman mendapatkan arahan dari Terdakwa II melalui Telepon, dimana Terdakwa II meminta Noor Drajad Rahman agar mencantumkan harga penawaran Kajian Kelayakan P3GI di kisaran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Atas arahan Terdakwa II tersebut dilakukan negoisasi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, Noor Drajad Rahman membuat Surat Nomor 110066-PPPGI/16.021, Perihal Negosiasi Penawaran Kajian Kelayakan Lahan kepada Direktur P3GI yang menyampaikan telah dilakukan negosiasi harga sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta P3GI untuk berkoordinasi dengan Staf Administrasi Pengadaan di PG Kedawoeng;
- Kemudian dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 pada tanggal 2 Desember 2016 antara Tim Tender PG Kedawung dengan pihak P3GI, dan atas dasar hal tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Nomor KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PTPN XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang ditandatangani oleh Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng yang mewakili pihak PTPN XI dan Triantarti yang mewakili Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Pada tanggal 26 Januari 2017, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) mengirim laporan Kajian Kelayakan Lahan dengan Surat Nomor AA-42410/17.001/073, Perihal Laporan Akhir Kerjasama kepada Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah PTPN XI, khususnya tugas terkait dengan kegiatan pembuatan kajian kelayakan tanah dengan menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) karena tugas Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam

Halaman 76 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI;

2. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melanggar SOP Angka 4 huruf d, mengenai Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) dan Penilaian Tidak Wajar Aset Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa setelah Surat Keputusan Direksi Pembentukan Tim Pembelian Tanah Tebu Sendiri disahkan oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan, pada tanggal 13 September 2016, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II menghubungi Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO menyampaikan rencana pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan meminta kepada KJPP SISCO untuk melakukan penilaian aset atas tanah milik PT Kejayan Mas. Selanjutnya Terdakwa II meminta agar KJPP SISCO untuk mengirimkan surat penawaran pekerjaan kepada PTPN XI;
- Atas arahan Terdakwa II tersebut, tanggal 09 November 2016, KJPP SISCO mengirim Surat Nomor P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 Perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian kepada PTPN XI melalui Terdakwa II, dengan objek yang akan dilakukan penilaian terletak di Desa Sumberbanteng, Desa Kurung, Desa Klangrong dan Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan biaya jasa penilaian ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari, namun surat proposal tersebut baru diterima oleh PTPN XI pada tanggal 14 Desember 2016 dan disetujui oleh Terdakwa II tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah PTPN XI;
- Pada Tanggal 5 Desember 2016 KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas dengan luas tanah 707.077 m2 yang terdiri dari 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik, dan 13 (tiga belas) sertifikat Hak Pakai dengan penilaian aset berdasarkan harga pasar pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp84.849.240.000,00

Halaman 77 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), pendekatan nilai tersebut hanya berdasarkan pendekatan nilai pasar tanpa memperhatikan dari keadaan geologis atau kontur tanah yang sebagian terletak pada lereng yang curam dan bantaran sungai;

- Masih pada hari yang sama tanggal 5 Desember 2016, saat KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset PT Kejayan Mas, Terdakwa III meminta kepada Terdakwa II untuk menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi atas nama Ronald Tamtomo Karli ke dalam laporan KJPP SISCO. Kemudian Terdakwa III melakukan perubahan atas Surat Penawaran awal PT Kejayan Mas Kepada PTPN XI Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 menjadi Surat Nomor 31/Pen/IX/2016 Tanggal 5 September 2016, yaitu mengalami perubahan dalam hal luas tanah dari 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik berubah menjadi seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai dengan luas 686.937 (enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, padahal 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D tersebut, sebelumnya tidak tercantum dalam Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO;
- Selanjutnya, atas permintaan dari Terdakwa III tersebut, kemudian Terdakwa II meminta Philipus Kurnia Jaya (Notaris yang ditunjuk oleh PTPN XI) untuk membuat Surat Keterangan Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan 20 (dua puluh) bidang tanah milik Ronald Tamtomo Karli dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi masih dalam pengurusan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 78 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar Surat Keterangan Notaris tersebut, pada tanggal 15 Desember 2016, Terdakwa II membuat surat pernyataan atas laporan penilaian tanah kosong atas nama PTPN XI tanpa nomor dan menyerahkan surat tersebut kepada Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO untuk dimasukkan ke dalam Laporan Penilaian Aset KJPP SISCO. Selanjutnya Terdakwa II dan Satria Wicaksono menandatangani Addendum Nomor ADD/SISCO-SBY/021216.230 tanggal 16 Desember 2016;
- Selanjutnya KJPP SISCO pada tanggal 16 Desember 2016 menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 terhadap Tanah PT Kejayan Mas dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tanpa melakukan penilaian kembali terhadap tambahan tanah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa permintaan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa III kepada KJPP SISCO untuk melakukan perubahan atas Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO, terdapat penilaian yang tidak wajar mengenai hasil penilaian aset milik PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan kesimpulan Nilai Pasar sebesar Rp95.505.840.000 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik, khususnya Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu: "dalam memberikan jasanya. Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP Wajib memenuhi:
(a) KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- Bahwa Penilaian Aset oleh KJPP SISCO untuk PTPN XI sebagaimana Laporan Penilaian Aset Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/161216.20 tanggal 16 Desember 2016, tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015 yaitu:
 1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya

Halaman 79 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;

2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2;
4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;

- Bahwa penilaian yang tidak wajar dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) atas hasil penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan kesimpulan nilai pasar Rp95.505.840.000 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan Penawaran dan Negosiasi Harga dengan Terdakwa III selaku Komisaris PT Kejayan Mas;

3. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melanggar SOP Angka 5 mengenai Penawaran dan Negosiasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, bertempat di Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I bernegosiasi harga dengan Terdakwa III dengan mengatakan " Pak Muhchin ini harga tanahnya mahal sekali 125 rb? Saya nawar 50 rb gimana pak?." Atas penawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa III menjawab " Saya belum kasih pak, kalau penawarannya segitu.", sehingga pada pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan;
- Kemudian pada sekitar bulan November 2016, bertempat di Kantor

Halaman 80 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli, pada pertemuan itu dilakukan kembali negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas yang ditawarkan dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun Ronald Tamtomo Karli tidak menyetujuinya, sehingga tidak terjadi kesepakatan;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, bertempat di Kantor PTPN XI Jalan Merak No. 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli untuk melakukan negosiasi harga, namun pada pertemuan itu tetap tidak terjadi kesepakatan karena Ronald Tamtomo Karli menawarkan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Setelah pertemuan dengan Ronald Tamtomo Karli tersebut, masih pada bulan Desember 2016, bertempat di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani No. 288 Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, pada pertemuan itu dilakukan kembali negoisasi harga, dimana Terdakwa I mengatakan “ Harganya tidak bisa kurang lagi pak?.” lalu dijawab oleh Terdakwa III “ Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas Rp75.000/m2, tapi kalau serius saya minta DP dulu.”, Lalu Terdakwa I menjawab “ Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP.”. Sehingga pada saat pertemuan itu terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi padahal pada saat itu Tim Pembelian Tanah belum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas tanah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan negoisasi harga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tanggal 19 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 81 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13 Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 (enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi;
2. 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 20.140 m²; dan
3. 20 bidang Petok D seluas 88.808 m²;

Dengan pihak yang bertanda tangan di atas konsep Berita Acara Negosiasi tersebut adalah:

1. Pihak Pertama Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas yang bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Kejayan Mas, selaku Pihak Penjual;
 2. Pihak Kedua, sebagaimana susunan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa atas konsep berita acara tersebut, maka Terdakwa II meminta kepada Agustinus Banu Setiawan selaku Staf Aset Divisi hukum PTPN XI untuk mengantarkan konsep tersebut kepada Anggota Tim Pembelian Tanah untuk ditandatangani dengan tujuan agar seolah-olah benar telah dilakukan kegiatan negosiasi harga oleh Tim Pembelian Tanah dengan pihak PT Kejayan Mas yang diwakili oleh Ronald Tamtomo Karli;
 - Atas arahan Terdakwa II tersebut, maka seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah membubuhkan tandatangan di Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya Berita Acara Negosiasi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam hal Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah dan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) serta Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyebabkan Penilaian Tidak Wajar Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO dan pelaksanaan Penawaran dan Negosiasi Harga PTPN XI dengan PT Kejayan Mas bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah di PTPN XI dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di PG

Halaman 82 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawoeng diadakan rapat yang dihadiri oleh Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng, Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI, Trikuntari Dianpratiwi selaku Kabid Usaha & Pelayanan P3GI dan Dias Gustomo selaku Ketua Tim Survey P3GI, pada rapat tersebut dilakukan pembahasan Laporan Awal Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya PG Kedawoeng oleh P3GI Pasuruan dari Sisi Teknis, Lingkungan, dan Ekonomi dan simulasi harga beli tanah permeter berdasarkan NJOP lahan eksisting dan harga pasar dengan harga sebesar Rp50.000/m², Rp60.000/m² dan Rp70.000/m²;

- Pada saat rapat itu, Noor Drajad Rahman menyampaikan arahan Terdakwa I yang diterima melalui telepon sebelum rapat dimulai kepada Dias Gustomo, agar dilakukan perubahan atas besaran simulasi harga menjadi simulasi harga sebesar Rp70.000/m², Rp75.000/m² dan Rp80.000/m² menyesuaikan hasil kesepakatan negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas antara Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan harga sebesar Rp75.000/m²;
- Selanjutnya Noor Drajad Rahman juga menyampaikan arahan Terdakwa II kepada Dias Gustomo agar mempercepat Laporan Hasil Kajian oleh P3GI pada tanggal 29 Desember 2016 agar tidak melewati tahun anggaran 2016, karena jika melewati tahun anggaran 2016, maka pembelian lahan oleh PTPN XI tidak bisa direalisasikan karena pengadaan lahan tersebut masuk ke dalam RKAP PTPN XI Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Berita Acara Negosiasi yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah tertanggal 19 Desember 2016 atas arahan Terdakwa II, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membuat dan mengirim Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 m² dengan harga sebesar Rp75.000/m² yang ditandatangani Terdakwa I kepada Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI. Atas Memo Terdakwa I tersebut Dolly P. Pulungan menyetujuinya;
- Selanjutnya sesuai arahan Terdakwa II, pada tanggal 29 Desember 2016 dilakukan kembali kegiatan Presentasi Akhir Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI, yang memasukkan perubahan besaran simulasi harga sesuai

Halaman 83 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diminta oleh Terdakwa I yaitu simulasi harga sebesar Rp70.000/m², Rp75.000/m² dan Rp80.000/m²;

- Kemudian masih pada hari yang sama tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II menghubungi Triantarti selaku Direktur P3GI agar segera mempercepat Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI agar rencana pembelian lahan PTPN XI bisa terlaksana dan tidak melewati tahun anggaran 2016, karena menurut Terdakwa II Laporan Kajian P3GI tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan Uang Muka pembelian lahan dapat dilaksanakan. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, maka Triantarti mengatakan jika Laporan Kajian P3GI baru akan selesai pada bulan Januari 2017, akan tetapi Terdakwa II tetap meminta laporan akhir hasil kajian kelayakan tersebut agar dikirimkan melalui email, atas permintaan Terdakwa II tersebut, Triantarti mengirimkan draft Laporan Kajian P3GI melalui email Dias Gustomo, kemudian Terdakwa II mencetak laporan tersebut dan selanjutnya dipergunakan dalam proses pencairan uang muka pembelian tanah;
- Kemudian pada Tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Giro BRI cabang Surabaya Rajawali nomor rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas;
- Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal

Halaman 84 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Laporan Akhir Kerjasama;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

a. Pasal 1 angka 9 menyebutkan:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

b. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”;

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 2 point g menyebutkan:

“Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;

3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

a. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan:

“Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

b. Pasal 97 ayat (1) menyebutkan:

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”
ayat (2) menyebutkan “Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”;

4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebutkan “pengadaan barang dan jasa di BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip: efektif, berarti

Halaman 85 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”;

- 5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi:

- Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
- Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (independency) yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;

- 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.01/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Penilai Publik Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu: “dalam memberikan jasanya. Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP Wajib memenuhi: (a) KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015, yaitu:

1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;
2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat

Halaman 86 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2;
 4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
 5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
 6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;
 - 7) Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah:
 - a. Poin III.3.c. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah yang menyebutkan:
"Tim dapat menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa Appraisal atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) dalam melakukan kajian teknis, kajian ekonomis dan kajian legal sebagai bahan pertimbangan pengajuan usulan kepada Direksi";
 - b. Poin III.3.d. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah yang menyebutkan:
"Melakukan penawaran dan negosiasi harga kepada penjual serta melaporkan hasilnya kepada Direksi";
 - c. Poin IV.2.a. tentang verifikasi dokumen pengajuan pembelian tanah yang menyebutkan:
"Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial";
 - d. Poin IV.3.a. tentang Survei Tanah yang menyebutkan:
"Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya";
 - e. Poin IV.5.g. tentang Penawaran dan Negosiasi Harga yang menyebutkan:
"Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga

Halaman 87 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian dengan nilai masih dibawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi”;

- 8) Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): “Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang”;
- 9) Pasal 54 ayat (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah: “Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari Pejabat yang berwenang”;

- Bahwa atas pembayaran Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, terdapat kelebihan pembayaran oleh PTPN XI, terdapat lahan yang tidak produktif, terdapat selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar dan terdapat pajak penjualan (PPH final pasal 4 ayat (2)) yang tidak disetor sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan memperkaya Terdakwa III yaitu sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noor Dradjad Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi selaku General Manajer di Pabrik Gula Kedawoeng, PG Kedawoeng merupakan pabrik gula yang dikelola oleh PTPN XI;
- Bahwa selain PG Kedawoeng, pabrik gula yang dikelola oleh PTPN XI ada 13 pabrik gula selain PG Kedawoeng;
- Bahwa Erniantoko di PG Kedawoeng menjabat sebagai manajer tanaman, manajer akuntansi dijabat oleh Agus Harimawan, Manajer pengelolaan Sri Pratono dan Manajer Teknik Ruju Ridani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan pembelian lahan di Kejayan;
- Bahwa pembelian lahan dalam rangka peningkatan kinerja di PTPN XI;
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan tanah milik PT Kejayan Mas, seingat ketika Saksi mendapat telepon dari Mochamad Khoiri yang memberitahukan ada penawaran tanah di Kejayan;
- Bahwa Mochamad Khoiri menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum dan Aset;
- Bahwa Mochamad Khoiri memberitahu Saksi pada sekitar bulan September 2016, yang mengatakan ada surat penawaran tanah dari PT Kejayan Mas ke PTPN XI;
- Bahwa lokasi tanah PT Kejayan Mas berada di wilayah kerja Saksi yaitu sekitar PG Kedawoeng;
- Bahwa alasan pengadaan tanah pada saat itu PG Kedawoeng masih membutuhkan areal, kemudian pengembangan areal ada dua yaitu dari sewa dan HGU;
- Bahwa PG Kedawoeng membutuhkan lahan tersebut untuk peningkatan penghasilan tebu di PG Kedawoeng;
- Bahwa PG Kedawoeng tidak serta merta dapat mengajukan pembelian lahan, namun ada rapat Direksi, namun Saksi tidak mengetahui karena pembahasan di kantor pusat;
- Bahwa Saksi tidak mentetahui adanya perubahan RKAP di tahun 2016, karena RKAP biasanya dilakukan di bulan Agustus;

Halaman 89 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan RKAP ditahun 2016, seingat Saksi dari direktur Dolly Pulungan mengatakan PTPN XI merencanakan menambah luas areal dengan pembelian lahan HGU, hal itu disampaikan pada saat rapat, tetapi Saksi lupa rapatnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti rapat dengan PTPN XI dan Dolly menyampaikan kepada semua GM (General Manager) yaitu untuk memenuhi kebutuhan tebu PTPN XI merencanakan untuk melakukan pembelian HGU;
- Bahwa pada saat itu Dolly Pulungan belum menyampaikan lahannya dimana, Saksi tidak mengetahui berapa rencana PTPN XI melakukan pembelian lahan karena pada saat itu belum disebutkan;
- Bahwa setelah ada penyampaian itu, tidak ada yang dilakukan oleh PG Kedawoeng hanya menunggu informasi lebih lanjut atau tugas lebih lanjut;
- Bahwa pada bulan September 2016, Mochamad Khoiri menyampaikan ada penawaran lahan dari PT Kejayan Mas ke PTPN XI;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mengutus tim Saksi yaitu Erniantoko sebagai manajer tanaman untuk mengecek lokasi;
- Bahwa ketika Mochamad Khoiri menyampaikan penawaran tanah kepada Saksi, Mochamad Khoiri hanya memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan lahan;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti dengan memerintahkan tim, yaitu dari tanaman Erniantoko dan juga dari tim QE PG Kedawoeng, pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan pengecekan lahan;
- Bahwa setelah pengecekan, tim melaporkan lokasi ada di daerah Kejayan dan kondisi sekarang ada tanaman tebu;
- Bahwa Tim melaporkan lokasi tanah di Kejayan, tanaman pada saat itu tebu di pinggir jalan, dan juga tanaman selain tebu yaitu tanaman keras dan ada juga tanaman jagung serta ada juga yang kosong;
- Bahwa setelah Tim turun dan membuat laporan, Saksi tidak melaporkannya ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lahan PT Kejayan Mas karena ada pengajuan dari PT Kejayan Mas ke PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Direksi memilih lahan PT Kejayan Mas dan Saksi maupun PG Kedawoeng tidak pernah mengusulkan ke Direksi PTPN XI;

Halaman 90 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang mengusulkan lahan PT Kejayan Mas ke Direksi PTPN XI;
- Bahwa setelah pengecekan lahan milik PT Kejayan Mas, seingat Saksi ada pertemuan di rumah makan Tengger di Jl Raya Pasuruan Probolinggo Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan adalah Saksi, Erniantoko, Agus Nur Widodo (dari kantor pusat bagian tanaman), Ronald Tamtomo Karli sebagai Direktur PT Kejayan Mas, juga Muhchin Karli;
- Bahwa inisiatif pertemuan pada saat itu Saksi ditelepon oleh Agus Nur Widodo dari kantor pusat, pada saat itu Agus Nur Widodo mengatakan "Pak Noor kita akan ada pertemuan di rumah makan Tengger untuk melihat denah lokasi lahan PT Kejayan Mas", pertemuan dilaksanakan setelah PT Kejayan Mas mengajukan surat penawaran;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu tidak ada hasil yang disimpulkan dalam pertemuan tersebut, karena hanya menyampaikan lokasi, denah dan peta, yang menyampaikan adalah Ronald dan Muhchin Karli;
- Bahwa pada saat itu tidak diberitahukan berapa luas lahan dan sertifikatnya apa, yaitu hanya menyampaikan denah lokasi saja dan tidak ada penjelasan dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada saat pertemuan juga tidak disampaikan berapa penawaran harganya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa PTPN XI meminta PG Kedawoeng untuk melakukan kajian/kajian, yaitu seingat Saksi ada surat tertanggal 15 Oktober 2016 dari PTPN XI ke PG Kedawoeng, surat ditandatangani oleh Cholidi, isi surat Adalah menugaskan PG Kedawoeng untuk melakukan studi kelayakan dengan menunjuk P3GI dengan dasar surat dari PT Kejayan Mas yang masuk ke PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya mengapa harus Mochamad Cholidi yang mengirim surat ke PG Kedawoeng;
- Bahwa di surat Mochamad Cholidi sudah menunjuk P3GI bukan ke lembaga yang lain, namun pada saat itu belum ada kontrak dengan PTPN XI dan P3GI;
- Bahwa dengan dasar surat dari Mochamad Cholidi, Saksi mengirim surat ke P3GI untuk melaksanakan studi kelayakan PT Kejayan

Halaman 91 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas dengan surat tertanggal 22 Oktober 2016, yaitu surat Nomor 11006 P3GI-16.015, kepada Direktur P3GI Pasuruan;

- Bahwa yang dimintakan kajian adalah kajian teknis, ekonomi dan lingkungan pada lahan tersebut apakah layak ditanami tebu atau tidak;
- Bahwa P3GI membalas surat pada tanggal 14 November 2016 terkait dengan proposal kerjasama;
- Bahwa ketika Saksi mengirim surat ke P3GI, Saksi tidak melaporkannya kepada Mochamad Cholidi maupun Mochamad Khoiri;
- Bahwa balasan P3GI tanggal 14 November 2016, yaitu P3GI mengirim proposal kerjasama kepada PG Kedawoeng yang berisi biaya untuk melakukan studi kelayakan dan timeline waktu pelaksanaan;
- Biaya yang ditawarkan oleh P3GI seingat Saksi sebesar Rp144.1200.000,00, dengan jangka waktu seingat Saksi pada tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan 2 Februari 2017;
- Bahwa setelah ada surat penawaran, seingat Saksi, Saksi mengirim surat ke Direktur Komersial terkait dengan biaya pelaksanaan studi kelayakan tersebut yaitu sebagaimana surat tanggal 19 November 2016, isinya proposal P3GI yang akan melakukan studi kelayakan dengan biaya sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 3 Februari 2017;
- Bahwa setelah Saksi mengirim surat tersebut, seingat Saksi tidak ada balasan, sehingga Saksi berkomunikasi dengan Mochamad Khoiri dan menyampaikan bahwa usulan biaya studi kelayakan di Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi meminta jawaban dari kantor pusat;
- Bahwa seingat Saksi, Mochamad Khoiri menyampaikan kepada Saksi "Pak Noor untuk studi kelayakan di sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa surat Saksi ajukan kepada Cholidi selaku Direktur Komersial, tetapi Saksi menghubungi Mochamad Khoiri karena tidak mendapat surat balasan;
- Bahwa yang menghubungi atau yang menelepon Mochamad Khoiri pertama adalah Saksi;
- Bahwa yang menelepon adalah Mochamad Khoiri dan menyampaikan agar ditawar di Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 92 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan Mochamad Khoiri, Saksi bersama dengan tim HPS di PG Kedawoeng menyusun HPSnya, setelah dihitung seingat Saksi angkanya di Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), itu merupakan perhitungan dari tim Kedawoeng, kemudian Saksi mengirim surat ke P3GI dan disetujui oleh P3GI;
- Bahwa P3GI dan PTPN XI menandatangani kontrak kajian feasibility studi pada tanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengirim surat negosiasi penawaran kajian kelayakan pada tanggal 2 Desember 2016 sesuai HPS tim Kedawoeng sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian perjanjian ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2016 antara PTPN XI dengan Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada perwakilan dari PTPN XI, yang menandatangani hanya Saksi dari PG (Pabrik Gula) Kedawoeng dengan Direktur P3GI Triantarti;
- Bahwa usulan dari P3GI simulasi harga sesuai NJOP seingat Saksi yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi itu berdasarkan NJOP lahan, exiting dan harga pasar;
- Bahwa selain itu juga disampaikan mengenai potensi produktifitas lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 8 halaman 5, beberapa usulan berupa: "Acuan suku bunga perlu dikoreksi sesuai dengan kondisi prediksi perbankan, Model kegiatan usaha tani pada awal tahun langsung 100 (seratus) persen PC, Biaya usaha tani menyesuaikan dengan asumsi biaya di PG Kedawoeng, Rendemen gula menggunakan asumsi PG, Produktivitas lahan disesuaikan dengan asumsi PG, Perbaikan hasil presentasi P3GI akan masuk 29 Desember 2016.";
- Bahwa P3GI hanya menyampaikan hasil studi kelayakan, pada waktu itu juga disampaikan ada berapa persen yang layak ditanami tebu didalam studi kelayakannya;
- Bahwa pelaksanaan anggaran tidak boleh melebihi tahun anggaran, sedangkan pelaksanaan studi kelayakan dimulai tanggal 3 Desember 2016, sesuai kontrak berakhir di tanggal 2 Februari 2017;

Halaman 93 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksanaan studi kelayakan sampai dengan 2 Februari 2017 tersebut Saksi sampaikan kepada Mochamad Khoiri, Saksi menyampaikan bahwa waktu yang dibutuhkan P3GI untuk melaksanakan studi kelayakan ini dua bulan, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, pada saat tanggapan Mochamad Khoiri mengatakan bahwa anggaran pembelian sesuai RKAP masuk di tahun 2016, apabila melebihi tahun 2016, maka pembelian tidak bisa dilakukan, tetapi pembelian akhirnya terjadi, tetapi kewenangan di kantor pusat;
- Bahwa presentasi hasil kajian P3GI yang pertama pada tanggal 22 Desember 2016 di PG Kedawoeng, dengan hasil kajian kondisi lahan secara umum, kemiringan tanah dan respon dari masyarakat sekitar;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menelepon Mochamad Khoiri di akhir bulan Desember 2016 yaitu setelah presentasi P3GI;
- Bahwa harga yang disampaikan pada saat presentasi tanggal 22 Desember 2016 adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa hasil presentasi tanggal 22 Desember 2016, Saksi laporkan ke Mochamad Cholidi, Saksi menyampaikan bahwa hasil sementara presentasi pertama secara umum lahan tersebut layak dengan kriteria marginal dengan asumsi harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi berdasarkan NJOP lahan, exiting dan harga pasar;
- Bahwa selain itu seingat Saksi juga melaporkan beberapa luasan tidak layak ditanami tebu, jadi sebagian layak sesuai hasil kajian dan sebagian tidak layak, Saksi lupa apa tanggapan Mochamad Cholidi pada waktu itu;
- Bahwa setelah menelepon Mochamad Cholidi setelah presentasi tanggal 22 Desember 2016, seingat Saksi setelah itu juga ditelepon oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melaporkan terlebih dahulu kepada Mochamad Cholidi baru kemudian ditelepon oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa akhir Desember 2016, Saksi ditelepon Mochamad Khoiri, seingat Saksi ditelepon Mochamad Khoiri setelah presentasi sekitar 29



Desember 2016, Mochamad Khoiri masih sebagai Kadiv Hukum dan Aset;

- Bahwa Mochamad Khoiri pada saat menghubungi Saksi menyampaikan bahwa anggaran untuk pembelian lahan masuk di RKP tahun 2016, apabila studi kelayakannya melebihi tahun 2016, maka pembelian lahan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa perintah lain seingat Saksi studi kelayakannya bisa diselesaikan di tanggal 29 Desember 2016, yaitu intinya minta dipercepat;
- Bahwa atas permintaan dipercepat tersebut, Saksi menyampaikan kepada P3GI, Saksi sampaikan di pelaksanaan kedua di tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa Saksi menyampaikan pelaksanaannya agar dipercepat kepada tim P3GI, tetapi Saksi lupa kepada siapa, kalau tidak salah menyampaikan kepada Dias Gutomo;
- Bahwa Saksi lupa menyampaikan kepada Dias Gutomo bertempat dimana, Saksi menyampaikan bahwa anggaran untuk pembelian di tahun 2016, apabila kajian tidak selesai di tahun 2016, maka pembelian lahan tidak bisa dilakukan di tahun 2016;
- Bahwa Dias Gutomo pada waktu itu menyampaikan kalau untuk hasil dari studi kelayakan akan disampaikan lagi pada tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, disampaikan presentasi kembali oleh tim P3GI;
- Bahwa pada saat itu P3GI membuat hitungan terkait dengan produksi, penguatan pembelian air dan pembuatan sumur bor;
- Bahwa pada saat presentasi kedua belum ada perubahan harga masih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada saat itu belum ada perubahan;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagaimana BAP Nomor: 11, presentasi tanggal 22 Desember 2016, harga beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun berubah menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per

Halaman 95 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, seingat Saksi pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Mochamad Cholidi terkait dengan asumsi penawaran harganya;

- Bahwa Mochamad Cholidi pada waktu itu mengatakan bahwa sudah dilakukan nego dengan pemilik, asumsinya dengan lahan yang ada disekitaran atau diatas Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun Mochamad Cholidi tidak menyampaikan negosiasi harga dengan siapa, Mochamad Cholidi menghubungi Saksi melalui telepon, dan Saksi menyampaikannya ke P3GI, Saksi lupa kapan tanggal pasti Mochamad Cholidi menelepon, tetapi sebelum presentasi kedua;
- Bahwa perubahan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi disampaikan oleh P3GI pada presentasi kedua tanggal 29 Desember 2016, pada saat itu Mochamad Cholidi menyampaikan melalui sudah negosiasi harga dengan pemilik lahan PT Kejayan Mas dengan harga sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, maksudnya agar hal tersebut disampaikan ke P3GI tujuannya agar merubah asums harga untuk disampaikan presentasi kedua;
- Bahwa pada saat presentasi kedua seingat Saksi P3GI melakukan perubahan asumsi harga sebagaimana yang disampaikan Mochamad Cholidi melalui Saksi menjadi harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa pada presentasi kedua juga disampaikan berapa lahan yang bisa ditanami tebu;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat arahan/telepon dari Mochamad Cholidi Saksi menyampaikan kepada P3GI yaitu di divis keuangan, tetapi Saksi lupa siapa orangnya dan hal tersebut disanggupi;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan kepada Mochamad Cholidi hasil P3GI sudah berubah sesuai yang dikehendaki oleh Mochamad Cholidi sesuai hasil negosiasi, Saksi menyampaikan via telepon, tanggapan Mochamad Cholidi pada waktu itu "ya sudah pak Noor";

Halaman 96 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang dilakukan studi kelayakan P3GI sesuai hasil studi kelayakan adalah 124 (seratus dua puluh empat) hektare, luas lahan yang dibeli seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) hektare);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada penambahan lahan lagi sebelum menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan sebelum menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) hektare;
- Bahwa sebagaimana SOP, PTPN ada membentuk tim pembelian lahan, Saksi mengetahui apabila tim pembelian sudah dibentuk oleh PTPN XI, untuk ketua tim sepengetahuan Saksi adalah Narwanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa yang berkomunikasi dengan PG Kedawoeng dan PT Kejayan Mas bukan Narwanto;
- Bahwa Saksi masih ingat ada SOP pembelian lahan di PTPN XI;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 25 yang menerangkan: "... sepengetahuan saya, memang benar mengacu pada Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah disebutkan pada angka III. Tim Pembelian Tanah, Nomor 3. Tugas Tim Pembelian Tanah, yaitu: a. Melakukan Survey serta kajian teknis, kajian ekonomis dan kajian legal atas tanah yang akan dibeli....";
- Bahwa Saksi membenarkan lanjutan BAP Nomor: 25, yang menerangkan: "... Selain itu, pada SOP Angka III. Tim Pembelian Tanah, Nomor 1. Surat Keputusan Direksi, disebutkan: a. Tim Pembelian Tanah ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi....";
- Bahwa Saksi pada saat itu diminta untuk melakukan studi kelayakan, Saksi menjawab bahwa Saksi tidak bisa karena itu memang bukan kewenangan di unit, tetapi yang berkontrak pada waktu itu PG Kedawoeng, harusnya yang berkontrak dari PTPN XI, Saksi tidak mengetahui siapa dari PTPN XI yang seharusnya berkontrak dengan P3GI;
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya lahan PT Kejayan Mas dibeli oleh PTPN XI;
- Bahwa laporan akhir P3GI seingat Saksi berdasarkan surat masuk ke PG Kedawoeng dari P3GI tanggal 6 Februari 2017 dan ada di register surat masuk PG Kedawoeng Nomor: 105, kemudian Saksi mengirim

Halaman 97 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan akhir tersebut ke PTPN XI tanggal 8 Februari 2017, pengirimnya Erniantoko selaku Plt, karena Saksi masih kursus di Jogja;

- Bahwa secara SOP hasil kajian dari P3GI sebagai bahan pertimbangan Direksi pembelian tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar pembelian yang terjadi pada bulan Desember 2016, meskipun Saksi baru mengirimkan kajian P3GI pada tanggal 8 Februari 2016, karena itu merupakan kewenangan di PTPN XI;
- Bahwa Laporan P3GI selain tanggal 6 Februari 2017, sepengetahuan Saksi tidak ada laporan lain dari P3GI;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 26, yaitu penyidik menunjukkan Laporan akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2016, dalam kata pengantar tertulis "Pasuruan 15 Desembet 2016" dan Laporan akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017, dengan kata pengantar tertulis "Pasuruan, Januari 2017", pada saat oleh penyidik diperlihatkan laporan tertanggal 15 Desember 2016, Saksi baru mengetahui pada saat itu;
- Bahwa ketika Saksi melihat laporan tertanggal 15 Desember 2016, laporan tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa laporan yang perfect adalah laporan yang tanggal 6 Februari 2017 yang masuk ke PG Kedawoeng dan seharusnya laporan tertanggal 15 Desember 2016 tidak bisa sebagai dasar pertimbangan pembelian lahan di bulan Desember 2016 sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran tanah PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan tidak pernah dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat selesai pembayaran, Saksi pernah berhubungan dengan Muhchin Karli dan menerima sesuatu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menerima ucapan terima kasih dari Muhchin Karli walaupun awalnya Saksi menolak, Saksi menerima pada bulan awal Januari 2017 atau akhir Desember 2016 bertempat di rumah makan Tengger;
- Bahwa pada saat itu yang hadir di rumah makan Tengger adalah Muhchin Karli dan Ronald Tamtomo Karli;

Halaman 98 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Ronald Tamtomo Karli merupakan anak dari Muhchin Karli, hubungannya orang tua dan anak, pada saat pertemuan tidak ada orang dari PTPN XI;
- Bahwa pada saat itu Muhchin Karli mengatakan ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Saksi, pada saat itu Muhchin Karli meminta Nomor rekening Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan BAP Nomor: 28 angka 2, yang menerangkan: "... Setelah selesai acara tersebut dan para peserta sudah pulang, saya didekati oleh Saudara Muhchin Karli. Yang bersangkutan menyampaikan kurang lebihnya. "Pak Noor, ini nanti setelah pembayaran, saya adalah uang terima kasih buat bapak."...", seingat Saksi pada saat itu pembelian tanah sudah terjadi, sedangkan masalah pembayaran Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaannya;
- Bahwa setelah Muhchin Karli mengatakan hal tersebut, Saksi sudah menolak sejak awal, namun karena Muhchin Karli meminta sehingga Saksi memberikan;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Saksi dengan Muhchin Karli di akhir Desember 2016;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan Nomor rekening kepada Muhchin Karli yaitu rekening Dahono;
- Bahwa Dahono merupakan karyawan musiman di PG Kedawoeng seperti honorer, Dahono masih ada hubungan saudara dengan istri Saksi yaitu sepupu, Saksi menyerahkan Nomor rekening secara langsung pada hari itu juga, pada saat itu Dahono tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta Nomor rekening ke Dahono kemudian Saksi serahkan kepada Muhchin Karli;
- Bahwa uang dikirim oleh Muhchin Karli di awal tahun 2017, uang yang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Muhchin Karli dari rekening bank BCA;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Dahono ada uang masuk, Saksi menjadi ragu dan menimbang-nimbang bahwa uang ini masuk tidak Saksi terima, sehingga Saksi kembalikan kalau tidak salah di akhir Januari 2017 yaitu 31 Januari 2017;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening Muhchin Karli, yaitu dengan cara Saksi meminta langsung ke Muhchin Karli atau kalau tidak salah Saksi meminta Nomor rekening pengirim di pihak bank;

Halaman 99 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim kembali uang kepada Muhchin Karli dan ada bukti pengirimannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muhchin Karli mengirim uang juga kepada pihak PTPN XI maupun kepada pihak PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat pengecekan Mochamad Khoiri menemui Saksi;
- Bahwa yang Saksi sampaikan melihat lahan di awal adalah ketika Saksi pertama kali ditelp, pada saat itu yang mengecek pertama adalah tim Saksi bukan Saksi yang ikut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Erniantoko menyampaikan setelah peninjauan lokasi Erniantoko menyarankan ujian kelayakan salah satunya ke PG3I, karena bagian Erniantoko tidak mampu melakukan, tetapi karena tim Saksi tidak bisa, Saksi menyampaikan ke kantor pusat bahwa apabila kewenangan melakukan uji survey bukan di PG Kedawoeng;
- Bahwa pada saat itu Erniantoko mengusulkan IP Bogor, UGM dan juag P3GI, namun Saksi tidak menyampaikan usulan ini ke PTPN XI;
- Bahwa secara teknis penentuan harga selain NJOP Saksi kira tidak ada;
- Bahwa di PTPN XI ada 13 pabrik gula, Saksi tidak mengetahui kenapa direksi memilih PG Kedawoeng untuk ditingkatkan produksinya dengan cara membeli lahan, karena kewenangan untuk pengadaan lahan HGU di kantor pusat PTPN XI;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari direksi kenapa yang dipilih adalah PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana PTPN XI mengetahui ada tanah yang akan dijual di Kejayan;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Muslim sebagai orangnya Muhchin Karli, namun Saksi tidak mengetahui Atho'illah, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Abdul Muslim maupun Atho'illah;
- Bahwa Saksi ingat orang bernama Abdul Muslim, tetapi tidak ingat seseorang bernama Atho'illah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Muslim mewakili dari PT Kejayan Mas, namun Saksi tidak mengetahui kaitan Abdul Muslim dengan PT Kejayan Mas sebagai apa di PT Kejayan Mas;
- Bahwa jabatan Muhchin Karli di PT Kejayan Mas sebagai Komisaris, Saksi mengetahui pada saat pertemuan di Tengger;

Halaman 100 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa pertemuan di rumah makan Tengger seingat Saksi di bulan Desember 2016, yaitu setelah penunjukkan P3GI;
- Bahwa Saksi ke rumah makan Tengger setelah Saksi dengan Mochamad Khoiri dan lainnya melihat lokasi tanah;
- Bahwa pertemuan di Tengger untuk menyampaikan luasan tanah di PT Kejayan Mas;
- Bahwa setelah mengecek lahan, beberapa lama kemudian dilakukan pertemuan di rumah makan Tengger, waktunya tidak sampai satu bulan setelah pengecekan lahan;
- Bahwa Surat dari PTPN XI tanggal 15 Oktober 2016 terkait permintaan dari PTPN XI untuk menghubungi P3GI untuk melakukan uji kelayakan, surat pada waktu itu tidak ada lampiran hanya satu lembar surat dari PTPN XI;
- Bahwa luasan tanah sebagaimana ajuan surat adalah 85 (lima) hektare, lahan yang ditawarkan untuk dilakukan uji kelayakan adalah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa SOP yang ada di PTPN XI ada SOP untuk pengadaan lahan ada tim yang dibentuk di kantor pusat dengan Kepala Divisi dan bisa memakai institusi tertentu untuk melakukan uji kelayakannya;
- Bahwa sesuai SOP untuk pembelian tanah harus ada penawaran dari pihak penjual, pada saat pertemuan di rumah makan Tengger sudah ada penawaran dari PT Kejayan Mas, Saksi lupa berapa luasan yang ditawarkan oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat penawaran dari PT Kejayan Mas baik oleh Mochamad Cholidi maupun Mochamad Khoiri berapa luas lahan yang ditawarkan oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada P3GI tentang luasan tanah yang akan dilakukan uji kelayakan dengan cara memberikan tindasan ke PTPN XI dan ke PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat PT Kejayan Mas karena ditujukan langsung ke PTPN XI;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 174 berupa Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) dan Barang Bukti Nomor 183 berupa Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik

Halaman 101 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut, Saksi pernah melihat dan pernah membaca pasal perpasal kontraknya, Saksi pernah membaca klausul tentang luasan lahan, untuk luasan Saksi pernah konfirmasi dengan P3GI, bahwa untuk luasan P3GI yang mengukur dan bukan dari Saksi, Saksi mengetahui dan menandatangani perjanjian tersebut;

- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 171 berupa Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah dan Barang Bukti Nomor 172 berupa Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penentuan luasan lahan sesuai kontrak yang Saksi tandatangani dengan P3GI, yang mengetahui P3GI, yang memutuskan luasan 100 (seratus) hektare adalah P3GI;
- Bahwa pada saat uji kelayakan, Saksi meminta PT Kejayan Mas untuk mendampingi P3GI, namun tidak ada tim dari PG Kedawoeng untuk mendampingi uji kelayakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batasan-batasan tanah yang akan dilakukan uji kelayakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah PT Kejayan Mas dalam bentuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peruntukan tanah yang ditawarkan PT Kejayan Mas adalah untuk tanaman tebu, Saksi mengetahui hal tersebut dengan merunut pengajuan ke PTPN XI dari pihak PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada saat PTPN XI mengirim surat ke PG Kedawoeng tidak dilampiri surat-suratnya dan tidak disampaikan bagaimana keadaan tanahnya;
- Bahwa ketika P3GI melakukan uji kelayakan, PG Kedawoeng tidak ikut mendampingi, P3GI jalan sendiri karena Saksi sudah mengirim surat ke P3GI untuk melaksanakan di studi kelayakan, sehingag sudah dilaksanakan oleh P3GI;



- Bahwa luas lahan yang telah selesai dilakukan uji kelayakan oleh P3GI ketika presentasi tanggal 22 Desember 2016 sekitar 124 (seratus dua puluh empat) hektare;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 8 angka 7, yang menerangkan:
“... Adapun hasil pembahasan dari uraian presentasi yang dilakukan oleh P3GI Pasuruan adalah sebagai berikut:
1. Kesesuaian lahan di lokasi calon budidaya tebu PG Kedawoeng:
 - S3 wa (sesuai marginal dengan factor penghambat utama adalah ketersediaan air) seluas 113,32 hektare (91 (satu) persen)
 - S3 wa eh (sesuai marginal dengan factor penghambat utama adalah ketersediaan air dan bahaya erosi) seluar 8,75 (lima) hektare (7%)
 - N eh (tidak sesuai dengan factor penghambat utama adalah bahaya erosi) seluas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare (2 (dua) persen).”

Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 11 angka 1, yang menerangkan:
“Total lahan yang layak secara fisik untuk calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng adalah 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) hektare (98 (sembilan puluh delapan) persen) yang merupakan lahan dengan kesesuaian S3 wa dan S3 wa eh. Sedangkan lahan yang tidak sesuai secara fisik adalah 2,48 (dua koma empat delapan) hektare (2 (dua) persen) yaitu pada lahan dengan kesesuaian N eh;”, Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terkait adanya perbedaan luasan antara kontrak dengan hasil uji kelayakan, Saksi tidak menanyakan kepada P3GI;
- Bahwa hasil pengadaan tanah yang diterima oleh PG Kedawoeng adalah 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare;
- Bahwa yang memerintahkan P3GI untuk melakukan uji kelayakan adalah Saksi, namun tidak ada kewenangan Saksi dalam uji kelayakan tersebut, karena dasar P3GI melakukan ukuran menurut P3GI bukan pertimbangan dari Saksi dan itu Saksi terima saja, tidak Saksi bantah karena Saksi tidak ikut kelapangan;
- Bahwa hasil uji kelayakan P3GI Saksi kirim ke kantor pusat direksi dan tidak untuk dipakai sendiri, Saksi lepas dari situ;
- Bahwa Mochamad Khoiri dan Cholidi tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada suatu perubahan terhadap luasan tanah yang ditawarkan oleh PT Kejayan Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat keluar dan masuk di PG Kedawoeng diagendakan;
- Bahwa apabila Saksi menerima surat dari luar maupun PTPN, terhadap surat tersebut ada suatu disposisi dari pimpinan kepada siapa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdapat presentasi kembali dari P3GI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mochamad Cholidi maupun Mochamad Khoiri berkomunikasi secara langsung dengan P3GI, hanya dirumah makan Tengger saja;
- Bahwa sebelum Februari 2017, Saksi tidak pernah menerima Laporan Studi Kelayakan P3GI, hanya satu saja di bulan Februari 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil studi kelayakan P3GI ini dijadikan dasar pembayaran kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa ketika Muhchin Karli memberi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, Muhchin Karli tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa setelah selesai pengadaan, tidak semua lahan PT Kejayan Mas bisa ditanami tebu hanya sekitar 47 (empat puluh tujuh) hektare yang lain tidak bisa ditanami;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survey lokasi tanah, Saksi hanya di pinggir jalan lokasi, tidak sampai masuk kedalam;
- Bahwa pada saat itu masih banyak tanaman, sehingga tidak diketahui pasti kemiringan sampai berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan negosiasi dan klarifikasi oleh tim dari PG Kedawoeng dan P3GI;
- Bahwa PG Kedawoeng memang membutuhkan lahan untuk meningkatkan produktitas tebu;
- Bahwa Dolly P. Pulungan yang menyampaikan terkait pengadaan lahan HGU bukan Mochamad Cholidi;
- Bahwa pada semester awal 2016 atau September 2016, jabatan Mochamad Cholidi sepengetahuan Saksi Mochamad Cholidi menjabat sebagai direktur komersial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk aset memang dibawah direktur komersial;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 8 angka 5, yang menerangkan: "Setelah menerima surat tersebut, Mochamad Khoiri kemudian menelepon saya dan meminta secara langsung kepada saya agar

Halaman 104 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mencantumkan harga penawaran Kajian Kelayakan P3GI di kisaran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)....”, Saksi membenarkan keterangan tersebut yang menelepon adalah Mochamad Khoiri bukan Mochamad Cholidi;

- Bahwa Saksi masuk atau kerja di PTPN sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika pengadaan lahan dalam melakukan feasibility study menggunakan jasa P3GI;
- Bahwa selama ini dalam melakukan feasibility studi menggunakan jasa P3GI karena yang terdekat dengan PTPN XI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri tidak mengarahkan agar hasil kajian P3GI harus seperti ini (yang dimintakan) dan agar disampaikan kepada P3GI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini P3GI melaksanakan tugas secara independent dan tidak ada ancaman apabila tidak melaksanakan tidak akan dibayar;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 8 angka 7, yang menerangkan: "... Berdasarkan pertimbangan dari analisa ekonomi, sosial dan fisik maka proyek dinyatakan layak...";
- Bahwa dibacakan lanjutan BAP Nomor: 8 angka 7, yang menerangkan:

"... Selanjutnya atas uraian presentasi yang disampaikan oleh P3GI Pasuruan, pihak PG Kedawoeng dan PTPN XI memberikan beberapa usulan, antara lain:

1. Potensi produktivitas lahan.
2. Harga beli tanah per meter disimulasikan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter dengand asar NJOP lahan eksisting dan harga pasar...

3.
8. Perbaikan hasil presentasi P3GI akan masuk 29 Desember 2016. Usulan tersebut yang pertama dari rapat dengan P3GI, hasil P3GI pada waktu itu belum final;

Angka Rp50.000,00 (lima puluh rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter pada saat itu belum final;

- Bahwa dibacakan lanjutan BAP Nomor: 8, yang menerangkan: "...

Pada pertemuan tersebut pihak P3GI belum menerbitkan atau mencetak laporan kajian dan hanya memaparkan revisi kajian berdasarkan pembicaraan pada paparan tanggal 22 Desember 2019. Pada akhir paparan, saya kemudian menyampaikan kepada pihak P3GI (Dias Gustomo) bahwa sebaiknya laporan akhir kajian kelayakan lahan



tersebut langsung saja diserahkan ke kantor pusat PTPN XI karena akan digunakan sebagai dasar pembelian lahan milik PT Kejayan Mas....”, tidak ada paksaan dari Mochamad Cholidi agar menyampaikan kepada P3GI agar melakukan perubahan, apabila tidak melakukan perubahan tidak akan dilakukan pembayaran;

- Bahwa hasil akhir yang Saksi terima tanggal 26 Januari 2017 tidak berbeda dengan hasil tanggal 22 Desember 2016 maupun tanggal 29 Desember 2016, semuanya sama bahwa lahan layak tidak ada yang menerangkan lahan tidak layak, hasilnya tetap layak;

- Bahwa tidak ada pengkondisian kepada P3GI agar hasilnya layak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi P3GI memang turun ke lapangan;

- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 21 angka 2, yang menerangkan:

”Dapat saya jelaskan bahwa nilai pembelian lahan adalah seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi yang tertera dalam Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang dibuat oleh P3GI ditentukan sesuai dengan permintaan M. Cholidi (Direktur Operasional PTPN XI) dengan kronologis sebagai berikut sebagai berikut:

3. ... Pada saat itu, saya tidak menyampaikan laporan terkait pembahasan harga lahan dalam presentasi tanggal 22 Desember 2016.”

Bahwa seingat Saksi, Saksi melaporkannya kepada Mochamad Cholidi mulai dari kondisi lahan, kelayakan baik tanggal 22 Desember 2016 dan 29 Desember 2016;

Bahwa Saksi melaporkan melalui telepon namun tidak melaporkan secara resmi kepada Mochamad Cholidi;

Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Mochamad Cholidi secara resmi, tetapi melaporkan melalui telepon, Saksi melaporkan setelah pelaksanaan pertemuan yang pertama;

- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 21 angka 4 dan 7, yang menerangkan:

4. Selanjutnya sebelum tanggal 4 Januari 2017, saya menerima telepon dari Mochammad Cholidi, Direktur Operasional PTPN XI 2016 dimana yang bersangkutan mengatakan yang intinya adalah sebagai berikut “Pak Noor pemilik lahan mintanya harga di atas Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi dan nggak mau dinego. Tolong dikomunikasikan dengan pihak P3GI agar harga

Halaman 106 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



lahan di kajian P3GI disesuaikan dengan permintaan pemilik." Saya kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan mengatakan bahwa saya akan menyampaikannya kepada pihak P3GI.

5. Bahwa saya tidak mengetahui darimana Mochammad Cholidi mengetahui informasi terkait harga lahan tersebut, namun sepengetahuan saya Mochammad Cholidi mendapatkan informasi tersebut dari notulen presentasi P3GI tanggal 22 Desember 2016. Saya selaku GM PG Kedawoeng tidak pernah melaporkan langsung hasil presentasi tersebut kepada Mochammad Cholidi.
6. Setelah menerima telepon dari Mochammad Cholidi tersebut, saya kemudian menelepon pihak P3GI (seingat saya Dias Gustomo) dan meminta agar harga pembelian lahan menggunakan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi sesuai dengan permintaan Mochammad Cholidi kepada saya.
7. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016, pada kegiatan presentasi terakhir Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI, saya melihat bahwa nilai pembelian lahan yang dimasukkan dalam presentasi sesuai dengan yang diminta oleh Mochammad Cholidi yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi."

Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut, seingat Saksi, Saksi pernah ditelepon Mochamad Cholidi, setelah Saksi menerima telepon dari Mochamad Cholidi, Saksi menyampaikan ke P3GI;

- Bahwa hasil yang disampaikan P3GI pada tanggal 29 Desember 2016 adalah angka fik yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa untuk kontrak P3GI yang tandatangan adalah Saksi dan sudah ada luas lahan yang tertera;
- Bahwa Saksi melakukan uji atau test tanam tebu, yaitu di awal 45 (empat puluh lima) hektare;
- Bahwa pada saat Saksi di Kedawoeng sudah mengajukan penganggaran untuk tanah seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, yaitu pengairan dengan paralon untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi;



- Bahwa setelah itu Saksi pindah ke pabrik karung rosella, sehingga Saksi tidak mengikuti lagi apakah ada anggaran turun untuk penanaman tebu di lahan tersebut;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hektare lahan yang dibeli tidak layak tanam;
- Bahwa untuk lahan 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hektare waktu itu memang tidak perlu kita tanami karena memang untuk akses jalan, memang tidak ditanami secara operasional dan memang harus ada jalan yang tidak ditanami untuk jalur truk;
- Bahwa di lahan tersebut ada memang lereng kecuramannya diatas 16%, itu agak sulit, tetapi secara luasan Saksi tidak hafal;
- Bahwa presentasi 22 Desember 2016, ada dari P3GI, PG dan PTPN XI, PG Kedawoeng sebagai user;
- Bahwa Saksi di pemaparan pertama merupakan hasil ukuran versi P3GI, karena Saksi memang belum cek lahan selain itu Saksi hanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh P3GI;
- Bahwa kegunaan presentasi adalah untuk menyampaikan kondisi lahannya;
- Bahwa pada saat itu sebagai user Saksi tidak menanyakan kondisi lahan yang ada kemiringan;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 8, yang menerangkan:
" ...Selanjutnya atas uraian presentasi yang disampaikan oleh P3GI Pasuruan, pihak PG Kedawoeng dan PTPN XI memberikan beberapa usulan, antara lain:
1. Potensi produktivitas lahan.
2. Harga beli tanah per meter disimulasikan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter dengand asar NJOP lahan eksisting dan harga pasar.
3. Acuan suku bunga perlu dikoreksi sesuai dengan kondisi prediksi perbankan.
4. Model kegiatan usaha tani pada awal tahun langsung 100 (seratus) persen PC.
5. Biaya usaha tani menyesuaikan dengan asumsi biaya di PG Kedawoeng.
6. Rendemen gula menggunakan asumsi PG.
7. Produktivitas lahan disesuaikan dengan asumsi PG.
8. Perbaikan hasil presentasi P3GI akan masuk 29 Desember 2016..."
Saksi membenarkan keterangan tersebut bahwa usulan dari tim Saksi, di awal pencatuman harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari P3GI, masukkan seingat Saksi untuk kedepannya di tanggal 29 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila P3GI tidak memberikan usulan harga, sehingga seingat Saksi itu keputusan tim bersama, yaitu P3GI, PTPN XI dan PG Kedawoeng;
- Bahwa simulasikan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), itu merupakan asumsi, penyampaian P3GI itu untuk menghitung pay back periodenya, jadi investasi yang dimasukkan oleh PTPN XI itu kembali untuk berapa tahun;
- Bahwa hal tersebut juga untuk harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, asumsinya sama untuk pay buck periode;
- Bahwa untuk kategori simulasi pembelian tersebut, untuk menentukan layak tidaknya dilakukan pembelian ada BEPnya, yaitu ada 8 tahun, 9 tahun;
- Bahwa layak tidaknya lahan, P3GI menyampaikan sesuai laporan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menentukan harga pembelian dari hasil appraisal;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di PTPN XI, selama Saksi bekerja, Saksi belum pernah mengikuti pembelian tanah, termasuk dengan pembelian mesin Saksi tidak mengetahui, karena kewenangan kantor pusat;
- Bahwa Saksi tidak hafal tim pembelian tanah dan apakah Mochamad Khoiri masuk dalam anggota tim pembelian tanah, tetapi ketika Saksi membaca di kantor pusat, ada tim di divisi kantor pusat dan ada di SK SOP tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mochamad Khoiri menanyakan kepada Saksi hasil kajian P3GI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang berwenang menanyakan hasil P3GI apakah seluruh tim atau hanya satu orang karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada larangan Mochamad Khoiri menanyakan hasil P3GI kepada Saksi, karena SOP pengadaan ada di kantor pusat;
- Bahwa Saksi pernah membaca SOP dan SK Tim, timnya ada beberapa;

Halaman 109 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi Saksi dengan Mochamad Khoiri seingat Saksi hanya membahas masalah pembelian lahan saja;
- Bahwa Mochamad Khoiri berkomunikasi dengan Saksi sepengetahuan Saksi karena jabatan Mochamad Khoiri sebagai Kepala Divisi Hukum dan Aset;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi kepada Mochamad Khoiri terkait pertemuan Saksi dengan PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang tanda terima kasih, Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Mochamad Khoiri, termasuk setelah Saksi kembalikan selang beberapa hari, Saksi tidak melaporkan;
- Bahwa Mochamad Khoiri selaku Divisi Hukum dan Aset, namun Saksi tidak pernah bertanya kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa pertemuan tanggal 22 Desember 2016 membahas hasil kelayakan lahan yang akan dibeli oleh PTPN XI, rapat tersebut tidak mengundang Muhchin Karli, itu merupakan internal PTPN XI, P3GI dan PG Kedawoeng, termasuk dengan pertemuan kedua tanggal 29 Desember 2016, tidak pernah melibatkan dan mengundang Muhchin Karli;
- Bahwa Laporan P3GI menyampaikan lahan yang layak berapa, yang tidak layak berapa, Saksi hanya mengutip laporan P3GI, Saksi membaca laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lahan yang layak dan tidak layak sebagaimana laporan P3GI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan P3GI menjadi dasar pembayaran ke PT Kejayan Mas, karena itu kewenangan dari PTPN XI;
- Bahwa secara prosedur pembayaran di kantor pusat dan Saksi tidak mengetahui secara prosedur, tetapi untuk pembayaran Saksi diinformasikan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali turun ke lahan PT Kejayan Mas, tetapi Saksi beberapa kali melihat untuk survey, juga disampaikan oleh manajer tanaman;
- Bahwa Saksi juga turun untuk memantau kebun Saksi juga melihat;
- Bahwa pertemuan di rumah makan Tengger, Saksi hanya diundang yaitu penyampaian terkait luasan yang ada di lahan milik PT Kejayan Mas;

Halaman 110 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan P3GI ada beberapa lahan yang tidak subur, namun Saksi tidak menyampaikan kepada Muhchin Karli apabila ada lahan milik Muhchin Karli ada yang tidak subur;
- Bahwa ketika pertemuan di rumah makan Tengger, Muhchin Karli menyampaikan akan memberikan uang sebagai ucapan terima kasih, uang tersebut atas penyampaian Muhchin Karli merupakan uang ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Muhchin Karli setelah Muhchin Karli menerima pembayaran agar memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki nomor rekening, namun ketika menerima pemberian dari Muhchin Karli Saksi memakai rekening Dahono, karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang tersebut kurang lebih jangka waktu satu bulan setelah Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang tersebut bukan karena adanya teguran kepada Saksi;
- Bahwa lahan yang dibeli peuntukkannya untuk tebu;
- Bahwa Saksi sebagai GM PG Kedawoeng dan Saksi sebagai user/pengguna pembelian lahan tersebut;
- Bahwa untuk pembukaan lahan, jadi selain lahan untuk tanaman, itu memang harus ada akses jalan truk saat angkut tebu, saat angkut bibit dan saat angkut pupuk, jadi memang dari 79 (tujuh puluh sembilan) hektare itu tidak mutlak harus ditanami, karena akses jalan harus ada;
- Bahwa biasanya dalam perencanaan, dalam operasional tidak bisa memastikan berapa persen yang diperlukan untuk akses jalan, akses pengairan, untuk operasional teknis ada bagian tanaman, untuk layout ada quality kontrol, jadi Saksi belum bisa menyampaikan secara presentif;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan lahan yang dibeli berapa persen untuk tanaman dan untuk pendukung seperti jalan dan pengairan, tetapi untuk pembukaan lahan, yang pasti ada jalan untuk truk dan itu tidak boleh ditanami, itu memang khusus untuk jalan truk atau sarana transportasi;

Halaman 111 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila dalam pengadaan tanah ini juga ditunjuk appraisal, namun Saksi tidak mengetahui perusahaannya atau vendornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tim appraisal turun ke lapangan;
- Bahwa Mochamad Cholidi tidak pernah titip kepada Saksi untuk meminta uang kepada penjual;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening Muhchin Karli bukan karena Muhchin Karli menelepon;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor 28, angka 5, yang menerangkan: "Pada tanggal 31 Januari 2017, saya kemudian mengajak Dhahono menuju Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pasuruan, untuk mengecek uang tersebut. Setelah sampai di Bank kami mengecek jumlah dalam rekening, dan benar terdapat uang masuk dari Bank BCA Nomor 667.0987777 milik Muhchin Karli sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada waktu yang sama saya dan Dhahono melakukan tarik tunai sejumlah uang tersebut. Dan mentransfer kembali ke Bank BCA Nomor 667.0987777 milik Muhchin Karli tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).", Saksi membenarkan keterangan tersebut, pada saat itu Saksi tidak mendebet, tetapi ditarik tunai kemudian dimasukkan lagi ke rekening Muhchin Karli, yang menarik dan mengirim adalah Saksi dengan Dahono;
- Bahwa pada saat Saksi transfer, Nomor rekening Muhchin Karli belum ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menelepon Muhchin Karli untuk meminta Nomor rekening, Saksi mengetahui Nomor rekening Muhchin Karli dari rekening milik Dahono;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana mendapat Nomor rekening Muhchin Karli, tetapi yang jelas Saksi mengirimnya ke Muhchin Karli;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 28 angka 6, yang menerangkan: "Setelah transfer pengembalian uang tersebut, saya tidak melaporkan atau memberi informasi kepada Muhchin Karli, karena saya yakin yang bersangkutan mengetahui notifikasinya lewat M.Banking atau internet banking.", Saksi membenarkan keterangan tersebut, Saksi tidak lapor kepada Muhchin Karli;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 28 angka 7, yang menerangkan: "Bahwa terkait dengan Rekening Bank Nomor 667.0987777 milik Muhchin Karli, seingat saya memang berasal dari bank BCA. Namun jika

Halaman 112 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang terdapat informasi terkait asal rekening tersebut, akan saya sampaikan kembali kepada Tim Penyelidik KPK pada kesempatan pertama.”, diawal Saksi belum melihat Nomor rekeningnya, belum mengetahui itu rekening BCA atau tidak;

- Bahwa Saksi lupa mendapat Nomor rekening Muhchin Karli dari siapa, tetapi keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Seingat Saksi, terkait penyampaian ke Dias Gustomo, pada saat Mochamad Cholidi telepon memberi arahan agar melakukan perubahan simulasi harga menhadi simulasi harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi menyesuaikan hasil kesepakatan negosiasi harga milik PT Kejayan Mas antara Mochamad Cholidi dengan Muhchin Karli, itu untuk asumsi;
- Bahwa yang disampaikan Mochamad Cholidi pada saat itu, Saksi ditugasi ke P3GI untuk mengganti harga, menyampaikan ke P3GI harga asumsi itu menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi lupa kedudukan Dias Gustomo di P3GI, tetapi merupakan tim dari P3GI;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada Dias Gustomo bahwa ini arahan dari atau atas penyampaian dari Mochamad Cholidi;
- Bahwa setelah itu Dias Gustomo menyampaikan “nanti kami atur”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil kajian KJPP SISCO, dan dalam dua rapat tidak disinggung dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa hasil dari KJPP SISCO sudah terbit sebelum rapat presentasi pertama dan kedua dan tidak dibahas dirapat;
- Bahwa terkait setelah adanya rapat BOD, diperintahkan jajaran direksi yaitu Mochamad Cholidi untuk mencari lahan yang potensial untuk ditanami tebu, atas perintah tersebut tindak lanjut Saksi, karena memang itu instruksi dari BOD, Saksi tetap menyampaikan ke teman-teman yaitu ke anggota Saksi, Saksi tidak memerintah secara langsung, tetapi Saksi menyampaikan;
- Bahwa Saksi tidak memerintah seseorang untuk mencari lahan;

Halaman 113 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa lahan PT Kejayan Mas kalau berdasarkan surat dari direktur untuk melaksanakan ke P3GI itu atas dasar surat PT Kejayan Mas ke PTPN XI, jadi bukan dari Saksi;
- Bahwa Surat bukan arahan ke PT Kejayan Mas, jadi surat yang diluncurkan kepada Saksi, menunjukkan atas dasar ajuan penawaran lahan dari PT Kejayan Mas ke PTPN XI;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan itu Saksi bersama dengan Ernianto melihat lokasi lahan PT Kejayan Mas;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Mochamad Khoiri dan kemudian dari surat yang turun kepada Saksi;
- Bahwa arahan untuk mencari lahan kepada Saksi, kemudian Saksi menindaklanjuti memberitahu jajaran Saksi, namun akhirnya menemukan lahan PT Kejayan Mas bukan dari Saksi tetapi dari kantor pusat;
- Bahwa di sekitar lahan PT Kejayan Mas ada lahan yang serupa mendekati lahan PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait apakah ada pembanding, sesuai surat Saksi hanya diperintah ke P3GI untuk studi kelayakan, Saksi tidak membuat pembanding;
- Bahwa Saksi sebagai GM PG Kedawoeng hanya melaksanakan instruksi dari kantor pusat;
- Bahwa Mochamad Cholidi sebagai direktur operasional merupakan atasan Saksi, dibawah PTPN XI merupakan pabrik gula dan pelaksanaan tugas bertanggung jawab ke direktur operasional dan Saksi sebagai bawahan tidak berani melawan perintah pimpinan;
- Bahwa Saksi dengan Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi kedudukannya sejajar di struktur, Saksi juga sejajar dengan semua divisi di kantor pusat;
- Bahwa Mochamad Khoiri di PTPN XI adalah Kepala Divisi Hukum dan Aset, secara struktur kedudukannya dengan Saksi sejajar, biasanya saling koordinasi dan Saksi bisa menolak apabila perintah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan Muhchin Karli;
- Bahwa pada saat awal pengadaan lahan, Saksi dan Mochamad Khoiri turun ke lapangan, namun pada saat itu tidak ada instruksi/permintaan apapun dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat untuk melakukan kajian kelayakan ke P3GI, ada telepon dari Mochamad Khoiri agar biaya studi

Halaman 114 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kelayakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Saksi tidak menanyakan kenapa harganya sebesar itu;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat pembandingan pengajuan dari P3GI di Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), kemudian ketika komunikasi dengan Mochamad Khoiri menyampaikan di sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di proposal mencatumkan penawaran di Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian membuat surat ke direktur komersial untuk melakukan negosiasi di angka tersebut, tetapi Saksi komunikasi dengan Kepala Divisi Hukum dan Aset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibales lagi oleh direktur komersial;
- Bahwa terkait apakah memang itu kewenangan Kepala Divisi Hukum dan Aset untuk penentuan harga, sepengetahuan Saksi di pabrik gula untuk pengadaan barang apapun itu kewenangan di kantor pusat, Saksi di pabrik gula hanya operasional di giling;
- Bahwa Kepala Divisi yang dijabat oleh Mochamad Khoiri berada di kantor pusat dan kedudukannya dengan Saksi selevel dan Saksi tidak tunduk kepada Mochamad Khoiri karena Saksi mengirim suratnya ke direktur komersial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Mochamad Khoiri sehingga menyampaikan biaya studi kelayakan adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Mochamad Khoiri pernah mengikuti survey lahan yang akan dilakukan pengkajian dan Saksi tidak mengetahui apakah Mochamad Khoiri mempunyai keahlian untuk mengkalkulasi harga studi kelayakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Mochamad Khoiri menyuruh harga studi kelayakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi itu Saksi ikuti;
- Bahwa Saksi mengikuti perintah tersebut meskipun tidak mengetahui dasar maupun kajiannya, karena Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibawah harga penawaran P3GI;
- Bahwa Selain komunikasi harga P3GI, Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Mochamad Khoiri dan tidak mengetahui peran Mochamad Khoiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada presentasi 29 Desember 2016, Saksi berkomunikasi kembali dengan Mochamad Khoiri yaitu terkait dengan RKAP anggaran pembelian tersebut, harus diselesaikan di tahun 2016, apabila tidak diselesaikan maka pembelian tanah masuk di anggaran tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Mochamad Khoiri sehingga pembelian harus dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa pembelian lahan pada akhirnya dilaksanakan di tahun 2016 dan akhirnya terjadi permasalahan sampai dengan persidangan;
- Bahwa pembelian lahan secara teknis berdasarkan perhitungan P3GI harusnya selesai di bulan Februari 2017 sesuai dengan hasil kelayakan yang selesai di bulan Februari 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait percuma menggandeng pihak eksternal tetapi hasilnya tidak dipatuhi;
- Bahwa tidak ada kewenangan Mochamad Khoiri untuk memaksa studi kelayakan harus selesai di tahun 2016, tetapi tetap Saksi tindaklanjuti dengan mengatakannya kepada P3GI;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menyampaikan ke P3GI "bahwa anggaran untuk pembelian ini di RKAP 2016", misalnya tidak selesai di tahun 2016 sesuai dengan kesepakatan, maka akan menjadi pembelian di RKAP tahun 2017;
- Bahwa secara laporan akhir P3GI yang masuk ke PG Kedawoeng tetap tanggal 6 Februari 2017, yaitu laporan akhir studi kelayakannya;
- Bahwa Laporan Akhir Studi Kelayakan P3GI yang masuk ke PG Kedawoeng tertanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laproan sampai ke direktur PTPN XI, karena Saksi mengirim laporan tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;
- Bahwa Mochamad Cholidi pada saat itu merupakan atasan Saksi yaitu menjabat direktur operasional;
- Bahwa setelah terbit SK tim pengadaan tanah, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Mochamad Cholidi;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 21 angka 4, yang dibacakan, yaitu menerangkan: "... sebelum tanggal 4 Januari 2017, saya menerima telepon dari Mochammad Cholidi, Direktur Operasional PTPN XI 2016 dimana yang bersangkutan mengatakan yang intinya adalah sebagai berikut "Pak Noor pemilik lahan mintanya harga di atas Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi dan nggak mau

Halaman 116 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinego. Tolong dikomunikasikan dengan pihak P3GI agar harga lahan di kajian P3GI disesuaikan dengan permintaan pemilik.””;

- Bahwa Saksi tidak bisa memaknai isi komunikasi tersebut, jadi hanya semacam tugas dan Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada P3GI agar asumsi harga bisa disesuaikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “pemilik”, direktornya adalah Ronald Tamtomo Karli kalau tidak salah Ronald Tamtomo Karli merupakan anak Muhchin Karli, Saksi tidak mengetahui apakah Mochamad Cholidi kenal dengan Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mochamad Cholidi dan Ronald Tamtomo Karli bertemu;
- Bahwa pada akhirnya kajian P3GI merubah harga, yaitu setelah akhir disesuaikan asumsinya;
- Bahwa harga P3GI pada waktu itu lain atau ada selisih;
- Bahwa respon P3GI pada saat Saksi menyampaikan adalah “ya nanti kami atur”;
- Bahwa P3GI mendapat honor sebagai kesepakatan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketiga terdakwa dihadapkan di persidangan karena permasalahan apa, Saksi hanya mengetahui masalah studi kelayakan P3GI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Mochamad Cholidi untuk mencari lahan dan Saksi juga tidak menginformasikan lahan kepada Mochamad Cholidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 27, 28, 29, 131, 132, 141, 144, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 183;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan:

- GM baru bergerak ketika ada surat, padahal surat pemberitahuan untuk melakukan kajian-tanggal 15 Oktober 2016, sejak mulai giling Terdakwa berkunjung untuk mengecek kualitas gula PG Kedawoeng, GM PG Kedawoeng sudah menginformasikan ada lahan yang mau ditawarkan, bahkan mengatakan sampai 3 (tiga) kali dan itu sebelum Saksi mengirimkan surat, Saksi juga mengatakan sudah mengecek melalui drone, bahkan Terdakwa diajak untuk melihat lokasi, Saksi juga sangat tergas mengatakan “pak kami sangat membutuhkan lahan ini mohon bisa dieksekusi”, jadi tidak

Halaman 117 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Terdakwa memerintahkan untuk menelusuri lahan, tapi infomarsi metupakan bottom up;

- Pabrik gula sudah terbiasa menganalisa calon-calaon lahan yang akan disewa, ada kemampuan untuk mengalisis kelayakan secara internal, tetapi Terdakwa membutuhkan penguat second opinion P3GI, sehingga Terdakwa menurunkan surat, apabila dikatakan Saksi tidak melakukan analisa hal tersebut aneh, kompetensinya ada untuk melaksanakan analisa, hanya Terdakwa tidak yakin apabila tidak ada ahli yang menguatkan;
- Waktu presentasi meskipun Terdakwa tidak mengetahui, pertemuan pada tanggal 22 Desember 2016, ada wakil direksi Kepala Divisi Tanaman dan ada GM yang biasa menanam disitu Terdakwa berharap ada masukan, Saksi mengatakan ada 2,8 (dua koma delapan) hektare yang tidak layak selebihnya layak, dikemudian hari merubah ada yang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hektare dan lagi sekitar 30 (tiga puluh) hektare, karena user Saksi sendiri seharusnya bisa mengelola, jadi Saksi memberikan informasi yang salah kepada direksi, Terakwa tidak ada kepentingan disitu;
- Tentang komunikasi merupakan inisiatif dari GM sendiri mengenai simulasi; Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: saksi yang awalnya menelepon Terdakwa II berapa biaya kajian P3GI, kemudian Terdakwa II bertanya " Pak Noor punya berapa?" dan dijawab Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa II mengikuti angka tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi memberikan tanggapan:

- Tidak mungkin Saksi menyampaikan karena Saksi tidak mempunyai anggaran;
 - Saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan tanggapan: Terdakwa III menawarkan ucapan terima kasih itu tidak benar, jadi saksi setelah mengetahui Terdakwa III menerima pembayaran, saksi aktif menelepon Terdakwa III beberapa kali meminta hadiah berupa uang sebagai ucapan terima kasih supaya diberi;

Terhadap tanggapan Terdakwa III, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Erniantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai mantan manajer tanaman PG Kedawoeng 2015–2018, sekarang Saksi sudah pensiun dan terakhir sebagai manajer tanaman di PG Asembagus 2019 sampai dengan pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mochamad Cholidi sebagai direktur produksi Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai manajer tanaman PG Kedawoeng, Mochamad Cholidi menjabat direktur produksi, Saksi tidak pernah mengetahui Mochamad Cholidi sebagai direktur komersil, sepengetahuan Saksi setelah Mochamad Cholidi menjabat direktur operasional menjabat sebagai direktur utama;
- Bahwa Mochamad Khoiri pada saat itu menjabat sebagai Kadiv Hukum dan Aset, sedangkan Muhchin Karli Saksi tidak kenal;
- Bahwa mengenai pembelian tanah PT Kejayan Mas di Kejayan Pasuruan, tepat waktunya Saksi lupa, pada saat itu Mochamad Khoiri datang ke PG Kedawoeng menemui GM, kemudian Saksi dipanggil dan diajak melihat yang ditawarkan ke PTPN XI di Kejayan;
- Bahwa pada saat itu Mochamad Khoiri menemui GM dan Saksi dipanggil serta pada saat itu disampaikan ada penawaran lahan untuk PG Kedawoeng;
- Bahwa pada saat itu yang melihat lahan semuanya, Saksi mengajak tim Saksi, Noor Drajad Rahman, asisten Saksi diajak semua beserta sinder Saksi;
- Bahwa Saksi melihat lahan di Kejayan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 8, bahwa pengecekan lahan dilakukan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Mochamad Khoiri pada saat itu datang ke PG Kedawoeng, kemudian Saksi dipanggil oleh Noor Drajad Rahman, pada saat itu disampaikan ada penawaran dari Direksi ada tanah HGU yang akan dibeli untuk PG Kedawoeng;
- Bahwa pada saat itu belum dijelaskan lahan yang akan dibeli milik siapa, pada saat itu tidak disampaikan lahan milik siapa;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan, Saksi mengetahui lokasinya dari GM (Noor Dradjat) yaitu Saksi diajak ke Kejayan untuk melihat lahan, Saksi hanya ikut saja;
- Bahwa pada saat itu yang ikut adalah Noor Dradjat Rahman, Mochamad Khoiri, Saksi, tim quality kontrol, Anas Hafidz (asisten Saksi), Benny Setiawan (asisten Saksi);
- Bahwa ketika dilokasi, Saksi bersama yang lain hanya melihat sekilas lahannya, disana ada lahan tebu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hektare sedangkan sisa lahan yang lain Saksi tidak mengetahui;

Halaman 119 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lahan yang jelas ada tanaman hutan seperti jati, ada tanaman semusim berupa tebu dan juga ada tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang Saksi lihat, Saksi hanya melihat sekilas di pinggir saja;
- Bahwa pada saat Saksi melihat lahan tidak ada didampingi dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa setelah melakukan cek lokasi tidak ada perintah atau arahan Noor Drajad Rahman sambil menunggu perintah lebih lanjut;
- Bahwa Saksi lupa apa ada arahan dari Noor Drajad Rahman;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: huruf d, yang menerangkan: "Setelah pengecekan lokasi selesai, Noor Dradjat Rahman menanyakan kepada saya apakah saya dapat membantu melakukan survey lahan. Saya menjawab bahwa saya tidak mampu melakukan survey lahan karena hal itu diluar kemampuan saya. Saya kemudian menyampaikan kepada Noor Dradjat Rahman bahwa terdapat beberapa pusat penelitian yang biasa digunakan untuk melakukan survey/analisa lahan diantaranya IPB (Institut Pertanian Bogor), UGM (Universitas Gajah Mada), P3GI (Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia), dan Puslittkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) Jember. Diantara tempat penelitan yang tersebut, P3GI adalah tempat yang terdekat lokasinya dengan PG Kedawoeng.", Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa atas usulan Saksi tersebut, sesuai dengan arahan GM PG Kedawoeng, Saksi berkoordinasi dengan P3GI, Saksi berkoordinasi dengan Lilik yang berkantor di Jalan Pahlawan Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan ada penawaran yaitu akan dibeli lahan di PT Kejayan oleh Direksi, jadi diminta untuk bisa mengajak survei P3GI disana, pada saat itu Saksi meminta P3GI untuk survei kelayakan atau analisa kelayakan;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Lilik, kemudian Lilik memanggil Dias Gutomo, pertemuan dilakukan di kantor Lilik;
- Bahwa seminggu kemudian ada pertemuan lagi, Saksi mengajak tim bertemu dengan DIAS dan teman-temannya, pada saat itu Saksi menyampaikan agar bisa disurvei kelayakannya;
- Bahwa pada saat itu P3GI menyatakan kesanggupan untuk melakukan studi kelayakan dan akhirnya terkadi studi kelayakan oleh P3GI, namun Saksi tidak mengetahui apakah terjadi kontrak antara P3GI dengan PTPN XI;

Halaman 120 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, Saksi juga mengikuti presentasi, Saksi diminta oleh GM untuk hadir, Saksi lupa kapan presentasi pertama dilakukan, seingat Saksi hanya ikut sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 11, dimana presentasi dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, yang hadir pada waktu itu dari Direksi adalah Noor Dradjat, Hafidz Arifin, Beta, dari PG Kedawoeng ada GM, Saksi dan tim Saksi, serta dari keuangan, dari P3GI yang hadir Tikuntari Dian Pratiwi, Dias Gustomo;
- Bahwa yang hadir dari PG Kedawoeng yang hadir adalah Saksi, Noor Dradjat, Anas Hafidz, Beni Setiawan, Agus Eriawan dan Andika, dari PTPN XI, dari PTPN XI yaitu Beta, Agus Noor, Alm. Afif Arifin dan Giri Wahono;
- Bahwa pada saat presentasi, P3GI menyampaikan gambar kebun yang berada disana, lokasi dan kondisi, rencana protos (produksi dan fasilitas-fasilitasnya);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah disampaikan simulasi harganya;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 10, yang menerangkan: "... Harga beli tanah per meter disimulasikan dengan harga Rp50.000,00, Rp60.000,00 dan Rp70.000,00 per meter dengan dasar nilai NJOP lahan eksisting dan harga pasar....", Saksi mendengar hal tersebut;
- Bahwa penentuan harga sepengetahuan Saksi berdasarkan NJOP, selain itu produktifitas lahan di sekitarnya;
- Bahwa setelah presentasi ada pertemuan di RM Tengger, pada waktu itu Saksi hanya memfasilitasi, GM (Noor Dradjat) meminta mencari tempat, pada waktu itu Noor Dradjat mengatakan "coba carikan tempat mau ada rapat Direksi dan pemilik lahan";
- Bahwa pertemuan di RM Tengger setelah presentasi 22 Desember 2016, pada saat itu yang hadir seingat Saksi adalah Noor Dradjat, pemilik lahan yaitu Ronald dan Muhchin Karli, kemudian ada Mochamad Khoiri atau Mochamad Cholidi Saksi lupa dari Direksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pembicarannya, karena Saksi berada di luar, Saksi hanya menyiapkan tempat dan akomodasi, kemudian Saksi berada diluar;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyiapkan pertemuan di rumah makan Tengger hanya satu kali, Saksi lupa kapan pertemuan tersebut, tetapi seingat Saksi sebelum presentasi 22 Desember 2016, tapi Saksi

Halaman 121 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ingat pertemuan 22 Desember 2016, Saksi lupa sebelum atau sesudah presentasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan di PTPN XI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai manajer tanaman PG Asembagoes;
- Bahwa bayangan Saksi lahan yang ada disana adalah lahan yang disekitar yang satu atau dua hektare, untuk yang dalam tidak ikut didalamnya, jadi kondisinya tidak jauh berbeda, maksudnya hampir sama;
- Bahwa kondisi lahan yang bisa ditanami tebu adalah lahan yang ada air, tanah tidak miring, tidak ada batu-batunya dan ada sarana angkutan untuk masuknya alat-alat berat, untuk mengolah, bibit, pupuk, tanaman maupun pada waktu memanen tebu;
- Bahwa lahan pada akhirnya dibeli oleh PTPN XI dan Saksi melakukan penanaman;
- Bahwa lahan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare lebih, lahan yang bisa Saksi tanami tebu sekitar 47 (empat puluh tujuh) hektare, yang tidak bisa ditanami sekitar 32 (tiga puluh dua) hektare;
- Bahwa lahan tidak bisa ditanami tebu karena alat berat Saksi tidak bisa masuk karena curam dan ada sungai-suangainya, dikatakan curam karena sangat miring, yang jelas traktor tidak berani masuk;
- Bahwa Saksi sebagai manajer tanaman selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, jadi Saksi mengetahui bagaimana pola tanam dan sebagainya;
- Bahwa Saksi hadir dalam presentasi tanggal 22 Desember 2016, Saksi sebagai manajer tanaman dan sebagai user juga;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan masukan atau kritikal atas hasil P3GI;
- Bahwa terkait dengan 30 (tiga puluh) hektare tidak bisa ditanami, karena pada saat Saksi membuka lahan, memang pada saat itu tidak bisa;
- Bahwa hasil kelayakan P3GI dipakai untuk pola tanam lahan;
- Bahwa hasil P3GI tidak hanya digunakan untuk pencairan, tetapi juga digunakan untuk pola tanam kedepan;
- Bahwa pada presentasi P3GI Saksi tidak melakukan kritik, karena menurut pemikiran Saksi hasil P3GI sudah oke atau benar;

Halaman 122 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembukaan lahan, jadi setelah semua jadi, pembukaan lahan pada bulan Mei-Juni 2017, proses pengadaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat, dari beberapa lahan itu ada yang tidak bisa dikerjakan karena kemiringan dan alat berat tidak bisa masuk, jadi Saksi tinggal, disamping juga ada jalan kontrol;
- Bahwa pada saat selesai pekerjaan itu baru disampaikan dan dilaporkan secara periodik;
- Bahwa hasil 34 (tiga puluh empat) hektare tidak bisa ditanami bukan hasil asumsi Saksi, tetapi sudah hasil pengukuran Saksi, jadi setelah diukur Saksi laksanakan, kemudian Saksi ukur kembali mana lahan yang tidak bisa dibuka mana yang sudah bisa dibuka dan hasilnya sejumlah itu, termasuk juga jalan kontrol untuk masuknya truk, jadi sejumlah;
- Bahwa pada saat itu tidak bisa ditanami karena alat berat tidak bisa masuk, jadi Saksi menanam yang bisa saja yang bisa diolah;
- Bahwa lahan yang tidak bisa ditanami utamanya karena letak, jadi kita berpikiran apabila nanti panen juga;
- Bahwa lahan tidak dibuka karena memang tidak bisa dibuka dengan alat berat, jadi tidak mungkin ditanam, jadi kita tinggal;
- Bahwa fungsional tanah tidak semua bisa ditanami tebu karena ada batu besar dan sungai juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa menguraikan secara detail lahan yang tidak bisa ditanami, hanya bisa di lahan yang bisa dikelola saja;
- Bahwa Saksi sebagai manajer tanaman mengelola lahan semaksimal mungkin, tetapi apabila tanah tidak bisa ditanami ya Saksi tinggal karena nanti berhubungan dengan biaya dan sebagainya;
- Bahwa Saksi menerima lahan yang sudah dibeli, kemudian Saksi mengerjakannya;
- Bahwa sementara Saksi tidak sampai bagaimana kualitas tanah, wewenang dan tugas sakai hanya mengelola, apabila lahan tidak bisa Saksi kelola ya Saksi tinggal;
- Bahwa untuk presentasi, Saksi hanya ikut sekali di awal saja, Saksi tidak ikut lagi presentasi dengan adanya perubahan harga;

Halaman 123 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dari pengelolaan terkait dengan biaya, misalnya kalau Saksi mengelola lebih dari itu ternyata kenyataannya lahan yang bisa dikelola segitu, jadi Saksi membatasi yang bisa dikelola saja;
- Bahwa untuk mengelola lahan, Saksi dibatasi biaya;
- Bahwa anggaran pengelolaan lahan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare sebenarnya ada, apabila kontur tanah rata tidak miring bisa dikelola semua, apabila kualitas tanah bagus untuk pengelolaan tebu dikelola semua dan dananya ada, tetapi faktanya tidak semua lahan bisa dikelola karena kontur tanah, sehingga tidak ditanami semua;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga membatasi bulan tanam, jadi sebenarnya lahan itu dikemudian hari bisa diupayakan lebih baik, tetapi pada saat itu Saksi mengejar bulan tanam, alat berat juga tidak mau menunggu karena di kontrak;
- Bahwa lahan yang curam kemungkinan bisa tumbuh tebu tetapi tidak bisa diambil;
- Bahwa pada saat pembelian lahan di awal, sudah ada tebu 1 (satu) sampai 2 (dua) hektare;
- Bahwa pada saat awal pembelian ada tanaman sengon dan jati dan pada waktu itu sudah Saksi tebang semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah dari Mochamad Cholidi agar hasil kajian P3GI sesuai dengan harapan Mochamad Cholidi;
- Bahwa ketika pertemuan pertama antara P3GI dengan PTPN XI dan PG Kedawoeng, tidak ada dari PT Kejayan Mas, sedangkan untuk pertemuan kedua, Saksi tidak ikut;
- Bahwa lahan yang dibeli kegunaannya untuk ditanami tebu;
- Bahwa untuk rencana, perencanaan lahan ditanami semua, namun dibuatkan jalan kontrol, jalan kontrol tidak bisa Saksi ukur karena kondisi lahan disana ngomplek, tidak kotak, jalan kontrolnya pun sulit dihitung kecuali setelah PG Kedawoeng melakukan pengolahan tanah;
- Bahwa tidak ada masterplan perencanaan lahan yang dibeli dimana posisi jalan;
- Bahwa kategori tanah bukan tanah tidak subur dan bisa ditanami tebu;
- Bahwa tanah seluas 3 (tiga) hektare tidak ditanami tebu karena tidak ada akses jalan, lahan miring sehingga alat berat tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan sebagian ada yang berbatu, sehingga tidak bisa, juga ada kemiringan lahan;

- Bahwa pertemuan di rumah makan Tengger Saksi tidak ikut, Saksi hanya menunggu di luar, Saksi hanya menyiapkan tempat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila dalam pengadaan tanah ini juga ditunjuk appraisal bernama KJPP SISCO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tim appraisal turun ke lapangan;
- Bahwa Mochamad Cholidi tidak pernah titip kepada Saksi untuk meminta uang kepada penjual;
- Bahwa terhadap lahan seluas 32 (tiga puluh dua) hektare yang kontur miring dipastikan tidak bisa dilakukan penanaman, selamanya tidak bisa untuk ditanami tebu;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Mochamad Cholidi, Saksi mendapat perintah langsung dari GM PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi juga tidak ada komunikasi dengan Mochamad Khoiri, Saksi hanya komunikasi dengan GM PG Kedawoeng;
- Bahwa menurut pengertian Saksi, terhadap ketiga terdakwa, kemungkinan ada kesalahan SOP dalam pembelian lahan HGU, kemungkinan dari prosedurnya tidak benar atau dari harganya, tetapi secara pasti Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 27, 28, 29, 110, 131, 144, 175, 177, 178;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: saksi adalah manajer tanaman, apabila dikemudian hari mengatakan lahan yang tidak layak 30 hektare, saksi ngapain kemarin ketika melaksanakan bersama P3GI, saksi diberi tugas oleh Terdakwa I untuk menguatkan asumsi saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III membenarkannya;

3. Saksi Dolly P. Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PTPN XI dengan dasar berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-05/MBU/1/2015 dan Direktur Utama PTPN III Nomor: 300/Hold/N.XII/SKPTS/R/03/2015, selaku para pemegang saham PTPN XI. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PTPN XI;

Halaman 125 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada GM PTPN III karena PTPN XI merupakan Holding dari PTPN III;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Direktur Utama PTPN XI, antara lain:
 - a) Memutuskan dan menyampaikan kepada seluruh jajaran perusahaan visi, misi dan sasaran/tujuan perusahaan guna memastikan seluruh kegiatan terfokus pada sasaran perusahaan;
 - b) Memutuskan dan menyampaikan kepada seluruh jajaran perusahaan strategi, rencana jangka panjang, menengah dan pendek dalam upaya mencapai sasaran secara terpadu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c) Pola pikir beralih dari pengelolaan pabrik-pabrik gula, pabrik karung plastik dan pabrik alkohol/Spiritus secara production oriented menjadi Strategic Business Unit (SBU) yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan;
 - d) Memasukkan (internalize) faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi industri gula pada umumnya dan PTPN XI khususnya seperti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi dan lain-lain secara teratur;
 - e) Menjamin terselenggaranya seluruh seluruh fungsi manajemen perusahaan bekerja dengan efektif dan efisien dalam lingkungan usaha yang kondusif dan berpola pikir profitable;
 - f) Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Direksi agar terdapat sinergisme dalam pengelolaan perusahaan;
 - g) Mewakili perusahaan dan/serta bertindak atas nama Direksi untuk kepentingan Perseroan;
 - h) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugas diwakili oleh anggota Direksi lainnya dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Direktur Operasional;
 - 2) Direktur Komersial;
 - i) Membina dan memberdayakan satuan pengawas intern (SPI) agar terselenggara Pengawasan Intern yang efektif yang menekankan built in control;
 - j) Membina dan memberdayakan Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Perencanaan & Pengendalian Anggaran Belanja (PPAB) dan Manajemen Resiko, serta Divisi PKBL dan CSR;
 - k) Mengadministrasikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip-prinsip akuntansi yang memudahkan terciptanya sistem Akuntansi sesuai perencanaan dan pengawasan yang efektif;
 - l) Memberdayakan penggunaan Teknologi Informasi di Unit Kerja/Wilayah kerja PTPN XI agar karyawan dalam tugasnya dapat menyajikan data ke manajemen secara sistematis, terpadu sehingga

Halaman 126 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat menunjang tercapainya sasaran perusahaan;
- Bahwa tugas pokok Saksi tersebut diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.197 tanggal 25 Juli 2016 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI;
- Bahwa pada tahun 2016, Mochamad Cholidi sebelum nya selaku Direktur Komersial lalu pada tahun November 2016 menjadi Direktur Operasional dan Direktur Komersialnya adalah Pak Aris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mochamad Khoiri pada tahun 2016 sebagai Divisi Hukum dan Aset PTPN XI;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Muhchin Karli selaku Komisaris PT Kejayan Mas sekitar bulan November atau Desember 2016 yang dikenalkan oleh Terdakwa Mochamad Khoiri kepada Saksi di Hotel Elmi pada waktu ada acara meeting besar dengan seluruh GM lalu Saksi dikenalkan oleh Pak Mochamad Khoiri, karena seluruh GM dan Divisi hadir;
- Bahwa Muhchin Karli sewaktu datang dikenalkan oleh Mochamad Khoiri, sewaktu ketemu hanya kenalan saja, karena sibuk Saksi tinggalkan Pak Muhchin Karli, sewaktu kenalan dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa JPU membacakan BAP Saksi Nomor 7 dan dibenarkan oleh Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa benar saya mengenal Muhchin Karli. Awalnya saya dikenalkan oleh Pak Mochamad Khoiri saat ada kegiatan pertemuan dengan seluruh General Manager PTPN XI di Hotel Elmi Surabaya. Saat itu saya mengetahui yang bersangkutan adalah pemilik lahan yang akan dijual; Kemudian setelah rapat dengan General Manager selesai, Muhchin Karli datang ke tempat kami. Saya tidak tahu tujuan kedatangan mereka. Setelah berkenalan saya kembali memimpin rapat dan Pak Cholidi serta Pak Mochamad Khoiri yang bersama dengan Muhchin Karli; Pada pertengahan bulan Desember tahun 2016, saya pernah dihubungi oleh Pak Cholidi yang mengatakan kepada saya bahwa yang bersangkutan telah bertemu dengan Muhchin Karli dimana Muhchin Karli menawarkan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, PAK Cholidi juga mengatakan kepada pak Muhchin Karli agar tidak boleh ada gratifikasi.”;
- Bahwa saat itu Saksi agak lupa, Mochamad Khoiri bilang ini dari PT Kejayan gitu, kira-kira kejadiannya tahun 2016;

Halaman 127 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Muhchin Karli;
- Bahwa tidak ada pertemuan setelah meeting GM tadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kaitan terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pembelian lahan dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa seingat Saksi karena masih sibuk, Saksi tidak komunikasi langsung ikut acara;
- Bahwa di PTPN XI tidak mempunyai lahan sendiri, selama ini menggunakan lahan rakyat atau kerjasama dengan pemilik lahan dengan peningkatan produksi PTPN XI akan ditingkatkan produktifitasnya maka membutuhkan lahan tebu untuk pabrik gula;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: XA-SURK/16.197 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, menyebutkan bahwa Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016;
- Bahwa kronologis pembahasan anggaran pembelian lahan PTPN XI pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa awalnya dalam RKAP Tahun 2016, PTPN XI memproyeks investasi sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun di rupiah) yaitu sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2016
Aktiva Tak Berwujud	44.233.000.000,00
Properti Investasi	-
Gedung dan Penataran	144.179.000.000,00
Mesin dan Instalasi	967.320.000.000,00
Jalan dan Jembatan	12.574.000.000,00
Alat Pengangkutan	18.087.000.000,00
Alat Pertanian	11.883.000.000,00
Investasi Rumah/Kantor	57.310.000.000,00
Lain-lain	-
Jumlah	1.273.041.000.000

- b. Kemudian seingat Saksi pada sekitar bulan Mei 2016, pada Kementerian BUMN ada arahan untuk membuat RKAP Perubahan menyesuaikan kondisi pasar dan harga gula yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjutinya dibuatlah Rancangan RKAP Perubahan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan ke Dewan Komisaris. Lalu pada sekitar bulan Mei 2016, Direksi PTPN XI menyelenggarakan Rapat BoD (Board of Director) yang pada saat itu dihadiri oleh semua Direksi dan seingat Saksi pihak yang hadir pada saat

Halaman 128 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



itu adalah Saksi sendiri Dolly P. Pulungan (Direktur Utama), Aris Toharisman (Direktur Operasional), dan Moch. Cholidi yang pada saat itu menjabat selaku Direktur Komersial. Pada saat itu selain Direksi juga hadir beberapa Kepala Divisi yang membidangi Bidang Keuangan diantaranya Tulus Panduwidjaja yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Belanja;

- Bahwa pada saat pembahasan anggaran Saksi (Dolly P Pulungan) mengusulkan agar dilakukan perubahan anggaran mengingat harga gula lagi jatuh sehingga proyeksi berubah;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan proyeksi atas anggaran investasi, dimana pada akhirnya anggaran penataran dan investasi kantor yang belum urgent yang bisa digeser atau dipindah pada saat itu adalah maksimal Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), sehingga anggaran investasi PTPN XI dalam RKAP Perubahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2016
Aktiva Tak Berwujud	44.233.000.000,00
Properti Investasi	-
Tanah	150.000.000.000,00
Gedung dan Penataran	48.707.000.000,00
Mesin dan Instalasi	967.320.000.000,00
Jalan dan Jembatan	12.574.000.000,00
Alat Pengangkutan	17.267.000.000,00
Alat Pertanian	11.578.000.000,00
Investasi Rumah/Kantor	9.208.000.000,00
Lain-lain	-
Jumlah	1.260.888.000.000

- Bahwa perubahan anggaran tersebut kemudian disepakati oleh BoD, Kementerian BUMN dan Para pemegang saham juga menyetujuinya;
- Bahwa ada perubahan harga gula, ada arahan dari Menteri BUMN pada tahun 2016;
- Bahwa ada rapat Direksi mengenai kekurangan lahan untuk peningkatan produktifitas kapasitas sehingga bahan baku tebu bisa diolah, yang menyampaikan Saksi sendiri dan disetujui oleh forum rapat;
- Bahwa usulan anggaran adalah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan yang lainnya sama;
- Bahwa jumlah total Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dalam RKAP;
- Bahwa dalam rapat Direksi belum ada penentuan lokasi lahan;

Halaman 129 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Bo Dada revisi RKAP, yang dilakukan oleh PTPN XI untuk mendapat persetujuan dari Kementrian BUMN, yaitu memohon Dewan Komisaris jika ada perbaikan RKAP lalu mendapat persetujuan dari Komisaris;
- Bahwa kronologisnya dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi Nomor 14 yang Saksi benarkan;
- Bahwa seingat Saksi, RKAP di setuju sekitar Bulan 3 November 2016 oleh pemegang saham;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lahan di Kejayan pada saat di rapat BoD ada penawaran harga dari PT Kejayan Mas pada tanggal 1 Desember 2016 saat rapat Direksi;
- Bahwa pembahasan dalam rapat Direksi bahwa mengingat perlu lahan tebu, sehingga memutuskan untuk beli lahan tebu sehubungan dengan penawaran dari PT Kejayan juga atas penjualan lahan;
- Bahwa seingat Saksi ada surat dari PT Kejayan Mas tanggal 2 September 2016 mengenai penawaran harga tanah kepada Direktur PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada surat dari PT Kejayan Mas pada tanggal 2 September 2016 padahal RKAP disetujui tanggal 3 November 2016;
- Bahwa ada Direksi yang menjelaskan ada penawaran harga tanah untuk menjual lahan kemudian Saksi buat rapat Direksikan, yang menyampaikan adalah Pak Cholidi, pada tanggal 1 Desember 2016 sudah menduduki Direktur Operasional;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan lahan adalah tanggungjawab Direktur Operasional;
- Bahwa dalam Saksi tidak mengetahui jika prosesnya pada Bulan September 2016 ada pertemuan Direksi dengan PT Kejayan Mas sehingga bisa memasukkan surat pada tanggal 2 September 2016;
- Bahwa ada surat penawaran penjualan lahan di wilayah Pasuruan dan Saksi memutuskan kalau membeli lahan itu maka harus dikaji lahan nya da nada appraisal, kemudian di pastikan dalam RKAP 2016 dan Saksi menunjuk pak Cholidi sebagai penerima kuasa dari Saksi, untuk kuasa menandatangani AJB dan sebagainya;
- Bahwa Saksi menunjuk P3GI untuk kajian Kelayakan Lahan pada saat rapat Direksi pada saat itu yang menyampaikan adalah Pak Aris

Halaman 130 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui P3GI dan mengenai appraisal yang menunjuk dari unit untuk menunjuk appraisal;

- Bahwa setelah ada persetujuan ini dalam rapat Direksi dilaporkan ke Komisaris, dan Dewan Komisari PTPN adalah Pak Dedi, dan Komisaris melakukan cek lokasi namun Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui penawaran PT Kejayan Mas adalah penawaran lahan di Pasuruan dengan harga penawaran Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (tujuh) sertifikat SHM dan 13 (tiga belas) SHP, dan 20 (dua puluh) petok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan penawaran yang dilakukan oleh PT Kejayan Mas seperti adanya petok D;
- Bahwa koordinasi kadang-kadang per telepon, laporan lewat telepon karena banyak urusan di PTPN XI ini;
- Bahwa Saksi pernah koordinasi dengan Direksi Operasional Mochamad Cholidi, yang disampaikan Mochamad Cholidi melaporkan bahwa harga dari asset tanah di bawah RKAP dan di bawah Apraisal sehingga Saksi pikir karena sudah dibawah RKAP itu sudah bagus berarti, hal itu merupakan harga negosiasi;
- Bahwa Mochamad Cholidi sewaktu melaporkan kepada Saksi mengenai negosiasi harga, dengan penjual seingat Saksi setelah tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualnya adalah Muhchin Karli dan itu disampaikan oleh Mochamad Cholidi, dan harga di bawah RKAP dan dibawah appraisal, melalui telepon dari Mochamad Cholidi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 kalau sampai lewt waktu maka anggarannya akan gugur dan urusan waktu itu sedang banyak keuntungan, dan jangan sampai hilang momentum, karena uangnya sudah disiapkan sampai Desember 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dalam pengadaan tanah HGU PTPN XI di Kecamatan Kejayan pada tahun 2016 dibentuk panitia pembelian lahan sesuai SK Tim Pembelian Tanah PTPN XI;
- Bahwa pembentukan Tim Pembelian itu berdasarkan SK Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016, tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yang ditandatangani oleh Saksi sendiri sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI);

Halaman 131 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 173 berupa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI, dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai tugas dari Tim Pembelian Tanah PTPN XI adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada diwilayah PTPN XI;
 2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
 3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak yang baru;
 4. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban perusahaan;
- Bahwa Ketua Tim nya adalah Setyo Narwanto selaku Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan areal, wakil ketua adalah Bambang Tri Anggono, Anggota adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Ketua Tim bertanggung jawab kepada diri sendiri atau independen dan tidak bisa di intervensi;
- Bahwa seingat Saksi ada SOP Tim Pembelian pengadaan lahan berdasarkan Peraturan Direksi;
- Bahwa terkait dengan PG Kedawung, PTPN XI membawahi pabrik gula kurang lebih 15 (lima belas) pabrik gula, Asem bagus, kedawung, jatiroto dan sebagainya;
- Bahwa unit PG Kedawung yang mengetahui lahan tersebut dan kebutuhan dari pabrik gulanya, mungkin karena lokasi yang dekat dengan PG Kedawung;
- Bahwa GM PG Kedawung saat itu adalah Pak Noor Drajad;
- Bahwa mengenai Laporan-laporan dari Tim Kajian P3GI tidak semua diterima oleh Saksi, karena sudah diserahkan kepada Tim Pembelian, yang mengontrol penuh adalah Tim Pembelian Lahan;
- Bahwa setahu Saksi mestinya Tim Pembelian Lahan bekerja secara independen, namun tidak menutup kemungkinan akan mengajak Direksi untuk visibility study dan sebagainya;

Halaman 132 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan visibility study itu mutlak harus Tim Pembelian karena tugasnya negosiasi harga;
- Bahwa Saksi mendapat Laporan dari P3GI itu Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui dan seingat Saksi jika Laporan Kajian Kelayakan Lahan Kejayan diterima sebelum tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu Laporan kajian itu Saksi meninggalkan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa Saksi lupa menerima atau tidak Laporan kajian dari P3GI;
- Bahwa menurut Saksi tidak dapat membeli lahan karena syarat nya laporan P3GI seharusnya pada bulan Desember 2016 karena syarat nya harus ada Laporan Kajian dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, fakta nya telah terjadi pembelian lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran uang muka sebesar Rp12 miliar di BRI Cabang Sidoarjo atas nama PT Kejayan Mas sedangkan pada tanggal 16 Januari 2017 pelunasan untuk PT Kejayan Mas sebesar Rp47.441.200.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lahan yang dibeli kurang lebih 79,4 hektare;
- Bahwa yang dibeli ada 13 Sertifikat hak Pakai, 8 Sertifikat Hak Milik dan 20 Petok D;
- Bahwa adanya penambahan 20 (dua puluh) petok D Saksi tidak pernah mendapat laporan;
- Bahwa mengenai penawaran harga dari Laporan P3GI yaitu sebesar berapa Saksi kurang tahu karena Saksi serahkan kepada Tim pembelian;
- Bahwa rapat tanggal 1 Desember 2016 isinya adalah kesepakatan semua Direksi untuk lahan harus ada kajian dari P3GI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 27 sebagai berikut: "Seingat saya, bahwa saya tidak pernah menerima Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI, namun saya pernah dilaporkan oleh Pak Cholidi bahwa lahan tersebut sedang dikaji oleh P3GI.";

Halaman 133 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pak Cholidi dalam pelaporan karena Tim Pembelian itu masih di bawah Direksi Operasional mengenai visibility;
- Bahwa mengenai Laporan Kajian P3GI itu pada tanggal 26 Januari 2017, Saksi belum mendapat laporan mengenai pembelian lahan pada bulan Desember 2016, seharusnya persyaratan harus terpenuhi dulu, yang melaporkan adalah Direktur Operasional;
- Bahwa jika sesuai SOP adalah laporan nya dari Tim Pembelian kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi yang melaporkan adalah Pak Cholidi mengenai pembelian lahan harganya sudah dibawah RKAP dan sudah ada appraisal dan sudah ada studi kelayakan jadi sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi dalam menjelaskan kronologis pembelian lahan yang dibuatkan oleh Tim Pembelian;
- Bahwa dalam BAP Nomor 5 ada perubahan mengenai penawaran harga lahan, pada poin 4 belum ada petok D, Saksi tidak pernah menanyakan hal itu dalam Rapat Direksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai laporan back date;
- Bahwa Saksi mengetahui KJPP SISCO;
- Bahwa setahu Saksi KJPP SISCO adalah appraisal untuk menilai harga tanah;
- Bahwa mengenai perubahan-perubahan harga Saksi tidak tahu, karena Saksi serahkan kepada tim pembelian lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Ketua Tim jika kegiatan pembelian lahan diambil alih oleh Direksi Operasional;
- Bahwa Saksi bertemu Pak Muhchin Karli di Hotel Elmi sebelum ada BoD, pada saat ketemu dengan Muhchin Karli saat itu seingat Saksi belum ada surat penawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pak Mochamad Khoiri mengenalkan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa seingat Saksi hanya mengenalkan Pak Muhchin Karli dari PT Kejayan, karena Saksi sibuk jadi tidak merespon lebih atas perkenalan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat penawaran 2 kali ditujukan kepada Direksi;
- Bahwa prosedur persuratan ditujukan kepada Dirut tapi bisa juga kepada Direktur yang bersangkutan;

Halaman 134 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat penawaran ditujukan kepada Pak Cholidi dan nada disposisi ditujukan kepada Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa terkait ada perubahan penawaran harga mengenai Petok D, Saksi tidak tahu ada disposisi hanya langsung diserahkan kepada Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 12 yang dibenarkan oleh Saksi dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum pembelian lahan Kejayan dilakukan, ada rapat yang dihadiri oleh semua Direksi PTPN XI. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Desember 2016 dengan agenda Rencana Pembelian Lahan HGU PT Kejayan Mas yang terletak di Kajayan, Pasuruan. Semua Direksi hadir dan menyetujui rencana pembelian lahan tersebut dengan syarat (hasil rapat) seperti tersebut dalam gambar dibawah;
 - Bahwa pihak yang berwenang untuk menyetujui pembelian tanah di PTPN XI pada tahun 2016 tersebut adalah semua Direksi yang menjabat pada saat itu (Sesuai Rapat BoD) dimana ikut bertandatangan (sesuai gambar dibawah);
 - Dasar persetujuan pembelian tanah pada tahun 2016 tersebut adalah Rapat Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Desember 2016, Jam 10.00 WIB yang bertempat di Kantor PTPN XI Jl. Merak No. 01, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - Turut hadir dalam Rapat pada Direksi PTPN XI, yaitu:
 1. Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama;
 2. Mochammad Cholidi selaku Direktur Operasional;
 3. Aris Toharisman selaku Direktur Komersial;
 - Bahwa mengenai perubahan adanya Petok D, Saksi tidak mendetailkan sertifikatnya tapi secara global hanya luasnya, poin pentingnya harus memenuhi syarat dengan BoD;
 - Bahwa dalam dokumen itu hanya surat penawaran yang tanggal 2 September 2016;
 - Bahwa mengenai surat penawaran tanggal 5 September 2016 tidak ada disposisinya dibandingkan dengan surat penawaran tanggal 2 September 2016 ada disposisi dari Pak Cholidi kepada Divisi Tanaman;
 - Bahwa dalam rapat 1 Desember 2016 sudah menunjuk HGU di Kecamatan Kejayan dikaitkan Tim Pembelian yang Saksi bentuk dalam bulan September 2016, surat ini diterima dari Direksi kemudian di BoD

Halaman 135 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kan jadi dasar BoD adalah dari surat penawaran bukan laporan dari Tim pembelian;

- Bahwa adanya pembentukan Tim Pembelian berfungsi sebagai melakukan kajian, survey yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim untuk melihat lokasi dan kontur tanahnya;
- Bahwa tim pembelian bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembelian;
- Bahwa Pak Cholidi diluar Tim Pembelian tapi selaku Direksi Operasional;
- Bahwa Pak Cholidi bagian dari komunikasi dengan Tim pembelian;
- Bahwa komunikasinya macam-macam mengenai komunikasi negosiasi harga pernah di telepon Pak Cholidi lalu Saksi jawab harganya baik karena dibawah RKAP;
- Bahwa memang hubungan antara tim pembelian lahan sering komunikasi dan sebagainya dengan Tim Pembelian nya mengenai visitnya;
- Bahwa Saksi sudah menunjuk Tim Pembelian sudah bekerja sesuai tupoksinya dan sering komunikasi dengan Pak Cholidi dengan diskusi dan visit;
- Bahwa mengenai persetujuan pembayaran anggaran adalah kepada Direktur Utama;
- Bahwa ada pengajuan anggaran lalu ada anggaran cukup maka keuangan memberikan memo atau permohonan persetujuan dari keuangan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah di laporkan mengenai memo anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita Acara Negosiasi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 186 kepada Saksi berupa Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016, dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari laporannya Tim Pembelian itu bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima softcopy;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat P3GI;
- Bahwa pada saat bertemu Muhchin Karli, Pak Cholidi selaku Direktur Komersial, pada saat rapat Direksi, Saksi menunjuk Pak Cholidi sebagai Direksi Operasional karena waktu itu musim giling maka padat sekali aktifitasnya dan Pak Aris sering di Jakarta, sehingga waktu itu mikir

Halaman 136 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar efisien karena kompetensi Saksi rubah Direktur harus turun ke lapangan;

- Bahwa Saksi merasa jika Pak Cholidi ketemu dengan Pak Muhchin Karli selalu lapor kepada Saksi selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam pertemuan ada penawaran harga dari Muhchin Karli sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektare, dari Tim Pembelian tidak pernah ada laporan, sehingga yang aktif adalah Pak Cholidi dan Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat kuasa kepada Pak Cholidi;
- Bahwa maksud nya surat kuasa itu karena sibuk dan agar tidak ketinggalan momentum dan berakhirnya anggaran dan semata karena kesibukan dan sering ke Jakarta sehingga setuju ddalam BoD untuk menerima Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Barang Bukti Nomor 60 berupa Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut PTPN XI lewat Direktur Utama Dolly P. Pulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Cholidi selaku Direktur Komersial PTPN XI, bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakili kepentingan pemberi kuasa guna melaksanakan penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus Akta Jual Beli dengan Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur Perseroan PT Kejayan Mas yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Sedati, Desa Wedi, Gedangan, Kab. Sidoarjo atas bidang tanah dengan luas total 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi;
- Bahwa Pak Mochammad Cholidi (Direktur Operasional) yang menerima kuasa diberikan pula kewenangan dalam pengambilan keputusan atas nama pemberi kuasa (Dolly P. Pulungan/Direktur Utama) untuk menyiapkan, menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus Akta Jual Beli tersebut diatas serta melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa konsekuensi dari Surat Kuasa adalah kuasa penuh untuk melakukan sesuai dalam surat kuasa;

Halaman 137 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat kuasa ada konsekuensi hukum jika ada kejadian dikemudian hari maka yang bertanggungjawab adalah Pak Cholidi;
- Bahwa mengenai pembayaran anggaran sesuai dalam BAP Nomor 23 sebagai berikut: "Selaku Direksi saya pernah menyampaikan kepada Mochammad Cholidi selaku Direktur Operasional bahwa pengadaan lahan HGU karena dianggarkan dalam tahun 2016, maka harus dilaksanakan jangan lewat dari tahun anggaran 2016. Alasannya yaitu karena jika lewat dari tahun anggaran maka dananya tidak bisa dipakai lagi.";
- Bahwa pelunasan di Bulan Januari 2017;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 91 berupa Bukti Keluar Kas/Bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU yang dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan aplikasi Kas Bank yang dipakai di PTPN XI adalah benar jurnalnya;
- Bahwa untuk pengeluaran uang secara on line;
- Bahwa sehubungan keterangan Saksi pada Nomor 23 jika lewat waktu tahun anggaran akan gugur namun dalam akun Januari 2017 dilakukan pelunasan dan dibukukan 11 Januari 2017, terkait pelunasan Januari 2017 dengan aplikasi secara on line seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran karena sudah tutup buku;
- Bahwa transaksi tahun 2016 berakhirnya pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Saksi dibuatkan laporan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- Bahwa dalam proses di tahun 2017, RKAP 2017 yang digunakan RKAP Perbaikan Tahun 2016 pada Bulan November untuk tahun buku 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aplikasi Kas bank yang digunakan adalah seperti dalam BB tersebut;
- Bahwa pelunasan itu sudah lewat tahun 2016, Saksi tidak mengetahui untuk teknis keuangan, Saksi dapat laporan dari internal

Halaman 138 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, jika sesuai keterangan Saksi agar tidak lewat tahun, seharusnya kegiatan ini tidak dapat pelunasan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi pembayaran;
- Bahwa dari Barang Bukti Nomor 91 kode akun 1801028 pada tahun 2017, selama ada RKAP perbaikan selama masuk system maka bagian keuangan yang menyiapkan, Saksi tidak ada persetujuan Saksi, mungkin dari operation keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang tahu teknis operasional dari keuangan;
- Bahwa bagian keuangan yaitu Ibu Flora atau Pak Tulus;
- Bahwa dalam Barang Bukti Nomor 91 terdapat paraf untuk otorisasi pembayaran tersebut, dalam BB tersebut tidak ada paraf Saksi, dan Saksi lupa siapa saja paraf yang tercantum dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut PTPN XI lewat Direktur Utama Dolly P. Pulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Cholidi selaku Direktur Komersial PTPN XI, bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakili kepentingan pemberi kuasa guna melaksanakan penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus Akta Jual Beli dengan Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur Perseroan PT Kejayan Mas yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Sedati, Desa Wedi, Gedangan, Kab. Sidoarjo atas bidang tanah dengan luas total 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi;
- Bahwa dari Barang Bukti tersebut, Saksi menjelaskan jika benar Pak Mochammad Cholidi (Direktur Operasional) yang menerima kuasa diberikan pula kewenangan dalam pengambilan keputusan atas nama pemberi kuasa (Dolly P. Pulungan/Direktur Utama) untuk menyiapkan, menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus Akta Jual Beli tersebut diatas serta melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016, maka yang bertanggungjawab terhadap pengadaan tanah HGU PTPN XI di Kecamatan Kejayan pada tahun 2016 adalah yang menerima kuasa.



Dalam hal ini adalah Mochammad Cholidi selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI;

- Bahwa Saksi menjelaskan dengan menerima kuasa berarti bertanggungjawab penuh terhadap konsekuensi hukum yang dapat terjadi dikemudian hari sebagai penerima kuasa;
- Bahwa berkaitan dengan kronologis, Saksi menjelaskan sejak 2015 sudah dimulai pencarian lahan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membentuk Tim Pembelian, untuk bekerja karena belum ada pengadaan lahan maka dibentuk Tim Pembelian, dan Tim Pembelian yang penuh bekerja dibantu oleh para Direksi;
- Bahwa Tim Pembelian sejak tanggal 13 September 2016 sudah mulai bekerja;
- Bahwa Tim Pembelian untuk mencari lahan HGU;
- Bahwa dari kronologis, Saksi menjelaskan 2 September dan 5 September 2016 sudah ada penawaran harga dari PT Kejayan Mas, jadi dalam rangka pembelian HGU di kecamatan Kejayan ada penawaran harga PT Kejayan Mas, Saksi mengira Tim Pembelian sudah berkomunikasi dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa itu, Saksi hanya tahu ada surat penawaran dari Pak Cholidi;
- Bahwa pada saat BoD Saksi bersama-sama dalam rangka pencarian lahan tersebut, Saksi tidak tahu kok tahu-tahu ada surat penawaran harga dari PT kejayan Mas;
- Bahwa yang menyusun Tim pembelian adalah Pak Aris, karena itu teknis jadi bukan Saksi, pada saat itu Pak Aris masih menjabat Direktur Operasional;
- Bahwa dalam perjalanannya Pak Aris menjadi Direktur Komersial sedangkan pak Cholidi menjadi Direktur Operasional;
- Bahwa yang menyusun tugas tim pembelian adalah Pak Aris;
- Bahwa untuk teknis di pegang oleh Direktur masing-masing teknis;
- Bahwa Saksi hanya diinformasikan saja dari Pak Aris mengenai nama-nama Tim Pembelian dan pengalamannya;
- Bahwa mengenai adanya batas lebih dari 100 (seratus) hektare sampai 1.000 (seribu) hektare, yang nyata dibeli 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, jadi tidak sampai dengan 100 (seratus) hektare;
- Bahwa yang bisa di beli yang memenuhi syarat;

Halaman 140 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketersediaan lahan terbatas hanya 79 (tujuh puluh sembilan) hektare saja yang dapat dibeli karena sesuai dengan kajian Kelayakan Lahan dengan dibeli dibawah RKAP dengan harga \pm Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa sisa anggaran masih tetap di rekening perusahaan;
- Bahwa itu dibolehkan selama tidak dipakai untuk yang lain, bisa dimanfaatkan anggaran berikutnya;
- Bahwa tahun depan dimintakan kembali dan dipakai untuk kegiatan lain atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa sisa masuk ke dalam rekening bisa untuk investasi lain atas persetujuan;
- Bahwa yang melakukan adalah Ketua Tim Setyo Narwanto naun Pak Cholidi cukup aktif sebagai Direksi tidak masuk dalam Tim;
- Bahwa tidak boleh selain Tim Pembelian namun Pak Cholidi hanya ikutan saja;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Pak Cholidi mengenai harga dari pembeli Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ketemu angka Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi bilang selama dibawah RKAP dari apraisal Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa sesuai negosiasi menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa lahan itu milik PT Kejayan Mas yaitu Pak Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi dikenalkan di Hotel Elmi dengan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa sewaktu ada rapat di Hotel Elmi, Pak Mochamad Khoiri mengenalkan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi salaman dengan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi tidak komunikasi dengan Pak Muhchin Karli setelah salaman, lalu Saksi tinggalkan Pak Muhchin Karli, seingat Saksi adalah pemilik lahan;
- Bahwa saat itu belum ada deal untuk membeli lahan;
- Bahwa yang ditawarkan dari Tim Pembelian adalah Kejayan ini saja dan tidak ada pembanding lahan yang lain;
- Bahwa tidak ada pembanding harga yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tim Pembelian, karena percaya dengan Tim Pembelian akan mencari yang terbaik;

Halaman 141 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat lokasi ke Kejayan dan survey adalah Pak Cholidi dan Tim Pembelian;
- Bahwa peran Pak Mochamad Khoiri tidak banyak terlibat, setahu Saksi di bagian asset dan hukum banyak mengetahui tentang dokumentasi hukum di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa kepada Pak Cholidi urgensinya menurut rapat Direksi karena waktu itu kondisi PTPN sangat sibuk musim giling di akhir tahun tidak di tempat;
- Bahwa Surat Kuasa itu di BoD kan maka diputuskan bersama-sama untuk surat kuasa tandatangan jual beli, urusan sertifikat biasanya Direksi yang mewakili, karena kesibukan semua Direksi karena 3 orang saja waktu itu jadi waktu sangat sibuk dan Direksi banyak keluar ke Jakarta urusan pengesahan maka BoD setuju untuk menandatangani di hadapan Notaris;
- Bahwa Pak Cholidi setuju untuk mendapat surat kuasa dan seluruh Direksi;
- Bahwa antara Tim pembelian dengan Surat Kuasa tidak ada tumpang tindih kewenangan karna yang tandatangan AJB adalah Direksi;
- Bahwa bberapa kali Saksi dilaporkan oleh Pak Cholidi, baik kondisi lahan, harga dan dikembangkan untuk lahan tebu;
- Bahwa tidak ada pembanding lainnya dari P3GI;
- Bahwa Saksi dikarenakan sudah pindah tugas sehingga Saksi tidak sempat membaca Laporan Hasil dari P3 GI, namun hanya mendapat laporan dari Mochamad Cholidi;
- Bahwa dalam Tim Pembelian tidak semua anggota aktif dalam bekerja;
- Bahwa dalam menggabungkan pengadaan lahan tanah ini ada biaya-biaya yang dipangkas seperti biaya operasional, biaya perjalanan dinas, ikatan jual beli termasuk pajak sesuai peraturan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika yang mempunyai inisiasi dalam pembelian lahan adalah dari Unit yaitu PG Kedawung dikarenakan yang mempunyai kapasitas dalam kebutuhan lahan dalam penanaman gula adalah unit;
- Bahwa dari pihak PTPN yang menunjuk P3GI;
- Bahwa jadi unit PG Kedawung yang aktif mencari lahan dan melihat lokasi yang cocok yaitu bagian tanaman dan GM;

Halaman 142 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban ahli tanaman untuk mengecek lahan kembali jadi percaya saja dengan P3GI;
- Bahwa memang kondisi yang tidak memungkinkan rekening yang tidak terpakai di taruh perusahaan saja, dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan dan itu di perbolehkan;
- Bahwa saat itu tidak ada pembanding dalam kebutuhan pengadaan lahan, jadi yang di laporkan ke Saksi bahwa lahan dari Kejayan ini yang paling cocok untuk penanaman tebu;
- Bahwa jika Saksi melihat dari Tim Pembelian ada ahli tanaman dan ahli produksi ada di situ sehingga Saksi percaya atas kapasitas mereka;
- Bahwa upaya mencari lahan yang bagus sudah lama, dan menurut PG itu lahan yang efisien untuk penanaman tebu;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi hanya lewat saja dari mobil dan Saksi percaya saja dengan Tim Pembelian saja;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Elmi ada hadir beberapa GM, dan pertemuan itu sebelum ada penawaran dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa seingat Saksi surat penawaran adalah tanggal 2 September 2016;
- Bahwa pertemuan di Hotel Elmi adalah membahas keuntungan kedepan dan hadir juga seluruh Direksi baik Pak Cholidi, Pak Mochamad Khoiri dan Pak Aris Togarisman serta seluruh GM PG;
- Bahwa dalam rapat itu tidak dihadiri oleh Pak Muhchin Karli dan Pak Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa sebelum rapat hadir Pak Muhchin Karli dan Pak Ronald;
- Bahwa rapat dilaksanakan pada waktu malam hari;
- Bahwa ketemu dengan Pak Muhchin Karli pada jam 20:00 WIB dan Pak Mochamad Khoiri yang mengenalkan sebagai pemilik PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi setelah kenalan tidak bertemu lagi dengan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Pak Cholidi mengenai harga tanah;
- Bahwa selesai rapat tidak tahu apakah ada pertemuan lagi antara Pak Cholidi dan Pak Muhchin Karli;

Halaman 143 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan Bulan Desember, pernah dihubungi oleh Pak Cholidi minta izin untuk bertemu dengan Pak Muhchin Karli di Hotel Cito kaitan dengan negosiasi harga seingat Saksi dibawah appraisal;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel elmi, sepanjang harga dibawah RKAP itu bagus harga nya, dan seingat Saksi sekali itu saja di telepon oleh Pak Cholidi;
- Bahwa dalam rapat BOD bulan Mei 2016 di Kementrian BUMN, menyampaikan RKAP ke depan investasi ke depan pembangunan Pabrik Gula, saat itu masih RKAP murni, selanjutnya RKAP dimasukkan kepada BUMN dan disetujui, lalu ada RKAP perubahan karena soal perubahan harga, PTPN XI kurang lahan dan disampaikan dari BUMN harus ada lahan HGU untuk persaingan usaha;
- Bahwa tidak ada laporan dari Pak Mochamad Khoiri terkait perkembangan negosiasi harga;
- Bahwa ada permintaan izin dari Pak Cholidi di Rumah Makan Balai Sere, terkait negosiasi harga dan ketemu dengan Pak Muhchin Karli;
- Bahwa pertemuan itu untuk mencari harga terbaik;
- Bahwa dalam surat penawaran masih Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kira-kira sekitar Bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah pertemuan di RM Balai Sereh Saksi di kabari jika harga telah turun dan Saksi menjawab bagus, selama harga dibawah RKAP dan dibawah appraisal;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan negosiasi harga dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi sekitar akhir Desember, sebelum mengeluarkan memo persetujuan, Saksi tidak pernah memanggil Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Pak Mochamad Khoiri jika harga telah turun sampai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jika ada rapat Direksi bulan Desember itu sudah final dan itu harus dilaksanakan, jika rubah harus ada rapat Direksi lagi, jika ada perubahan tanpa rapat Direksi itu tanggungjawab perseorangan;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah surat penawaran 2 September 2016;
- Bahwa ada perubahan luas lahan dari tanggal 5 September, tapi dalam Rapat BOD yang digunakan tanggal 2 September 2016;

Halaman 144 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari hasilnya tidak dijelaskan secara detail dalam rapat Direksi;
- Bahwa dalam memo dari Direktur Operasional Pak Cholidi ada perubahan luas lahan, karena Saksi mengawasi anggaran juga, memo itu persetujuan anggaran, bukan persetujuan pembelian, karena hasil negosiasi terakhir Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada penetapan Appraisal yaitu SISCO Satria;
- Bahwa dalam Appraisal ditetapkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dengan luas 95.882 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi karena ada penambahan 20 (dua puluh) petok, harusnya sama tapi ini hanya biaya saja RKAP disiapkan lebih dahulu, dan itu nanti diproses dari keuangan, dalam Rapat BOD tidak ada batas atas dan bawah, sehingga patokannya hanya appraisal saja;
- Bahwa pengertian Saksi, kalau kecil lebih bagus, harga paling atas itu ada di appraisal;
- Bahwa pemahaman Saksi, harga tidak boleh lebih dari harga appraisal;
- Bahwa setahu Saksi harga appraisal ya itu, tidak boleh lebih;
- Bahwa Saksi tidak memainkan 2 (dua) harga dari lahan tersebut;
- Bahwa prinsip Saksi jika lebih rendah dari appraisal maka akan lebih efisiensi;
- Bahwa memang waktu itu pikiran dalam kondisi musim giling sehingga berpikiran jika ada harga yang dibawah jauh dari appraisal itu akan lebih hemat anggaran;
- Bahwa ada SK pembelian lahan tanah yang ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa SK dalam Tim Pembelian tidak ada tugas mencari lahan baru;
- Bahwa RKAP 2016 ada terkait Lahan HGU untuk memenuhi kebutuhan lahan dan memenuhi suplai tebu dari PTPN;
- Bahwa SOP Pengadaan lahan 16 April 2024 untuk pengadaan lahan tanah;
- Bahwa BAP Poin 11 membahas terkait adanya untuk pengadaan lahan HGU, Saksi selaku Direksi pernah menyampaikan ada kebutuhan lahan HGU baik sebelum April dan Mei;

Halaman 145 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP poin 13, PTPN menyampaikan surat kepada Komisaris dan Dewan Komisaris menyampaikan kepada BUMN terkait perubahan RKAP dan proses tersebut sudah Saksi tempuh;
- Bahwa ada memo dari Pak Cholidi, Saksi memberikan disposisi: Oke dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa memo ini adalah penggunaan anggaran, kalau tidak ada pembukuan di anggaran tidak akan cair, didalam RKAP tahun berjalan di tahun 2016;
- Bahwa didalam Surat Kuasa yang dibuat kepada Pak Cholidi, jadi klausulnya kuasa diberikan kepada Pak Cholidi untuk menandatangani AJB dalam kuasa tersebut, dan cofirm kuasanya berkaitan sertifikat dan jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkondisikan harga appraisal;
- Bahwa hasil P3GI yang Saksi pahami adalah layak lahan oleh Tim;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh Pak Cholidi mengenai hasil pertemuan dengan Pak Muhchin Karli terkait harga;
- Bahwa waktu pembuatan SOP Pembelian Lahan Tanah, secara singkat Saksi membaca dan Pak Aris menyampaikan poin poin nya;
- Bahwa dalam SOP Pengadaan Lahan belum diatur;
- Bahwa dalam SOP angka 4 huruf b adalah dalam pembelian lahan tanah bisa digunakan P3GI dan dalam menunjukkan P3GI adalah sudah sesuai SOP;
- Bahwa mengenai P3GI sudah menjadi rekanan PTPN sedangkan SISCO kurang tahu;
- Bahwa dalam poin 5 SOP, Tim P3GI melakukan kajian kelayakan tanah, Saksi pernah dilaporkan oleh diselesaikan P3GI dan yang melaporkan Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa terkait dengan SK Tim Pembelian Tanah untuk mencari lahan dibacakan oleh PH, sebelum SK dibuat sudah ada lahan-lahan yang ditawarkan, bukan mencari lahan;
- Bahwa setiap tindakan dari Pak Cholidi, selalu melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Elmi, seingat Saksi tidak ada penawaran lahan kepada PTPN;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada tukar no telepon dan tidak ada pertemuan selanjutnya selain di Hotel Elmi;

Halaman 146 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SOP dibuat untuk tujuan menseleksi mencari lahan yang terbaik dan untuk PTPN sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sudah ada tim PTPN yang mensurvei lahan Kejayan;
- Bahwa pelaksana unit ada di P3GI mengenai P3GI;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Ronal Tamtomo;
- Bahwa bulan Februari 2017 sudah pindah tugas, mengenai asset yang di beli oleh PTPN sudah tercatat sebagai investasi asset;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Cholidi, Saksi merespon untuk dibantu pak Cholidi dengan sebaik-baiknya, atas surat penawaran itu dibentuk Tim Pembelian, tidak mencari lahan baru karena sudah ada lahan yang akan dibeli;
- Bahwa Terdakwa Cholidi yang menandatangani Surat Kuasa dari Saksi, selalu melaporkan kepada Saksi selaku Dirut;
- Bahwa ada pertemuan 3 pihak yaitu Saksi, Pak Cholidi dan Pak Muhchin Karli, yang tidak dicatatkan dalam BOD, sehingga ada perubahan luasan lahan tanggal 5 September 2016;
- Bahwa pertemuan itu dibuka secara resmi dan dilaporkan oleh pihak yang terkait, dan dalam BOD namun tidak dicatatkan dilakukan di kantor;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Elmi di bulan Desember akhir, tidak hanya perkenalan saja tetapi ada penawaran harga;
- Bahwa yang hadir di Hotel elmi ada Pak Muhchin Karli, Pak Mochamad Khoiri, Pak Aris tidak hanya perkenalan saja saat itu pak Muhchin Karli menawarkan harga Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Pak Dirut sudah menyampaikan itu sudah dibawah apraisal;
- Bahwa hasil negosiasi saat itu adalah Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) di pertemuan Elmi, sesudah itu Terdakwa Cholidi meminta izin kepada Saksi untuk menekan harga kebawah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 29, 60, 102, 103, 110, 159, 171, 173, 180, 184, 185, 187, 194, 210, 215, 258, 259, 260, 280, 281, 282, 358, 359, 360;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah jika ada pembicaraan penawaran harga, tidak hanya perkenalan saja;

Halaman 147 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi memberikan tanggapan bahwa dalam pertemuan itu hanya pengenalan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Triantarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sejak April 2015–Juli 2017 secara umum adalah membawa visi dan misi P3GI sebagai lembaga riset untuk industri berbasis tebu di Indonesia, sebagai berikut:
 - Melaksanakan penelitian untuk menunjang peningkatan produktivitas gula di Indonesia;
 - Mensosialisasikan hasil-hasilnya kepada petani dan perusahaan gula;
 - Melakukan pelayanan Jasa Analisis, Konsultasi kepada klien di lingkup pergulaan Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai Struktur Organisasi Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) pada saat Saksi menjabat selaku Direktur Utama P3GI sebagai berikut:
 1. Direktur P3GI: Triantarti (Saksi sendiri);
 2. Kepala Bidang Penelitian: Lilik Koesmihartono Putra;
 - a. Manager Penelitian Pra Panen;
 - b. Manager Penilaian Pasca Panen;
 - c. Manager Urusan Kerjasama (Dendi Juliadi);
 3. Kepala Bidang Usaha dan Pelayanan: Trikuntari Dian Pratiwi;
 - a. Koordinator Kebun Percobaan;
 - b. Manajer Lab Jasa;
 - c. Kepala Kebun Percobaan;
 4. Kepala Biro Umum dan SDM: Hermono Budi Santoso;
 - a. Manajer Keuangan
 - b. Manajer Rumah Tangga
 - c. Manajer Ortala
- Bahwa tugas dari Dias Gustomo bekerja di P3GI adalah spesifikasi di Tanah;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 kerjasama dengan PTPN IX yaitu Pada tahun 2016, P3GI pernah melakukan 2 (dua) kajian kelayakan lahan atas permintaan pihak PTPN XI dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kajian Kelayakan Lahan Kejayan Mas;
Kajian tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawung dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 9P3GI) yang ditandatangani oleh Noor Drajad Rahman Rachman selaku General Manager PTPN XI dan Saksi selaku Direktur P3GI;

Halaman 148 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Lahan HGU milik PT Kaliduren Estates di Bangsalsari Jember;
Kajian tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Nomor XD-KONTR/16.059, Nomor: XX-KONTR/16.094/18 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Aris Toharisman selaku Direktur PTPN XI dan Saksi selaku Direktur P3GI;
- Bahwa kronologis keterlibatan P3GI dalam pembuatan Kajian Kelayakan Lahan Kejayan Mas adalah awalnya Saksi selaku Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) menerima surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari General Manager Pabrik Gula Kedawung PTPN XI yaitu Noor Drajad Rahman Rachman);
 - Bahwa surat tersebut berisi permohonan bantuan dari PG Kedawung kepada P3GI Pasuruan untuk melakukan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) Lahan;
 - Bahwa seingat Saksi ada beberapa keluaran yang meliputi kelas kesesuaian lahan dalam kajian, rekomendasi budidaya tebu di lahan kajian, analisa usaha tebu di wilayah kajian, respon masyarakat di sekitar wilayah lahan kajian terhadap budidaya yang akan dilakukan;
 - Bahwa sebelum adanya surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari General Manager Pabrik Gula Kedawung PTPN XI Rachman) ada Pak Cholidi yang meminta untuk adanya kajian melalui WA dimana minta bantuan untuk melakukan kajian kesesuaian lahan, dan Pak Cholidi meminta agak cepat selesai kajiannya, lalu Saksi sampaikan kalau pekerjaan di P3GI kepada Cholidi maka Time Print nya sesuai kontrak saja;
 - Bahwa Pak Cholidi menyampaikan lokasi lahannya di Kejayan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat adanya mengenai pertemuan di ruangan Saksi yang dihadiri Pak Lilik, Pak Cholidi;
 - Bahwa setelah Saksi menerima surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari General Manager Pabrik Gula Kedawung PTPN XI, Saksi mendisposisikan surat kepada Pak Lilik untuk membuat proposalnya karena Pak Lilik Kabid Penelitian;
 - Bahwa kemudian P3GI menyusun Proposal dan menyerahkan kepada PTPN IX melalui surat PG Kedawung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi mendisposisikan surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari General Manager Pabrik Gula Kedawung PTPN XI, kepada Pak Lilik, lalu apakah Pak Lilik mendisposisikan lagi ke Pak Dias, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Proposal Kajian Kelayakan Lahan ke PG Kedawung Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa JPU membacakan BAP Saksi pada No.9 poin ke 5 sebagai berikut:

“Tanggal 14 November 2016, Lilik Koesmihartono selaku Kepala Bidang Penelitian P3GI mengirimkan Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng. Proposal tersebut berisi ruang lingkup kajian beserta nilai penawaran kerjasamanya sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 (sepuluh) persen dan akomodasi petugas P3GI selama berada di lokasi PG Kedawoeng.”;

Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibacakan JPU tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada di bentuk Tim oleh Pak Lilik;
- Bahwa Tim ini ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kalau sudah disetujui Kajian sudah dipastikan ke Saksi maka Tim lengkap nya adakan disusun, mengenai Proposal yang maju dulu dan disetujui maka Tim Lengkap nya disusun;
- Bahwa seingat Saksi Proposal nya yang membuat adalah Pak Dias;
- Bahwa seingat Saksi ada balasan surat di PG Kedawung;
- Bahwa isi balasan surat dari PG Kedawung, kalau tidak salah menyetujui dengan negosiasi;
- Bahwa benar ada negosiasi harga, yang melakukan adalah Pak Dendi Yuliadi;
- Bahwa akhirnya harga yang disepakati sekitar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam BA Klarifikasi dan Negosiasi yang ditandatangani oleh Pak Dendi dengan pihak PG Kedawung;
- Bahwa Kontrak Perjanjian Kerjasama di tandatangani tanggal 3 Desember 2016 dari pihak PG Kedawung adalah Pak Noor Drajat Rahman dan dari pihak P3GI adalah Saksi selaku Direktur P3GI;
- Bahwa Ketua Tim adalah Pak Dias Gustomo sedangkan Sekretarisnya adalah Ibu Ida;

Halaman 150 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JPU membacakan BAP Saksi pada Nomor 10 sebagai berikut:

"Susunan anggota tim Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang dibentuk oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab: Lilik Koesmihartono Putra (Kepala Bidang Penelitian)
2. Ketua Tim: Dias Gustomo (Sekitar awal tahun 2017 ybs pindah ke ke Pabrik Pupuk Saraswanti)
3. Sekretaris: Ida Trisnawati (sepengetahuan saya saat ini masih bekerja di P3GI)
4. Anggota:
 - a. Ir. Joko Roesmanto, untuk mengetahui analisis ekonomis dan masyarakat sekitar (saat ini ybs sudah pensiun);
 - b. Lulus Aulisa (tenaga kontrak);
 - c. Isnaini Azis (tenaga kontrak);
 - d. Hadi Utomo (teknisi);
 - e. Sunaryo (teknisi);

Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibacakan;

- Bahwa JPU membacakan BAP Saksi Nomor 11 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak antara P3GI dan PG Kedawoeng, tahapan kegiatan penilaian aset yang seharusnya dilakukan Tim Kajian Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng di Kecamatan Kejayan adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1: Penyelesaian administrasi dan perizinan.
2. Tahap 2: Pengumpulan data sekunder (Desk study).
3. Tahap 3: Survey utama (ground check).
4. Tahap 4: Analisis contoh tanah dan air.
5. Tahap 5: Pengolahan data..
6. Tahap 6: Penyusunan draft laporan.
7. Tahap 7: Presentasi Laporan.

Bahwa selaku Direktur P3GI, saya tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh tahapan kerja tersebut dilakukan oleh Tim Kajian. Sepengetahuan saya Tim Kajian memang pernah melakukan observasi ke lapangan, namun saya tidak mengetahui kapan dan untuk keperluan apa saja kah observasi lapangan tersebut dilakukan;

Bahwa pihak yang mengetahui kronologis dan tahapan pelaksanaan kajian kelayakan tanah PT Kejayan Mas tersebut adalah Tim Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang dibentuk oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) pada tahun 2016;

Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibacakan;

- Bahwa terkait dengan kontrak penyelesaiannya selama 60 hari yaitu mulai tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2017;

Halaman 151 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses nya itu, Saksi pernah di hubungi oleh Pak Cholidi pada awal-awal kajian sekitar Bulan oktober 2016 yang menyampaikan melalui WA kepada Saksi;
 - Bahwa penyampaiannya bukan dipercepat, tapi sedang membutuhkan kajian kalau bisa cepat;
 - Bahwa mengenai pembayaran Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), seingat Saksi ada termin di dalam kontrak;
 - Bahwa terkait tahapan terakhir ada presentasi laporan, dilakukan dengan PTPN IX di PG Kedawung, seingat Saksi dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016, Saksi mengetahui waktu itu detail Notulen setelah pemanggilan KPK;
 - Bahwa presentasi dilakukan oleh Ketua Tim dan Saksi tidak ingat apakah menerima atau tidak Draft Laporan dari internal, tetapi terakhir Saksi ingat ada email dari Pak Dias berupa Laporan kajian Kejayan Tanggal 20 Desember 2016, besoknya presentasi lalu malam harinya di email oleh Pak Dias Bustomo;
 - Bahwa atas email tersebut karena terlalu malam, belum ada tanggapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui presentasinya tapi mengetahui jika laporan kajian belum ada analisis finansial;
 - Bahwa Saksi melihat dalam laporan belum final, masih teman-teman perkiraan masih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada presentasi selanjutnya 13 Januari 2017;
 - Bahwa JPU membacakan BAP Saksi Nomor 30 dan 31;
- Yang meminta legalisasi adalah Dias Gustomo sebagai Ketua Tim peneliti;
- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya mendapat kiriman email file materi bahan presentasi akhir KS Kelayakan lahan PG Kedawoeng 2016 dari Dias Gustomo sebagai Ketua Tim Peneliti P3GI pada tanggal 30 Desember 2016. Setelah menerima file tersebut kemudian saya meneruskan filenya kepada Sekretaris Direktur P3GI yang bernama Catur Okta Riana. Saya menyampaikan: "Mbak Ana, tolong presentasi Pak Dias dan Tim terlampir diberi legalisasi di Bagian Belakang dekat kesimpulan. Scan tanda tangan saya dan cap Kantor. Pak Dias tolong kemudian materi yg telah dilegalisasi di Email ke Pak Choiri. Tks";

Halaman 152 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saya ketahui pada tanggal 29 Desember 2016 jam 15:40 WIB, Pak Dias Gustomo pernah mengirim materi bahan presentasi akhir KS Kelayakan lahan PG Kedawoeng 2016 kepada Trikuntari Dianpratiwi dengan menggunakan email zzdiaszz@gmail.com yang dikirimkan ke Alamat email trikuntari.dianpratiwi@gmail.com;

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2016 jam 11:48 WIB, Dias Gustomo juga mengirim materi bahan presentasi akhir KS Kelayakan lahan PG Kedawoeng 2016 kepada M. Mochamad Khoiri dan Abdul Muslim dengan menggunakan email zzdiaszz@gmail.com yang dikirimkan ke alamat email m.khoiri21@gmail.com dan abdulmuslim91@gmail.com;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 30 dan 31 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima email Presentasi Kajian Terakhir yang dikirim oleh Pak Dias kepada Trikuntari;
- Bahwa tanggal 22 Desember 2016 Pak Lilik tidak bisa menghadiri lalu digantikan oleh Bu Trikuntari;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2016 Pak Dias mengirim email kepada Pak Mochamad Khoiri dan Abdul Muslim pada pukul 15.40 WIB itu tidak ada presentasi;
- Bahwa email dikirimkan kepada Saksi pada tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan legalisasi;
- Bahwa adanya presentasi tanggal 29 Desember 2016 di PG Kedawung tidak pernah melaporkan kepada Saksi oleh Pak Dias;
- Bahwa setahu Saksi judul Presentasi akhir Kajian Lahan Kejayan Mas;
- Bahwa setelah Saksi menerima email Saksi minta legalisasi kepada ibu Anna untuk memberikan legalisasi di bagian belakang;
- Bahwa Saksi sampaikan Bu Anna tolong bisa dilakukan legalisasi di bagian belakang dekat kesimpulan, scan tandatangan dan di cap kantor;
- Bahwa Saksi minta kepada Pak Dias untuk mengirimkan email itu ke Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi melihat memang laporan itu belum final/belum selesai yang minta Saksi lupa kalau tidak Pak Khorri langsung ke Saksi atau lewat pak Dias yang menyampaikan pesan dari Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak email-email lainnya;

Halaman 153 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 26 Januari 2017 Laporan Kajian telah selesai dan dikirimkan ke PG Kedawung;
- Bahwa Saksi hanya sekilas-kilas saja mengenai Laporan untuk tetap masuk dalam tahun 2016 yang disampaikan oleh pihak PTPN IX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PTPN IX melakukan pembelian lahan itu atau tidak, dan Saksi tidak pernah mendapat laporan hal tersebut;
- Bahwa salahsatu syarat untuk melakukan pembelian lahan itu harus ada, Saksi tidak sampai kesana jadi Saksi banyak permintaan untuk kerjasama tapi kami tidak ikut campur membeli lahan itu atau tidak;
- Bahwa PTPN tidak menyampaikan kepada Saksi apakah beli lahan atau tidak;
- Bahwa JPU membacakan BAP Nomor 40 sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan memang saya pernah diminta oleh Pak Mochamad Khoiri untuk mengirimkan segera Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng melalui telepon;
Pada tanggal 24 Januari 2017 saya mendapatkan kiriman soft copy Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng dari Pak Dias Gustomo. Kemudian meneruskan email tersebut yang berisi Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng kepada Mochamad Khoiri pada tanggal 25 Januari 2017;
Yang saya ketahui pada tanggal 29 Desember 2016 jam 11:48 WIB, Dias Gustomo pernah mengirim materi bahan presentasi akhir KS Kelayakan lahan PG Kedawoeng 2016 kepada M. Mochamad Khoiri dan Abdul Muslim dengan menggunakan email zzdiaszz@gmail.com yang dikirimkan ke alamat email m.khoiri21@gmail.com dan abdulmuslim91@gmail.com. bukan Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng.”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Pak Mochamad Khoiri pernah minta laporan Akhir 26 Januari 2017, dan Saksi pernah minta Laporan 30 Desember 2016 apakah langsung ke Pak Dias atau lewat Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan perkiraan harga tanah yaitu 50, 60 dan 70 juta;
- Bahwa hal ini Saksi sampaikan pada presentasi;
- Bahwa mengenai scan legalisasi ada selisih harga 50,6070 juta;

Halaman 154 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan harga yaitu 70, 75 dan 80 tertuang dalam Laporan 13 Januari 2017;
- Bahwa tidak dilaorkan mengenai perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta ada perubahan tanggal pada laporan Kajian, kejadian itu pada tahun 2018;
- Bahwa ada orang PTPN namanya Daniyanto selaku Direktur Operasional;
- Bahwa yang disampaikan kepada Saksi hanya sekilas saja dan itu berpikir negative, untuk dibantu penyesuaian administratif;
- Bahwa dalam Bulan Februari 2018 diminta oleh pihak PTPN dan perubahan itu di 15 Desember dan perubahan itu telah disiapkan oleh petugas dari PTPN IX, sehingga Saksi tinggal melengkapi saja laporan, setahu Saksi hanya tahun nya diubah dari tahun 2017 menjadi 2016;
- Bahwa Saksi tidak koordinasi kepada Abdul Muslim dan Mochamad Khoiri karena ada kegiatan RAKOR dan Pak Dias waktu itu posisi nya sudah tidak di P3GI lagi, sudah bekerja di luar P3GI, jadi waktu itu memang ada email yang Saksi meminta Pak Dias untuk segera mengirim Laporan Akhir;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Laporan Kajian untuk melihat lahan yang sudah akan di beli tapi kelayakan seberapa atau seberapa persen yang layak untuk ditanami;
- Bahwa terkait dengan kajian itu, di beberapa perusahaan gula kadang kajian itu tidak ke Saksi saja bisa ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kaitan lahan itu mau dibeli atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan informasi mengenai lahan itu dibeli legalisasi 13;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pertemuan antara PTPN XI yang diwakili Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa mengenai kajian itu sangat urgent, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak ingat juga dalam pertemuan itu Saksi menunjuk Pak Dias sebagai Ketua Tim;
- Bahwa menurut Saksi seingat nya, pak Dias kepada Saksi menyampaikan bahwa PTPN XI menginginkan Pak Mochamad Khoiri laporan hasil presentasi dari laporan hasil nya itu di legalisasi;
- Bahwa yang jelas yang minta Pak Mochamad Khoiri, namun seingat Saksi itu Pak Dias yang menyampaikan kepada Saksi, dan pak

Halaman 155 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dias mengirim laporan kepada Saksi dan Saksi meminta kepada sekretariat untuk melelgalisasi;

- Bahwa permintaan perubahan itu terjadi pada tahun 2018, jadi Pak Dias sudah tidak kerja di P3GI, jadi Saksi hanya merubah tanggal saja di halaman pengesahan saja jadi isinya tetap sama tidak berubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung ke lapangan, namun Saksi hanya liat di laporan saja;
- Bahwa P3GI sudah sering dimintakan dari perusahaan gula yang lain;
- Bahwa P3GI core bisnis khusus dalam jasa tanaman tebu saja;
- Bahwa P3GI bisa melakukan analisa bisnis;
- Bahwa cara mengukur luasan lahan dengan turun ke lapangan dan sudah melakukan tugasnya secara faktual;
- Bahwa dalam BAP Saksi, menegaskan mengenai P3GI tidak memiliki penetapan dalam pembelian lahan;
- Bahwa untuk nilai pembelian lahan per meter, harga pasar tidak memiliki kapasitas itu;
- Bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan P3GI pernah melakukan simulasi-simulasi harga selain dari PTPN XI tapi tujuannya untuk misalnya ada klien untuk membangun pabrik kita dapat menghitung, kalau harga pasarnya tidak bisa karena kapasitasnya tidak memiliki untuk penetapan pembelian lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada intervensi atau pengkondisian dari hasil laporan kajian kelayakan lahan;
- Bahwa kesimpulan dari Laporan P3GI mengenai Hasil Kajian Kelayakan Lahan versi 2016 dan versi 2017 bahwa lahan yang layak ditanami tebu mengenai detail luasan, Saksi tidak ingat tapi ada sekian persen yang layak ditanami dan lahan yang tidak layak sekian persen;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan kesimpulan Laporan mengenai kelayakan lahan adalah Yang layak ditanami 98 (sembilan puluh delapan) persen dan yang tidak layak ditanami adalah 2 (dua) persen;
- Bahwa dalam laporan ada arahan fungsi lahan ada lahan yang dapat ditanami tebu dan sisanya untuk konservasi jadi tidak semua istilahnya tidak dipaksakan untuk budidaya tapi untuk konservasi dengan tanaman lain agar tidak longsor;

Halaman 156 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang permintaan dari PTPN XI dari Divisi mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan permintaan Pak Mochamad Khoiri untuk bisa mempercepat laporan adalah logika dalam bekerja saja, posisi lahan dekat dan bahan-bahan pembuatan petas dasar sudah Saksi kuasai dan itu memungkinkan kerja secara cepat;
- Bahwa Saksi tidak harus ketemu dengan pemilik tapi perwakilan dari kebun, karena mau turun ke masyarakat maka harus permissi dari perwakilan dari pihak yang akan mau disurvey;
- Bahwa saat survey lahan tersebut adalah campuran, untuk tanaman tebu tidak ada, pohon jati ada beberapa, jati londo kalau tidak salah, Saksi tidak menilai tanaman yang diatasnya;
- Bahwa dalam presentasi tanggal 22 Desember 2016 tidak ada mengundang PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada presentasi kedua dari PT Kejayan Mas tidak diundang lagi;
- Bahwa hasil laporan kajian tidak di kirimkan kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa alasan P3GI tidak memberikan laporan ke PT Kejayan Mas, karena customer P3GI adalah PTPN XI maka pertanggungjawabannya adalah PTPN XI sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 27, 28, 29, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 110, 131, 132, 141, 144, 145, 146, 147, 159, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: keterangan saksi Bu Direktur disampaikan ada permintaan WA dari Pak Cholidi, Terdakwa I tidak pernah menghubungi saksi Ibu Direktur melalui WA;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi memberikan tanggapan: Saksi lupa apakah itu WA atau telepon yang jelas ada komunikasi dari Pak Cholidi untuk mempercepat laporan kajian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi Dias Gustomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 157 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Peneliti P3GI dari tahun 2011-2017;
- Bahwa tugas Saksi adalah terkait fungsi tugas sebagai peneliti seperti riset membuat jurnal kemudian yang kedua penerapan lapangan apa sudah kita teliti atau kaji atau riset untuk di realisasikan di lapangan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Kajian yang ditunjuk oleh Direktur P3GI yang ditandatangani oleh Direktur P3GI;
- Bahwa terkait permintaan dari PTPN XI untuk membuat Kajian Kelayakan Lahan awalnya waktu itu Saksi sebagai peneliti dipanggil di ruangan Direktur seingat Saksi ada Direktur, dari Pihak PTPN seingat Saksi Pak Mochamad Khoiri, Saksi tidak ingat yang lainnya tetapi ada dari pihak PTPN dan P3GI disampaikan terkait pekerjaan yang akan dilakukan;
- Bahwa yang menyampaikan saat itu adalah Bu Direktur;
- Bahwa setelah pembicaraan itu Saksi TikTok an dengan Ibu Direktur dan Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa pada saat pertemuan, Pak Mochamad Khoiri menyampaikan untuk melakukan kajian wilayah di Kejayan dan pembicaraan tidak kaku sehingga mengalir begitu saja;
- Bahwa lainnya Pak Mochamad Khoiri menyampaikan jangka waktu pengerjaan seberapa cepat diselesaikan dan Saksi tidak ingat ada kalimat urgent atau tidak tapi harus diselesaikan secara cepat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 9 poin 2 yang menerangkan sebagai berikut:

“Pada pertemuan tersebut Mochamad Khoiri menyampaikan bahwa PTPN XI akan meminta P3GI untuk melakukan kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas di Pasuruan, namun kajian tersebut sifatnya urgent dan harus dilakukan secepatnya karena PTPN XI menginginkan agar pembelian lahan tersebut dilakukan sebelum proses tutup buku anggaran tahunan yang dilakukan pada akhir bulan Desember 2016.”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 9 poin 3 yang menerangkan sebagai berikut:

“Pada pertemuan tersebut secara bersamaan, Direktur P3GI Triantarti juga mengatakan kepada saya. “Sudah kamu saja ketua timnya, kira-kira mungkin nggak Mas selesai?” Saya kemudian menjawab “Saya usahakan, namun saya ingin diberi keleluasaan untuk menentukan tim yang akan bekerjasama dengan saya.” Bahwa alasan saya untuk

Halaman 158 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menyetujui permintaan tersebut karena pada saat itu P3GI sedang kesulitan dana dan dengan masuknya kajian dari PTPN XI tersebut setidaknya hal tersebut bisa membantu pendanaan di P3GI. Permintaan saya tersebut kemudian disetujui oleh Triantarti. Selanjutnya saya menanyakan kepada Mochamad Khoiri apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh PTPN XI agar saya bisa menyusun proposal secepatnya. Mochammad KHORI kemudian mengatakan bahwa kajian yang dibutuhkan adalah kajian kelayakan tanah, termasuk kajian sosial dan ekonomi mengingat pembelian lahan tersebut adalah investasi PTPN XI dimana PTPN XI akan menanam tebu di lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya;

- Bahwa benar yang menyusun proposal adalah Saksi, secara detail Saksi lupa sekitar seratusan juta;
- Bahwa proposal ditandatangani oleh Ibu Direktur;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim hanya menyampaikan proposal itu hanya luasan, jarak dan kita kembalikan ke manajemen apakah mau di approve atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persuratan ke PTPN XI;
- Bahwa Saksi mengetahui ada negosiasi sekitar 100 juta sekian , tapi detailnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara P3GI dengan PTPN XI;
- Bahwa Saksi mengajukan uang muka kepada PTPN XI merupakan hal yang umum, Saksi hanya melihat apakah disetujui jika disetujui maka kita bergerak dan melihat kontrak, jika sudah disetujui maka diajukan uang muka, jsecara administrative sudah masuk di tempat Saksi;
- Bahwa ada tahapan untuk melakukan kajian, terkait permintaan awal apakah bisa dipercepat ada 2 pertimbangan yang jadi patokan pekerjaan bisa dilakukan secara cepat karena jangkauan lokasi hanya hitungan menit saja dari lokasi kantor sampai 30 menit dan 1 jam dan lokasi nya ada di wilayah Jawa Timur dan data-data itu sudah sering lakukan, dan awal lakukan survey kita kumpulkan data sekunder yang pertama adalah batas wilayah kerja yang diperoleh dari User yaitu PTPN XI sehingga di ketahui berapa wilayah kerja nya setelah mendapatkan peta kerja ada 2 tim yang turun yang pertama cek kondisi fisik dan tim social yang turun, setelah Saksi ditunjuk oleh Pak Lilik dan Bu Tri maka

Halaman 159 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Saksi membagi 2 tim dan kebetulan Saksi mempunyai basic berupa tanah lalu Saksi bentuk tim social yang diketuai pak Joko Sumarto, lalu berembung mau turn bareng atau masing-masing dan peta kerja kerja secara parallel setelah survey selanjutnya memiliki petas dasar tim menentukan berapa lokasi yang akan di survey, dalam peta dasar ada satuan peta lahan, peta lahan adalah satuan dalam satu bidang itu mempunyai yang kita anggap mempunyai karakteristik yang sama, kondisi tanah, tingkat kelerengan, ceruk permukaan setelah kita dapat cek masing-masing peta lahan, dalam pengecekan tim tanah turun, karena basicnya menggunakan GPS untuk menentukan dimana lahan itu, setelah tim tanah turun, kita cek ulang kembali dari data itu apakah kelerengan sudah betul, apakah ceruk permukaan sudah betul, lalu kita buat peta bahan untuk dituangkan di laporan, disisi lain tim ekonomi turun mengenai bagaimana tanggapan masyarakat lingkungan sekitar jika ada perkebunan tebu baru, tim ekonomi menyusun analoginya, setelah itu kita kembali dan gabungkan dengan analisa tanah, saat itu sama mbak Ida bekerja secara parallel, setelah semua data kumpulkan membuat draft besar poin-poin hasil kajian jadi memang belum ada penjelasan tapi sudah ada beberapa luas di peroleh dan kondisi social kita peroleh lalu di presentasikan pertama pada tanggal 22 Desember 2016;

- Bahwa data sudah dapat dari PTPN XI mengenai lahan dan pemilik lahannya;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan Pak Ronald Tamtomo Karli da nada pembicaraan karena itu request dari kami untuk ketemu dengan pemilik lahan agar aman dalam bekerja dan yang kedua terkait dengan batas-batas lahan, sempat diskusi bagaimana lahan dan kondisi social yang itu Saksi yakin itu temen social juga ketemu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan masyarakat sekitar, mengenai NJOP dari tim social ada penyampaian mengenai NJOP yang Saksi ketahui namun Saksi tidak yakin;
- Bahwa dalam BAP Nomor 13 jika yang menemui masyarakat adalah dari tim social, Saksi tidak ingat setahu Saksi variatif karena pertanyaan mengenai NJOP kepada msyarakat itu tidak sama atau ada perbedaan;
- Bahwa Tim Sosek bertemu dengan warga sekitra, dan Saksi ketemu dengan Pak Ronald, Saksi saat ketemu belum ada pertanyaan mengenai harga tanah, hanya mengenai batas saja;

Halaman 160 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 13 huruf B sebagai berikut:

"Kemudian pada saat survey di lapangan itu, sekitar tanggal 5 Desember 2016, saya juga bertemu dengan pemilih lahan (pihak PT Kejayan Mas) Ronald Tamtomo Karli. Pada saat itu, saya menanyakan kepada yang bersangkutan, kurang lebihnya: "di harga berapa pak akan di lepas?" kemudian Ronald Tamtomo Karli menjawab kurang lebihnya "harga Rp80.000" (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi.";

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak secara langsung dengan KJPP SISCO, namun Saksi meminta data informasi dari PTPN XI;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan KJPP SISCO hanya berkoordinasi dengan PTPN XI mengenai penentuan harga tidak secara pribadi namun ada dalam rapat dan harga harga itu kita peroleh dengan siapa, Saksi lupa;

- Bahwa harga dari P3GI adalah seratus dua puluh jutaan;

- Bahwa pada saat presentasi itu ada di PG Kedawung dan yang hadir seingat Saksi, pak Joko dari Tim Sosek, Bu Dian sebagai Wakil direktur, dari pihak PG Kedawung seingat Saksi ada Pak GM Noor Drajat, perwakilan dari tanaman, PTPN XI Pak Agus Nurwidodo;

- Bahwa Saksi sebelum 22 Desember 2016 pernah mengirim email kepada Ibu Direktur untuk menanyakan kepada Ibu Direktur apakah bahan ini bisa di presentasikan atau belum karena waktu itu Saksi email tengah malam, belum ada respon di email setelah itu ada besoknya ada arahan dari Ibu Direktur untuk mempersilahkan di presentasikan dan Saksi tidak melaporkan kepada Pak Lilik;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur mengenai kondisi gambaran kesesuaian lahan, lalu terkait dengan budidaya memang disaat itu disampaikan terkait konsep-konsep produktifitas apakah masuk akal atau tidak, kemudian di komentari dari teman-teman, juga terkait dengan visibilitas ekonomi nya;

- Bahwa dalam presentasi ada diskusi, terdapat point-point yang disampaikan;

- Bahwa ada 8 point yang disampaikan dan potensi produksi lahan, harga taah per meter yang disimulasikan 50,60,70 per meter dengan harga NJOP dan harag Pasar;

Halaman 161 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 50,60,70 per meter murni dari PTPN XI dan simulasi nya dari PTPN XI;
- Bahwa pemberian harga itu dari Tim Sosek bukan dari PTPN XI;
- Bahwa ada acuan suku bunga, model kegiatan usaha tani, biaya usaha tani, rendemen gula, produktifitas lahan dan perbaikan hasil presentasi;
- Bahwa terkait harga 50.60,70 per meter pada saat presentasi tanggal 22 Desember 2016, pada saat itu belum ada perubahan harga dari PTPN XI, karena yang ramai diskusi adalah produktifitas dan budidaya;
- Bahwa perbaikan hasil presentasi akan masuk pada tanggal 29 Desember 2016 pada Notulen Presentasi tersebut, Saksi kurang paham mengenai hal tersebut;
- Bahwa mengenai presentasi seingat Saksi tidak di tanggal 29 Desember 2016 namun perbaikannya saja;
- Bahwa perbaikan itu permintaan dari PTPN XI harus masuk tanggal 29 Desember 2016 yang diminta perbaikan itu salahsatunya adalah harga, Saksi tidak ingat mengenai perubahan harga namun terkait simulasi-simulasi ini kami tidak pernah melakukan usulan, Saksi mencoba mengingat kembali mengenai perubahan harga tersebut namun Saksi lupa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 seingat Saksi hanya 2 kali presentasi namun tanggal 29 Desember 2016 tidak ada;
- Bahwa mengenai tanggal Saksi lupa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 10 poin 8 yang menerangkan sebagai berikut:

“Pada sekitar akhir Desember 2016 (seingat saya tanggal 29 Desember 2016) saya melakukan presentasi akhir di PG Kedawoeng. Dalam presentasi tersebut pihak PTPN XI meminta pihak P3GI untuk menaikkan harga beli tanah per meter menjadi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan penawaran Ronald Tamtomo Karli.”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi yang dibacakan tersebut;
- Bahwa yang meminta harga dari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari PTPN XI namun Saksi lupa siapa nama nya;

Halaman 162 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai maksud sesuai dengan penawaran Ronald Tamtomo Karli, hal ini Saksi tidak ikut campur mengenai tawar menawar harga, dalam BAP itu di sampaikan karena seingat Saksi karena alasan terkait penawaran dari si pemilik lahan, bukan Saksi menyimpulkan;
- Bahwa kaitan jawaban Saksi dalam BAP mengenai harga penawaran dari Ronald, yang jelas Saksi tidak ikut dalam negoisasi harga, dan Saksi tetap tidak ingat orang dari PTPN XI yang menyampaikan harga tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang menerangkan sebagai berikut:

“Melihat komposisi harga perkiraan tanah sebagaimana data tersebut beragam, bahkan cenderung berbeda cukup jauh, maka yang dilakukan oleh Tim adalah menyerahkan sepenuhnya kepada ‘user’ dalam hal ini pihak PG untuk menentukan pada harga berapa mereka bisa menawar. Pihak PTPN XI maupun pihak PG Kedawung kemudian meminta agar Tim Kajian menyampaikan asumsi harga tidak jauh dari harga yang disebutkan oleh Ronald Tamtomo Karli. Selanjutnya dalam Laporan Akhir Tim Kajian menyampaikan 3 (tiga) asumsi harga sesuai dengan yang diminta oleh user, yaitu: Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Saksi mengirim email kepada Pak Mochamad Khoiri dan Pak Abdul Muslim, Saksi lupa siapa yang meminta, Pak Abdul Muslim setahu Saksi adalah orang dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa alasan Saksi mengirim email kepada Pak Mochamad Khoiri dan Pak Abdul Muslim, pada presentasi awal memang kita kirim ke PTPN XI dan sebagian lagi ke personal-personal tersebut;
- Bahwa dalam email yang dikirim ke Pak Mochamad Khoiri dan Pak Abdul Muslim masih harga yang lama 50,60 dan 70 per meter seingat Saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 mengirim kepada Ibu Direktur via WA supaya mengirimkan Laporan melalui email dengan harga yang Saksi lupa secara detailnya;
- Bahwa setelah Saksi kirim email, arahan dari Ibu Direktur untuk cepat selesai dan terkait dengan pembayaran, kami sebagai support dari Ibu Direktur hanya ingin mempercepat pekerjaan saja;

Halaman 163 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan email sehingga di kirim ke Pak Mochamad Khoiri itu permintaan melalui Saksi atau Pak Mochamad Khoiri dimintakan kepada Ibu Tri langsung dan Ibu Tri merintahkan Saksi untuk mengirim email, seingat Saksi tidak yakin apakah peristiwanya seperti itu;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, ada arahan dari Ibu Direktur kepada Saksi untuk mengirim Laporan Presentasi kepada Pak Mochamad Khoiri;
- Bahwa mengenai harga 70 dan 80 per meter , Saksi penuh dimasukkan ke dalam laporan tanggal 26 Januari 2017 dan di serahkan kepada Direktur untuk dilegalisasi dan di kirim kepada PG Kedawung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah terjadi pembelian tanah di Bulan Desember 2016 atau belum;
- Bahwa mengenai adanya permintaan perubahan tanggal bulan dan tahun menjadi 30 Desember 2016 dari Pak Daniyanto, Saksi masih melaporkan kepada Ibu Direktur di bulan Januari setelah pasca Laporan sudah selesai 26 Januari 2017, selepas itu tidak tahu terjadi yang didalam internal, tapi dari Ibu Direktur meminta kepada Saksi draft laporan untuk merubah tanggal karena Saksi hanya menyampaikan halaman pengesahannya saja;
- Bahwa dari keterangan Ibu Direktur, untuk diketahui dari proses dokumen full belum dalam jilid full jadi ada halaman pengesahan dan halaman laporan, dari Tim hanya terit dengan halaman isi saja sedangkan halaman pengesahan itu dari PTPN XI;
- Bahwa mengenai pengesahan tanggal 15 Desember 2016 itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam laporan Saksi, ada tanah yang kemiringan dan setiap presentasi dipaparkan mengenai keadaan hamparan sekian luasan yang miring atau rata;
- Bahwa maksud dari Kajian itu biasanya untuk kelayakan lahan dan target kesesuaian lahan, kesesuaian secara ekonomi, kesesuaian secara sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui pemanfaatannya untuk tanam Tebu;
- Bahwa dalam laporan ada batasan luasan mengenai pemanfaatan lahan yang dapat layak bisa ditanam dan yang tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan nya adalah 90 (sembilan puluh) an hektare yang layak ditanami;

Halaman 164 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P3GI sudah sering dimintakan dari perusahaan gula yang lain;
- Bahwa P3GI core bisnis khusus dalam jasa tanaman tebu saja;
- Bahwa P3GI bisa melakukan analisa bisnis;
- Bahwa cara mengukur luasan lahan dengan turun ke lapangan dan sudah melakukan tugasnya secara faktual;
- Bahwa dalam BAP Saksi, menegaskan mengenai P3GI tidak memiliki penetapan dalam pembelian lahan;
- Bahwa untuk nilai pembelian lahan per meter, harga pasar tidak memiliki kapasitas itu;
- Bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan P3GI pernah melakukan simulasi-simulasi harga selain dari PTPN XI tapi tujuannya untuk misalnya ada klien untuk membangun pabrik kita dapat menghitung, kalau harga pasarnya tidak bisa karena kapasitasnya tidak memiliki untuk penetapan pembelian lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada intervensi atau pengkondisian dari hasil laporan kajian kelayakan lahan;
- Bahwa kesimpulan dari Laporan P3GI mengenai Hasil Kajian Kelayakan Lahan versi 2016 dan versi 2017 bahwa lahan yang layak ditanami tebu mengenai detail luasan, Saksi tidak ingat tapi ada sekian persen yang layak ditanami dan lahan yang tidak layak sekian persen;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan kesimpulan Laporan mengenai kelayakan lahan adalah Yang layak ditanami 98 (sembilan puluh delapan) persen dan yang tidak layak ditanami adalah 2 (dua) persen;
- Bahwa lahan yang 2,84 (dua koma delapan empat) persen betul-betul tidak dapat ditanami, masalah kontur tanah yang menjadi penghambat tanaman tebu;
- Bahwa dalam penentuan kelayakan lahan factor lereng menjadi factor penghambat utama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur lahan secara langsung hanya menggunakan GPS saja;
- Bahwa P3GI tidak hanya bekerja di Kejayan, berdasar pengalaman untuk budidaya sekarang sudah sangat susah apalagi saat ini berupa hamparan, dengan pengalaman kami bisa ditanami dengan tanah yang miring atau lereng;

Halaman 165 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi salah satu pertimbangan untuk budidaya di lereng pernah di diskusikan dalam presentasi hasil itu juga mensimulasikan lahan-lahan yang kelerengannya sangat terjal, awalnya PTPN XI secara mekanisasi tapi dalam diskusinya terkait dalam proses itu ada budidaya secara manual;
- Bahwa Saksi pernah melihat di wilayah lain ada lahan di lereng gunung Lawu, di Blitar, di IGG yang eksisting sekarang dengan kontiur yang sangat ekstrim;
- Bahwa salah satu mitra kami yang ada di Nusa Tenggara Barat, SMS Sarimanis itu lahan nya cukup kering dan kondisinya sangat kering;
- Bahwa pernah ada kajian di daerah lain, mengenai hasil tanaman tebu nya bahwa ada yang tidak layak dan ada yang layak, tidak mesti kajian itu layak tapi ada juga di daerah lain tidak layak;
- Bahwa dari pengalaman kami hasil dari rekomendasi kajian kami yang sudah dilaksanakan, contoh beberapa perusahaan di lereng Blitar, studi kasus yang hamper mirip di Blitar di Rotorejo Kuwuk dengan tanaman tebu hasilnya bagus dan sekarang masih ditanami bahkan kelerengannya lebih curam;
- Bahwa memang permintaan dari PTPN XI dari Divisi mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan permintaan Pak Mochamad Khoiri untuk bisa mempercepat laporan adalah logika dalam bekerja saja, posisi lahan dekat dan bahan-bahan pembuatan petas dasar sudah Saksi kuasai dan itu memungkinkan kerja secara cepat;
- Bahwa Saksi tidak harus ketemu dengan pemilik tapi perwakilan dari kebun, karena mau turun ke masyarakat maka harus permissi dari perwakilan dari pihak yang akan mau di survey;
- Bahwa saat survey lahan tersebut adalah campuran, untuk tanaman tebu tidak ada, pohon jati ada beberapa, jati londo kalau tidak salah, Saksi tidak menilai tanaman yang diatasnya;
- Bahwa dalam presentasi tanggal 22 Desember 2016 tidak ada mengundang PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada presentasi kedua dari PT Kejayan Mas tidak diundang lagi;
- Bahwa hasil laporan kajian tidak di kirimkan kepada PT Kejayan Mas;

Halaman 166 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan P3GI tidak memberikan laporan ke PT Kejayan Mas, karena customer P3GI adalah PTPN XI maka pertanggungjawabannya adalah PTPN XI sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 27, 28, 29, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 110, 131, 132, 141, 144, 145, 146, 147, 159, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi Lilik Koesmihartono Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid Penelitian P3GI tahun 2016 namun sekarang sudah pensiun pada 1 November 2023;
- Bahwa terkait Kajian Kelayakan Lahan yang dilakukan di PT Kejayan Mas, Saksi bertugas sebagai Kabid Penelitian dari 2015 sampai 2021;
- Bahwa tugas pokok adalah membantu Direktur untuk melakukan riset dan pengembangan terkait dengan Tebu dan kedua membantu pembinaan peneliti dan ketigas Diseminasi teknologi dan yang keempat dalam rangka mengkoordinir jasa kebakaran dan kesesuaian lahan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab langsung kepada Direktur;
- Bahwa awalnya Anas dari PG Kedawung menghubungi Saksi, mengenai membantu melakukan kajian sekitar bulan Oktober 2016 kemudian Saksi sebagai Kabid Penelitian menyampaikan kepada Anas untuk ada surat resmi permintaan maka akan ditindak lanjuti kemudian ada surat dari PG Kedawung yang menandatangani Pak Noor Drajat yang ditujukan kepada Direktur P3GI;
- Bahwa dalam surat permintaan dari PG Kedawung, tidak dilampirkan surat penawaran dari PG Kedawung;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Penelitian ex officio sebagai penanggung jawab jasa;
- Bahwa Saksi masuk dalam struktur tim sebagai penanggungjawab;
- Bahwa dalam membuat kajian kelayakan lahan secara normal tergantung dari luasan lahan yang akan di kaji dan posisi lahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya normal 2 sampai 3 bulan dari sejak membuat laporan;
- Bahwa waktu yang dilaksanakan kepada Kejayan Mas sesuai kontrak 3 Desember 2016 sampai dengan 2 Februari 2017 dengan pertimbangan itu bias pendek kebetulan posisi lahan dekat dengan P3GI beda lagi kalau di luar jawa dan luasnya masih terhitung oke;
- Bahwa faktanya yang dilaksanakan dalam kajian lahan di Kejayan Pasuruan adalah sampai 26 Januari 2017;
- Bahwa tahapan yang harus ditempuh adalah sama yang di berikan keterangan Ibu direktur;
- Bahwa Saksi ikut dalam presentasi, ada 2 presentasi, sedangkan yang pertama Saksi tidak hadir lalu Saksi meminta izin Ibu Direktur, lalu lu Dorektur mengutus Ibu Dian;
- Bahwa Presentasi yang pertama 22 Desember 2016 kemudian yang kedua di Bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi dapat laporan dari Notulen Presentasi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada harga 50,60 dan 70 per meter;
- Bahwa presentasi yang kedua pada 13 Januari 2017;
- Bahwa dalam presentasi yang kedua yang hadir, adalah Saksi, Pak Dias, Pak Joko, dari pihak PTPN XI dari GM, PG Kedawung sedangkan dari PTPN XI Saksi lupa, dari PG Kedawung ada Pak Nurdrajad dan Pak Anas, dan kepala tanaman nya;
- Bahwa dalam presentasi bulan Januari 2017 ada perbedaan di harga dari berbagai masukan-masukan dari presentasi yang pertama;
- Bahwa perbedaan presentasi dari pertama dan kedua ada perubahan mengenai produksi;
- Bahwa dalam kajian di lapangan, btas-batas lokasi mengenai kontur tanah dan kemiringan masuk dalam kajian;
- Bahwa ada Pak Dias, Pak Hadi, Pak Naryo, Ibu Dian, Ibu Ida, Pak Joko, Pak Luluh, Pak Azis turun semua;
- Bahwa seingat Saksi yang dikaji lahan nya adalah 125 (seratus dua puluh lima) hektare;
- Bahwa data itu dari PTPN XI;
- Bahwa ketika Laporan Akhir Kajian setelah ada draft nya pasti ada masukan dari mereka, mungkin ada perubahan kemudian diperbaiki kemudian di presentasikan lagi, apakah sudah sesuai dengan klien baru kemudian finalisasi jika sudah sepakat;

Halaman 168 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 27, 28, 29, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 110, 131, 132, 141, 144, 145, 146, 147, 159, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Trikuntari Dianpratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Kabid Usaha dan Pelayanan P3GI tahun 2015 sampai dengan 2017 dan saat ini Saksi sudah pensiun;
- Bahwa tugas Saksi melakukan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan misal jasa analisa Lab dan penjualan bibit, penjualan bahan-bahan penjernih limbah dan lainnya;
- Bahwa terkait kajian kelayakan lahan Saksi dilibatkan namun Saksi tidak masuk dalam structural tim kajian, Saksi hanya menggantikan Pak Lilik pada tanggal 22 Desember 2016 pada presentasi yang pertama, Pak Lilik tidak bias hadir dan Ibu Direktur menugaskan Saksi untuk hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi hanya mendampingi Pak Dias dan sebagai lapis 2 (dua) sebagai Kabid Usaha, untuk mendampingi peneliti dan Saksi membuka presentasi bahwa kami dari P3 GI dan Pak Dias yang akan menyampaikan presentasi itu;
- Bahwa sesuai dengan Notulen itu yang dibahas dipresentasi pertama, dan mengenai adanya perubahan harga yang terakhir Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Ida Trisnowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Teknisi di P3GI;
- Bahwa Saksi ikut dalam Kajian Kelayakan Lahan, Saksi mendampingi Pak Dias untuk survey di lahan Kejayan Mas;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam Kajian Kelayakan Lahan di Kejayan Pasuruan, Saksi sebagai teknisi membantu bersama Pak Dias selama 2 (dua) hari tanggal 5-6 Desember 2016, pada tanggal 5

Halaman 169 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Desember 2016 adalah pemetaan lahan melakukan penentuan batas-batas wilayah di 4 lokasi;

- Bahwa Saksi melihat langsung kondisi tanah atau lahan, macam-macam lahan yang kering, yang miring, ada lahan seperti hutan, da nada lahan batu-batuan da nada lahan yang kosong;
- Bahwa kondisi lahan dimasukkan dalam laporan dan didokumentasikan dengan catatan-catatan hanya melihat saja dan tidak di foto-foto;
- Bahwa alasan Saksi tidak memfoto-foto hanya mencatat saja;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya foto-foto yang ditampilkan oleh Penuntut Umum di persidangan mengenai lokasi lahan tanah di Kejayan;

Bahwa Saksi membenarkan kondisi lahan di Kejayan dalam posisi lereng-lereng atau kemiringan;

- Bahwa hasil penelitian oleh Tim P3GI, Saksi tidak tahu pasti adanya analisa, Saksi tidak mempunyai ranah untuk ditanami apa hanya melakukan survey saja dan Saksi hanya membantu survey nya saja dalam penulisan hasil Saksi tidak tidak dilibatkan atau tidak ikut;
- Bahwa Saksi tim analisa survey keksuaian lahan tidak ketemu dengan masyarakat, yang ketemu dengan masyarakat adalah Tim Sosek, Saksi hanya melihat profil lahan dan pengambilan sampel tanah setelah itu dari hasil pengambilan sampel tanah diserahkan ke Lab, P3GI;
- Bahwa pengamatan Saksi dari profil tanah, kemiringannya berapa persen, batuan nya berapa persen, drainase nya ada atau tidak, irigasi atau tidak;
- Bahwa Saksi yang tahu sudah ada pemberian informasi jika lahan yang akan di survey itu akan ditanami tanaman Tebu, ketika melakukan survey adalah tujuan nya untuk lahan nya cocok apa tidak ditanami tebu;
- Bahwa Saksi saat di amati di lahan belum ada tanaman tebu, namun ada tanaman di hutan seperti kayu kayu hutan yang tahunan;
- Bahwa Saksi melakukan survey selama 5 hari, Saksi mengambil sampel lahan, pengamatan profil dan melakukan pemetaan lahan hanya terbatas di tehnik saja;
- Bahwa Saksi dibekali dengan Surat Tugas saja;
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui mengenai penawaran harga di lahan tersebut, karena tugas Saksi hanya teknisi saja;

Halaman 170 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dalam tim hanya menyerahkan sample tanah saja sampai ke Lab saja dan selanjutnya Saksi tidak pernah ikut lagi apalagi soal harga tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak sempat ngobrol soal harga tanah dengan anggota Tim lainnya jadi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi Setyo Narwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang tandatangan dalam Berita Acara Negosiasi Harga adalah seluruh anggota tim pengadaan tanah;
- Bahwa seluruh anggota tim pengadaan tanah tidak pernah mengadakan rapat yang sebelum ada negosiasi harga;
- Bahwa rapat terkait dengan Berita Acara Negosiasi Harga tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi jelaskan jadi itu adalah rapat atau negosiasi harga yang dilakukan oleh Mochamad Khoiri, kemudian Saksi tanyakan dengan siapa saja maksudnya itu dan Mochamad Khoiri menjawab "dengan bos sudah nego";
- Bahwa riilnya Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 19 Desember 2016 itu yang dihadiri oleh 8 (delapan) orang yakni Setyo Narwanto (Saksi sendiri), Bambang Tri Anggono, Mochamad Khoiri, I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Triwibowo, Yunan Sulaiman dan Arief Radinata, tidak terjadi;
- Bahwa Saksi hanya tandatangan Berita Acara Negosiasi Harga berdasarkan dari informasi Mochamad Khoiri;
- Bahwa yang Saksi tafsirkan Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset dan juga sebagai anggota pembelian tanah juga sebagai Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, Saksi jelaskan Mochamad Khoiri menjalankan sebagai pemegang disposisi Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa Mochamad Khoiri masuk didalam tim pembelian tanah selaku anggota tim;
- Bahwa benar Saksi selaku Ketua Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa terkait dengan SOP Pembelian Tanah Tahun 2016, selaku Ketua Tim mengetahui pada saat pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Penyidik KPK;

Halaman 171 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mochamad Khoiri adalah anggota Saksi;
- Bahwa terkait Berita Acara Negosiasi Harga Saksi tidak ikut;
- Bahwa untuk menentukan negosiasi, Saksi tidak melakukan tugasnya semestinya;
- Bahwa sebagaimana mandatnya yang melakukan negosiasi seharusnya ketua tim dan anggota tim;
- Bahwa yang negosiasi langsung pada saat itu, disampaikan oleh Mochamad Khoiri adalah bos;
- Bahwa terkait penunjukkan P3GI, yang harusnya menjadi tugasnya adalah tugas unit usaha yang melekat kepada pengguna tanah;
- Bahwa yang seharusnya melakukan negosiasi sesuai SOP adalah tim dengan pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan negosiasi anggota timnya adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa tidak ada mandat atau persetujuan dalam tim ini bahwa menunjuk Mochamad Khoiri sebagai pihak yang melakukan negosiasi;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak berjalan sesuai SOP yang ada, Saksi sampaikan sebenarnya Saksi selaku Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal adalah Divisi baru;
- Bahwa SK Tim Pembelian Tanah ada;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat SK Tim Pembelian Tanah tidak melakukan rapat tim;
- Bahwa bagaimana bisa Mochamad Khoiri selaku anggota tim pembelian tanah melakukan negosiasi, Saksi jelaskan menilai Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset sebagai pemegang mandat disposisi dari Direksi;
- Bahwa seharusnya Ketua Tim yang berwenang melakukan pembelian tanah;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi selaku Ketua Tim tidak menjalankan Tim Pembelian Tanah ini tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, Saksi jelaskan tim itu terbentuk setelah ada surat yang didisposisinya jatuh ke Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, tanggalnya 2 September 2016 untuk surat dari penawaran, sementara tim itu terbentuk setelah proses berjalan;
- Bahwa SK Saksi selaku Tim Pembelian Tanah tanggal 13 September 2016;

Halaman 172 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat disposisi itu tertanggal 2 September 2016, jadi tim itu terbentuk setelah disposisi surat jatuh ke Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset yaitu Mochamad Khoiri;
- Bahwa dasar Saksi tidak melakukan tugasnya karena Mochamad Khoiri selaku pemegang surat disposisi;
- Bahwa yang harus melaksanakan tugas terkait pembelian tanah itu adalah tim pembelian tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk SOP itu berlakunya tertanggal 29 April 2016;
- Bahwa didalam SOP tersebut ada salah satu surat diktumnya menyatakan Ketuanya adalah Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal, sementara Kepala Divisi ini baru terbentuk tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa penawaran dilakukan bulan September 2016 dan negosiasi dibulan Desember 2016;
- Bahwa melekat SK selaku Ketua Tim;
- Bahwa ada ketentuan melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan pihak penjual tanah;
- Bahwa ada ketentuan apabila tidak terjadi kesepakatan harga maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harusnya Ketua Tim Pengadaan Lahan dan itu tidak dilakukan, karena dasarnya Saksi menganggap SK yang melekat;
- Bahwa tidak ada arahan atau petunjuk dari Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Mochamad Khoiri menjadi anggota pembelian tanah;
- Bahwa Mochamad Khoiri bukan atasan Saksi;
- Bahwa mengapa Mochamad Khoiri yang berkerja dari awal dan sampai teralisasi, Saksi jelaskan Mochamad Khoiri sebagai pemegang mandat disposisi surat awal dari Direksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat fee dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi menghargai bahwa Saksi tidak mendapat fee dari Mochamad Khoiri karena memegang mandat disposisi surat;
- Bahwa SK Tim Pembelian Tanah berlakunya sampai dengan pembayaran, jadi otomatis sudah gugur;
- Bahwa terkait rugi atau tidaknya PTPN XI, Saksi jelaskan karena belum teraktualisasi, jadi belum bisa menilai;

Halaman 173 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sudah pensiun dari PTPN XI dan jabatan terakhir General Manager Pabrik Gula Rejosari dan General Manager Pabrik Gula Purwodadi di Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelum sebagai General Manager Pabrik Gula Rejosari, Saksi sebagai Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Area di PTPN XI;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Area di PTPN XI, terhitung SK sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan sampai dengan dimutasi ke Pabrik Gula Rejosari tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi kewenangan dan ruang lingkup tugas Saksi sebagai Kepala Divisi pada saat itu, Saksi jelaskan untuk Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Area di PTPN XI, saat itu mempunyai tugas dan fungsi adalah untuk mengembangkan area baik itu tanah produksi, tanah sewa atau dengan istilah Izin Pembukaan Tanah (IPL) dan bila dimungkinkan untuk pembelian tanah Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam peristiwa ini adalah yang pertama ada surat penawaran dari pihak ketiga yaitu PT Kejayan Mas tentang penjualan atau pembelian tanah HGU di Kejayan;
- Bahwa benar intinya terkait adanya pembelian tanah milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI;
- Bahwa kaitannya dengan pembelian tanah tersebut, Saksi selaku Kepala Divisi Sarana Produksi dan Mengembangkan Areal mendapatkan surat keputusan dari Direksi PTPN XI sebagai Tim Pembelian Tanah HGU di Kejayan dan Saksi sebagai ketuanya, kemudian ada 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi Pengadaan dan ada 6 (enam) anggota, yakni Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, kemudian ada anggota dari Divisi Tanaman, dari Divisi Quality Control (QC), dari Divisi Pengadaan, kemudian dari Divisi Umum dan Aset;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pembelian Tanah HGU, kemudian Posisi Wakil ada Pak Bambang Tri Anggono dan ada posisi anggotanya adalah Mochamad Khoiri (Divisi Umum, Hukum dan Aset, I Nyoman Gede Subagia (Divisi Pengadaan), Elisam Botha (Divisi Tanaman), Chrisdiyanto Triwibowo (Divisi PPAB dan MR), Yunan Sulaiman (Divisi Quality Control), Arief Radinata (Divisi Umum dan Aset);

Halaman 174 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ditunjuk sebagai Ketua, pada saat mendapatkan Surat Keputusan dari Direksi PTPN XI;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Saksi menerima SK tersebut yang dilakukan pada saat itu, Saksi relatif sedikit pasif pada saat itu terkait dengan sebagai tim, karena yang pertama kami selaku divisi baru belum mempunyai sarana prasarana dan perangkat pendukung lain, jadi kami masih sendiri kemudian kamipun ruangnya masih nyempil diruangan rapat di Divisi Tanaman. Kemudian yang kedua barang kali kami aktivitasnya juga tidak begitu maksimal, oleh karena pemegang surat dari pihak PT Kejayan Mas itu jatuh disposisinya kepada Direktur Komersial pada waktu itu dan Saksi sendiri berada dibawah Direktur Operasional, kemudian setahu Saksi bahwa surat tersebut kemudian didisposisi ditugaskan kepada Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa terkait dengan SK Tim tersebut, Saksi jelaskan terkait dengan kordinasi-kordinasi kami sebenarnya tidak ada rapat yang formal, ketika mereka kemudian berinisiasi melakukan kajian, melakukan tinjauan dari anggota tim yang itu bersifat adhoc ada;
- Maksudnya adhoc itu seperti apa, Saksi jelaskan tim itu dibentuk bersifat adhoc, jadi untuk kebutuhan tertentu saja;
- Bahwa tugas pokok tim pembelian tanah, Saksi jelaskan sebagaimana dari amanat tugas tersebut:
 1. Kami ditunjuk untuk melakukan studi teknis kelayakannya ditanah tersebut dengan menggandeng atau melibatkan dari pihak konsultan yang mempunyai reputasi;
 2. Juga ada amanat untuk bisa melakukan pendataan atau melakukan konfirmasi-konfirmasi terhadap data-data administratif status kepemilikan tanah;
 3. Ada juga tugas untuk bisa melakukan kajian harga dan melakukan negosiasi;
- Bahwa kronologis pembelian tanah HGU oleh PTPN XI, Saksi jelaskan prosesnya yang pertama atas dasar informasi saat itu, Saksi mendapatkan informasi ada tawaran dari PT Kejayan Mas, kemudian

Halaman 175 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami datangilah ke Sekretaris Direktur Utama menanyakan “Mbak, ada informasi surat penawaran dari PT Kejayan Mas” dan Sekretrasi mengatakan “oh iya pak, sudah”;

- Bahwa surat penawaran tersebut itu adanya kisaran awal September;
- Bahwa benar surat penawaran tersebut tertanggal 2 September 2016;
- Bahwa kemudian disampaikan surat tersebut di disposisikan kepada Direktorat Komersial;
- Bahwa surat penawaran tersebut ditujukan kepada Direksi, suratnya ditunjukan kepada Direktur Utama, kemudian dari Direktur Utama itu di disposisikan kepada Dirkektur Komersial saat itu;
- Bahwa saat itu yang menjadi Direktur Komersial adalah Mochamad Cholidi alias Mochammad Cholidi;
- Bahwa kemudian Saksi tanyakan di Sekretariatnya Mochamad Cholidi alias Mochammad Cholidi, surat tersebut di disposisi kepada Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset dengan perintah untuk diteliti dan dilakukan koordinasi dengan Divisi Tanaman;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Divisi Tanaman adalah Pak Agus Nur Widodo;
- Bahwa berdasarkan itu, kemudian Saksi konfirmasi kepada Divisi Umum, Hukum dan Aset dan Saksi ditunjukkan suratnya betul, kemudian saat itu juga Saksi berfikir bahwa disposisi ini sudah pada jalur yang benar, karena terkait dengan pengadaan aset dan yang kedua saat itu Saksi berfikir bahwa ketika proses pembelian tanah tanah itu yang selalu menjadi permasalahannya, menjadi rumit adalah dimasalah dokumen-dokumen kepemilikan dan itu tentu diharuskan bagi mereka yang menguasai ketentuan-ketentuan hukum, yang pikir Saksi saat itu lebih bisa menjalankan perannya;
- Bahwa setahu Saksi ada surat lain dan kemudan surat lain itu lebih dirinci mengenai luasan dan status kepemilikan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen tersebut, setelah ada pemeriksaan dari Penyidik KPK;

Halaman 176 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alur proses surat menyurat di PTPN XI ketika ada surat masuk, kemudian di disposisi dan ada cap;
- Bahwa Saksi jelaskan ketika setiap ada surat yang masuk saat dirunut Nomor agendanya, Nomor-Nomor kode itu ada artinya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran tanah dan peta tanah;
- Bahwa surat ini Saksi tidak tahu, jadi yang Saksi tahu surat yang ada disposisinya dan ditunjukkan dari Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset. Tapi yang jelas Saksi mengetahui dan baru membaca surat tersebut setelah ada panggilan dari Penyidik KPK dan coba-coba mencari dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait bedanya surat penawaran di tanggal 2 September 2016 dan surat di tanggal 5 September 2016, Saksi jelaskan yang surat tanggal 5 September 2016 itu, yang Saksi lihat berikutnya adalah lebih terperinci masing-masing status kepemilikan HGU dan ada SHM;
- Bahwa Saksi pada saat di bulan September 2016 belum melihat dokumen ini;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 September 2016 saat itu dikeluarkan SK Tim yang ditandatangani oleh Pak Direktur Utama yang saat itu dijabat oleh Pak Dolly P. Pulungan;
- Bahwa yang membuat draf surat SK Tim pembelian tanah, Saksi jelaskan draf seluruh prosesnya itu adalah terkait dengan surat keputusan-surat keputusan yang menyangkut kepegawaian itu jalurnya melalui Divisi SDM;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang mengkonsep surat SK Tim pembelian tanah, tapi memang siapa yang mendapatkan amanat surat untuk melaksanakan tugas, kemudian maka mereka secara aktif untuk membuat, melengkapi segala ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi siapa yang mengkonsep surat tersebut Saksi tidak tahu, yang jelas itu pastinya surat tersebut melalui dari Divisi Sumber Daya Manusia;
- Bahwa setelah ada surat penawaran tertanggal 2 September 2016 dan kemudian ada SK Tim Pembelian Tanah, Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan tim pembelian tanah;

Halaman 177 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak pernah melakukan rapat Tim Pembelian Tanah, Saksi jelaskan seperti yang telah disampaikan tadi bahwa memang kami belum mempunyai perangkat, jadi kami saat itu masih bersendir sebagai Kepala Divisi baru dan kami baru terbentuk di awal bulan Agustus;
- Bahwa tujuan dibuatnya SK Tim tersebut mengapa dibuat tim, Saksi jelaskan Saksi berfikir bahwa itu tim adhoc yang memang dibuat khusus untuk mengkaji kelayakan penawaran tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pengalaman pembelian tanah di PTPN;
- Bahwa untuk pembelian tanah ini ada kajian yang dilakukan oleh pihak PTPN XI atau pihak luar, Saksi jelaskan kajian yang pertama dari anggota tim kami secara spot beberapa kali meninjau lapangan, tapi sifatnya melihat fisik. Sementara kajian secara teknis, kemudian ekonomis dan sosialnya itu baru sah dan diakui memang apabila dilakukan oleh lembaga yang kredibel, dalam hal ini Saksi tahu bahwa terhadap penawaran tersebut, maka pihak Direksi PTPN XI menugaskan kepada unit usaha dalam hal ini PG Kedawoeng yang lokasinya berdekatan dengan calon tanah HGU. Atas dasar perintah itu PG Kedawoeng ini melakukan surat permintaan kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang kebetulan juga perpusat di Pasuruan ini tentu lembaga yang sangat kredibel untuk melakukan kajian melakukan penawaran. Setelah dari pihak P3GI membuat proposal tentang acuan kerjasama tentang hal-hal apa, kemudian biaya yang timbul berapa, kemudian dilakukan pranegosiasi, negosiasi, maka terjadi kesepakatan bahwa kajian kelayakan calon HGU di Kejayan dilakukan oleh P3GI;
- Bahwa pada saat itu PTPN XI membawahi 16 (enam belas) pabrik gula dan yang satu (1) pabrik gula pada posisi sudah tidak beroperasi;
- Bahwa benar PG Kedawoeng yang kaitannya dengan pembuat surat ke P3GI karena lokasinya dekat dengan PG Kedawoeng, jadi memang struktur organisasinya dipusatnya adalah lembaga corporate sementara yang namanya di daerah-daerah namanya unit usaha, sehingga nanti segala perhitungan laba rugi dan sebagainya itu akan menjadi perhitungan laba rugi unit usaha dan tentu nanti apabila proses pengadaan tanah menjadi, maka sebagai pengelola tentu akan ditugaskan kepada pabrik gula atau unit usaha terdekat disatu sisi tentu

Halaman 178 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk penggilingannya;

- Bahwa untuk meminta kajian kepada P3GI, Saksi jelaskan untuk melakukan kerjasama sekaligus pendampingan tim itu dilakukan oleh General Manager PG Kedawoeng yang diminta untuk melakukan atau ikatan kerjasama kajian, termasuk nanti tentu saja mengawal, menunjukkan lokasinya dan sebagainya ini di unit usaha terdekat;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan sebagai berikut:

- "Dapat saya jelaskan, berdasarkan dokumen yang saya ketahui, terkait kronologis pembelian Tanah HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku tebu untuk operasional pabrik gula dan sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas giling pabrik gula, maka PT PN XI perlu melakukan penambahan jumlah areal tanaman tebu sendiri dengan cara pembelian tanah HGU;
- b. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (PT PN XI) tahun 2016, telah disetujui oleh pemegang saham untuk dilakukan pembelian tanah untuk tanaman tebu (pembelian HGU) dengan anggaran sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, PT Kejayan Mas (Ronald Tamtomo Karli sebagai Direktur Utama) mengirimkan Surat Nomor 30/Pen/IX/2016 kepada Direktur PT PN XI, dimana isi surat tersebut yaitu menawarkan penjualan tanah milik PT Kejayan Mas seluas 707.931 m², dengan status tanah sebanyak 13 (tiga belas) sertifikat Hak Pakai dan 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang terletak di Kecamatan Kejayan, Pasuruan. Adapun pada saat itu, Ybs menawarkan dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/meter dimana harga tersebut masih dapat dilakukan negosiasi); Pada badan surat tersebut tercantum Agenda Nomor 02, tanggal 16/9 (16 September 2016) dari Direktur Komersial (Mochammad Kholidi). Disposisi tersebut ditujukan kepada Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset (yang dijabat oleh Mochamad Khoiri, dengan catatan tulisan tangan dari Direksi (Direktur Komersial, Mochammad

Halaman 179 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kholidi): "Koord dg div Tan ttg kelayakan tanah tsb". Bahwa Divisi yang dimaksud adalah Divisi Tanaman yang dijabat oleh Agus Nur Widodo;

d. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 2016, PT Kejayan melalui Surat Nomor 31/Pen/IX/2016 melakukan koreksi atas surat penawaran sebelumnya. Pihak perusahaan mengoreksi luasan penawaran yang sebelumnya adalah seluas 707.931 m² menjadi seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan rincian status tanah sebanyak:

- 1) 13 (tiga belas) sertifikat hak pakai seluas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi;
- 2) 8 (delapan) sertifikat hak milik seluas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi;
- 3) 20 Bidang Petok D seluas 88.808 m²;

e. Kemudian pada tanggal 13 September 2016, saya ditetapkan menjadi Anggota Tim Pembelian Tanah berdasarkan SK Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016, Tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yang ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI). Dalam surat tersebut, saya ditugaskan sebagai Ketua Tim Setelah menerima surat ini. Saya sendiri tidak mengetahui latar belakang atau alasan saya ditunjuk sebagai Tim Pembelian, karena seingat saya tidak pernah disampaikan dalam rapat-rapat dan koordinasi tingkat Direksi terkait penunjukan saya sebagai Ketua Tim Pembelian Tanah PTPN XI tahun 2016;

f. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2016, untuk menanggapi Surat PT Kejayan Mas Nomor Nomor 30/Pen/IX/2016, tanggal 2 September 2016, Pihak PTPN XI meminta Pabrik Gula (PG) Kedawoeng untuk melakukan Peninjauan Lokasi untuk Kajian Kelayakan Tanah tersebut dapat ditanami Tebu. Atas hal tersebut pihak PG Kedawoeng diminta untuk melakukan Kajian Kelayakan Tanah dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) melalui Surat Nomor XD-11006/16.458 tertanggal 15 Oktober 2016. Surat tersebut ditandatangani oleh Mochammad Cholidi sebagai Direktur PTPN XI, ditembuskan kepada Direktur Operasional dan Divisi Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 22 Oktober 2016, menindaklanjuti Surat Direksi No. XD-11006/16.458 tertanggal 15 Oktober 2016, PG Kedawoeng mengirim Surat No. 11006-P3GI/16.015 kepada Direktur P3GI untuk melakukan Kajian Kelayakan Tanah, tanggal 22 Oktober 2016. Surat tersebut ditembuskan kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, PT Kejayan Mas dan Arsip;
- h. Kemudian, pada 14 November 2016, untuk menindaklanjuti Surat Direksi No. XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016, General Manager PG Kedawoeng Noor Drajad Rahman RACHMAT, melakukan mengirimkan Surat perihal Tindak Lanjut Kajian Kelayakan Tanah kepada Direktur Komersial PTPN XI, Nomor 11006-DE/16.010 pada tanggal 19 November 2016 bersama dengan Proposal Kajian Kelayakan Tanah P3GI Nomor AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016. Kerjasama yang ditawarkan oleh P3GI pada surat tersebut senilai Rp144.120.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 19 November 2016 Pihak PG Kedawoeng mengirimkan Surat kepada Direktur Komersial PTPN XI dengan Logo Urusan Aset Nomor Surat 11006-DE/16.010 tertanggal 19 November 2016, menindaklanjuti Surat Direksi Nomor XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016, yang pada intinya meminta arahan dan petunjuk kepada PTPN XI (Direktur Komersial) terkait dengan proposal biaya Kajian Kelayakan tanah yang diajukan oleh P3GI sebesar Rp144.120.000,-(seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah). Surat tersebut diterima Direktur Operasional dengan Agenda Nomor 40, tanggal 28 November (tanpa ditujukan/centang tujuan disposisi), dengan catatan, dalam bentuk tulisan tangan: "Umum, Dinego Optimal". Surat ditembuskan kepada: Direktur Operasional PTPN XI, Kepala SPI, Kepala Divisi Budidaya Tanaman, Kepala Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Aseal, Kepala Divisi PPAB & MR dan Kepala Divisi Umum & Pemberdayaan Aset;
- j. Pada tanggal 24 November 2016, pihak PTPN XI berkirim surat dengan Nomor 11006-P3GI/16.018 tertanggal 24 November 2016 ditujukan kepada Direktur P3GI, yang pada pokoknya tentang Kelengkapan Administrasi Kajian Kelayakan Tanah (Surat P3GI No. AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016). Pihak PTPN meminta kepada pihak P3GI untuk segera menyelesaikan

Halaman 181 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



persyaratan administrasi pengadaan barang dan jasa di PG Kedawoeng, sehingga proses pelaksanaan kajian kelayakan tanah milik PT Kejayan Mas dapat segera ditindaklanjuti. Surat ditembuskan kepada: Direktur Operasional PTPNXI, Kepala SPI, Kepala Div. Budidaya Tanaman, Kepala Div. Sarana Produksi & Pengembangan Areal, Kepala Divisi PPAB & MR dan Kepala Div. Umum & Pemberdayaan Aset;

k. Pada tanggal 1 Desember 2016, pukul 10.00 wib, di Ruang Rapat Direksi diadakan Rapat Direksi PTPN XI dengan agenda Pembahasan Rencana Pembelian Tanah HGU milik PT Kejayan Mas. Rapat tersebut dipimpin oleh Dolly P Pulungan (Direktur Utama PTPN XI), Mochammad Cholidi (Direktur Operasional PTPN XI) dan Aris Toharisman (Direktur Komersial); Hasil rapat tersebut diantaranya adalah:

- 1) Untuk pemenuhan bahan baku tebu dan pengembangan kapasitas giling, Perusahaan perlu penambahan areal, pembelian tanah;
- 2) Telah dianggarkan RKAP 2016 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- 3) Tanah harus dilakukan kajian kelayakan tanah secara teknis oleh P3GI;
- 4) Harga tanah sesuai dengan Appraisal dengan melakukan negosiasi harga;
- 5) Direksi menyetujui dan menunjuk Mochammad Cholidi untuk menandatangani Ikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli dalam pembelian HGU;

l. Kemudian, tanggal 2 Desember 2016, PG Kedawoeng mengirim Surat No. 11006-PPPGI/16.021 terkait Negosiasi Penawaran Harga Kajian Kelayakan Tanah kepada Direktur P3GI; Atas surat tersebut, P3GI membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, No: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016, Perihal Kajian Kelayakan Tanah PT Kejayan Mas pada tanggal 2 Desember 2016; Pada proposal Penawaran P3GI disebutkan Rp144.120.000 (belum ppn 10 (sepuluh) persen). Adapun hasil Negosiasi harga Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (belum ppn 10 (sepuluh) persen). Surat ditembuskan kepada: Direktur Operasional PTPNXI, Kepala SPI, Kepala Div. Budidaya Tanaman, Kepala Div. Sarana Produksi & Pengembangan Areal, Kepala Divisi PPAB & MR dan Kepala Div. Umum & Pemberdayaan Aset;

m. Selanjutnya, pada 3 Desember 2016, pihak PTPN XI dan P3GI

Halaman 182 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Perjanjian Kerja, Nomor: KONTR/16.114 tentang Kajian Kelayakan Tanah PT Kejayan Mas pada tanggal 3 Desember 2016.
- n. Pada tanggal 15 Desember 2016, P3GI membuat Kajian Kelayakan Tanah Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng. Hasil akhir dari pekerjaan P3GI dalam proses pembelian Tanah HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tahun 2016 adalah:
1. Total tanah yang layak secara fisik untuk calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng adalah 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) hektare (98 (sembilan puluh delapan) persen). Sedangkan yang tidak sesuai secara fisik adalah 2,48 (dua koma empat delapan) hektare (2 (dua) persen);
 2. Investasi secara finansial layak untuk nilai pembelian Rp70.000,-/m² dan 80.000,-m²;
 - a) Asumsi Rp70.000,-/m²: IRR 19% atau 6% di atas discount rate (13%), NPV Rp63,5M dan PBP pada tahun ke 12;
 - b) Asumsi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi: IRR 18% atau 5 (lima) persen di atas discount rate (13%), NPV Rp56,3M dan PBP pada tahun ke 12;
 - c) Asumsi Rp80.000,-/m²: IRR 17% atau 4% di atas discount rate (13%), NPV Rp49M dan PBP pada tahun ke 13;
 3. Masyarakat mendukung adanya usaha tani tebu yang akan dilaksanakan di lokasi kajian;
- o. Pada tanggal 16 Desember 2016, KJPP SISCO mengeluarkan Laporan Penilaian Aset dengan Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/161216.20 tanggal 16 Desember 2016. Dokumen ini adalah hasil akhir dari proses Appraisal yang dilakukan oleh KJPP SISCO. Adapun hasil dari kajian dan laporan penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan nilai Pasar (per 15 November 2016) adalah: Rp95.505.840,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- p. Pada tanggal 19 Desember 2016, diadakan penandatanganan Berita Acara Negosiasi Harga di RM. Tengger Pasuruan;
- q. Terkait dengan kejadian Berita Acara tersebut, saya tidak turut hadir dalam proses Negosiasi pada tanggal 19 Desember 2016 tersebut. Pada beberapa hari setelah itu (hari, tanggalnya saya lupa), Mochamad Khoiri, mendatangi ruangan saya untuk meminta tanda tangan pada dokumen Berita Acara Negosiasi Harga. Namun saya meminta kepada Mochamad Khoiri Dokumen Appraisal dari SISCO KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan untuk saya baca. Di

Halaman 183 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



samping itu, saya juga melihat dan membaca dokumen Berita Acara Negosiasi Harga. Terhadap dokumen tersebut, pada pertemuan itu saya sampaikan kepada Mochamad Khoiri, kurang lebihnya:

“Wis Deal to?” (Sudah Deal Harganya?);

“Hasil Nego Harganya gimana?” tanya saya. Kemudian dijawab oleh Mochamad Khoiri, kurang lebihnya: “Wis dinego langsung sama BOS”. Bos di sini kemungkinan merujuk pada Mochammad Kholidi, selaku Direktur Operasional PTPN XI;

r. Pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI lewat Direktur Utama Dolly P. Pulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Cholidi selaku Direktur Komersial PTPN XI, bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakili kepentingan pemberi kuasa guna melaksanakan penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus Akta Jual Beli dengan Ronald Tamtomo Karli;

s. Selanjutnya, Direktur Operasional (Mochammad Cholidi), membuat Memo dengan Nomor XE-XA/16.144 kepada Direktur Utama (Dolly P. Pulungan) yang berisi permintaan Persetujuan Biaya Pembelian Tanah HGU di Kejayan pada tanggal 27 Desember 2016.–Setelah tahap ini, saya tidak lagi terlibat dalam proses Pembelian Tanah

t. HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tahun 2016; Kemudian pada tanggal 29 Desember 2016 Pihak Pertama (Ronald Tamtomo Karli) dan Pihak Kedua (Mochammad Cholidi) melakukan perjanjian Pengikatan Jual Beli di depan Notari-PPAT: Philipus Kurnia Wijaya., MKn terhadap tanah seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi.”;

- Bahwa dokumentasi tentang studi kelayakan itu pertama Saksi terima dan dibawa oleh Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, bahkan sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi, kami sudah membaca hasil studi kelayakan dari P3GI;
- Bahwa benar Saksi membaca isi laporan kajian tersebut;
- Bahwa kapan Saksi membaca isi laporan kajian tersebut, Saksi jelaskan jadi yang pertama setelah kajian itu selesai dikirimlah dokumen kajian itu dari P3GI ke PG Kedawoeng selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke kantor pusat, dari sana tentu ada beberapa dokumen yang didisposisikan termasuk di Divisi Tanaman juga ada, termasuk di Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Area juga ada, tapi kami yang membaca pertamanya adalah dokumentasi itu yang di disposisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membacanya sesaat, sebelum menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi membaca dokumen tersebut di bulan Desember;
- Bahwa Saksi membaca laporan akhir dari P3GI itu sudah final, jadi laporan tersebut resmi dikirim dari General Manager PG Kedawoeng, kemudian sudah ada tandatangan seluruhnya anggota timnya dan dilaporan itu sudah final;
- Bahwa Saksi itu menyampaikan laporan itu final itu dari kesimpulan Saksi sendiri, karena kalau di bulan Januari sudah tidak membaca laporan tersebut. Jadi yang Saksi baca kajian P3GI di bulan Desember;
- Bahwa Saksi menerima dokumen tersebut, Saksi jelaskan yang pertama ada disposisi dari Direksi ke beberapa Divisi terkait;
- Bahwa Saksi menerima dokumen tersebut sebagai Kepala Divisi. Jadi seluruh surat menyurat atau disposisi itu jatuhnya kepada struktur organisasi perdivisian;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 26 berupa 1 (satu) lembar print out hasil scan surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama, kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung, tanggal 26 Januari 2017, yang dibenarkan;
- Bahwa Saksi membaca dokumen sebelumnya, jadi yang melakukan perjanjian antara General Manager PG Kedawoeng dengan P3GI;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 huruf m, yakni: "m. Selanjutnya, pada 3 Desember 2016, pihak PTPN XI dan P3GI membuat Perjanjian Kerja, Nomor: KONTR/16.114 tentang Kajian Kelayakan Tanah PT Kejayan Mas pada tanggal 3 Desember 2016.";
- Bahwa terkait dengan laporan tersebut bisa selesai di bulan Desember, Saksi jelaskan dengan asumsi saat itu dengan kisaran waktu, kedekatan lokasi, kemudian Saksi pikir cukup;
- Bahwa Saksi belum pernah membuat kajian dengan P3GI;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah ikut rapat terkait laporan P3GI dengan PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi tahu laporan dari P3GI menjadi salah satu syarat pencairan pembayaran tanah HGU;

Halaman 185 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan sebelum pembayaran untuk menetapkan mengambil keputusan iya atau tidaknya, memang syarat dasarnya harus ada kajian dari lembaga professional independen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk pembayaran pembelian tanah tersebut berasal dari, Saksi jelaskan sesuai dengan RKAP tahun 2016;
- Bahwa jadi untuk Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan RKAP itu untuk PTPN XI itu melalui berbagai tahapan. Bahkan RKAP itu diputuskan dibahas 2 (dua) tahun sebelumnya untuk RKAP perusahaan sudah harus dibahas mulai dari angka dasar yakni angka produksi, kemudian biaya-biaya termasuk karena disitu menyangkut pembibitan dan sebagainya, maka RKAP itu di Direksi atau PTPN XI mulai dibahas setidaknya 2 (dua) tahun sebelumnya;
- Bahwa nominal yang dianggarkan pembelian tanah tersebut yang Saksi lihat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) pada post perkiraan 04212 diinvestasi kantor pusat;
- Bahwa terkait P3GI melakukan kajian, Saksi jelaskan sesuai dengan amanat dan kontraknya P3GI itu melakukan kajian yang pertama terhadap kelayakan tanah untuk budidaya tanaman tebu, yang kedua kajian terhadap aspek ekonomisnya tentang investasi, kemudian yang ketiga tentang aspek hambatan maupun dukungan mungkin dari masyarakat sosial setempat;
- Bahwa yang mendampingi P3GI lapangan, Saksi jelaskan yang mendampingi tentu saja petugas lapangan atau petugas tanaman dari PG Kedawoeng dan Saksi tidak tahu persis apakah juga melibatkan dari PT Kejayan Mas, paling tidak pasti kulonuwun (minta izin);
- Bahwa jadi memang kajian atau kerjasama itu antara P3GI dengan PTPN XI, kita percayakan kepada P3GI;
- Bahwa yang mendampingi P3GI lapangan dari pihak PTPN XI, Saksi jelaskan tidak mengetahui pelaksanaannya, tapi lazimnya tentu akan didampingi dari petugas teknis PG Kedawoeng;
- Bahwa selain kajian dari P3GI apakah ada kajian dari pihak lain, Saksi jelaskan sesuai dengan prosedur baku bahwa yang utama adalah kajian penilaian harga di lembaga prinsipal;
- Bahwa yang menentukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Saksi jelaskan untuk kontrak dengan jasa pihak ketiga ini pasti dilakukan dari Divisi Pengadaan. Jadi setiap kerjasama dengan pihak luar itu

Halaman 186 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukanlah kontrak penawaran dan sebagainya melalui tender di Divisi Pengadaan;

- Bahwa terkait appraisal (penilaian) harga di PT Kejayan Mas memang ada tim, jadi untuk melakukan penawaran maupun penetapan kerjasama jasa itu kewenagannya ada pada Divisi Pengadaan;
- Bahwa persisnya Saksi tidak tahu kapan PTPN XI melakukan kerjasama dengan KJPP SISCO, tapi sekitar bulan Oktober;
- Bahwa proses appraisal atau penilaian kajian dari KJPP SISCO, Saksi selaku Ketua Tim Pembelian Tanah tidak dilibatkan dalam rapat;
- Bahwa terkait status tanah, Saksi jelaskan jadi yang dominan disitu adalah status hak guna usaha (HGU) sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada;
- Bahwa yang menerangkan tanah tersebut statusnya HGU adalah dari dokumen-dokumen yang ada di P3GI itu sendiri, kemudian dari KJPP SISCO yang juga Saksi baca karena untuk menandatangani itu memang harus melihat dari penawaran berapa, kajian berapa, kemudian negosiasi berapa;
- Bahwa Saksi melihat surat penawaran pertama itu hanya luasan tanah dan penawaran seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi juga melihat laporannya dari KJPP SISCO, karena untuk memastikan tandatangan, disitu penawarannya jauh dibawah penawarannya dan saat itu kajiannya kurang lebih seharga Rp95.000,00 (sembilang puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa yang Saksi perhatikan nilai permeternya saja;
- Bahwa Saksi lupa tanggal persisnya laporan dari KJPP SISCO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari laporan KJPP SISCO ada addendum;
- Bahwa yang Saksi lihat dari laporan akhir ketika menandatangani itu yang dibawa oleh Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset ada 1 (satu) bundel laporan kajian teknis, kemudian informasi yang Saksi dapat sedang dilakukan kajian dari KJPP SISCO;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 huruf o, dan dibenarkan Saksi yakni:
"o. Pada tanggal 16 Desember 2016, KJPP SISCO mengeluarkan Laporan Penilaian Aset dengan Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/161216.20 tanggal 16 Desember 2016. Dokumen ini adalah hasil akhir dari proses Appraisal yang dilakukan oleh KJPP

Halaman 187 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISCO. Adapun hasil dari kajian dan laporan penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan nilai Pasar (per 15 November 2016) adalah: Rp95.505.840,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).”;

- Bahwa sesuai dengan kajian KJPP SISCO;
- Bahwa Saksi lupa tanggal persisnya menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa yang menyodorkan Berita Acara Negosiasi Harga kepada Saksi adalah Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, yang kebutuhan juga anggota dari tim pembelian tanah PTPN XI yaitu Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses negosiasi harga atau tawar menawar dalam jual beli tanah;
- Bahwa dasar Saksi ikut menandatangani Berita Acara Negosiasi harga, Saksi jelaskan yang pertama kami menyakinkan kepada pembuat surat dan Saksi menanyakan kepada Mochamad Khoiri “apakah sudah dilakukan negosiasi” dan dijawab oleh Mochamad Khoiri “sudah deal dan dinego langsung bosnya”, Mochamad Khoiri tidak menyebut nama;
- Bahwa pemahaman Saksi yang dimaksud bos saat itu adalah Direktur Operasional pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan negosiasi;
- Bahwa Saksi hanya konfirmasi saja kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 186 berupa 1 (satu) bundel berita acara negoisasi harga tanggal 19 Desember 2016, bahwa seluruh anggota tim pengadaan tanah tersebut sudah tandatangan semua;
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Negosiasi Harga, yang Saksi ketahui adalah tentu karena dokumen resmi dari sebuah proses negosiasi secara pasti akan membawa kepada kesepakatan harga;
- Bahwa kesepakatan harga tanah antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI, yang Saksi baca itu adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa terkait penandatanganan jual beli tanah antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI, Saksi tidak tahu secara persis, tindaklanjut dari kerjasama tentu ada akta perjanjian jual beli secara tertulis;
- Bahwa Saksi tahu ada surat kuasa khusus dari Direktur Utama kepada Mochamad Cholidi;

Halaman 188 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses jual beli dan Saksi tahu dari membaca dokumennya saja;
- Bahwa pembayaran dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas, persisnya Saksi tidak tahu dan dari dokumen yang Saksi baca adalah ada uang muka, ada pembayaran diakhir tahun dan pembayaran diawal tahun 2017 ada pelunasan;
- Bahwa Saksi lupa persisnya total yang dibayarkan;
- Bahwa proses pembayaran itu tentu dengan ketersediaan pendanaan, kemudian juga dengan perjanjian yang ada kapa harus dibayar dan sebagainya, tapi persisnya kenapa pembayaran ditanggal itu Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa kaitannya dengan negosiasi harga Saksi tidak dilibatkan dan tidak tahu;
- Bahwa terkait kegiatan pada tanggal 1 Desember 2016 yang mana disitu dilakukan rapat Direksi, Saksi tidak mengikuti rapat dan tahu dokumennya saja terkait pembelian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaksanaan negosiasi harga;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau negosiasi harga telah dilakukan dari pengantar surat yang ditandatangani oleh Mochamad Khoiri dan saat itu menghadap membawa berita acara negosiasi harga, yang pertama sudah ditandatangani oleh seluruh tim, yang kedua Saksi menanyakan secara lisan kepada Mochamad Khoiri dan sudah dilakukan negosiasi, kemudian yang ketiga menelaah juga hasil kajian dari P3GI dan kemudian dari kajian appraisal harga, sehingga saat itu kami berani mengambil keputusan untuk ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Mochamad Khoiri pada saat itu memintakan tandatangan "ini apakah sudah, dinego" dan Mochamad Khoiri menjawab "sudah deal harganya, wis dinego sama bosnya dewe". Tapi tidak menyebut nama orang, hanya penafsiran Saksi adalah Mochamad Cholidi alias Mochammad Cholidi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 13 yakni: "...Pada saat itu seingat saya, tidak ada pihak lain selain kami berdua. Pada pertemuan itu saya sampaikan kepada Mochamad Khoiri, kurang lebihnya:
"Wis Deal to?" (Sudah Deal Harganya?);
"Hasil Nego Harganya gimana?" tanya saya. Kemudian dijawab oleh Mochamad Khoiri, kurang lebihnya: "Wis dinego langsung sama BOS".

Halaman 189 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bos di sini kemungkinan merujuk pada Mochammad Kholidi, selaku Direktur Operasional PTPN XI, pada saat itu.”;

- Bahwa nama itu dari presepsi Saksi saja, tapi pada saat menunjuk bos itu Mochamad Khoiri tidak menyebut person, jadi pada saat Saksi di BAP ditanyakan bosnya itu penafsirannya siapa dan tafsiran Saksi adalah Mochamad Cholidi karena selaku pemegang kuasa khusus;
- Bahwa yang nama itu kesimpulan personal Saksi;
- Bahwa selaku Ketua Tim Pembelian Tanah Saksi tidak pernah memegang surat penawaran harga;
- Bahwa Saksi membaca surat penawaran harga itu dari Divisi Umum, Hukum dan Aset selaku pemegang mandat disposisi;
- Bahwa proses penunjukkan KJPP SISCO dan P3GI untuk melakukan studi kelayakan, Saksi jelaskan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, penugasan untuk melakukan kajian teknis ini dengan P3GI oleh Direksi diamanatkan kepada General Manager PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim tidak pernah memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk melakukan salah satu tugas Saksi;
- Bahwa dasar bisa berkomunikasi dan berkontrak dengan P3GI, Saksi jelaskan ada surat perintah dari Direksi kepada struktur organisasi di PG Kedawoeng yang nantinya sebagai calon pengguna tanah;
- Bahwa terkait dengan P3GI maupun KJPP SISCO selesai melaksanakan tugasnya melakukan appraisal, Saksi jelaskan laporannya langsung kepada Direksi;
- Bahwa penawaran pertama dari PT Kejayan Mas, persisnya Saksi lupa kurang lebih luas tanahnya kurang lebih 700.000 (tujuh ratus ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut secara langsung kesana sekali pada saat proses sedang berjalan, cuman tidak sampai kepada keseluruhan, bahkan kami kira-kira 5 (lima) persen hamparan didepan jalan masuk;
- Bahwa terkait suatu elevasi tanah atau kemiringan tanah, Saksi jelaskan yang Saksi lihat dilihat di jalan masuk itu tanah flat kemudian disitu juga ada tanaman tebu. Terkait dengan topografi maupun fisiografi Saksi membaca dan mengetahui dari laporan kajian yang dilakukan oleh P3GI;

Halaman 190 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan uji kelayakan yang dilakukan oleh P3GI pada waktu itu, Saksi jelaskan persisnya lupa angkanya, dari kajian teknisnya dari luasan yang disurvei itu 90 (sembilan puluh) persen menyatakan layak untuk budidaya tebu dengan catatan harus ada investasi penambahan untuk sumur, karena kategorinya adalah S3;
- Bahwa selain dari PT Kejayan Mas khusus untuk PG Kedawoeng, apakah ada penawaran dari perusahaan lain atau orang, Saksi jelaskan tidak tahu persis ada penawaran atau tidak dari pihak lain, tapi yang jelas selaku Kepala Divisi, Saksi pernah didampingi untuk melakukan survey dilokasi lain didaerah Pandaan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 huruf h angka 1 dan Saksi membenarkan, yakni:
 - "n. Pada tanggal 15 Desember 2016, P3GI membuat Kajian Kelayakan Tanah Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng. Hasil akhir dari pekerjaan P3GI dalam proses pembelian Tanah HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tahun 2016 adalah:
 - 1) Total tanah yang layak secara fisik untuk calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng adalah 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) hektare (98 (sembilan puluh delapan) persen). Sedangkan yang tidak sesuai secara fisik adalah 2,48 (dua koma empat delapan) hektare (2 (dua) persen);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari angka kajian dari P3GI;
 - Bahwa dasar P3GI melakukan kajian itu kepada tanah siapa saja selain PT Kejayan Mas, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa apakah HGU atau hak milik, Saksi tidak melihat persis dokumentasi kepemilikannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tanah tersebut;
 - Bahwa untuk kontrak antara KJPP SISCO maupun P3GI dengan PTPN XI maupun PG Kedawoeng, Saksi jelaskan yang kontraknya dari KJPP tidak tahu dan kontrak antara PG Kedawoeng dengan P3GI tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pembayaran kepada KJPP SISCO maupun P3GI;
 - Bahwa benar terkait pengadaan tanah ini untuk rencana peningkatan produksi tebu industry gula;
 - Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Tim Pembelian Tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembelian Tanah;

Halaman 191 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan kepada Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembelian Tanah dan tidak ada masalah pada waktu itu Saksi ditunjuk;
- Bahwa yang melakukan appraisal dari KJPP SISCO, kemudian untuk kajian kelayakan tanah dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa hasil dari P3GI, Saksi jelaskan ada 3 (tiga) kesimpulan yaitu:
 1. Dari kesesuaian fisik tanah ada persentasenya dari luasan yang disurvei 98 (sembilan puluh delapan) persen (sembilan puluh delapan persen) dinyatakan layak dengan faktor penghambat ada dipengairan atau status tanah S3, kemudian ada 2 (dua) persen (dua persen) yang tidak layak oleh karena ada kemiringan tanah yang diatas 30 (tiga puluh) persen;
 2. Kemudian kajian ekonomis investasinya masuk sesuai ketentuan-ketentuan investasi;
 3. Kajian sosial dari masyarakat sekitar menyatakan bahwa masyarakat sekitar mendukung adanya proyek pengembangan penanaman budidaya tebu dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat proses berlangsung Saksi sebagai Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal, yang semula Divisi itu bagian dari Divisi Tanaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi pasca ditunjuk sebagai Ketua Tim;
- Bahwa pada saat itu kebetulan juga ada Saksi melihat lokasi kebun lain di PG Kedawoeng bersama driver dari kantor pusat, kemudian disana diantarkan oleh salah satu petugas kebun dan kemudian Saksi mengajak melihat tanah yang ditawarkan PTPN XI di Kejayan, kemudian Saksi sempat melihat lokasi tanah tersebut hanya sampai didepannya saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari anggota tim;
- Bahwa anggota tim yang melaporkan kepada Saksi adalah dari Divisi Tanaman Pak Elisam Botha yang tahu teknisnya dan kebetulan juga dari Divisi Quality Control melaporkan secara lisan dan tidak tertulis;
- Bahwa terkait tanggal 1 Desember ada rapat di ruang Direksi pembahasan terkait pembelian tanah HGU, Saksi tidak ikut serta dalam rapat Direksi tersebut;

Halaman 192 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya, jadi ada keputusan Direksi yang memang ada beberapa rapat yang sifatnya tertutup hanya BUD saja yang melakukan;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Negosiasi yang dilakukan di Rumah Makan Tengger Pasuruan, selain Mochamad Khoiri yang ikut, Saksi tidak tahu siapa lagi anggotanya yang ikut;
- Bahwa yang jelas ada anggota Saksi yaitu Mochamad Khoiri yang ikut dalam negosiasi tersebut;
- Bahwa kalau seumpama dimemo tersebut tidak ada persetujuan atau approval dari Direksi, Saksi jelaskan tidak bisa dilakukan transaksi tersebut, jadi harus ada persetujuan dari BUD;
- Bahwa persisnya Saksi tidak tahu perikatan jual belinya;
- Bahwa perikatan jual belinya pernah Saksi membaca ketika ada kasus ini berjalan;
- Bahwa benar sesuai data RKAP 2016 kebutuhan tanah yang dibutuhkan oleh PTPN XI adalah 9.824 Ha. Itu secara akumulasi RKAP PTPN XI yang merupakan himpunan dari 16 Pabrik Gula;
- Bahwa salah satu kendala utama di pabrik gula adalah suplai bahan baku ini yang menjadi pokok persoalan;
- Bahwa Saksi pernah membaca SOP Pembelian Tanah dan memang sebagaimana ketentuan ada 3 (tiga) proses yang harus dilalui, pertama penawaran kemudian nanti kita membuat HPS atau hasil appraisal, kemudian negosiasi, ketiga itu maka harus menurun;
- Bahwa lebih banyak menunggu penawaran ketika validasi, ada beberapa penawaran yang secara lisan kemudian kami lihat dan dari sisi teknis tidak memungkinkan, maka saat itu juga tidak berlanjut;
- Bahwa P3GI menjadi rekanan permanen didalam teknis maupun didalam pengolah;
- Bahwa P3GI sering dipakai oleh PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis KJPP SISCO sering dipakai sebagai rekanan;
- Bahwa benar Saksi pernah didatangi oleh Mochamad Khoiri untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari Mochamad Khoiri untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa tidak ada pesan dari Mochamad Khoiri bahwa ini adalah permintaan dari Direksi;

Halaman 193 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa Saksi melihat disposisi surat tersebut;
- Bahwa terkait job desk Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset dan juga sebagai Tim Pembelian Tanah juga selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset, Saksi jelaskan bersesuaian, jadi isi disposisi dengan job desk pemegang disposisi sama selaku wakil anggota dari pengadaan tanah bersesuaian;
- Bahwa memperlihatkan Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dan Saksi membenarkan;
- Bahwa seluruh anggota ada divisinya;
- Bahwa Saksi diangkat selaku Ketua Tim bertanggungjawab kepada Direksi;
- Bahwa secara tim itu yang bersifat ad hoc kami mestinya bertanggungjawab kepada seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota tim dan pertanggungjawabannya kepada Direksi;
- Bahwa dari Tim Pembelian tidak ada surat rekomendasi atau kesimpulan akhir terhadap pembelian tanah tersebut kepada Direksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penawaran dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak tahu dari PTPN XI sebelum ada penawaran dari PT Kejayan Mas turun kelapangan untuk mengecek tanah;
- Bahwa itu prosedur baku didalam proses pengadaan selalu ada proses negosiasi;
- Bahwa surat yang pertama dari Disposisi yang Saksi lihat dan yang Saksi dengar yang disosisikan kepada Divisi Umum, Hukum dan Aset dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 26, 171, 172, 173, 186;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan:

- Terkait dengan disposisi yang tadi saksi sampaikan menjadi penugasan Divisi Umum, Hukum dan Aset, itu karena tim belum terbentuk, artinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mungkin disposisi saat itu kepada tim, karena tim belum terbentuk;
- Karena pemilik pos ini adalah Divisi Umum, Hukum dan Aset, Terdakwa I disposisikan ini ke Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi Agustinus Banu Wiryawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kajian legal yang dibuat oleh Saksi itu sebelum ada negosiasi harga;
- Bahwa adanya kajian teknis yang Saksi sebutkan tadi, Saksi jelaskan kurang paham kajian teknis kapan dan tidak ada koordinasi. Jadi memang murni berdasarkan dokumen, secara lisan iya sudah kita telaah dari administrasinya saja;
- Bahwa benar pada saat Saksi menyatakan status clean dan clear berkaitan dengan lokasi tanah itu memang untuk menyingkronkan di Notaris;
- Bahwa luasan tanah yang dibayarkan oleh PTPN XI adalah 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa Hakim membacakan BAP Saksi Nomor 32 paragraf kedua dan Saksi membenarkan, yakni:
"Setelah ada perkara ini, saya baru mengetahui selama pengadaan itu dinamika rapat atau pembahasan tidak ada dan Tim Pengadaan tidak ada yang diikutkan rapat pembahasan";
- Bahwa jadi memang, termasuk awalnya permintaan tandatangan Berita Acara Negosiasi kepada Yunan Sulaiman dan tidak mau tandatangan, karena memang tidak ikut negosiasi dan tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tidak ada rapat tim pembelian tanah dari teman-teman;
- Bahwa mengapa Mochamad Khoiri yang kerja sendiri, Saksi jelaskan kalau itu Saksi kurang paham, memang yang sering dimintai pengecekan justru Saksi, jadi Saksi tidak tahu tim melakukan verifikasi dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Ketua Tim atau ke Tim;
- Bahwa jadi hasil kajian Saksi kasihkan ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi tidak mendapat fee dari Mochamad Khoiri;

Halaman 195 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanah tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa totalnya pembayaran Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh PTPN XI;
- Bahwa pelunasan di bulan Januari;
- Bahwa pembayaran pertama kurang lebih sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan kalau dari segi luasan memang lebih luas dari yang ditransaksikan secara luasan, kalau dari segi pemanfaatannya secara teknis Saksi tidak paham, karena perlakuan khusus seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masih bekerja di PTPN;
- Bahwa Saksi masuk di PTPN XI tahun pengangkatan tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi masuk pertama kali di Divisi Umum, Hukum dan Aset dan sekarang dibagian Sekpra;
- Bahwa ketika di Divisi Umum, Hukum dan Aset, Saksi menjadi anak buah dari Mochamad Khoiri;
- Baha Saksi lupa sejak tahun berapa Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa yang jelas sejak tahun 2016 ketika pembelian lahan, Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa ruang lingkup tugas Saksi sebagai staf Divisi Umum, Hukum dan Aset memilik job desk, yaitu:
 1. Pembuatan review-review kontrak;
 2. Pengurusan legalitas aset-aset PTPN XI;
 3. Melakukan pengurusan sertifikat;
 4. Melakukan penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi;
 5. Pembuatan kajian hukum dari pihak-pihak bagian lain;
- Bahwa kaitannya dengan pembelian lahan dari PTPN XI, Saksi jelaskan khusus untuk pembelian lahan HGU dari PT Kejayan Mas ada tim tersendiri dan kebutuhan Saksi selaku staf dari Mochamad Khoiri dan Mochamad Khoiri selaku anggota tim dari pembelian lahan tersebut. Saksi hanya diminta melakukan bantuan secara administrasi pengecekan berkas-berkas dan pembuatan kajian hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang masuk dalam tim pembelian lahan adalah Pak Setyo Narwanto selaku Ketua dan Wakilnya itu Pak Bambang Tri Anggono, kemudian anggotanya itu ada Mochamad Khoiri,

Halaman 196 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak I Nyoman Gede Subagia, Chrisdiyanto Triwibowo, Yunan Sulaiman dan Arief Radinata;

- Bahwa Saksi pernah membaca SK Tim Pembelian Lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, khusus tugas Tim Pembelian Lahan di SK tidak detail membaca, cuman di Standar Operasional Perusahaan (SOP) Pembelian Lahanya disitu Saksi baru melihat apa yang menjadi tugas tim;
- Bahwa Saksi sempat membaca SOP Pembelian Lahan;
- Bahwa SOP kaitannya dengan pembelian lahan itu mulai tahun 2016 bulan April kalau tidak salah;
- Bahwa SOP itu khusus untuk pembelian tanah, soalnya memang SOP yang ada itukan SOP Pengadaan Barang dan Jasa, itu khusus pengadaan-pengadaan peralatan mesin di pabrik. Kalau khusus untuk pembelian lahan, pembelian tanah itu memang belum ada SOPnya, jadi mengacu kepada SOP pembelian lahan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan SOP pembelian lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau SOP itu sendiri sebetulnya masing-masing bagiankan mempunyai SOP, cuman SOP Pembelian Lahan ini itu melekat dibagian itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan dibuatnya SOP di internal PTPN XI, Saksi jelaskan sebagai pedoman, tatacara maupun mekanisme yang perlu dilakukan apabila ada pembelian lahan;
- Bahwa rujukannya ketika PTPN XI akan melakukan pembelian lahan mengacu kepada SOP Pembelian Lahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) bundel keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang standar operasional prosedur pembelian tanah, dan dibenarkan oleh Saksi yakni:
- Bahwa benar Saksi pernah membaca SOP tersebut tertanggal 29 April 2016;
- Bahwa terkait dengan pembelian lahan tersebut, Saksi jelaskan diminta tolong sama Mochamad Khoiri membuat kajian hukum terkait dengan pembelian lahan itu, kemudian Saksi bersama Laily Isnawati membuat kajian hukum, memang pembuatan kajian hukum itu diminta secara lisan oleh Mochamad Khoiri dan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan kepada kita;

Halaman 197 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi diperintah oleh atasannya secara langsung yakni Mochamad Khoiri;
- Bahwa apakah untuk pembuatan kajian seperti itu cukup dengan lisan atau melalui mekanisme tertentu dengan nota dinas, Saksi jelaskan kalau mengacu kepada Job Desk sama SOP di internal biasanya itu dari bagian yang memerlukan kajian itu akan membuat memo permohonan kajian ke bagian hukum dalam hal ini Bagian Umum, Hukum dan Aset dan baru kita melakukan kajian berdasarkan dokumen-dokumen dan telahan, setelah itu hasil dari kajian akan ditandatangani oleh pembuat kajian dan disetujui sama Kepala Bagian, kemudian hasil kajian akan disampaikan melalui memo juga ke bagian terkait yang meminta dibuatkan kajian hukum;
- Bahwa benar Saksi hanya perintah lisan dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa kemudian ketika membuat kajian legal tersebut ditujukan kepada siapa, Saksi jelaskan karena itu permintaan lisan, jadi setelah dibuat kajian kita serahkan kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa tidak ada memo dan kita langsung buat kajian saja;
- Bahwa Saksi membuat kajian dan hasilnya diserahkan kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa benar Saksi lama di Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa konsekuensi dibuatnya kajian legal seperti apa, kalau hanya lisan dan kemudian diserahkan kepada Mochamad Khoiri, implikasi dari legal opinion dari kajian itu, Saksi jelaskan kalau yang kita pikirkan kemarin itu memang karena diminta sama Mochamad Khoiri selain atasan juga dan sebagai anggota tim pembelian lahan, tentunya itu akan dijadikan dasar bagi tim untuk disampaikan juga kepada manajemen;
- Bahwa kajian legal ini cukup dilakukan di internal PTPN XI atau dari pihak eksternal, sepengetahuan Saksi, kalau dilihat dari SOPnya itu memang kajian hukum bisa dilakukan dari internal maupun eksternal. Jadi kebetulan kita juga secara job description meliputi pembuatan kajian mungkin dari Mochamad Khoiri menganggapnya juga cukup di internal mungkin seperti itu;
- Bahwa untuk yang membuat kajian legal ini Saksi bersama dengan Laily Isnawati, yang membuat redaksinya Laily Isnawati juga dan ada juga sedikit tambahan dari Saksi;

Halaman 198 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti kajian legalnya itu, Saksi jelaskan secara prinsip kita melakukan kajian itu memang terbatas pada dokumen yang kita terima dari Mochamad Khoiri kepada kita, itu berupa anggaran dasar dari PT Kejayan Mas, bukti kepemilikan, sama peta bidang dan dari situ kita mengkaji memang terbatas pada legal administrasi dalam hal ini adalah bagaimana kewenangan dari PT Kejayan Mas untuk menjual aset atau tanah mereka, siapa yang berhak, kemudian dari segi PTPN XI sendiri juga, siapa yang berwenang untuk melakukan pengikatan dan dari segi objek yang akan diperjual belikan itu lebih pada pengecekan administrasi, dalam hal ini memang disitu ada bukti kepemilikan, tidak sedang dalam agunan atau jaminan, tidak ada sengketa;
- Bahwa dasarnya Saksi bersama dengan Laily Isnawati membuat kajian itu adalah pengecekan dokumen dan administrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada konfirmasi dari beberapa pihak, hanya fokus pada dokumen dan tidak termasuk dokumen dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa alasan dokumen dari P3GI tidak dimasukkan dalam kajian legal, Saksi jelaskan memang pada waktu itu proses kajian dari P3GI juga jalan, kita juga diminta untuk kajian. Jadi dokumen yang kita telaah adalah dokumen yang kita terima dari Mochamad Khoiri, jadi sebatas anggaran dasar, administrasi dari objeknya, sama anggaran dasar PTPN XI;
- Bahwa benar Saksi dari bagian hukum memahami laporan P3GI itu salah satu dasar untuk melakukan jual beli. Jadi memang untuk transaksi atau pembelian lahan itu ada berbagai macam kajian, salah satunya kajian hukum, ada juga kajian teknis oleh P3GI, kajian ekonomis oleh tim penilai. Jadi 3 (tiga) aspek itu harus terpenuhi semua;
- Bahwa benar kajian legal berdasarkan pengecekan dokumen;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa status dari kepemilikan tanahnya PT Kejayan Mas, Saksi jelaskan kalau dari status tanah sama dokumen-dokumen yang diserahkan itu ada hak pakai ada 13 (tiga belas) bidang luasnya sekitar 68 (enam puluh delapan) hektare, kalau untuk hak pakai atas nama PT Kejayan Mas. Kemudian hak milik itu ada 8 (delapan) bidang luasnya cuma 2 (dua) hektare itu atas nama Ronald Tantomo Karli dan kemudian sama tanah Petok D;

Halaman 199 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya dengan tanah Petok D, Saksi jelaskan jadi kalau dari dokumen yang kita terima itu kan semacam bukti pembayaran pajak dan belum bersertifikat, cuman yang kita telaah atau terima itu berupa peta bidang dengan Nomor identifikasi bidang tanah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Laily Isnawati menyerahkan kajian legal itu, status tanah Petok D itu masih proses untuk pengurusan sertifikat di Notaris Philipus ke Ronald Tantomo Karli. Jadi pada waktu itu proses peralihan dari Petok D ke hak milik, soalnya beberapa hak milik mereka juga berasal dari Petok D;
- Bahwa awalnya sebelum ditransaksikan itu memang Petok D dalam proses peralihan ke Ronald Tantomo Karli melalui Notari Philipus, tapi setelah jual beli itu juga melalui Notaris Philipus;
- Bahwa benar Saksi juga dilibatkan dalam komunikasi dengan Notaris. Jadi sebetulnya proses itu juga pada waktu awal Saksi ketemu juga dengan Notaris pada waktu beliau datang ke PTPN XI;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 15 dan Saksi membenarkan, yakni:
"Pada sekitar Bulan Desember 2016, saya diperintah oleh Mochamad Khoiri untuk datang ke kantor notaris bersama-sama dengan anggota tim pembelian lahan yaitu I Nyoman Gede Subagia dan Chrisdiyanto Tri Wibowo mendatangi Kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya di Perumahan Ranggah Residence Ruko 6-7, Kabupaten Pasuruan,.....";
- Bahwa Saksi jelaskan pada waktu itu sebelum penandatanganan berita acara negosiasi itu, seingat Saksi memang diminta sama Mochamad Khoiri bersama tim, tim juga pingin tahu peta bidang secara keseluruhan sama pengecekan bidang-bidang itu ke Kantor Notaris Philipus. Kemudian Saksi bersama dengan Chrisdiyanto Triwibowo dan Pak I Nyoman Gede Subagia itu ke Kantor Notaris dan disana ketemu dengan Pak Philipus sama Pak Ronald Tantomo Karli dan salah satu dari KJPP SISCO, jadi disana melihat peta dari lahan yang akan dibeli. Jadi anggota tim mau memastikan lahan itu petanya seperti apa;
- Bahwa Saksi kurang ingat keluarnya laporan dari KJPP SISCO kapan, cuman tahu pada waktu ada pembayaran atas jasa appraisal;
- Bahwa yang Saksi ketahui laporan dari KJPP SISCO adalah laporan akhir dan sudah final;
- Bahwa Saksi ke Kantor Notaris Philipus sebelum appraisal jadi;

Halaman 200 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perubahan addendum dari KJPP SISCO;
- Bahwa pembicaraan di Notaris Philipus itu Saksi tidak tahu, jadi utamanya di Kantor Notaris Philipus itu memang kita mencocokkan masing-masing objek yang akan diperjual belikan, jadi ini sertifikat Nomor berapa, lokasi disini dan termasuk tanah Petok D sudah ada disitu, jadi Petok D itu Nomor identifikasi bidang tanah itu ditunjukkan satu-satu. Jadi disitu justru malah ada 2 (dua) bidang itu yang mau dimasukkan untuk dilakukan pembelian tetapi karena secara gambar peta, kita memang tidak kelapangan, jadi dari gambar peta itu tidak berhimpitan, tidak ada akses jalannya itu kita keluarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KJPP SISCO melakukan kajian ke lapangan;
- Bahwa yang Saksi tahu dan yang dialami memang draft dari pada negosiasi itu memang dibuat oleh Laily Isnawati dan itu diminta sama Mochamad Khoiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat draft negosiasi harga adalah Laily Isnawati atas permintaan Mochamad Khoiri, konsep negosiasi harga itu seperti apa, kemudian dibuatkan. Setelah itu Saksi mengantarkan hasil berita acara negosiasi kesalah satu anggota tim pembelian lahan untuk minta tandatangan kepada Yunan Sulaiman;
- Bahwa Saksi meminta tandatangan khusus kepada Pak Yunan Sulaiman saja dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Yunan Sulaiman masuk dalam tim pembelian lahan;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Pak Yunan Sulaiman tidak bersedia menandatangani berita acara negosiasi harga, karena alasannya tidak ikut negosiasi dan Saksi cuma menyampaikan disuruh mintakan tandatangan, Saksi kurang tahu pasti tentang negosiasi;
- Bahwa intinya kemudian Pak Yunan Sulaiman ikut tandatangan Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa saat itu juga Pak Yunan Sulaiman tandatangan;
- Bahwa kemudian yang memintakan tandatangan kepada anggota tim pembelian lahan yang lainnya, Saksi kurang paham;
- Bahwa benar draft Berita Acara Negosiasi Harga dibuat oleh Laily Isnawati;
- Bahwa dalam Berita Acara Negosiasi Harga ada dibuat kesepakatan harga;

Halaman 201 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran lahan tersebut Saksi tahu, jadi pembayaran dibuat 2 (dua) tahap, tahap pertama di bulan Desember untuk tanggalnya tidak tahu pastinya, pembayarannya kurang lebih sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan yang kedua pelunasan di bulan Januari 2017, Saksi lupa berapa jumlah pelunasannya;
- Bahwa terkait ada perubahan dari 13 (tiga belas) hak pakai, 8 (delapan) sertifikat hak milik dan 20 (dua puluh) Petok D, Saksi jelaskan yang diketahui karena ada 2 (dua) penawaran, jadi penawaran yang pertama itu hanya hak pakai dan hak milik dan penawaran kedua dari PT Kejayan Mas itu ada penambahan 20 (dua puluh) Patok D;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor15, dan Saksi benarkan yakni:
- Pada sekitar Bulan Desember 2016, saya diperintah oleh Mochamad Khoiri untuk datang ke kantor notaris bersama-sama dengan anggota tim pembelian lahan yaitu I Nyoman Gede Subagia dan Chrisdiyanto Tri Wibowo mendatangi Kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya di Perumahan Ranggah Residence Ruko 6-7, Kabupaten Pasuruan. Sesampainya disana, sudah hadir perwakilan dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) yang bernama Perdana Sunu Basri Arga (ARGA) dan Ronald Tamtomo Karli selaku pemilik lahan PT Kejayan Mas. Bahwa agenda kami untuk bertemu di Kantor Notaris adalah untuk melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen kepemilikan tanah dengan peta tanah yang sudah diarsir oleh Notaris. Pada saat pencocokan dokumen tersebut, terjadi perubahan luasan lahan yang awalnya 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi menjadi 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi. Adanya perubahan tersebut dikarenakan ada tambahan 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Register	Luasan
1.	Nomor NIB: 00058	5.026
2.	Nomor NIB: 00059	3.934
3.	Nomor NIB: 00062	1.216
4.	Nomor NIB: 00064	4.408
5.	Nomor NIB: 00065	6.522
6.	Nomor NIB: 00066	4.395
7.	Nomor NIB: 00067	2.288

Halaman 202 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



8.	Nomor NIB: 00068	5.032
9.	Nomor NIB: 00069	10.129
10.	Nomor NIB: 00070	3.527
11.	Nomor NIB: 00071	9.944
12.	Nomor NIB: 00072	1.020
13.	Nomor NIB: 00073	1.120
14.	Nomor NIB: 00074	3.930
15.	Nomor NIB: 00075	4.711
16.	Nomor NIB: 00076	4.093
17.	Nomor NIB: 00077	4.936
18.	Nomor Berkas 16220/2016 a.n Sahrawi	3.528
19.	Nomor Berkas 77/2016 an. Marikam	5.100
20.	Nomor Berkas 285/2016 an. Nasir	4.216
Total		88.805

- Bahwa Saksi jelaskan pada kita kesana memang kita disajikan peta bidang, sebetulnya kegiatannya hanya pencocokkan saja dari beberapa bidang itu, lokasinya dimana, petanya dimana. Kalau terkait penambahan itu memang awalnya sudah ada di Petok D dan bukan saat itu ditambahkan;
- Bahwa benar tadi Saksi menerangkan ada 20 (dua puluh) Petok D yang sedang proses sertifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses sertifikasi dari notaris. Pada waktu penawaran itu memang proses peralihan ke Ronald Tantomo Karli, jadi ceritanya itu Ronald Tantomo Karli membeli beberapa bidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui proses adanya sertifikasi setelah adanya penawaran dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada waktu proses membuat kajian hukum itu, prosesnya itu juga sudah proses sertifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam rangka proses penerbitan sertifikasi itu setelah PT Kejayan Mas mengirim surat penawaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya di bulan Desember ketika membuat kajian hukum;
- Bahwa pada waktu pembuatan kajian hukum itu yang disajikan berupa peta bidang dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
- Bahwa kapan Ronald Tantomo Karli atau PT Kejayan Mas mulai melakukan proses sertifikasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perubahan atau addendum terhadap KJPP SISCO;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyiapkan surat-surat terkait perubahan;

Halaman 203 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu surat perubahan atau addendum;
- Bahwa terkait dengan surat Sertifikat Hak Pakai (SHP) itu sendiri, Saksi tidak mendalami sejauh itu, jadi cuman sebatas ini memang punya atas nama PT Kejayan Mas, kemudian ditunjukkan tidak ada beban tanggungan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 73 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) meter persegi, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa terkait dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Penggunaan Tanah: Untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi;
- Bahwa Diktum Keenam: Apabila Hak Pakai ini akan dialihkan kepada pihak lain maka harus dengan izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada surat keterangan dari PT Kejayan Mas untuk mengalihkan sertifikat hak pakai tersebut;
- Bahwa apakah surat keterangan dari Instansi, terkait penggunaannya untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi, apakah ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah tersebut. Saksi jelaskan kalau dokumen terkait peruntukannya apa, sejauh yang Saksi terima untuk pembuatan kajian hukum tidak ada dan pada waktu pembuatan kajian hukum tidak ada dokumen-dokumen itu;
- Bahwa terkait dengan addendum Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
Bahwa terkait dengan surat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan

Halaman 204 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut di bulan Desember 2016. Saksi jelaskan surat keterangan ini setelah pembuatan kajian hukum dan ini sebagai pelengkap sebelum dilakukan transaksi jual beli, jadi objek yang diperjual belikan itu ada Hak Milik, Hak Pakai dan Petok D. Petok D ini adalah dokumen pendukung yang tidak ada di Saksi karena masih dalam proses dan Saksi mengetahui dokumen tersebut setelah melakukan kajian hukum;

- Bahwa pada waktu pertemuan dengan Ronald Tantomo Karli dan Notaris, surat keterangan dari notaris tersebut tidak ditunjukkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat keterangan dari notaris tersebut diserahkan kepada KJPP SISCO;
 - Bahwa benar Saksi ikut menyiapkan dokumen pencairan terhadap KJPP SISCO maupun P3GI;
 - Bahwa yang menjadi dasar pembayaran KJPP SISCO, Saksi jelaskan kalau dari KJPP SISCO yang dilampirkan itu proposal dengan invoice tagihan;
 - Bahwa kontrak khusus KJPP SISCO dengan PTPN XI itu tidak ada dan hanya proposal dari KJPP SISCO;
 - Bahwa yang Saksi ingat yang menandatangani dokumen dari KJPP SISCO adalah Mochamad Khoiri;
 - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
- Bahwa benar dokumen proposal tersebut yang dilampirkan oleh KJPP SISCO, Saksi tidak tahu kapan proposal tersebut diterima oleh PTPN XI dan tidak tahu tanggal berapa proposal tersebut ditandatangani;
- Bahwa yang jelas yang bertandatangan didalam proposal tersebut dari pihak KJPP SISCO dan Mochamad Khoiri;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyiapkan memo pembayaran;
 - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria

Halaman 205 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;

Bahwa dokumen ini untuk lampiran pembayaran, tanggal terima disposisinya tanggal 14 Desember 2016;

- Bahwa benar Saksi pernah menerima permintaan dari Mochamad Khoiri untuk membuat kajian;
- Bahwa tidak ada pesanan khusus dari Mochamad Khoiri dalam membuat kajian, cuman Saksi diperintah membuat kajian dan dokumennya ini;
- Bahwa membuat kajian seobjektif mungkin;
- Bahwa Penasehat Hukum membacakan BAP Saksi Nomor 8 dan Saksi membenarkan, yakni:

“...Selain itu saya juga pernah diminta untuk datang ke kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya di Pasuruan bersama-sama dengan perwakilan anggota tim yang bernama Chrisdiyanto Wibowo dan I Nyoman Gede Subagia”;

Bahwa maksudnya tim itu adalah tim pembelian lahan;

- Bahwa apakah kajian itu harus berasal dari pihak luar atau bisa juga dilakukan oleh pihak internal secara SOP terkait ada larangan atau tidak dilakukan oleh pihak luar, Saksi jelaskan kalau larang tidak ada, jadi di SOP pembelian lahan itu memang bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, tapi khusus kalau kajian yang teknis itu justru sudah disebut disitu kajian teknis kelayakan lahan itu oleh P3GI dan appraisal harus independen;
 - Bahwa Penasehat Hukum membacakan BAP Saksi Nomor 12 dan Saksi membenarkan, yakni:
- “....Bahwa dalam hal dasar secara hukum, dapat disampaikan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembelian tanah untuk perusahaan BUMN, khususnya pada Perseroan Terbatas yang merupakan anak perusahaan BUMN.....”;
- Bahwa pada waktu tahun 2016 PTPN XI anak perusahaan BUMN;
 - Bahwa terkait tata ruang yang dilahan Pasuruan itu dimungkinkan tidak penanaman tebu atau Perkebunan, Saksi jelaskan kalau ditahun 2016 tidak ada dokumen terkait dengan tata ruang atau peruntukannya seperti apa, Saksi tidak mengetahui. Tapi untuk saat ini sejalan dengan progress pengusulan sertifikat tata ruangnya seingat Saksi yang

Halaman 206 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan membacanya dari Notaris Philipus itu dimungkinkan untuk kegiatan pertanian untuk tata ruangnya;

- Bahwa P3GI dan KJPP SISCO terkait penggunaan jasanya, sepengetahuan Saksi kalau P3GI kurang paham, kalau yang KJPP SISCO itu memang sebelumnya pernah melakukan penilaian terhadap aset-aset BUMN dan KJPP SISCO pernah ada surat tugasnya dari Kementerian BUMN;

- Bahwa Penasehat Hukum membacakan BAP Saksi Nomor 15, yakni:

“Selain Petok D sebanyak 20 bidang yang ditambahkan, Ronald Tamtomo Karli juga menawarkan 2 bidang tanah untuk ikut dijual sebagai lahan HGU. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Tim Pembelian Tanah yang diwakili oleh Chrisdiyanto Tri Wibowo dan I Nyoman Gede Subagia karena tanah tersebut tidak berada dalam satu hamparan yang sama, sehingga akan menyulitkan akses menuju ke lokasinya.”;

- Bahwa secara dokumen kita cek dan untuk 2 (dua) bidang tersebut tidak jadi dibeli karena sifatnya mau menambahkan, jadi di peta itu sudah tergambar ini dimasukkan, apa lagi penawarannya juga tidak ada, terus secara kondisi di peta itu juga tidak ada akses, jadi itu tidak dimasukkan;

- Bahwa kalau pencatatan didaftar inventarisasi aset itu pencatatannya sesuai dengan pihak BPN, luasannya sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) hektare untuk 12 (dua belas) peta bidang tanah;

- Bahwa basisnya itu peta bidang yang telah diterbitkan oleh BPN;

- Bahwa kalau yang ditransaksikan 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare lebih sedikit dari pada peta bidang, justru lebih luas peta bidangnya;

- Bahwa yang ditransaksikan 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare sesuai penawaran itu dan hasil pengukurun BPN 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) hektare sesuai dengan peta bidang;

- Bahwa benar yang dibayar oleh PTPN XI itu berarti Rp75.000,00 m² x 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cuma dari peta bidang itu ada 1 (satu) peta bidang yang ditengah-tengahnya itu ada inklinenya jadi itu masih belum dibeli sama pihak PTPN XI dan alasannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang inklive digunakan atau tidak;

- Bahwa benar tanah ini sudah tercatat didalam aset PTPN;

Halaman 207 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan penilaian ulang terhadap aset tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penilaian ulang terhadap aset tersebut, jadi kalau dari keuangan biasanya ada evaluasi aset tiap tahun. Alasannya karena ini ada perkara dari pihak KJPP tidak berani untuk melakukan penilaian ulang;
- Bahwa lazimnya aset-aset ada penilaian tiap tahun;
- Bahwa khusus lahan di Kejayan tidak ada penilaian ulang;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XI sejak tahun 2010;
- Bahwa selama Saksi bekerja baru ada SOP ini dan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Saksi membaca SOP yang tahun 2016;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi pernah dipanggil keruangan oleh Mochamad Khoiri dan Mochamad Khoiri mengeluh dimarahi sama Direktur Utama yaitu Dolly P. Pulungan untuk dipercepat pembelian tanahnya dan itu yang disampaikan Mochamad Khoiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa surat tersebut agar koordinasi dengan Divisi Tanaman;
- Bahwa benar tadi Saksi menerangkan pergi ke notaris;
- Bahwa pada waktu ke notaris tersebut untuk melakukan pengecekan dan memastikan antara dokumen dengan posisi tanah seperti apa;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan notarisnya;
- Bahwa ke notaris tersebut cuman mencocokkan posisi disini, bahwa memang dokumen-dokumen itu masuk di petanya dan selebihnya tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 73, 141, 171, 176, 189;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi Laily Isnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang mengenai draft negosiasi yang dibuat oleh Saksi;

Halaman 208 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya restrukturisasi usaha di PTPN, dari PTPN XI menjadi PTPN I dan Saksi ditempatkan di PTPN I Regional IV;
- Bahwa pada saat kejadian ini Saksi masih bekerja di PTPN XI di Bagian Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa ruang lingkup tugasnya di Bagian Divisi Umum, Hukum dan Aset, Saksi jelaskan kalau untuk sebagai Kasubag Hukum pada waktu itu adalah menjaga legalitas aset, menyelesaikan permasalahan hukum, melakukan review atas kontrak dan melakukan kajian;
- Bahwa pada waktu itu Mochamad Khoiri memang meminta kepada Saksi secara lisan untuk melakukan kajian hukum terkait dengan rencana pembelian lahan PT Kejayan Mas, sehingga Saksi membuat berdasarkan dari dokumen yang diberikan. Jadi pada waktu itu diberikan dokumen antara lain fotokopi sertifikat, anggaran dasar dan perubahan dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi belum pernah ikut proses pengadaan lahan dan tidak masuk dalam tim pengadaan lahan;
- Bahwa proses bakunya sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) itu, Saksi jelaskan biasanya ada SK Timnya, terus kemudian ada penawaran dan dari penawaran itu setelah ada disposisi dari Direksi, ditunjuklah tim sama kelengkapan persyaratan, biasanya itu ada untuk kajian appraisal untuk penilaian asetnya, kemudian kajian kelayakan lahan dan kajian aspek ekonomis dan sosialnya;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 6 poin 1, yakni:
 1. Membuat Surat Permintaan kepada PG Kedawung terkait Kajian Teknis kepada P3GI, tertanggal 15 Oktober 2016; Terkait dengan dokumen ini, secara teknis dibuat, Sauqi Afriansyah (staf kontrak yang membantu Saya dalam hal administrasi). Kemudian saya yang memeriksa dokumen tersebut. Kurang lebihnya dalam Dokumen Surat Permintaan Kajian Teknis berisi Permintaan Direksi PTPN XI (ditandatangani oleh Direktur PTPN XI Moh Cholidi) yang meminta kepada PG Kedawung untuk berkoordinasi dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) agar dapat melakukan Kajian Teknis Kelayakan Lahan;
 - Bahwa yang dimaksud memeriksa dokumen yang dibuat oleh Sauqi Afriansyah, Saksi jelaskan pada waktu itu yang diperiksa adalah dari aspek clear dan clean asetnya, jadi kita memeriksa sertifikatnya itu tidak ada agunan dan memang atas nama PT Kejayan Mas dan juga

Halaman 209 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dokumennya memang dari Direksi PT Kejayan Mas itu berwenang untuk melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Saksi tidak paham kalau hak pakai tidak bisa serta merta dialihkan dan mesti ada persetujuan dari instansi terkait dan pada saat itu tidak dicek;
- Bahwa kalau sertifikat hak pakainya itu dicek atas pemegang haknya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 70 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa dalam huruf i Petunjuk Penggunaan Tanah: Untuk Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi, terhadap sertifikat hak pakai tersebut Saksi tidak melakukan pengecekan untuk penggunaan lahannya;
- Bahwa Saksi hanya berdasarkan dokumen dan tidak terpikirkan kalau hak pakai itu memang harus ada perizinannya, karena untuk perizinan yang Saksi pernah alami misalnya Hak Guna Usaha (HGU) ada perubahan itu biasanya mengurusnya lewat notaris;
- Bahwa HGU dan Hak Pakai itu berbeda;
- Bahwa untuk pembuatan Berita Acara Negosiasi Harga, Saksi jelaskan jadi memang Saksi diminta oleh Mochamad Khoiri untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga, untuk realisasi negosiasinya seperti apa Saksi tidak paham, cuman didalam Berita Acara Negosiasi Harga itu yang pasti adalah konsepnya dari pihak penjual, pembeli, luasan dan hasil outputnya;
- Bahwa benar dokumen dari Mochamad Khoiri semua dan diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi tinggal menginput sesuai dokumen;
- Bahwa Saksi dimitan oleh Mochamad Khoiri untuk mengantarkan Berita Acara Negosiasi Harga kepada Pak Chrisdiyanto Triwibowo untuk dimintakan tandatangan;
- Bahwa terkait dengan kajian hukumnya, dokumennya tersebut diserahkan kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi menyerahkan kajian hukum kepada Mochamad Khoiri sebelum keluarnya hasil kajian dari KJPP SISCO;

Halaman 210 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena memang Mochamad Khoiri meminta kajian legalnya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 59 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kajian aspek legal pembelian tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017, bahwa benar dokumen tersebut yang dibuat oleh Saksi dan ditandatangani;
- Bahwa benar Saksi membuat Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah di PT Kejayan Mas dari dokumen yang diberikan dan diserahkan oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa benar Saksi membuat Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah di PT Kejayan Mas tertanggal 5 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli yaitu 13 (tiga belas) tanah hak pakai, 8 (delapan) hak milik dan ditambah 20 (dua puluh) bidang Patok D ketika realisasi pembayaran;
- Bahwa untuk proses sebelumnya pembelian lahan Saksi tidak tahu, Saksi terlibat disini karena diminta oleh Mochamad Khoiri untuk mengurus administrasi untuk pembayaran KJPP SISCO dan untuk pembayaran kepada penjualnya;
- Bahwa Saksi jelaskan diproses untuk dilakukannya pembayaran sama proses untuk dokumen pembelian, didokumen pembelian itu ada draf berita acara negosiasi harga, draf memo persetujuan biaya, berita usulan untuk draf rapat Direksi;
- Bahwa untuk RKAP Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 poin 2, yakni:

2. Menyusun Berita Acara Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI terkait dengan Agenda Pembahasan Rencana Pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan, tertanggal 1 Desember 2016
Pada tanggal 1 Desember 2016 tersebut diselenggarakan Rapat Direksi PTPN XI terkait dengan kesepakatan Pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas. Dalam Rapat tersebut memang disepakati tentang Pembelian Lahan HGU yang telah dianggarkan sebagaimana dalam RKAP 2016 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk penyusunan RKAPnya Saksi tidak tahu, karena itu bagian anggaran. Tapi memang sebelum dilakukan pembelian Saksi pernah diminta oleh Mochamad Khoiri untuk menanyakan ke Bagian Anggaran “apakah ada anggaran untuk pembelian lahan”. Jadi Saksi

Halaman 211 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang menanyakan ke Bagian Anggaran “ada tidak anggaran untuk pembelian lahan” dan memang di RKAP Tahun 2016 di infokan dari Bagian Anggaran itu ada RKAPnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa mengapa Saksi diperintahkan Mochamad Khoiri untuk menanyakan ke Bagian Anggaran, Saksi jelaskan itu bukan tupoksi Saksi, karena untuk realisasi pembayaran lahan itu kan lewat Divisi Umum, Hukum dan Aset, untuk pembuatan kas realisasi anggaran itu kita harus mengecek dulu anggarannya di keuangan ada atau tidak, karena kalau tidak ada anggarannya kita tidak bisa realisasi pembayaran, sehingga waktu itu secara otomatis Saksi juga harus menanyakan karena untuk cantolan pembayaran itu harus menyantol di RKAP pos perkiraan berapa, jadi otomatis Saksi tahu nilainya karena menanyakan ke anggaran;
 - Bahwa Saksi melakukan proses pembayaran ke KJPP SISCO;
 - Bahwa proses pembayaran ke KJPP SISCO, Saksi jelaskan jadi pada waktu itu Mochamad Khoiri meminta kepada Saksi dan Agustinus Banu Wiryawan untuk melakukan pembayaran ke KJPP SISCO;
 - Bahwa untuk permintaan KJPP SISCO Saksi tidak tahu dan termasuk proses-prosesnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Mochamad Khoiri untuk membuat draft memo;
 - Bahwa luasan lahan yang akan dibayar, Saksi jelaskan kalau sesuai dengan sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) hektare dan kalau di memonya sekitar 80 (delapan puluh) hektare;
 - Bahwa dasarnya pada waktu itu informasi dari Mochamad Khoiri dan Saksi kurang paham dan lupa dasarnya pada waktu itu;
 - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 159 berupa 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochammad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa benar Saksi yang menyiapkan memo tersebut dan luasannya sekitar 81 (delapan puluh satu hektare) atau 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi;

Halaman 212 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi lupa, karena waktu itu Mochamad Khoiri Mochammad meminta mencantumkan nilainya seperti itu dan dasarnya seperti apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam negosiasi itu 79 (tujuh puluh sembilan) hektare;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 186 berupa 1 (satu) bundel berita acara negoisasi harga tanggal 19 Desember 2016;
Bahwa yang dijadikan dasar untuk pencairan sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi tidak paham pembayaran dengan P3GI karena kontraknya dengan PG Kedawoeng dan bukan Saksi yang memproses pembayarannya;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak tahu itu dipos akun divisi mana;
- Bahwa benar penulasn di tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa terkait pelunasan yang telah melewati tahun buku 2016 dan anggara RKAP 2016, Saksi jelaskan karena di Ikatan Jual Beli (IJB) begitu, karena ada uang muka sama pelunasan;
- Bahwa pembayarannya menggunakan anggaran tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi itu memang seperti bagian yang lain itu, jadi dana yang dicadangkan, karena cash pada waktu akhir itukan tidak mungkin sebanyak itu;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait dengan tutup buku diakhir tahun;
- Bahwa Saksi tidak pahan dengan tata kelola keuangan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
Bahwa dokumen ini untuk lampiran pembayaran, tanggal terima disposisinya tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa Saksi hanya terkait dengan hukum;
- Bahwa untuk kaitannya dengan realisasi posnya, inikan kaitannya dengan posnya di Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa jadi karena bidang Divisi Umum, Hukum dan Aset satu kesatuan dan pos anggarannya disitu;
- Bahwa terkait dengan konsep berita acara negosiasi harga atas Pembelian Lahan HGU bulan Desember 2016, Saksi jelaskan jadi Saksi

Halaman 213 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Mochamad Khoiri untuk membuat konsep berita acara negosiasi;

- Bahwa untuk hal-hal lain untuk isi dari konsep berita acara negosiasi harga, Saksi jelaskan Saksi hanya global garis besarnya saja, jadi para pihaknya, kemudian luasannya karena luasan itu sudah ada dipenawarannya, tetapi untuk nilainya dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa kalau berita acara negosiasi harga itu memangkan belum ada berita acara negosiasi untuk pembelian lahan, jadi Saksi membuat konsepnya;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Ketua Tim atau ke Tim;
- Bahwa jadi hasil kajian Saksi kasihkan ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi tidak mendapat fee dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi atasannya Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi membuat konsep berita acara negosiasi harga masih dalam bentuk para pihaknya, kemudian luasannya. Kalau realnya menjadi berapa skasi tidak tahu;
- Bahwa konsep berita acara negosiasi harga Saksi serahkan ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa tidak ada pesanan khusus dari Mochamad Khoiri untuk membuat kajian hukum. Jadi Saksi membuat kajian itu sesuai dengan dokumen yang diterima dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi baru kali membuat kajian hukum pembelian lahan;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya;
- Bahwa apakah kajian itu harus berasal dari pihak luar atau bisa juga dilakukan oleh pihak internal secara SOP terkait ada larangan atau tidak dilakukan oleh pihak luar, Saksi jelaskan kalau larang tidak ada, jadi di SOP pembelian lahan itu memang bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, tapi khusus kalau kajian yang teknis itu justru sudah disebut disitu kajian teknis kelayakan lahan itu oleh P3GI dan appraisal harus independen;
- Bahwa nilai pemilik atau pemegang saham negara di PTPN XI, Saksi jelaskan kalau jumlah totalnya Saksi tidak ingat, tetapi secara anggaran dasar kepemilikan saham itu dari negara itu 10 (sepuluh) persen, dari PTPN III itu 90 (sembilan puluh) persen karena kita anak perusahaan dari PTPN III;
- Bahwa terkait tata ruang Saksi tidak mengetahui;

Halaman 214 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dibayar oleh PTPN XI itu berarti Rp75.000,00 m² x 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare;
- Bahwa terkait dengan teknis dilapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XI sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi pahamnya SOP tahun 2016 dan sebelumnya Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa surat tersebut agar koordinasi dengan Divisi Tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 59, 70, 159, 171, 176, 186;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Satria Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu penilaian Saksi menjabat selaku Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO), tapi selaku penilai publik;
- Bahwa pada waktu menjadi Pimpinan Cabang sampai tahun 2022;
- Bahwa kalau tugas secara struktural sebagai pimpinan cabang, Saksi jelaskan memastikan jalannya operasional perusahaan. Tapi sebagai penilai publik, tugas Saksi adalah memberikan kesimpulan akhir opini nilai;
- Bahwa kalau susunan tim KJPP SISCO pada waktu itu, Saksi jelaskan pada waktu Saksi menugaskan Perdana Sunu Basri Arga sebagai Penilai Lapangan (Inspeksi Lapangan), kemudian Hartono Machmud sebagai Supervisor atau Reviewer, sedangkan Dinar Maharani sebagai Marketing;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Mochamad Cholidi sejak proyek pembelian tanah PTPN XI 2016;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Mochamad Khoiri sejak proyek pembelian tanah PTPN XI 2016;

Halaman 215 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum-sebelumnya KJPP SISCO sudah pernah melakukan penilai terhadap aset di tempat lain yang ada hubungannya dengan pemerintahan maupun PTPN;
- Bahwa kalau di pemerintahan Saksi melakukan pembebasan lahan untuk Pemkab;
- Bahwa kalau dengan PTPN pernah, tapi proyeknya dapat dari Kementerian BUMN;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah sehingga KJPP SISCO menjadi penilai, Saksi jelaskan salah satu marketing KJPP SISCO bernama Dinar Maharani, Saksi mempunyai schedule atau jadwal marketing untuk mengunjungi Perbankan, BUMN, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah dan ditambah sebelumnya Saksi mempunyai Sejarah menilai untuk Kementerian dan 65 (enam puluh lima) BUMN;
- Bahwa KJPP SISCO ditelepon atau dihubungi katanya PTPN XI membutuhkan penilaian dan Saksi datang ke PTPN XI;
- Bahwa KJPP SISCO tidak memiliki kebebasan yang besar untuk berpromosi;
- Bahwa Saksi tidak bagaimana Mochamad Khoiri memiliki kontak telepon KJPP SISCO;
- Bahwa Mochamad Khoiri menghubungi atau menelpon Dinar Maharani selaku Marketing KJPP SISCO, Saksi jelaskan untuk membutuhkan penilaian suatu tanah;
- Bahwa pertama kali Mochamad Khoiri menghubungi KJPP SISCO sekitar bulan November atau sebelumnya tahun 2016;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Dinar Maharani, Saksi jelaskan pada waktu itu awal-awal Saksi langsung ke PTPN XI dan berkenalan dengan Mochamad Khoiri dengan timnya;
- Bahwa Saksi datang ke PTPN XI yang di dekat jembatan merah daerah rajawali;
- Bahwa pada saat datang ke PTPN XI Saksi bertemu dengan Mochamad Khoiri, Agustinus Banu Wiryawan, kemudian diceritakan lagi butuh penilaian di Pasuruan waktu itu awalnya butuhnya sekitar 100 (seratus) hektare, tapi data masih dalam proses kelengkapan, kemudian pihak dari PTPN XI meminta Saksi berapa biaya jasanya dan berapa lama waktunya dan dari situ Saksi menyebut biayanya dan terjadi negosiasi, kemudian terbitlah angka yang disepakati;

Halaman 216 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya yang disepakati antara PTPN XI dengan KJPP SISCO sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Mochamad Khoiri menyampaikan luasan yang akan dilakukan penilaian, Saksi jelaskan rencana awal itu sekitar 100 (seratus) hektare, tapi seperti yang disampaikan Mochamad Khoiri dokumen masih dikumpulkan;
- Bahwa pada waktu itu disampaikan lahan yang akan dilakukan penilaian adalah lahan PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan PT Kejayan Mas dari penyampaian secara lisan dan beberapa dokumen yang sudah ada;
- Bahwa dokumen yang sudah ada pada waktu itu ada beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Pakai (SHP);
- Bahwa pada waktu itu SHMnya ada 8 (delapan) dan SHPnya 13 (tiga belas) dan habis itu ada penambahan;
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah ditunjukkan surat penawaran dari PT Kejayan Mas dan hanya ditunjukkan dokumen tanah saja;
- Bahwa luasan dari dokumen-dokumen yang disebutkan tadi, Saksi jelaskan luasan 70,6 (tujuh puluh koma enam) hektare dan sebenarnya 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) hektare, terus waktu itu kami membuat sedikit kesalahan redaksional dengan mengetik 70,6 (tujuh puluh koma enam) hektare sehingga ketika menerbitkan laporan yang pertama itu tanggal 5 Desember 2016, sebelumnya kita membuat addendum dahulu dulu untuk memperbaiki kesalahan yang kami buat tadi;
- Bahwa setelah disepakati antara PTPN XI dengan KJPP SISCO, kemudian Saksi membuat proposal dan terakhir itu kita di tanggal 9 November 2016 menyepakati yang sudah ada dulu 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) hektare;
- Bahwa pada waktu kesepakatan pertama itu perjanjiannya yang ditandatangani di tanggal 9 November 2016;
- Bahwa Saksi tidak ingat pastinya surat yang ditandatangani tanggal 9 November 2016 oleh PTPN XI;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantar surat ke PTPN XI adalah Dinar Maharani dan Saksi tidak tahu siapa yang menerima surat tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengirim surat tersebut, Saksi berkomunikasi dengan Mochamad Khoiri;
- Bahwa kemudian menunggu surat yang telah ditandatangani balik kepada Saksi kemudian baru akan survei;

Halaman 217 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut balik persisnya Saksi tidak ingat, yang jelas sebelum tanggal 15 November 2016, karena tanggal 15 November 2016 berangkat melakukan survei lapangan;
- Bahwa yang kembali kepada Saksi adalah penawaran yang ditandatangani oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain antara Mochamad Khoiri dengan KJPP SISCO;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lupa apakah ada dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PTPN XI kepada Saksi untuk bekerja;
- Bahwa dasar Saksi bekerja pada waktu itu berdasarkan proposal yang Saksi kirim kemudian disepakati dan ditandatangani oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa pada saat pertemuan maupun pada saat Mochamad Khoiri tandatangan proposal dari KJPP SISCO, jabatan Mochamad Khoiri adalah Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset;
- Bahwa setelah proposal dari KJPP SISCO disetujui tindakan Saksi selaku penanggung jawab pada saat itu, setelah disetujui maka sesuai SOP KJPP SISCO Saksi diperbolehkan untuk menunjuk stafnya untuk melakukan survey ke lapangan;
- Bahwa yang melakukan survey lapangan pada saat itu Perdana Sunu Basri Arga bersama driver (sopir);
- Bahwa pada saat itu ada surat tugas kepada Perdana Sunu Basri Arga;
- Bahwa kalau kalimat penugasannya tidak sampai hitungan hari dalam format kami dan Saksi hanya menugaskan Perdana Sunu Basri Arga sesuai dengan masa kontraknya berlaku sekitar 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa dikontraknya 30 (tiga puluh) hari dari mulai ditandatangani ditanggal 9 November 2016;
- Bahwa pada waktu itu Perdana Sunu Basri Arga melakukan penilaian itu 2 (dua) yaitu melakukan survey dan tambahannya mencari data pembanding;
- Bahwa keseluruhan investigasinya selesai di tanggal 5 Desember 2016;
- Bahwa Perdana Sunu Basri Arga terjun lapangan melakukan penilaian tanggal 15 sampai 16 November 2016;
- Bahwa Perdana Sunu Basri Arga melaporkan hasil kajian kepada Saksi;

Halaman 218 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kajian yang dilakukan oleh Perdana Sunu Basri Arga, Saksi jelaskan jadi prosedur kami, tugas Perdana Sunu Basri Arga adalah mengcollect data umum, data khusus, data supply endimen, jadi ketika Perdana Sunu Basri Arga kembali, kemudian menyampaikan data yang dikumpulkan kepada Saksi;
- Bahwa hasil yang diperoleh pada akhirnya, Saksi jelaskan pada waktu itu Perdana Sunu Basri Arga dapat beberapa data sampai sekitar 11 (sebelas) data, hasil kunjungan melakukan pemetaan yang dilakukan oleh Perdana Sunu Basri Arga sesuai dengan denahnya segala macam, kondisi lapangan seperti apa melalui foto, hasil interview dengan pejabat setempat seperti kepala desa dan warga sekitar;
- Bahwa total data yang dikumpulkan sampai 11 (sebelas) data;
- Bahwa data yang dikumpulkan lumayan banyak, ada yang harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan Perdana Sunu Basri Arga mengumpulkan 3 (tiga) jenis data yaitu pertama data umum yaitu data keseluruhan tentang properti yang kami nilai, lalu yang kedua data khusus yaitu data tentang properti yang sedang kami nilai itu terkait lokasinya benar atau tidak, batasan-batasan yang bisa kita kunjungi bisa kita lihat, konturnya seperti apa, elevasinya, kondisi jalannya, lebar jalannya, jadi semuanya tentang data;
- Bahwa menurut Perdana Sunu Basri Arga ataupun foto yang dikasihkan ke Saksi ketika direview kebanyakan tanah berupa tanah ladang atau tanah kering yang ditanami secara tradisional tapi tidak professional, kemudian kebanyakan lahannya itu rata tanah, elevasi cukup rata;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa foto yang dilaporkan pada waktu itu, tapi lumayan banyak;
- Bahwa benar lahannya itu luas;
- Bahwa dalam proses review Saksi menanyakan kepada Perdana Sunu Basri Arga dan Perdana Sunu Basri Arga menyampaikan kepada Saksi, pertama kondisi lapangan rintangannya, semak belukar yang sangat banyak dan tinggi. Jadi kita memaksimalkan jalan yang bisa dikunjungi. Makanya dikontaknya ada kalimat bahwa kita akan sampling, karena Saksi menyadari tidak akan mungkin semua bagiannya;
- Bahwa benar ketika melakukan survei ada melakukan perbandingan harga karena menggunakan pendekatan pasar;

Halaman 219 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembandingan harga pada waktu itu, Saksi jelaskan dari 11 (sebelas) menyortir data yang tidak relevan dulu, kemudian menyimpulkan ada 3 (tiga) data yang digunakan;
- Bahwa terkait adanya perubahan tambahan luasan, Saksi jelaskan Saksi mendapatkan suratnya itu tanggal 14, 15 Desember 2016 setelah dilakukan survei dilokasi;
- Bahwa ketika Saksi melakukan perubahan yaitu membuat addendum;
- Bahwa addendum dibuat dan diajukan untuk ditandatangani dari teman-teman PTPN XI;
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan penilai di tanggal 5 Desember 2016, tetapi diluar penambahan;
- Bahwa awalnya tanggal 5 Desember 2016 mengeluarkan penilaian 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) hektare, kemudian tanggal 14 Desember 2016 diinformasikan surat penambahan;
- Bahwa terkait apakah ada surat resmi dari PTPN XI untuk melakukan perubahan, Saksi jelaskan Saksi lupa, tapi apakah itu melalui WhatsApp atau telepon intinya itu Saksi langsung menggunakan addendum tadi kalau ini memang dirubah, maka akadnya harus dirubah makanya Saksi membuat addendum ditanggal 15 Desember 2016 dan salah satu lampirannya dari surat notaris;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
Bahwa benar surat proposal penawaran jasa penilaian dari KJPP SISCO;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
Bahwa terkait dengan 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi kesalahan redaksional pengetikan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan

Halaman 220 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

Bahwa surat tersebut merupakan addendum pertama;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

Bahwa surat tersebut merupakan addendum kedua yang ditandatangani oleh Mochamad Khoiri dan Saksi;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Philipus;

- Bahwa terkait dengan 3 (tiga) data pembeding yang dipakai, Saksi jelaskan itu merupakan hasil diskusi dari Saksi dengan Perdana Sunu Basri Arga dan Hartono Machmud, tetapi keputusan terakhir ada di Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diajak survei bersama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) ditahun 2021, tetapi selepas survei itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pada saat survei bersama itu Saksi bersama-sama dengan MAPPI menyelusuri semua lokasi yang kita kungjungi, data pembeding yang dikerjakan hampir semua dapat Saksi buktikan;

- Bahwa pada saat penyidikan akhirnya Saksi kelapangan dan sudah jauh berbeda dibandingkan yang dijelaskan ataupun yang Saksi lihat difotonya;

- Bahwa ketika Saksi melakukan survei pada waktu itu, suratnya belum masuk, tetapi peta bidang yang akan dibeli itu sudah disampaikan ke Saksi ditanggal 15 November 2016 sehingga penugasan Perdana Sunu Basri Arga juga sekalian mengunjungi tanah-tanah yang berpotensi yang akan jadi dibeli atau tidak;

- Bahwa pada waktu itu Mochamad Khoiri tidak menyampaikan spekulasi, tapi menyampaikan dokumennya belum selesai;

Halaman 221 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan Philipus;
- Bahwa tujuannya jual beli;
- Bahwa kalau lelang kita definisi nilai yang dikeluarkan nilai pasar dan nilai likuidasi, untuk nilai pasarnya bisa sama, tapi untuk nilai likuidasinya ada tambahan metodenya;
- Bahwa kalau pendekatan jual beli mengeluarkan nilai pasar;
- Bahwa pendekatan ada 3 (tiga), Saksi memilih salah satu dan tidak wajib memilih lebih dari itu karena terutama meyakini pendekatan pasar sudah mencukupi dan merupakan pendekatan terbaik jadi dipilih;
- Bahwa secara hirarki dalam SPI nilai pasar itu tertinggi, dianggap kalau syaratnya terpenuhi yaitu ketersediaan data;
- Bahwa di penilaian untuk mendapatkan data yang berkualitas, Saksi harus berpura-pura (berbohong) sebagai pembeli, kalau Saksi datang mengatakan sebagai penilai maka data yang akan sampai ke Saksi kemungkinan tidak akurat dan bisa dikarang dan kalau Saksi mengatakan dari aparat bisa berbeda juga. Jadi karena ini yang kita cari adalah nilai pasar, kita harus berpura-pura sebagai pembeli yang punya uang untuk beli, punya tujuan dan punya kepentingan;
- Bahwa tidak ada arahan dari PT Kejayan Mas atau dari pihak PTPN XI;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian independent;
- Bahwa data yang Saksi tampilkan sudah sesuai dengan kriteria SPI, bahkan dipemeriksaan Departemen Keuangan hal itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa data pembandingan yang Saksi lakukan sudah sesuai SPI dan dikaji ulang itu semuanya terbukti ada sesuai;
- Bahwa data terbaik tentunya kalau kita berhubungan langsung dengan si orang yang jual atau minimal makelarnya. Kalau data lain maup BPHTB, NJOP sebenarnya dalam metode penilaian itu boleh dijadikan sebagai pertimbangan saja, tapi tidak sampai harus mengikuti nilainya kesitu;
- Bahwa alasan NJOP dan BPHTB tidak dipakai, karena tujuannya sudah berbeda. NJOP itu untuk keperluan pajak;
- Bahwa kalau Saksi memang mencari dari orang yang memang mau menawarkan tanahnya dan ditambah informasi kepala desa sebagai tambahan informasi;

Halaman 222 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempresentasikan nilai pasar itu dari nilai actual dilapangan. Apalagi 2 (dua) data yang Saksi dapat itu data transaksi, ada yang transaksi setahunan dan ada yang baru beberapa bulan. Jadi masih segarlah;
- Bahwa tidak ada intervensi atau pengkondisian baik dari PT Kejayan Mas maupun PTPN XI;
- Bahwa Saksi sudah sering mendapatkan tugas proyek dari Pemerintahan maupun BUMN;
- Bahwa benar kontraknya menggunakan proposal yang ditawarkan dan ditandatangani dan dengan BUMN yang lain juga sama;
- Bahwa terkait dengan metode sampling itu diperbolehkan;
- Bahwa terkait dengan sebelum dan sesudah addendum, nilai tanah permenternya sama Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa walaupun laporan Saksi dianggap tidak sempurna, pelanggaran dianggap ringan disurat P2PK;
- Bahwa tidak ada pembatalan dari Kementerian Keuangan atau MAPPI terhadap penilaian yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa dalam menentukan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi seperti kondisi-kondisi tertentu misalnya kondisi ekonomi, force majeure seperti covid-19, Saksi jelaskan itu amat sangat menentukan harga penilaian;
- Bawah di tahun 2016 kondisi pasar saat itu lokasi sedang giat-giatnya penambangan pasir galian c, itu yang menyebabkan tanah dilokasi tersebut lagi tingginya;
- Bahwa setelah hasil kajian yang Saksi lampirkan, Saksi jelaskan tidak ada mengeluarkan lagi hasil kajian dan penugasan Saksi hanya untuk di Desember 2016 itu saja;
- Bahwa terkait aset ini hanya 1 (satu) kajian saja;
- Bahwa pada saat perhitungan appraisal tanah tersebut, Saksi jelaskan penilaiannya itu hanya tanah saja dan tidak ada bangunan diatasnya;
- Bahwa KJPP SISCO menilai sesuai ruang lingkup yang ditugaskan dimana yang kami nilai hanya tanahnya saja;
- Bahwa benar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi itu nilai tanahnya saja dan tidak dihitung tanaman diatasnya;

Halaman 223 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak masuk dalam ruang lingkup tidak dinilai dan tidak diperbolehkan Saksi menilai;
- Bahwa benar Saksi berkontrak dengan PTPN XI;
- Bahwa hasil dari penilaian dari KJPP SISCO tidak boleh disampaikan kepada PT Kejayan Mas, karena Saksi punya kontrak kerahasiaan;
- Bahwa yang namanya semua KJPP pasti hanya akan memberikan kepada 2 (dua) yaitu pemberi tugas sama pengguna laporan. Kalau kasus ini pemberi tugas dan pengguna laporannya adalah PTPN XI, maka kalau ada orang diluar itu menanyakan Saksi tidak berani kasihkan karena nanti kena;
- Bahwa tahun 2021 ada kaji ulang oleh Dewan Penilai. Kementerian Keuangan itu sebelum kaji ulang di 2021 yaitu di tahun 2019;
- Bahwa waktu kondisi pengkajian ulang tersebut tanaman semacam jati, sengon, Saksi jelaskan seingat Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa hasil akhir kajiannya opini nilai tanah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi opinikan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa lokasinya di Pasuruan terletak di 4 (empat) Desa;
- Bahwa Saksi juga diantarkan juga dari Tim PTPN XI;
- Bahwa luasnya pada waktu itu kita kunjungan dengan persiapan yang 100 (seratus) hektare tersebut, tapi akhirnya dikontrak pertama dilaporkan pertama Saksi sebutkan 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) hektare yang kemudian addendum karena ada informasi baru ada dokumen tanah yang masih dalam proses dicatatkan surat keterangan dari Notaris yang namanya Philipus itu tanggal 14 November 2016, berdasarkan informasi tersebut menjadi 79,65 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima) hektare atau hampir 80 (delapan puluh) hektare dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi menilai aset itu berdasarkan pemantauan dilapangan dan berdasarkan alas hak;
- Bahwa cara Saksi membandikan yang dilapangan dan alas hak, Saksi jelaskan yang pertama kita mengecek terlebih dahulu alas haknya, ada hak pakai, ada hak milik dan sejauh yang disurvei semua sesuai serta letaknya juga sesuai;

Halaman 224 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Perdana Sunu Basri Arga dan foto yang Saksi lihat kebanyakan memang kodisinya lahan datar;
- Bahwa makanya dikontrak Saksi sampaikan metodenya sampling untuk survei dan kita memaksimalkan lahan-lahan yang bisa kita kunjungi, diluar yang dikunjungi kita asumsikan kondisinya sama yang kita lihat;
- Bahwa Saksi tidak menghitung persentasenya;
- Bahwa bagaimana cara menghitungnya, Saksi jelaskan kita mengunjungi, pertama itukan terdiri dari 4 (empat) Desa, jadi dari 4 (empat) Desa itu mencoba mengambil setiap foto dari koordinat yang ada di Desa;
- Bahwa karena secara visual Saksi melihatnya ini kondisinya rata, pembedingnya juga rata, iya Saksi menilai itu sebagai asumsi Saksi itu normal saja;
- Bahwa harga pasar berdasarkan dengan hak pakai dan hak guna bangunan, Saksi jelaskan sudah disesuaikan;
- Bahwa Hakim membacakan BAP Saksi Nomor 8 angka 10 dan Saksi membenarkan keterangannya, yakni:

10. Pada saat penyusunan laporan akhir, sempat ada dua kali addendum yaitu:

- a) Addendum Pertama No. ADD/SISCO-SBY/021216.229 tanggal 2 Desember 2016. Adanya addendum ini dikarenakan kesalahan penulisan luasan lahan dari staf saya yang bernama ANI (saat ini sudah tidak bekerja di KJPP Sisco) pada salah satu petak lahan, sehingga ada perubahan luasan lahan yang semula 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi menjadi 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi;
- b) Addendum Kedua No. ADD/SISCO-SBY/151216.230 tanggal 15 Desember 2016. Adanya addendum ini dikarenakan adanya permintaan penambahan luasan lahan dari pihak PTPN XI sebanyak 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi melalui Surat Pernyataan Data tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mochamad Khoiri selaku pihak klien dan diterima oleh Perdana Sunu Basri Arga selaku pihak penilai. Data yang diserahkan oleh Mochamad Khoiri pada saat itu adalah: Surat Keterangan Notaris No. 135C/PPAT/PKW/XII/2016 yang berisi 27 (dua puluh tujuh)

Halaman 225 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah milik Ronald Tamtomo Karli yang sedang dalam
pengurusan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Pasuruan;

- Bahwa benar ada 2 (dua) kali addendum;
- Bahwa terkait dengan hasil penilaian KJPP SISCO yang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter, Saksi jelaskan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki antara data yang ditemukan yaitu 3 (tiga) data yang sama-sama dijual kita dikomparasi dengan aset yang dinilai, aset yang kita nilai kita anggap kondisinya lebih baik yang perama dari 2 (dua) data yang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tapi tidak memiliki akses jalan, sementara si aset memiliki akses jalan dan yang kedua ada data lain yang juga memiliki beberapa kondisi jalan yang kurang baik, ada juga data yang elevasinya rendah karena disebabkan adanya juga galian c dan segala macam, faktor-faktor itu akhirnya menambah nilai dari aset. Jadi kalau misalnya data 1, data 2 ini Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) padahal tidak berakses maka harusnya si aset yang mempunyai akses ini harusnya lebih baik. Berapa persen penyesuaian tentu kami ambil berdasarkan wawasan dan pengalaman yang pernah kami nilai sebelumnya itu selisihnya biasanya sekitar 10 (sepuluh) persen sampai 20 (dua puluh) persen. Bahkan kalau di daerah perkotaan tanah yang berakses dengan yang tidak berakses bisa naik sampai 50 (lima puluh) persen. Jadi Saksi hanya menambahkan, karena si pembanding yang kita didapatkan cuma Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tidak berakses;
- Bahwa benar yang Saksi sajikan itu hanya melihat harga pasar, karenakan penilaian tanah kosong maka kalau di Standar Penilaian Indonesia (SPI) dianggap pendekatan data pasar itu hirarki yang paling baik, apalagi dilapangan ada banyak data pembanding sebagai syaratnya terpenuhi. Jadi Saksi sebagai penilai dengan Standar Penilaian Indonesia sebagai acuan, mengatakan ini metode terbaiknya adalah pendekatan pasar;
- Bahwa benar sempat ada permintaan turun dari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya permintaan naikin atau turunin adalah hal yang biasa buat Saksi sebagai penilai. Saksi prinsipnya independen saja, jadi menilai sesuai wawasan, keilmuan dan independensi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 16:

Halaman 226 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



“Bahwa atas Laporan Hasil Penilaian Aset yang dilakukan oleh KJPP Sisco untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI tidak diberikan kepada pihak PT Kejayan Mas selaku penjual (pemilik lahan). Hal tersebut karena kami selaku Penilai terikat dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang menyatakan bahwa penilai wajib menjaga kerahasiaan laporan. Sehingga yang berhak untuk menerima laporan hasil penilaian hanya PTPN XI selaku pemberi tugas;

Bahwa pada saat mengetahui hasil nilai pasar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, Mochamad Khoiri sempat bertanya, “Yakin harganya segini? Apa tidak bisa ditekan lagi?” kemudian saya jawab, “Hasil penilaian kami seperti ini pak, silahkan saja kalau mau ditawarkan lagi. Nilainya ini dijadikan sebagai batas atas saja.”;

- Bahwa Saksi jelaskan kalau motifnya atau tujuannya Mochamad Khoiri mempertanyakan itu, Saksi tidak mengerti karena biasanya kalau untuk pembebasan lahan seperti ini biasanya orang malah minta dinaikkan supaya mereka mudah negosiasinya dan ini malah minta turun Saksi tidak mengerti. Tapi intinya Saksi tetap stay dengan data yang didapat dan Saksi tidak merubah;
- Bahwa Saksi sudah menetapkan dan meyakini nilainya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jadi ketika Mochamad Khoiri minta dengan mengatakan “Sat, ini tidak dituruni”, Saksi tidak mau diikuti campurin;
- Bahwa kalau ternyata Mochamad Khoiri menginformasikan kepada Saksi “hei saya dapat nih, bisa turun diharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)” dan melaporkan kepada Saksi, Saksi jelaskan tidak bisa memasukkan sebagai laporan tersebut, karena sudah masuk conflict of interest (konflik kepentingan) dan Saksi tidak mau memasukkan kedalam penilaiannya;
- Bahwa dari awal Saksi tidak mau laporannya diutak-atik;
- Bahwa dikemudian hari Saksi baru tahu angkanya dibawah penilaiannya;
- Bahwa KJPP SISCO tidak pernah berkomunikasi dengan P3GI;
- Bahwa KJPP SISCO tidak pernah bertemu dengan P3GI dalam proses pembelian tanah;
- Bahwa nama pemegang hak yang Saksi melakukan penilaian adalah PT Kejayan Mas, Ronald Tantomo Karli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Ronald Tantomo Karli adalah anaknya yang mempunyai PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait dengan persoalan ini Saksi mendapat sanksi administrasi;
- Bahwa terkait sanksi administrasi, Saksi jelaskan jadi kita pertama kali dapat panggilan dari Penyidik KPK kalau tidak salah ditahun 2019, lalu sekitar setahun kemudian akhirnya. Sepertinya Penyidik KPK menugaskan atau meminta dari regulator atau Departemen Keuangan dibawa P2PK untuk memeriksa kami. Pada waktu itu prosesnya berjalan lebih dari 3 (tiga) hari yaitu interview mendalam walaupun tidak sampai lapangan, itu kita dibahas benar-benar detail;
- Bahwa yang dipersoalkan pada waktu itu, seingat Saksi yang menjadikan dasar hukuman Saksi yaitu pertama masalah ketelitian redaksional ditemukan kesalahan redaksional salah ketik dan segala macam;
- Bahwa produk kajian penilaian yang Saksi keluarkan tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa ada beberapa kesalahan yang disebutkan dalam surat tersebut yang menyebabkan Saksi dianggap kurang maksimal yaitu:
 1. Ketidak telitian dalam redaksional;
 2. Ada beberapa penyesuaian yang lupa kami berikan, walaupun jumlahnya tidak signifikan sekali, misalnya lebar jalan dicatatan Saksi itu 5 (lima) meter, penyesuaian Saksi cuman 6 (enam) meter jadi selisih 1 (satu) meter, jadi kalaupun dirubah juga paling sama pembulatan kemakan lagi, jadi hampir tidak ada perubahan nilai;
 3. Terus adanya Highest and Best Use (HBU) dianggap masih perlu dipertanyakan, jadi kami menilai ini dengan asumsi prinsip HBU seperti apa, kami menilai sebagai kebun. Permasalahannya ada disalah satu diktum disertifikat disitu BPN menuliskan kalimat "tanah ini hanya boleh digunakan sebagai hutan industri dan penggemukan sapi";
- Bahwa kesimpulan dari penilaian yang dikeluarkan dari KJPP SISCO dari pemeriksaan Departemen Keuangan, Saksi jelaskan ada kesalahan tapi minor;
- Bahwa kalau dari Departemen Keuangan tidak ada kalimat tidak wajar, Saksi hanya disebutkan Saksi membuat kesalahan tapi ringan. Jadi pelanggarannya ringan;
- Bahwa sanksi administratifnya berupa, yaitu:

Halaman 228 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi diwajibkan ikut pelatihan agri;
2. Bahwa sebelum mengikuti itu, Saksi dilarang menerima pekerjaan yang terkait perkebunan dan waktu itu kebetulan Saksi langsung ikut dalam 6 (enam) bulan selesai dan begitu selesai langsung memberikan pelatihannya dan setelah itu diperbolehkan lagi;
- Bahwa yang diberi sanksi itu adalah Saksi dan bukan KJPP SISCO, karena Saksi selaku penilai publik yang menandatangani terakhir;
- Bahwa kesalahannya memang ada dan Saksi menerima sanksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan tersebut dan sudah dipenuhi;
- Bahwa dari sisi organisasi, Saksi tidak pernah menerima sanksi lain, selain dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Perdana Sunu Basri Arga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaksanakan pelaksanaan penilaian atau inspeksi;
- Bahwa ketika proses inspeksi yang Saksi lakukan sekitar tanggal 15 November 2016, Saksi juga didampingi juga oleh tim dari PTP X;
- Bahwa Saksi melakukan proses inspeksi ketika itu memang lahan belum terjadi proses land clearing atau pembukaan lahan, jadi masih tumbuh tanaman liar, beberapa semak belukar sehingga memang menyulitkan untuk mengakses seluruh areanya. Akhirnya kemudian Saksi mencoba menanyakan batas-batasnya, mengecek dokumen dan akhirnya memutuskan proses sampling;
- Bahwa dalam proses sampling tersebut seingat Saksi sekitar 42 (empat puluh dua) hektare melihat dari sertifikat-sertifikat yang memiliki luasan yang cukup luas yaitu ada sertifikat hak pakai (SHP) No. 8 Desa Oro-Oropule dan SHP No.1, 2, 3 Desa Kurung;

Halaman 229 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa benar dari 11 (sebelas) data pembanding digunakan 3 (tiga) data pembanding;
- Bahwa dari 11 (sebelas) data pembanding yang Saksi dapatkan ketika Saksi mencoba untuk menginterview sumber data, kemudian Saksi melaporkan kepada Hartono Machmud sebagai Supervisor dan kepada Satrio Wicaksono yang kemudian dipilih dan kami pilih mana yang kira-kira data yang bisa sebanding dengan aset. Jadi dari 11 (sebelas) dipilihlah 3 (tiga) data itu;
- Bahwa Saksi rasa bisa mewakili keseluruhannya;
- Bahwa Saksi mencoba menerangkan dari data terlebih dahulu, data yang pertama Saksi dapatkan dan juga digunakan sebagai data pembanding adalah data seluas 23 (tiga) hektare data tersebut kondisinya tanpa akses (data transaksi) yang juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Sumberbanteng ketika itu, kemudian data kedua posisinya ada ditepi jalan (transaksi juga) diangka Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permeter sekitar 1 (satu) hektare luasannya dan data ketiga posisinya tanpa akses sekitar 5 (lima) hektare dengan penawaran diangka Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permeter ketika Saksi melakukan interview;
- Bahwa dari 3 (tiga) data tersebut Saksi mengklasifikasikan juga kenapa memilih ini, setelah Saksi diskusi dengan Hartono Machmud dan Satrio Wicaksono kenapa memilih data itu karena 2 (dua) data posisinya sama-sama tidak memiliki akses, yang data ketiga justru berada disebelah dari aset sendiri, jadi dengan kondisi yang secara lingkungan dan secara kondisi tanah relatif sama seperti itu. Makanya dari 3 (tiga) data itu kemudian kami asumsikan sebagai data yang sebanding yang kami nilai;
- Bahwa data-data yang Saksi temukan malah justru kondisinya relatif tidak sebanding dengan aset. Ada 1 (satu) data yang jaraknya 1 km dari aset itu ditawarkan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan kajian ulang, KJPP SISCO dihubungi dan Saksi ikut mendampingi;
- Bahwa ketika KJPP SISCO dihubungi untuk proses kajian ulang, Saksi diajak untuk melakukan survei dan verifikasi tapi setelah itu hasilnya tidak diinformasikan kepada Saksi;

Halaman 230 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sanksi dari Kementerian Keuangan terhadap KJPP SISCO, Saksi jelaskan kalau untuk pemeriksaan dari Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) itu dilaksanakan sebelum kaji ulang;
- Bahwa sanksinya dari Kementerian Keuangan berupa sanksi administrasi;
- Bahwa sepengetahuan sanksi administrasi itu diberikan secara peraturannya karena pelanggaran ringan;
- Bahwa terkait sanksi administrasinya, Saksi jelaskan tidak baca secara lengkap, tapi kalau dilihat dari rujukannya kalau tidak salah PMK101 yaitu pelanggaran ringan yang tidak memiliki efek terhadap nilai;
- Bahwa pelanggaran ringan sanksinya, sepengetahuan Saksi karena yang dihubungi ketika proses sanksi itu adalah Satrio Wicaksono, kemudian Satrio Wicaksono harus memenuhi pelatihan PPL dan tidk diperbolehkan untuk mengikuti penilaian agri (Perkebunan) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sanksi administrasi yang diberikan itu karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP SISCO terkait penilaian pembelian lahan dari PTPN XI;
- Bahwa terkait dengan ketiga data pembanding tersebut, Saksi jelaskan ketika kami melakukan proses interview data pembanding kalau dari metodologi dari Saksi adalah mencoba untuk berpura-pura sebagai pembeli, jadi secara tidak langsung Saksi juga tidak bisa langsung meminta dokumen tanah dari yang akan Saksi pura-pura beli;
- Bahwa terkait informasi berupa zona nilai tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ketiga data pembanding tersebut, Saksi jelaskan ketika proses inspeksi tidak ada informasi mengenai zona nilai tanah, tapi kebetulan ketika proses pendampingan dengan tim dewan penilai, Saksi mencoba mengecek zona nilai tanah ketika itu nilainya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penilaian data tersebut tidak dipegang;
- Bahwa untuk BPHTB tidak dipakai data sebagai penilaian;
- Bahwa Saksi berpura-pura sebagai pembeli dengan objek yang sudah ditentukan;

Halaman 231 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses dewan penilai terjun kelapangan juga objek dan data tersebut dua-duanya bisa diverifikasi yang satunya dan kemudian pihak yang bersangkutan tidak mau untuk ikut campur yang data dua;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian independent, ketika kemudian mencoba untuk mencari lagi, ketika tim dari PTPN XI dan PT Kejayan Mas sudah pulang, Saksi mencoba mencari lagi data pembandingan;
- Bahwa ketika Saksi mencari data pembandingan itu tim PTPN XI dan PT Kejayan Mas tidak ada dan berusaha menghindari adanya intervensi. Jadi semoga apa yang didapatkan dilapangan akhirnya ketemu data-data yang benar-benar tanpa polusi seperti itu;
- Bahwa tidak ada intervensi atau pengkondisian baik dari PT Kejayan Mas maupun PTPN XI;
- Bahwa terkait dengan metode sampling itu diperbolehkan;
- Bahwa area sudah diperiksa oleh Saksi, jadi tidak perlu dilakukan survei kelapangan lagi karena sudah ditunjukkan dari awal;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian sekitar tanggal 15 November 2016;
- Bahwa benar 3 (tiga) data menjadi dasar perhitungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Hartono Machmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di KJPP SISCO;
- Bahwa pada waktu pengadaan tanah di PTPN XI Saksi sebagai reviewer di KJPP SISCO;
- Bahwa tugas Saksi sebagai reviewer adalah mendistribusikan pekerjaan apabila ada job order dari admin, kalau ada pekerjaan yang sudah disetujui itu Saksi yang mendistribusikan ke masing-masing penilai untuk dilakukan survei kelapangan. Setelah itu Saksi bertugas sebagai review pertama sebelum ke Satrio Wicaksono;
- Bahwa ada laporan yang dibuat oleh Perdana Sunu Basri Arga terkait analisa dan laporan penilaian;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 58 berupa 3 (tiga) lembar dokumen Analisa Penilaian Properti–Analisa Tanah Bangunan (Tanggal Inspeksi 15 November 2016), dan dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 232 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut merupakan kertas kerja yang digunakan oleh Perdana Sunu Basri Arga dan nilai yang dituangkan dalam kertas kerja semuanya sudah benar. Untuk luasan tanah 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dan nilai pasar tanah sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Dokumen tersebut disampaikan juga kepada atasannya Satrio Wicaksono untuk diajukan ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penilaiannya menggunakan nilai pasar;
- Bahwa apakah menggunakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk melakukan penilaian, Saksi jelaskan karena pada dasarnya kita sesuai dengan ruang lingkup dan metode yang digunakan pedekatannya perbandingan data pasar, sehingga mengambilnya dari data pasar yang mencerminkan dengan penilaian;
- Bahwa benar penilaian akhirnya itu dengan luasan tanah 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dan nilai pasar tanah sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada intervensi atau pengkondisian baik dari PT Kejayan Mas maupun PTPN XI;
- Bahwa terkait dengan metode sampling itu diperbolehkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 58 berupa 3 (tiga) lembar Dokumen Analisa Penilaian Properti-Analisa Tanah Bangunan (Tanggal Inspeksi 15 November 2016);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

15. Saksi Chrisdiyanto Triwibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016 dalam hal ini Saksi tahunya sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan

Halaman 233 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Nusantara XI tahun 2016 karena ada surat penugasan yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah tersebut dalam hal ini untuk melakukan pembelian tanah di Kejayan Kabupaten Pasuruan, yakni tanah PT Kejayan Mas;

- Bahwa tugas Saksi selaku Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah:

1. Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
 2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
 3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 Saksi pertanggungjawabkan kepada Ketua Tim yakni Setyo Narwanto. Namun, dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Setyo Narwanto, pada saat itu Saksi hanya diajak koordinasi oleh Mochamad Khoiri saja selaku sesama Anggota Tim;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 10 yang menerangkan bahwa mekanisme kerja pengadaan tanah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah:
 - a. Pihak yang akan menjual tanah mengajukan surat penawaran penjualan tanah secara tertulis kepada Direksi, dengan mencantumkan:
 - Lokasi Tanah.
 - Luasan dan rincian daftar petak tanah.
 - Harga penawaran.
 - Copy bukti kepemilikan hak.

Halaman 234 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Kartu Indentitas (untuk perorangan) atau Akta Perseroan dan Susunan Pengurus (untuk badan hukum/badan usaha).
- b. Direksi memberikan disposisi pada surat penawaran penjualan tanah tersebut kepada Divisi terkait atau Tim Pembelian Tanah untuk diteliti lebih lanjut/diselesaikan
- 2. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah:
 - a. Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial;
 - b. Tim meneliti keabsahan dari Sertifikat/bukti kepemilikan dari tanah dan mencocokkan luasan tanah dengan sertifikat/bukti kepemilikan aslinya;
 - c. Tim meneliti keabsahan dari identitas pemilik tanah, yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bagi pemilik berbentuk badan hukum atau badan usaha;
 - d. Tim mengecek dokumen sertifikat/bukti kepemilikan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat atau dapat melalui notaris yang ditunjuk;
- 3. Survey Tanah:
 - a. Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
 - b. Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya, sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;
 - c. Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah;
- 4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:
 - a. Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;
 - b. Kajian teknis, legal, ekonomis dan social dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan

Halaman 235 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompetensi/keahlian yang diperlukan);
- c. Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
 - d. Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
 - e. Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;
5. Penawaran dan Negoisasi Harga:
- a. Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
 - b. Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
 - c. Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
 - d. Tim melakukan penawaran dan negoisasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
 - e. Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
 - f. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
 - g. Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negoisasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
 - h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
 - i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat

Halaman 236 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilanjutkan pada tahap berikutnya;
6. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi:
 - a. Tim melalui Divisi yang terkait membuat surat permohonan persetujuan pembelian tanah kepada Direktur Utama;
 - b. Surat permohonan persetujuan pembelian tanah mencantumkan luas tanah, harga tanah, biaya yang diperlukan untuk pembelian tanah tersebut, serta dilampiri Surat Penawaran dari Pihak Penjual dan Berita Acara Negoisasi Harga;
 7. Pengurusan Administrasi Jual Beli:

Dalam hal Direktur Utama telah menyetujui pembelian tanah, maka Tim melalui Divisi terkait melakukan pengurusan administrasi jual beli tanah. Dokumen administrasi yang harus dilakukan pengurusan oleh Tim melalui Divisi terkait, antara lain:

 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - b. Akta Ikatan Jual Beli dana tau Akta Jual Beli dihadapan Notaris. Pelaksanaan transaksi jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Notaris/PPAT;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (untuk Penjual Lahan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak);
 - e. IMB (dalam hal di atas tanah yang dibeli terdapat bangunan);
 - f. Dokumen dan Perizinan lain yang diperlukan sehubungan dengan jual beli tanah tersebut;
 8. Pengurusan Balik Nama Tanah:
 - a. Tim melalui Divisi terkait melaksanakan pengurusan balik nama pemegang hak dari Pihak Penuual menjadi atas nama PT Perkebunan Nusantara XI, yang dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk;
 - b. Penunjukan Notaris mengikuti SOP pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;

- Bahwa struktur organisasi Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah sebagai berikut:

 1. Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);
 2. Wakil Ketua: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);
 3. Anggota Tim, yang terdiri dari:
 - a. Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Mochamad Khoiri);
 - b. Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
 - c. Divisi Tanaman: Elisam Botha;
 - d. Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo (Saksi sendiri);
 - e. Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;
 - f. Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

Halaman 237 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama pada saat itu yaitu Dolly P. Pulungan;
- Bahwa latar belakang penunjukan Saksi selaku Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah dalam SOP tersebut disebutkan bahwa "Anggota Tim Pembelian Tanah minimal terdiri dari personil Divisi Saprodi dan Pengembangan Areal, Divisi Pengadaan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum, Divisi Penelitian & Quality Control, dan Divisi lain yang terkait dengan pembelian tanah". Oleh karena pada saat itu hanya Saksi saja yang berada di Divisi Manajemen Risiko, Saksi meyakini bahwa hal tersebutlah yang dijadikan dasar penunjukan nama Saksi didalam susunan anggota tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016;
- Bahwa dasar adanya Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tersebut karena dari PTPN XI membutuhkan lahan;
- Bahwa mengenai pembelian lahan ini menurut Saksi masuk di RKAP tahun 2016 dan besaran anggarannya di awal masih dalam bentuk program kerja;
- Bahwa mengenai apakah adanya pengajuan penawaran tanah dalam hal ini Saksi dikabari setelah dapat SK terkait Tim Pembelian Tanah itu yakni setelah tanggal 13 September 2016;
- Bahwa SK terkait Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yakni berupa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 dan Saksi mengetahui adanya penawaran tanah setelah tanggal 13 September 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan surat penawaran harganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan luas tanah yang ditawarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat penawaran tanah yang masuk;

Halaman 238 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi masuk sebagai Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI karena ada SK terkait Tim Pembelian Tanah tersebut yang ditaruh di meja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh SK Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 dan Saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi siapa yang menaruhnya karena Saksi saat melihat ada SK di meja kerja Saksi kemudian Saksi langsung membaca SK tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima SK sebagai Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI kemudian yang Saksi lakukan adalah Saksi sempat mengkonfirmasi kepada Mochamad Khoiri terkait apa yang bisa Saksi bantu, selanjutnya Saksi diberi tugas oleh Mochamad Khoiri untuk membantu Agustinus Banu Wiryawan mencocokkan mengenai luasan tanah dan sertifikat di Notaris;
- Bahwa Saksi selain mengkonfirmasi kepada Terakwa II Mochamad Khoiri terkait dengan adanya SK sebagai Tim Pembelian Tanah, Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Tim yang lain dan dalam hal ini Saksi hanya lebih kenal dengan Mochamad Khoiri sedangkan dengan yang lain Saksi tidak mengenal dekat begitu juga dengan Ketua Tim yakni Setyo Narwanto, Saksi tidak mengenal dekat;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu sejak dulu dengan Bambang Tri Anggono;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi atau koordinasi dengan Tim Pembelian Tanah yang lain seperti dengan Ketua Tim atau Wakil Ketua Tim atau anggota Tim yang lain namun hanya dengan Mochamad Khoiri saja karena Saksi merasa lebih mengenal dengan Mochamad Khoiri;
- Bahwa kedudukan Saksi dengan Tim Pembelian Tanah yang lain adalah sama bukan atasan bawahan;
- Bahwa saat itu yang membagi tugas kepada Saksi terkait dengan Tim Pembelian Tanah ini adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa yang membagi tugas dalam Tim Pembelian Tanah ini adalah Mochamad Khoiri dan setelah Saksi diberikan tugas kemudian Saksi melaksanakannya;

Halaman 239 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Ketua Tim yakni Setyo Narwanto dan Wakil Ketua Tim yakni Bambang Tri Anggono kenapa Mochamad Khoiri yang membagi tugas;
- Bahwa Saksi mengira tugas yang diberikan oleh Mochamad Khoiri merupakan penugasan dari ketua tim;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah ini sama sekali tidak pernah berkumpul dan membahas mengenai apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari masing-masing anggota Tim;
- Bahwa Mochamad Khoiri tidak pernah menjelaskan kepada Saksi kenapa tiba-tiba muncul SK Direksi terkait Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI ini;
- Bahwa benar Mochamad Khoiri menugaskan kepada Saksi untuk berkoordinasi dengan Agustinus Banu Wiryawan untuk melakukan pencocokan sertifikat dengan gambar lahan;
- Bahwa yang Saksi terima dari Mochamad Khoiri kemudian Saksi melaksanakan apa yang diperintangkannya yakni ada Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik dan Petok D;
- Bahwa yang menawarkan tanah untuk dibeli adalah PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Direktur dari PT Kejayan Mas dan Saksi juga tidak pernah ketemu dengan Direktur PT Kejayan Mas;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen dari Mochamad Khoiri berupa Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik dan Petok D namun terkait dengan Petok D ini Saksi tidak paham;
- Bahwa di PTPN XI alurnya apabila menerima surat masuk dari eksternal yakni dari Direksi didisposisi sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa surat masuk yang diterima di PTPN XI ini seharusnya diagenda didalam surat masuk;
- Bahwa PT Kejayan Mas membuat surat penawaran ke PTPN XI kalau tidak salah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Kejayan Mas tetapi Saksi mengetahui karena disampaikan oleh Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal berapa PT Kejayan Mas mengajukan surat penawaran;

Halaman 240 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali berkoordinasi dengan Agustinus Banu Wiryawan pada saat berangkat ke kantor Notaris sekitar awal Desember 2016;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Mochamad Khoiri sekitar bulan Oktober atau November 2016;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu adalah mencocokkan luasan tanah dan gambar lahan yang ada pada kertas tetapi Saksi lupa kertas apa waktu itu;
- Bahwa mengenai gambar lahan itu apakah ada dalam lampiran surat penawaran yang diajukan oleh PT Kejayan Mas dalam hal ini Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah melihat langsung surat penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai gambar lahan itu dari Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Agustinus Banu Wiryawan kalau dia menerima gambar lahan itu dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Agustinus Banu Wiryawan menerima gambar lahan itu;
- Bahwa ketika Saksi mencocokkan luasan lahan dengan gambar lahan ke kantor Notaris pada bulan Desember 2016 saat itu yang ada adalah Saksi, Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia yang bertemu juga dengan Notaris 1 (satu) orang dan ada 3 (tiga) orang lagi tetapi Saksi tidak tahu siapa mereka itu;
- Bahwa tujuan Saksi ke kantor Notaris tersebut adalah membantu Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Agustinus Banu Wiryawan bukan termasuk panitia atau Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
- Bahwa kaitannya Agustinus Banu Wiryawan dengan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI adalah sebagai anak buahnya Mochamad Khoiri;
- Bawa sebenarnya Agustinus Banu Wiryawan tidak punya wewenang dalam pembelian tanah ini karena tidak ternasuk dalam Tim Pembelian Tanah seperti yang ada dalam SK tetapi Saksi tidak tahu kenapa Agustinus Banu Wiryawan juga dilibatkan dalam hal ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Agustinus Banu Wiryawan terlibat dalam pengadaan tanah ini;

Halaman 241 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan perintah dari Mochamad Khoiri untuk berkoordinasi dengan Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa terkait dengan pertemuan dengan Notaris pada bulan Desember 2016 selain mencocokkan dokumen, saat itu ada yang ditolak karena tidak ada jalan dan terpisah dari gambar;
- Bahwa kalau tidak salah ada 2 (dua) yang ditolak;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang ditolak itu juga masuk yang ditawarkan oleh PT Kejayan Mas karena ada informasi dari Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apa dasarnya lahan itu masuk atau tidak masuk;
- Bahwa dalam kegiatan mencocokkan dokumen di kantor Notaris tersebut Saksi tidak tahu apakah ada perwakilan dari PT Kejayan Mas atau tidak karena Saksi juga tidak paham ada 3 (tiga) orang yang lain ada di tempat Notaris itu siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penjual tanah ini;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan penjual tanah itu;
- Bahwa setelah kegiatan di kantor Notaris, Saksi kemudian ke lapangan melihat tanah itu sorenya setelah dari kantor Notaris;
- Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan hanya 1 (satu) kali pada saat setelah dari kantor Notaris pada sore harinya pada saat itu.
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat di lokasi tanah adalah melihat ketersediaan lahannya;
- Bahwa luas lahan itu seprtinya 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur berapa luas lahan pada saat Saksi melakukan survey di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui luasan lahan itu dari tim yang lain kalau tidak salah dari Divisi Tanaman;
- Bahwa saat Saksi melakukan survei ke lapangan saat itu hanya bertiga saja yaitu Saksi, Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia jadi tidak ada yang mendampingi kami baik itu dari pihak PT Kejayan Mas ataupun pihak yang lain;
- Bahwa Saksi, Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia mengetahui kalau lahan tanah yang dimaksud lokasinya disitu

Halaman 242 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



karena I Nyoman Gede Subagia sebelumnya pernah ke lokasi bersama Elisam Botha;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan I Nyoman Gede Subagia sebelumnya datang ke lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sekali itu datang ke lokasi lahan;
- Bahwa keadaan tanah pada waktu itu masih hamparan;
- Bahwa Saksi bersama Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia berada di lokasi lahan melakukan survei pada saat itu hanya sekitar setengah jam (30 menit) saja;
- Bahwa Saksi bersama Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia hanya melihat sebagian lokasi saja saat itu;
- Bahwa kami tidak melihat seluruh lokasi lahan saat datang ke lokasi lahan;
- Bahwa Saksi, Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia hanya melihat 1 (satu) titik lokasi saja pada saat survei lokasi;
- Bahwa dengan melihat 1 (satu) titik saja saat itu Saksi tidak bisa melihat secara keseluruhan lokasi lahan saat itu;
- Bahwa sebenarnya tugas Saksi dalam Tim Pembelian Tanah ini salah satunya adalah untuk memastikan batas-batasnya lokasi tanah itu yakni melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah, tetapi hal tersebut tidak kami lakukan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan survei lahan tidak pernah melihat batas-batas lokasi tanah itu, tidak pernah melakukan pengukuran ulang tanah itu maupun mencocokkan dengan sertifikat yang ada;
- Bahwa yang Saksi lihat satu titik tanah waktu itu masih ada tanaman warga seperti jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditanami jagung oleh warga disana saat itu karena Saksi tidak pernah mengukur lahan itu;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya ada tanaman jagung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia waktu melakukan survei tidak masuk ke lokasi lahan saat itu;

Halaman 243 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akses lahan saat itu ada hanya sebagian karena Saksi bersama Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia saat itu naik mobil;
- Bahwa Saksi setelah melakukan survei kemudian pulang ke Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Pihak dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi saat melakukan survei bersama Agustinus Banu Wiryawan dan I Nyoman Gede Subagia tidak ada yang mendampingi baik dari PT Kejayan Mas maupun dari pihak lain;
- Bahwa yang melakukan appraisal adalah KJPP tetapi bagaimana prosesnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selain dari KJPP juga ada kajian lain lagi dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) tetapi bagaimana prosesnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai hasil dari kajian pernah Saksi konfirmasi ketika tanda tangan negosiasi yang mana kata Laily Isnawati hasilnya layak;
- Bahwa Laily Isnawati ini tidak masuk dalam Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa pada waktu itu Laily Isnawati datang menemui Saksi untuk meminta tanda tangan Berita Acara Negosiasi kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Laily Isnawati mengajukan tanda tangan kepada Saksi saat itu Laily Isnawati tidak membawa hasil kajian dari KJPP maupun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa saat itu Saksi hanya konfirmasi saja kepada Laily Isnawati mengenai hasil kajian yang dilakukan mengenai kelayakan lahan itu layak atau tidak tetapi Saksi tidak menanyakan secara detail kepada Laily Isnawati apakah semua lahan itu layak atau hanya sebagian saja yang layak;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca laporan dari KJPP SISCO maupun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa tidak membaca laporan tersebut tetapi hanya konfirmasi saja kepada Laily Isnawati;
- Bahwa untuk appraisal hasilnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegidan Saksi tahu karena bertanya kepada Laily Isnawati;
- Bahwa Saksi tahunya kajian dari KJPP SISCO maupun dari P3GI itu dibuat dan diserahkan kepada PTPN XI pada pertengahan Desember

Halaman 244 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, namun Saksi belum pernah melihat langsung laporan hasil kajiannya tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya laporan kajian tersebut pada saat Laily Isnawati menyodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani berupa Berita Acara Negosiasi Harga antara Tim Pembelian Tanah yang dalam hal ini semua nama yang ada dalam Tim Pembelian Tanah dengan pihak penjual tanah;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga yang dibawakan oleh Laily Isnawati, sebelumnya Saksi belum pernah melakukan Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi mau untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga padahal Saksi belum pernah melakukan negosiasi harga karena Saksi pikir informasi dari Laily Isnawati sudah layak;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu siapa yang sebenarnya melakukan negosiasi harga dalam pembelian lahan ini;
- Bahwa dari pihak PT Kejayan Mas yang melakukan tanda tangan dalam Berita Acara Negosiasi Harga ini Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga dalam pengadaan lahan di PTPN XI ini;
- Bahwa Saksi mau menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga karena itu untuk kelengkapan Tim yang mana tugas dari Tim Pembelian Tanah haru ada melakukan negosiasi harga;
- Bahwa dalam Berita Acara Negosiasi Harga waktu itu tercantum harga tanahnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dilakukan negosiasi harga ini;
- Bahwa setahu Saksi sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Harga yang Saksi tandatangani waktu itu tercantum tanggal negosiasi harga pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga setelah lewat tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan negosiasi harga;
- Bahwa yang menyuruh Laily Isnawati untuk menemui Saksi dan meminta kepada Saksi untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga adalah Mochamad Khoiri;

Halaman 245 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga tersebut, selain Saksi pada waktu itu ada yang sudah tandatangan dalam berita acara namun Saksi lupa siapa orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi harga, saat itu Saksi lupa apakah dari pihak PT Kejayan Mas sudah bertandatangan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kegiatan dalam proses pembayaran tanah, proses balik nama atau sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa pada waktu melakukan pengecekan lahan itu ada berapa titik atau berapa gambar;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa gambar yang Saksi lakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat Saksi diajak ke rumahnya Notaris, Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan Saksi untuk ke tempat Notaris yang telah ditunjuk;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama Notaris pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan survey saat itu Saksi tahu tujuan pembelian lahan itu untuk ditanami tebu;
- Bahwa pada saat ke lokasi lahan saat itu untuk menunjukkan dan melihat lokasi lahan tanah itu karena Saksi belum pernah kesana;
- Bahwa I Nyoman Gede Subagia pada saat itu menunjukkan kepada Saksi mengenai lahan tanah itu posisinya ada dimana karena Saksi sebelumnya belum pernah mengikuti survey awal;
- Bahwa survey yang Saksi lakukan selama 30 menit (setengah jam);
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama I Nyoman Gede Subagia dan Agustinus Banu Wiryawan adalah hanya melewatinya saja untuk menunjukkan lokasinya saja yang disampaikan oleh I Nyoman Gede Subagia kepada Saksi kalau itu lokasinya;
- Bahwa Saksi sebelum itu belum pernah ikut survey;
- Bahwa Saksi saat itu tidak mengikuti survey awal sehingga saat di lokasi I Nyoman Gede Subagia yang menunjukkan kepada Saksi mana letak lahan itu;
- Bahwa Tim Survey untuk menjaga independensi, maka diserahkan kepada P3GI untuk melihat kelayakan lahan;

Halaman 246 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pembelian Tanah ada tugas dan kewajibannya untuk terjun langsung mengecek kelayakan lahan secara langsung apakah tanah itu layak apa tidak untuk dibeli;
- Bahwa setahu Saksi dari Tim yaitu Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia pernah melakukan survey sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan dokumen seperti Sertifikat Hak Pakai (SHP) saat itu Saksi tidak mengecek secara keseluruhan dari SHP itu, Saksi hanya mengecek dokumen SHP ini ada atau tidak tetapi Saksi tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh mengenai Sertifikat Hak Pakai itu dan Saksi juga tidak mengecek apakah dalam sertifikat itu ada catatan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Notaris mengenai Sertifikat Hak Pakai (SHP) itu bagaimana isinya, apakah ada catatannya apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Notaris terkait bagaimana perlakuan terhadap Sertifikat Hak Pakai itu;
- Bahwa setelah ada kajian dari KJPP maupun dari P3GI, dari Tim Pembelian Tanah tidak pernah membuat harga perkisaran sendiri tetapi HPS nya berdasarkan KJPP;
- Bahwa terkait dengan lahan tanah yang ada Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan yang masih dalam bentuk Petok D saat itu dari Tim Pembelian tidak pernah membuat klasifikasi harga tersendiri apakah harga itu disamakan atau dibedakan antara tanah yang memiliki SHM dengan SHP ataupun yang masih Petok D;
- Bahwa pada saat mencocokkan di Kantor Notaris saat itu Saksi tidak melihat yang mana itu Petok D, SHM maupun SHP tetapi Saksi hanya mencocokkan kalau Nomor ini ada Nomor ini tidak ada yang kemudian yang hanya mencentangnya saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah SHM, SHP dan Petok D yang Saksi lakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai dokumen mengenai Petok D;
- Bahwa kebutuhan terkait lahan untuk tanaman tebu ini sebenarnya ada karena keinginan untuk membeli itu ada yang tujuannya untuk menambah jumlah bahan baku;
- Bahwa sebagai Tim pembelian tanah saat itu yang ada penawaran dari pihak ketiga, jadi Saksi sebagai Tim pembelian tidak pernah mencari lahan;

Halaman 247 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lahan yang di Kejayan ini luasnya sekitar 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) sekian hektare;
- Bahwa pada saat sebelum menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Agustinus Banu Wiryawan mengenai kajiannya sudah ada apa belum dan menurut Agustinus Banu Wiryawan kajian P3GI sudah ada, saat itu sekitar Desember 2016 tetapi Saksi menandatangani Berita Acara tersebut setelah tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari Agustinus Banu Wiryawan dari laporan P3GI kalau lahan disitu layak;
- Bahwa hasil appraisal dari KJPP SISCO seingat Saksi sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian terkait dengan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP SISCO maupun kajian oleh P3GI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian harga maupun kepada KJPP SISCO dan P3GI yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini;
- Bahwa Tim Pembelian tanah yang pernah ke lapangan kalau tidak salah Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang hadir melakukan negosiasi harga;
- Bahwa dalam Tim memang seharusnya ada pembagian tugas sehingga tidak harus semua bareng-bareng melihat lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dari Para Terdakwa terkait untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga ini;
- Bahwa kajian itu bisa dilakukan oleh pihak internal maupun bisa diserahkan kepada pihak eksternal jadi sifatnya optional;
- Bahwa setelah Saksi menerima SK Tim Pembelian Tanah saat itu Saksi hanya ditugaskan oleh Mochamad Khoiri untuk mendampingi Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Saksi secara keseluruhan tidak melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembelian tanah, yang Saksi lakukan karena yang Saksi lakukan hanya mencocokkan di Notaris sebagaimana apa yang diperintahkan Mochamad Khoiri untuk mendampingi Agustinus Banu Wiryawan dan Saksi sempat kunjungan ke lahan hanya sebatas melihat saja memastikan lahan disana itu ada;

Halaman 248 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan survey lahan tetapi hanya kunjungan untuk memastikan kalau lahan itu ada tetapi tidak sampai turun mengecek lahan keseluruhan dan tidak sampai melihat batas-batasnya, sebatas itu saja hanya melihat disana ada lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 11 yang dikonfirmasi Hakim Ketua di persidangan yang menerangkan:

"Dapat saya sampaikan bahwa selaku Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 (tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016), saya tidak melaksanakan SOP mekanisme kerja pengadaan tanah (tercantum dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah) dengan baik dan benar;

Hal tersebut dikarenakan oleh setelah saya menerima Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 yang dimana saya diangkat menjadi salah satu Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016, saya tidak pernah diundang dalam kegiatan/maupun rapat-rapat tim untuk membahas pembelian tanah PTPN XI;

Dapat saya sampaikan juga bahwa saya tidak mengetahui dan/atau tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam SOP mekanisme kerja pengadaan tanah diantaranya:

1. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah;
2. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah;
3. Survey Tanah Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah;
4. Penawaran dan Negosiasi Harga;
5. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi;
6. Pengurusan Administrasi Jual Beli;
7. Pengurusan Balik Nama Tanah;

Namun, pada tanggal 19 Desember 2016, Laily Isnawati (Staff dari Mochamad Khoiri) mendatangi ruang kerja saya dalam membawa Berita Acara Negosiasi Harga antara Ronald Tamtomo Karli sebagai Direktur PT Kejayan Mas dengan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI. Pada saat itu, Laily Isnawati meminta saya menandatangani dokumen tersebut. Padahal saya tidak diikutsertakan dalam rangkaian kegiatan pembelian tanah tersebut.”;

Halaman 249 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah Saksi tidak lakukan;
- Bahwa terkait Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah yang Saksi lakukan hanya mencocokkan sebagaimana di kantor Notaris membantu Agustinus Banu Wiryawan yang mana tidak membaca isi dari dokumen namun hanya mencentang dokumen itu ada apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli yang ada di wilayah PTPN XI, namun hanya melihat lokasi lahan kalau ada lahan disana;
- Bahwa untuk kajian teknis itu dilimpahkan ke P3GI tetapi bagaimana prosesnya saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penawaran harga kepada penjual tanah yang kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan, yang ada Saksi hanya tinggal tandatangan Berita Acara Negosiasi harga sebagaimana yang disodorkan oleh Agustinus Banu Wiryawan kepada Saksi untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa kami tidak melakukan Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak yang baru karena saat itu Saksi hanya diajak oleh Agustinus Banu Wiryawan untuk mencocokkan saja di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak melakukan Pengurusan Administrasi Jual Beli;
- Bahwa Saksi tidak melakukan Pengurusan Balik Nama Tanah;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan dalam Tim ini karena perintah dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa mungkin Mochamad Khoiri mendapatkan tugas dari Ketua Tim;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pembelian Tanah tidak pernah menyampaikan kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas bahwa kami ini adalah Tim Pembelian Tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Muhchin Karli ataupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah, Saksi tidak

Halaman 250 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyampaikan SOP tersebut kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah ini berlaku untuk karyawan PTPN XI;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah yang paling aktif berperan dengan pihak-pihak penjual atau pihak lainnya yang Saksi ketahui adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Mochamad Khoiri berperan untuk menghubungi pihak penjual karena berkaitan dengan Divisi Umum, Hukum dan Aset yang mengelola pengadaan lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 13 yang dibacakan oleh Hakim Anggota II di persidangan yang menerangkan:

“Sepengetahuan Saya Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 yang berperan aktif dalam kegiatan pembelian lahan tersebut adalah Mochamad Khoiri serta kedua orang staff Mochamad Khoiri (Agustinus Banu Wiryawan & Laily Isnawati) yang tidak masuk dalam Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016. Saya tidak pernah berkoordinasi atau diberi instruksi langsung oleh ketua tim (Setyo Narwanto) maupun wakil ketua tim (Bambang Tri Anggono dalam proses pembelian lahan oleh PTPN XI dari PT Kejayan Mas di Kecamatan Kejayan, Pasuruan.”;

- Bahwa setahu Saksi yang berkoordinasi dengan Ketua Tim dan pihak yang lain dalam kegiatan pembelian lahan ini setahu Saksi adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Agustinus Banu Wiryawan dan Laily Isnawati adalah anak buahnya Mochamad Khoiri;
- Bahwa yang Saksi tahu yang sangat berperan aktif dalam kegiatan pembelian tanah ini adalah Mochamad Khoiri, Agustinus Banu Wiryawan dan Laily Isnawati;
- Bahwa tidak pernah ada disposisi kepada Saksi yang diberikan melalui Mochamad Khoiri, Agustinus Banu Wiryawan dan Laily Isnawati;
- Bahwa Mochamad Khoiri hanya pernah minta kepada Saksi untuk berkoordinasi dengan Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Ketua Tim Pembelian Tanah tidak pernah mengajak rapat membahas terkait surat penawaran tanah yang masuk;

Halaman 251 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak melakukan pendokumentasian terhadap surat-surat yang masuk;
- Bahwa dalam Tim Pembelian Tanah ini tidak ada Sekretarisnya;
- Bahwa kedudukan Saksi dengan Mochamad Khoiri adalah sama sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Mochamad Khoiri pada saat setelah menerima SK Tim Pembelian Tanah dengan menyampaikan "Saya bisa bantu apa?" walaupun Saksi dengan Mochamad Khoiri adalah sama-sama sebagai Anggota Tim;
- Bahwa dalam susunan yang menjabat sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah yang paling senior adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi mau mengikuti perintah ataupun arahan Mochamad Khoiri karena beliau bagi Saksi termasuk pegawai yang paling senior;
- Bahwa Saksi tahu nama Ronald Tamtomo Karli pada saat proses penyidikan;
- Bahwa pada saat tahun 2016 waktu sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah, Saksi belum mengetahui nama Ronald Tamtomo Karli karena dulu tahunya hanya PT Kejayan Mas;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) bundel keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
- Bahwa terhadap Barang Bukti diatas Saksi menerangkan bahwa pada angka 5 huruf c menyebutkan Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- Bahwa dalam SOP Pembelian Tanah tersebut Direksi hanya dapat mengusulkan harga penawaran kepada Tim;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 187 berupa 1 (satu) bundel fotokopi memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi sebelumnya tidak pernah melihat memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PTPN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan

Halaman 252 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Mochamad Cholidi tersebut dan Saksi tidak pernah ada rapat dengan Mochamad Cholidi;

- Bahwa tidak pernah ada rapat maupun pertemuan Tim Pembelian Tanah yang membahas mengenai Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat seperti Sertifikat Hak Pakai di kantor Notaris sampai dengan mengecek isi dari dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan baik itu berupa sertifikat ataupun Petok D secara detail baik itu mengenai surat keterangan riwayat tanah, peta bidang tanah maupun yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 73, 186, 189, 237;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: kalau Terdakwa I tidak tahu mengenai aktifitas kegiatan Tim Pembelian Tanah;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

16. Saksi R. Bambang Tri Anggono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
 2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
 3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
 4. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara XI tahun 2016 sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 Saksi pertanggung jawaban kepada Ketua Tim yaitu Setyo Narwanto;

- Bahwa penunjukan Saksi selaku Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 adalah sebagaimana Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah dalam SOP tersebut disebutkan bahwa "Anggota Tim Pembelian Tanah minimal terdiri dari personil Divisi Saprodi dan Pengembangan Areal, Divisi Pengadaan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum, Divisi Penelitian & Quality Control, dan Divisi lain yang terkait dengan pembelian tanah";
- Bahwa Saksi dan I Nyoman Gede Subagia ditunjuk menjadi perwakilan Divisi Pengadaan dalam anggota tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016;
- Bahwa struktur organisasi Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);
2. Wakil Ketua: Bambang Tri Anggono (Saksi sendiri) (Divisi Pengadaan);
3. Anggota Tim, yang terdiri dari:
 - a. Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Mochamad Khoiri);
 - b. Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
 - c. Divisi Tanaman: Elisam Botha;
 - d. Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;
 - e. Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;
 - f. Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;
- Bahwa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama pada saat itu yaitu Dolly P. Pulungan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 8 yang menerangkan bahwa mekanisme kerja pengadaan tanah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah adalah sebagai berikut:

Halaman 254 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah:
 - a. Pihak yang akan menjual tanah mengajukan surat penawaran penjualan tanah secara tertulis kepada Direksi, dengan mencantumkan:
 - Lokasi Tanah.
 - Luasan dan rincian daftar petak tanah.
 - Harga penawaran.
 - Copy bukti kepemilikan hak.
 - Copy Kartu Identitas (untuk perorangan) atau Akta Perseroan dan Susunan Pengurus (untuk badan hukum/badan usaha).
 - b. Direksi memberikan disposisi pada surat penawaran penjualan tanah tersebut kepada Divisi terkait atau Tim Pembelian Tanah untuk diteliti lebih lanjut/diselesaikan
2. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah:
 - a. Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial;
 - b. Tim meneliti keabsahan dari Sertifikat/bukti kepemilikan dari tanah dan mencocokkan luasan tanah dengan sertifikat/bukti kepemilikan aslinya;
 - c. Tim meneliti keabsahan dari identitas pemilik tanah, yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bagi pemilik berbentuk badan hukum atau badan usaha;
 - d. Tim mengecek dokumen sertifikat/bukti kepemilikan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat atau dapat melalui notaris yang ditunjuk;
3. Survey Tanah:
 - a. Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
 - b. Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya, sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;
 - c. Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah;
4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:
 - a. Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan

Halaman 255 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;

- b. Kajian teknis, legal, ekonomis dan social dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan);
- c. Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
- d. Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
- e. Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;

5. Penawaran dan Negoisasi Harga:

- a. Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
- b. Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
- c. Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- d. Tim melakukan penawaran dan negoisasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
- e. Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
- f. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
- g. Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negoisasi ulang dengan Pihak

Halaman 256 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
- h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
- i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya;
6. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi:
- a. Tim melalui Divisi yang terkait membuat surat permohonan persetujuan pembelian tanah kepada Direktur Utama;
- b. Surat permohonan persetujuan pembelian tanah mencantumkan luas tanah, harga tanah, biaya yang diperlukan untuk pembelian tanah tersebut, serta dilampiri Surat Penawaran dari Pihak Penjual dan Berita Acara Negoisasi Harga;
7. Pengurusan Administrasi Jual Beli:
Dalam hal Direktur Utama telah menyetujui pembelian tanah, maka Tim melalui Divisi terkait melakukan pengurusan administrasi jual beli tanah. Dokumen administrasi yang harus dilakukan pengurusan oleh Tim melalui Divisi terkait, antara lain:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Akta Ikatan Jual Beli dana tau Akta Jual Beli dihadapan Notaris.
- Pelaksanaan transaksi jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Notaris/PPAT;
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (untuk Penjual Lahan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak);
- e. IMB (dalam hal di atas tanah yang dibeli terdapat bangunan);
- f. Dokumen dan Perizinan lain yang diperlukan sehubungan dengan jual beli tanah tersebut;
8. Pengurusan Balik Nama Tanah:
- a. Tim melalui Divisi terkait melaksanakan pengurusan balik nama pemegang hak dari Pihak Penuual menjadi atas nama PT Perkebunan Nusantara XI, yang dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk;
- b. Penunjukan Notaris mengikuti SOP pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
- Bahwa benar dasar terkait Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yakni berupa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Tim Pembelian Tanah secara pasti kapannya Saksi lupa tetapi saat itu Saksi diantarkan SK pengangkatan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tersebut ke meja Saksi

Halaman 257 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang dari bidang SDM atau kalau tidak dari Sekretariat Perusahaan;

- Bahwa setelah Saksi menerima SK pengangkatan sebagai tim Pembelian Tanah kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Ketua Tim yaitu Setyo Narwanto;
- Bahwa yang dikoordinasikan Saksi dengan Setyo Narwanto yakni dengan adanya SK tersebut Saksi mohon arahan dari Ketua Tim karena pada dasarnya terkait dengan pengadaan lahan itu diluar kompetensi kami jadi terkait dengan pelaksanaan dan lain-lain Saksi minta arahan dari Ketua Tim;
- Bahwa Saksi walaupun berada di Divisi Pengadaan tetapi pada dasarnya tidak punya kompetensi dalam pengadaan tanah;
- Bahwa tugas pokok Saksi di Divisi Pengadaan adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan adalah pengadaan bahan baku dan tanah;
- Bahwa dalam hal pengadaan tanah di PTPN XI ada diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di PTPN XI juga ada diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri;
- Bahwa SOP pengadaan barang dan jasa yang Saksi pegang itu ada di bulan Maret 2016 ditandatanganinya;
- Bahwa SOP mekanisme kerja pengadaan tanah tercantum dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
- Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa yaitu barang untuk pabrik dan sarana produksi (Saprodi);
- Bahwa terkait untuk jasa konsultasi juga berada di bawah Divisi Pengadaan;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah di PTPN XI proses awalnya Saksi tidak tahu dan mengenai adanya terbit SK mengenai Tim Pembelian Tanah ini juga dasarnya apa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat mengenai adanya penawaran tanah yang diajukan dari suatu PT atau pihak lain kepada PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penawaran tanah kepada PTPN XI maupun kepada Tim Pembelian Tanah;

Halaman 258 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan koordinasi dengan Setyo Narwanto selaku Ketua Tim, Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Tim Pembelian Tanah yang lain;
- Bahwa sesuai arahan dari Ketua Tim yakni Setyo Narwanto waktu itu disampaikan "Pak Bambang dalam proses pengadaan ini nanti kan ada beberapa kajian, proses di penagadaannya tolong diperhatikan agar dipastikan bisa sesuai dengan prosedur terkait dengan pembuatan kajian dan appraisal";
- Bahwa untuk kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) itu prosesnya melalui kami di Divisi Pengadaan, namun untuk penunjukan yang dilakukan oleh KJPP SISCO itu prosesnya tidak melalui kami;
- Bahwa sesuai dengan SOP di pengadaan barang dan jasa, pengajuan dilakukan oleh pengguna dan dalam hal ini pengguna bukan Tim tetapi dari Divisi Hukum dan Aset, pengajuan dimasukkan kepada Divisi Pengadaan kemudian itu yang Saksi proses sesuai dengan memo permintaan pengadaan kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa yang memproses pengajuan tersebut adalah dari Divisi Pengadaan kemudian mengenai pengadaan jasa konsultasi itu dilakukan Tim Divisi Pengadaan yang di tempat Saksi dilakukan oleh Wakil Saksi yakni Dedi Satriyo dan Sofi;
- Bahwa proses penunjukkan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) saat itu adalah Saksi mengirimkan surat permintaan penawaran kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) kemudian dibalas dan itu yang Saksi gunakan sebagai dasar untuk pembuatan kontrak dan ini semua dilakukan di PTPN XI yakni di Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi juga mendengar kalau PG Kedawung juga mengajukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) tetapi tidak melalui Saksi di Divisi Pengadaan PTPN XI;
- Bahwa pada akhirnya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) melakukan kontrak dengan PTPN XI yang mana dari PTPN XI seingat Saksi yang menandatangani kontrak tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa mulai proses penunjukkan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) adalah di bulan November 2016;

Halaman 259 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan proses pengadaan dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) adalah memo permintaan pengadaan jasa konsultasi untuk kajian kelayakan yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI yaitu Mochamad Khoiri;
- Bahwa pada waktu itu dokumen yang dilampirkan dalam proses pengadaan tersebut adalah memo permintaan pengadaan jasa konsultasi untuk kajian kelayakan, selain itu dilampirkan KAK dan HPS;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dilampiri surat penawaran dari pihak ketiga;
- Bahwa ruang lingkup dari studi kelayakan adalah kelayakan atas lahan yang akan dibeli terkait dengan tanaman yang akan ditanami termasuk hasil yang nanti akan diperoleh dan pengembalian investasi;
- Bahwa luasan tanah yang akan diuji kelayakan Saksi tidak ingat karena seingat Saksi itu tidak tercantum di Memo;
- Bahwa untuk melakukan uji kelayakan waktu itu Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) menawarkan harga berapa dalam hal ini Saksi tidak ingat;
- Bahwa mengenai penawaran dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang ada saat itu hanya penawaran harga dan tidak terkait dengan luas lahan berapa;
- Bahwa lokasi yang akan dilakukan uji kelayakan di Pasuruan daerahnya di Kejayan tetapi tepatnya dimana Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan lahan yang akan dilakukan uji kelayakan;
- Bahwa harga kontrak yang disepakati dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk melakukan uji kelayakan kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menandatangani kontrak dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) saat itu waktunya di kisaran akhir bulan November atau awal Desember 2016;
- Bahwa tugas yang Saksi berikan kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk melakukan uji kelayakan sesuai permintaan waktunya 60 (enam puluh) hari sejak ditandatangani kontrak tetapi waktu pastinya sejak kapan sampai selesainya kapan Saksi lupa tetapi ketentuannya setelah kontrak ditandatangani;

Halaman 260 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti pada akhirnya kapan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) ini melaksanakan studi kelayakan;
- Bahwa pada saat itu Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sudah selesai melaksanakan uji kelayakan karena ada Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Studi Kelayakan;
- Bahwa seingat Saksi, Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Studi Kelayakan tersebut Saksi terima di bulan Desember 2016 juga, namun tanggalnya Saksi tidak ingat kemudian yang mengantarkan kepada Saksi itu untuk ditandatangani adalah Elisam Botha;
- Bahwa saat itu yang menjadi Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Saksi lupa siapa namanya yang berkontrak dengan Saksi waktu itu;
- Bahwa biasanya yang berkontrak adalah Direkturnya tetapi namanya siapa Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT Kejayan Mas selaku pihak penjual sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bersama Tim Pembelian Tanah tidak pernah melakukan negosiasi dengan PT Kejayan Mas selaku penjual;
- Bahwa terkait dengan pembelian tanah ini Saksi pernah menandatangani dokumen terkait dengan hasil negosiasi harga di Kantor PTPN XI padahal Saksi tidak mengetahui proses negosiasinya;
- Bahwa pada saat itu dokumen Berita Acara Negosiasi Harga itu dibawa ketempat Saksi oleh Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia dan dijelaskan juga terkait hasil negosiasi tersebut sudah jauh dibawah harga appraisal;
- Bahwa yang melakukan appraisal pada waktu itu adalah SISCO dengan nilai sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun secara lengkap Saksi hanya melihat di hasil kesimpulan saja;
- Bahwa Saksi mau untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga padahal Saksi tidak ikut dalam negosiasi karena pada saat dibawa ketempat Saksi berita acara tersebut, dokumen itu yang lain sudah pada tanda tangan dan salah satu dari anggota Tim Pembelian Tanah ada I Nyoman Gede Subagia yang merupakan anak buah Saksi langsung terkait dengan beberapa tugas yang bersamaan waktunya termasuk dari Holding Perkebunan sehingga Saksi tidak bisa aktif, maka itu Saksi

Halaman 261 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



banyak menugaskan I Nyoman Gede Subagia dan dalam hal ini I Nyoman Gede Subagia yang memberi informasi bahwa survey sudah dilakukan dan hasil negosiasi harga bahwa harga tersebut sudah dibawah harga appraisal jadi menurut Saksi itu sudah dapat diterima;

- Bahwa I Nyoman Gede Subagia tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Saksi mengenai pengadaaan lahan ini tetapi pernah dilaporkan hasil survey yang pertama bahwa disebutkan kalau disitu memang ada tanah tetapi seluas berapa Saksi lupa disampaikan atau tidak tetapi terkait dengan kondisi tanah menurut I Nyoman Gede Subagia sebagaimana dijelaskan oleh Elisam Botha kalau itu dilakukan mekanisasi masih memungkinkan;
- Bahwa Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia pernah melaporkan bahwa sudah mengunjungi lokasi tetapi tidak dilakukan secara keseluruhan lokasi walaupun sebenarnya itu kewajiban dari Tim Pembelian Lahan untuk menentukan batas-batasnya tanah;
- Bahwa I Nyoman Gede Subagia dan Elisam Botha tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait batas-batas lahan dan tidak pernah menunjukkan foto-foto hasil survei;
- Bahwa I Nyoman Gede Subagia dan Elisam Botha hanya melaporkan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi mau menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga karena telah mendapatkan laporan secara lisan dari I Nyoman Gede Subagia dan Elisam Botha sehingga Saksi merasa percaya dengan apa yang disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan keabsahan legalitas lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah melihat dokumen keabsahan legalitas lahan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pembayaran lahan yang dibeli PTPN XI ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses penunjukkan Notaris dalam pembelian lahan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak penjual;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pertemuan di Rumah Makan Tengger tetapi Saksi baru mendengarnya dalam beberapa tahun terakhir ini saja yakni waktu mulai diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 262 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dalam Berita Acara Negosiasi Harga selain dari Tim Pembelian Tanah juga ada dari pihak PT Kejayan Mas yang namanya saat itu sudah ada tetapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa dalam Berita Acara Negosiasi tersebut tercantum tempat dan tanggal dilakukan negosiasi tetapi Saksi lupa kapan dan dimana tertulisnya;
- Bahwa terkait dengan rencana pembelian lahan itu memang pernah muncul beberapa waktu sebelumnya bahkan pada saat Saksi masih di pabrik gula sebagai Manager Teknik, saat itu sudah ada rencana untuk penambahan lahan tetapi bukan untuk di daerah Kejayan;
- Bahwa SOP Pembelian lahan itu kalau tidak salah pada bulan April 2016;
- Bahwa SK Tim ada setelah ada SOP;
- Bahwa pada saat masuk dalam SK Tim, Saksi tidak ada paksaan;
- Bahwa sebagai Tim pembelian tanah saat itu yang ada penawaran dari pihak ketiga, jadi Saksi sebagai Tim pembelian tidak pernah mencari lahan;
- Bahwa lahan tanah yang di Kejayan ini memang ada lahan tanahnya secara fisik;
- Bahwa untuk luasan lahan tanah yang dibeli PTPN XI dari PT Kejayan Mas ini awalnya Saksi tidak tahu karena Saksi tahunya setelah ada Berita Acara Negosiasi Harga yang disitu luasannya sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) sekian hektare;
- Bahwa pada saat sebelum menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Agustinus Banu Wiryawan mengenai kajiannya sudah ada apa belum dan menurut Agustinus Banu Wiryawan kajian P3GI sudah ada, saat itu sekitar Desember 2016 tetapi Saksi menandatangani Berita Acara tersebut setelah tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari Agustinus Banu Wiryawan dari laporan P3GI kalau lahan disitu layak;
- Bahwa P3GI sudah lama berkecimpung di bidang tebu dan gula;
- Bahwa hasil appraisal dari KJPP SISCO seingat Saksi sekitar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa deal harganya saat itu kalau tidak salah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Halaman 263 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian terkait dengan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP SISCO maupun kajian oleh P3GI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian harga maupun kepada KJPP SISCO dan P3GI yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada aturan kalau Direksi bisa melakukan negosiasi harga;
- Bahwa Tim Pembelian tanah yang pernah ke lapangan kalau tidak salah Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia karena pada waktu itu Saksi menugaskan I Nyoman Gede Subagia ke lapangan karena Saksi tidak bisa untuk mewakili Saksi;
- Bahwa untuk negosiasi seingat Saksi itu ada tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang ada ikut disitu;
- Bahwa dalam Tim pembelian tanah memang harus ada pembagian Tugas dan dari Ketua Tim yakni Setyo Narwanto Saksi pernah meminta arahan kepada beliau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat kajian hukumnya sebelum dibuat dan ditandatangani Berita Acara Negosiasi Harga karena setahu Saksi dari penyampaian Agustinus Banu Wiryawan yang ada saat itu katanya hanya ada 2 (dua) yaitu Kajian P3GI dan dari KJPP;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dari Para Terdakwa terkait untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga ini;
- Bahwa setelah mendapatkan SK Tim Pembelian Tanah, Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan seluruh Tim tetapi Saksi hanya menunggu arahan dari Ketua Tim;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan SOP mekanisme kerja pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 9 yang dikonfirmasi Hakim Ketua di persidangan yang menerangkan:
- "Dapat saya sampaikan bahwa selaku Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 (tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016), saya tidak melaksanakan SOP mekanisme kerja pengadaan tanah (tercantum dalam Keputusan

Halaman 264 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah) dengan baik dan benar;

- Hal tersebut dikarenakan oleh setelah saya menerima Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 yang dimana saya diangkat menjadi Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016, saya tidak pernah diundang dalam kegiatan/maupun rapat-rapat tim untuk membahas pembelian tanah PTPN XI. Selain itu, pada tahun 2016 saya sedang fokus melakukan migrasi sistem pengadaan di PTPN XI dari yang semulanya manual menjadi eproc. Sehingga saya tidak turut serta aktif dalam kegiatan tim Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016. Setahu saya yang aktif dalam tim tersebut adalah pihak user, yaitu Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal (Setyo Narwanto), Divisi Umum, Hukum & Aset (Mochamad Khoiri), dan Divisi Tanaman (Elisam Botha);

- Dapat saya sampaikan juga bahwa saya tidak mengetahui dan/atau tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam SOP mekanisme kerja pengadaan tanah diantaranya:

1. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah;
 2. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah;
 3. Survey Tanah Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah;
 4. Penawaran dan Negosiasi Harga;
 5. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi;
 6. Pengurusan Administrasi Jual Beli;
 7. Pengurusan Balik Nama Tanah;
- Namun, pada pertengahan bulan Desember 2016, Elisam Botha sambil ditemani staf saya yang bernama I Nyoman Gede Subagia mendatangi ruang kerja saya dalam membawa Berita Acara Negosiasi Harga antara Ronald Tamtomo Karli sebagai Direktur PT Kejayan Mas dengan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI. Pada saat itu, Elisam Botha meminta saya menandatangani dokumen tersebut. Padahal saya tidak diikutsertakan dalam rangkaian kegiatan pembelian tanah tersebut. Selain itu, saya juga tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan negosiasi dengan pihak PT Kejayan Mas dalam hal ini diwakili oleh Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey lahan;
 - Bahwa Saksi pernah menyuruh I Nyoman Gede Subagia untuk mengikuti survey yang kemudian dilaporkan secara lisan kepada Saksi

Halaman 265 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang intinya sudah ke lokasi Bersama dengan Elisam Botha tetapi tidak dilaporkan secara detail seperti luasan lahan, yang dilaporkan bahwa tanah itu memang ada kemudian mengenai kecocokan lahan seperti topografi itu akan dilakukan oleh Divisi Agronomi, selain itu tidak ada yang dilaporkan oleh I Nyoman Gede Subagia;

- Bahwa sebagai Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah yang Saksi lakukan hanyalah tandatangan Berita Acara Negosiasi Harga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses negosiasi harga yang dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah PTPN XI dan pihak penjual atau PT Kejayan Mas sesuai dengan dokumen Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 19 Desember 2016;

- Bahwa Saksi sebagai Tim Pembelian Tanah tidak ikut serta dalam kegiatan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. Saksi tidak mengetahui sejauh mana perkembangan atas rencana pembelian tanah oleh PTPN XI. sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam SOP mekanisme kerja pengadaan tanah diantaranya:

- a. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah;
- b. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah;
- c. Survey Tanah Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah;
- d. Penawaran dan Negosiasi Harga;
- e. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi;
- f. Pengurusan Administrasi Jual Beli;
- g. Pengurusan Balik Nama Tanah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan terkait negosiasi harga tersebut antara Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 dengan pihak penjual dalam hal ini dari PT Kejayan Mas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses dan Laporan Penilaian Aset yang dibuat oleh KJPP Sisco dan untuk isi detailnya laporan tersebut bagaimana Saksi juga tidak mengetahui;

- Bahwa setahu Saksi kalau Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI tahun 2016 tidak pernah membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah atas Rencana Pembelian Lahan HGU tahun 2016;

- Bahwa mengenai proses pembayaran terkait Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tahun 2016 Saksi tidak tahu karena Saksi tahunya sebatas pernah disuruh untuk menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Negosiasi Harga yang dibawakan oleh Elisam Botha dan ada juga I Nyoman Gede Subagia;

- Bahwa pada saat Elisam Botha meminta Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Negosiasi Harga tersebut, Saksi tidak diikutsertakan dalam rangkaian kegiatan pembelian tanah tersebut. Selain itu, Saksi juga tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan negosiasi dengan pihak PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak membaca seluruh isi Berita Acara Negosiasi Harga tersebut;
- Bahwa untuk penganggaran pembelian lahan HGU oleh PTPN XI ini Saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa terkait dengan proses peralihan status hak atas tanah Lahan HGU yang dibeli oleh PTPN XI di Kejayan saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT Kejayan Mas terkait proses pembelian lahan tanah ini;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pembelian Tanah tidak pernah menyampaikan kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas bahwa kami ini adalah Tim Pembelian Tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Muhchin Karli ataupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah, Saksi tidak pernah menyampaikan SOP tersebut kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah ini berlaku untuk karyawan PTPN XI;
- Bahwa dalam kegiatan pembelian lahan ini, dari tim Pembelian Tanah yang berkoordinasi dengan pihak penjual secara pasti tidak tahu tetapi yang sering melakukan verifikasi adalah Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 11 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan yang menerangkan:
"Sepengetahuan Saya Anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 yang

Halaman 267 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan aktif dalam kegiatan pembelian lahan tersebut adalah Mochamad Khoiri (Divisi Umum, Hukum & Aset). Yang bersangkutan adalah orang yang menghubungi/berkoordinasi dengan pihak penjual tanah (PT Kejayan Mas) serta pihak ketiga yang melaksanakan kajian-kajian, dalam hal ini adalah P3GI serta KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO)";

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mochamad Khoiri yang berperan aktif dalam kegiatan pembelian lahan ini karena dari surat menyurat yang ada, karena kalau surat menyurat seperti penawaran yang disampaikan kepada PTPN XI itu tidak secara langsung diturunkan kepada Tim Pembelian disposisinya tetapi kepada Divisi yang menangani karena Disposisinya tidak ke Tim Pembelian tetapi surat itu disposisinya kepada Divisi di PTPN XI;
- Bahwa seharusnya surat menyurat terkait pembelian lahan ini diberikan kepada Ketua Tim kemudian nanti Ketua Tim memberikan disposisi kepada Anggota Tim;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Tim tidak tahu kegiatan dengan pihak penjual berkaitan dengan tupoksi sesuai dengan SOP Pembelian Tanah ini;
- Bahwa Mochamad Khoiri yang sering berhubungan dengan pihak ketiga karena dalam beberapa kali kesempatan rapat jadi pada saat rapat di PTPN XI ada ditunjukkan surat dari pihak ketiga pada saat rapat Direksi yang dihadiri juga oleh para struktural yang saat itu oleh salah satu direktur yang memimpin rapat menyebutkan kalau ada penawaran tanah dari PT Kejayan Mas kemudian disposisinya kepada Divisi Umum, hukum dan Aset dalam hal ini Mochamad Khoiri;
- Bahwa rapat pada saat itu bukan rapat Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa dalam rapat tersebut bukan rapat antara Direktur dengan Tim Pengadaan tetapi semua Divisi diundang rapat pada saat itu karena rapat diadakan antara Direktur dengan para Kepala Divisi pada saat itu, jadi rapat secara umum;
- Bahwa setelah mendapatkan SK Tim Pembelian Tanah tidak pernah diadakan rapat khusus Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa mekanisme surat menyurat di PTPN XI kalau sudah dibentuk suatu Tim Khusus seperti Tim Pembelian Tanah ternyata kalau ada surat masuk misalkan dari pihak eksternal seperti surat penawaran tanah kepada Direktur kemudian Direktur memberikan disposisi kepada

Halaman 268 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Divisi terkait dalam hal ini di Divisi Umum, Hukum dan Aset dan berhenti disitu suratnya tidak didisposisikan lagi;

- Bahwa pada tahun sebelum tahun 2016 belum pernah ada pengadaan tanah yang ada baru rencana;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengadaan lahan di PTPN XI baru ini;
- Bahwa pembentukan Tim Pembelian Tanah setahu Saksi baru tahun 2016 ini;
- Bahwa dari surat yang didisposisi ke Divisi Umum, Hukum dan Aset dan berhenti disitu, kemudian mengenai surat tersebut tidak pernah dibahas di Tim Pembelian Tanah PTPN XI;
- Bahwa Ketua Tim Pembelian Tanah pun juga tidak pernah mengajak rapat membahas terkait surat penawaran tanah yang masuk;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak melakukan pendokumentasian terhadap surat-surat yang masuk;
- Bahwa dalam Tim Pembelian Tanah ini tidak ada Sekretarisnya sehingga tidak ada yang mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa Saksi setelah menerima SK pengangkatan sebagai Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Ketua Tim yaitu Setyo Narwanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Mochamad Cholidi sejak tahun 2014 sebagai Direktur SDM & Umum PTPN XI. Saat ini Mochamad Cholidi menjabat selaku Direktur Utama PTPN XII. Pada saat pembelian tanah oleh PTPN XI tahun 2016, Mochamad Cholidi pernah menyampaikan rencana Direksi untuk melakukan pembelian lahan HGU;
- Bahwa kegiatan pembelian tanah ini waktunya sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa karena Saksi sebagai Tim Pembelian Tanah yang juga memiliki kesibukan dengan pekerjaan rutin kami sehingga kami tidak bisa fokus dalam tim ini karena memang waktunya sangat terbatas untuk bisa aktif;
- Bahwa dalam Tim ini yang Saksi lakukan hanyalah sebatas pada tanda tangan Berita Acara Negosiasi Harga, walaupun pekerjaan terkait hal tersebut tidak kami lakukan;
- Bahwa dalam Tim Pembelian Tanah ini tidak pernah dilakukan rapat dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT Kejayan Mas;

Halaman 269 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Ronald Tamtomo Karli pada saat proses penyidikan;
- Bahwa pada saat tahun 2016 waktu sebagai Wakil Ketua Tim Pembelian Tanah, Saksi belum mengetahui nama Ronald Tamtomo Karli karena dulu tahunya hanya PT Kejayan Mas;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) bundel keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang standar operasional prosedur pembelian tanah; Terhadap Barang Bukti diatas Saksi menerangkan bahwa pada angka 5 huruf c menyebutkan Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- Bahwa dalam SOP Pembelian Tanah tersebut Direksi hanya dapat mengusulkan harga penawaran kepada Tim;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 187 berupa 1 (satu) bundel fotokopi memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan; Terhadap barang bukti tersebut, Saksi sebelumnya tidak pernah melihat memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PTPN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan yang ditandatangani Mochamad Cholidi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada rapat maupun pertemuan Tim Pembelian Tanah yang membahas mengenai Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 186, 189;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: kalau Mochamad Cholidi tidak tahu mengenai aktifitas kegiatan Tim Pembelian Tanah;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

17. Saksi Yunan Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 270 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban

Perusahaan;

- Bahwa Saksi selaku anggota Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2016 dasarnya adalah Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016. Saksi selaku anggota Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim yaitu Setyo Narwanto;

- Bahwa struktur organisasi Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);
2. Wakil Ketua: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);
3. Anggota Tim, yang terdiri dari:
 - a. Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Mochamad Khoiri);
 - b. Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
 - c. Divisi Tanaman: Elisam Botha;
 - d. Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;
 - e. Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman (Saksi sendiri);
 - f. Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

- Bahwa Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama pada saat itu yaitu Dolly P. Pulungan;

- Bahwa mekanisme kerja pengadaan tanah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-

Halaman 271 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional

Prosedur Pembelian Tanah adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Penawaran Penjualan Tanah:
 - a. Pihak yang akan menjual tanah mengajukan surat penawaran penjualan tanah secara tertulis kepada Direksi, dengan mencantumkan:
 - Lokasi Tanah.
 - Luasan dan rincian daftar petak tanah.
 - Harga penawaran.
 - Copy bukti kepemilikan hak.
 - Copy Kartu Identitas (untuk perorangan) atau Akta Perseroan dan Susunan Pengurus (untuk badan hukum/badan usaha).
 - b. Direksi memberikan disposisi pada surat penawaran penjualan tanah tersebut kepada Divisi terkait atau Tim Pembelian Tanah untuk diteliti lebih lanjut/diselesaikan
2. Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembelian Tanah:
 - a. Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial;
 - b. Tim meneliti keabsahan dari Sertifikat/bukti kepemilikan dari tanah dan mencocokkan luasan tanah dengan sertifikat/bukti kepemilikan aslinya;
 - c. Tim meneliti keabsahan dari identitas pemilik tanah, yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bagi pemilik berbentuk badan hukum atau badan usaha;
 - d. Tim mengecek dokumen sertifikat/bukti kepemilikan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat atau dapat melalui notaris yang ditunjuk;
3. Survey Tanah:
 - a. Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
 - b. Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya, sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;
 - c. Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang

Halaman 272 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkompeten dalam hal pengukuran tanah;
4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:
- Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;
 - Kajian teknis, legal, ekonomis dan social dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan);
 - Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
 - Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
 - Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;
5. Penawaran dan Negoisasi Harga:
- Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
 - Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
 - Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
 - Tim melakukan penawaran dan negoisasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
 - Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
 - Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
 - Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga

Halaman 273 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negoisasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negoisasi;
- h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
- i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya;
6. Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah kepada Direksi:
- a. Tim melalui Divisi yang terkait membuat surat permohonan persetujuan pembelian tanah kepada Direktur Utama;
- b. Surat permohonan persetujuan pembelian tanah mencantumkan luas tanah, harga tanah, biaya yang diperlukan untuk pembelian tanah tersebut, serta dilampiri Surat Penawaran dari Pihak Penjual dan Berita Acara Negoisasi Harga;
7. Pengurusan Administrasi Jual Beli:
Dalam hal Direktur Utama telah menyetujui pembelian tanah, maka Tim melalui Divisi terkait melakukan pengurusan administrasi jual beli tanah. Dokumen administrasi yang harus dilakukan pengurusan oleh Tim melalui Divisi terkait, antara lain:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Akta Ikatan Jual Beli dana tau Akta Jual Beli dihadapan Notaris.
Pelaksanaan transaksi jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Notaris/PPAT;
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (untuk Penjual Lahan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak);
- e. IMB (dalam hal di atas tanah yang dibeli terdapat bangunan);
- f. Dokumen dan Perizinan lain yang diperlukan sehubungan dengan jual beli tanah tersebut;
8. Pengurusan Balik Nama Tanah:
- a. Tim melalui Divisi terkait melaksanakan pengurusan balik nama pemegang hak dari Pihak Penuual menjadi atas nama PT Perkebunan Nusantara XI, yang dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk;
- b. Penunjukan Notaris mengikuti SOP pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
- Bahwa benar kronologis pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan, Lahan yang dibeli oleh PTPN XI untuk dijadikan sebagai lahan HGU unit PG Kedawoeng luasnya 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter

Halaman 274 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dimana pembelian lahan HGU tersebut berdasarkan SK Direksi No: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI, Saksi bertugas selaku Anggota Tim Pembelian Tanah (Divisi Quality Control), namun dalam kenyataannya Saksi tidak pernah terlibat langsung dalam proses survey maupun negoisasi harga seperti yang tercantum pada Berita Acara Negoisasi Harga tertanggal 19 Desember 2016 yang Saksi telah tandatangani;

- Bahwa setelah Saksi menerima SK pengangkatan sebagai tim Pembelian Tanah yang Saksi lakukan adalah membacanya kemudian disitu Ketua Timnya adalah Setyo Narwanto, lalu Saksi mengkonfirmasi kepada beliau karena memang SK itu ada nama-namanya lalu Saksi menanyakan "Bapak apa yang dapat saya lakukan dan apakah ini sudah mulai atau seperti apa?" kemudian Setyo Narwanto menyampaikan "oke nanti diinfo lebih lanjut jika diperlukan";
 - Bahwa langkah yang Saksi lakukan sebagai Tim dalam pembelian tanah ini Saksi juga mengkonfirmasi kepada anggota yang lain seperti kepada Chrisdiyanto Triwibowo maupun kepada Mochamad Khoiri juga;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai apakah sudah dilakukan survey kepada anggota Tim yang lain namun dijawab belum, kemudian sewaktu-waktu Saksi pernah dikonfirmasi "besok melakukan survey bisa apa tidak?" karena Saksi dikonfirmasi secara mendadak dan kebetulan Saksi sedang tidak ada di kantor lalu Saksi menyampaikan "oh maaf Saya tidak bisa ikut";
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey;
 - Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti Nomor 173 kepada Saksi yang dibenarkan oleh Saksi berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti diatas yang merupakan SK Tim Pembelian Tanah yang Saksi terima tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yang ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI;

Halaman 275 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima SK tersebut kalau tidak salah di bulan September itu setelah tanggal 13 September 2016 tetapi tepatnya kapan Saksi lupa;
- Bahwa setelah mendapatkan SK terkait Tim Pembelian tersebut kemudian Saksi konfirmasi ke Ketua Tim yakni Setyo Narwanto kemudian pada intinya Ketua Tim menyampaikan "Oke nanti kami informasikan lebih lanjut";
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 9 yang menerangkan:
- "Bahwa kronologis terkait proses jual beli tanah HGU PTPN XI di Kecamatan Kejayan pada tahun 2016–2017 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa saya diangkat menjadi anggota tim pembelian tanah PTPN XI berdasarkan SK Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016, tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yang ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI);
 2. Bahwa saya tidak mengetahui alasan dimasukkannya saya kedalam anggota Tim Pembelian Lahan PTPN XI. Saya menerima SK tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Saya mengetahui nama saya termasuk dalam anggota tim pembelian lahan pada saat saya membaca SK Tim Pembelian Lahan PTPN XI tahun 2016 yang ada di meja saya;
 3. Setelah saya menerima SK tersebut, selanjutnya saya mendatangi Setyo Nurwanto selaku Ketua Tim Pembelian Tanah, saat itu saya menanyakan pada Ybs terkait kapan tugas tersebut mulai di kerjakan. Kemudian Ybs menjawab bahwa nanti tugasnya akan diinfokan lebih lanjut;
 4. Beberapa hari kemudian, saya mendapatkan informasi dari Agustinus Banu Wiryawan bahwa tim pembelian lahan sudah melakukan survey ke lokasi calon lahan HGU. Saya tidak tahu secara pasti kapan survey tersebut dilakukan, karena saya juga tidak ikut pada saat survey tersebut dilakukan;
 5. Setelah saya menerima informasi bahwa survey lokasi calon lahan HGU telah dilakukan, saya kemudian mengontak Aguk selaku operator drone yang bertugas di PG Kedawoeng. Saat itu saya menanyakan pada Aguk apakah survey terhadap calon lahan HGU telah dilakukan. Kemudian Aguk menjawab bahwa Ybs telah

Halaman 276 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. melakukan survey Sistem Informasi Geografis (SIG) telah dilakukan; Setelah Aguk memberitahu saya bahwa Ybs sudah melakukan survey SIG, saya kemudian meminta hasil dari gambar foto udara (drone) atas calon lahan HGU tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Aguk memberikan gambar foto udara atas calon lahan HGU tersebut yang hasilnya adalah seperti ini;
7. Setelah saya menerima hasil gambar foto udara dari drone seperti pada foto diatas, hasil tersebut kemudian saya laporkan kepada Agustinus Banu Wiryawan bahwa hasil gambar foto udara atas tanah tersebut sudah dibuat;
8. Beberapa waktu setelah saya memberikan laporan kepada Agustinus Banu Wiryawan perihal hasil gambar udara, Ybs kemudian mendatangi saya dan menyerahkan Berita Acara Negoisasi Harga untuk saya tandatangani. Saat itu Ybs berkata bahwa proses negosiasi lahan tersebut sudah selesai dan harus dilakukan pembayaran, sehingga saya menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut;
9. Bahwa saya tidak mengetahui waktu secara pastinya kapan Berita Acara Negoisasi Harga tersebut dibuat. Seingat saya, pada saat saya menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut bukan di hari yang sama seperti tercantum di Berita Acara Negoisasi Harga yaitu 19 Desember 2016, namun saya tidak ingat kapan persisnya saya menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut. Seingat saya pada saat Berita Acara Negoisasi Harga tersebut diserahkan kepada saya sudah ada beberapa anggota tim yang bertanda tangan pada saat itu, tetapi saya lupa siapa saja pastinya”;
- Bahwa terkait Setelah Saksi menerima informasi bahwa survey lokasi calon lahan HGU telah dilakukan, Saksi kemudian mengontak Aguk selaku operator drone yang bertugas di PG Kedawoeng, Saat itu Saksi menanyakan pada Aguk apakah survey terhadap calon lahan HGU telah dilakukan, Kemudian Aguk menjawab bahwa yang bersangkutan telah melakukan survey Sistem Informasi Geografis (SIG) telah dilakukan. Maksudnya disini adalah setelah menerima informasi seperti itu kemudian Mochamad Khoiri pernah bilang kepada Saksi “mau melakukan survey besok bisa?” lalu Saksi menjawab “Saya tidak bisa” selanjutnya karena Saksi tidak ikut survey lalu Saksi konfirmasi kepada pegawai PG Kedawoeng yakni Aguk mengkonfirmasi apakah ada yang survey kesana dan yang dilakukan apa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Aguk memberitahu Saksi kalau sudah melakukan survey SIG lalu Saksi meminta hasil dari gambar foto udara (drone) atas calon lahan HGU;
- Bahwa gambar foto udara tersebut kemudian pernah Saksi serahkan pada waktu penyelidikan oleh KPK pada tanggal 25 Juni 2019 yang kemudian Saksi bubuhi tandatangan saat menyerahkan foto itu;
- Bahwa dokumen gambar tersebut adalah gambar Polygon Kebun Kejayan. Cara pengambilan yaitu berdasarkan titik koordinat GPS kemudian pengambilan foto menggunakan Drone oleh Petugas Juru Gambar;
- Bahwa Aguk merupakan operator drone pada saat itu;
- Bahwa karena Saksi tidak bisa melakukan survey langsung untuk mengecek lahan maka Saksi konfirmasi kepada kawan yang ada di unit dan gambar itu Saksi sampaikan dan laporkan kepada Agustinus Banu Wiryawan yang itu untuk mengecek luasan kisaran karena ternyata dalam perjalanannya dokumen gambar foto ini ketika disertai untuk menandatangani hasil negosiasi itu;
- Bahwa benar Saksi tidak ikut survei;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya negosiasi harga ketika Agustinus Banu Wiryawan pernah mendatangi Saksi dan menyampaikan kalau sudah ada negosiasi harga lalu Agustinus Banu Wiryawan menyerahkan Berita Acara Negosiasi Harga kepada Saksi agar Saksi juga menandatangani dan saat itu Saksi melihat hampir semua nama yang ada dalam Berita Acara Negosiasi Harga tersebut sudah tanda tangan dan sepertinya Saksi yang terakhir tanda tangan;
- Bahwa Saksi saat itu juga disampaikan oleh Agustinus Banu Wiryawan kalau sudah ada kajian dari KJPP tetapi detail prosesnya bagaimana Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi hanya disertai Berita Acara Negosiasi Harga oleh Agustinus Banu Wiryawan untuk ditandatangani Saksi kemudian Agustinus Banu Wiryawan juga menyampaikan kalau kajian dari KJPP sudah ada walaupun Saksi tidak tahu dari mana KJPP yang ditunjuk itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Kajian Teknis Budidaya Tebu, Kajian Ekonomi dan Kajian Hukum atas lahan HGU yang dibeli oleh PT Perkebunan Nusantara XI di Kecamatan Kejayan pada tahun 2016–2017 dan Saksi pribadi baru mengetahui terkait Laporan Akhir Hasil Kelayakan

Halaman 278 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Calon Budidaya Tebu PG Kedawoeng setelah Saksi menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga;

- Bahwa hasil gambar foto udara atas lahan HGU di Kecamatan Kejayan melalui drone yang dilakukan oleh operator drone di PG Kedawoeng tidak dicantumkan dalam Laporan Akhir Hasil Kelayakan Lahan Calon Budidaya Tebu PG Kedawoeng;

- Bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh penjual waktu itu awalnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi kemudian akhirnya menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ada di Berita Acara Negoisasi itu;

- Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak pernah membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah atas Rencana Pembelian Lahan HGU tahun 2016;

- Bahwa hasil pekerjaan dari Tim Pembelian Tanah tersebut hanya Berita Acara Negoisasi Harga yang didalamnya berisi:

1. Luas total lahan HGU 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
2. Kesepakatan harga tanah yang awalnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau total Rp99.485.250.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (berdasarkan penawaran penjual) menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau total Rp56.691.150.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Termin pembayaran yang dibagi menjadi 2 (dua) termin yaitu:
 - a) Termin kesatu (uang muka) Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan maksimal 30 Desember 2016;
 - b) Termin kedua (pelunasan) Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan maksimal 18 Januari 2017;
4. Klausul lainnya yang memuat hak dan kewajiban antara pembeli (PTPN XI) dan penjual (PT Kejayan Mas);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pembayaran terkait pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun berhubungan dengan pihak PT Kejayan Mas;

Halaman 279 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik itu berupa uang/hadiah/barang dari pihak yang mewakili PT Kejayan Mas selama proses pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 8 yang menerangkan:

"Bahwa anggaran untuk pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi merupakan anggaran yang diambil dari anggaran belanja PTPN XI pada tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Sepengetahuan saya sejak tahun 2011, rencana untuk pembelian lahan HGU sudah dibahas di internal PTPN XI guna memenuhi kebutuhan PTPN XI akan gula milik sendiri. Tetapi eksekusi atas pembelian lahan HGU tersebut baru bisa dilakukan di tahun 2016 dikarenakan di tahun tersebut baru ada anggaran untuk pembelian lahan HGU. Setelah saya menerima SK sebagai anggota Tim Pembelian Lahan HGU, saya sempat bertanya kepada Gurit Mahendra (Staf PPAB dan MR) apakah ada anggaran untuk pengadaan lahan HGU, dan dijawab oleh ybs bahwa anggarannya sudah ada namun ybs tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah anggarannya. Saya baru mengetahui bahwa PTPN XI menganggarkan pembelian lahan HGU sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) setelah saya membaca RKAP PTPN XI tahun 2016";

- Bahwa Saksi di persidangan membenarkan Barang Bukti Nomor 186 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Berita Acara Negoisasi Harga tersebut, Saksi juga membenarkan kalau tandatangan Saksi dalam Berita Acara tersebut benar tandatangan Saksi yang Saksi tandatangani setelah Agustinus Banu Wiryawan menyodorkan kepada Saksi Berita Acara Negoisasi Harga tersebut;

- Bahwa pada saat Agustinus Banu Wiryawan menyodorkan Berita Acara Negoisasi tersebut kepada Saksi saat itu Saksi juga menyadari kalau Agustinus Banu Wiryawan bukanlah anggota Tim Pembelian Tanah namun karena Saksi melihat dalam Berita Acara Negoisasi tersebut rekan Saksi yakni Chrisdiyanto Triwibowo sudah menandatangani lalu

Halaman 280 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi konfirmasi kepada Agustinus Banu Wiryawan apakah yang tertera dalam Berita Acara Negosiasi ini semuanya sudah dilakukan dan katanya sudah dilakukan makanya Saksi kemudian ikut menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga tersebut yang jelas setelah tanggal 19 Desember 2016 tetapi Saksi lupa tepatnya tanggal berapa Saksi menandatangani;
- Bahwa terkait dengan rencana pembelian lahan itu memang pernah muncul beberapa waktu sebelumnya, saat itu sudah ada rencana untuk penambahan lahan tetapi bukan untuk di daerah Kejayan;
- Bahwa sebagai Tim pembelian tanah saat itu yang ada penawaran dari pihak ketiga, jadi Saksi sebagai Tim pembelian tidak pernah mencari lahan;
- Bahwa pada saat sebelum menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Agustinus Banu Wiryawan mengenai kajiannya sudah ada apa belum dan menurut Agustinus Banu Wiryawan kajian P3GI sudah ada, saat itu sekitar Desember 2016 tetapi Saksi menandatangani Berita Acara tersebut setelah tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari Agustinus Banu Wiryawan dari laporan P3GI kalau lahan disitu layak;
- Bahwa P3GI secara historis sejak zaman Belanda sudah ada;
- Bahwa hasil appraisal dari KJPP SISCO dari apa yang disampaikan Agustinus Banu Wiryawan kepada Saksi adalah sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian terkait dengan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP SISCO maupun kajian oleh P3GI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengkondisian harga maupun kepada KJPP SISCO dan P3GI yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini;
- Bahwa kalau tidak salah Direksi bisa negosiasi harga kalau di bawah harga appraisal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan negosiasi harga dan siapa yang ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Elisam Botha dan I Nyoman Gede Subagia pergi survey ke lapangan;

Halaman 281 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tim Pembelian Tanah dan Ketua Tim tidak pernah menyampaikan terkait pembagian tugas dalam Tim Pembelian Tanah di PTPN XI ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat kajian hukumnya sebelum dibuat dan ditandatangani Berita Acara Negosiasi Harga karena setahu Saksi dari penyampaian Agustinus Banu Wiryawan yang ada saat itu katanya hanya ada 2 (dua) yaitu Kajian P3GI dan dari KJPP;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dari Para Terdakwa terkait untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga ini;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pembelian Tanah tidak pernah mengikuti survey ke lokasi lahan;
- Bahwa yang Saksi lakukan karena Saksi tidak mengikuti survey adalah meminta gambar berupa foto udara pada kawan untuk melihat lahannya;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pembelian Tanah tidak pernah menyampaikan kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas bahwa kami ini adalah Tim Pembelian Tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Muhchin Karli ataupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah, Saksi tidak pernah menyampaikan SOP tersebut kepada Muhchin Karli atau PT Kejayan Mas;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah ini berlaku untuk karyawan PTPN XI;
- Bahwa setahu Saksi, Tim Pembelian Tanah tidak membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah atas Rencana Pembelian Lahan HGU tahun 2016;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Negosiasi Harga itu ada karena Saksi hanya tinggal dimintai untuk tandatangan saja dan yang membuat bukan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 14 yang dikonfirmasi Hakim di persidangan yang menerangkan:

Halaman 282 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah atas Rencana Pembelian Lahan HGU tahun 2016. Hasil pekerjaan dari Tim Pembelian Tanah tersebut hanya Berita Acara Negoisasi Harga yang didalamnya berisi:
 1. Luas total lahan HGU 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
 2. Kesepakatan harga tanah yang awalnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau total Rp99.485.250.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (berdasarkan penawaran penjual) menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau total Rp56.691.150.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Termin pembayaran yang dibagi menjadi 2 (dua) termin yaitu:
 - a) Termin kesatu (uang muka) Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan maksimal 30 Desember 2016;
 - b) Termin kedua (pelunasan) Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan maksimal 18 Januari 2017;
 4. Klausul lainnya yang memuat hak dan kewajiban antara pembeli (PTPN XI) dan penjual (PT Kejayan Mas).”;
- Bahwa lahan HGU dengan luasan sekitar 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare itu setahu Saksi milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pembayaran pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam pembelian lahan tersebut semestinya ada pajak, namun untuk detailnya seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Berita Acara Negoisasi Harga seingat Saksi tidak dicantumkan mengenai pajak, tetapi hanya mengenai total pembayaran yang harus dilakukan oleh PTPN XI adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau total Rp56.691.150.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh

Halaman 283 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ribu rupiah) yang dibagi kedalam 2 (dua) termin pembayaran yaitu termin kesatu (uang muka) pada tanggal 30 Desember 2016 dan termin kedua (pelunasan) pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Negoisasi Harga;

- Bawa yang membayarkan pembelian lahan ini biasanya ada pada bagian keuangan PTPN XI tetapi Saksi lupa siapa namanya yang bertugas disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses negoisasi harga yang dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah PTPN XI dan pihak penjual sesuai dengan dokumen Berita Acara Negoisasi Harga tanggal 19 Desember 2016 yang Saksi tandatangani. Hal tersebut dikarenakan Saksi menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga di hari yang berbeda dari tanggal pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses negoisasi harga dan pertemuan dengan pihak penjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa proses negoisasi harga sudah dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah dari informasi Agustinus Banu Wiryawan, kemudian terkait siapa saja yang ikut dalam proses negoisasi harga tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah menanyakannya pada Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berperan aktif berhubungan dengan pihak penjual dalam pembelian lahan tanah ini;
- Bahwa awalnya Saksi sempat menolak untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga yang disodorkan oleh Agustinus Banu Wiryawan;
- Bahwa Agustinus Banu Wiryawan pada saat menyodorkan Berita Acara Negoisasi Harga menyampaikan kepada Saksi "ini sudah semua tinggal tandatangan saja" kemudian Saksi sempat menanyakan kajiannya dan KJPPnya apa sudah ada dan dikatakan kalau sudah ada, selain itu kemudian Saksi memastikan lagi kepada anggota tim yang lain yang sudah tandatangan dengan menghubungi apa benar sudah tandatangan selanjutnya Saksi baru mau untuk tandatangan pada hari itu juga setelah Saksi berkoordinasi dengan anggota tim lain yang sudah tanda tangan;
- Bahwa Ketua Tim Pembelian Tanah tidak pernah mengajak rapat membahas terkait surat penawaran tanah yang masuk;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak melakukan pendokumentasian terhadap surat-surat yang masuk;

Halaman 284 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tim Pembelian Tanah ini tidak ada Sekretarisnya;
- Bahwa kedudukan Saksi dengan Mochamad Khoiri adalah sama sebagai Anggota Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa dalam Tim ini yang Saksi lakukan hanyalah sebatas pada tanda tangan Berita Acara Negosiasi Harga, walaupun pekerjaan terkait hal tersebut tidak kami lakukan;
- Bahwa Saksi pernah membaca SOP terkait Pengadaan Tanah;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) bundel keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang standar operasional prosedur pembelian tanah;
Terhadap Barang Bukti diatas Saksi menerangkan bahwa pada angka 5 huruf c menyebutkan Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- Bahwa dalam SOP Pembelian Tanah tersebut Direksi hanya dapat mengusulkan harga penawaran kepada Tim;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 187 berupa 1 (satu) bundel fotokopi memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;
- Terhadap barang bukti tersebut, Saksi sebelumnya tidak pernah melihat memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Operasional PT PN XI kepada Direktur Utama PTPN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan yang ditandatangani Mochamad Cholidi tersebut dan Saksi tidak pernah ada rapat dengan Mochamad Cholidi;
- Bahwa tidak pernah ada rapat maupun pertemuan Tim Pembelian Tanah yang membahas mengenai Negosiasi Harga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 186, 189;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: kalau Mochamad Cholidi tidak tahu mengenai aktifitas kegiatan Tim Pembelian Tanah;
Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 285 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

18. Saksi Alfian Nurul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan yang mempunyai fungsi, berikut:
 - a. Penyusunan konsep program kerja bidang penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan perizinan;
 - c. Pelaksanaan kajian penanaman modal dalam rangka menyusun strategi pembangunan investasi di daerah;
 - d. Pelaksanaan perencanaan dan promosi di bidang penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan perizinan di bidang penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
 - g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - h. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Kejayan Mas;
- Bahwa PT Kejayan Mas setahu Saksi tidak pernah mengajukan izin lokasi untuk mengalihkan hak tanahnya di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa di wilayah di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disana lahan kering lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) persen kemudian lahan pemukiman lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen dan lahan pertanian lahan basah lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

Halaman 286 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kutipan Diktum Kelima atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BNP.35/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berbunyi "Bidang tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", dapat Saksi jelaskan bahwa dalam konteks peraturan perizinan yang terkait dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029, bahwa diktum tersebut yang menyebutkan bahwa lahan pada bidang tanah dimaksud dipergunakan untuk: Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi adalah masih dalam kerangka sebagaimana penjelasan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010;
- Bahwa mengenai informasi mengenai lahan yang dimohon melalui Kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya, SH., M.Kn yang mewakili PTPN XI pada sekitar bulan Februari tahun 2020 memohon informasi tata ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disana lahan kering lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) persen kemudian lahan pemukiman lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen dan lahan pertanian lahan basah lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya jual beli lahan tanah antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI;
- Bahwa pihak PTPN XI yang memohon informasi Tata Ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2016 dari data yang Saksi telah kroscek tidak pernah ada pengajuan permohonan informasi mengenai Tata Ruang maupun izin lokasi ataupun izin pengalihan hak baik yang diajukan oleh pihak PT Kejayan Mas maupun oleh pihak PTPN XI kepada Dinas

Halaman 287 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
khususnya Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi berupa Barang Bukti Nomor 25 yakni 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020;

Terhadap barang bukti diatas Saksi mengetahui merupakan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan balasan terhadap surat tertanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan kemudian Saksi memberikan Surat Informasi terkait Tata Ruang kepada saudara Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., melalui Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan ini yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Eddy Supriyanto;

- Bahwa dalam Informasi Tata Ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020 tanggal 30 Maret 2020 tersebut menyebutkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disana rencana kawasan peruntukan sebagian pertanian lahan kering lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) persen, pemukiman lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen dan I pertanian lahan basah lebih kurang 2,5 (dua koma lima) persen;

- Bahwa dasar rencana kawasan peruntukan di wilayah kabupaten Pasuruan tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029;

Halaman 288 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 7 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menerangkan:

- "Terkait dengan pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kab. Pasuruan oleh pihak PTPN XI seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, saya sendiri tidak mengetahui secara teknis ada atau tidaknya kegiatan jual beli sebagaimana dimaksud. Terlebih lagi, dari sisi tupoksi dan kewenangan, pihak perizinan tidak memiliki kewenangan turun melihat kegiatan aktifitas usaha para pihak;

- Namun demikian, pada tanggal 13 Februari 2020, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan menerima Permohonan Informasi Tata Ruang, Nomor Register: ITR 86 dengan informasi berkas sebagai berikut:

Nama Pemohon: Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M.;

Badan Hukum: PT Perkebunan Nusantara XI;

Rencana Penggunaan Lahan: Perkebunan Tebu;

Desa/Kelurahan: Sumberbanteng, Kurung, Klangrong, Oro-oro Pule;

Kecamatan: Kejayan;

Luas yang dimohon: +/-799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi;

Surat Tanah: Ikatan Jual Beli;

Titik koordinat:-7.734970 LS dan 112.838593 BT;

Kuasa Kepengurusan: Rudi Kusumawan;

Surat dengan tanpa Nomor, perihal Permohonan Informasi Tata Ruang tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI Ir.

Gede Meivera Utama Adjana, M.M., Namun dalam pengajuan berkasnya dilakukan oleh kuasa Rudi Kusumawan selaku pegawai Kantor Notaris PPAT pada Philipus Kurnia Wijaya, SH., M.Kn. Berkas tersebut diterima pada tanggal 13 Februari 2020 di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan;

Atas pengajuan informasi tata ruang tersebut saya baru mengetahui perihal lahan milik PTPN XI sebagaimana dimaksud. Dan pihak Dinas juga sudah memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut pada tanggal 30 Maret 2020 terkait dengan informasi tata ruang yang dimohonkan oleh pemohon. Selain hal tersebut, saya tidak mengetahuinya";

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 8 yang dikonfirmasi oleh Hakim Ketua di persidangan yang menerangkan:

Halaman 289 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terkait jawaban dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan terkait dengan Permohonan Informasi Tata Ruang dari pemohon (PTPN XI), dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Dinas sudah menyampaikan Surat Balasan dengan Nomor 591/400/424.086/2020 tentang Informasi Tata Ruang yang kurang lebihnya disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029, lokasi yang dimohon: sebagian termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian lahan basah, termasuk dalam rencana kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan sebagian termasuk dalam rencana kawasan peruntukan permukiman (dilampirkan dalam peta);
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029, sebagaimana pasal 67 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (2) huruf f “Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan Budidaya”, antara lain meliputi:
 - Huruf a. Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) disusun dengan memperhatikan:
 - 1) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani secara terbatas dengan kepadatan rendah dan yang ditetapkan berdasarkan rencana rinci kawasan; dan/atau
 - 2) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan/atau
 - 3) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sebagaimana butir 1) dan 2) pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 - Huruf b. Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura disusun dengan memperhatikan:
 - 1) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani dan budidaya pertanian non terbangun lain termasuk pertambangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan kepadatan menengah sampai rendah; dan/atau
 - 2) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan/atau
 - 3) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sebagaimana butir 1)

Halaman 290 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan 2) pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;

- Huruf c. Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan Perkotaan disusun dengan memperhatikan:

- 1) Pemanfaatan bangunan rumah tinggal, beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara proporsional sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Penetapan amplop bangunan;
- 3) Penetapan tema arsitektur bangunan;
- 4) Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- 5) Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang

diizinkan.”;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Surat Permohonan Tata Ruang tersebut baru diajukan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tahun 2016 ternyata terjadi jual beli lahan di wilayah yang diajukan Permohonan Tata Ruang tersebut antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI;
- Bahwa surat yang dimohonkan oleh PTPN XI pada tahun 2020 tersebut bukat terkait untuk izin pengalihan hak;
- Bahwa Surat dari pihak PTPN XI yang diterima pada tanggal 13 Februari 2020 oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan tersebut hanya sebatas Permohonan Informasi Tata Ruang saja yang kemudian kami balas pada tanggal 30 Maret 2020 dengan Surat Nomor 591/400/424.086/2020 tentang Informasi Tata Ruang;
- Bahwa pada tahun 2016 kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan tidak pernah menerima surat mengenai permohonan informasi tata ruang ataupun surat izin pengalihan hak atas tanah yang diajukan oleh PTPN XI ataupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa Perda mengenai Tata Ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029;
- Bahwa pada tahun 2016 sesuai dengan data yang ada tidak pernah ada permohonan Informasi Tata Ruang dari PT Kejayan Mas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;

Halaman 291 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa dari Pihak PTPN XI pada saat mengajukan surat Permohonan Informasi Tata Ruang, Saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa karena dalam surat itu hanya sekedar meminta informasi mengenai Tata Ruang saja yang ada di Sumberbanteng, Kurung, Klangrong, Oro-oro Pule Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada jual beli lahan di Kejayan tersebut antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI karena surat yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 itu hanyalah mengenai Permohonan Informasi Tata Ruang saja;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2016 PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan perizinan terkait jual beli lahan maupun perizinan yang lain mengenai lahan;
- Bahwa PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan untuk meminta izin mengalihkan ataupun mengubah pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BPN.35/2015 tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan tidak pernah menerbitkan surat apapun kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020 merupakan balasan terhadap surat tertanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dalam menjawab mengenai informasi tata ruang tersebut kami tentunya menguti dari Perda yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 25 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 292 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

19. Saksi Ira Lestian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan (PPTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan (PPTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan pengumpulan dan penelitian berkas pengajuan izin;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pertimbangan teknis dan survey lapangan terhadap pengajuan izin;
 - 3) Menyiapkan bahan pencatatan dan pelaporan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin;
 - 4) Menyiapkan bahan penyusunan naskah penerbitan atau penolakan izin;
 - 5) Menyiapkan bahan pemrosesan izin;
 - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis
- Bahwa PT Kejayan Mas belum pernah mengajukan surat permohonan izin apapun kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak pernah ada surat permohonan izin lokasi maupun izin untuk pengalihan hak tanah yang diajukan piha PT Kejayan Mas maupun PTPN XI;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 diajukan Permohonan Informasi Tata Ruang oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum pernah ada pengajuan Permohonan Izin untuk melakukan usaha yang diajukan oleh PTPN XI kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan;

Halaman 293 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa satu-satunya Surat yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan yang diajukan oleh PPTPN XI hanyalah surat perihal Permohonan Informasi Tata Ruang yang diajukan pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa terkait status pengurusan perizinan lahan milik PTPN XI di Kecamatan Kejayan yang infonya dibeli dari PT Kejayan Mas di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan, proses terkait perizinan lahan milik PTPN XI di Kecamatan Kejayan yang ada hanya Surat Permohonan Informasi Tata Ruang yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020. Yang menangani proses permohonan informasi tata ruang PTPN XI tersebut adalah Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan, yaitu Alfian Nurul Huda;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah membalas Surat Perohonan Informasi Tata Ruang yang diajukan oleh PTPN XI dengan mengeluarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020, setelah itu tidak ada lagi proses pengurusan perizinan selanjutnya yang diajukan oleh pihak PTPN XI terkait lahan di Kecamatan Kejayan tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sampai saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan belum mengeluarkan Izin Lokasi terkait lahan perkebunan milik PTPN XI di Kecamatan Kejayan;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi berupa Barang Bukti Nomor 25 yakni 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020 , Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama Adjana, M.M., tanggal 30 Maret 2020, terhadap barang bukti tersebut Saksi mengetahui itu merupakan balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan terhadap surat tertanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung,

Halaman 294 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang diajukan Pihak PTPN XI;

- Bahwa pada tahun 2016 sesuai dengan data yang ada tidak pernah ada permohonan Informasi Tata Ruang dari PT Kejayan Mas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses surat dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 itu tidak pernah ada surat permohonan perizinan ataupun surat permohonan informasi Tata Ruang yang diajukan oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada tahun 2020 ada surat permohonan informasi Tata Ruang tetapi yang mengajukan adalah PTPN XI yang sebatas menanyakan informasi mengenai Tata Ruang saja;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan tidak pernah menerima surat mengenai permohonan informasi tata ruang ataupun surat izin pengalihan hak atas tanah yang diajukan oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2016 PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan perizinan terkait jual beli lahan maupun perizinan yang lain mengenai lahan;
- Bahwa PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan untuk meminta izin mengalihkan ataupun izin untuk mengubah pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BPN.35/2015 tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai sekarang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan tidak pernah menerbitkan surat apapun kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 25 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor

Halaman 295 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

20. Saksi Joko Madiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terkait dengan jabatan Saksi, dalam hal ini Saksi mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa proses pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah negara maupun tanah adat (girik) atas pemberian hak pakai badan hukum Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dengan dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 5/1960;
 2. Undang-undang Nomor 21/1997 jo. Undang-undang Nomor 20/2000;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79/1996;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2010;
 7. Keputusan Presiden Nomor 32/1979;
 8. PMNA/KBPN Nomor 3/1997;
 9. PMNA/KBPN Nomor 3/1999;
 10. PMNA/KBPN Nomor 9/1999;
 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006;
 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006;
 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007.
- Adapun persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah:
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon

Halaman 296 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya di atas materai cukup;

Formulir permohonan memuat:

- a. Identitas diri;
- b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
- c. Pernyataan tanah tidak sengketa;
- d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas(KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah;
6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak;
7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah;
8. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti

bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

Adapun, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Untuk waktu pengurusannya adalah:

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha);
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi sampai dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu) meter persegi;
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) meter persegi;
- Bahwa proses pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah negara maupun tanah adat (girik) atas pemberian hak milik perorangan Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dengan dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 5/1960;
2. Undang-undang Nomor 21/1997 jo. Undang-undang Nomor 20/2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79/1996;

Halaman 297 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 32/1979;
8. PMNA/KBPN Nomor 3/1997;
9. PMNA/KBPN Nomor 3/1999;
10. PMNA/KBPN Nomor 9/1999;
11. Peraturan KBPN RI Nomor 3/2006;
12. Peraturan KBPN RI Nomor 4/2006;
13. Peraturan KBPN RI Nomor 7/2007.

- Adapun persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
Formulir permohonan memuat:
 - a. Identitas diri;
 - b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - c. Pernyataan tanah tidak sengketa;
 - d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
 - e. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak;
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
6. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

Adapun, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Untuk waktu pengurusannya adalah:

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha);
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa terkait dengan status kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak

Halaman 298 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (SHGU) dan Sertifikat Hak Pakai (SHP), berdasarkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SHM (Sertifikat Hak Milik)
Sesuai dengan isi pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
- 2) SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
Sesuai dengan isi pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun;
- 3) SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha)
Sesuai dengan isi pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;
- 4) SHP (Sertifikat Hak Pakai)
Sesuai dengan isi pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diketahui hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah;
Sesuai dengan isi pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, diketahui bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik;
Sesuai dengan isi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh

Halaman 299 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu; Sesuai dengan isi pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, pemegang hak pakai berkewajiban menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik; Sesuai dengan isi pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, hak pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;

- Bahwa PT Kejayan Mas dan PTPN XI tidak pernah mengajukan permohonan penghapusan Hak Atas Tanah di BPN Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa PT Kejayan Mas dan PTPN XI tidak pernah mengajukan permohonan pengalihan Hak Atas Tanah di BPN Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa di BPN Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sudah menggunakan sistem aplikasi komputerisasi;
- Bahwa Saksi pernah mengecek dalam data yang ada di sistem aplikasi komputerisasi BPN Kabupaten Pasuruan bahwa PT Kejayan Mas dan PTPN XI tidak pernah mengajukan permohonan pengalihan Hak Atas Tanah maupun Penghapusan Hak Atas Tanah di BPN Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mempunyai akses untuk membuka sistem aplikasi komputerisasi yang ada di BPN;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan dokumen sertifikat milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yakni:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Status	Nomor
1.	Desa Klangrong	726	SHM	18
2.	Desa Klangrong	7,091	SHM	19
3.	Desa Sumberbanteng	1,450	SHM	59
4.	Desa Sumberbanteng	3,209	SHM	64
5.	Desa Sumberbanteng	1,237	SHM	70
6.	Desa Sumberbanteng	2,535	SHM	71
7.	Desa Sumberbanteng	2,138	SHM	72
8.	Desa Sumberbanteng	1,754	SHM	73



No.	Lokasi	Luas (m2)	Status	Nomor
1.	Desa Kurung	103,548	SHP	1
2.	Desa Kurung	116,460	SHP	2
3.	Desa Kurung	44,161	SHP	3
4.	Desa Kurung	17,699	SHP	1
5.	Desa Kurung	2,974	SHP	2
6.	Desa Kurung	19,917	SHP	3
7.	Desa Kurung	84,754	SHP	4
8.	Desa Sumberbanteng	1,687	SHP	4
9.	Desa Sumberbanteng	2,122	SHP	5
10.	Desa Sumberbanteng	1,845	SHP	6
11.	Desa Sumberbanteng	14,363	SHP	7
12.	Desa Sumberbanteng	142,960	SHP	8
13.	Desa Sumberbanteng	134,447	SHP	9

Bahwa pada saat Saksi membuka sistem aplikasi komputerisasi BPN terkait objek tanah yang ada di Kejayan itu sampai saat ini barangnya masih utuh semua yang mana yang SHP masih tetap SHP dan yang SHM masih tetap SHM jadi belum ada perubahan apapun;

- Bahwa tidak pernah ada permohonan dari pihak PTPN XI maupun pihak PT Kejayan Mas kepada BPN Kabupaten Pasuruan terkait permohonan perubahan status objek tanah di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dari yang semula Hak Pakai dan Hak Milik untuk diubah menjadi Hak Guna Usaha;
- Bahwa PT Kejayan Mas tidak pernah melakukan pengurusan permohonan izin untuk mengalihkan Hak Pakai kepada PTPN XI;
- Bahwa PTPN XI belum pernah mengajukan permohonan kepada BPN Kabupaten Pasuruan terkait permohonan izin pengalihan Hak Pakai terhadap tanah di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan permohonan izin tertulis kepada Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dalam hal ini PTPN XI. Dalam database yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Pasuruan atau BPN kalau objek tanah tersebut masih milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli;

Halaman 301 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sistem aplikasi komputerisasi kantor pertanahan/BPN di <https://kkp2.atrbpn.go.id> sebagaimana Saksi contohkan screenshot aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kami (<https://kkp2.atrbpn.go.id>), yang menunjukkan bahwa nama pemegang hak masih nama PT Kejayan Mas alias belum beralih atau berpindah status, sebagaimana Saksi contohkan di persidangan;
- Bahwa data diatas merupakan database yang ada di sistem aplikasi komputerisasi kantor pertanahan atau BPN yang dapat diakses oleh Saksi kemudian di screenshoot pada waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik dan itulah hasilnya yang mana didalam data-data tersebut diketahui siapa pemiliknya, apa jenis hak-nya, lokasi tanah dimana, Nomor hak-nya berapa dan lainnya yang dimana saat Saksi mengecek data tersebut pemilik dari tanah yang ada di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dokumen sertifikatnya masih milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa Saksi pada saat mengecek database dalam sistem aplikasi komputerisasi kantor pertanahan sebagaimana data diatas itu Saksi mengedeknya pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK yakni pada tahun 2023 yang mana sesuai penjelasan Saksi tadi data terhadap tanah sebagaimana diatas yang ada di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan masih utuh belum ada perubahan dokumen sertifikatnya masih milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli untuk SHP dan SHM-nya;
- Bahwa Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan masih termasuk dalam wilayah kerja Saksi yakni wilayah kerja Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terkait Pengajuan Permohonan Pencatatan Penghapusan terhadap tiga status Hak tanah seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi milik PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan oleh pihak PTPN XI, dapat Saksi jelaskan bahwa pihak PTPN XI sampai dengan saat ini belum pernah mengajukan Permohonan Pencatatan Penghapusan Hak (baik status SHM, SHP,

Halaman 302 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Petok D, sebagaimana tersebut) ke Kantor BPN Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut dibuktikan dengan pengecekan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kami sebagaimana penjelasan Saksi sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikat SHP masih berstatus aktif dengan nama pemegang hak yaitu PT Kejayan Mas alias belum beralih status hak. Sedangkan untuk SHM masih tercatat atas nama pemegang hak lama yaitu Ronald Tamtomo Karli;

- Bahwa lahan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan belum ada yang menjadi Hak Guna Usaha atas nama PTPN XI;
- Bahwa tahapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yakni seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka harus ada:

1. Izin Lokasi. Untuk perizinan ini, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Dinas Perizinan/PTSP;
2. Kegiatan jual beli/transaksi para pihak, dimana proses pengeluaran akta jual beli dilakukan oleh Notaris. Dalam hal ini, diperlukan syarat identitas Subjek (para pihak), Objek (status atau bukti hak) dan Pajak;
3. Proses penghapusan Hak (SHM, SHP maupun Petok D) menjadi status Tanah Negara. Karena pejabat itu baru bisa menetapkan kalau tanah itu tanah negara, kalau masih tanah hak tidak bisa;
4. Dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah tersebut menjadi satu hamparan, bukan lagi terpecah-pecah per sertifikat. Hal ini dilakukan oleh BPN (khususnya bidang Survei dan Pemetaan);
5. Pengajuan permohonan Hak tanah menjadi HGU. Diajukan oleh pemohon Kepada pihak BPN Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya;
6. Setelah itu, dilakukan pendaftaran SK HGU yang hasilnya (output) adalah terbitnya Sertifikat HGU di kantor BPN;
- Bahwa status kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) dapat dialihstatuskan dan beralih pada pihak lain tetapi perlu melalui tahapan pelepasan hak terlebih dahulu sebelum dilakukan perubahan statusnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa apabila calon pemegang hak tanah itu mau memegang Hak Guna Usaha maka terhadap tanah itu harus ada pelepasan hak terhadap tanah tersebut menjadi tanah negara untuk dimohonkan kembali oleh calon pemegang hak ini hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah;

Halaman 303 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kutipan Diktum Kelima atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BPN.35/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berbunyi "Bidang tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", terkait hal tersebut PT Kejayan Mas maupun PTPN XI belum pernah mengajukan permohonan pencatatan penghapusan hak baik status SHM, SHP maupun Petok D ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2016 sesuai data tidak pernah ada permohonan kepada BPN terkait proses jual beli yang akan dilakukan oleh PT Kejayan Mas dengan PTPN;
- Bahwa sesuai data tidak pernah ada permohonan yang diajukan kepada BPN mengenai proses pelepasan hak ataupun penghapusan hak yang diajukan oleh PT Kejayan Mas maupun PTPN XI mengenai tanah yang ada di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi saat diperiksa oleh Penyidik pernah ditunjukkan dokumen-dokumen diantaranya adalah sertifikat tanah dan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai sekarang dari data yang ada tidak pernah ada permohonan peningkatan legalitas tanah kepada BPN dari Petok D yang ditingkatkan legalitas tanahnya yang diajukan PT Kejayan Mas maupun dari Ronald Tamtomo Karli terkait tanah di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah diajukan permohonan peta bidang oleh pihak PTPN XI kepada BPN kalau tidak salah ada 9 (sembilan) bidang dan saat itu Saksi mengetahui karena pada saat di BAP Saksi bersama dengan Kasi Survei BPN Kabupaten Pasuruan sehingga bersama-sama melihat dari data yang ada di sistem aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (BPN) tetapi permohonan peta bidang tersebut untuk kepentingan apa dalam hal ini Saksi tidak tahu;

Halaman 304 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 8 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan:
- "1. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan terkait dengan lahan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, terdapat data rekapitulasi tanah yang telah diterbitkan Peta Bidang nya sebagai berikut:

No.	NIB	Desa	Luas/M2	Sertifikat	Tanggal Penerbitan Peta Bidang	No. Berkas
1.	12.32.00.00.000 88 Pemohon: Ir. Gedhe Meyvera Utama Adrijana QQ PTPN XI	Sumberban teng	1,687	Hak Pakai No. 4/Sumberban teng	12/02/2019	87808/2018
2.	12.32.00.00.000 91 Pemohon: Philipus Kurnia Wijaya selaku kuasa dari PTPN XI	Sumberban teng	2,122	Hak Pakai No. 5/Sumberban teng	29/07/2019	88778/2018
3.	12.32.00.00.000 92 Pemohon: Philipus Kurnia Wijaya selaku kuasa dari PTPN XI	Sumberban teng	1,845	Hak Pakai No. 6/Sumberban teng	12/02/2019	88727/2018
4.	12.32.00.00.000 89 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Sumberban teng	14,363	Hak Pakai No. 7/Sumberban teng	22/05/2019	87809/2018
5.	12.32.00.00.000 90 Pemohon: Ir. Gedhe Meyvera Utama Adrijana QQ PTPN XI	Sumberban teng	1,216	Hak Milik No. 80/Sumberbanteng Dari Petok NIB: 12.32.06.15.00062	12/02/2019	87797/2018
6.	12.32.00.00.001 20 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Kurung	17,689	Hak Pakai No. 1 Kurung	12/02/2019	87807/2018
7.	12.32.00.00.001 19 Pemohon: Ir. H. Moch Cholidi	Kurung	2,954	Hak Pakai No. 2 Kurung	22/09/2019	87801/2018
8.	12.32.00.00.001 21 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Kurung	19,917	Hak Pakai No. 3 Kurung	12/09/2019	8799/2018
9.	12.32.00.00.017 42 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Klangrong	7,817	Hak Milik No. 18/Klangrong Hak Milik No. 19/Klangrong	22/09/2019	87804/2018

- Bahwa selain dari 9 (sembilan) bidang tanah di Kecamatan Kejayan yang proses pengurusannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, terdapat 3 (tiga) bidang tanah lainnya yang proses pengurusannya dilakukan di Kantor Wilayah Jawa Timur dengan data sebagai berikut:

No.	NIB	Desa	Luas (m2)
-----	-----	------	-----------



1.	12.32.00.00.01539	Oro-oro Pule	105,886
2.	12.32.00.00.01540	Oro-oro Pule dan Kurung	250,457
3.	12.32.00.00.01541	Sumber Banteng	373,148

Karena luasnya diatas 10 (sepuluh) hektare, maka pengukurannya dilaksanakan bukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan melainkan oleh Kantor Wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Pasal 77 Nomor 2 bagian a;

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 237 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dilegalisir yang diantaranya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 89/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal. 22 September 2016, diantaranya terkait Peta Bidang Tanah;
- Bahwa yang bertandatangan itu adalah H. Erman Prasetyo yang merupakan orang BPN karena Saksi pernah mendengar nama ini. Dalam peta bidang tanah tersebut ada DI 302 maksudnya adalah daftar permohonan pengukuran bidang tanah kemudian dalam peta bidang tersebut permohonannya tanggal 06 Oktober 2016 Nomornya 5706/2016;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pejabat di BPN Kabupaten Pasuruan yang namanya H. Erman Prasetyo dan pegawai yang namanya M. Agus Syaifuddin;
- Bahwa mengenai peta bidang tanah itu otoritasnya Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan, jadi waktu di pemeriksaan saat itu Saksi hadir bersamaan dengan Kasi Survei;
- Bahwa permohonan peta bidang itu ada persyaratan mengenai identitas subyek haknya, alas haknya;
- Bahwa pengukuran peta bidang tanah itu ada bermacam-macam, yakni ada yang untuk mengetahui luas tanah karena misalkan mau membeli tanah maka dicek terlebih dahulu peta bidang tanahnya, ada juga peta bidang tanah itu untuk pengembalian batas;
- Bahwa untuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) mengenai kewenangan pengukuran tanah diatas 10 (sepuluh) hektare itu kewenangan Kanwil BPN;
- Bahwa mengenai proses terakhir yang dilakukan terkait dengan pengurusan status 9 sertifikat lahan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan

Halaman 306 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan tersebut adalah terkait Penerbitan Peta Bidang untuk keperluan mengetahui luas lahan. Belum ada proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PTPN XI terkait pengurusan status lahan menjadi lahan Hak Guna Usaha (HGU);

- Bahwa persyaratan untuk menjadi Hak Guna Usaha (HGU) mengenai lahan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan belum ada;

- Bahwa untuk mengetahui peta bidang maka yang mengajukan peta bidang sudah memasukkan syarat-syarat untuk permohonan peta bidang tanah ke BPN;

- Bahwa mengenai peta bidang tanah yang diajukan oleh PTPN XI melalui notaris, Saksi tidak mengetahui prosesnya secara langsung namun Saksi mengetahui karena pada saat dilakukan pemeriksaan bersamaan dengan Kasi Survei yakni Eric Hosta Mella dan sama-sama melihat data yang ada dari sistem aplikasi komputerisasi BPN yang dapat diakses karena memiliki kewenangan dan diberikan akun untuk membuka data;

- Bahwa Saksi mengetahui status pembelian tanah oleh PTPN XI dari PT Kejayan Mas, setelah adanya perkara ini;

- Bahwa Pembelian tanah oleh PTPN XI dari PT Kejayan Mas infonya terjadi pada tahun 2016;

- Bahwa statusnya belum HGU atas nama PTPN XI tetapi masih atas nama PT Kejayan Mas karena belum pernah dilakukan permohonan izin lokasi ataupun izin untuk pengalihan hak atas tanah tersebut, yang ada pada sekitar tahun 2019 baru diajukan permohonan peta bidang tanah oleh PTPN XI sebagaimana aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id> ditahun 2021;

- Bahwa sebagaimana kutipan diktum kelima atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BPN.35/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berbunyi “bidang tanah dari pada penggunaannya yaitu untuk penanaman hutan tanaman industry dan peternakan pengemukan sapi sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dapat saya jelaskan bahwa pihak

Halaman 307 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN sendiri tidak memiliki kewenangan terhadap penertiban penggunaan tanah. Jadi dalam hal terdapat penggunaan/pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan hal tersebut menjadi wilayah Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP sebagai pengawas atau penegak hukum Perda”;

- Bahwa berdasarkan aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id> yang dibuka di tahun 2021, untuk kepemilikan lahan masih milik PT Kejayan Mas dan pihak PTPN XI masih belum melakukan pendaftaran;
- Bahwa data dalam aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id> adalah realtime;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 237;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

21. Saksi Baskoro Waluyo, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2018-2021 Saksi sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasuruan sampai tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala BPN Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
 - 3) Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan penataan pertanahan;
 - 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
 - 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 - 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;
- Bahwa proses pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah negara maupun tanah adat (girik) atas pemberian hak pakai badan hukum Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan

Halaman 308 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dengan dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 5/1960;
2. Undang-undang Nomor 21/1997 jo. Undang-undang Nomor 20/2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79/1996;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 32/1979;
8. PMNA/KBPN Nomor 3/1997;
9. PMNA/KBPN Nomor 3/1999;
10. PMNA/KBPN Nomor 9/1999;
11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006;
12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006;
13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007.

Adapun persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
Formulir permohonan memuat:
 - a. Identitas diri;
 - b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - c. Pernyataan tanah tidak sengketa;
 - d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 3. Fotokopi identitas(KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah;
 6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak;
 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah;
 8. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
 9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Adapun, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Untuk waktu pengurusannya adalah:
- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha);

Halaman 309 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi sampai dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu) meter persegi;
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) meter persegi;
- Bahwa proses pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah negara maupun tanah adat (girik) atas pemberian hak milik perorangan Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dengan dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 5/1960;
2. Undang-undang Nomor 21/1997 jo. Undang-undang Nomor 20/2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79/1996;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 32/1979;
8. PMNA/KBPN Nomor 3/1997;
9. PMNA/KBPN Nomor 3/1999;
10. PMNA/KBPN Nomor 9/1999;
11. Peraturan KBPN RI Nomor 3/2006;
12. Peraturan KBPN RI Nomor 4/2006;
13. Peraturan KBPN RI Nomor 7/2007.

- Adapun persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
Formulir permohonan memuat:
 - a. Identitas diri;
 - b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - c. Pernyataan tanah tidak sengketa;
 - d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
 - e. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak;
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
6. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

Halaman 310 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
Adapun, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
Untuk waktu pengurusannya adalah:
- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha);
 - 57 (lima puluh tujuh) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektare, Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - Bahwa terkait dengan status kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan Sertifikat Hak Pakai (SHP), berdasarkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) SHM (Sertifikat Hak Milik)
Sesuai dengan isi pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
 - 2) SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
Sesuai dengan isi pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun;
 - 3) SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha)
Sesuai dengan isi pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Halaman 311 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 4) SHP (Sertifikat Hak Pakai)
Sesuai dengan isi pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diketahui hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah;
Sesuai dengan isi pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, diketahui bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik;
Sesuai dengan isi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
Sesuai dengan isi pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, pemegang hak pakai berkewajiban menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
Sesuai dengan isi pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, hak pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- Bahwa semua peraturan yang Saksi jelaskan diatas sampai saat ini masih berlaku;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Petok D adalah bukti alas hak awal yang merupakan hak adat. Jadi Petok D itu sebagai tanda bukti pembayaran pajak, sehingga riwayat-riwayat yang timbul itu dalam pensertifikatan tanah diantaranya melampirkan Petok D;
 - Bahwa posisi Petok D itu ada di desa;
 - Bahwa setelah Saksi ditunjukkan dokumen sertifikat yakni:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Status	Nomor
-----	--------	-----------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Desa Klangrong	726	SHM	18
2.	Desa Klangrong	7,091	SHM	19
3.	Desa Sumberbanteng	1,450	SHM	59
4.	Desa Sumberbanteng	3,209	SHM	64
5.	Desa Sumberbanteng	1,237	SHM	70
6.	Desa Sumberbanteng	2,535	SHM	71
7.	Desa Sumberbanteng	2,138	SHM	72
8.	Desa Sumberbanteng	1,754	SHM	73

No.	Lokasi	Luas (m2)	Status	Nomor
1.	Desa Kurung	103,548	SHP	1
2.	Desa Kurung	116,460	SHP	2
3.	Desa Kurung	44,161	SHP	3
4.	Desa Kurung	17,699	SHP	1
5.	Desa Kurung	2,974	SHP	2
6.	Desa Kurung	19,917	SHP	3
7.	Desa Kurung	84,754	SHP	4
8.	Desa Sumberbanteng	1,687	SHP	4
9.	Desa Sumberbanteng	2,122	SHP	5
10.	Desa Sumberbanteng	1,845	SHP	6
11.	Desa Sumberbanteng	14,363	SHP	7
12.	Desa Sumberbanteng	142,960	SHP	8
13.	Desa Sumberbanteng	134,447	SHP	9

Dapat Saksi jelaskan bahwa sampai dengan saat ini, pihak PTPN XI belum menyampaikan permohonan perubahan status objek tanah yang dibeli dari PT Kejayan Mas dari yang semula adalah Hak Pakai dan Hak Milik menjadi Hak Guna Usaha

- Bahwa tidak pernah ada permohonan dari pihak PTPN XI maupun pihak PT Kejayan Mas kepada BPN Kabupaten Pasuruan terkait permohonan perubahan status 13 (tiga belas) objek tanah sebagaimana diterangkan diatas dari yang semula Hak Pakai dan Hak Milik untuk diubah menjadi Hak Guna Usaha;
- Bahwa mengenai Hak Pakai pada intinya diberikan haknya itu sesuai peruntukannya dan bisa dialihkan dengan catatan ada syaratnya harus dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila ada tanah yang Hak Pakai untuk perkebunan, maka apabila akan digunakan untuk peruntukkan yang lain maka harus ada dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila ada diberikan Hak pada suatu tanah maka kalau akan mengalihkan dalam hal ini perlu pengurusan dan terbit lagi izin-izin lagi;

Halaman 313 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kejayan Mas tidak pernah melakukan pengurusan permohonan izin untuk mengalihkan Hak Pakai kepada PTPN XI;
- Bahwa PTPN XI belum pernah mengajukan permohonan kepada BPN Kabupaten Pasuruan terkait permohonan izin pengalihan Hak Pakai terhadap tanah di Kejayan;
- Bahwa setahu Saksi PT Kejayan Mas tidak pernah mengajukan permohonan izin tertulis kepada Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dalam hal ini PTPN XI. Dalam database yang dimiliki oleh BPN Pasuruan, objek tanah tersebut masih milik PT Kejayan Mas dengan penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi;
- Bahwa lahan dengan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Pakai dapat difungsikan dan digunakan oleh Pemilik Hak untuk melakukan kegiatan usaha selama penggunaannya sesuai dengan keterangan Penggunaan Tanah yang tertera pada sertifikat yang dimaksud (SHM dan SHP);
- Bahwa apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan keterangan penggunaan tanah yang tertera pada sertifikat, maka pemilik sertifikat harus mengurus kembali kepada pihak BPN Kabupaten Pasuruan untuk menyesuaikan keterangan penggunaan tanah pada sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

22. Saksi Aris Toharisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Direktur Operasional PTPN XI mulai dibulan Januari 2016, sesuai dengan nomenklatur;
- Bahwa Saksi juga menjabat selaku Direktur Komersial PTPN IX di bulan November 2016;
- Bahwa saat menjabat Direktur Operasioal, tugas Saksi menyangkut dengan divisi teknik, divisi pengolahan, divisi tanaman, divisi quality insurance dan quality control;

Halaman 314 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur Operasional Saksi diangkat berdasarkan SK Dirut PTPN XI yang ketika itu dijabat oleh Dolly P Pulungan;
- Bahwa Saksi digeser dari jabatan Direktur Operasional menjadi Direktur Komersial oleh Dolly P Pulungan dengan alasan Saksi banyak berada di Jakarta untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka menyusun regrouping BUMN di Indonesia;
- Bahwa atas pemanggilan oleh Dolly P Pulungan tersebut, dengan kondisi Direktur Operasional mesti banyak berada dilapangan untuk mengunjungi pabrik gula, maka Saksi dimutasi menjadi Direktur Operasional;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur Operasional diantaranya membina beberapa divisi dibawahnya yakni divisi pengadaan, divisi perencanaan dan pengembangan bisnis, divisi hukum;
- Bahwa terkait divisi perencanaan, sebagaimana SOP di PTPN XI, tidak ada lingkup untuk pengadaan tanah sehingga organ dari divisi pengadaan adalah organ struktural organisasi yang melakukan pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Dirut akan membentuk tim pelelangan terpisah, termasuk untuk pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelian lahan milik PT Kejayan Mas ditahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat langsung lokasinya;
- Bahwa diterbitkan SOP khusus untuk pembelian tanah, di bulan Juni 2016;
- Bahwa penyusunan SOP, Saksi tidak terlibat langsung karena yang aktif adalah tim teknis, tim legal;
- Bahwa dalam SK, biasanya Saksi ikut memparaf;
- Bahwa terkait pembelian lahan, dimana pada tanggal 1 Desember 2016, Saksi dipanggil oleh Sekretaris Dirut Holding, untuk mengikuti rapat bersama dengan Terdakwa Mochamad Cholidi terkait adanya rencana untuk melakukan pembelian lahan HGU di Pasuruan;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Dolly P Pulungan dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa untuk pembelian lahan tersebut dapat memberikan kewenangan pada Terdakwa Mochamad Cholidi

Halaman 315 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk penandatanganan akta jual beli dan dokumen penyerta lainnya;

- Bahwa Mochamad Cholidi menjabat selaku Direktur Operasional disaat itu;
- Bahwa pengadaan tanah masuk dalam Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset dan menjadi wewenang Saksi;
- Bahwa mengenai pengadaan yang nilainya diatas atau sama dengan Rp1 Miliar sebagaimana ketentuan maka kewenangannya ada pada Direktur Utama. Yang selanjutnya Direktur Utama membentuk Tim Pengadaan pembelian lahan tersebut;
- Bahwa di tanggal 1 Desember 2016, hanya Mochamad Cholidi yang ditunjuk sebagai bagian dari Tim Pengadaan;
- Bahwa rapat didasari karena adanya argumentasi bahwa PTPN XI membutuhkan lahan dan ada informasi yang menawarkan lahan;
- Bahwa Mochamad Cholidi yang menyampaikan informasi tersebut dari GM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui update lanjutan dari rapat, ketika sudah dilakukan pembelian lahan di bulan Januari 2017;
- Bahwa ada surat penawaran di tanggal 1 September 2016, detailnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa di tahun 2016, baru ada program untuk pembelian HGU tetapi belum masuk pada anggarannya karena saat itu belum yakin betul apakah penting atau tidak karena pembelian lahan untuk pengembangan tersebut, nantinya akan diperuntukkan untuk mendukung pengembangan kapasitas pabrik yang didanai dari dana perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2015, dananya belum jelas dan cair dan baru cair dibulan Desember 2015;
- Bahwa dana pengadaan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), saya mengetahuinya tapi bukan untuk pembelian lahan HGU saja tetapi termasuk untuk perluasan pabrik dan pembelian bibit;
- Bahwa dalam RKAP tidak ada disebutkan pembelian lahan HGU;
- Bahwa nilai dalam RAKP-Perubahan disebutkan nilai pembelian kebun Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca surat kuasa pada Mochamad Cholidi;

Halaman 316 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan pada Saksi, adalah dokumen surat kuasa pembelian lahan milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa pertemuan bertiga secara informal yang dihadiri Saksi, Mochamad Cholidi, dan Dolly P Pulungan disampaikan ada pengkajian kelayakan lahan oleh KJPP;
- Bahwa dalam SOP PTPN XI, tidak menyebutkan kaitan pembelian lahan dan menurut Saksi ini khusus;
- Bahwa karena lahan ini akan dipergunakan untuk menanam tebu, maka berada di divisi operasional;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu Direksi maka keputusannya bersifat kolektif kolegial, yang mana Dirut memiliki pertimbangan lain;
- Bahwa pembahasan RKAP-P dilaksanakan pada sekitar pertengahan Mei 2016 dilaksanakan di Benhil;
- Bahwa yang hadir ada Saksi sendiri, Mochamad Cholidi, Dolly P Pulungan dengan membahas perihal adanya usulan perubahan RKAP sebagaimana edaran dari pemegang saham;
- Bahwa ada juga dibahas mengenai pembelian lahan;
- Bahwa informasi yang diterima Saksi di bagian lahan, ada lahan-lahan yang ditawarkan ke PTPN XI di wilayah Sumber, wilayah Blitar;
- Bahwa seingat Saksi, SK Tim Pembelian tanah ditetapkan di bulan Juli 2016;
- Bahwa September 2016, Saksi menjabat selaku Direktur Operasional PTPN XI;
- Bahwa tugas Tim Pembelian Tanah diantaranya adalah melakukan survey lokasi, mencari konsultan, melakukan analisis terhadap kualitas dan kuantitas dari lahan yang akan dibeli dan termasuk negosiasi harga;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 12 "Ketika saya menjadi Direktur Operasional, Divisi Pengadaan dibawah saya, namun saat pengadaan lahan di Kejayan dan Baluran, dibentuk Tim Pengadaan lahan melalui SK Dirut yang tugasnya antara lain diberi kuasa untuk mensurvey lokasi, kelayakan lahan, negosiasi harga dan hasil final harganya dilaporkan langsung ke Dirut tanpa melalui Divisi Pengadaan ataupun Direktur Operasional maupun Komersial";
- Bahwa tanggapan Saksi: untuk pekerjaan maupun pengadaan barang dan jasa yang sifatnya regular dan normatif berada dibawah organ Divisi Pengadaan akan tetapi batas kewenangannya hanya sampai

Halaman 317 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berada langsung dibawah kewenangan Dirut;

- Bahwa yang verifikasi dokumen untuk pembelian lahan adalah Direktur Operasional dimana seharusnya yang melakukan verifikasi adalah Direktur Komersial sebagaimana SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelian aset lahan ini berdasarkan laporan kasubdit pengembangan aset bahwa lahan sudah dibeli sehingga Saksi mengeluarkan surat kepada GM PG Kedawoeng untuk dioptimalkan;
- Bahwa mengenai surat Nomor: 1100-DE/16.010 tanggal 19 November 2016 kepada Direktur Komersial dan ditandatangani oleh Noor Drajad Rahman dimana surat dimaksud tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani surat Nomor 17.074 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PTPN XI (Aris Toharisman) tentang Optimalisasi Pembelian Tanah eks PT Kejayan Mas, maksudnya bahwa Saksi mendapatkan informasi tanah tersebut sudah dibeli dan dibayar sehingga menjadi tugas Saksi untuk mengoptimalkan dan dibudidayakan sesuai dengan hasil dari kajian;
- Bahwa penyelesaian pembelian dan pembayaran lahan harus diselesaikan di bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 97, 98, 99, 100, 101, 102, 171, 173, 174, 178, 180, 186, 189, 190, 193, 212, 214, 215, 216;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

23. Saksi Eko Wahyoe Poernomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala SPI dari tahun 2020 s/d 2022 dan saat ini sudah pensiun;
- Bahwa di tahun 2016, Saksi menjabat selaku Kasubbag di SPI;
- Bahwa struktur organisasi SPI yaitu Saksi selaku Kepala SPI (Satuan Pengawasan Internal), dengan membawahi Kasubbag Audit Operasional, Kasubbag Audit Keuangan, Kasubbag Monitoring dan Evaluasi dan Kasubbag Manajemen Resiko;
- Bahwa tupoksi Saksi dalam jabatan selaku Kepala SPI diantaranya mengkoordinir tugas-tugas audit, membahas temuan hasil

Halaman 318 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit, melaporkan kepada Direktur Utama PTPN XI terkait hasil audit yang dilakukan oleh SPI, memonitor tindak lanjut rekomendasi SPI, dan sebagai katalisator dan konsultan bagi audit;

- Bahwa ada audit rutin yang tiap tahun dilakukan, yaitu audit operasional diawal tahun dan audit dilakukan disemua pabrik gula;
- Bahwa dilakukan pembentukan Tim Audit sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan audit dimulai pada tanggal 7 s/d 11 Agustus 2017 untuk suatu pengadaan;
- Bahwa ketika melakukan audit, didahului dengan melihat kondisi lapangan kemudian diantarkan oleh petugas yang ada dipabrik gula kedawoeng. Dari pengamatan langsung dilapangan tersebut, Saksi melihat adanya kurang maksimal dalam hal penanaman tebu;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point a yaitu "Adapun hasil temuan Tim SPI terhadap lahan HGU di Kejayan, yaitu nilai perolehan hasil negosiasi oleh Tim masih tergolong mahal apabila tanah tersebut diperuntukkan untuk perkebunan tebu sebesar Rp750 juta perhektare padahal dari data pembanding SPPT PBB masyarakat sekitar NJOP rata-rata Rp36 ribu per m2 seharusnya harga perolehan harus merujuk kepada NJOP, mengingat potensi lahan kurang signifikan dalam memenuhi BEP kristal dalam jangka waktu 25 tahun (asumsi lahan HGU)";

Bahwa tanggapan Saksi: Ketika melihat kondisi lapangan disertai mencermati berbagai dokumen pendukung;

- Bahwa laporan audit adalah kompilasi dari beberapa bagian/unit yang telah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point b yaitu "PTPN XI sudah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun laporan studi kelayakan dari P3 GI baru selesai terbit pada Januari 2017 tanpa tanggal yang jelas";

Bahwa tanggapan Saksi: Saksi menilai ada keterdesakan;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point c yaitu "dari laporan P3GI menghitung analisa usaha tani menggunakan factor NPV, IRR dan Payback Period, ..";

Halaman 319 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa tanggapan Saksi: Saksi menilai pembelian lahan tersebut terlalu mahal karena berdasarkan analisa usaha tani yang dilakukan dan kurang sesuai untuk kelayakan usaha tani tebu;

- Bahwa analisa Saksi juga berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point d yaitu "akibatnya berpotensi pengelolaan TS HGU eks Kejayan merugi lebih kurang 25 tahun dan membebani kinerja PG Kedawoeng kedepan hingga kinerja kurang sehat";

Bahwa tanggapan Saksi: Saksi memantau langsung kondisi dilapangan, termasuk ketersediaan air;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point e yaitu "dari hasil aprasial KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dinyatakan pemanfaatan tertinggi adalah untuk keperluan kebun, sedangkan menurut Tim Audit analisis BEP Produktifitas tebu masih jauh dari potensi riil diwilayah tersebut";

Bahwa tanggapan Saksi: kurang efisien;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point f yaitu "Pelunasan terjadi pada tanggal 18 Januari 2017 sejumlah Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)";

Bahwa tanggapan Saksi: terlalu cepat dilakukan;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point g yaitu "Patut diduga bahwa pembelian lahan HGU dipaksakan untuk segera terbayar tuntas dalam waktu relatif pendek 2,5 bulan dimulai saat penawaran dari Direksi";
- Bahwa tanggapan Saksi: Saksi pernah menerima dokumen 1 bundel untuk kemudian dicantumkan dalam laporan audit;
- Bahwa akibatnya berpotensi pengelolaan TS HGU eks Kejayan merugi lebih kurang 25 tahun dan membebani kinerja PG Kedawoeng kedepan, hingga kinerjanya kurang sehat dan berpotensi menjadi teladan yang kurang baik dari sisi pengadaan dan pengelolaan TS harus laba, namun merugi dalam kurun waktu signifikan;
- Bahwa potensi pembelian lahan HGU kurang signifikan dalam memberi manfaat finansial, Dimana kondisi "bila melihat evaluasi produktivitas Ts (TSS dan TST) di Kebun Kurung, Sumber Banteng, Oro-Oro Pule dan Klangrong 6 tahun terakhir, semuanya tidak pernah mencapai 100 (seratus) ton per hektare seperti asumsi P3GI. Apabila

Halaman 320 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



nilai lahan itu didistribusi selama periode HGU 25 tahun flat, maka beban biaya produksi perhektare pertahun adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan biaya analisis BEP rata-rata 6 tahun terakhir yang pernah disewa pada empat lokai tersebut tidak pernah mencapai 100 (seratus) ton per hektare. Disimpulkan pembelian lahan untuk HGU tersebut berpotensi kurang memberi manfaat finansial yang signifikan. Sebab pengadaan lahan HGU Kejayan tidak diawali dengan analisis ekonomi yang vermat terkait beban biaya perhektare pertahun dan potensi lahan (sumber daya air dan tenaga air), berakibat beban finansial Perusahaan berpotensi cukup berat hingga 25 tahun mendatang, mengingat potensi lahan yang kurang prospektif untuk memenuhi BEP gula kristal per hektare;

- Bahwa tanggapan Saksi: audit ini dilaksanakan di bulan Agustus 2017;
- Bahwa ada rapat hingga diskusi untuk membahas hasil temuan Tim SPI;
- Bahwa laporan dari Tim SPI disampaikan pada Direktur Utama PTPN XI oleh Kepala SPI;
- Bahwa fokus utama audit yang dilakukan Saksi dan tim adalah memotret kondisi dilapangan agar dapat menjelaskan fakta sebenarnya;
- Bahwa Saksi dalam menyusun hasil audit SPI tidak mengaitkan dengan SOP;
- Bahwa Saksi mendasarkan hasil kesimpulan audit SPI hanya berdasarkan pengalaman Saksi;
- Bahwa Saksi mendasarkan hasil kesimpulan audit berdasarkan data-data dari PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 258, 259, 260;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

24. Saksi Flora Pudji Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembelian lahan ditahun 2016, Komposisi Direksi yaitu Direktur Utama PTPN XI Dolly P Pulungan, Direktur Komersial Aris Toharisman, Direktur Operasional Mochamad Cholidi;
- Bahwa tugas Saksi yaitu perencanaan dan pengelolaan cash flow Perusahaan dan pembuatan laporan keuangan yang akuntabel;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Direksi Nomor XX-SURKP/15.423 tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa Direktur Komersial diantaranya membawahi Divisi Pengadaan, Divisi Hukum, Umum dan Aset, Divisi PPAB dan MR, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis;
- Bahwa kaitan laporan aktifitas keuangan dari Divisi Akuntansi dan Keuangan langsung disampaikan ke Dirut PTPN XI;
- Bahwa terkait prosedur pengajuan pembiayaan/pencairan dana di PTPN XI, sebagai berikut:
 - a. Rekanan mengumpulkan berkas-berkas dokumen lengkap (invoice, faktur pajak, berita acara penyerahan barang) ke Divisi PPAB;
 - b. Divisi PPAB akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, apabila dokumen belum lengkap, dokumen akan dikembalikan kepada rekanan, apabila dokumen sudah lengkap, PPAB akan membuat bukti kas keluar dan bukti kas masuk (potongan denda, garansi dan pajak);
 - c. Setelah itu, bukti kas akan diverifikasi oleh staf PPAB, staf keuangan, Kepala Urusan Verifikasi di PPAB, Kepala Urusan Keuangan di Divisi Akuntansi dan Keuangan, Kepala Divisi PPAB, Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan, selanjutnya meminta persetujuan Direksi;
 - d. Apabila Direksi telah menyetujui, dana kemudian disiapkan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekanan;
- Bahwa pembayaran diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Direksi;
- Bahwa pembelian lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi ditahun 2016, yang mana awal mulanya ada pembicaraan untuk menambah kapasitas produksi PG Jatiroto sehingga perlu penambahan areal HGU milik PTPN XI sendiri;

Halaman 322 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang di Kejayan, Saksi mengetahuinya setelah Divisi Hukum mengajukan akan adanya pembelian lahan sehingga disiapkan dananya;
- Bahwa di tanggal 27 Desember 2016, Bagian Keuangan mendapat memo Nomor XE-XA/16.144 perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) yang telah disetujui oleh Direktur Utama;
- Bahwa memo ini masuk dalam berkas-berkas untuk kelengkapan pembayaran uang muka;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa Mochamad Choiri menyampaikan ke Saksi untuk menyiapkan uang untuk pembayaran pembelian lahan milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi benar telah melakukan pembayaran untuk pembelian lahan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point d yaitu "pada tanggal 30 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran uang muka pembayaran pembelian lahan HGU di Kecamatan Kejayan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp12.219.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Januari 2017, PTPN XI melakukan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU di Kecamatan Kejayan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kelengkapan dokumen pembayaran, Saksi dapatkan dari Divisi Hukum dan Pembelian Lahan;
- Bahwa kelengkapan dokumen verifikasi meliputi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 29 Desember 2016. Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 29 Desember 2016, Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 29 Desember 2016, Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6 tanggal 11 Januari 2016, Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017, Dokumen Akta Pelunasan Nomor 2 tanggal 11 Januari 2017, Dokumen Akta Pelunasan Nomor 3 tanggal 11 Januari 2017 dan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 4 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 323 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang verifikasi seharusnya Direktur Komersial namun faktanya di verifikasi oleh Direktur Operasional (Mochamad Cholidi);
- Bahwa di PTPN XI, semua Direktur berhak menandatangani pengeluaran uang karena specimennya ada 3 (tiga);
- Bahwa pengajuannya dari staf keuangan kemudian akan diajukan lagi ke Direktur;
- Bahwa setelah diverifikasi Mochamad Cholidi maka dikembalikan lagi ke bagian keuangan untuk proses pencairan;
- Bahwa dengan terpenuhinya kelengkapan dokumen, bagian keuangan menerima persetujuan dari Direksi yang dilakukan bentuk memo Nomor XE-XA/16.44 perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa Mochamad Cholidi yang lebih duluan menghubungi Saksi;
- Bahwa dengan dua kali pembayaran, dapat disimpulkan bahwa total pembayaran untuk pembelian lahan HGU di Kecamatan Kejayan pada PT Kejayan Mas tahun 2016 sejumlah Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana Kerja Anggaran Perusahaan yaitu rencana kerja berupa aktifitas yang kedepannya sudah disiapkan dan tidak ada hubungannya dengan pendanaan;
- Bahwa kesepakatan Komisaris bahwa PTPN XI ditahun 2016 sudah menyiapkan anggaran Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk pengadaan lahan. Kaitan pembayarannya bisa lewat tahun dikarenakan sebagaimana system akuntansi bisa di beli dulu baru dibayar secara cicilan;
- Bahwa tidak ada hubungannya anggaran RAKP dengan SO;
- Bahwa aktifitas pembelian lahan harus didukung dengan RKAP;
- Bahwa kontraknya dilaksanakan di tahun 2016;
- Bahwa pembayaran jasa konsultan yaitu biaya untuk kajian keuangan/appraisal aset yang dilakukan oleh KJPP Sisco sebesar Rp60 juta dan biaya untuk kajian teknis/kelayakan lahan yang dilakukan oleh P3GI sebesar Rp111.837.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Dengan sumber dana seluruhnya dari PTPN XI;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca SOP kaitan pembelian lahan ditahun 2016;

Halaman 324 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember sedangkan untuk proses tutup bukunya sampai dengan 1 April ditahun berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

25. Saksi Agoes Noerwidodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kadiv Budidaya Tanaman PTPN XI di tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelian lahan HGU PTPN XI di Kecamatan Kejayan di tahun 2016 berawal dari Saksi di hubungi oleh Noor Drajad Rahman (General Manager PG Kedawoeng), dimana PTPN XI akan melakukan pengadaan lahan HGU untuk keperluan penanaman tebu oleh PG Kedawoeng;
- Bahwa Noor Drajad Rahman menyampaikan lokasinya ada di Kabupaten Kejayan;
- Bahwa selang waktu 1 sampai dengan 2 bulan, Saksi kembali dihubungi Noor Drajad Rahman untuk bersama-sama cek lokasi lahan yang akan di beli oleh PTPN XI disekitar Kecamatan Kejayan;
- Bahwa pengamatan Saksi sebelum masuk lokasi, disekitarnya ada persawahan, dan sampai dilokasi ada tanaman tebu;
- Bahwa saat lahan sudah dibeli, Saksi dapat melihat lebih jauh lokasi lahan;
- Bahwa seingat Saksi, Direksi PTPN XI pernah mengatakan mau berinvestasi untuk memperluas wilayah produksi;
- Bahwa dibentuk Divisi Budidaya Tanaman dan Divisi Pengadaan supaya masing-masing dapat fokus dengan kendalanya dibawah Direktur Operasional;
- Bahwa P3GI yang Saksi ketahui, dilibatkan untuk mengkaji apakah lahan bisa ditanami atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 9 point 3 yaitu "Selanjutnya, selang beberapa hari kemudian, Noor Drajad Rahman menyampaikan kepada saya bahwa PG Kedawoeng akan bekerjasama

Halaman 325 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk melakukan kajian kelayakan lahan calon Lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng”;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti presentasi awal yang digelar P3GI, kaitan dengan hasil kajian kelayakan lahan calon Lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng;

- Bahwa presentasi pertama P3GI dilaksanakan ditanggal 22 Desember 2016 dengan dihadiri Tim P3GI, Trikuntari Dianpratiwi (P3GI), Noor Drajat Rahman (PG Kedawoeng), Saksi (PTPN XI), Akief Arifin (PTPN XI), Beta R Sigit Prakoeswa (PTPN XI), Dias (P3GI), Erniantoko (PG Kedawoeng), Anas Hafis (PG Kedawoeng), Benny (PG Kedawoeng), Giri Wahono (PTPN XI), Okta Hans (PG Kedawoeng), Wawan (PG Kedawoeng) dan Andika S (PG Kedawoeng);

- Bahwa yang melakukan presentasi adalah Dias (P3GI) dengan point materinya yaitu kesesuaian lahan dilokasi calon budidaya, rekomendasi pupuk, berdasarkan analisa ekonomi proyek layak untuk dijalankan dengan PBP selama 4 tahun dan B/C ratio 1,06 di tahun ke 4, Masyarakat mendukung adanya usaha tani tebu yang akan dilaksanakan dilokasi kajian dan berdasarkan pertimbangan dari Analisa ekonomi, sosial dan fisik maka proyek dinyatakan layak;

- Bahwa PTPN XI kemudian menanggapi hasil presentasi diantaranya potensi produktifitas lahan, rendemen gula menggunakan asumsi PG, produktifitas lahan disesuaikan dengan asumsi PG, perbaikan hasil presentasi P3GI akan masuk 29 Desember 2016, harga beli tanah permeter disimulasikan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter dengan dasar NJOP lahan eksisting dan harga pasar;

- Bahwa se usai presentasi, beberapa waktu kemudian dilakukan pembelian lahan milik PT Kejayan Mas;

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi di lokasi kebun, sudah ada tanaman tebu yang berada ditanah datar. Kemudian dibagian belakang masih banyak pepohonan besar kondisi tanahnya miring karena berada dilokasi lereng bukit. Secara keseluruhan Lokasi tersebut bukan tanah dataran, melainkan bercampur dengan lereng-lereng bukit yang terdapat kemiringan;

Halaman 326 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bisa menilai kelayakan secara detail karena sebelum lahan ditanami tebu harus ada proses Lang Clearing terlebih dahulu;
- Bahwa luas lahan yang dibeli PTPN XI dari PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 131 dan 144;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

26. Saksi Eric Hosta Mella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Joko Madiyono;
- Bahwa tahun 2020, Saksi menjabat selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sedangkan Joko Madiyono menjabat selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran dan pemetaan dasar, survey dan pemetaan tematik bidang dan Kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Saksi menggunakan aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id>;
- Bahwa Saksi yang mengumpulkan data dalam aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id> untuk disampaikan pada Penyidik;
- Bahwa untuk mengetahui status sertifikat lahan milik PTPN IX di Kecamatan Kejayan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi di tahun 2016, Saksi mengeceknya melalui aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id>;
- Bahwa melalui aplikasi tersebut dapat dilihat mengenai status hak milik, hak pakai;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan sebagai berikut:
- "Dapat saya jelaskan bahwa yang saya ketahui terkait status sertifikat lahan milik PTPN XI di Kecamatan Kejayan yang dibeli dari PT

Halaman 327 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejayan Mas di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong dari seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan terkait dengan lahan di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan, terdapat data rekapitulasi tanah yang telah diterbitkan Peta Bidang nya sebagai berikut:

No.	NIB	Desa	Luas/M2	Sertifikat	Tanggal Penerbitan Peta Bidang	No. Berkas
1.	12.32.00.00.00088 Pemohon: Ir. Gedhe Meyvera Utama Adrijana QQ PTPN XI	Sumberban teng	1,687	Hak Pakai No. 4/Sumberban teng	12/02/2019	87808/2018
2.	12.32.00.00.00091 Pemohon: Philipus Kurnia Wijaya selaku kuasa dari PTPN XI	Sumberban teng	2,122	Hak Pakai No. 5/Sumberban teng	29/07/2019	88778/2018
3.	12.32.00.00.00092 Pemohon: Philipus Kurnia Wijaya selaku kuasa dari PTPN XI	Sumberban teng	1,845	Hak Pakai No. 6/Sumberban teng	12/02/2019	88727/2018
4.	12.32.00.00.00089 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Sumberban teng	14,363	Hak Pakai No. 7/Sumberban teng	22/05/2019	87809/2018
5.	12.32.00.00.00090 Pemohon: Ir. Gedhe Meyvera Utama Adrijana QQ PTPN XI	Sumberban teng	1,216	Hak Milik No. 80/Sumberbanteng Dari Petok NIB: 12.32.06.15.00062	12/02/2019	87797/2018
6.	12.32.00.00.00020 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Kurung	17,689	Hak Pakai No. 1 Kurung	12/02/2019	87807/2018
7.	12.32.00.00.00019 Pemohon: Ir. H. Moch Cholidi	Kurung	2,954	Hak Pakai No. 2 Kurung	22/09/2019	87801/2018
8.	12.32.00.00.00021 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Kurung	19,917	Hak Pakai No. 3 Kurung	12/09/2019	8799/2018
9.	12.32.00.00.001742 Pemohon: IR. H. Moch Cholidi QQ PTPN XI	Klangrong	7,817	Hak Milik No. 18/Klangrong Hak Milik No. 19/Klangrong	22/09/2019	87804/2018

- b. Dari data tersebut, diketahui bahwa proses terakhir yang dilakukan terkait dengan pengurusan status 9 sertifikat lahan milik PTPN XI di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan tersebut adalah terkait Penerbitan Peta Bidang untuk keperluan mengetahui luas lahan. Belum ada



- proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PTPN XI terkait pengurusan status lahan menjadi lahan Hak Guna Usaha (HGU);
- c. Dapat saya tambahkan bahwa Peta Bidang merupakan salah satu syarat yang diperlukan sebagai salah satu lampiran untuk mengurus penerbitan Hak Guna Usaha Badan Hukum;
- d. Selain dari 9 (sembilan) bidang tanah milik PTPN XI di Kecamatan Kejayan yang proses pengurusannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, terdapat 3 (tiga) bidang tanah lainnya yang proses pengurusannya dilakukan di Kantor Wilayah Jawa Timur dengan data sebagai berikut:

No.	NIB	Desa	Luas (m2)
1.	12.32.00.00.01539	Oro-oro Pule	105,886
2.	12.32.00.00.01540	Oro-oro Pule dan Kurung	250,457
3.	12.32.00.00.01541	Sumber Banteng	373,148

- Karena luasnya diatas 10 (sepuluh) hektare, maka pengukurannya dilaksanakan bukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan melainkan oleh Kantor Wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Pasal 77 Nomor 2 bagian a;
- e. Yang saya ketahui, berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, PTPN XI sampai saat ini belum memiliki lahan yang memiliki Sertifikat HGU di Kabupaten Pasuruan maupun melakukan permohonan perubahan hak menjadi menjadi Hak Guna Usaha (HGU);
- f. Dapat saya tambahkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan status sertifikat hak lahan di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (<https://kkp2.atrbpn.go.id>), status sertifikat hak atas lahan yang dibeli PTPN XI pada tahun 2016 dari PT Kejayan Mas, sampai sekarang masih aktif dan belum mengalami perubahan data atau dilepaskan haknya kepada pemilik baru.”;
- Pada aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id>, jika hak atas lahan sudah tidak aktif maka tampilan keterangan Nomor hak yang ada di aplikasi terlihat dicoret;
- Bahwa status tanah sebagaimana database belum menjadi HGB;
 - Bahwa salah satu syarat untuk pengajuan penerbitan HGU adalah peta bidang;
 - Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang proses pengurusannya dilakukan di Kantor Wilayah Jawa Timur, sbb: NIB 12.32.00.00.01539



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oro-Oro Pule luas 105.886 M2, NIB 12.32.00.00.01540 Desa Oro-Oro Pule dan Kurung luas 250.457 M2 dan NIB 12.32.00.00.01541 Desa Sumber Banteng luas 373.148 M2;

- Bahwa tidak semua orang dapat membuka aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id> dan data tercantum diaplikasi adalah real time;
- Bahwa sifat datanya adalah digitalisasi, dimana sebelumnya analog;
- Bahwa data awal yang dimiliki oleh Saksi yaitu SHM dan SHP dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran oleh Panitianya, diterbitkan sertifikat dan kemudian dimasukkan ke entry data;
- Bahwa saat proses penyidikan, data yang Saksi jelaskan masih sama;
- Bahwa data yang diperlihatkan pada Saksi, juga diperlihatkan ke Joko Madiyono;
- Bahwa Saksi hanya menjelaskan data berupa SHM dan SHP;
- Bahwa permohonan peta bidang pasti didahului dengan kelengkapan dokumen administrasi dan seingat Saksi diajukan sebelum tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 8 point b "dari data tersebut, diketahui bahwa proses terakhir yang dilakukan terkait dengan pengurusan status 9 sertifikat lahan milik PTPN XI di Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klarong, Kecamatan Kejayan tersebut adalah terkait penerbitan peta bidang untuk keperluan mengetahui luas lahan. Belum ada proses selanjutnya yang dilakukan PTPN XI terkait pengurusan status lahan menjadi lahan Hak Guna Usaha (HGU)";
- Bahwa Saksi pernah ikut saat pemeriksaan lapangan bersama dengan Tim KPK;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 8 point e "yang saya ketahui berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, PTPN XI sampai saat ini belum memiliki lahan yang memiliki sertifikat HGU di Kabupaten Pasuruan maupun melakukan permohonan perubahan hak menjadi Hak Guna Usaha (HGU)";
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Nomor 8 point f "dapat saya tambahkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan status sertifikat hak lahan di aplikasi <https://kkp2.atrbpn.go.id>, status sertifikat ha katas lahan yang dibeli PTPN XI pada tahun 2016 dari PT Kejayan Mas,

Halaman 330 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang masih aktif dan belum mengalami perubahan data atau dilepaskan haknya kepada pemilik baru". Sehingga pemahaman Saksi, tanah tersebut masih milik PT Kejayan Mas;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan saat ini, pihak PTPN XI belum pernah menyampaikan permohonan perubahan status objek tanah dari PT Kejayan Mas dari yang semula adalah Hak Pakai dan Hak Milik menjadi Hak Guna Usaha;
- Bahwa terkait dengan kutipan Diktum Kelima atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/HP/BNP.35/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berbunyi "Bidang tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", sampai saat ini setahu Saksi dalam database tidak pernah ada permohonan izin untuk mengalihkan Hak Pakai tersebut baik yang dimohonkan oleh PT Kejayan Mas ataupun PTPN XI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 237;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

27. Saksi Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi advokat ketika Muhchin Karli mendapatkan Sprindik dari KPK, dan Saksi membuat surat kuasa di tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Makelar Kasus bernama Dul atau Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait transaksi jula beli antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas;
- Bahwa akan tetapi Saksi pernah diminta pendapat oleh Muhchin Karli ketika Muhchin Karli mendapatkan Sprin Dik dari KPK, saat itu

Halaman 331 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jadi perkara. Muhchin Karli datang pagi-pagi dengan membawa semua dokumen seperti Akta Jual Beli, sertifikat;

- Bahwa untuk jual beli dan gambar Muhchin Karli konsultasi kepada Saksi, dimana Muhchin Karli menanyakan kebenaran Sprin dik karena sudah dipanggil KPK sejak tahun 2019 dan Muhchin ditetapkan menjadi tersangka. Sore itu Saksi diperintahkan Muhchin Karli untuk membuat Surat Kuasa, dan Saksi mengirimkan Surat terkait kebenaran Sprin Dik, dan dibenarkan oleh KPK;
- Bahwa di tahun 2019 Saksi dikenalkan oleh Muhchin Karli, makelar-makelar bernama Dul (Abdul Muslim) yang saat ini sama-sama menjadi Saksi di persidangan. Bahwa Muhchin Karli ada menanyakan kepada Abdul Muslim, apakah sudah menerima komisi-komisi;
- Bahwa Muhchin Karli ada menanyakan kepada Saksi, apakah bisa membatalkan jual beli tanah. Muhchin Karli ada menyampaikan kepada Saksi, sebenarnya tidak mau menjual tanahnya, karena ini untuk tanah tersebut dijual ke pemerintah dan akan ditanam tebu, maka Muhchin Karli menyetujui harga sesuai kesepakatan;
- Bahwa harga jual tanah sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter akan tetapi karena tawar menawar melalui makelar, deal di Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Muhchin Karli menyampaikan kepada Saksi jika Abdul Muslim adalah makelar, dan Muhchin Karli ada menanyakan kepada Abdul Muslim apakah sudah menerima komisi-komisi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada pernah bertemu dengan Muhchin Karli dan Abdul Muslim di kantor Muhchin Karli, PT Kejayan Mas di Juanda;
- Bahwa Muhchin Karli pernah menanyakan terkait dengan panggilan dari KPK, jika Abdul Muslim sebagai Saksi. Muhchin Karli menyampaikan kepada Saksi jika susah mencari alamat Abdul Muslim. Saksi menyampaikan kepada Muhchin Karli, jika siapapun yang terlibat dalam Jual Beli tanah maka wajib hadir di KPK;
- Bahwa Muhchin Karli tidak ada menyampaikan kepada Saksi terkait dengan permintaan jumlah komisi yang diterima oleh Abdul Muslim ketika dipanggil KPK, Muhchin Karli hanya menyampaikan ada komisi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan apakah sudah dibagi-bagi teman-temannya, karena makelarnya banyak;

Halaman 332 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi Abdul Muslim jika benar ada komisi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Muhchin Karli;
- Bahwa kepentingan Saksi saat itu hanya memberitahu jika sewaktu-waktu Abdul Muslim harus hadir sebagai Saksi dan memberikan alamat yang jelas;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika pertemuan dengan Muhchin Karli tersebut, Saksi bukan sebagai Advokat;
- Bahwa di persidangan Hakim membacakan BAP Saksi Nomor 15 dan dibenarkan oleh Saksi yang menerangkan:

"Bahwa dapat saya jelaskan ...terkait table tersebut di atas dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Ini adalah Merupakan catatan dari Kantor Muhchin Karli Di jalan Ruko Surya Inti Permata Juanda Blok A. 19-20, Sedati Agung, Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur:

Pada Tanggal 4/10/19 Untuk Pengacara Abdul Salam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
Penjelasan:

Dapat saya jelaskan bahwa dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). tersebut adalah Honor pendampingan saya dalam Gugatan Perdata PT Kejayan Mas di pengadilan, dan sepengetahuan saya yang membayar Honor saya adalah PT Meiko Abadi.

Pada tanggal 30/01/2020, Untuk Abdul Salam sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

Penjelasan:

dapat saya jelaskan bahwa uang tersebut adalah biaya Operasional dalam kasus Sengketa lahan Tambakoso yang sementara di tangani saat itu bersama dengan rekan-rekan saya

Pada tanggal 28/2/2020, Untuk Abdul Salam sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan:

Dapat saya jelaskan bahwa terkait Operasional kegiatan perkara Tanah Gununganyar/Tambakoso 9 (sembilan) hektare, sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 16/03/2020, untuk Abdul Salam Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan: .

Dapat saya jelaskan bahwa uang tersebut adalah saya meminjam uang untuk perbaikan rumah saya, tetapi di potong dengan honor saya dalam tingkat perkara kasasi dan PK. Perkara Tanah Gununganyar/Tambakoso 9 (sembilan) hektare.

Halaman 333 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30/03/2020, Untuk Abdul Salam Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan:

Dapat saya jelaskan bahwa masih terkait dengan Honor saya perkara Tanah Gununganyar/Tambakoso 9 (sembilan) hektare, dalam perkara Perdata dan PTUN.

Pada Tanggal 14/04/2020, Untuk Sanih dan Achter SEBESAR Rp10.000.000,00.

Penjelasan:

Dapat saya jelaskan bahwa uang tersebut yang di berikan kepada Rekan-rekan saya atas Sanih dan Achter adalah untuk biaya operasional mereka yang diberikan oleh Antoni Karli.

Pada tanggal 24/4/2020 Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). dan tanggal 27/4/2020 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)., jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk Abdul Salam, adalah Honor saya dalam perkara Di pengadilan Negeri Bangil Jawa Timur dalam perkara tingkat Banding sebagai pemohon Banding dan juga sampai tingkat Kasasi, jumlah honor saya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada tanggal 4/5/2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)., dan tanggal 6/5/2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)., Jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)., adalah Honor saya dalam perkara Di pengadilan Negeri Bangil Jawa Timur dalam perkara tingkat Banding sebagai pemohon Banding dan juga sampai tingkat Kasasi, jumlah honor saya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dapat saya jelaskan bahwa pembayaran honor saya selaku Kuasa Hukum PT Kejayan Mas dan PT Meiko Abadi, masih ada Hak-hak Honor kami ya ng belum di selesaikan khusus perkara PT Kejayan Mas, karena PK nya masih dalam proses PK ke dua dan perkara kasasi terhadap perlawanan barang Bukti Hak Guna Bangunan atas nama PT Kejayan Mas, termasuk Sukses fee 10 (sepuluh) persen apabila perkara dilaksanakan Eksekusi Pengosongan lahan tersebut".

- Bahwa Saksi menjelaskan, jika Saksi tidak pernah ditunjukkan daftar tersebut, akan tetapi Saksi membenarkan ada nama Saksi dalam daftar tersebut untuk honor, fee dan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya sebesar Rp7.708.328.750,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Daftar tersebut tidak ditunjukkan kepada Saksi, dan Saksi meminta Penyidik untuk bisa dipanggil;

Halaman 334 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar memberikan paraf di halaman BAP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi ditanya kebenaran dan ditunjukkan nama-nama, dan pada saat di BAP memang ada langsung fee dan jumlah yang diterima;
- Bahwa benar Saksi ada menerima fee untuk pembayaran atas gugatan perdata antara PT Kejayan Mas dengan salah satu pemilik lahan;
- Bahwa daftar tersebut didapatkan saat dilakukan pengeledahan oleh KPK di Kantor PT Kejayan Mas, dan Saksi menandatangani Berita Acara karena Saksi diminta oleh Muhchin Karli untuk mendampingi;
- Bahwa hubungan antara PT Kejayan Mas dengan PT Meiko Abadi, yakni masih 1 (satu) owner/pemilik. Saksi hanya menjadi advokat untuk PT Kejayan Mas;
- Bahwa pada saat penyidikan, disampaikan kepada Saksi oleh Penyidik, apa saja yang digeledah termasuk Daftar tersebut, kemudian ada nama Saksi dan diakui oleh Saksi;
- Bahwa atas panggilan dari KPK, Muhchin Karli merasa kecewa dari sejak tanggal 19 sampai dengan terbitnya Sprin Dik, karena tanah yang dijual sudah dengan harga murah dan Muhchin Karli menjadi tersangka; (00:30);
- Bahwa Muhchin Karli menanyakan kepada Saksi, apakah bisa jual beli dibatalkan. Saksi menjawab bisa saja, akan tetapi Muhchin Karli sudah menjadi Tersangka, dan Saksi menyampaikan kepada Muhchin Karli, agar Muhchin Karli datang saja pada saat penyidikan;
- Bahwa Muhchin Karli menyampaikan kepada Saksi, tanah tersebut awalnya untuk anak-anak Muhchin Karli dan karena dibeli oleh BUMN Pemerintah maka dijual dengan harga murah. Muhchin Karli juga menyampaikan jika PTPN XI sudah 7 (tujuh) tahun panen tebu;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pembatalan jual beli, karena saat itu Muhchin Karli sudah menjadi tersangka, Saksi menyarankan bisa dilakukan praperadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan tanggapan: bahwa berkas-berkas benar diambil dari kantor Terdakwa III, dimana saksi ikut mendampingi dan menandatangani berita acara, tapi tidak membaca apa saja yang disita oleh KPK karena Terdakwa III tidak di tempat;

Halaman 335 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tanggapan Terdakwa III, Saksi tetap pada keterangannya;

28. Saksi Abdul Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhchin Karli sebagai Direktur PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Mochammad Cholidi yang merupakan Direktur PTPN XI;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke kantor Muhchin Karli (Kantor PT Kejayan Mas). Saat itu selain Saksi ada Abdul Salam, Ronald Tamtomo Karli, putera dari Muhchin Karli, Doni dan ada banyak lagi akan tetapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Muhchin Karli ke Kantor PT Kejayan Mas, terkait dengan panggilan dari Penyidik KPK. Saat itu selain Saksi ada Abdul Salam, Ronald Tamtomo Karli, Muhchin Karli menyampaikan kepada Saksi jika penjualan tanah yang ada di Kejayan Pasuruan itu ada pemeriksaan dari KPK. Saksi menanyakan alasannya, karena harga penjualan sudah sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa Muhchin Karli pernah menjanjikan kepada Saksi fee sebesar 2,5 (dua koma lima) persen yakni senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang diterima Saksi hanya 1 (satu) persen, yakni senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diminta oleh Muhchin Karli telah menerima 2,5 (dua koma lima) persen atas penjualan tanah saat Saksi di panggil ke kantor PT Kejayan Mas, akan tetapi Saksi menolak kecuali memang sudah dibayarkan sebesar 2,5 (dua koma lima) persen;
- Bahwa Majelis Hakim membacakan BAP Saksi Nomor 25:
- "Setelah jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016, saya pernah dipaksa , yaitu:
 - a. Saya dipaksa agar mengakui menerima uang fee senilai 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Muhchin Karli. Tapi saya tidak mau melakukan karena faktanya saya hanya mendapat uang fee Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) paksaan itu dilakukan di kantornya pak Muhchin Karli Surabaya dan dilakukan oleh Muhchin Karli bersama pengacaranya yang bernama Abdul Salam. Waktu kejadian sebelum saya diperiksa

Halaman 336 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023;
Saya pernah dipaksa mengakui menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Noor Drajad Rahman yang menjabat GM Asembagoes. Paksaan itu dilakukan kepada saya oleh Muhchin Karli bertempat di kantor PT Miko Surabaya. Maksud dari pengakuan itu agar keterangan bersesuaian dengan keterangan Muhchin Karli. Namun atas paksaan itu saya tidak bersedia melakukannya, dan tetap mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Noor Drajad Rahman. Waktu kejadian pada akhir bulan Agustus 2023 atau seminggu setelah saya diperiksa penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat pertemuan dengan Muhchin Karli di Kantor PT Kejayan Mas, di dalam ruangan dan ada Abdul Salam, saat Saksi merokok keluar ruangan Muhchin Karli menghampiri Saksi dan disodorkan kwitansi oleh Muhchin Karli untuk ditanda tangani atas komisi sebesar 2,5 (dua koma lima) persen akan tetapi Saksi menolak. Kejadian ini tidak ada Abdul Salam;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja, Saksi tidak memiliki jabatan. Selain menjadi PNS, Saksi juga sering menjadi perantara jual beli tanah atau makelar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mochammad Cholidi, akan tetapi hanya sekali pertemuan di Rumah Makan Tengger Pasuruan, dan Hotel Helmi Surabaya; Mochammad Cholidi merupakan Direktur PTPN XI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mochamad Khoiri, ketika mencari lahan dan transaksi jual beli lahan antara PT Kejayan Mas dan PTPN XI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muhchin Karli sebagai pemilik lahan yang dibeli oleh PTPN XI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ronald Tamtomo Karli yang merupakan putera dari Muhchin Karli;
 - Bahwa Saksi yang menjadi salah satu makelar dalam jual beli lahan antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI;
 - Bahwa awal mula Saksi menjadi makelar dalam jual beli lahan yakni Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sumadi (Banser) yang mencari lahan seluas 100 (seratus) hektare, dan Saksi dikenalkan dengan yang bernama Atho'llah (PNS Dinas PU Pemkot Pasuruan). Saat itu Atho'llah menyampaikan jika yang akan membeli lahan yakni PTPN

Halaman 337 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



XI, Atho'llah menyampaikan pembelian lahan untuk perkebunan tebu. Pertemuan tersebut di pertengahan tahun 2016. Kemudian Saksi mencari tahu dan bertemu dengan Haji Asmari yang menyampaikan ada lahan. Haji Asmari mengenalkan Saksi dengan Juri (Penjaga lahan PT Kejayan Mas). Juri menyampaikan jika lahan yang dijaga milik bos nya yang bernama Muhchin Karli;

- Bahwa Saksi ada komunikasi dengan Muhchin Karli via telepon setelah dikenalkan oleh Juri. Saksi menyampaikan kepada Muhchin Karli, jika ada yang mencari tanah/lahan untuk PTPN XI. Muhchin Karli menjawab "tidak apa-apa, jika benar akan saya berikan gambarnya";

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Muhchin Karli di lahan milik PT Kejayan Mas bersama dnegan Atho'llah. Dalam pertemuan Muhchin Karli membenarkan jika lahan tersbeut miliknya. Bahwa lahan tersebut kanan kirinya memang di tanam tebu. Saksi ada meminta dokumen berupa peta bidang dan diberikan oleh Muhchin Karli dengan luas 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) hektare, data tersebut Saksi berikan kepada Atho'llah;

- Bahwa pertemuan berikutnya selang 1 (satu) bulan sekitar bulan Mei, ada dihadiri oleh Mochamad Khoiri, saat pertemuan Saksi menyampaikan kepada Mochamad Khoiri bahwa ada tanah yang akan dijual milik Muhchin Karli, dan ada meninjau lokasi yakni Saksi, Mochamad Khoiri, dan Atho'llah. Karena luasnya kompleks sekitar 70 (tujuh puluh)–80 (delapan puluh) hektare, Saksi juga memberikan peta bidang kepada Mochamad Khoiri, dan Mochamad Khoiri mengatakan lahan tersebut cocok untuk Tebu, karena di samping kanan dan kiri ada tanaman tebu. Mochamad Khoiri memperkenalkan dirinya kepada Saksi dari PTPN XI dan Atho'llah yang diminta tolong oleh Mochamad Khoiri untuk mencari lahan, dan Saksi memperkenalkan Mochamad Khoiri ke Muhchin Karli;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat di lokasi lahan, Mochamad Khoiri ada menghubungi seseorang, dan atas informasi dari Atho'llah yang dihubungi oleh Muhchin Karli adalah PG Kedawoeng dan diminta untuk datang;

- Bahwa sekitar sebulan kemudian, ada pertemuan lagi dengan orang PG Kedawoeng yang datang dengan jumlah banyak. Pertemuan tersebut di lokasi lahan dengan membawa drone, seminggu kemudian pertemuan berikutnya Saksi, Muhchin Karli, Ronald, Atho'llah dan

Halaman 338 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Khoiri di warung Sri Pandaan Pasuruan. Ada pemberian berupa dokumen dari Muhchin Karli ke Mochamad Khoiri;

- Bahwa ketika Saksi mendapatkan peta bidang dari Muhchin Karli, Saksi mendapatkannya pertama dari via WhatsApp, dan Saksi kirim ke Atho'illah dan oleh Atho'illah diteruskan ke Mochamad Khoiri;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lahan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa pihak PT Kejayan Mas, saat itu ada Mochamad Khoiri dan Atho'illah;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 dan dibenarkan oleh Saksi:

- "Dapat saya jelaskan mengenai keterlibatan saya dalam proses jual beli tanah antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI tahun 2016, saya berperan sebagai makelar yang menghubungkan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Pada awalnya saya kenal pak Atok Ila seorang PNS di Dinas PU Cipta Karya Pemkot Pasuruan. Dari Atok Ila saya mendengar informasi mengenai orang yang mencari lahan HGU yang luasnya sekitar 100 (seratus) hektare untuk dibeli;
- b. Kemudian saya cari informasi, lalu saya ketemu Haji Asmari di Desa Oro-Oro Pule Kab Pasuruan, setelah itu pak Haji Asmari menyampaikan bahwa ada lahan seluas 100 (seratus)an hektare yang akan dijual, kemudian saya cek ke lokasi dan memang benar ada lahan yang luas;
- c. Di lokasi lahan itu saya bertemu dengan penjaga lahan yang bernama Juri. Bahwa Juri itu penjaga tanah milik pak Muhchin Karli. Dari pak Juri saya dikenalkan dengan pemilik lahan yang bernama Muhchin Karli melalui sambungan telepon. Pada komunikasi melalui telepon itu saya menanyakan apakah benar tanah tersebut akan dijual, dan saya mendapat jawaban dari pak Muhchin Karli tanahnya akan dijual;
- d. Selanjutnya saya bertemu dengan pak Atok Ila melaporkan bahwa ada lahan milik pak Muhchin Karli yang akan dijual di Kec Kejayan. Kemudian pak Atok Ila menyampaikan hal itu melalui telepon kepada Moh Mochamad Khoiri. Pada saat itu saya belum mengenal pak Mochamad Khoiri;
- e. Kemudian saya diminta oleh pak Atok Ila untuk mencari surat-surat tanah yang akan dijual. Saya telepon pak Muhchin Karli meminta surat-surat tanah, saya diberi dokumen surat dalam format pdf

Halaman 339 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui pesan WhatApps (WA). Surat itu berisi peta bidang tanah. Kemudian dokumen itu saya kirim ke pak Atok Ila. Dari pak Atok Ila dokumen dikirim ke pak Mochamad Khoiri;
- f. Selang kurang lebih dua minggu kemudian, pak Mochamad Khoiri datang dari Surabaya menuju Pasuruan untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual. Pada saat itu saya pertama kali bertemu dengan pak Mochamad Khoiri. Pengecekan lahan dihadiri oleh saya sendiri (Abdul Muslim), pak Atok Ila, Pak Mochamad Khoiri, dan beberapa makelar lain seperti saya yang jumlahnya sekitar 60 (enam puluh) orang;
- g. Seingat saya, waktu itu pak Mochamad Khoiri menelepon seseorang ke PG Kedawoeng. Sekitar seminggu kemudian, saya dihubungi oleh seorang staf PG Kedawoeng, saya lupa namanya. Saya diajak ke lokasi lahan bertemu dengan pihak PG Kedawoeng sejumlah kurang lebih 15 orang yang membawa perlengkapan drone untuk memotret lahan seluas 100 (seratus)an hektare. Kegiatan cek lokasi menggunakan drone berlangsung beberapa hari;
- h. Sekitar seminggu kemudian, di lahan Kejayan saya ketemu dengan pak Ronald (anaknya Pak Muhchin Karli), saya bertugas mendampingi cek lahan;
- i. Sekitar seminggu kemudian saya diajak oleh Pak Muhchin Karli, Ronald, Atok Ila, saya sendiri (Abdul Muslim), pak KHORI bertemu di warung SRI Pandaan Pasuruan. Pada pertemuan itu ada acara pemberian copy berkas atau surat-surat tanah dari pak Muhchin kepada pak Mochamad Khoiri;
- j. Selang beberapa hari kemudian dilakukan pengukuran tanah oleh BPN. Saya dimintai tolong oleh pak KHORI mencari notaris terdekat, lalu saya mendapati notaris atasnama Philipus. Lalu saya memperkenalkan Philipus kepada Mochamad Khoiri;
- k. Seminggu setelah itu, semua orang PG Kedawoeng, orang PTPN XI, pihak PT Kejayan Mas, melakukan cek lokasi lahan yang akan dijual. Ada nama Nur Dradjat selaku GM PG Kedawoeng beserta stafnya, dari PTPN XI ada pak Mochamad Khoiri beserta stafnya sekitar 8 orang, dari pihak PT Kejayan Mas ada Ronald;
- l. Selang 3 minggu kemudian, saya diajak pak Muhchin Karli untuk makan di Hotel Elmi Surabaya. Yang hadir antara lain: MOCH Cholidi, Nur Dradjat, Moh Mochamad Khoiri, Muhchin Karli, Ronald, Atok Ila, saya sendiri (Abdul Muslim). Pada pertemuan itu saya mendapat janji dari pak Muhchin Karli akan mendapat fee 2,5 (dua

Halaman 340 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- koma lima) persen dari harga jual bila tanah laku. Waktu itu sedang proses negosiasi harga. Pada pertemuan itu belum ada kesepakatan harga, pak Muhchin Karli minta harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter, sedangkan pak Cholidi menawarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter;
- m. Setelah pertemuan itu, saya tidak banyak terlibat dalam proses jual beli maupun negosiasi harga antara pihak PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Yang lebih aktif adalah Atok Ila;
- n. Mendekati akhir tahun atau sekita bulan November 2016, saya diajak pak Muhchin Karli menghadiri pertemuan di RM Tengger Kab. Pasuruan. Pada pertemuan itu dihadiri oleh: Moch. Cholidi beserta staf, Nur Dradjat, Mochamad Khoiri, Muhchin Karli, Ronald, Atok Ila, saya sendiri (Abdul Muslim). Saya tidak mengikuti proses pembicaraan antara pihak penjual dan pembeli, karena saya berada di luar ruangan, sedangkan mereka berada di dalam ruangan yang dibatasi ruang kaca;
- o. Kurang lebih sebulan, atau bulan Desember 2016, saya dipanggil pak Muhchin Karli dan Ronald bertemu di sebuah rumah makan daerah Kejayan Pasuruan, saya lupa nama rumah makan. Pada pertemuan itu yang hadir: saya sendiri (Abdul Muslim), Muhchin Karli, Ronald, Agus Yoseb yang merupakan rekan makelar. Pada pertemuan itu pihak PT Kejayan Mas menyerahkan uang jasa/fee dari penjual kepada saya. jumlah fee tidak sesuai perjanjian karena saya hanya mendapat Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan itupun masih dibagi-bagi lagi dengan rekan makelar yang jumlahnya 60 (enam puluh) orang. Saya sempat protes karena tidak sesuai komitmen yang seharusnya 2,5 (dua koma lima) persen. Luas tanah 70 (tujuh puluh) hektare dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa setelah pertemuan di Sri Pandaan, ada kunjungan lagi ke lokasi dari PTPN XI, PG Kedawoeng, dan dari PT Kejayan Mas yang mendampingi yakni Ronald dan Muhchin Karli. PG Kedawoeng ada membawa drone untuk melihat sekeliling lahan;
 - Bahwa ada pengukuran lahan dari BPN, yang datang saat itu Saksi, Atho'llah, P3GI. Saksi juga pernah diminta tolong oleh Mochamad Khoiri mencari Notaris terdekat untuk menjadi Saksi dalam jual beli lahan. Seminggu kemudian Saksi mendapatkan Notaris yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Kurnia Wijaya. Saksi menyampaikan kepada Philipus Kurnia Wijaya akan ada transaksi jual beli tanah dari PTPN XI;

- Bahwa ada pertemuan di Hotel Elmi sekitar akhir tahun 2016, yang hadir Muhchin Karli, Mochamad Khoiri, Saksi, Atho'llah, Mochammad Cholidi dan Nur Dradjat (GM di PG Kedawoeng). Saat itu Mochamad Khoiri menawarkan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi kepada Muhchin Karli, akan tetapi menurut Muhchin Karli harga masih terlalu jauh, karena harga yang ditawarkan oleh Muhchin Karli sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi juga ada percakapan dengan Muhchin Karli, jika tanah laku dijual Muhchin Karli akan memberikan komisi sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari harga jual;
- Bahwa Saksi ada dihubungi dan diajak oleh Muhchin Karli karena akan ada bertemu dengan Mochammad Cholidi di Rumah Makan Tengger Pasuruan bersama dengan Atho'llah, Noor Drajad Rahman, Mochamad Khoiri dan Ronald. Saksi tidak tahu terkait pembicaraan karena Saksi bersama dengan Atho'llah berada di luar;
- Bahwa pada akhir tahun 2016, Saksi dikabari oleh Atho'llah jika tanah milik PT Kejayan Mas jadi dibeli oleh PTPN XI di harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi. Setelah itu Saksi bersama dengan Muhchin Karli, Mochamad Khoiri dan Atho'llah ke Notaris Philipus Kurnia Wijaya dengan membawa berkas-berkas;
- Bahwa setelah selesainya pembayaran, Saksi dihubungi via telepon oleh Muhchin Karli, untuk bertemu di Rumah makan di daerah Kejayan, Saksi diminta Muhchin Karli untuk membuka rekening di Bank Panin untuk menerima fee sebagai makelar jual beli tanah. Fee yang Saksi terima sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah)(lima ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi tidak sesuai dengan janji Muhchin Karli yang akan memberikan fee sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari luas tanah yang dijual sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Hasil fee yang didapat, Saksi bagikan ke makelar-makelar yang lain, kecuali Atho'llah. Dari fee yang didapat, Saksi keberatan ke Muhchin Karli karena seharusnya Saksi mendapatkan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bukan Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) karena dikatakan " untung kamu saya kasih." oleh Muhchin Karli, akhirnya Saksi

Halaman 342 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terima saja, uang tersebut Saksi bagi ke 60 (enam puluh) orang makelar dan yang Saksi terima bersih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 23:

Saya ubah menjadi:

Atas jasa makelar yang telah saya lakukan dalam proses Pembelian Lahan Budidaya Tebu dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016, jumlah fee yang saya dapat yaitu: Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang saya terima dari Ronald melalui transfer rekening Bank Panin. Selanjutnya uang itu saya bagi sebagai berikut:

- a. Saya mengambil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti modal makelar awal untuk biaya transport dan makan para makelar lainnya. Modal awal ini saya dapat dari gadai mobil Honda Mobilio milik saya;
- b. Saya mengambil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai fee jatah saya;
- c. Sisanya sebanyak Rp360.000.000 saya serahkan kepada Agus Yoseb untuk dibagikan kepada semua makelar lainnya yang jumlahnya sekitar 60 (enam puluh) orang;

Bahwa jumlah itu tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal pertemuan, saya sempat protes kepada Muhchin tapi dibilang: "untung saja kamu dikasih" lalu saya terima apa yang diserahkan sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Padahal jika dihitung berdasarkan perjanjian fee 2,5 (dua koma lima) persen saya mendapat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih;

Terhadap Atok Ila telah mendapat fee dari Mochamad Khoiri secara langsung, sehingga fee yang saya terima tidak termasuk untuk Atok Ila;

Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Atho'llah tidak dibagi karena anak buah dari Mochamad Khoiri dan makelar biasanya dibagi 2 (dua), dari pembeli dikasih dan dari penjual dikasih fee. Saksi dari pihak penjual, Atho'llah dari pihak pembeli;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 24:

- "Bahwa memang benar M. Mochamad Khoiri meminta pengurusan surat jual beli lahan agar dipercepat dengan alasan mendekati akhir tahun 2016, dengan harapan sebelum tahun berganti 2017 proses jual beli harus sudah selesai. Antara Muhchin Karli, M. Mochamad Khoiri dan Philipus sering bertemu membahas percepatan balik nama sertifikat, dengan tahapan, antara lain:

- Meminta pihak BPN Kabupaten Pasuruan untuk kerja lembur agar

Halaman 343 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses balik nama sertifikat dan surat lainnya dipercepat;
- Notaris Philipus dan M. Mochamad Khoiri sering bertemu dengan staf PPAT agar proses balik nama sertifikat bisa dipercepat;
- Bahwa Philipus pernah bilang kepada saya bahwa Philipus juga menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPN Kabupaten Pasuruan, hal itu diketahui oleh staf PPAT atas nama Shanti. Tujuan pemberian uang supaya lancar dan cepat proses balik nama terkait jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016;
- Saya selaku makelar juga turut senang bila proses jual beli dipercepat supaya fee yang dijanjikan lekas saya dapat.”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal tersebut disampaikan ketika di tempat Notaris Philipus, bahwa Mochamad Khoiri meminta percepatan karena sudah akhir tahun. Bahwa Mochamad Khoiri, Muhchin Karli dan Philipus sering bertemu karena untuk kepentingan mengurus surat-surat terkait jual beli tanah di Notaris Philipus;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Noor Drajad Rahman, jika Noor Drajad Rahman menereima fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi dikembalikan, setelah itu, Saksi diminta oleh Muhchin Karli melalui telepon Saksi diminta oleh Muhchin Kari jika yang menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Noor Drajad Rahman adalah Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau karena Saksi tidak pernah melakukan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 25:
- “Setelah jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016, saya pernah dipaksa , yaitu:
 - a. Saya dipaksa agar mengakui menerima uang fee senilai 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Muhchin Karli. Tapi saya tidak mau melakukan karena faktanya saya hanya mendapat uang fee Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) paksaan itu dilakukan di kantornya pak Muhchin Karli Surabaya dan dilakukan oleh Muhchin Karli bersama pengacaranya yang bernama Abdul Salam. Waktu kejadian sebelum saya diperiksa penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023;
 - b. Saya pernah dipaksa mengakui menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Noor Drajad Rahman yang menjabat GM Asembagoes. Paksaan itu dilakukan kepada saya

Halaman 344 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhchin Karli bertempat di kantor PT Miko Surabaya. Maksud dari pengakuan itu agar keterangan bersesuaian dengan keterangan Muhchin Karli. Namun atas paksaan itu saya tidak bersedia melakukannya, dan tetap mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Noor Drajad Rahman. Waktu kejadian pada akhir bulan Agustus 2023 atau seminggu setelah saya diperiksa penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023”;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi ditelepon untuk datang ke Miko Surabaya. Muhchin Karli saat menelfon Saksi ada menyampaikan, uang yang Muhchin Karli berikan kepada Noor Drajad Rahman agar seakan-akan Saksi yang memberikan kepada Noor Drajad Rahman, akan tetapi Saksi tidak mau karena yang memberikan uang ke Noor Drajad Rahman adalah Muhchin Karli;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 26:
“Dapat saya sampaikan, Atho'llah pernah mengatakan kepada saya bahwa M. Mochamad Khoiri mendapat uang fee dari Muhchin Karli terkait jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016;
Saya tidak tahu jumlah dan mekanisme penyerahannya. Hal itu saya dengar dari pembicaraan antara saya dengan Atho'llah di dalam mobil yang menyatakan bahwa M. Mochamad Khoiri juga dapat uang fee dari Muhchin Karli”;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal tersebut sebelum jadi jual beli lahan, Saksi tidak mau memberi karena Atho'llah mengatakan kepada Saksi jika Mochamad Khoiri dan Saksi sama-sama mendapatkan fee, maka Saksi tidak jadi memberikan kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa pada pertemuan pertama di Rumah Makan Pandaan, berkas dokumen kepemilikan lahan milik Muhchin Karli, Saksi berikan ke Atho'llah bukan ke Mochamad Khoiri. Pertemuan pertama tersebut Mochamad Khoiri tidak ikut;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di mobil bersama dengan Atho'llah, informasi penjual adalah PTPN XI sumbernya adalah dari Atho'llah sedangkan Saksi dari pihak penjual Muhchin Karli, pertemuan-pertemuan semua dia atur oleh Atho'llah;

Halaman 345 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh pertemuan, ada 2 (dua) pertemuan yang dihadiri oleh Mochammad Cholidi, di Hotel Elmi dan Rumah Makan Tengger. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Atho'illah, akan ada rapat di Hotel Elmii, dan Atho'illah meminta Saksi untuk menghubungi Muhchin Karli untuk datang ke Hotel Elmi. Mochammad Cholidi hadir di Hotel Elmi sebagai Direktur dan atasan dari Mochamad Khoiri. Pertemuan di Rumah Makan Tengger, Saksi juga mendapatkan informasi dari Atho'illah;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Nomor 8 poin c:
"Terkait Pembelian Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016, dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Peran saya sebagai makelar, yang menghubungkan antara pihak penjual (Muhchin Karli) dan pihak pembeli (Moch. Mochamad Khoiri), mendampingi cek lokasi, dan mencari notaris;
 - b. Saya tidak mengetahui sejak kapan Muhchin Karli menguasai lahan di Kejayan yang dijual kepada PTPN XI;
 - c. Nilai tawar yang diajukan pak M Cholidi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter, tapi pak Muhchin menawarkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter. Akhirnya disepakati harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter. Menurut saya, nilai jual lahan di wilayah Kejayan berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter.";
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa informasi nilai tawaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter yang diajukan oleh Mochammad Cholidi, Saksi dapatkan dari Atho'illah';
- Bahwa pada saat pertemuan, Saksi tidak ada komunikasi dengan Mochammad Cholidi, Saksi hanya melihat dan tidak pernah semeja dengan Mochammad Cholidi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke objek lokasi lahan, dan pihak PG Kedawoeng dan PTPN XI juga ada cek lokasi menggunakan drone dan melewati proses negosiasi yang panjang;
- Bahwa Mochammad Cholidi tidak pernah meminta fee kepada Muhchin Karli;
- Bahwa Mochammad Cholidi tidak pernah meminta Saksi untuk mempercepat proses jual beli lahan;
- Bahwa harga lahan di daerah Kejayan, sepengetahuan Saksi berdasarkan info dari mulut ke mulut jika lahan tidak terlalu luas sekitar

Halaman 346 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter; sedangkan jika lahan lebih luas maka lebih mahal lagi; Menurut Saksi harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter termasuk murah karena sulit mencari lahan seluas 100 (seratus) hektare;

- Bahwa Saksi menjelaskan waktu itu Muhchin Karli pernah bercerita jika Mochammad Cholidi tidak ingin di kasih apapun dari harga jual lahan;

- Bahwa kawasan dalam lahan yang jurang tidak banyak;

- Bahwa untuk lahan yang pinggir-pinggir ada akses;

- Bahwa Saksi diminta Atho'llah untuk dicarikan lahan, Saksi ke lokasi lahan lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Saksi tidak ingat jika pernah meminta kop surat PT Kejayan Mas kepada Ronald;

- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen pertama kali, Saksi `berhubungan dengan Muhchin Karli, dan Saksi diberikan Peta Bidang dengan luasan + 70 (tujuh puluh) hektare;

- Bahwa permintaan dokumen, Saksi mendapatkan info dari Atho'llah dan Saksi sampaikan ke Muhchin Karli;

- Bahwa lokasi lahan ada tanaman keras, dan di beberapa sekitarnya ada tanaman tebu;

- Bahwa Saksi pernah meminta biaya operasional, seperti bensin dll. Karena untuk biaya operasional Saksi ada menggadaikan mobilnya;

- Bahwa Saksi mendengar langsung Mochamad Khoiri meminta percepatan ketika di Kantor Notaris;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II membacakan BAP Saksi Nomor 24:

"Bahwa memang benar M. Mochamad Khoiri meminta pengurusan surat jual beli lahan agar dipercepat dengan alasan mendekati akhir tahun 2016, dengan harapan sebelum tahun berganti 2017 proses jual beli harus sudah selesai. Antara Muhchin Karli, M. Mochamad Khoiri dan Philipus sering bertemu membahas percepatan balik nama sertifikat, dengan tahapan, antara lain:

- Meminta pihak BPN Kabupaten Pasuruan untuk kerja lembur agar proses balik nama sertifikat dan surat lainnya dipercepat;
- Notaris Philipus dan M. Mochamad Khoiri sering bertemu dengan staf PPAT agar proses balik nama sertifikat bisa dipercepat;
- Bahwa Philipus pernah bilang kepada saya bahwa Philipus juga menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPN Kabupaten

Halaman 347 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, hal itu diketahui oleh staf PPAT atas nama Shanti. Tujuan pemberian uang supaya lancar dan cepat proses balik nama terkait jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG

Kedawoeng pada tahun 2016;

Saya selaku makelar juga turut senang bila proses jual beli dipercepat supaya fee yang dijanjikan lekas saya dapat.”;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal tersebut sebelum adanya transaksi jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: keterangan saksi ketika pertemuan, berada di luar, bisa tahu jika Terdakwa I melakukan penawaran di Hotel Elmi;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi memberikan tanggapan: Saksi mengetahui informasi penawaran dari Atho'llah, dimana itu dari Mochamad Khoiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah keterangan saksi atas pertemuan antara Terdakwa II, Muhchin Karli di ruang Philipus, karena pengurusan sudah diserahkan ke Banu (anak buah Terdakwa II), Philipus;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi memberikan tanggapan: bahwa Philipus yang memperkenalkan saksi dengan Mochamad Khoiri yang rumahnya di Pasuruan, saat itu di kantor notaris Philipus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan tanggapan: untuk fee seingat Terdakwa III bukan Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) lebih, tapi karena saksi membantah;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan: seingat Saksi antara Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Konfrontir saksi dengan saksi Achmad (Verbalisan):

- Bahwa Saksi membenarkan pernah bertemu dengan Achmad sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi masih ingat pertanyaan tersebut sebagaimana BAP Nomor: 26 yang ditunjukkan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan yang diberikan, baik dicubit, disetrum ataupun dibentak-bentak;
- Bahwa Saksi membenarkan apabila diberikan makan siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan ada orang kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang ada disekitar, ada orang yang melihat yaitu temannya Achmad;
- Bahwa tidak ada penyidik yang lain yang memaksa Saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana BAP Nomor: 26, Saksi bebas memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana BAP Nomor: 26 sebagaimana fakta yaitu Saksi berbicara dengan Atho'llah seperti itu;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 26, yang menerangkan:
 - "Dapat saya sampaikan, Atho'llah pernah mengatakan kepada saya bahwa M. Mochamad Khoiri mendapat uang fee dari Muhchin Karli terkait jual beli lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016. Saya tidak tahu jumlah dan mekanisme peyerahannya. Hal itu saya dengar dari pembicaraan antara saya dengan Atho'llah di dalam mobil yang menyatakan bahwa M. Mochamad Khoiri juga dapat uang fee dari Muhchin Karli.", itu dilakukan secara terpisah, jadi pada saat dimobil pembicaraan sebelum transaksi;
 - Pembicaraan bahwa M. Mochamad Khoiri mendapatkan fee dilakukan didalam mobil, pembicaraan sebagaimana BAP Nomor: 26, dilakukan tetap didalam mobil;
 - Pada saat didalam mobil Atho'llah menyakinkan Saksi apabila Mochamad Khoiri mendapatkan dan tidak ada kata-kata "paling", jadi Saksi yakin apabila Mochamad Khoiri akan mendapat fee;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 24 yang ditunjukkan;
 - Bahwa Saksi membenarkan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan dan pada saat pemeriksaan ada penyidik yang lain juga sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada penekanan dari penyidik yang lain disekitar pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 25;
 - Bahwa Saksi membenarkan pertanyaan dan jawaban BAP Nomor: 25, karena ada kaitan dengan pemeriksaan yang pertama, Saksi mengerti yang dimaksud dengan pertanyaan penyidik seperti BAP Nomor: 25;
 - Bahwa keterangan BAP Nomor: 25, adalah seperti yang Saksi terangkan;
 - Bahwa dibacakan BAP Nomor: 25a, yang menerangkan: "Saya dipaksa agar mengakui menerima uang fee senilai 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta

Halaman 349 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Muhchin Karli. Tapi saya tidak mau melakukan karena faktanya saya hanya mendapat Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) paksaan itu dilakukan dikantornya pak Muhchin Karli dan dilakukan oleh Muhchin Karli bersama pengacaranya yang bernama Abdul Salam. Waktu kejadian sebelum saya diperiksa penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023.”, Saksi membenarkan keterangan tersebut dan Saksi ingat jawaban tersebut dan ini jawabannya;

29. Saksi Atho'illah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhchin Karli sebagai Direktur PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkot Pasuruan di Dinas PU;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pekerjaan pengaspalan, yang tanahnya merupakan ex lori tebu, di situ Saksi diminta untuk mengantar Kasi (atasan) Saksi untuk mencari pemilik dari tanah ex lori tebu, kemudian Saksi ke Kedaung dan diarahkan ke PTPN XI. Setelah Saksi ke PTPN XI, Saksi diarahkan ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 5 dan dibenarkan:
- “Saya mengetahui Mochammad Cholidi sebagai atasan Mochamad Khoiri di PTPN XI. Saya tidak pernah bercakap-cakap ataupun bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saya mengenal seseorang yang bernama Mochamad Khoiri pada tahun 2016 saat saya selaku staf Dinas PU melakukan pelacakan terkait pemilik jalan ex lori kereta tebu di Kota Pasuruan. Saat pelacakan tersebut, di PTPN XI, saya diarahkan untuk bertemu dengan Mochamad Khoiri. Sejak saat itu, saya dan Mochamad Khoiri bertemu untuk koordinasi kepemilikan lahan ex lori sebelum dilakukan pengaspalan. Selama pertemuan-pertemuan tersebut Mochamad Khoiri meminta bantuan untuk dicarikan lahan tanaman tebu untuk PTPN XI. Saya tidak mengetahui jabatan resmi sdr Mochamad Khoiri di PTPN XI;
- Saya mengenal Muhchin Karli selaku pemilik tanah PT Kejayan Mas yang dibeli oleh PTPN XI. Saya mulai mengenal ybs pada akhir 2016 dalam rangka transaksi jual beli tanah dengan PTPN XI dan dikenalkan oleh Abdul Muslim.”;

Halaman 350 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali bertemu dengan Mochamad Khoiri, Saksi ada diminta oleh Mochamad Khoiri untuk mencari lahan di Pasuruan dengan luasan minimal 5 (lima) hektare untuk tanaman tebu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi ada menyampaikan ke saudaranya bernama Muhyidin. Selanjutnya Muhyidin menghubungi Ujang sampailah bertemu dengan Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Abdul Muslim, ada yang mencari lahan untuk tebu minimal 5 (lima) hektare lebih juga tidak apa-apa. Abdul Muslim pun memperkenalkan Saksi kepada Muhchin Karli di Rumah Makan Pandaan. Saksi ada diberikan Salinan dokumen pajak atau sertifikat lahan, Saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut Mochamad Khoiri tidak ikut;
- Bahwa selang beberapa hari, Saksi diminta oleh kantor untuk ke PTPN XI, Saksi sekaligus menyampaikan dokumen bukti kepemilikan. Setelah diterima oleh Mochamad Khoiri, dokumen akan dipelajari terlebih dahulu. Saksi menyampaikan kepada Mochamad Khoiri bahwa Saksi mendapatkan dokumen tersebut dari Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Mochamad Khoiri dengan Muhchin Karli di Villa/rumah milik Muhchin Karli di Pandaan, yang hadir saat itu yakni Saksi, Abdul Muslim, Mochamad Khoiri dan Muhchin Karli. Pembicaraan saat itu terkait kepemilikan lahan, jumlah lahan, tujuan lahan untuk tebu;
- Bahwa sedangkan pembicaraan terkait fee/komisi, karena anggaran dari Pemerintah, fee dari pembeli tidak ada, sedangkan fee dari penjual senilai 2,5 (dua koma lima) persen Saksi tidak tahu, dan ketika Saksi ada pembicaraan dengan Abdul Muslim, karena Muhchin Karli memiliki kendaraan mobil Fortuner, Saksi menyarankan ke Abdul Muslim jika komisinya berupa mobil Fortuner saja dan hal tersebut Saksi sampaikan juga ke Muhchin Karli, saat itu Muhchin Karli mengiyakan permintaan Saksi. Hal ini sebelum Saksi menyerahkan dokumen ke Mochamad Khoiri;
- Bahwa ada beberapa kali cek lokasi lahan, ketika cek lokasi ada Mochamad Khoiri, Saksi, Abdul Muslim, penjaga lahan yang Saksi tidak ingat namanya. Dan cek lahan yang terakhir bersama dengan pimpinan-pimpinan PTPN XI, Saksi tahu ada pimpinan karena Mochamad Khoiri mengatakan jika Pimpinan PTPN XI ingin melihat lahan. Saksi tidak tahu

Halaman 351 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Mochammad Cholidi ikut atau tidak, karena Saksi tidak mengenali wajah Mochammad Cholidi. Pimpinan yang datang adalah Komisaris PTPN XI;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada pertemuan lagi di RM Tengger, yang hadir dari PTPN XI yakni Mochamad Khoiri, Mochammad Cholidi, staf-staf PTPN XI, dari PG Kedawoeng ada Noor Drajad Rahman, Muhchin Karli, Saksi. Hal-hal yang dibicarakan Saksi tidak tahu, karena Saksi beda meja;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Nomor 7 dan dibenarkan:

- "Dapat saya jelaskan mengenai keterlibatan saya dalam proses jual beli tanah antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI tahun 2016, saya berperan sebagai makelar yang menghubungkan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya dan beberapa orang Dinas PU Kota Pasuruan ditugaskan untuk mengecek kepemilikan Jalan ex Lori (kereta tebu) di Kota Pasuruan. Kami mengunjungi Kantor PTPN XI untuk meminta info terkait hal tersebut dan diarahkan untuk menemui Mochamad Khoiri. Saya dan Akung Novajanto, Kasie Pembangunan Dinas PU Kota Pasuruan kemudian berkoordinasi dengan Mochamad Khoiri terkait kepemilikan Jalan ex-lori.
- b. Saya dan Akung beberapa kali ke kantor PTPN XI dan selama kurun waktu tersebut, Mochamad Khoiri meminta bantuan saya untuk mencari lahan tanaman tebu. Saya pun meminta bantuan saudara saya, Muhyidin untuk membantu mencarikan lahan. Muhyidin bercerita bahwa ia meminta bantuan kepada Ujang yang kemudian menghubungkan saya dengan Abdul Muslim.
- c. Pada awal pertemuan, saya menjelaskan kepada Abdul Muslim bahwa tanah yang dibutuhkan adalah di atas 5 Ha. Abdul Muslim menyatakan bahwa ia ada tanah seluas yang diminta di daerah Kejayaan. Kemudian saya meminta kepada Abdul Muslim agar saya dapat melihat lokasi dimaksud. Abdul Muslim pun mengiyakan dan kami membuat janji temu untuk mengunjungi lokasi.
- d. Keesokan harinya, Saya pun bertemu dengan Abdul Muslim untuk datang ke lokasi tanah dimaksud, yaitu di daerah Kejayaan, Desa Sumber Banteng. Saya mengambil dokumentasi lokasi jalan masuk dan depan lahan. Saya juga bertemu dengan penjaga lahan yang usianya cukup lanjut.

Halaman 352 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Esok paginya, Saya kemudian menghubungi Mochamad Khoiri untuk janji temu menyampaikan dokumentasi lahan. Sorenya saya bertemu dengan Mochamad Khoiri di kantor PTPN XI Surabaya dan menceritakan tentang pertemuan saya dengan Abdul Muslim serta memperlihatkan hasil dokumentasi lahan dimaksud dan copy bukti-bukti kepemilikan tanah (copy sertifikat dan SPT PBB karena beberapa bidang masih berupa girik.
- f. Saya lalu dihubungi Abdul Muslim dan diajak untuk bertemu dengan pemilik tanah seminggu setelahnya. Kemudian saya, Abdul Muslim dan Muhchin Karli (pemilik tanah) yang juga mengajak anaknya yang bernama Ronald Tamtomo Karli bertemu di rumah makan Kab Pasuruan (saya lupa nama rumah makanya). Saat pertemuan, kami membicarakan mengenai kebutuhan PTPN XI atas lahan tanam tebu di Kota Pasuruan dengan luasan lebih dari 5 ha satu kesatuan. Muhchin Karli pun menyatakan bahwa lahan yang ia miliki atas nama PT miliknya. Pada pertemuan ini saya menyampaikan permintaan fee berupa mobil Fortuner kepada Muhchin Karli yang ia sanggupi saat itu. Atas pertemuan ini, saya melaporkan juga kepada Mochamad Khoiri.
- g. Sekitar 2 minggu kemudian Mochamad Khoiri, saya, Abdul Muslim, penjaga lahan dan satu orang lagi yang saya tidak kenal tapi bersama dengan Mochamad Khoiri datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengecekan lahan.
- h. Setelah pengecekan awal tersebut, dilanjutkan dengan pengecekan lahan oleh karyawan PG Kedawoeng dengan didampingi Mochamad Khoiri, saya, Abdul Muslim dan penjaga lahan. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan drone selama beberapa hari.
- i. Beberapa waktu setelahnya, terjadi pertemuan antara Mochamad Khoiri, Muhchin Karli, saya dan Abdul Muslim di rumah sdr Muhchin Karli, daerah Pandaan. Pertemuan ini merupakan perkenalan Mochamad Khoiri dengan Muhchin Karli dimana keduanya lalu berbincang namun saya dan Abdul Muslim tidak ikut dalam pembicaraan karena posisi kami tidak berdekatan dengan kedua orang tersebut.
- j. Sepengetahuan saya, Mochamad Khoiri yang menentukan bahwa P3GI yang akan melakukan penelitian tanah.
- k. Mochamad Khoiri mengajak pejabat di PTPN XI (saya tidak mengetahui nama-namanya) bersama dengan pejabat PG Kedawoeng (sebanyak 2-3 mobil) untuk mengecek lahan, sehingga

Halaman 353 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



total rombongan adalah 9 (Sembilan) orang termasuk saya dan Abdul Muslim. Menurut Mochamad Khoiri, ia bermaksud menunjukan lahan tersebut kepada Pimpinannya.

- I. Setelah ke lokasi tersebut, Pimpinan Mochamad Khoiri dipertemukan dengan Muhchin Karli oleh Mochamad Khoiri. Mochamad Khoiri sempat mengatakan kepada saya bahwa ia akan mempertemukan Cholidi dengan Muhchin. Pertemuan antara Cholidi dengan Muhchin Karli dilakukan di Hotel Elmi Surabaya dengan juga dihadiri jajaran PTPN XI, saya, dan Abdul Muslim. Saya tidak ingat siapa lagi yang datang pada saat itu.
- m. Pertemuan berikutnya dilakukan di RM Tengger antara Mochamad Khoiri, Kepala PG Kedawoeng, Abdul Muslim, Muhchin Karli, Ronald Tamtomo Karli, dan saya sendiri untuk memastikan apakah lahan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan PTPN XI.
- n. Setelah pertemuan itu, saya tidak banyak terlibat dalam proses jual beli maupun negosiasi harga antara pihak PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Saya juga tidak mengetahui nominal harga tanah yang disepakati.”;
- Bahwa pertemuan di Hotel Elmi, Saksi ikut hadir akan tetapi Saksi tidak tahu terkait pembicaraan mengenai harga, karena Saksi dengan Abdul Muslim berada di luar. Pertemuan di Hotel Elmi Saksi ketahui dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran jual beli lahan milik Muhchin Karli dari Mochamad Khoiri, pembayaran dilakukan sekitar akhir tahun 2016;
- Saksi tidak ada mendapatkan fee, Saksi menghubungi Abdul Muslim akan tetapi Abdul Muslim sudah tidak bisa dihubungi. Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Mochamad Khoiri, jika Saksi ditinggal oleh Abdul Muslim yang tidak memberikan fee kepada Saksi, kemudian Mochamad Khoiri memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa penyampaian Abdul Muslim jika Saksi pernah mengatakan, Mochamad Khoiri mendapatkan uang fee dari Muhchin Karli terkait jual beli lahan PT Kejayan Mas oleh PTPN XI, adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Kantor Notaris Philipus;
- Bahwa Saksi mengatakan yang sebenarnya, jika Saksi tidak mendapatkan fee setelah perjanjian jual beli lahan milik Muhchin Karli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah transaksi Saksi tidak pernah pergi bersama dengan Abdul Muslim;

- Bahwa Saksi pernah datang ke objek lokasi lahan, dan pihak PG Kedawoeng dan PTPN XI juga ada cek lokasi menggunakan drone dan melewati proses negosiasi yang panjang;
- Bahwa Mochammad Cholidi tidak pernah meminta fee kepada Muhchin Karli;
- Bahwa Mochammad Cholidi tidak pernah meminta Saksi untuk mempercepat proses jual beli lahan;
- Bahwa kawasan dalam lahan yang jurang tidak banyak;
- Bahwa ada akses menuju ke lokasi;
- Bahwa peran Saksi adalah memperkenalkan Choiri ke Muhchin Karli, jadi ada permintaan Choiri kepada Saksi untuk dicarikan lahan tebu. Saksi berkenalan dengan Abdul Muslim, sehingga bertemulah dengan Muhchin Karli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: bahwa Terdakwa II membantah jika saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), waktu itu bukan untuk fee akan tetapi pinjam;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi memberikan tanggapan: bahwa Saksi ada benar menerima uang dari Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan tanggapan: terkait dengan mobil Fortuner, setiap Terdakwa III memiliki mobil Atho'llah selalu mau, walaupun Terdakwa III tidak pernah memberikan janji apapun;

Terhadap tanggapan Terdakwa III, Saksi memberikan tanggapan: bahwa Terdakwa III sempat terucap;

Konfrontir saksi dengan saksi Atho'llah:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah berbicara didalam mobil bersama dengan Abdul Muslim;
- Bahwa untuk terkait pembicaraan fee Mochamad Khoiri dari Muhchin Karli, jadi kalau fee khan sudah ada transaksi, setelah ada transaksi, Saksi langsung kontak Abdul Muslim;

Halaman 355 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembicaraan naik mobil, itu terjadi sebelum adanya transaksi;
- Bahwa ketika melihat jawaban dari Abdul Muslim itu kan sudah ada fee, jadi kalau ada fee berarti sudah ada transaksi;
- Bahwa dibacakan jawaban Abdul Muslim dalam BAP Nomor: 26, yang menerangkan: "Dapat saya sampaikan, Atho'llah pernah mengatakan kepada saya bahwa M. Mochamad Khoiri mendapat uang fee dari Muhchin Karli terkait jual beli lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016. Saya tidak tahu jumlah dan mekanisme peyerahannya. Hal itu saya dengar dari pembicaraan antara saya dengan Atho'llah di dalam mobil yang menyatakan bahwa M. Mochamad Khoiri juga dapat uang fee dari Muhchin Karli.";
- Bahwa Saksi membenarkan pernah semobil dengan Abdul Muslim, dan isi pembicaraan dalam mobil barangkali seperti itu (sebagaimana BAP Abdul Muslim Nomor: 26), Saksi lupa-lupa ingat sebelum adanya transaksi, yang jelas Saksi sebagai makelar, pembicaraan sebelum ada transaksi, kita sebagai makelar pasti omong-omongan, jadi "paling pak Mochamad Khoiri dapat juga dari pak Muhchin", dari omongan Saksi itu mungkin diartikan M. Mochamad Khoiri jelas-jelas menerima, karena ini sebelum adanya transaksi;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi yang mengatakan "paling" dan di BAP Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi dari Mochamad Khoiri sendiri tidak pernah mendapat informasi, namun informasi "paling M. Mochamad Khoiri mendapatkan fee", memang dari Saksi, tetapi kejadian Saksi bicara hal tersebut adalah sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat mengatakan hal tersebut, yang jelas dari Mochamad Khoiri sendiri Saksi tidak pernah mendapat omongan kalau menerima dari Muhchin Karli;

30. Saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notari PPAT di Pasuruan Jawa Timur, dan Saksi yang menjadi Notaris dalam jual beli lahan antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI;
- Bahwa lokasi lahan yang di jual ada di 4 (empat) desa yakni di Sumber Banteng, Oro-Oro Pule, Klangrong dan Kurung dalam Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, luas yang

Halaman 356 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjual belikan sebesar 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi sesuai dengan akte yang Saksi buat;

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan November 2016, Abdul Muslim datang ke kantor Saksi, yang meminta dibantu karena akan ada transaksi di Kejayan, kebetulan kantor Saksi berdekatan dengan lahan yang dijual belikan. Kemudian Saksi meminta data atau dokumen terkait SK para pihak dan objek, Saksi juga meminta kepada Abdul Muslim agar dipertemukan dengan para pihak;

- Bahwa pertemuan yang pertama, Saksi diantar oleh Abdul Muslim ke PTPN XI bertemu dengan Mochamad Khoiri, dalam pertemuan dengan Mochamad Khoiri, untuk keperluan jual beli lahan PTPN XI dengan PT Kejayan Mas, Saksi meminta beberapa dokumen dan Mochamad Khoiri memberikan beberapa dokumen yakni salinan data PTPN, data persetujuan pemegang saham, fotokopi KTP Direktur, dan dokumen pendukung lainnya. Saksi juga ada meminta data penjual kepada Mochamad Khoiri dan Abdul Muslim, seminggu Kemudian Saksi dikirimkan dokumen-dokumen fisik milik Penjual ke Kantor Saksi, yakni Fotokopi Sertifikat lahan;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

"Awalnya saya meminta data yang diperlukan dari para pihak;

Dari pihak penjual diantaranya saya meminta:

- Asli SHM;
- Asli SHP;
- Fotokopi Letter C/Petok D yang sudah dilegalisir dari desa setempat;
- Akta pendirian PT Kejayan Mas dan SK Menteri Hukum dan HAM;
- Data KTP, KK, NPWP dan Akta Nikah an. Ronald Tamtomo Karli selaku pemilik SHM dan Letter C/petok D;

Dari pihak pembeli diantaranya saya meminta:

- Data PTPN XI (Akta pendirian dan SK Menteri);
- Persetujuan Pemegang Saham;
- Appraisal;
- FC KTP Direktur;
- Dokumen pendukung lainnya;

Setelah dokumen lengkap, saya kemudian membuat Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 dari PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli kepada PTPN XI. Untuk harga yang disetujui sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga appraisal harga pasar setempat Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi. Luas tanah

Halaman 357 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang ada seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi. Sehingga harga jual tanah keseluruhan yang disepakati sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian saya meminta kepada para pihak untuk membayar pajak sesuai kewajiban masing-masing. Pihak Pembeli PTPN XI berkewajiban membayar BPHTB sebesar 5 (lima) persen dan yang saya ketahui dari pihak PTPN XI sudah membayar kewajiban BPHTB sebesar 5 (lima) persen yaitu Rp2.981.557.500,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tanah seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi. Saya ikut mendampingi PTPN XI yaitu Agustinus Banu Wiryawan melakukan pembayaran BPHTB karena formulirnya dari saya selaku PPAT;

Untuk pihak penjual PT Kejayan Mas berkewajiban membayar PPh sebesar 2,5 (dua koma lima) persen, namun seorang staf dari PT Kejayan Mas yang bekerja di bagian Accounting yang saya lupa namanya menunjukkan kepada saya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017, serta kemudian dimana dalam Pasal 18 menyebutkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan:

Pasal 2

(1)

Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:

- a. 0 (nol) persen (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Sehingga yang awalnya saya meminta untuk pihak penjual PT Kejayan Mas membayar PPh sebesar 2,5 (dua koma lima) persen. Berdasarkan bunyi Pasal

Halaman 358 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) huruf a tersebut diatas PPh menjadi 0 (nol) persen;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa ada pertemuan yang kedua di ruangan Divisi Hukum PTPN XI, Saksi diberitahukan oleh Abdul Muslim jika ada pertemuan antara Ronald Tamtomo Karli dengan Mochamad Khoiri di PTPN XI, Saksi kenal dengan Ronald di pertemuan tersebut, yang hadir Saksi, Ronald, Mochamad Khoiri dan staf. Pembicaraan terkait dengan data yang kurang dari objek lahan, karena awalnya data yang ditunjukkan sekitar 84 (delapan puluh empat) hektare, akan tetapi meminta luas yang riil berapa, dan lokasinya dimana saja;
- Bahwa pertemuan ketiga di kantor Saksi, dimana selain ada Saksi, ada Ronald Tamtomo Karli, Pihak Appraisal, Pihak PG Kedawoeng, dan staf dari Mochamad Khoiri. Pertemuan dimaksudkan untuk menunjukkan bidang-bidang tanah mana saja yang akan ditransaksikan. Dan ada tanah-tanah yang tidak menempel, maka dikeluarkan, jadi dari luas lahan sekitar 84 hektare menjadi 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Penawaran;
- Bahwa Mochamad Khoiri pernah meminta kepada Saksi agar segera diproses karena menjelang akhir tahun dan meminta transaksi dilakukan di tahun 2016. Guna mempercepat, Saksi menanyakan mengenai proses pembayaran, Kemudian ditunjukkan Appraisal dari KJPP Sisco, dari appraisal dinilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter, dengan deal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter. Setelah Saksi hitung harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter x 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi ketemu nilai sekitar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada ditunjukkan bukti pembayaran/transfer dari PTPN XI ke PT Kejayan Mas setelah adanya transaksi;
- Bahwa harga yang ditransaksikan adalah harga pasar, karena penilaian dari KJP SISCO senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter, karena sudah dilakukan appraisal maka Saksi mau membuat Akta pengikatan jual beli;
- Bahwa setelah ditentukan dengan harga Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus

Halaman 359 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Para pihak sepakat untuk pembayaran dilakukan secara termin, DP dibayar terlebih dahulu di tanggal 27 Desember 2016, kemudian pada bulan Januari 2017 akan dilunasi;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 poin e dan dibenarkan:

e. Bahwa PTPN XI membeli lahan tersebut dari PT Kejayan Mas sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali:

- Pembayaran uang muka pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan rincian pada kuitansi berupa pembayaran "Uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur". Yang ditanda tangani oleh Ronald Tamtomo Karli;
- Pelunasan pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Akte Pelunasan no. 2, no. 3 dan no. 4 (Notaris Philipus Kurnia Wijaya) pada tanggal 11 Januari 2017 diuraikan luas lahan total 790.831 (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu) meter persegi;

- Bahwa Saksi membuat Akta Pengikatan saat pembayaran DP, dan membuat Akta Pelunasan dan Pelepasan hak pada saat pelunasan pembayaran di bulan Januari 2017. Saksi tidak ada membuat Akta Jual Beli, karena status tanah HGU (Hak Guna Usaha);

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 84 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI uang sejumlah Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m² transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877), dan dibenarkan;

Halaman 360 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor 162 berupa 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Akta Perjanjian pengikatan jual beli di tanggal 29 Desember 2016 dilakukan di Kantor PTPN XI, dan saat itu belum ada pembayaran oleh pembeli/PTPN XI, akan tetapi ada dari Mochamad Khoiri mengatakan akan ditransfer. Saat itu di Kantor PTPN XI ada, Mochammad Cholidi, Mochamad Khoiri dan Ronald Tamtomo Karli. Bahwa Mochammad Cholidi ada menyampaikan kepada Saksi jika lahan terdapat 3 (tiga) Objek yakni Hak pakai, Hak Milik dan Petok D/Letter C. Akan tetapi yang ditransaksikan yang Petok D yang sudah terbit peta bidang;

- Bahwa lahan yang ditransaksikan (Petok D) lahan yang sudah ada hasil ukurnya, maka didapatkan luasnya secara detail dan tanggapan dari Mochammad Cholidi yakni “ baik, saya percayakan kepada Pak Mochamad Khoiri.”;

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan, jika Petok D masih dalam proses pengurusan sertifikasi kantor pertanahan;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 194 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan atas permintaan dari pihak Appraisal, karena yang Letter C belum bersertifikat, jadi Pihak Appraisal minta kepastian kepada Saksi selaku Notaris kepastian luas dari lahan. Bahwa Ronald juga meminta kepada Saksi untuk membuat Surat Keterangan tersebut, dan selama pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan, sudah ada keluar SPS (Surat Perintah Setor) yang nantinya ditukar ketika Sertifikat sudah jadi;

- Bahwa tahap pertama, membuat permohonan untuk ukur ke BPN, dan diberikan SPS untuk membayar PNBPN, setelah keluar hasil ukurnya maka akan didapatkan PBT (Peta Bidang Tanah) untuk mengambil peta

Halaman 361 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bidang tanah tersebut, setelah mendapatkan Peta Bidang Tanah, Saksi baru tahu berapa luasnya;

- Bahwa pihak penjual yakni Ronald Tamtomo Karli, pihak pembeli diwakili oleh Mochammad Cholidi. Perjanjian jual beli dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017 sesuai dengan tanggal pelunasan;
- Bahwa terkait luas tanah, ketika awal sebelum diperiksa sekitar 84 (delapan puluh empat) hektare, dan ketika diperiksa bersama-sama di kantor Saksi, dengan Appraisal, Kedawoeng, Ronald, dikeluarkan yang tidak berhimpitan, yang tidak ada hasil ukur juga dikeluarkan, sehingga ketemu luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi membacakan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, objeknya adalah Hak Milik oleh Ronald Tamtomo Karli dengan luas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi, ada juga Hak Pakai 13 (tiga belas) bidang seluas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dan 20 (dua puluh) bidang Petok D luasnya 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi, jadi total yang ditransaksikan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran, ternyata PTPN XI terdapat kelebihan luas tanah, karena hasil ukur seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi yang menjadi 12 (dua belas) bidang HGU;
- Bahwa proses untuk HGU yakni setelah proses pengukuran, harus permohonan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 717 merupakan kewenangan Kanwil, karena kewenangan Kanwil maka prosesnya harus melalui Surat Pengantar dari Kantor Pertanahan setempat yaitu Kantor Kabupaten Pasuruan. Surat permohonan HGU yang Saksi buat tanggal 3 Oktober 2019 untuk dan atas nama PTPN XI untuk mengajukan permohonan pengantar dari kantor Pertanahan ke Kanwil, Kemudian Kantah membuat Pengantar. Proses ini berhenti karena ada Surat dari KPK;
- Bahwa Saksi mengajukan pengantar untuk menjadi HGU ke di tahun 2020, Saksi baru mengajukan tahun 2020 karena ada bidang tanah yang belum selesai di Kantor Pertanahan, sedangkan yang diurus di

Halaman 362 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanwil sudah selesai. Bahwa ada diminta ukur ulang, dan baru terbit 12 Februari 2019 dan ada yang 29 Juli 2019;

- Bahwa saat pengalihan HGU, Saksi ada komunikasi dengan Banu dari Pihak PTPN XI, staf legal dari Mochamad Khoiri, sehingga ada terbit surat dari Saksi yakni Surat Pengantar dari Kantor Pertanahan setempat yaitu Kantor Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa surat pengantar permohonan HGU yang Saksi buat tanggal 3 Oktober 2019 untuk dan atas nama PTPN XI perihal Permohonan pengantar dari Kantor Pertanahan ke Kanwil, yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan akan membuat Pengantar ke Kanwil, proses ini berhenti karena ada surat dari KPK tahun 2021. Proses pembelian di tahun 2016 dan proses baru di tahun 2019 dikarenakan ada urusan untuk Peta Bidang yang lama;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 dan dibenarkan:

- "Saya pernah membantu transaksi jual beli sebidang tanah seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi di Desa Sumber Banteng, Desa Kurung, Desa Oro-Oro Pule dan Desa Klangrong Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa yang menunjuk saya sebagai Notaris adalah PTPN XI sebagai pihak pembeli lahan berdasarkan:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan NOTARIS PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn, Nomor: XC-KONTR/17.002;
- 2) Addendum Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan NOTARIS/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn, Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/18.003, Nomor: 212/PP/PPAT/PKW/II/2018;
- 3) Addendum II Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI DENGAN NOTARIS/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn, Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/19.002, Nomor: 288/Pj/PPAT/II/2019;
- 4) Addendum 3 NOMOR: XA-ADD/BE/P-B/20. Perjanjian Kerja Nomor: XC-KONTR/17.002 Tanggal 11 Januari 2017 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan NOTARIS/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn, tentang Perjanjian Kerja Pengurusan Sertipikat;

b. Adapun jual beli sebidang tanah seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan

Halaman 363 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi berlokasi di Desa Sumber Banteng, Desa Kurung, Desa Oro-Oro Pule dan Desa Klangrong Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur;

c. Pihak-pihak yang terlibat jual beli tanah adalah:

- 1) Penjual: Ronald Tamtomo Karli, lahir di Surabaya, 25 April 1984, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Graha Family Blok D No. 149, Surabaya. NIK 3515172504840006;
- 2) Pembeli: PTPN XI yang diwakili oleh Mochammad Cholidi alias Mochammad Cholidi, lahir di Banyuwangi, 19 Maret 1964, pekerjaan Wiraswasta (mantan Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016), beralamat di Jl. Taman Indah V/24 RT.3 RW.7,

d. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. NIK 3515131903640007; Transaksi jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7, tanggal 11-01-2017 yang dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi (Direktur PTPN XI) mewakili PTPN XI selaku Pembeli. Transaksi jual beli bidang tanah dimaksud dilaksanakan dihadapan Notaris di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

e. Bahwa PTPN XI membeli lahan tersebut dari PT Kejayan Mas sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali:

- Pembayaran uang muka pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan rincian pada kuintansi berupa pembayaran "Uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur". Yang ditanda tangani oleh Ronald Tamtomo Karli;
- Pelunasan pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Akte Pelunasan no. 2, no. 3 dan no. 4 (Notaris Philipus Kurnia Wijaya) pada tanggal 11 Januari 2017 diuraikan luas lahan total 790.831 (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu) meter persegi;

f. Saya tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli

Halaman 364 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- tanah tersebut.”;
- Bahwa dokumen tersebut, adalah Kerjasama Saksi dengan PTPN XI untuk pengurusan HGU dan sampai ada beberapa kali addendum karena waktunya hanya setahun-setahun hingga memerlukan perpanjangan;
 - Bahwa BPHTB sudah dibayarkan, sebesar 5 (lima) persen yakni Rp2.981.557.500,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tanah seluas 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi. Dan Pajak yang harus dibayar oleh PT Kejayan Mas sebesar 2,5 (dua koma lima) persen, tidak jadi dibayarkan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016;
 - Bahwa bukti pembayaran yang kedua, di bulan Desember ada 2 (dua) kali karena ada kesalahan angka 0;
 - Bahwa perceptan yang dilakukan setelah adanya transaksi jual beli, karena untuk pengurusan Peta bidang;
 - Biaya pengurusan yang Saksi terima sebagai Notaris yakni sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara termin;
 - Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 32:
“Dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya mengurus pengukuran untuk/memperoleh Peta Bidang di Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur untuk lahan yang luasnya 10–100 (seratus) hektare, saya dimintakan uang oleh Oknum yang seingat saya bernama Pak Budi yang adalah petugas ukur dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur. Prosesnya yaitu saya mengajukan berkas, kemudian setelah dipelajari oleh Pak Budi, dia meminta kepada saya uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah Peta Bidang selesai dibuat, saya lalu memberikan uang yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut secara tunai dalam bentuk mata uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam amplop berwarna coklat. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Pak Budi di ruang kerjanya di bagian pengukuran Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur;
Pak Budi mengatakan bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk dibagikan kepada Kepala Bidang Pengukuran, Kepala Seksi Pengukuran, Kepala Seksi Pemetaan dan Petugas Ukur yang saya tidak kenal. Namun saya tidak mengetahui berapa jumlah masing-masing yang mereka terima”;

Halaman 365 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa transport ketika pengukuran, Saksi yang menyiapkan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 36:

“Awalnya oknum Kasi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Pasuruan meminta uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi, namun saya minta dikurangi menjadi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi. Pada akhirnya yang bersangkutan tetap meminta kepada saya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi;

Bahwa uang yang saya berikan kepada Oknum Kasi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Pasuruan dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat Peta Bidang selesai dibuat dan ada sebanyak 10 (sepuluh) Peta Bidang yang dibuat;

Bahwa rincian uang yang saya berikan berdasarkan pengurusan Peta Bidang sebagai berikut:

No.	NIB	Desa	Luas (m2)	Jumlah Uang
1.	00071	Sumberbanteng	9.944	Rp19.000.000,00
2.	00090	Sumberbanteng	1.216	Rp2.400.000,00
3.	00092	Sumberbanteng	1.845	Rp3.500.000,00
4.	00121	Kurung	19.917	Rp35.000.000,00
5.	01742	Klangrong	7.817	Rp15.000.000,00
6.	00119	Kurung	2.954	Rp5.000.000,00
7.	00120	Kurung	17.699	Rp35.000.000,00
8.	00088	Sumberbanteng	1.687	Rp3.000.000,00
9.	00089	Sumberbanteng	14.363	Rp25.000.000,00
10.	00091	Sumberbanteng	2.122	Rp4.000.000,00
Total				Rp146.900.000,00

Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut, untuk pengurusan Peta Bidang;

- Bahwa Saksi ada memberikan turunan Pengikatan Jual Beli dan pengalihan Hak kepada PTPN XI yakni Mochamad Khoiri dan PT Kejayan Mas pada bulan Januari, saat itu tidak ada perubahan terkait luas lahan. Luas Petok D;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 96 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 366 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 266 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 7, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian jual beli pelepasan hak sama-sama Nomor 7, akan tetapi terdapat perbedaan hasil ukur yakni pada:
Barang Bukti Nomor 96 disita dari PTPN XI:
 - a. Nomor 7: hasil ukur seluas 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) meter persegi;
 - b. Nomor 8: hasil ukur seluas 3.226 (tiga ribu dua ratus dua puluh enam) meter persegi;Barang Bukti Nomor 266 yang Saksi ajukan:
 - a. Nomor 7: hasil ukur seluas 3.258 (tiga ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi;
 - b. Nomor 8: hasil ukur seluas 5.100 (lima ribu seratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di barang bukti Nomor 266, sedangkan tanda tangan Saksi di barang bukti di Nomor 96, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian yang dari PTPN XI;
- Bahwa mulai menerima pengurusan Petok D milik Ronald Tamtomo Karli, bersamaan dengan sertifikat, Saksi tidak ingat tanggal nya akan tetapi sebelum tanggal 14 Desember;
- Bahwa syarat pengurusan untuk NIB adalah adanya akta jual beli sebelumnya, pph, bptb. Jika ada perbedaan luas, maka harus ada surat pernyataan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor 242 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor 245 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat

Halaman 367 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengurus tanah milik Ronald dengan NIB 0065 (Sumur banteng) luas 6.522 (enam ribu lima ratus dua puluh dua) meter persegi, NIB 0071 dengan luas 9.944 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat) meter persegi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang bukti Nomor 194 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa dokumen tadi (NIB 65 dan NIB 71) masih atas nama Ahmad M. Hasan belum beralih ke Ronald Tamtomo Karli karena untuk pengurusan Peta bidang, menggunakan pemohon yang lama, jadi ketika membeli lahan dari petani bukan menggunakan Saksi sebagai notaris. Selain itu untuk melakukan permohonan peta bidang sebagai pemohon bisa siapa saja, Saksi juga bisa sebagai pemohon. Karena peta bidang hanya menjelaskan mengenai objek bukan subjek;
- Bahwa PTPN XI ada meminta untuk segera terbit HGU nya atas nama PTPN XI;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor 73 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor 78 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa pada sertifikat tertulis " i) Penunjuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tgl 20-01-2015 NOMOR: 02/HPBPN.35/2015. Penggunaan Tanah: Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi". Dan tercantum juga Diktum Kelima: Bidang tanah Hak pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan

Halaman 368 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Penggemukan Sapi sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa sertifikat atas nama PT Kejayan Mas artinya aturan ini berlaku untuk PT Kejayan Mas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Jawa Timur, tujuannya adalah agar PT Kejayan Mas tidak mengalihkan yang peruntukannya beda, karena luasnya sangat besar;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dan 11 Januari 2017 tidak ada izin dari pejabat yang berwenang karena tidak diperlukan;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai untuk 13 bidang lahan;
- Bahwa sebelum transaksi, Saksi tidak pernah ke lokasi lahan, akan tetapi saat pengukuran Saksi ke lokasi karena Saksi yang mengantar dari Kanwil dan Kantor Pertanahan. Hasilnya adalah 3 (tiga) peta bidang;
- Bahwa sebelum pengukuran dilakukan pemasangan patok Saksi sudah sampaikan ke bagian Legal Mochamad Khoiri, Kemudian karena yang tahu lokasi yakni PG Kedawoeng, maka diperintahkan ke PG Kedawoeng. Kebetulan sebelah rumah Saksi, pegawai PG Kedawoeng jadi Saksi sampaikan untuk pasang patok. Akan tetapi lama sekali patok tidak dipasang. Akhirnya Saksi yang siapkan patok, sebanyak 200 patok berwarna merah;
- Bahwa setelah pengukuran peta bidang dari Kanwil terbit di tanggal 27 Desember 2018, Kewenangan Kanwil menerbitkan Peta Bidang diatas 10 (sepuluh) hektare sedangkan Kantor Pertanahan di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- Bahwa Saksi tahu kondisi lahan dari foto hasil appraisal, dan itu sebelum Saksi ke lokasi. Ada tanaman dan tidak ada bebatuan besar, hanya ada batu kerikil;
- Bahwa tidak ada larangan dalam proses Petok D ke HGU. Izin diurus ke HGU setelah adanya transaksi;
- Bahwa syarat untuk HGU di dalam Pasal 4, Pemohon harus memperoleh atau menguasai tanah yang dimohon. Artinya penguasaan fisik juga harus juga diperlukan untuk pembeli. Itu juga dibuktikan dengan akta. Bukti perolehan juga harus disampaikan, akte pelepasan ditambah

Halaman 369 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bukti bayar pajaknya. Bahwa penguasaan fisik sudah dikuasai oleh PTPN XI, termasuk dinilai juga oleh BPN terkait tata ruang untuk digunakan tebu.ada juga dari penanaman modal peruntukan tanaman tebu. Bahwa ada surat dari Dinas Perkebunan “boleh dilanjutkan” yang menjadi syarat untuk HGU;

- Bahwa luas lahan merujuk kepada Peta Bidang untuk HGU;
- Bahwa deal harga di Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, sudah tervalidasi dengan Bapeta, bphtb sudah terbayar;
- Bahwa ada tanah milik PT Kejayan Mas, yang sudah dimanfaatkan oleh PG Kedawoeng seluas 19.762 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) meter persegi atau 1,9 (satu koma sembilan) hektare. Ada lahan di tengah-tengah yang tidak dibayar oleh PTPN XI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi di sekitaran lahan, di daerah Kejayan. Ada lahan milik PT Kejayan Mas yang tidak dijual ke PTPN XI dan akhirnya di jual ke pihak lain di tahun 2017 dengan harga Rp100.000/meter seluas 4,8 (empat koma delapan) hektare; Ada juga transaksi jual beli rumah luas tanah 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada jalan desa ke lokasi;
- Bahwa percepatan yang diminta adalah percepatan untuk HGUnya agar segera terbit HGU atas nama PTPN XI;
- Bahwa untuk percepatan, Saksi sudah memberikan sejumlah uang kepada BPN, setelah proses akta pelepasan;
- Bahwa jika tidak ada appraisal, Saksi tidak akan memproses transaksi karena salah satu pihaknya adalah BUMN;
- Bahwa tanggal akta 29 Desember 2016, Salinan diterbitkan setelah adanya pembayaran;
- Bahwa Saksi datang ke PTPN XI, langsung menemui Mochammad Choiri karena merupakan di Divisi Hukum;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Cholidi, disampaikan jika dipercayakan kepada Choiri mengenai legalitas;
- Bahwa pada saat akta jula beli terjadi, Saksi juga mengurus Pajak Penghasilan penjual dan pembeli hanya BPHTB;
- Bahwa Saksi ada membuat Akta pelunasan Nomor 2 dengan luas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi, akta pelunasan no 3 dengan luas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam

Halaman 370 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, akta no 4 Petok D dengan luas 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi. Dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7. Itu yang menjadi dasar membuat HGU dengan total 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi setelah hasil ukur Peta Bidang menjadi 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi;

- Bahwa Pajak 0 (nol) persen sesuai dengan PMK 02, Saksi ada cek ke KPP Sidoarjo;
- Bahwa di website ATR BPN status lahan masih milik PT Kejayan Mas karena SK HGU atas nama PTPN XI belum keluar/terbit;
- Bahwa yang dibayar atau transaksi antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI yakni seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi. Sedangkan permohonan Saksi untuk peralihan HGU yakni 799.11m2 sesuai pengantar;
- Bahwa adanya perbedaan luas tanah ini sesuai dengan Pasal 6 Pelepasan yakni Pihak Kedua dengan ini menerangkan mengetahui dengan benar segala sesuatu yang diperjanjikan dalam Akta ini baik surat-surat maupun letak tanahnya, kedua Pihak akan tunduk pada Hasil Ukur Instansi yang berwenang dan apabila ada perbedaan luas antara surat-surat yang ada dengan hasil ukur dilapangan dengan pengukuran kembali maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak akan memperhitungkan ganti rugi dan tidak akan saling melakukan gugatan;
- Bahwa tanggung jawab PTPN XI untuk pengurusan dokumen;
- Bahwa atas jasa Saksi sebagai Notaris untuk Jual Beli lahan antara PT Kejayan Mas dengan PTPN XI yakni Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), sudah termasuk biaya Akta, PNBP, dan lain-lain. Pembayaran kepada Saksi ada termin melalui transfer;
- Bahwa berkas yang ada di Kantor Pertanahan, secara lisan Saksi diminta untuk mengambil, sehingga berkas tidak dilanjutkan dan ada pada Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 278 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: 894/P/PPAT/PKW/IV/2021

Halaman 371 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan Pengantar Permohonan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan; Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Surat permohonan dibuat tahun 2021, karena permintaan ulang, surat sebelumnya hilang, sedangkan draft di tahun 2020;
- Bahwa Saksi membuat permohonan di tahun 2019, ada draft dari Kantor Pertanahan tahun 2020 (belum di tanda tangani oleh Kepala Kantor);
- Bahwa Mochamad Khoiri sering menanyakan kepada Saksi, alasan pengurusan kenapa lama;
- Bahwa PPh 0 (nol) persen sudah divalidasi oleh Kantor Pajak Pratama. yang sebelumnya PT Kejayan Mas membayar PPh 2,5 (dua koma lima) persen, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016;
- Bahwa pemohon untuk Lahan Sumber banteng yakni Saksi selaku Kuasa dari PTPN XI, ada juga pemohon atas nama Mochammad Cholidi. Hal tersebut karena Mochammad Cholidi sebagai Direktur, dan setelah Mochammad Cholidi pensiun, maka Saksi meminta tanda tangan pengganti Mochammad Cholidi yakni Gede akan tetapi kuasa tetap Saksi. Setelah keluar Peta Bidang memang pemohon jadi `bermacam-macam, Saksi sempat complain dan info dari BPN, Peta Bidang terkait dengan Infrastruktur Pertanahan, yang menjelaskan objek tanah bukan subjeknya. Seharusnya nama pada Peta Bidang adalah PTPN XI, jadi Saksi sebagai Kuasa, Akta atas nama Mochammad Cholidi, pada saat permohonan tanda tangan blanko oleh Bapak Gede;
- Bahwa Hak Pakai Nomor 20 tidak ada QQ, dan pemohon atas nama Ir. Mochammad Cholidi, itu atas dasar dari Akta bukan milik Mochammad Cholidi pribadi. Seharusnya atas nama Mochammad Cholidi qq PTPN XI;
- Bahwa ada total 9 (sembilan) Akta yang pertama untuk Perjanjian Pengikatan antara Mochammad Cholidi dengan Ronald;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan karena semua diserahkan prosesnya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkan untuk jual beli tanggal 29 Desember, dan uang muka di tanggal 30 Desember oleh Bagian Keuangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

Konfrontir saksi:

Halaman 372 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan BAP Abdul Muslim Nomor: 26 kepada Saksi;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan atau Saksi terima adalah dokumen asli;
- Bahwa tidak benar ada upaya untuk mempercepat proses yang dilakukan oleh Muhchin Karli, Mochamad Khoiri dan Saksi, Saksi masih membantah hal tersebut karena yang Saksi terima adalah sertifikat;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mempercepat proses;
- Bahwa Shanti merupakan staf Saksi;

31. Saksi Lie Giok Sien Maria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Meiko Abadi yaitu di bagian keuangan sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi adalah mencatat keuangan, jadi mengecek saldo, merekap transaksi dan yang berhubungan dengan bank;
- Bahwa PT Meiko Abadi direktur utamanya Anthony Hartarto Rusli, sedangkan Muhchin Karli merupakan direkturnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan atau PT yang dimiliki oleh Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT Kejayan Mas, kantor PT Kejayan Mas sama dengan PT Meiko Abadi bertempat di Ruko Surya Inti Permata Juanda Blok A. 19-20, Desa/Kel. Sedati Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Kejayan Mas tidak memiliki karyawan sedangkan PT Meiko Abadi ada karyawannya;
- Bahwa Direktur Utama PT Meiko Abadi Anthony Hartarto Rusli, Direktur Muhchin Karli, bagian keuangan Saksi dan Weni, accounting Roesdiana, Indriana dan Veva, bagian legal Ramabayu dan Tiyaz dan bagian marketing Dony dan Widya, namun Widya sudah resign;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT Kejayan Mas berdiri dan berkantor di PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2015, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ketika Saksi masuk PT Kejayan Mas sudah berkantor menjadi satu dengan PT Meiko Abadi, namun PT Kejayan Mas tidak ada kantor lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui direktur atau pemilik PT Kejayan Mas;

Halaman 373 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ronald Tamtomo Karli yaitu anak Muhchin Karli, namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muhchin Karli mempunyai perusahaan lain selain PT Meiko Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Kejayan Mas berkantor menjadi satu dengan PT Meiko Abadi namun tidak ada pegawai PT Kejayan Mas, Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Kejayan Mas berkantor menjadi satu dengan PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi mengetahui PT Kejayan Mas berkantor di PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Saksi masuk PT Kejayan Mas sudah ada, Saksi mengetahuinya PT Meiko Abadi karena Saksi bekerja disitu;
- Bahwa PT Meiko Abadi bergerak di bidang properti yaitu menjual gudang sedangkan PT Kejayan Mas Saksi tidak mentetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan PT Kejayan Mas melakukan penjualan tanah, Saksi hanya mendengar dari Muhchin Karli dari pembicaraan kalau ada menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang masuk kemana atau rekening mana;
- Bahwa Saksi memegang rekening PT Meiko atas nama PT Meiko Abadi, yang tandatangan pengeluaran dari rekening Anthony Hartarto Rusli bisa juga dilakukan Muhchin Karli sebagai direktornya, tandatangan pengeluaran rekening bisa salah satu, sedangkan untuk PT Kejayan Mas tidak mengetahui;
- Saksi mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK, tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa pada waktu itu banyak dokumen yang disita oleh penyidik;
- Bahwa pada saat penyidikan ada dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu buku-buku Saksi yang ada perhitungan pinjaman bunganya berapa, juga buku-buku cek, jadi Saksi mencatat cek yang jatuh tempo tanggal sekian jumlahnya sekian;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor: 9, mengenai buku cek yaitu ada cek BCA, Bank Permata dan Bank Panin, tetapi Saksi hanya mencatat saja, cek tersebut atas nama Muhchin Karli pribadi dan Saksi disuruh secara pribadi membantu untuk mencatat saja;

Halaman 374 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencatatan tersebut atas nama pribadi Muhchin Karli, Saksi disuruh untuk membantu mencatat saja;
- Bahwa Saksi mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan, Saksi hanya disuruh mencatat saja, ini ada uang masuk dan ada uang keluar;
- Bahwa ketika penyidikan Saksi juga diperlihatkan rekening korang, karena Saksi melakukan filing yaitu tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, yaitu Saksi membantu untuk mengefile dan menyimpan;
- Bahwa untuk catatan hutang, Saksi hanya disuruh untuk menghitung, jadi apabila ada hutang misalkan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bunganya sekian, Saksi disuruh menghitung bunganya berapa;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat penyidikan pernah diperlihatkan 5 (lima) lembar kertas catatan keuangan yang bertuliskan: "PARTAI = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", "PARTAI = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", "P. HENDRO, PARTAI = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", "PARTAI = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" dan "PARTAI = Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)", itu merupakan catatan pinjam dan Saksi disuruh menghitung, jadi partai itu untuk membedakan nominalnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), biar tidak bingung nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berapa, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berapa, jadi Saksi dengan Muhchin Karli membuat istilah partai untuk membedakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah memang Muhchin Karli menerima hutang-hutang tersebut, Saksi hanya disuruh menghitung, kata-kata partai yang memberikan adalah Saksi dan Muhchin Karli yang membuat kesepakatan;
- Bahwa masalah catatan partai Saksi hanya disuruh menghitung saja, jadi kalau pinjamnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Saksi menganggap dengan Muhchin Karli ini partai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi catat partai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maupun partai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), uang tersebut bisa masuk bisa keluar, Saksi tidak mencatat uang masuk dan uang keluar, Saksi hanya mencatat dalam rangka menghitung saja;

Halaman 375 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penggunaan uang-uang tersebut;
- Bahwa mengenai 2 (dua) lembar kertas terkait catatan keuangan yang masing-masing bertuliskan: "Tanah Gununganyar/Tambakoso 10 Ha" dan "BIAYA-BIAYA: ", Saksi hanya mencatat saja, tidak mengetahui apa dan untuk apa;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Anthoni Hartanto dari PT Meiko, Saksi tidak mendapat gaji dari Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang dimiliki oleh PT Meiko maupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada disimpan dokumen kepemilikan tanah di kantor PT Meiko, tidak pernah disuruh pegang dan memegang sertifikat atau apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening PT Kejayan Mas, Saksi tidak pernah diminta untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan PT Kejayan Mas, dipegang sendiri oleh Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening Panin Bank Nomor Rekening 4525000877 atas nama Kejayan Mas, PT, teman Saksi hanya disuruh menyimpan saja, Saksi tidak pernah mencatat pengeluaran dan pemasukan dari rekening tersebut, Saksi tidak mengetahui uang yang masuk dan keluar serta penggunaannya dan tidak pernah melakukan pencatatan;
- Bahwa dalam catatan keuangan yang Saksi catat, tidak ada pengeluaran uang untuk Mochamad Cholidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencatatan uang yang serahkan bagi orang PTPN XI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Meiko Abadi dibagian keuangan yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai PT Kejayan Mas, Saksi ingat kapan pertama mengetahuinya, kemungkinan Saksi mengetahui lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Kejayan Mas bergerak di bidang apa, sedangkan PT Meiko bergerak dibidang developer perdagangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus aset PT Meiko, Saksi tidak mengetahui aset PT Meiko;

Halaman 376 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Meiko menjual pergudangan, asetnya berupa pergudangan, Saksi tidak mengetahui apa aset lahan PT Meiko dan PT Kejayan Mas;
- Bahwa PT Kejayan Mas tidak ada plang perusahaan dan Saksi tidak mengetahui dasar pendiriannya;
- Bahwa PT Meiko juga tidak ada plang perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang mengetahui PT Meiko dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Kejayan Mas bergerak di bidang apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila PT Kejayan Mas memiliki lahan yang luas di Kejayan Pasuruan, Saksi tidak ikut-ikut karena hanya karyawan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila PT Kejayan Mas memiliki transaksi ataupun usaha;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan apabila PT Kejayan Mas tidak memiliki karyawan, karena yang ada di kantor hanya karyawan PT Meiko Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PT Kejayan Mas dari dengar-dengar saja dari teman-teman;
- Bahwa ditunjukkan perizinan PT Kejayan Mas, Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui catatan transaksi keuangan PT Kejayan Mas;
- Bahwa gaji Saksi ditransfer, tetapi tidak ada tanda penerimaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ada kontrak kerja baik dengan PT Meiko maupun PT Kejayan Mas;
- Bahwa di PT Meiko tidak ada kontrak kerja, hanya langsung kerja menjadi pegawai tetap, untuk hak kepegawaian seperti kesehatan ada BPJS dari perusahaan, meskipun tanpa kontrak bisa terbit BPJS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki SK pengangkatan Saksi;
- Bahwa aset PT Kejayan Mas tidak ada di dokumen hanya saham saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

32. Saksi Ronald Tamtomo Karli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 377 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Kejayan Mas;
- Bahwa struktur organisasi PT Kejayan Mas, Saksi sebagai Direktur utama, Muhchin Karli sebagai Komisaris, berkantor di Ruko Permata Juanda Blok A No.17-18, PT Kejayan Mas berdiri sejak tahun 2008;
- Bahwa PT Kejayan Mas sebenarnya tidak banyak aktivitas karena ketika Saksi membeli tanah dan membuat perusahaan ini untuk aset saja;
- Bahwa perusahaan dibuat karena Saksi membeli aset tanah yaitu tanah yang di Pasuruan;
- Bahwa aset tanah berupa 13 SHP, 7 SHM dan 20 Petok D semuanya sebenarnya milik PT Kejayan Mas, namun sesuai dengan akta, yang milik PT Kejayan Mas adalah yang hak pakai, untuk 7 SHM dan 20 (dua puluh) petok D masih atas nama masyarakat, namun nantinya akan dijadikan nama Saksi;
- Bahwa kegiatan selama ini adalah penanam saja dan pembelian bibit tanaman saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kegiatan operasional tidak ada cek atau giro yang keluar;
- Bahwa Untuk uang masuk ke PT Kejayan Mas melalui rekening PT Kejayan Mas, namun yang membuka adalah Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mochamad Cholidi sebagai Direktur PTPN XI, Saksi mulai kenal pada tahun 2016 dalam rangka transaksi jual beli tanah untuk PTPN XI;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mochamad Cholidi hanya 4 kali yaitu di kantor PTPN XI sebanyak 3 (tiga) kali dan sekali di rumah makan Tengger;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mochamad Khoiri sejak tahun 2016, awal bertemu di lokasi tanah, Mochamad Khoiri menemui Saksi dalam rangkan meninjau lokasi lahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Setyo Narwanto dan Dolly Pulungan, selama kegiatan proses jual beli tidak pernah bertemu dengan keduanya;
- Bahwa Muhchin Karli selain Komisaris PT Kejayan Mas juga merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara;

Halaman 378 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula PTPN XI bisa membeli tanah PT Kejayan Mas adalah pada bulan Agustus 2016, ada beberapa makelar yang datang ke lokasi lahan, namun Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari orang yang menjaga kebun Saksi bernama Juri yang didatangi oleh makelar;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum kenal dengan para makelar, namun apabila mau melihat Saksi mempersilahkan untuk melihat-lihat terlebih dahulu;
- Bahwa beberapa minggu orangnya sudah selesai meninjau lokasi ingin bertemu dengan Saksi dan ingin informasi lebih lanjut serta bertemu dengan pemilik;
- Bahwa orang yang menemui Saksi adalah Abdul Muslim dan Atho'illah di lokasi tanah, pada saat itu Saksi sudah janji di lokasi tanah, pada saat itu keduanya pesan kepada Juri apabila mau datang ke lokasi;
- Bahwa Abdul Muslim dan Atho'illah datang pada siang hari, pada saat itu keduanya menyampaikan ada calon pembeli yang minat, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui apabila pembelinya adalah PTPN XI;
- Bahwa sebelum Abdul Muslim dan Atho'illah bertemu dengan Saksi, keduanya tidak menceritakan apabila keduanya telah bertemu atau berkomunikasi dengan Muhchin Karli, keduanya tidak menceritakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mempersilahkan keduanya untuk meninjau lokasi dan apa saja yang diperlukan nanti Saksi bisa memberikannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum menyerahkan surat-surat tanah, hanya peta bidang tanah, Saksi menunjukkannya berupa hard copy, itu merupakan pertemuan pertama Saksi dengan Abdul Muslim dan Atho'illah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mempersilahkan untuk meninjau dulu saja dan apabila cocok nanti bicara lagi;
- Bahwa atas kedatangan keduanya, Saksi menyampaikan kepada Muhchin Karli, Saksi menyampaikan apabila ada orang yang akan membeli tanah, Saksi belum menyebut siapa yang akan membeli karena Saksi belum mengetahuinya;

Halaman 379 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Muhchin Karli pada waktu itu agar memeriksa saja dulu, karena pada tahun itu memang banyak orang yang tanya-tanya tanah ternyata tidak jadi;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan kepada Muhchin Karli, Muhchin Karli tidak menyampaikan apabila sudah berkomunikasi dengan Abdul Muslim dan Atho'llah untuk meminta dokumen atau apa;
- Bahwa kemudian ada pertemuan kedua dengan Abdul Muslim dan Atho'llah yaitu beberapa hari setelah itu masih di bulan Agustus 2016, pada pertemuan kedua, Abdul Muslim dan Atho'llah sudah membawa orang PTPN XI kalau tidak salah Mochamad Khoiri dan staf bernama Banu;
- Bahwa pada saat itu Mochamad Khoiri mengenalkan diri sebagai orang PTPN XI, namun tidak menyebut jabatannya, tujuannya pada saat itu akan meninjau lokasi lebih lanjut, pada saat itu perkenalan dengan pemilik tanah, pertemuan di lokasi tanah;
- Bahwa pada saat itu belum ada penyerahan dokumen secara lengkap;
- Bahwa pada saat itu Muhchin Karli menyampaikan apabila tujuan mencari tanah adalah untuk penanaman tebu, pada saat itu tidak disampaikan secara pasti berapa luas lahan yang diperlukan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Mochamad Khoiri, Saksi sedikit banyak menunjukkan lokasi lahan dan menjelaskan tentang kondisi lahan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menyampaikan silahkan ditinjau keliling nanti, nanti biar diantar oleh Juri yang merupakan orang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan dengan detail kondisi tanah, geografis tanah, tekstur tanah, kemiringan tanah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menjelaskan bahwa tanahnya ada kemiringan;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 21, yang menerangkan: "... Pertemuan pertama: Antara bulan September-Oktober tahun 2016, Mochamad Khoiri bersama dengan timnya mendatangi lahan milik saya untuk melakukan survey lokasi. Pada saat itu Mochamad Khoiri mengatakan bahwa Ybs merupakan calon pembeli lahan tersebut. Pada saat dilokasi kami membahas perihal lahan, yang mana saya menjelaskan tentang kondisi lahan kepada Pak Mochamad Khoiri dan tim PTPN XI lainnya. Saya menunjukkan kepada mereka kondisi lahan

Halaman 380 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut walaupun tidak secara keseluruhan. Saya juga menunjukkan lokasi lahan yang terdapat kelerengan, kemiringan serta jurang kepada Pak Mochamad Khoiri dan tim PTPN XI lainnya, serta mereka melihatnya...”, Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa setelah meninjau lokasi, kemudian Saksi meninggalkan tempat;
- Bahwa dibacakan lanjutan BAP Nomor: 21, yang menerangkan: “...Setelah meninjau lokasi lahan, selanjutnya saya bersama-sama dengan Mochamad Khoiri dan tim, makan bersama di Rumah Makan Tengger di Pasuruan. Pada saat makan bersama, kami membahas mengenai prosedur pembelian lahan tersebut, dan kelengkapan surat-surat atas lahan milik saya. Pada pertemuan pertama ini saya tidak ditemani oleh ayah saya Muhchin Karli...”, Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai prosedur pembelian lahan, pada saat itu dijelaskan perihal surat-surat yang diperlukan apa saja;
- Bahwa pada saat itu belum dijelaskan oleh Mochamad Khoiri untuk membuat surat apa-apa, pada saat itu hanya meminta data apa yang harus Saksi siapkan, tetapi belum membuat surat penawaran dan sebagainya;
- Bahwa data yang diminta Mochamad Khoiri pada waktu itu adalah surat-surat yang Saksi punya seperti sertifikat dan surat-surat tanahnya, pada saat itu baru diminta sehingga Saksi belum menyiapkannya;
- Bahwa setelah ada permintaan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Muhchin Karli, yaitu diminta untuk menyiapkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan kembali di kantor PTPN XI, selain itu ada pertemuan dengan Mochamad Khoiri bertempat di Pizza Hut Surabaya;
- Bahwa pertemuan di Pizza Hut Surabaya dilakukan sebelum pertemuan di kantor PTPN XI, pertemuan dilakukan di bulan September 2016, untuk di BAP tertulis bulan November 2016, Saksi kemungkinan lupa, namun di tahun 2016;
- Bahwa pertemuan di Pizza Hut Surabaya hanya bertiga yaitu Saksi, Abdul Muslim dan Mochamad Khoiri, pada saat itu hanya



menjelaskan surat-surat yang diminta saja, dan tidak ada pembicaraan akan bertemu dengan Direksi PTPN XI atau Mochamad Cholidi;

- Bahwa dibacakan lanjutan BAP Nomor: 31, yang menerangkan: "Pertemuan ketiga: Pertemuan ketiga terjadi sekitar bulan November tahun 2016, saya bertemu dengan Mochamad Khoiri di restoran Pizza Hut di Surabaya untuk membuat janji agar keesokan harinya bisa bertemu dengan Mochammad Cholidi untuk melakukan negosiasi harga. Akhirnya kami menyepakati bahwa Pak Mochamad Khoiri akan mempertemukan saya dengan pimpinannya yang belakangan saya ketahui bernama Mochammad Cholidi. Saat itu saya lupa apakah saya ditemani ayah saya Muhchin Karli atau tidak.", Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa setelahnya jadi bertemu dengan Mochamad Cholidi yang dilakukan di kantor PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat cerita apabila ada pertemuan di rumah Muhchin Karli antara Mochamad Khoiri bersama dengan Atho'llah dan Abdul Salam;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di rumah makan Tengger, pembicaraan pada waktu itu secara lesan negosiasi harga, pada saat itu Muhchin Karli juga hadir;
- Bahwa pertemuan di rumah makan Tengger dihadiri juga oleh Atho'llah, Abdul Muslim, Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri, pembicaraan pada saat itu perihal negosiasi harga saja, pada saat itu juga selesai meninjau lokasi, Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri juga ikut meninjau lokasi;
- Bahwa di rumah makan Tengger ada pembicaraan mengenai harga tanah, pada saat itu Muhchin Karli menyampaikan harga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter, pada saat itu Mochamad Cholidi melakukan penawaran sebesar Rp50.000,00 per meter, pada saat itu Saksi dan Muhchin Karli tidak mau sehingga belum ada kesepakatan;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan kembali di kantor PTPN XI, pada saat itu Saksi ditemani dengan Muhchin Karli, namun Saksi lupa apakah makelar ikut atau tidak, namun pertemuan di kantor PTPN XI hanya berempat yaitu Saksi, Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri dan Muhchin Karli;

Halaman 382 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di PTPN XI ini merupakan pertemuan ketiga di kantor PTPN XI;
- Bahwa pertemuan pertama di kantor PTPN XI adalah memberikan surat penawaran, pertemuan yang mengatakan agar PT Kejayan Mas memasukkan surat penawaran adalah pertemuan di bulan September 2016, yaitu pertemuan di pertemuan di kantor PTPN XI, pada saat itu Saksi datang bersama dengan Abdul Muslim, pada waktu itu Muhchin Karli tidak ikut dalam pertemuan, karena hanya penandatanganan surat penawaran;
- Bahwa pada saat itu PT Kejayan Mas tidak membuat surat penawaran, Saksi pada saat itu diminta datang ke kantor PTPN XI;
- Bahwa di kantor PTPN XI Saksi diminta untuk menandatangani surat penawaran;
- Bahwa untuk surat penawaran kurang lebih pada tanggal 5 September 2016, Saksi diminta oleh Abdul Muslim untuk membuat surat penawaran, tetapi pada saat itu Saksi tidak ada di kota Surabaya dan di Pasuruan, Saksi berada di luar kota, sehingga Saksi menyampaikan kepada Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat penawaran, Saksi bisanya memberikan kop surat kosong dan stempel PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanggal surat penawaran, namun Saksi diminta untuk tanda tangan surat penawaran di bulan September 2016, Saksi lupa ingat tepatnya, tetapi seharusnya di bulan September 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penawaran tertanggal 2 September 2016;
- Bahwa Saksi pada saat itu memberikan kop surat PT Kejayan Mas sebanyak 2 (dua) lembar kosong, karena Saksi takut ada kesalahan sehingga ada back up, tetapi Saksi tidak mengetahui apabila ada pembuatan surat penawaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terkait ada dua surat penawaran yaitu tertanggal 2 September 2016 dan tertanggal 5 September 2016, Saksi lupa penandatanganan surat di bulan September atau November 2016, tetapi penandatanganan surat penawaran Saksi lakukan di kantor PTPN XI;
- Bahwa tujuan surat penawaran menurut makelar agar penawaran ini administrasinya ada, namun Saksi tidak mengetahui tujuan adanya surat penawaran, Saksi disuruh membuat saja;

Halaman 383 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi disuruh tandatangan, surat penawaran sudah jadi;
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan, lahan yang ditawarkan adalah semuanya yang dipunyai, yaitu Hak Pakai, SHM dan Petok D;
- Bahwa dari awal Saksi menawarkan penjualan tanah tidak memilih, tetapi semuanya yang Saksi punyai apabila mau dibeli;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan kop surat milik PT Kejayan Mas, Saksi membenarkan luas lahan 707.931 m² dengan status tanah 13 SHP dan 7 SHM dengan harga penawaran Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, tanda tangan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah makan Tengger, Saksi menawarkan harga tanah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan ditawar oleh Mochamad Cholidi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, surat penawaran dibuat sebelum pertemuan di rumah makan Tengger ini;
- Bahwa surat penawaran dibuat pada saat Abdul Muslim menghubungi Saksi via telepon untuk membuat surat penawaran, menurut Abdul Muslim surat penawaran untuk PTPN, tetapi pada saat itu tidak dijelaskan siapa yang menyuruh membuat;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuat surat penawaran, memang pada waktu itu Saksi menandatangani dan melihat surat penawaran dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik surat penawaran, tetapi yang meminta kop surat dan stempel adalah Abdul Muslim, Saksi menandatangani di kantor PTPN XI;
- Bahwa Saksi pada waktu menandatangani surat penawaran tidak melihat status sertifikat dan berapa luasnya, Saksi hanya melihat harganya saja;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penawaran dengan tujuan untuk PTPN XI;

Halaman 384 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk stempel dari awal Saksi sudah memberikan stempel, pada saat itu kertas kop sudah Saksi stempel dan di PTPN XI Saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa kebetulan Saksi tidak berada ditempat, kemudian Saksi menyuruh staf untuk memberikannya kepada Juri, kemudian Abdul Muslim mengambil ke Juri;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tertanggal 2 September 2016 di kantor PTPN XI, pada saat itu hanya ada Mochamad Khoiri dan Abdul Muslim, pada saat itu Mochamad Cholidi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa ada surat penawaran tertanggal 5 September 2016;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
- Bahwa Saksi tandatangan hanya satu kali saja, sepertinya dirangkap, Saksi tandatangannya pada hari yang sama, Saksi tanda tangan 2 surat di hari yang sama, tetapi Saksi tidak melihat tanggalnya. Justru surat ini yang jelas Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi menandatangani kedua surat penawaran sebagaimana Barang Bukti Nomor 171 dan 172 yang ditunjukkan;
- Bahwa mengenai penambahan tanah berupa 20 (dua puluh) petok D di surat penawaran, Saksi tidak membaca surat tersebut sebelum tanda tangan, pada saat Saksi menandatangani surat penawaran ada Mochamad Cholidi;
- Bahwa setelah tanda tangan surat penawaran dan pertemuan di rumah makan Tengger, Saksi ada kembali ke kantor PTPN XI untuk negosiasi harga, namun Saksi lupa bulannya apakah Oktober atau November 2016;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 20, yang menerangkan: "... Pertemuan Pertama: Pertemuan yang pertama dengan Mochammad Cholidi sekitar bulan Oktober atau November 2016 di Kantor PTPN XI Surabaya. Pada saat itu saya datang bersama Ayah saya Muhchin Karli dan kami bertemu dengan Mochammad Cholidi, Mochamad Khoiri dan beberapa staf PTPN XI lainnya untuk melakukan negosiasi harga tanah. Pada proses negoisasi pertama Mochammad Cholidi sempat meminta

Halaman 385 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk menurunkan harga tanah menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, tetapi saya menolaknya karena saya masih berpatokan pada harga terendah yang saya inginkan adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga, maka pada pertemuan negosiasi yang pertama tersebut belum menghasilkan kesepakatan harga...”, Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan itu, ada pertemuan yang tanpa diikuti oleh Muhchin Karli, yaitu ketika sudah deal di PTPN XI;
- Bahwa proses pertemuan yang tanpa diikuti oleh Muhchin Karli, semua yang mengkoordinir Abdul Muslim, yaitu Saksi diminta untuk datang ke PTPN XI, kejadian pada bulan Desember 2016, sedangkan pertemuannya di tanggal 19 Desember 2016, pada saat itu Saksi datang sendiri tanpa Muhchin Karli;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 tersebut, Saksi bertemu dengan Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri dan salah satu staff, pada saat itu Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri menawarkan “harga gimana Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak bisa kurang lagi?” dan Saksi menjawab sudah tidak bisa;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dengan Saksi, Mochamad Cholidi menawarkan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan turun menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Saksi mengatakan tidak bisa, Saksi pada saat itu mengatakan Rp75.000,00/meter , pada saat itu Mochamad Cholidi mengatakan apakah sudah tidak bisa dikurangi lagi;
- Bahwa pertemuan kedua di tanggal 19 Desember 2016 ini Saksi laporkan kepada Muhchin Karli, Saksi melaporkan melalui telepon;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Muhchin Karli ketika sudah pulang, Saksi mengatakan kepada Muhchin Karli bahwa harganya ditawarkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa pada saat itu Muhchin Karli tidak memberitahu Saksi, apabila Muhchin Karli bertemu lagi dengan Mochamad Cholidi untuk negosiasi harga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang negosiasi untuk deal harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Halaman 386 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhchin Karli pernah bercerita kepada Saksi apabila sudah deal harga dengan Mochamad Cholidi, Muhchin Karli mengatakan “sudah oke Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)”, tetapi pada saat itu Muhchin Karli tidak menceritakan bagaimana dealnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Muhchin Karli deal harga dengan siapa dan tidak diceritakan;
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri untuk deal harga lanjutan;
- Bahwa setelah Muhchin Karli deal harga dengan PTPN XI, Muhchin Karli memerintahkan Saksi untuk datang ke PTPN XI untuk finalisasi harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, Saksi datang ke PTPN XI di bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pasti deal harga kapan atau berapa hari dari tanggal 19 Desember 2016, tetapi Saksi datang ke PTPN XI untuk finalisasi harganya saja, pada saat itu yang menyuruh Saksi untuk datang ke PTPN XI adalah Muhchin Karli dan Abdul Muslim;
- Bahwa Muhchin Karli mengatakan kepada Saksi “ke PTP untuk finalisasi harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)”;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku Direktur PT Kejayan Mas belum deal harga dengan PTPN XI, dan ketika Muhchin Karli menyampaikan sudah deal harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi tidak keberatan karena semua milik Muhchin Karli selaku orang tua Saksi, Saksi iya saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika finalisasi harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah melakukan tandatangan deal harganya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa judul dokumen yang Saksi tandatangani dalam finalisasi harga;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 186 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti apakah berita acara negosiasi ditandatangani pada hari dan tanggal seperti Barang Bukti Nomor 186;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan nama-nama pihak kedua sebagaimana berita acara, yaitu Setyo Narwanto, Bambang Tri Anggono, I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Triwibowo, Yunan

Halaman 387 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan Arief Radinata, namun Saksi kenal dengan Mochamad Khoiri sebagaimana dalam berita acara negosiasi;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani berita acara, pihak kedua tidak ada di tempat penandatangan, yang ada didepan Saksi hanya Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri;
- Bahwa penyampaian Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri adalah berusaha menawar kembali, namun pada saat itu surat sudah ditunjukkan kepada Saksi, tapi masih berusaha menawar kembali, namun sudah tidak bisa dan Saksi mengatakan "kalau mau ya itu kalau tidak mau ya sudah";
- Bahwa obyek pembelian tanah ada 3 (tiga) objek, yaitu sertifikat hak pakai ada 13 bidang, sertifikat hak milik ada 8 bidang dan petok D ada 20 bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal penawaran untuk SHM hanya 7 (tujuh) tetapi kemudian berubah menjadi 8 (delapan);
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan penawaran, Saksi tidak membaca bidang-bidangnya, Saksi hanya ingat luasan dan harganya saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat detail tanah yang ditawarkan, Saksi hanya ingat luasan saja;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan oleh Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri apabila ada perubahan atau penambahan bidang tanah;
- Bahwa jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan luas tanah;
- Bahwa Saksi pada waktu itu diminta tanda tangan, namun pihak PTPN XI belum tanda tangan, berita acara masih kosong, materai dari PTPN XI untuk stempel Saksi membawanya;
- Bahwa pada saat itu pihak kedua dari PTPN XI tidak dipanggil oleh Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri untuk tanda tangan;
- Bahwa setelah itu diberitahu akan dikabari lebih lanjut untuk tanda tangan jual belinya;
- Bahwa pada saat itu Mochamad Khoiri menyampaikan yang menjadi notaris Philipus;

Halaman 388 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dibicarakan pembayarannya, karena belum ikatan hanya penawaran harganya, pada saat itu belum ada pembicaraan bagaimana proses pembayaran;
- Bahwa terkait dengan berita acara negosiasi harga point 8 yaitu: "Disepakati yang tanda jadi/uang muka pembelian tanah sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan maksimal tanggal 30 Desember 2016." dan poin 9 yaitu: "Pelunasan uang pembelian tanah sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Pihak Pembeli selambat-lambatnya 3 minggu dari tanggal penandatanganan Ikatan Jual Beli atau jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2017", hal tersebut tidak dijelaskan pada saat penandatanganan berita acara negosiasi;
- Bahwa pada saat itu Muhchin Karli tidak menjelaskan bagaimana proses pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pertemuan di Mall City Tomorrow antara Mochamad Cholidi dan Muhchin Karli;
- Bahwa pengikatan jual beli dilakukan di tanggal 29 Desember 2016, yang menghubungi Saksi untuk datang ke PTPN XI adalah Abdul Muslim, Abdul Muslim mengatakan "penandatanganan ikatan jual beli", Saksi disuruh datang ke PTPN XI;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PTPN XI, Saksi bertemu dengan Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri, notaris dan beberapa staf;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 88 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
- Bahwa pada saat penandatanganan pengikatan jual beli, tidak ada penyampaian dari Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri, pada akhirnya Saksi dan Mochamad Cholidi tandatangan bersamaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani pengikatan jual beli, Saksi juga datang ke kantor Philipus, yaitu sebelum tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 389 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke kantor Philipus selain Saksi ada Abdul Muslim dan staff Philipus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan di hotel Elmi Surabaya, Saksi juga tidak pernah mendapat cerita dari Muhchin Karli ada pertemuan di hotel Elmi Surabaya;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 21, yang menerangkan: "... Pertemuan kelima: Pertemuan kelima saya dengan Mochamad Khoiri yaitu pada saat pengurusan kelengkapan dokumen dimana Mochamad Khoiri yang menyuruh untuk melengkapi dokumen. Pertemuan tersebut terjadi di bulan November 2016 dan tanpa dihadiri oleh ayah saya Muhchin Karli. Saat itu kami bertemu jika bukan di kantor PTPN XI, berarti di kantor Notaris Philipus Kurnia Wijaya. (saya lupa persisnya)...", Saksi membenarkan keterangan tersebut, maksud dari pertemuan adalah untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, dijelaskan terkait dengan pembayaran yaitu mengenai DP dan pelunasan setelah akhir tahun, yang menyampaikan pada waktu itu adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa Mochamad Khoiri menyampaikan bahwa DP yang Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) akan dibayar pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa pembayaran DP pada waktu itu dikatakan akan ditransfer ke rekening, Saksi menyerahkan Nomor rekening pada tanggal 29 Desember 2016, rekening di bank Panin an. PT Kejayan Mas di Nomor: 4525000877;
- Bahwa pembayaran pertama di tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa pembayaran da tiga kali, yaitu yang pertama mestinya Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) tetapi salah transfer hanya sebesar Rp12.219.900,00 (dua belas juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan transfer tersebut dari Muhchin Karli, Muhchin Karli mengatakan " loh transfernya salah.", Muhchin Karli mengetahui karena mengecek di rekening;
- Bahwa yang mengecek rekening PT Kejayan Mas di tanggal 30 Desember 2016 adalah Muhchin Karli, bukan Saksi;

Halaman 390 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesalahan tersebut Abdul Muslim menghubungi Mochamad Khoiri, namun Saksi lupa bagaimana prosesnya, hanya ada penyampaian bahwa prosesnya tidak benar;
- Bahwa setelah itu ada penyampaian dari PTPN XI akan segera ditransfer, yang mengatakan seperti nya Mochamad Khoiri;
- Bahwa kekurangan ditransfer pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 87 yang ditunjukkan, berupa 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.219.900 (dua belas juta dua ratus sembilan belas sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 86 yang ditunjukkan, berupa 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.207.647.100 (dua belas miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa pelunasan pada tanggal 16 Januari 2017, yang menghubungi Saksi adalah Abdul Muslim, yang disampaikan Abdul Muslim adalah untuk pelunasan;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke PTPN XI menemui Terdakw II, namun tidak ada Mochamad Cholidi, pada saat itu sekalian cek berkas dan notaris ikut;
- Bahwa pembayaran pelunasan pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 92 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 11 Januari 2017 dari PTPN XI uang sejumlah Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
- Bahwa tanggal 11 Januari 2017 ini merupakan tandatangan ketika akta pelunasan, uang masuk ditanggal 16 Januari 2017, saat Saksi menandatangani kwitansi ini, uang belum masuk;
- Bahwa Setelah itu Saksi menandatangani akta jual beli, yaitu Saksi pihak pertama dan pihak keduanya Mochamad Cholidi;
- Bahwa Saksi tidak membayar pajak penghasilan, karena sepengetahuan Saksi apabila pembelian oleh BUMN itu bebas pajak,

Halaman 391 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



akhirnya PT Kejayan Mas tidak membayar PPH 2,5 (dua koma lima) persen, karena katanya ada peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa yang menyampaikan bahwa tidak perlu membayar PPH 2,5 (dua koma lima) persen adalah notaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada surat pemberitahuan dari notaris bahwa petok D masih dalam pengurusan;
 - Bahwa untuk pembicaraan fee yang mengetahui Muhchin Karli, bukan dengan Saksi;
 - Bahwa Abdul Muslim pernah bercerita akan mendapatkan fee dari Muhchin Karli, tetapi tidak pernah cerita besarnya;
 - Bahwa Muhchin Karli tidak pernah cerita siapa saja yang akan diberikan fee terkait jual beli lahan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Noor Drajad Rahman diberikan uang setelah ada kejadian ini, tetapi Saksi tidak mengetahui pada waktu kejadian;
 - Bahwa setelah surat penawaran Saksi tandatangani, surat penawaran tidak Saksi serahkan;
 - Bahwa surat penawaran Saksi serahkan di kantor PTPN XI dan dipegang oleh Mochamad Khoiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada P3GI dan KJPP SISCO turun ke lapangan untuk melakukan appraisal, Saksi mengetahuinya yang turun tim PTPN XI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengadaan tanah di PTPN XI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan secara resmi surat penawaran Saksi masuk ke PTPN XI;
 - Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan surat tertanggal 2 September 2016 di agenda di PTPN XI tanggal 16 bulan 9 atau 16/9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila surat Saksi tertanggal 2 September 2016 akhirnya dijadikan dasar dalam proses selanjutnya seperti P3GI maupun appraisal;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membuat penawaran, Saksi pernah membuat penawaran dalam bentuk tulisan tangan;

Halaman 392 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjelaskan surat yang Saksi buat seperti apa, tetapi Saksi menawarkan semua tanah milik Saksi yang dimiliki disana;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Philipus sekitar bulan Oktober atau November 2016;
- Bahwa tanah yang berupa petok D, belum semuanya atas nama Saksi, tetapi dalam tahap pengurusan sertifikat;
- Bahwa tanah yang berupa petok D sudah Saksi bayar semua, yang melakukan pengurusan balik nama adalah notaris Roby, pada saat Saksi menawarkan tanah proses belum selesai;
- Bahwa jual beli petok D sudah lama, Saksi melakukan pembebasan sejak tahun 2018;
- Bahwa pengurusan sertifikat setiap Saksi membeli langsung Saksi urus sertifikatnya;
- Bahwa apabila belum keluar sertifikat berarti merupakan pembelian tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa Petok D yang Saksi tawarkan banyak bidang, Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah Saksi kenal Philipus dan mengetahui yang akan menindaklanjuti Philipus, semua berkas ditarik dari notaris Roby, Saksi menyerahkannya kepada Philipus;
- Bahwa dalam beberapa hari Saksi kenal dengan Philipus, Saksi menyerahkan pengurusan kepada Philipus, karena berkasnya semua sudah di BPN hanya tinggal serah terima STS dan sertifikatnya;
- Bahwa penyerahan ke Philipus masih rentang beberapa hari setelah Saksi kenal dengan Philipus, jadi masih di sekitar bulan Oktober atau November 2016;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri bertemu antara lain di rumah makan Tengger, Pissa Hut, dan disana juga makan, yang membayar pada waktu itu Saksi;
- Saksi menandatangani berita acara negosiasi di PTPN XI;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 186 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Saksi menandatangani di kantor PTPN XI, sedangkan di barang bukti tertulis di Pasuruan, Saksi tidak menjawab kenapa mau tandatangan meskipun tempay negosiasi dalam berita acara dan tempat tandatangan berbeda, yang menyiapkan dokumen tersebut adalah PTPN XI, bukan Saksi;

Halaman 393 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh PTPN XI luas cakupannya, dan ada tanah ditengah-tengah lahan yang tidak dibeli oleh PTPN XI karena surat-surat belum siap;
- Bahwa terkait yang petok D surat-surat juga belum siap, namun petok D tersebut yang akhirnya dibeli oleh PTPN XI sudah terbit peta bidang, yang ditengah memang belum;
- Bahwa pada saat itu juga diajukan untuk dijual kepada PTPN XI, tetapi ditolak, Saksi mengajukan penjualan di awal bersamaan dengan penawaran sebelumnya;
- Bahwa proses-proses yang Saksi jelaskan ada dan nyata terjadi, ada proses negosiasi dan tidak langsung deal, ada taar menawar, Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri menawar serendah mungkin;
- Bahwa Saksi dari awal tidak mengetahui adanya appraisal, urusan appraisal Saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa dari beberapa yang menawar tanah Saksi selain PTPN XI ada pihak lain dengan harga diatas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tanah kepada pihak lain meski harga diatas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, karena pihak lain tidak bisa membeli dalam jumlah besar, yaitu terkait dengan luasannya, sedangkan PTPN XI mau membeli dalam jumlah besar;
- Bahwa sebelum penandatanganan Pengikatan Jual Beli sudah diberitahukan bahwa pembayaran melalui dua termyn dan sudah Saksi setuju;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri tidak pernah meminta-minta uang kepada Saksi maupun kepada Muhchin Karli;
- Bahwa Mochamad Cholidi pernah menitip pesan agar tidak pernah memberikan uang kepada orang-orang yaitu dengan mengatakan “jangan ada titipan-titipan, lebih baik titipan dipotongkan kepada harga semua”;
- Bahwa Saksi pernah melihat seluruh tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak benar apabila 32 hektare lahan Saksi merupakan jurang;
- Bahwa lahan yang dijual sebelumnya merupakan kebun tanaman kayu;

Halaman 394 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian lahan juga ditanami tebu dengan masa panen 3 sampai 4 kali dan pernah dipanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut subur, karena disana untuk air apabila kita ngebor bersifat artesis, yaitu keluar sendiri tanpa pompa, tetapi harus dilakukan pengeboran;
- Bahwa setelah tahun 2016, Saksi menjual lahan lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi di tahun 2017 dengan luasan 5 (lima) hektare, lokasinya dekat sekali dengan lokasi yang dijual ke PTPN XI, selain itu Saksi juga pernah menjual tanah di tahun 2018 dengan harga Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa lokasi yang jual dekat dengan lahan 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, namun terpisah;
- Bahwa lahan tersebut juga ditawarkan ke PTPN XI, namun tidak mau karena terpisah dengan jarak hanya meter saja;
- Bahwa ada sebagian lahan yang masih milik Saksi, namun dimanfaatkan oleh PTPN XI, Saksi tidak memungut sewa, lahan berada di tengah-tengah dengan luas sekitar 2 hektare;
- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut masih ditanami oleh PTPN XI tanpa membayar sewa;
- Bahwa Saksi tidak memungut sewa karena PTPN XI meminta izin, alasan Saksi agar PTPN XI bekerja lebih gampang aksesnya karena berada di tengah-tengah lokasi;
- Bahwa lahan tersebut dimanfaatkan oleh PTPN XI sesudah transaksi jual beli lahan ini;
- Bahwa Saksi memberikan izin agar mempermudah akses;
- Bahwa Saksi tidak menjual lahan tersebut karena peta bidang belum keluar sehingga ditolak oleh PTPN XI;
- Bahwa Saksi masih memiliki lahan disekitar lahan PTPN XI, namun untuk harga disekitar situ Saksi belum melakukan transaksi penjualan lagi, yang pasti harga sekarang pasti diatas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan Abdul Muslim kepada Mochamad Khoiri sebagai makelar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan Mochamad Khoiri di PTPN XI, namun pada akhirnya Saksi mengetahui jabatan Mochamad Khoiri di bagian legal;

Halaman 395 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Mochamad Cholidi merupakan atasan Mochamad Khoiri;
- Bahwa karena negara yang membutuhkan, awalnya Saksi tidak ada niatan sama sekali untuk menjual tanah ini, karena Muhchin Karli menyiapkan tanah ini untuk anak-anaknya di kemudian hari;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penawaran tertanggal 2 September dan 5 September 2016 di kantor PTPN XI, tetapi Saksi tidak mengetahui ruangan siapa;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat penawaran tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat penawaran tersebut, Saksi hanya disuruh datang dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi adalah Muhchin Karli bukan Saksi;
- Bahwa Muhchin Karli yang memutuskan okey di harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan sudah deal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi tinggal menandatangani berita acara negosiasi;
- Bahwa PT Kejayan Mas sebenarnya bukan perusahaan Saksi, semua milik Muhchin Karli, Saksi hanya menjalankan apa yang diperintahkan Muhchin Karli kepada Saksi;
- Bahwa sebelum Mochamad Khoiri datang melihat lokasi, Saksi tidak mengetahui berapa kali Abdul Muslim dan Atho'llah melihat lokasi tanah;
- Bahwa sebelum Saksi dikenalkan kepada Mochamad Khoiri atau pihak PTPN XI, pihak PTPN XI sudah datang melihat lokasi dengan membawa drone;
- Bahwa Saksi pada saat itu sudah menunjukkan lokasi dan ada kemiringan dan lerang, Saksi juga sudah menyampaikan kepada pihak PTPN XI;
- Bahwa pada waktu itu PTPN XI tidak ada respon, padahal Saksi sudah menyampaikan jauh hari kepada PTPN XI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KJPP SISCO, Saksi hanya mengetahui itu tim dari PTPN XI;
- Bahwa hasil KJPP SISCO tidak pernah disampaikan kepada PT Kejayan Mas;

Halaman 396 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan P3GI, semuanya meninjau dan melihat lokasi, namun Saksi mengetahuinya itu semua tim PTPN XI;
- Bahwa hasil P3GI tidak disampaikan kepada PT Kejayan Mas;
- Bahwa tidak disampaikan kepada Saksi mengenai standart operasional prosedur pembelian tanah di PTPN XI kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak diberitahu oleh PTPN XI bahwa dibentuk suatu tim pembelian tanah;
- Bahwa tanah yang akan Saksi jual dan Saksi sampaikan kepada makelar luasnya kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektare;
- Bahwa pada akhirnya yang ditransaksikan, untuk SHM seluas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi, hak pakai 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, petok D 85.474 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) meter persegi total keseluruhan 792.551 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu) meter persegi;
- Bahwa rencana awal penjualan adalah 88 (delapan puluh delapan) hektare lebih, pada akhirnya yang ditransaksikan sebesar 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan luasan secara riil yang ditawarkan kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektare, karena sebagian masih petok D belum ada peta bidang;
- Bahwa total yang Saksi terima atas penjualan tanah seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi kurang lebih Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan ini, Saksi tidak berhubungan langsung dengan PTPN XI, tetapi semua melalui makelar yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa luasan yang ditransaksikan sesuai dengan PPJB adalah 792.551 itu sesuai dengan akta;
- Bahwa luasan tanah adalah 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, namun secara riil sesuai peta bidang yang diajukan 799.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu) meter persegi;
- Bahwa sesuai akta adalah 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, yang diurus

Halaman 397 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Philipus tanah yang akan dinikmati oleh PTPN XI terbitnya sekitar 799.111 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) meter persegi;

- Bahwa disitu ada kelebihan luasan tanah yang dinikmati oleh PTPN XI;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ada di dalam lahan seperti gemilina, sengon dan jati;
- Bahwa untuk penanaman tanaman tersebut, Saksi menanam di 100 (seratus) persen lahan, tetapi ada beberapa yang kurang bagus, kurang lebih 90 (nol) persen ada tanamannya;
- Bahwa di tumpang sari ada tanaman jagung dan kacang panjang;
- Bahwa PT Kejayan Mas tidak bergerak di bidang jasa, tidak mempunyai alat-alat;
- Bahwa PT Kejayan Mas dibentuk hanya untuk status aset di Kejayan Pasuruan, tujuan utamanya itu saja;
- Bahwa tidak ada catatan keuangan PT Kejayan Mas, karena untuk pembebasan tanah, nama pribadi tidak bisa makanya dibentuk PT/perusahaan;
- Bahwa ketika ada penawaran pembelian dan ada proses;
- Bahwa pada saat pertemuan di RM Tengger dengan Mochamad Khoiri, ada bicara masalah prosedur dan ada beberapa surat-surat yang diminya, namun tidak ada informasi lain mengenai prosedur;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui akan bertransaksi dengan siapa;
- Bahwa di rumah makan Tengger merupakan pertemuan kedua, untuk pertemuan pertama Mochamad Khoiri belum mengenalkan diri;
- Bahwa pada pertemuan pertama belum dibicarakan mengenai surat-surat yang harus dilengkapi, pada waktu itu hanya dikenalkan ini calon pembelinya, tetapi belum dijelaskan darimana;
- Bahwa pada saat datang pertama kali Mochamad Khoiri memakai baju putih dan tidak ada KTA yang menempel dan tidak ada identitas di baju;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Mochamad Khoiri darimana dan Mochamad Khoiri juga tidak mengenalkan diri darimana, yang Saksi ketahui bahwa itu calon pembeli tanah;
- Bahwa di awal pertemuan tidak disebutkan tanah akan dipergunakan untuk apa;

Halaman 398 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan kedua baru Saksi mengetahui yang akan membeli tanah adalah PTPN XI yang merupakan perusahaan milik pemerintah;
- Bahwa pada pertemuan kedua yang hadir adalah Mochamad Khoiri;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua, dilakukan pembahasan mengenai surat-surat yang harus dipenuhi, tetapi belum lengkap;
- Bahwa pada saat itu pihak PTPN XI tidak menjelaskan mengenai prosedur yang harus dilalui;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada pemerintah sehingga tidak ada pengalaman;
- Bahwa pada saat itu tidak disampaikan masalah prosedur, pihak KJPP untuk melakukan appraisal dan P3GI untuk melakukan uji kelayakan;
- Bahwa KJPP Sisco dan P3GI tidak pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpikiran macam-macam terkait transaksi yang sangat luas, Saksi hanya menjual saja, tidak berpikiran apa transaksi yang Saksi lakukan sudah prosedural atau belum, biasa saja seperti bertransaksi dengan pihak perorangan;
- Bahwa tidak ada ukuran dan dasar Saksi sehingga Saksi meminta harga tetap Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, tidak dasar seperti NJOP atau apa karena untuk membeli lokasi yang begitu luas juga tidak mudah;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Abdul Muslim mengenai nilai harga jual berapa;
- Bahwa Saksi di awal menawarkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa PTPN XI awalnya akan membeli tanah sekitar 100 (seratus) hektare, pada saat diinformasikan seperti itu Saksi merasa tidak memiliki tanah seluas 100 (seratus) hektare;
- Bahwa Saksi menginformasikan hal tersebut kepada makelar dengan mengatakan memiliki tanah kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare, Saksi pernah melakukan pengukuran aset Saksi kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare, kemudian PTPN XI mau membelinya;
- Bahwa pada akhirnya PTPN XI membeli tanah Saksi kurang lebih 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare;

Halaman 399 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang direalisasikan SHM seluas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi, SHP seluas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, petok D ada dua versi, yaitu yang pertama seluas 85.737 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dan 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi, total keseluruhan versi pertama seluas 792.814 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas) meter persegi dan versi kedua seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan PTPN XI atas lahan tersebut akan ditanami tebu dan Saksi selaku pemilik tanah beranggapan tanah milik Saksi layak untuk ditanami tebu;
- Bahwa yang sudah Saksi tanami tebu berada di pinggir;
- Bahwa sekarang lahan sudah ditanami full tebu, tanaman-tanaman yang sebelumnya ada, sekarang masih ada sebagian;
- Bahwa setelah transaksi, ada orang PG Kedawoeng yang mengolah lahan tebu tersebut;
- Bahwa Saksi jarang ke lahan yang sudah Saksi jual, sehingga tidak mengetahui pasti berapa lahan yang sudah ditanami dan berapa yang belum;
- Bahwa bidang usaha PT Kejayan Mas perusahaan yang baru, dan didirikan pada tahun 2008, didirikan untuk pembelian lahan yang luas;
- Bahwa perubahan PT Kejayan Mas dilakukan setelah adanya transaksi penjualan tanah;
- Bahwa bidang usaha PT Kejayan Mas ketika membeli lahan disana adalah hutan tanaman industri dan penggemukan sapi;
- Bahwa usaha PT Kejayan Mas juga bisa jual beli properti, yang Saksi terangkan sebelumnya adalah mengenai sertifikat hak pakai PT Kejayan Mas;
- Bahwa usaha PT Kejayan Mas jual beli tanah dan properti;
- Bahwa tanah di Kejayan dibeli sejak PT Kejayan Mas berdiri yaitu sejak tahun 2008 yang dibeli secara bertahap setiap tahun;
- Bahwa pada saat dibentuk PT yang dibeli masih dalam bentuk petok, pada waktu tahun 2010 itu baru diurus untuk pensertikatan dalam jumlah besar, pada tahun 2010 lahan belum dibeli semua, setiap tahun dilakukan pembelian, bahkan sampai dengan tahun 2016 juga masih

Halaman 400 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembelian karena ini tujuannya untuk warisan anak-anak Muhchin Karli;

- Bahwa lahan seluas 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare dilakukan pembelian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, karena dilakukan beli terus;
- Bahwa menjelang akan dibeli oleh PTPN XI, PT Kejayan Mas masih melakukan pembelian, karena konsepnya tiap tahun membeli lahan;
- Bahwa pembelian tahun 2016, lahan yang dibeli alas haknya masih petok D, yaitu sekitar 5 (lima) hektare, harga per meter sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, yaitu Januari 2016 sampai itu (transaksi) masih dibeli terus;
- Bahwa yang melakukan penawaran tanah sebelum PTPN XI, ada yang dilakukan di tahun 2016 juga dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, tetapi tidak mau membeli dalam jumlah besar;
- Bahwa penawar melakukan pembelian bukan karena Saksi mengiklankan tanah Saksi, tetapi karena mereka tanya-tanya siapa yang mempunyai;
- Bahwa sebenarnya tidak ada niat PT Kejayan Mas melakukan penjualan tanah;
- Bahwa Saksi sempat bernegosiasi tanah, tetapi karena tidak mau membeli dalam jumlah besar dan bukan karena Saksi ingin menjual kepada negara;
- Bahwa sebenarnya tidak mempunyai niat untuk menjual tanah;
- Bahwa usaha PT Kejayan Mas adalah jual beli tanah, PT Kejayan Mas membeli lahan yang luas untuk dijadikan kebun, tetapi memang ada niat akan menjual tanah;
- Bahwa Saksi melakukan penawaran kepada PTPN XI, tetapi Saksi tidak mengetahui ada taksasi dari KJPP;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan dengan PTPN XI agar Saksi melakukan penawaran harga sekian dan akan dilakukan negosiasi harga kemudian harganya turun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa KJPP membuat harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Saksi menawarkan tanah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima

Halaman 401 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per meter persegi, kemudian harga turun drastis menjadi Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan sampai deal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila hasil KJPP harganya mendekati dengan harga penawaran PT Kejayan Mas;
- Bahwa PT Kejayan Mas menjual tanah di Kejayan tujuannya untuk membeli aset lagi dan disitu melakukan jual beli;
- Bahwa hasil penjualan belum dibelikan lahan kembali;
- Bahwa pembayaran uang dari PTPN XI digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa secara struktur Saksi memang Direktur, tetapi pemilik sebenarnya adalah ayah Saksi yaitu Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagaimana BAP bahwa hasil penjualan ke PTPN XI digunakan untuk membeli lahan kembali;
- Bahwa pembelian lahan/aset kembali sekitar 10 (sepuluh) hektare dengan harga Rp4Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) , yang dibelikan pada pada sekitar tahun 2017 atau 2018, yaitu tidak berselang lama setelah penjualan lahan ke PTPN XI;
- Bahwa lahan semua sudah ditanami tebu, karena Saksi datang ke lokasi, setelah lahan dibeli oleh PTPN XI, Saksi satu dua kali melihat ke lokasi, seluruhnya Saksi lihat dan sudah agak lama;
- Bahwa Saksi melihat tanah karena PTPN XI karena pihak PTPN XI membuka lahan dengan menggunakan bulldozer, Saksi tidak mau tanah Saksi ikut di buldozer;
- Bahwa dari lahan yang dibeli 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, tidak semua ditanami oleh PTPN XI, Saksi melihat tanah yang tidak ditanami karena lahan miring dan ada yang curam;
- Bahwa lahan yang miring sebenarnya bisa ditanami juga, karena sebelumnya Saksi juga menanam secara manual, yaitu Saksi tanami gemilina dan pohon tersebut bisa besar;
- Bahwa Saksi menanam tebu di lokasi yang agak datar;
- Bahwa di minggu akhir Desember 2016, Saksi pernah datang ke PTPN XI bersama dengan Philipus untuk membicarakan uang muka DP, yaitu waktu transaksi tersebut;

Halaman 402 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah sebelum Saksi datang ke PTPN XI bersama dengan Philipus apakah sebelumnya Saksi membicarakan masalah uang muka dengan Muhchin Karli;
- Bahwa uang muka yang Saksi persyaratkan dalam perjanjian adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 7, huruf r, yang menerangkan: "... Pada saat proses perjanjian pengikatan jual beli tersebut, saya mensyaratkan pada PTPN XI melalui Notaris agar membayarkan DP minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Panin nomer 4525000877 atas nama PT Kejayan Mas selambat-lambatnya sebelum 01 Januari 2017." Saksi membenarkan keterangan tersebut, Saksi tidak bisa menjawab angka Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berasal darimana;
- Bahwa realisasi dari perayaratkan tersebut, pada akhirnya sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) lebih, perbedaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mensyaratkan minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kalau dibayar lebih juga tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab siapa yang mensyaratkan DP minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bukan dari notaris maupun dari Saksi sendiri dan tidak ada penyampaian dari pihak lain syarat DP minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak bisa menceritakan kepada ada kesalahan transfer hanya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Surat penawaran awal tertulis tangan, namun Saksi lupa berapa luasannya;
- Bahwa Saksi tidak menawarkan luasan tanah sebesar 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi karena dari awal Saksi menawarkan secara keseluruhan tanah dari PT Kejayan Mas yang Saksi punyai yaitu kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare;
- Bahwa dibacakan BAP Nomor: 7 huruf u, yang menerangkan: "Pada awalnya, saya memang memberikan estimasi perkiraan luas tanah yang bisa dibeli PTPN XI dari saya adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) hektare....", Saksi membenarkan keterangan tersebut, namun Saksi tidak bisa menjawab apa yang menjadi dasar Saksi menawarkan tanah seluas itu;

Halaman 403 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik PT Kejayan Mas seluas 90 (sembilan puluh) hektare;
- Bahwa dibacakan lanjutan BAP Nomor: 7 huruf u, yang menerangkan: "... tetapi pada saat itu luas tanah yang saya miliki sebenarnya sekitar 80 (delapan puluh) hektare. Sisanya seluas 40 (empat puluh) hektare kondisinya dapat saya bantu untuk proses pembebasannya dan belum sepenuhnya menjadi milik saya...", Saksi membenarkan keterangan tersebut, namun Saksi tidak bisa menjawab kenapa Saksi menawarkan melebihi tanah yang dimiliki oleh PT Kejayan Mas, Saksi juga menerangkan berbeda lahan yang dimiliki oleh PT Kejayan Mas;
- Bahwa Penawaran awal, SHM yang Saksi tawarkan sebanyak 8 SHM;
- Bahwa ditunjukan barang bukti kepada Saksi Nomor: 171 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah dan 172 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut, penawaran memang ada perubahan, namun pada dasarnya Saksi menawarkan semua tanah milik PT Kejayan Mas, bukan yang hanya sertifikat saja, Saksi tidak mengetahui kenapa yang ditawarkan hanya yang bersertifikat saja;
- Bahwa Saksi tidak membuat penawaran tersebut, Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi setiap melakukan apapun selalu komunikasi dengan Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kemudian memasukkan 20 bidang petok D dan 1 bidang tanah SHM, karena sepengetahuan Saksi yang Saksi tawarkan adalah semua tanah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat penawaran saja, tanpa melihat isinya, Saksi juga tidak mengetahui adanya penambahan 20 bidang tanah berupa Petok D, Saksi mengetahuinya yang Saksi tawarkan adalah semua tanah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi pernah membuka dan membaca baik Sertifikat Hak Milik maupun Sertifikat Hak Pakai, hak milik nama pemegang haknya

Halaman 404 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



adalah Saksi yaitu 7 (tujuh) sertifikat yang berubah menjadi 8 (delapan) hak milik;

- Bahwa untuk 13 sertifikat hak pakai atas nama PT Kejayan Mas;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 73 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut, tetapi Saksi tidak pernah membaca ketentuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menginformasikan petunjuk tersebut kepada pihak PTPN XI;
- Bahwa untuk surat-surat dan kelengkapannya yang melakukan pengecekan notaris;
- Bahwa transaksi dilakukan di hadapan notaris sebanyak 2 (dua) kali, Saksi sendiri yang hadir, dari PTPN XI yang hadir Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri;
- Bahwa dihadapan notaris keduanya kedudukan keduanya adalah Kepala PTPN XI dan staff legal, Mochamad Khoiri sebagai staff legal dan Mochamad Cholidi sebagai Kepala PTPN XI, Saksi mengetahui hal tersebut karena notaris yang menyampaikan;
- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai Direktur PT Kejayan Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan luas tanah dari 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi menjadi 795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) meter persegi, yang melakukan proses adalah Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Muslim baru ketika akan menjual tanah, Saksi percaya kepada Abdul Muslim karena tanahnya tidak akan kemana-mana meskipun surat bisa kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memikirkan apabila ada mafia tanah, percaya saja kepada Abdul Muslim sebagai makelar;
- Bahwa Saksi mengetahui baru-baru ini saja mengenai luasannya setelah menjadi peta bidang yaitu sekitar 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) hektare, Saksi tidak pernah melihat peta bidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Barang Bukti Nomor 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89,

Halaman 405 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 186, 264, 265, 266;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan:

- Di bulan Oktober atau November ada tawar menawar, yang benar PTPN XI melakukan penawaran setelah appraisal selesai di pertengahan bulan Desember 2016;
- Ketika penandatanganan berita acara negosiasi Terdakwa I tidak bersama-sama dengan saksi dan tidak ada tandatangan Terdakwa I;

Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi memberikan tanggapan: bahwa Saksi lupa-lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Pada pertemuan pertama Terdakwa II memperkenalkan diri, padahal sejak awal Terdakwa II sudah mengenalkan sebagai orang PTPN XI dan di BAP saksi Nomor: 20 sudah mengakui apabila sejak awal Terdakwa II sudah mengenalkan diri;
- Pertemuan di hotel Elmi, pertemuan bersama Mochamad Cholidi dan Dolly Pulungan, saksi juga hadir;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi memberikan tanggapan:

- Seingat Saksi pada saat pertemuan kedua;
- Saksi tidak pernah datang ke Hotel Elmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan tanggapan:

- Untuk masalah negosiasi harga Saksi mungkin bingung, untuk negosiasi harga semuanya adalah Terdakwa, untuk negosiasi Terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan di hotel Elmi;
- Penawaran harga Terdakwa yang memutuskan;
- Masalah PT Kejayan Mas, apabila ingin membeli lahan, Terdakwa membuat perusahaan baru, PT Kejayan Mas dibentuk untuk melakukan pembelian tanah;

Terhadap tanggapan Terdakwa III, Saksi tetap pada keterangannya;

33. Saksi Achmad Bin Jebul (Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Abdul Muslim karena sudah dua kali melakukan pemeriksaan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Muslim dan Saksi sudah dua kali melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pertama kali pada tahun 2023, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus tahun 2023 yang kedua pada tanggal 13 Juni 2024, tempat pemeriksaan di kantor BPKP

Halaman 406 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, pemeriksaan pertama seingat Saksi juga dilakukan di kantor BPKP Surabaya;

- Bahwa Saksi agak lupa apakah ada pemeriksaan di kantor KPK atau di BPKP semuanya karena sudah agak lama;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keduanya di pagi hari sekitar pukul 09.00 atau 09.30;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat wal-afiat, bugar;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pertanyaan yang Saksi ajukan pada pemeriksaan pertama tetapi tidak sampai 10 (sepuluh) lembar, yang kedua pertanyaan lebih sedikit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi, seingat Saksi ada teman penyidik yang lain dalam satu ruangan;
- Bahwa sebagaimana BAP, pemeriksaan pertama ada 19 (sembilan belas) pertanyaan dan yang kedua ada 10 (sepuluh) pertanyaan;
- Bahwa terhadap pertanyaan, Saksi memberikan pertanyaan dengan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti, dalam pemeriksaan Saksi dalam posisi berhadapan dengan yang diperiksa dengan jarak tidak sampai 2 (dua) meter, suara Saksi cukup jelas terdengar dan bisa dimengerti oleh Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Abdul Muslim dan memberikan jawaban, Abdul Muslim secara bebas memberikan jawaban, tidak ada tekanan dan tidak ada intimidasi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan arahan jawaban atau petunjuk-petunjuk kepada Abdul Muslim, jawaban murni dari Abdul Muslim;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua juga dilakukan seperti itu;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi memberikan kesempatan kepada Abdul Muslim untuk membaca kembali, Saksi mengeprint dan memberi kesempatan membaca sebelum ditandatangani;
- Setelah Abdul Muslim membaca Saksi menanyakan apakah ada perubahan dan apakah tetap pada keterangannya, ketika itu Abdul Muslim masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama tidak ada perubahan, pada saat pemeriksaan kedua ada koreksi pada pemeriksaan sebelumnya mengenai jumlah nominal uang;

Halaman 407 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut seingat Saksi karena Abdul Muslim lupa, jadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan operasional yang bersangkutan dianggap tidak dimasukkan, ternyata dari Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk operasional yang bersangkutan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jatah yang bersangkutan, sisanya Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk dibagi-bagi untuk makelar yang lain;
- Bahwa keterangan yang dirubah hanya jumlah nominal itu;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa dan mengeprint, memberikan kesempatan kepada Abdul Muslim untuk membaca kemudian apabila tidak ada perubahan Abdul Muslim memaraf tiap halaman sampai dengan halaman terakhir yang bersangkutan bertandatangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditutup tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, baik intimidasi fisik maupun psikis seperti Saksi membentak atau marah-marah, tidak ada juga ancaman dari Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di pagi hari, Saksi lupa pemeriksaan kedua selesai siang atau pagi, yang pasti pemeriksaan selesai tidak sampai malam hari, sebelum ashar sudah selesai pemeriksaannya;
- Bahwa selesai pemeriksaan Abdul Muslim tetap pada keadaannya yang sehat, untuk pemeriksaan kedua, Saksi ingat ada makan siang yang disiapkan, ada istirahat dan makan siang;
- Bahwa Saksi tidak memegang berita acara pemeriksaan, tetapi ada di laptop;
- Bahwa ditunjukkan pemeriksaan kedua pada angka 26, bahwa Saksi masih ingat dengan pertanyaan yang Saksi tanyakan seperti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa penafsiran Saksi terhadap pertanyaan yang Saksi tanyakan adalah, jadi Saksi ingin memastikan bahwa Saksi (Abdul Muslim) yang Saksi periksa selain menerima uang Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang sudah disampaikan apakah ada uang lain atau dalam bentuk barang lain, benda lain atau fasilitas lain, karena tidak menutup kemungkinan sebagai makelar, selain mendapatkan uang juga mendapatkan fasilitas lain;

Halaman 408 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang Saksi tanyakan adalah untuk Abdul Muslim sendiri dan pihak lain yang membantu Abdul Muslim;
- Bahwa jawaban yang diberikan Abdul Muslim seperti yang dalam BAP Nomor 26 yang ditunjukkan, jadi Abdul Muslim menyebutkan nama orang lain dan Saksi tidak mengarahkan, Abdul Muslim sendiri yang mengatakan;
- Bahwa dalam jawaban Abdul Muslim menyebutkan nama yaitu Atho'llah, M. Mochamad Khoiri dan Muhchin Karli, Saksi tidak mengarahkan nama-nama seperti yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mem-BAP Atho'llah juga M.Mochamad Khoiri, Saksi juga tidak pernah mem-BAP Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui nama-nama tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam BAP Abdul Muslim, nama-nama tersebut disebutkan sendiri dari Abdul Muslim;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Abdul Muslim sebagai BAP Nomor 26 yang ditunjukkan yaitu: "Dapat saya sampaikan, Atho'llah pernah mengatakan kepada saya bahwa M. Mochamad Khoiri mendapat uang fee dari Muhchin Karli terkait jual beli lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016. Saya tidak tahu jumlah dan mekanisme peyerahannya. Hal itu saya dengar dari pembicaraan antara saya dengan Atho'llah di dalam mobil yang menyatakan bahwa M. Mochamad Khoiri juga dapat uang fee dari Muhchin Karli.";
- Bahwa Abdul Muslim dengan menyampaikan seperti itu;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa BAP Abdul Muslim Nomor: 26, jawaban tersebut terucap dari Abdul Muslim;
- Bahwa Abdul Muslim menjawab BAP Nomor: 26 dalam posisi sadar dan tidak ada tekanan, dalam memberikan jawaban Abdul Muslim tidak mengingat-ingat dulu atau pikir-pikir dulu, terucap seperti itu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BAP Abdul Muslim Nomor: 26, maksud pertanyaan Saksi di BAP Abdul Muslim Nomor: 24 adalah berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang lain, Saksi sebagai penyidik perlu juga menggali kepada Saksi, apakah ada upaya-upaya dari para pihak untuk mempercepat proses pengurusan surat-surat jual beli, karena jual beli dilakukan di akhir tahun 2016 dan ada informasi harus selesai di akhir tahun itu, makanya Saksi berusaha mencari

Halaman 409 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



informasi atau keterangan apakah ada upaya untuk mempercepat proses pengurusan surat-surat;

- Bahwa terhadap pertanyaan Saksi, Abdul Muslim paham;
- Bahwa jawaban Abdul Muslim dalam BAP Nomor: 24 memang panjang, namun seingat Saksi Abdul Muslim menyampaikan dengan lancar;
- Bahwa nama-nama dalam BAP Nomor: 24 seperti "M. Mochamad Khoiri, Muhchin Karli, Philipus", semua terucap dari Abdul Muslim sendiri dan langsung Saksi tulis;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Philipus;
- Bahwa Abdul Muslim memang menyebutkan ada upaya untuk mempercepat, pemahaman Saksi sebagai penyidik memang ada upaya untuk mempercepat dan dilakukan antara Mochamad Khoiri, Muhchin Karli dan Philipus;
- Bahwa terkait dengan kata "Bahwa Philipus pernah bilang kepada saya bahwa Philipus juga menyerahkan uang kepada pihak BPN Kabupaten Pasuruan, hal itu diketahui oleh staf PPAT atas nama Shanti. Tujuan pemberian uang supaya lancar dan cepat proses balik nama terkait jual beli Lahan dari PT Kejayan Mas oleh PTPN XI untuk PG Kedawoeng pada tahun 2016. Saya selaku makelar juga turut senang bila proses jual beli dipercepat supaya fee yang dijanjikan lekas saya dapat.", Saksi membenarkan apabila jawaban Abdul Muslim seperti itu;
- Bahwa Saksi membenarkan pemeriksaan seperti itu, dalam menyampaikan pertanyaan tidak ada tekanan dan Abdul Muslim menyampaikan dan memberikan jawaban tidak ada keraguan;
- Bahwa jawaban yang Saksi dapat dari Abdul Muslim memang seperti itu;
- Bahwa ditunjukkan BAP Abdul Muslim Nomor: 25, maksud dari pertanyaan Nomor: 25 ini masih berkaitan dengan BAP pertama, yaitu ketika akan ditutup apa ada keterangan tambahan, Abdul Muslim menyampaikan seperti BAP Nomor: 25, namun tidak Saksi gali, langsung Saksi tutup dan akan Saksi gali dalam pemeriksaan kedua;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua Saksi tanya kembali untuk lebih detailnya, seperti jawaban Nomor 25, ada dua kali upaya dari pihak lain ingin mempengaruhi Saksi Abdul Muslim;

Halaman 410 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi menanyakan secara singkat, namun Abdul Muslim menjawab dalam dua item a dan b, jadi pertanyaan ini sudah Saksi rencanakan dan sudah Saksi draft sebelumnya, karena pada pemeriksaan pertama Abdul Muslim secara lesan menyampaikan kepada Saksi akan bersikap kooperatif dan akan memberikan keterangan baru;
- Bahwa jawaban BAP Nomor: 25 ada point a dan b, itu merupakan jawaban Abdul Muslim seperti itu yaitu akan mendapat fee 2,5 (dua koma lima) persen sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Muhchin Karli;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan seseorang bernama Abdul Salam, nama Abdul Salam muncul dari keterangan Abdul Muslim, yaitu terkait paksaan untuk tetap menyebutkan fee sebesar 2,5 (dua koma lima) persen namun kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa Abdul Muslim dalam pemeriksaan Nomor: 25 juga menyebutkan nama Noor Drajad Rahman;
- Bahwa terkait jawaban Abdul Muslim point 25 a, yang menerangkan: "Saya dipaksa agar mengakui menerima uang fee senilai 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Muhchin Karli. Tapi saya tidak mau melakukan karena faktanya saya hanya mendapat Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) paksaan itu dilakukan dikantornya pak Muhchin Karli dan dilakukan oleh Muhchin Karli bersama pengacaranya yang bernama Abdul Salam. Waktu kejadian sebelum saya diperiksa penyidik KPK pada tanggal 25-08-2023.", Saksi pada saat pemeriksaan mendapatkan jawaban dari Abdul Muslim;
- Bahwa terkait dengan posisi Abdul Salam dimana, Abdul Muslim dimana dan Muhchin Karli dimana, jadi seperti yang Saksi sampaikan, Saksi menanyakan kepada Abdul Muslim, keterangan Abdul Muslim seperti jawaban BAP Abdul Muslim Nomor: 25;
- Saksi tetap pada keterangannya seperti apa yang Saksi tuangkan dalam BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dedi Susanto, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 411 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompetensi Ahli sebagai penilai publik dalam hal ini penilai properti berizin dengan nomor sertifikat penilai properti: P/0230/KUSO-MAPPIXII/2017 pada tanggal 6 Desember 2017 dan terdaftar sebagai penilai publik di Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor izin P-1.18.00519 ditetapkan tanggal 10 Juni 2018 serta mendapatkan Lisensi Penilai Pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dengan nomor 468/SK-600.PT01.01/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam Persidangan ini sehubungan Ahli diminta untuk melakukan kaji ulang terhadap Lahan HGU PTPN XI yang sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap objek tersebut oleh KJPP SISCO di bawah supervisi dari MAPPI karena ada dugaan transaksi yang tidak wajar dalam Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk melakukan kaji ulang, sesuai Surat Tugas Nomor: 014/ST/DP/IX/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditanda tangani oleh Ir. Nirwan Lioga, MAPPI (Cert.) selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI. Permintaan ini berdasarkan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: R/1444/DIK.01.01/23/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa dasar penugasan Ahli dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli dalam Penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 adalah Surat Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DP MAPPI) Nomor: 525.2/SRT/DP-MAPPI/IX/2021 tanggal 7 September 2021, perihal Permintaan melakukan penilaian Second Opinion di bawah supervisi DP MAPPI atas tanah kosong yang beralamat di Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Penugasan ini mengacu pada proposal Nomor: 076/PP-A/SSR-01/0518/X/21 dan kontrak kerja Nomor: 0046/KK-A/SSR-01/0518/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa penilaian yang Ahli lakukan merupakan Penilaian yang baru dan berbeda dari Penilaian yang dilakukan sebelumnya oleh KJPP SISCO;

Halaman 412 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Susanto Salman dan Rekan (KJPP SSR) merupakan penilai publik yang terdaftar pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP). KJPP SSR merupakan KJPP independen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KM.1/2019 dengan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 2.19.0158 tahun 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta telah mendapatkan lisensi penilai pertanahan berdasarkan keputusan Nomor: 546/SK-600.PT01.01/X/2019 dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia;

KJPP SSR saat ini beranggotakan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Dedi Susanto, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) MAPPI Nomor 14-S-05294 Register Penilai No RMK-2018.02458	Penanggung Jawab Penilaian
Perianus Janther Jance Siletty, M.Ec.Dev. MAPPI Nomor 16-T-06224 Register Penilai No RMK-2017.01576	Pemeriksa
Salman Farizy, M.Ec.Dev. MAPPI Nomor 14-S- 05298 Register Penilai No RMK-2018.0246	Penilai
Ariyanto Adhi Nugroho, M.Ec.Dev. MAPPI Nomor 14-S-05297 Register Penilai No RMK-2019.03003	Penilai

- Bahwa seluruh penilai, Ahli dan staf pelaksanaan dalam penugasan penilaian Second Opinion merupakan kesatuan tim di bawah supervisi Dewan Penilai MAPPI yang terdiri dari:

- a) Dewi Smaragdina, S.E., M.Sc., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 91-S-00167) selaku Ketua Majelis;
- b) Ihot Parasian Gultom, S.E., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 96-S-00724) selaku Anggota Majelis;
- c) Rizki Novarino, S.T., M.TP., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 99-S-01222) selaku Anggota Majelis;
- d) Yanuar Bey, S.E., M.M., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 99-S-01230) selaku Anggota Majelis;
- e) Ir. Pung Saifullah Zulkarnain, M.EC.Dev., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 93-S-00358) selaku Anggota Majelis;
- f) Iwan Bachron G., S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 98-S-01102) selaku Anggota Majelis;
- g) Charlie Simanjuntak, S.H., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 95-S-00616) selaku Anggota Majelis;
- h) Drs. Deden Irawan, M. Sc., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 84-S-00032) selaku Dewan Penilai MAPPI;

Halaman 413 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- i) Ir. Abdul Rozak, M.Sc., MAPPI (Cert.) (MAPPI No 95-S-00642) selaku Dewan Penilai MAPPI;
- Bahwa Ahli dalam melakukan penilaian melihat juga Laporan dari KJPP SISCCO yang telah dibuat sebelumnya;
 - Bahwa dalam melakukan Penilaian Ahli awalnya melakukan verifikasi data hasil penilaian sebelumnya, dan setelah data terkumpul Ahli melakukan inspeksi ke lapangan untuk membandingkan data yang diterima dengan kondisi di lapangan;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di Lapangan pada bulan Oktober tahun 2021;
 - Bahwa objek penilaian second opinion yang dinilai oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 yaitu berupa tanah kosong yang termasuk dalam real property dengan luas tanah ± 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi. Objek penilaian yang berlokasi di 4 (empat) Desa terdiri dari Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Indonesia. Objek sebelah kiri jalan. Properti yang dapat dijadikan penanda disekitar adalah:
- a. Kantor Desa Sumber banteng, sebelah utara dari objek penilaian dengan radius kurang lebih 1,9 (satu koma sembilan) kilometer; Kantor Desa Klangrong, sebelah barat daya dari objek penilaian dengan radius kurang lebih 2,2 (dua koma dua) kilometer;
 - b. Kantor Desa Oro-Oro Pule, sebelah selatan dari objek penilaian dengan radius kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) kilometer;
 - c. PT Tirta Fresindo Jaya Pasuruan (Mayora Group), sebelah timur laut dari Objek Penilaian dengan radius kurang lebih 5 (lima) kilometer;
 - d. Kantor Desa Kurung, sebelah timur laut dari objek penilaian dengan radius kurang lebih 5,6 (lima koma enam) kilometer dan
 - e. PT Nestle Indonesia-unit Kejayan, sebelah timur laut dari objek penilaian dengan radius kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) kilometer;
- Bahwa alas hak yang ada terkait Lahan HGU yang akan dilakukan penilaian sejumlah 22 (dua puluh dua) SHP, SHM dan Petok D, dengan rincian 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik serta 1 (satu) Surat Keterangan Notaris dengan uraian sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 7 Agustus 2023 dalam bentuk gambar tabel;



Berdasarkan pengamatan batas tapak di lapangan, KJPP SSR beranggapan bahwa aset dimaksud sama dengan aset yang terdapat dalam salinan dokumen Peta Bidang dan KJPP SSR tidak meneliti secara detail aspek hukum dari surat tanah yang dimiliki dan menyarankan agar menunjuk konsultan hukum independen untuk melakukannya. Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tidak terdapat Restriksi pengembangan dan kemungkinan perubahan peruntukkan;

- Bahwa ruang lingkup Pekerjaan antara KJPP SSR dan KJPP SISCO sama;
- Bahwa dalam melakukan penilaian terhadap lahan milik PTPN XI merupakan objek dalam Penilaian Properti yaitu antara lain: real estate, personal property;
- Bahwa Ahli turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi di lapangan;
- Bahwa kondisi tanah pada saat Ahli turun ke lapangan tidak berbeda dengan pada saat dilakukan penilaian sebelumnya oleh KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli melakukan kegiatan Penilaian terhadap tanah tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Second Opinion tidak membandingkan dengan hasil Penilaian yang sebelumnya dilakukan, Ahli melakukan perhitungan ulang terhadap objek tersebut;
- Bahwa pemilik tanah saat itu adalah PT Kejayan Mas dan Ronald Tamtomo Karli;
- Bahwa dari objek seluas ± 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi ada yang sudah tertanam tebu tapi tebunya sudah mati sekitar 30 (tiga puluh) persen dari luas tanah berdasarkan hasil survei di lapangan, sedangkan sisanya masih belum ditanami Tebu;
- Bahwa kontur tanah tidak rata dan bergelombang, yang mana pada saat itu juga ada sumber air berupa sumur bor dan sungai;
- Bahwa Ahli pernah menanyakan kepada PTPN XI mengenai belum ditanamnya tebu di lahan tersebut dan saat itu PTPN menjelaskan masih diajukan anggaran untuk melakukan pengeboran untuk menambah mata air;

Halaman 415 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada melakukan survei harga dengan membandingkan sebanyak 3 (tiga) harga yang ada di sekitar tanah tersebut dari sekitar 11 (sebelas) data yang diperoleh pada saat melakukan pemantauan di lapangan;
- Bahwa bahwa data pembanding yang digunakan dalam penilaian second opinion oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 7 Agustus 2023 dalam bentuk gambar tabel;
- Bahwa dalam SPI ketentuan mengenai data pembanding yang digunakan dalam melakukan penilaian minimal ada 3 (tiga) data pembanding yang sesuai atau mendekati karakteristik tanah yang menjadi objek penilaian;
- Bahwa harga pembanding tersebut disebut juga dengan istilah harga pasar;
- Bahwa untuk menentukan harga yang sesuai berdasarkan harga pembanding Ahli melakukan penyesuaian yang mana kemudian menghasilkan harga pembanding senilai Rp66.800,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total harga untuk lahan yang menjadi objek tersebut senilai Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dasar nilai yang digunakan dalam penilaian second opinion oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 adalah nilai pasar. Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia Edisi IV 2015, nilai pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan;
- Bahwa dalam analisis di Laporan ada dijelaskan mengenai lahan yang tidak dapat diakses menggunakan mobil, yang mana dalam analisis

Halaman 416 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu lahan yang dapat diakses dengan mobil dan lahan yang hanya dapat diakses dengan jalan kaki;

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang digunakan dalam penilaian second opinion oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Indikasi Nilai Tanah yang dinilai per tanggal penilaian adalah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pendekatan penilaian real property berdasarkan Konsep dan Prinsip Umum Penilaian dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015 dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pasar (Market Approach);
- b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach);
- c. Pendekatan Biaya (Cost Approach);

Dalam penilaian second opinion ini, KJPP SSR menggunakan Pendekatan Pasar dengan pertimbangan objek penilaian berupa tanah kosong di mana data pasar langsung tersedia dengan baik serta pendekatan pasar merupakan hierarki tertinggi dari semua pendekatan.

Pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (KPUP – 17.1). Langkah pertama dalam pendekatan pasar adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding. Penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran perlu dilakukan apabila terdapat perbedaan dengan transaksi sebenarnya, sesuai dengan dasar nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan yang dimaksud antara lain perbedaan dalam karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai.

Metode perbandingan data pasar dalam penilaian properti dikenal sebagai Direct Comparison Method, yaitu menggunakan informasi dari transaksi atau penawaran yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai. Dalam penerapan Pendekatan Pasar dengan metode Perbandingan Data Pasar, penilai mengikuti prosedur yang sistematis dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 417 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan riset pasar;
- 2) Verifikasi informasi;
- 3) Pemilihan unit perbandingan yang relevan;
- 4) Perbandingan properti;
- 5) Merekonsiliasikan hasil ke dalam indikasi nilai;
- Bahwa dalam melakukan analisis terhadap harga pembandingan ahii membaginya dalam 3 (tiga) kluster yaitu sebagai berikut:

1. Superior yaitu harga pembandingan lebih baik dari harga pasar;
2. Imperior yaitu harga pembandingan lebih jeles dari harga pasar;
3. Similar yaitu harga pembandingan sama dengan harga pasar;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 16 yang menerangkan:

“ Dapat saya jelaskan perhitungan yang digunakan dalam penilaian second opinion oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Indikasi Nilai Tanah yang dinilai per tanggal penilaian adalah sebesar Rp53.164.917.600,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

- a) Dalam penilaian second opinion ini, KJPP SSR menggunakan Pendekatan Pasar (Market Aproach) dengan Metode Perbandingan Data Pasar;
- b) KJPP SSR melakukan inspeksi dilapangan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2021;
- c) Data pembandingan yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembandingan 1 (satu) berupa tanah kosong seluas 100.000 (seratus ribu) meter persegi (status tanah lebih dari satu jenis, salah satunya Petok D) di Krajan, Sumber Banteng, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai tanah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per meter persegi) yang ditransaksikan pada 2 Maret 2021. Informasi ini diperoleh dari Muhammad Fauzan (081231200200) selaku pemilik;
 - 2) Pembandingan 2 (dua) berupa tanah kosong seluas 48.000 (empat puluh delapan ribu) meter persegi (status tanah SHM) di Klompang, Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai indikasi tanah Rp4.151.400.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Rp86.488,00 (delapan pulluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) per meter persegi) penawaran tersebut pada 2 Oktober 2021. Informasi ini diperoleh dari Liana Lie

Halaman 418 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(08563029119) selaku agen;

- 3) Pembanding 3 (tiga) berupa tanah kosong seluas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi (status tanah SHM) di Krajan, Oro Oro Puleh, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai indikasi tanah Rp17.812.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Rp71.250,00 (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh) per meter persegi) penawaran tersebut pada 22 Oktober 2021. Informasi ini diperoleh dari Mokhamad Sahid (085785151963) selaku agen;

d) Kemudian, ketiga data pembanding tersebut dilakukan penyesuaian menggunakan analisis ranking dan penyesuaian terkait biaya Adapun, variabel elemen pembanding yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

-) Transaksi: Legalitas, Syarat Pembiayaan, Kondisi Penjualan, Pengeluaran Mendesak, dan Kondisi Pasar;
2) Lokasi: Jarak ke Pusat Keramaian, Lebar Jalan/ Perkerasan, Material Jalan, Aksesibilitas, Kondisi Lingkungan, dan Pengaruh Positif/ Negatif;
3) Karakteristik Fisik: Luas Tanah, Bentuk, Elevasi, Topografi, Lebar Muka, Posisi, dan Jenis Tanah;

Data pembanding dengan kriteria superior artinya data pembanding lebih baik daripada objek penilaian, inferior artinya data pembanding lebih jelek daripada objek penilaian, dan similar artinya memiliki kualitas yang sama antara data pembanding dan objek penilaian. Variabel-variabel tersebut dibandingkan dengan menggunakan skala interval dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan interval 0.5 (nol koma lima);

e) Setelah dilakukan penyesuaian transaksi kondisi pasar diperoleh harga transaksi per meter persegi pada data pembanding sebagai berikut:

- 1) Data Pembanding 1 (satu): Penyesuaian sebesar Rp8.508,00 (delapan ribu lima ratus delapan rupiah). Sehingga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) - Rp8.508,00 (delapan ribu lima ratus delapan rupiah) = Rp70.531,00 (tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) (berkembang 10,8 (sepuluh koma delapan) persen dari tahun 2016 sampai dengan 2021);
2) Data Pembanding 2 (dua): Penyesuaian sebesar Rp9.192,00 (sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga Rp86.488,00 (delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) - Rp9.192,00 (sembilan ribu seratus

Halaman 419 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua rupiah)= Rp76.203,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) (berkembang 10,8 (sepuluh koma delapan) persen dari tahun 2016 sampai dengan 2021);

- 3) Data Pembanding 3 (tiga): Penyesuaian sebesar Rp7.552,00 (tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Sehingga Rp71.250,00 (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) - Rp7.552,00 (tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)= Rp62.606,00 (enam puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) (berkembang 10,8 (sepuluh koma delapan) persen dari tahun 2016 sampai dengan 2021);

f) Kemudian, berdasarkan hasil analisis penyesuaian lokasi dan karakteristik fisik diperoleh harga transaksi per meter persegi pada data pembanding sebagai berikut:

- 1) Data Pembanding 1 (satu): Penyesuaian sebesar Rp4.555,00 (empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Sehingga Rp70.531,00 (tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) - Rp4.555,00 (empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)= Rp65.976,00 (enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) (jumlah penyesuaian -6 (enam) persen);
- 2) Data Pembanding 2 (dua): Penyesuaian sebesar Rp3.917,00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Sehingga Rp76.203,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) - Rp3.917,00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Sehingga Rp76.203,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah)= Rp72.286,00 (tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) (jumlah penyesuaian -5 (lima) persen);
- 3) Data Pembanding 3 (tiga): Penyesuaian sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah). Sehingga Rp62.606,00 (enam puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) + Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)= Rp62.631,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) (jumlah penyesuaian 0,001 (nol koma nol nol satu) persen);

g) Selanjutnya, dilakukan pembobotan atas ketiga data pembanding tersebut dengan nilai sebagai berikut:

- 1) Data Pembanding 1 (satu): 33 (tiga puluh tiga) persen;
- 2) Data Pembanding 2 (dua): 32 (tiga puluh dua) persen;
- 3) Data Pembanding 3 (tiga): 35 (tiga puluh lima) persen;
- Perhitungan Indikasi Nilai Tanah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) diperoleh dari hasil rerata ketiga data

Halaman 420 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembanding tersebut yang telah dilakukan pembobotan dengan nilai Rp66.800,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per meter persegi. Sehingga $Rp66.800,00 \times 795.882$ (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi = Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)";

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 18 yang menerangkan:

" Analisis penyesuaian ini merupakan kesimpulan nilai yang kami sajikan secara sederhana, dimana data pembanding yang kami analisis dengan objek penilaian, dengan kriteria Superior artinya data pembanding lebih baik dari pada objek penilaian, Inferior artinya data pembanding lebih jelek daripada objek penilaian, sedangkan Similar artinya memiliki kualitas yang sama antara data pembanding dan objek penilaian. Dapat kami uraikan sebagai berikut (dalam bentuk gambar tabel)"

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan Ahli menambahkan mengenai transaksi, lokasi dan karakteristik fisik merupakan objek penilaian yang ada dalam standar penilaian (SPI). Selain itu apabila ada perbedaan antara objek penilaian dengan data pembanding misalnya dari sisi alas hak dalam hal ini hak Pakai sedangkan dalam data pembanding adalah hak milik maka data pembanding lebih tinggi dari objek yang dinilai. Lebih tinggi dalam hal ini dimaksudkan biaya yang dibutuhkan untuk peralihan (cost adjustet) dari Petok D untuk menjadi Hak Milik lebih tinggi daripada peralihan ke hak pakai;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 19 yang menerangkan:

"Bahwa Nilai Tanah didapatkan melalui analisa transaksi, penawaran dan permintaan properti sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan memperhatikan elemen perbandingan antara lain: Penyesuaian Transaksi, Penyesuaian Properti, Karakteristik Fisik, Penggunaan dan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai Properti.

Kesimpulan Nilai Tanah (dalam bentuk gambar tabel);

Berdasarkan pertimbangan di atas serta faktor - faktor yang mempengaruhi nilai, maka KJPP SSR berkesimpulan bahwa Nilai atas objek penilaian tanah kosong dengan luas total tanah ± 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi berlokasi di Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 adalah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan hasil perhitungan tersebut merupakan permintaan khusus untuk membreakdown nilai tanah per bidangnya. Yang mana berhubungan dengan kondisi tanah antara yang memiliki akses dengan yang tidak memiliki akses mempunyai nilai yang berbeda termasuk pertimbangan mengenai ketererangan yang masuk dalam analisis dalam penyesuaian topografi;

Bahwa Ahli juga menambahkan harga yang paling rendah dalam tabel merupakan harga tanah yang tidak memiliki akses dan yang terletak di lereng dengan kemiringan 30 (tiga puluh) persen;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Laporan Hasil Second Opinion dari Ahli, bahwa Ahli membenarkan Laporan tersebut merupakan hasil second opinion dari Ahli terhadap Tanah Kosong yang berlokasi di 4 (empat) Desa terdiri dari Desa Kurung, Desa Sumber Banteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Indonesia;
- Bahwa ada penyesuaian terhadap kondisi pasar tahun 2016 dengan tahun 2021 dengan cara setelah mendapatkan data pasar dalam hal ini data BPHTB sebagai dasar dalam analisis yang dilakukan dengan data mana yang trnaskasinya berulang yang mana akan diketahui mengenai kondisi pasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 memiliki margin kurang lebih 10,6 (sepuluh koma enam) persen;
- Bahwa akses jalan menjadi salah satu penambah nilai dari nilai tanah itu sendiri;
- Bahwa untuk tanah yang luas ada analisis penyesuaian terhadap tahanan yang dijadikan objek tersebut;
- Bahwa analisis penyesuaian yang Ahli lakukan harusnya sama dengan yang dilakukan oleh Penilai lain karena konsepnya sama dan dapat diterima secara keilmuan;
- Bahwa dalam hal perbedaan perpektif antara penilai 1 dengan penilai yang lain dapat dilakukan perangkingan untuk menentukan analisis kuantitatif;
- Bahwa kondisi pasar memiliki pengaruh terhadap nilai properti tersebut;
- Bahwa dalam SPI 101 dan SPI 102 memiliki perspektif yang berbeda dalam hal nilai selain nilai pasar yang diperoleh dengan cara

Halaman 422 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu misalnya akan meniai ambulans dengan merek Alphard pasti berbeda dengan nilai mobil Alphard yang digunakan sebagai taxi;

- Bahwa dalam data P2PK terdapat Laporan hasil Penilaian setiap KJPP termasuk juga Hasil Penilaian KJPP SISCO tahun 2016;
- Bahwa Ahli juga melakukan wawancara terkait adanya galian C di sekitar lokasi tanah yang lokasinya di dekat kali;
- Bahwa dalam Adjustment yang Ahli lakukan juga sudah mempertimbangkan kondisi kejadian luar biasa Covid 19;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukan Bukti Transaksi Penjualan tanah di lokasi tersebut pada bulan Oktober tahun 2017 dengan nilai transaksi kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan setelah dibagi dengan luas tanah harga per meter Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Ahli tidak pernah melihat bukti transaksi tersebut;

- Bahwa tidak ada standar deviasi 20 (dua puluh) persen karena tidak pernah dilakukan pengukuran mengenai hal tersebut, tetapi yang ada hanya rentang nilai / rentang opini karena perbedaan perspektif terhadap suatu objek;
- Bahwa terkait rentang seharusnya apabila perpektifnya sama rentangnya tidak terlalu berbeda jauh;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil Second Opinion dari Ahli ke Pihak lain dalam hal ini pihak PTPN karena lingkup kerja saksi hanya untuk P2PK dan DPP MAPPI;
- Bahwa hasil yang disampaikan oleh Ahli dilakukan Supervisi oleh Dewan Penilai dalam MAPPI;
- Bahwa tidak ada diatur dalam SPI margin sebesar 10,8 (sepuluh koma delapan) persen tetapi menggunakan teori terkait perhitungan tersebut;

2. Ahli Rizki Novarino, S.T., MTP., MAPPI (Cert.), dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam Persidangan ini sehubungan Ahli diminta untuk melakukan kaji ulang terhadap Lahan HGU PTPN XI yang sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap objek tersebut oleh KJPP SISCO di bawah supervisi dari MAPPI karena ada dugaan transaksi yang tidak wajar dalam Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh KJPP SISCO;

Halaman 423 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), sesuai Surat Tugas Nomor: 018/ST/DP/XI/2023 tanggal 22 November 2023, yang ditanda tangani oleh Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert.) selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI. Permintaan ini berdasarkan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: R/1444/DIK.01.01/23/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai Ahli terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 adalah:
 1. Surat Keputusan DP MAPPI Nomor 017/SK/DP-MAPPI/IX/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Pembentukan Majelis Dewan Penilai dalam Pelaksanaan Kaji Ulang Litigasi dan Second Opinion atas Laporan Penilaian Aset untuk Kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI di Pasuruan, Jawa Timur;
 2. Kontrak Swakelola untuk melaksanakan Swakelola Pekerjaan Second Opinion Litigasi dan Kaji Ulang Litigasi oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DP MAPPI) untuk Kegiatan Penyelidikan Nomor: SPK-01/21/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 antara PPK Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi dan Ketua Dewan Penilai MAPPI;
- Bahwa Pengertian Kaji Ulang adalah menelaah Laporan yang akan dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan standard dan Peraturan yang berlaku serta teori-teori yang berlaku terkait Penilainya yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Ahli dalam melakukan Kaji ulang menggunakan SPI tahun 2015, dan SPI tahun 2015 dapat digunakan karena waktu pelaksanaan penilaian pada tahun 2016;
- Bahwa Ahli melakukan kaji ulang terhadap prosedur, teknis lapangan dan inspeksi serta analisa perhitungan terhadap hasil kajian yang dilakukan oleh KJPP SISCO sudah sesuai dengan standar penilaian atau belum;
- Bahwa Ahli dalam melakukan kaji ulang juga turun ke lapangan untuk mencari kesesuaian data-data yang digunakan sebagai bahan Laporan KJPP SISCO sebelumnya;
- Bahwa waktu pelaksanaan Kaji Ulang Litigasi yang dilaksanakan oleh DP MAPPI atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-

Halaman 424 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi lapangan dan data lengkap diterima. Sedangkan tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan yang digunakan untuk Analisis Nilai Pasar adalah tanggal 18-19 Oktober 2021. Yang menjadi objek kaji ulang litigasi yang dilaksanakan oleh DP MAPPI adalah Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan Cabang Surabaya (KJPP SISCO Cabang Surabaya) dengan Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 berupa 22 (dua puluh dua) bidang tanah terletak di Jalan Desa Kurung-Jalan Desa Sumberbanteng, Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan/Sertifikat	Luas (m2)
1.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Oro-Oropule Atas Nama PT Kejayan Mas	103.548
2.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Oro-Oropule Atas Nama PT Kejayan Mas	116.460
3.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Oro-Oropule Atas Nama PT Kejayan Mas	44.161
4.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas Berkeduduksn di Sidoarjo	1.687
5.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo	2.122
6.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo	1.845
7.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo	14.363
8.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas	142.960
9.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Desa Sumberbanteng Atas Nama PT Kejayan Mas	134.447
10.	Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Klangrong Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	726
11.	Sertifikat Hak Milik No, 19 Desa Klangrong Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	7.091
12.	Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	1.450
13.	Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	3.209
14.	Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	1.237
15.	Sertifikat Hak Milik Nomor 71 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	2.535

Halaman 425 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



16.	Sertifikat Hak Milik Nomor 72 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	2.138
17.	Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 Desa Sumberbanteng Atas Nama Ronald Tamtomo Karli	1.754
18.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Kurung Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo-Kabupaten Sidoarjo	17.699
19.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Kurung Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo-Kabupaten Sidoarjo	2.974
20.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Kurung Atas Nama PT Kejayan Mas Berkedudukan di Sidoarjo-Kabupaten Sidoarjo	19.917
21.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Kurung Atas Nama PT Kejayan Mas	84.754
22.	Surat Keterangan Notaris Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 dikeluarkan oleh Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. terdiri dari 27 Bidang Tanah Atas Nama Ronald Tamtomo	88.805
Jumlah Luas Tanah		795.882

- Bahwa pemberi Tugas kepada KJPP SISCO dalam kontrak untuk melakukan penilaian adalah pihak PTPN XI atas nama Mochamad Khoiri, tetapi tidak dijelaskan mengenai jabatan Mochamad Khoiri dalam kontrak tersebut;

- Bahwa ruang lingkup Pekerjaan Kaji Ulang Litigasi yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi di lapangan terhadap objek Kaji Ulang Litigasi dan Data Pembanding sesuai laporan penilaian KJPP dilengkapi dengan dokumen pendukung serta dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Pemberi Tugas, DP MAPPI, PPPK, KJPP SISCO Cabang Surabaya, Sumber Data, Pemilik atau yang mewakili serta pihak yang ikut serta;
2. Melakukan analisis terhadap kesesuaian prosedur penilaian, objek kaji ulang dan data pembanding yang digunakan dalam laporan penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016;
3. Penyusunan Draf Laporan Kaji Ulang Litigasi;
4. Melakukan Pemaparan hasil Kaji Ulang Litigasi kepada Pemberi Tugas;
5. Finalisasi Laporan Kaji Ulang Litigasi;
6. Penyampaian laporan Kaji Ulang Litigasi kepada Pemberi Tugas;

Halaman 426 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan Pekerjaan Kaji Ulang Litigasi yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tim Kaji Ulang telah melaksanakan verifikasi lapangan terhadap Objek Kaji Ulang dan Data Pembanding sesuai Laporan Penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016;
2. Pelaksanaan verifikasi lapangan meliputi: Penentuan Titik Koordinat, Foto Data, Ukuran/luas Data, Legalitas Data (copy sertifikat atau surat keterangan) dan verifikasi dengan Sumber Data, Pemilik atau yang mewakili;
3. Hasil dari verifikasi Objek Kaji Ulang dan Data Pembanding dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Pemberi Tugas, DP MAPPI, KJPP SISCO Cabang Surabaya, Sumber Data, Pemilik atau yang mewakili serta pihak yang ikut serta;

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya dalam Laporan Penilaian Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 berdasarkan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SPI 103: Lingkup Penugasan:
Pemenuhan terhadap lingkup penugasan sesuai SPI 103 telah terpenuhi. Dalam Perikatan Kerjasama pekerjaan penilaian, proposal lazim dijadikan kontrak penilaian sesuai pada SPI 103 tentang Lingkup Penugasan, hal ini sudah dituliskan dalam proposal KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, namun dalam proposal tersebut yang bertandatangan dari pihak PTPN tidak menuliskan jabatannya namun hanya menuliskan nama saja yaitu atas nama Mochamad Khoiri, S.H., M.H.; Pendekatan Penilaian yang digunakan oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya adalah Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), hal ini dimungkinkan digunakan, sepanjang data pembanding yang digunakan dapat mewakili objek yang dinilai. DP MAPPI berpendapat penggunaan 3 (tiga) data masih sangat terbatas dan tidak menyebar, sebaiknya KJPP dapat menggunakan pemilihan data-data yang lebih

Halaman 427 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencerminkan objek yang dinilai terkait sebaran lokasi data, zonasi serta luasan yang menyerupai objek penilaian;
- b. SPI 104: Implementasi:
Adanya penambahan objek penilaian sehingga mengakibatkan penambahan luasan tanpa dilakukan inspeksi ulang. Seharusnya Penilai melakukan inspeksi ulang untuk mengetahui kondisi fisik objek tambahan (berdasarkan tanggal inspeksi dalam laporan penilaian);
Pengambilan titik sampel data pembanding kurang mencerminkan objek yang sedang dinilai, dilihat dari peta titik koordinat data pembanding;
Kertas kerja yang dibuat oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya hanya menggunakan 1 (satu) analisis perhitungan, hal ini tidak menyalahi SPI, namun demikian menurut pendapat DP karena luasan objek cukup luas sebagai kontrol nilai dimungkinkan menggunakan 2 (dua) analisis perhitungan yaitu dengan membagi zona sesuai objek yang dinilai, menurut pandangan kami dapat dibagi menjadi zona pinggir jalan dan zona tanpa akses;
Besaran adjustment pada elemen penyesuaian dalam analisis data pembanding belum sepenuhnya mengikuti pemenuhan kaidah teknis penilaian, yaitu:
- 1) Elevasi;
 - 2) Waktu;
 - 3) Lokasi;
 - 4) Jalan;
 - 5) Luas Tanah;
- Pemilihan data pembanding dipandang belum memadai, hal ini terlihat pada jumlah data yang diperoleh sebanyak 11 (sebelas) data namun dipilih 3 (tiga) data yang penyebarannya tidak mewakili keseluruhan kondisi objek;
Dapat saya tambahkan terkait adjustment / penyesuaian, adjustment yang dilakukan oleh KJPP SISCO pada elemen penyesuaian tergolong besar sehingga kami katakan tidak mewakili kondisi objek penilaian. Data pada kertas kerja KJPP SISCO menunjukkan bahwa data pembanding 2 dan 3 menunjukkan penyesuaian sebesar 52.7 (lima puluh dua koma tujuh) persen dan 82 (delapan puluh dua) persen. Sedangkan dalam melakukan penilaian, data pembanding akan semakin bagus atau semakin mewakili kondisi objek jika nilai penyesuaian semakin kecil atau dibawah angka 40 (empat puluh) persen;
Dewan Penilai telah menanyakan alasan KJPP SISCO memilih 3

Halaman 428 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(tiga) data pembanding tersebut. KJPP SISCO menjawab bahwa menurut mereka data pembanding tersebut sudah mewakili kondisi objek. Menurut Dewan Penilai MAPPI, dari 11 (sebelas) data yang diperoleh KJPP SISCO, ada data lain lokasinya lebih dekat dan secara sepiantas lebih mewakili kondisi objek, jika dibandingkan dengan 3 (tiga) data pembanding yang dipilih oleh KJPP SISCO. Namun dalam melakukan Kaji Ulang, Dewan Penilai MAPPI tidak sampai menghitung dan melakukan adjustment terhadap 8 data pembanding lainnya;

c. SPI 105: Pelaporan Penilaian:

HBU dalam laporan telah diungkapkan sebagai Kebun, namun kurang spesifik untuk Pertanian Lahan Kering sesuai dengan peruntukannya dalam RT RW;

- Bahwa dasar nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian Kaji Ulang Litigasi yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah Nilai Pasar;

Sesuai dengan SPI 2015.101-3.1, Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan;

- Bahwa ada addendum penambahan luas namun untuk tambahan luas tersebut tidak dilakukan inspeksi oleh KJPP SISCO, yang mana seharusnya harus dilakukan peninjauan fisik untuk melihat bentuk tanah dan kondisi tanah yang sesuai dengan harga pada saat itu. Pada kenyataannya KJPP SISCO memuat harga yang sama terhadap penambahan luas lahan tersebut dengan harga pembelian tanah yang sebelumnya;

- Bahwa data pembanding yang digunakan oleh KJPP SISCO dalam melakukan penilaian kurang komprehensif dalam hal ini data pembanding hanya dominan di sisi utara lahan PTPN tersebut, yang mana minimal ada 4 (empat) data pembanding dengan lokasi yang berbeda-beda dan menyebar sehingga lebih akurat hasil penilaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adjustment tanah Pembanding tersebut belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada;
 - Bahwa dalam Laporan Penilaian KJPP SISCO, lahan tersebut untuk digunakan sebagai kebun, namun kenyatannya peruntukannya untuk Pertanian Lahan Kering sesuai dengan Rencana tata Ruang dan tata Wilayah (RT RW);
 - Bahwa pada kenyatannya di Lapangan Lahan PTPN tersebut digunakan untuk menanam Tebu;
 - Bahwa berdasarkan analisis secara menyeluruh terhadap laporan penilaian Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, maka dapat Ahli simpulkan, sebagai berikut:
 - a. Prosedur penilaian pada Laporan Penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, belum sepenuhnya memenuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI);
 - b. Untuk pemilihan data pembanding oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya menurut DP MAPPI perlu ditinjau kembali;
 - c. Kertas kerja hanya menggunakan 1 (satu) analisis perhitungan yaitu data pembanding dan tidak menggunakan zonasi, hal ini dimungkinkan sepanjang analisis yang dipakai dapat mencerminkan objek;
 - d. Penyesuaian terhadap data pembanding sudah dilakukan, namun pada beberapa penyesuaian sebaiknya dilakukan penyesuaian kembali sehingga dapat memberikan nilai yang lebih mencerminkan objek;
 - e. Analisis terhadap data pembanding telah dilakukan oleh Tim Kaji Ulang namun mengingat data pembanding yang digunakan pada laporan KJPP SISCO Cabang Surabaya kurang sesuai maka untuk kewajaran hasil nilai Kaji Ulang dapat mengacu hasil penilaian pada laporan Second Opinion yang dilakukan secara bersamaan, dimana terdapat perbedaan;
- Dari uraian di atas, maka hasil penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya dengan Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah tidak wajar;
- Bahwa perbedaan hasil penilaian antara satu penilai dengan penilai lainnya memang merupakan hal yang biasa, karena adanya unsur subjektifitas yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penilaian. Namun perbedaan tersebut masih dapat dikatakan wajar, jika perbedaan yang

Halaman 430 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ada masih berkisar atau di bawah 20 (dua puluh) persen. Jika kita melihat dari laporan penilaian milik KJPP SISCO yang memberikan perkiraan nilai pasar sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibandingkan dengan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh KJPP Susanto Salman & Rekan dengan perkiraan nilai pasar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), terdapat deviasi harga sebesar Rp42.340.922.400,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau kurang lebih 44.33 (empat puluh empat koma tiga puluh tiga) persen. Hal ini tentu saja sejalan dengan temuan yang kami laporkan dalam Laporan Kaji Ulang, bahwa hasil penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya dengan Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah tidak wajar;

- Bahwa Kaji Ulang output dari Laporan tersebut adalah tingkat kewajaran, dan hasil kaji ulang menyatakan Laporan Penilaian KJPP SISCO tidak wajar;
- Bahwa alah hak yang masuk dalam Laporan KJPP SISCO sebagai berikut: Sertifikat Hak Pakai dalam Laporan KJPP SISCO atas nama PT Kejayaan Mas, sedangkan Sertifikat Hak Miik dalam Laporan KJPP SISCO atas nama Ronald Tamtomo Karli serta Surat Keterangan Notaris atas nama Ronald Tamtomo;
- Bahwa dampak kepada Pengguna dalam hal ini seharusnya nilai dari hasil Penilaian yang dilakukan KJPP SISCO mempengaruhi terhadap pembayaran yang dilakukan dalam hal pembelian lahan tersebut;
- Bahwa pihak Kementerian Keuangan tidak ada membatalkan Laporan hasil Penilaian dari KJPP SISCO tersebut;
- Bahwa dalam penilaian nilai tanah seharusnya dapat dibeda bedakan, berdasarkan lokasi dan zona sesuai dengan klaisifikasi. Yang mana faktanya dalam hasil Penilaian KJPP SISCO harga tanah sama tidak dibagi berdasarkan zona tanah;
- Bahwa KJPP SISCO dalam melakukan penilaian juga menggunakan metode niai pasar sama seperti yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa Data Pembanding harus komprehensif dalam hal ini mewakili seluruh lahan tidak hanya 1 (satu) titik atau 2 (dua) titik yang dijadikan sebagai patokan;

Halaman 431 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status atau Legalitas mempengaruhi harga jual tanah tersebut;
- Bahwa untuk status tanah yang diajukan addendum belum disertifikat, yang mana KJPP SISCO tidak melakukan pemantauan secara langsung di lapangan dan harganya disamakan dengan tanah yang lainnya;
- Bahwa seharusnya harga jual tanah dibedakan sesuai dengan kontur dan kondisi lahan tidak dapat disamakan antara lahan yang datar dengan yang ada di lereng;
- Bahwa Ahli melakukan Kajian Ulang menggunakan SPI tahun 2018 untuk mengkaji Kepatuhan Laporan yang menggunakan SPI tahun 2015;
- Bahwa Ahli dapat langsung melakukan kajian karena Ahli ditunjuk langsung oleh Asosiasi dalam hal ini MAPPI tanpa harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu;
- Bahwa Sertifikat Kaji Ulang dibutuhkan apabila Ahli tidak ditunjuk langsung oleh Asosiasi dalam hal ini MAPPI;
- Bahwa kaji ulang yang dilakukan oleh Ahli adalah Kaji ulang antara Asosiasi dalam hal ini MAPPI dengan KJPP;
- Bahwa yang dimaksud dengan Second Opinion menggunakan parameter yang ada pada tahun tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tangga penilaian adalah nilai yang dibutuhkan harus berdasarkan harga pasar pada tahun 2015;
- Bahwa yang dimaksud dengan Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian yang diperoleh dari penjual dan pembeli dan masing masing pihak mengetahui mengenai aset yang diperjualbelikan;
- Bahwa seharusnya harga hasil negosiasi dibawah nilai yang paling mungkin untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa dalam melakukan penilaian nilai tanah produktif dan tidak produktif berbeda harganya;
- Bahwa dalam Laporan KJPP SISCO, lahan yang dinilai adalah tanah kosong;
- Bahwa hasil Penilaian dari KJPP SISCO, harga lahan yang akan dibeli oleh PTPN XI adalah senilai Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) atau senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;

Halaman 432 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Firman Dwi Suprayoga, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Kementerian Keuangan pada bidang Pemeriksaan Penilai aktuaris Pusat Pengembangan Profesi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa KJPP SISCO mempunyai izin dari Kementerian Keuangan dalam hal ini orangnya memiliki izin dan kantor KJPP SISCO juga memiliki izin;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan Ahli kepada KJPP SISCO dalam hal Kepatuhan Penilai terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik yang mana salah satu pasalnya menerangkan mengenai Penilai harus sesuai dengan standard an kode etik Penilai;
- Bahwa berdasarkan Laporan yang dibuat oleh saksi dalam hal hasil Pemeriksaan terhadap KJPP SISCO diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. SPI 104–5.2, yaitu Penilai tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian:

1) Kondisi:

Berdasarkan Laporan Penilaian diperoleh informasi bahwa:

- a) Objek penilaian berupa tanah kosong dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembiilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- b) Pemanfaatan tertinggi dan terbaik objek penilaian adalah kebun;
- c) Pada klausul tingkat kedalaman investigasi, PP hanya melaksanakan inspeksi pada titik-titik lokasi yang dapat ditunjukkan oleh pemberi tugas;

Berdasarkan Permintaan Keterangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020, PP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban PP
Terkait kedalaman investigasi yang dilakukan:	- Proses inspeksi terhadap objek penilaian dilakukan pada tanggal 15 November 2016 yang didampingi oleh tim dari PTPN XI dan PT Kejayan, dilanjutkan pada tanggal 16 November 2016 untuk memperdalam inspeksi pada hari pertama yang telah
- Jelaskan proses inspeksi yang dilakukan terhadap objek penilaian	
- Apakah dilakukan secara menyeluruh atau sampel?	

Halaman 433 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	<p>dilakukan. Tanggal 15 November 2016: kami datang masuk jalan sumberbanteng (aspal), ditemani tim dari PTPN XI kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter ke objek penilaian. Kemudian, menyisir ke Desa Kurung dan Desa Oro-oro Pule;</p> <p>Tanggal 16 November 2016: kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap semua sampel dari objek penilaian;</p> <p>- Inspeksi kami lakukan secara sampling, dikarenakan adanya keterbatasan kondisi lapangan tidaklah memungkinkan untuk kami memeriksa keseluruhan sertifikat atau bidang tanah dalam objek penilaian ini (beberapa bidang tidak bisa dijangkau karena kondisi di lapangan tertutup semak)</p>
Apakah PP mengetahui adanya kajian kelayakan terhadap objek penilaian?	Ya, saya mengetahui adanya kajian kelayakan terhadap objek penilaian berdasarkan informasi yang disampaikan pemberi tugas
Apakah PP memperoleh data kajian kelayakan tersebut/sudah meminta data tersebut pada pemberi tugas?	Kami tidak memperoleh data kajian tersebut dan tidak meminta data tersebut. Namun demikian, dokumen tersebut sempat ditunjukkan kepada kami pada saat pertemuan pertama dengan Pak Mochamad Khoiri (PTPN XI) sebelum penugasan

- 2) Kriteria:
Ketentuan SPI 104-5.2 menyatakan, "Investigasi yang akan dilakukan Penilai merupakan proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis, serta memastikan bahwa penilaian sudah dilakukan dengan cara yang benar. Pertimbangan profesional Penilai diperlukan untuk menentukan batasan sejauh mana data yang dibutuhkan adalah cukup untuk tujuan penilaian.";
- 3) Sebab dan Akibat:
PP telah mengetahui dan telah ditunjukkan secara langsung oleh pemberi tugas adanya kajian kelayakan atas objek penilaian.

Halaman 434 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian kelayakan merupakan dokumen yang mungkin memuat data dan informasi yang dapat digunakan dalam proses penilaian, mengingat objek penilaian relatif luas. Namun demikian, PP tidak meminta data kajian kelayakan tersebut dan melakukan inspeksi dengan dapat cara sampling. PP tidak melakukan prosedur untuk mempertimbangkan keandalan penggunaan data kajian kelayakan, sehingga proses pengumpulan data dalam penilaian kurang mencukupi. Hal ini mengakibatkan PP belum mematuhi ketentuan SPI 104 – 5.2;

4) Rekomendasi:

PP seharusnya meminta dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian dan melakukan analisis untuk mempertimbangkan keandalan informasi dalam dokumen tersebut dalam penilaian, sehingga proses pengumpulan data yang dilakukan mencukupi; Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP belum mematuhi ketentuan SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Terhadap simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP, PP menyatakan setuju;

2. SPI 105-6.4, yaitu Penilai mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian:

1) Kondisi:

Berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Penilaian, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

- Objek penilaian adalah tanah kosong yang terdiri dari tanah seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan (halaman 2);
- Keadaan dan fasilitas lingkungan (halaman 7); Aset yang dinilai telah dilengkapi dengan fasilitas berupa listrik, telepon, air bersih. Terkait hal tersebut pada Permintaan Keterangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020, PP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban PP
Mengapa PP menyebutkan: a. BTB MAPPI dan indikasi umur ekonomis bangunan yang dikeluarkan oleh	a. Redaksional tersebut merupakan template dari laporan penilaian kami, dimana apabila ruang lingkup

Halaman 435 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	MAPPI pada bagian sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan, dan	yang ditugaskan tidak ada aset bangunan, maka kami tidak perlu melakukan analisis BTB MAPPI ini.
b.	Aset yang dinilai telah dilengkapi dengan fasilitas listrik, telepon, dan air bersih di laporan penilaian mengingat tidak terdapat perhitungan nilai bangunan dan aset berupa tanah kosong?	b. Mohon maaf kami telah melakukan typo di dalam kalimat tersebut, dimana secara spesifik bukan aset yang telah dilengkapi fasilitas yang tertulis, namun lebih kepada kawasan di sekitar aset.

Memperhatikan uraian di atas, PP mencantumkan informasi yang tidak relevan, yaitu:

- BTB MAPPI dan indikasi umur ekonomis bangunan dari MA mengingat objek penilaian dan semua data pembanding berupa tanah kosong;
- Objek penilaian dilengkapi fasilitas listrik, telepon, dan air bersih.

Rekomendasi;
2) Kriteria:
Ketentuan SPI 105-6.4 menyatakan, "Laporan seharusnya mengarahkan pembaca agar benar-benar mengerti opini yang dikemukakan oleh Penilai dan juga sekaligus dapat dibaca dipahami oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang properti secara memadai";

3) Sebab dan Akibat:
Dengan adanya kesalahan mencantumkan informasi yang tidak relevan dalam laporan penilaian, mengakibatkan Laporan Penilaian tidak memenuhi SPI 105-6.4;
4) Rekomendasi:
PP seharusnya memastikan bahwa informasi yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian memiliki relevansi yang memadai sehingga pengguna laporan dapat memahami alur/proses penilaian;

Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP belum mematuhi ketentuan SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian; Terhadap simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP, menyatakan setuju, dengan tambahan keterangan bahwa tersebut merupakan kesalahan redaksional dalam Laporan Penilaian SPI 300-5.20.6, yaitu Penilai tidak mempertimbangkan penyusunan yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2:

1) Kondisi:

Berdasarkan penelusuran terhadap kertas kerja Penil diketahui bahwa material jalan untuk objek penilaian adalah a dan material jalan pada data pembanding 2 adalah makac Namun demikian PP tidak memberikan penyesuaian terha perbedaan elemen perbandingan 'jalan'. Terkait hal tersebut p Permintaan Keterangan yang dilaksanakan pada tanggal September 2020, PP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban PP
Mengapa PP tidak memberikan penyesuaian 'jalan' pada data pembanding 2 mengingat material jalan pada objek penilaian berupa aspal, sedangkan data pembanding 2 berupa makadam?	Seharusnya diberikan penyesuaian 'jalan' pada pembanding 2

Memperhatikan uraian di atas, PP menyatakan b seharusnya diberikan penyesuaian terhadap el perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2;

2) Kriteria:

Ketentuan SPI 300-5.20.6 menyatakan, "Untuk mer perbandingan langsung antara data pembanding dengan pr yang dinilai, Penilai harus mempertimbangkan penyesuaian memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam el perbandingan. Penyesuaian dapat mempersempit perbe antara setiap pembanding dengan properti yang dinilai. P menerapkan metode kuantitatif dan/atau kualitatif menganalisis perbedaan dan mengestimasi penyesuaian";

3) Sebab dan Akibat:

Dikarenakan PP tidak mempertimbangkan penyesuaian memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam el perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2 mengakibatkan tidak memenuhi ketentuan SPI 300-5.20.6;

4) Rekomendasi:

PP seharusnya mempertimbangkan perbedaan dan persa elemen perbandingan yang memungkinkan, dalam menen besaran penyesuaian terhadap data pembanding yang kon dan wajar. Hal ini perlu dilakukan dan diterapkan c

Halaman 437 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melakukan penyesuaian sehingga nilai pasar dari objek pen
dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari
penilaian;

Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP t
mematuhi ketentuan SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbar
penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan c
elemen perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2. Tert
simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP, PP menya
setuju;

4. SPI 360-5.9, yaitu Penilai dalam penentuan HBU objek pen
(kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah:

1) Kondisi:

Berdasarkan Laporan Penilaian diketahui bahwa:

- a) Objek penilaian adalah tanah kosong dengan luas 79
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus de
puluh dua) meter persegi yang dilengkapi dengan
kepemilikan berupa sertifikat hak pakai seluas 68
(enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus
puluh tujuh) meter persegi dan selebihnya dengan
kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan surat ketera
notaris;

- b) Pemanfaatan tertinggi dan terbaik atas tanah objek pen
adalah untuk keperluan kebun;
Namun demikian, berdasarkan dokumen sertifikat hak
objek penilaian terdapat informasi bahwa penggunaan
adalah untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri
Pernakan Penggemukan Sapi. Terkait hal tersebut,
Permintaan Keterangan yang dilaksanakan pada tangg
September 2020, PP menyampaikan hal-hal sebagai berikut

Pertanyaan	Jawaban PP
Apa peruntukkan dari objek penilaian dan data pembanding dan darimana sumber informasi tersebut diperoleh?	Peruntukan dari objek penilaian adalah sebagai kebun (ladang, bukan pertanian), secara umum di sekitar lok kebun tersebut rata-rata ditanami sengon atau jati. Peruntukan yang sama (sebagai kebun) juga berlaku data pembanding yang kami gunakan dimana informa tersebut kami dapatkan dari sumber data sekaligus dikuatkan oleh informasi dari aparat desa sekitar
Apakah dalam menentukan HBU atas objek penilaian, PP melakukan analisis terhadap	Kami telah melakukan analisis HBU terhadap aspek hukum, fisik, finansial, dan produktivitas maksimum, namun tidak secara mendalam;



aspek hukum, fisik, finansial, dan produktivitas maksimum?	
Apakah PP memiliki kertas kerja dalam melakukan analisis penggunaan terbaik dan tertinggi/HBU pada objek penilaian? apabila ya, mohon sertakan kertas kerja dimaksud.	Kami tidak memiliki kertas kerja terkait analisis HBU;
Mengapa PP tidak memberikan penjelasan pada laporan penilaian terkait dengan sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai?	Saat kami menemukan catatan mengenai status tanah dalam sertifikat tersebut, kami kemudian menyampaikan temuan kami ini pada Pemberi Tugas (PTPN XI). Pihak Pemberi Tugas menjelaskan bahwa dalam proses transaksi ini mereka telah melibatkan PPAT, dimana P tersebut yang akan memproses peralihan hak dari Hak Pakai tersebut hingga menjadi Hak Guna Usaha. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PTPN dan sesuai pengalaman yang telah terjadi proses peralihan hak pakai seperti ini dapat dilakukan. Maka kami melanjutkan penilaian kami seperti biasa. Namun demikian, kami memang tidak menuangkan penjelasan tersebut di atas dalam laporan penilaian;
Apakah PP mengetahui maksud dari informasi pada penunjuk dalam SHP, seperti: - "...Diktum Keenam: Apabila Hak Pakai ini akan dialihkan kepada pihak lain, maka harus dengan izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku? - ".....Diktum Kelima: Bidang tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh	Ya, kami mengetahui maksud dari diktum tersebut sebagaimana yang kami sebutkan pada jawaban di atas



dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi sebagaimana (tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”?	
Apakah PP mengetahui dan mempertimbangkan bahwa objek penilaian adalah untuk hutan tanaman industri?	Kami mengetahui bahwa legalitas atas objek penilaian tertulis kalimat redaksional sebagai hutan tanaman industri. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, mayoritas kondisi tanah objek penilaian tidak terurus, tumbuh tanaman-tanaman liar (kebun rakyat), dan bu merupakan perkebunan yang dikelola secara profesio Berdasarkan informasi dari pemberi tugas, tanah obje penilaian tersebut akan ditanami oleh tebu;
Apakah PP mengetahui peraturan tentang hutan tanaman industri?	Ya, kami mengetahui mengenai peraturan tentang hut tanaman industri, namun tidak menelaah lebih menda dikarenakan penilaian kami sesuai dengan kondisi tar saat itu yang belum diolah secara profesional;

- Berdasarkan uraian di atas PP menentukan bahwa HBU te objek penilaian adalah kebun, namun tidak sesuai der dokumen legalitas yang menyatakan bahwa penggunaan te adalah untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri Peternakan Penggemukan Sapi;
- 2) Kriteria:
Ketentuan:
- SPI 360-1.1 menyatakan, “Pemahaman atas perilaku p yang dikembangkan dari analisis pasar sangat penting da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep Highest and Best Use (HBU). Kekuatan pasar akan membentuk nilai pasar sehingga interaksi dari kekuatan pasar yang menghasilkan HBU menjadi sangat penting”

- SPI 360-1.2 menyatakan, “Analisis pasar merupakan prosedur untuk memperkecil cakupan dari data pasar makro menjadi data pasar mikro terkait dengan properti yang dinilai. Analisis HBU bergantung kepada hasil analisis pasar ini untuk dapat mengidentifikasi penggunaan yang paling menguntungkan dan kompetitif dari suatu properti.”
- SPI 360-3.0 menyatakan, “HBU sesuai dengan Kriteria didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin optimal dari suatu properti, yang secara fisik dimungkinkan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut.”
- SPI 360-5.3 menyatakan, “Uji HBU. Setelah dilakukan analisis pasar, Penilai akan melaksanakan langkah-langkah Uji HBU yang memenuhi 4 kriteria, yaitu:
 1. Secara hukum diizinkan;
 2. Secara fisik dimungkinkan;
 3. Secara finansial menguntungkan;
 4. Menghasilkan nilai tertinggi (produktivitas maksimum dari properti.”;
- SPI 360-5.4 menyatakan, “HBU adalah proses analisis yang mengenai properti dan menarik kesimpulan berdasarkan pemilihan di antara alternatif pengembangan yang dimungkinkan. Penilai juga harus mempertimbangkan faktor yang menghasilkan nilai yang optimum, yaitu: SPI : 5.4.1 Kegunaan (Utility). Penilai akan menentukan bagaimana mana dari pasar properti (segmen pasar) yang akan dipergunakannya oleh properti yang dinilai; SPI 360-5.2 Keinginan (Desire). Penilai akan menentukan apakah terdapat permintaan terhadap properti yang dinilai, waktu penjualan yang dibutuhkan, jumlah permintaan yang ada; SPI 360-5.4.3 Kelangkaan (Scarcity). Penilai melakukan kajian mengenai tingkat kompetisi yang ada berdasarkan berapa banyak properti sejenis yang ditawarkan di pasar, interaksi permintaan dan penawaran;

Halaman 441 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan SPI 360-5.4.4 Daya Beli Efektif (Effective Purchasing Power). Penilai melakukan kajian mengenai kemampuan pasar untuk membeli dengan mengetahui tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, dan tingkat bunga pinjaman KPR. Keempat faktor ini membantu Penilai dalam menentukan penggunaan yang paling memaksimalkan nilai dari properti atau HBU-nya. HBU memberikan basis bagi Penilai dalam memilih properti pembandingan baik bagi tanah maupun properti yang telah dikembangkan.”

- SPI 360-5.5 menyatakan, “Proses analisis pasar dan Bagan Proses Analisis Pasar dan Uji HBU menyatakan bahwa yang dibutuhkan dalam Uji HBU. Analisis awal atas pasar peraturan penggunaan tanah (misalnya peruntukan properti biasanya membatasi jumlah penggunaan properti menjadi beberapa alternatif penggunaan yang mungkin dilaksanakan. Penilai harus mempertimbangkan kewajaran penggunaan dalam proses analisis HBU.”;
- SPI 360-5.9 menyatakan, “Uji Aspek Hukum. Dalam penerapan Uji Aspek Hukum, Penilai menentukan penggunaan apa yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku saat ini, penggunaan apa yang diizinkan apabila perubahan peruntukan diberikan, dan penggunaan apa yang dilayani oleh adanya restriksi di atas tanah, seperti restriksi individu, diakibatkan perjanjian, maupun sewa jangka panjang. Restriksi ini dapat melarang penggunaan tertentu atau menentukan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ketinggian dan jenis material. Apabila restriksi bertentangan dengan peraturan tata kota, maka Penilai harus merujuk kepada ketentuan yang lebih membatasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Penilai antara lain:
 - 5.9.1 Peruntukan (zoning);
 - 5.9.2 Restriksi-publik atau swasta;
 - 5.9.3 Peraturan Bangunan;
 - 5.9.4 Kontrak/perjanjian (covenant);
 - 5.9.5 Hak menggunakan properti milik orang lain (easement);
 - 5.9.6 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - 5.9.7 Distrik/area bersejarah;
 - 5.9.8 Peraturan Lingkungan;
 - 5.9.9 Kemungkinan perubahan di masa depan;
 - 5.9.10 Atribut legal (perizinan) yang memengaruhi

Halaman 442 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan/kerugian pasar untuk properti.”;
- SPI 5.12 menyatakan, “Berkaitan dengan peruntukan, apabila terdapat restriksi dalam ketentuan bangunan atau peraturan lainnya, Penilai harus menyelidiki apakah kemungkinan perubahan tersebut akan terjadi.”;
 - SPI 5.22 menyatakan, “Kesimpulan HBU harus dinyatakan secara jelas dalam hal Penggunaan, Waktu, dan Perkiraan Pasar. Dalam setiap analisis HBU harus didukung dengan kertas kerja dan data pendukung yang mengindikasikan bahwa Penilai memahami kondisi pasar, kesesuaian waktu dari penggunaan tersebut dan pengguna/pembeli yang paling mungkin.”;
 - SPI 362-5.2.2.3 menyatakan, “Kondisi objek penilaian; Penilai harus berhati-hati dalam melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik properti. Penilai harus dapat memberikan pendapat atas kondisi properti tersebut secara proporsional seperti kondisi sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan rusak/skrup”;
- 3) Sebab dan Akibat Dalam menentukan HBU objek penilaian terdapat empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu:
- a) secara hukum diizinkan,
 - b) secara fisik dimungkinkan,
 - c) secara finansial menguntungkan, dan
 - d) menghasilkan nilai tertinggi (produktivitas maksimum);
- Terkait faktor secara hukum diizinkan seharusnya didasarkan pada dokumen legalitas terkait dengan objek penilaian. Namun demikian, PP menentukan bahwa HBU tanah objek penilaian adalah kebun, tetapi tidak sesuai dengan dokumen legalitas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah adalah untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi. Penentuan HBU objek penilaian dapat berpengaruh pada berbagai aspek, diantaranya adalah pemilihan terhadap perbandingan dan penentuan penyesuaian elemen perbandingan dalam perhitungan penilaian. Karena penentuan HBU objek penilaian tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah mengakibatkan PP tidak memenuhi SPI 360-5.9;
- 4) Rekomendasi:
- Dalam menentukan HBU objek penilaian, khususnya terhadap aspek hukum (peruntukan), seharusnya PP didasarkan pada dokumen legalitas;
- Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP berdasarkan

Halaman 443 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mematuhi ketentuan SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU o penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah; Terhadap simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP, menyatakan setuju;

5. SPI 362-5.2.2.3 yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian:

1) Kondisi:

Berdasarkan dokumen Laporan Penilaian bagian 3.1.9 terd informasi bahwa pemanfaatan tertinggi dan terbaik o penilaian adalah kebun. Berdasarkan kertas kerja penil diketahui bahwa elevasi objek penilaian, data pembanding data pembanding 2, dan data pembanding 3 berturut-t adalah -0.3 meter, -0.3 meter, -0.8 meter, dan -0.8 m Terhadap data pembanding 2 diberikan penyesuaian 'ele sebesar +46.7% (Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) meter persegi) dan terhadap data pembanding 3 diber penyesuaian 'elevasi' sebesar +50 (lima puluh) pe (Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter perse. Terkait dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Permin Keterangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2

PP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban PP
Jelaskan apa yang dimaksud dengan '...penggunaan tanah adalah untuk keperluan kebun...'? (kebun rakyat/perkebunan yang dibudidayakan, jenis tanaman apa)	Penggunaan tanah untuk keperluan kebun rakyat, dan p saat pelaksanaan inspeksi kondisi lingkungan sekitar digunakan untuk keperluan kebun rakyat, beberapa jen tanaman yang banyak kami temukan berupa tanaman tebu, jagung dan sengon
Mengingat objek penilaian relatif luas, dan dimungkinkan adanya perbedaan kondisi fisik diantara bidang satu dengan bidang lainnya, terkait antara lain: kontur tanah, penggunaan, atau	Dasar kami dalam menentukan kondisi objek penilaian adalah berdasarkan hasil inspeksi lapangan dimana ka temukan bahwa objek penilaian sama-sama berkontur, sama-sama berwujud tanah kosong yang tidak dimanfaatkan (ditumbuhi tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya tanpa proses penanaman/budidaya) dan juga berdasarkan informasi dari warga sekitar yang menguatkan bahwa kondisi objek penilaian masih beru tanah kosong yang tidak terurus



aspek fisik lainnya, apa dasar Saudara mengambil satu kondisi data objek penilaian yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan penyesuaian pada kertas kerja?	
Apakah PP memiliki dokumen (dapat berupa foto dan lain sebagainya) yang menunjukkan elevasi objek penilaian, data pembanding 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar -0,3, -0,3, -0,8, dan -0,8? Sertakan dokumen pendukungnya.	Foto yang kami ambil untuk data pembanding hanya berupa tampak kondisi tanah, sedangkan elevasi hanya berupa pengamatan secara langsung tanpa didokumentasikan
Apa yang dimaksud dengan penyesuaian 'elevasi'?	Yang dimaksud elevasi dalam penilaian ini ada perbedaan ketinggian tanah dengan ketinggian akses jalan yang di depan objek penilaian.
Apa yang menjadi dasar pertimbangan PP dalam menentukan besaran penyesuaian 'elevasi'? Sertakan kertas kerja dan dokumen pendukungnya.	Penentuan kondisi elevasi untuk objek penilaian, data pembanding 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar -0,3, -0,8, dan -0,8 berdasarkan pengukuran di lapangan atas perbedaan ketinggian tanah dengan ketinggian akses jalan yang ada di depan objek penilaian. Besaran penyesuaian elevasi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari teman – teman kontraktor mengenai biaya urug tanah di daerah Jawa Timur berkisar 70.000/m ² – 100.000/m ² , dimana perhitungannya telah kami sertakan di dalam working paper kami. Dokumen pendukung akan kami sampaikan paling lambat tanggal 16 September 2020
Terkait kedalaman investigasi yang dilakukan: - Jelaskan proses inspeksi yang dilakukan terhadap objek	<ul style="list-style-type: none">- Proses inspeksi terhadap objek penilaian dilakukan pada tanggal 15 November 2016 yang didampingi oleh tim dari PTPN XI dan PT Kejayan, dilanjutkan pada tanggal 16 November 2016 untuk memperdalam inspeksi pada hari pertama yang telah dilakukan. Tanggal 15 November 2016: kami datang masuk jalan sumberbanteng (aspal), ditemani tim dari PTPN XI kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter ke objek penilaian. Kemudian, menyisiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian; - Apakah dilakukan secara menyeluruh atau sampel?	Desa Kurung dan Desa Oro-oro Pule. Tanggal 16 November 2016: kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap semua sampel dari objek penilaian; - Inspeksi kami lakukan secara sampling, dikarenakan adanya keterbatasan kondisi lapangan tidaklah memungkinkan untuk kami memeriksa keseluruhan sertifikat atau bidang tanah dalam objek penilaian ini (beberapa bidang tidak bisa dijangkau karena kondisi di lapangan tertutup semak);
Apakah mengetahui adanya kajian kelayakan terhadap objek penilaian?	PP Ya, saya mengetahui adanya kajian kelayakan terhadap objek penilaian berdasarkan informasi yang disampaikan pemberi tugas.
Apakah PP memperoleh data kajian kelayakan tersebut/sudah meminta data tersebut pada pemberi tugas?	Kami tidak memperoleh data kajian tersebut dan tidak meminta data tersebut. Namun demikian, dokumen tersebut sempat ditunjukkan kepada kami pada saat pertemuan pertama dengan Pak Mochamad Khoiri (PTPN XI) sebelum penugasan

Memperhatikan uraian di atas, PP kurang berhati-hati menentukan elevasi objek penilaian yang berpengaruh besar terhadap penyesuaian elemen perbandingan elevasi;

- 2) Kriteria:
Ketentuan SPI 362-5.2.2.3 menyatakan "Kondisi objek penilaian harus berhati-hati dalam melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik properti. Penilai harus dapat memberikan penilaian atas kondisi properti tersebut secara proporsional seperti sangat baik, baik, cukup, kurang baik atau scrap.";
- 3) Sebab Akibat:
Dalam penilaian tersebut di atas, penyesuaian perbandingan 'elevasi' terhadap data pembandingan 2 dan 3 berpengaruh yang relatif besar terhadap penentuan indikator pasar tanah sebelum dilakukan rekonsiliasi. Diperlukan ide secara berhati-hati terhadap kondisi elevasi untuk mendapatkan pendapat atas kondisi tanah. Dengan kurang berhati-hati menentukan elevasi objek penilaian yang berpengaruh besar terhadap penyesuaian elemen perbandingan mengakibatkan PP tidak mematuhi SPI 362-5.2.2.3;
- 4) Rekomendasi:
PP seharusnya secara berhati-hati mengidentifikasi

Halaman 446 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari kondisi fisik objek penilaian sehingga meyakini bahwa besaran penyesuaian yang diberikan memadai;

Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP mematuhi ketentuan SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian; Terhadap simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP menyatakan setuju;

6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara me atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan melekat pada properti yang dinilai:

1) Kondisi:

Berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Penilaian, ter informasi bahwa objek penilaian terletak di Jalan Desa k Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-oro Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Objek penilaian adalah tanah kosong dengan luas 795.882 ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan sertifikat hak pakai (SHP) seluas 686.937 (enam ratus c puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter dan selebihnya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat milik dan surat keterangan notaris. Berdasarkan dokumen pada bagian penunjuk didapatkan informasi bahwa objek penilaian tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman l dan Peternakan Pengemukan Sapi, dan tidak boleh di dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya l pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang l Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, disebutkan antara lain bahwa:

- a) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah:
- 1) Tanah Negara;
 - 2) Tanah Hak Pengelolaan;
 - 3) Tanah Hak Milik;
- b) Untuk Hak Pakai di atas Tanah Negara:
- 1) dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi persyaratan.

Halaman 447 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dapat beralih atau dialihkan pada pihak lain.
- 3) Hak Pakai hapus karena dibatalkan oleh pejabat berwenang sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hak di dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 5
 - putusan pengadilan yang telah mempunyai ke hukum yang tetap;
- c) Untuk Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan:
 - 1) dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pen Hak Pengelolaan
 - 2) dapat beralih atau dialihkan pada pihak lain.
 - 3) Hak Pakai hapus karena dibatalkan oleh pemegang Pengelolaan sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hak di dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 5
 - tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian peng Hak Pengelolaan;
 - putusan pengadilan yang telah mempunyai ke hukum yang tetap;
- d) Untuk Hak Pakai di atas tanah Hak Milik:
 - 1) diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 - 2) Atas kesepakatan antar pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan hanya dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik bersangkutan.
 - 3) dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik bersangkutan.
 - 4) Hak Pakai hapus karena dibatalkan oleh pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hak di dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 5
 - tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban

Halaman 448 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pen
Hak Pakai antara pemegang Hak Paka
Pemegang Hak Milik;
- putusan pengadilan yang telah mempunyai ke
hukum yang tetap;

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen Laporan Pe
PP tidak memberikan keterangan maupun informasi te
kekhususan kondisi legalitas Hak Pakai objek penilaian yang
menggambarkan posisi hukum yang sebenarnya dari properti
dinilai. Hal ini menunjukkan bahwa PP tidak melakukan ve
atas informasi yang diperoleh dari Pemberi tugas atau
lainnya untuk dapat memahami sepenuhnya sifat statu
hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;
Terkait hal tersebut di atas pada Permintaan Keterangan
dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban PP
Apa yang PP ketahui tentang bentuk kepemilika n Hak Pakai?	Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut dari tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain, d wewenang dan kewajiban dari pemegang hak ditentukan ole pejabat berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Secara umum Hak Pakai adalah sertifikat yang melegalkan pemanfaatan properti sesuai dengan karakterist tertentu, seperti misalnya untuk kebun dan ternak.
Mengapa PP tidak memberika n penjelasan pada laporan penilaian terkait dengan sifat status dari hak/kepent ngan yang melekat pada properti yang dinilai?	Saat kami menemukan catatan mengenai status tanah dalam sertifikat tersebut, kami kemudian menyampaikan temuan ke pada Pemberi Tugas (PTPN XI). Pihak Pemberi Tugas menjelaskan bahwa dalam proses transaksi ini mereka telah melibatkan PPAT, dimana PPAT tersebut yang akan mempro peralihan hak dari Hak Pakai tersebut hingga menjadi Hak G Usaha. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PTPN dan sesuai pengalaman yang telah terjadi proses peralihan l pakai seperti ini dapat dilakukan. Maka kami melanjutkan pe kami seperti biasa. Namun demikian, kami memang tidak menuangkan penjelasan tersebut di atas dalam laporan pen
Apakah PP mengetahui Sertifikat Hak Pakai atas objek	Kami tidak mengetahui secara pasti apakah hak pakai dapat diperpanjang atau diberikan pembaharuan karena akses kar sebagai penilai dan bukan sebagai pemilik tanah terbatas ur memverifikasi ke BPN. Selain itu, pada tahun 2016 adalah n masa metode penilaian parsial masih baru disosialisasikan c

Halaman 449 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penilaian tersebut dapat diperpanjang/dapat diberikan pembaharuan atau tidak?	asosiasi profesi.
Apakah PP mengetahui dan mempertimbangkan alas hak (Tanah Negara/Tanah Pengelolaa n/Tanah Hak Milik) atas Sertipikat Hak Pakai objek penilaian?	<p>Kami tidak mengetahui apakah itu merupakan tanah negara tanah pengelolaan atau tanah hak milik. Kami hanya memel dari dokumen hak pakai tersebut serta menanyakan kepada desa dan pemberi tugas. Terkait pemeriksaan ke BPN pun, l kami bukan pemilik aset, kami tidak mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut. Kami sudah mengetahui dan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Redaksional rata-rata hak pakai yang kami peroleh menyebutkan bahwa diterbitkan pada periode 2015 dan l ada riwayat perpanjangan;- Nama pemilik yang tertulis dalam Hak Pakai tersebut PT Kejayan Mas, hal ini juga sesuai dengan informasi da warga sekitar;- Berdasarkan informasi dari pemilik yang kemudian ka konfirmasi ke warga dan aparat desa sekitar, kami juu menemukan bahwa tanah tersebut sudah dimiliki cukup l oleh PT Kejayan Mas;
Apakah PP mengetahui dan mempertimbangkan Sertifikat Hak Pakai atas objek penilaian tersebut dapat dipindahtan gankan atau tidak?	<p>Seperti yang kami jelaskan di atas, Pemberi Tugas menjelas bahwa dalam proses transaksi ini mereka telah melibatkan F dimana PPAT tersebut yang akan memproses peralihan hak Hak Pakai tersebut hingga menjadi Hak Guna Usaha diman sesuai pengalaman yang telah terjadi proses peralihan hak i seperti ini dapat dilakukan;</p>
Apakah PP mengetahui riwayat dari legalitas SHP objek penilaian? (Sudah berapa kali SHP tersebut diperpanjang)	<p>Kami tidak mengetahui riwayat perpanjangan dari legalitas tersebut. Berdasarkan legalitas kami mengetahui bahwa ser rata-rata terbit tahun 2015 dan belum ada redaksional riwayat perpanjangan di dalamnya;</p>
Apakah PP mengetahui Sertifikat	<p>Kami tidak mengetahui secara pasti apakah hak pakai dapat diperpanjang atau diberikan pembaharuan karena akses kar sebagai penilai dan bukan sebagai pemilik tanah terbatas ur</p>



Hak Pakai atas objek penilaian tersebut dapat diperpanjang/dapat diberikan pembaharuan atau tidak?	memverifikasi ke BPN. Selain itu, pada tahun 2016 adalah n masa metode penilaian parsial masih baru disosialisasikan c asosiasi profesi;
Apakah Saudara mengetahui maksud dari informasi pada penunjuk dalam SHP, seperti: “...Diktum Keenam: Apabila Hak Pakai ini akan dialihkan kepada pihak lain, maka harus dengan izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku? “.....Diktum Kelima: Bidang tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya yaitu untuk Penanaman Hutan Tanaman Industri dan Peternakan Penggemukan Sapi sebagaimana (tersebut dalam Diktum Ketiga, dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”?	Ya, kami mengetahui mak dari diktum tersebut sebagaimana yang kami sebutkan pada jawaban h b di atas;
Apakah PP mengetahui dan mempertimbangkan bahwa objek penilaian adalah untuk hutan tanaman industri?	Kami mengetahui bahwa legalitas atas objek penilaian tertul kalimat redaksional sebagai hutan tanaman industri. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, mayoritas kondisi tanah ok penilaian tidak terurus, tumbuh tanamantanaman liar (kebun rakyat), dan bukan merupakan perkebunan yang dikelola se profesional. Berdasarkan informasi dari pemberi tugas, tana penilaian tersebut akan ditanami oleh tebu;
Apakah PP mengetahui peraturan tentang hutan tanaman industri?	Ya, kami mengetahui mengenai peraturan tentang hutan tan industri, namun tidak menelaah lebih mendalam dikarenakan penilaian kami sesuai dengan kondisi tanah saat itu yang be diolah secara profesional;
Apakah pada saat penilaian, PP melakukan	Ya, kami melakukan klarifikasi secara lisan sesuai dengan keterangan di atas;



klarifikasi/
erifikasi
kepada
pemberi
tugas/pihak
lain terkait
dengan
pertanyaan
di atas?

Memperhatikan uraian di atas, PP tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;

2) Kriteria:

Ketentuan:

- SPI 103-5.3 antara lain menyatakan, "Persyaratan dari Lingkup Penugasan. ... 5.3.6 Asumsi dan asumsi khusus; Semua asumsi dan asumsi khusus yang dibuat dalam pelaksanaan dan pelaporan penilaian harus ditulis dalam Lingkup Penugasan";
- SPI 362-5.2.3.4 menyatakan, "penting bagi Penilai untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai. Penilai mungkin harus dapat membuat asumsi tentang posisi hukum yang sebenarnya dari properti yang dinilai untuk membantu pemberi tugas pada kasus-kasus tertentu apabila diperlukan. Penilai harus mengungkapkan dalam laporan bahwa asumsi hukum yang dibuat serta interpretasinya nantinya tergantung kepada hasil kajian dari Ahli hukum yang berkompeten atau pihak yang berwenang dan apabila hasil kajiannya berbeda dengan asumsi Penilai maka penilaian tersebut tidak berlaku";
- SPI 362-5.2.8.1 menyatakan bahwa "Penilai perlu melakukan verifikasi atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian";

3) Sebab dan Akibat:

Karena PP tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian terhadap bentuk kepemilikan Hak Pakai pada objek penilaian, sehingga PP tidak dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak pakai yang melekat pada properti yang dinilai seperti apakah:
- dapat diperpanjang atau tidak dapat diperpanjang atau dapat

Halaman 452 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang dengan persyaratan tertentu;

- dapat dialihkan atau tidak;
- dapat diberikan pembaharuan atau tidak;

Hal tersebut di atas mengakibatkan PP tidak mematuhi ketentuan

SPI 362-5.2.8.1;

4) Rekomendasi:

PP seharusnya melakukan verifikasi atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian terhadap bentuk kepemilikan Hak Pakai pada objek penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;

Jika PP telah melakukan verifikasi terhadap Pemberi Tugas namun tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai, maka PP dapat membuat asumsi tentang posisi hukum dari properti yang dinilai dan mengungkapkan dalam lingkup penugasan dan laporan penilaian bahwa asumsi hukum yang dibuat serta interpretasinya nantinya tergantung kepada hasil kajian dari Ahli hukum yang berkompeten atau pihak yang berwenang dan apabila hasil kajiannya berbeda dengan asumsi

Penilai maka penilaian tersebut tidak berlaku;

Dalam SSHP, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PP belum mematuhi ketentuan SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;

Terhadap simpulan tersebut, berdasarkan pembahasan SSHP, PP menyatakan setuju, dengan tambahan keterangan bahwa PP tetap melakukan verifikasi, namun terdapat keterbatasan sebagai seorang penilai dimana PP sudah ke BPN, tetapi tidak memperoleh akses informasi karena bukan sebagai pemilik tanah. PP hanya mencoba mencari penjelasan ke aparat desa dan pemberi tugas;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap KJPP SISCO bermula ketika adanya Surat Permintaan Bantuan dari KPK dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor R-1327/20-22 Juli 2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permintaan Bantuan Ahli, yang mana kemudian diterbitkan Surat Tugas Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor ST-321/PPPK/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Nomor ST-343/PPPK/2020 tanggal 14 September 2020 tentang

Halaman 453 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Penilai Publik (PP) Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017. Dalam Surat Tugas disebutkan 5 (lima) daftar nama yang ditugaskan selain Ahli sendiri yakni nama-nama yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dadan Kuswardi	NIP. 196903131996031001	Pembina Tk.I/IV b
2.	Pangkat Sudiandoyo	NIP. 198112312009011033	Penata/III c
3.	Firman Dwi Suprayoga (Ahli sendiri)	NIP. 198401062006021002	Penata Muda Tk.I/ III b
4.	Tria Benni Raharja	NIP. 198407212006021004	Penata Muda Tk. I/ III b
5.	Ganda T.H. Marbun	NIP. 198607232008121004	Penata Muda/III a

- Bahwa dalam Surat Tugas KJPP SISCO terindikasi melakukan kesalahan prosedur dalam hal melakukan penilaian terhadap Lahan HGU yang akan dibeli oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017;
- Bahwa aturan mengenai pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK Nomor 1 Tahun 2014;
- Bahwa Ahli hanya melakukan penelaahan terhadap Hasil Penilaian dari Penilai dalam hal ini KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli juga tidak melakukan penilaian ulang terhadap objek yang dimintakan pendapatnya;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap PP Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya, adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas ketaatan terhadap PMK Penilai Publik dilaksanakan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen administratif;
- b. Pemeriksaan atas pemenuhan terhadap SPI dilaksanakan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penilaian khususnya lingkup penugasan, implementasi, dan pelaporan penilaian. Penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang terkait proses penilaian tersebut dilakukan dengan mengambil salinan laporan penilaian yang diterbitkan oleh Cabang KJPP;
- c. Fakta-fakta yang diperoleh selama penelusuran dokumen-dokumen administratif dan yang terkait dengan proses penilaian selanjutnya diklarifikasikan kepada PP. Berdasarkan klarifikasi tersebut, Tim

Halaman 454 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksa menyusun Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan (SSHP) yang menunjukkan ada tidaknya pelanggaran PP dan Cabang KJPP terhadap PMK Penilai Publik dan/atau SPI;
- d. Seluruh temuan pelanggaran yang disajikan dalam SSHP disampaikan kepada PP untuk mendapat tanggapan. Tanggapan disampaikan pada saat penutupan pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan (RPHP). Pada penutupan pemeriksaan tersebut, dilakukan penandatanganan RPHP dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Pemeriksa dan PP/Pemimpin Cabang;

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa:

1. Hanya melakukan pengujian prosedur penilaian berdasarkan kertas kerja dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh PP dan Cabang KJPP;
2. Tidak melakukan verifikasi terhadap objek penilaian dan data pembanding yang digunakan dalam penilaian;
3. Tidak melakukan penilaian kembali terhadap objek penilaian atau menguji keandalan nilai yang dihasilkan;

Berdasarkan Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-2/PPPK/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Profesi Keuangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 bahwa dalam masa pandemi Covid-19:

1. Pemeriksaan terhadap PP dan Cabang KJPP secara umum tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, Pedoman Pemeriksaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dan metode pelaksanaan pemeriksaan PP dan cabang KJPP oleh Tim Pemeriksa PPPK dilakukan tanpa tatap muka;
2. Komunikasi Tim Pemeriksa PPPK dengan PP dan Cabang KJPP yang diperiksa dilakukan dengan menggunakan telephone, e-mail, video conference (Vidcon) dan/ atau media elektronik lainnya;
3. Penyampaian dokumen/data/informasi antara Tim Pemeriksa PPPK dengan Penilai Publik/Cabang KJPP yang diperiksa dilakukan melalui Surat Elektronik (e-mail);

Berdasarkan ruang lingkup, batasan, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terdapat risiko adanya pelanggaran lain yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;

- Bahwa rincian waktu pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pembukaan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen	3 September 2020
2.	Penelaahan Dokumen	4 s.d. 15 September 2020

Halaman 455 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Permintaan Keterangan	11, 14 dan 15 September 2020
4.	Penyusunan SSHP	16. s.d. 17 September 2020
5.	Penyampaian SSHP	17 September 2020
6.	Pembahasan SSHP, Penandatanganan RPHP dan BAP, serta Penutupan Pemeriksaan	18 September 2020

Adapun informasi objek pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Penilai Publik:
 1. Nama: Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.);
 2. Izin: P-1.12.00348 sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 890/KM.1/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- b. Cabang KJPP:
 1. Nama: Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya;
 2. Izin Usaha/Pembukaan: KMK Nomor 833/KM.1/2014 tanggal 17 November 2014;
Alamat: Jalan Raya Kalirungut, Komplek Rungkut Makmur 27 C/76, Surabaya;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli ada membuat kertas kerja hasil pemeriksaan Ahli;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap hasil KJPP SISCO menghasilkan sanksi dan rekomendasi terhadap KJPP SISCO;
 - Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi tidak memberikan saran dan tindak lanjut terhadap temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan;
 - Bahwa mengenai kewajaran harga, pihak MAPPI yang akan memberikan penjelasan Ahli tidak dapat menyimpulkan terkait hal tersebut;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan yang Ahli lakukan tidak ditemukan tanda-tanda ada manipulasi dokumen;
 - Bahwa Dokumen kajian Kelayakan hanya dilihat oleh Penilai tetapi tidak menjadi dasar melakukan penilaian terhadap objek tanah yang dimaksud;
 - Bahwa terkait dengan legalitas objek peniaian, Penilai tidak mempunyai concern yang sama karena dalam hal SHP yang ada hanya untuk hutan tanaman industry dan penggemukan sapi tetapi perspektif penilai SHP tersebut dapat digunakan untuk kebun yang mana pada saat itu Ahli sudah menanyakan tetapi Penilai tetap pada pendapatnya karena pembeli nantinya akan melakukan proses alih status tanah tersebut;

Halaman 456 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aspek legalitas merupakan aspek terpenting yang harus digunakan oleh Penilai dalam menilai suatu objek;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Ahli tidak menguji mengenai nilai kewajaran dari objek yang dinilai tersebut;
- Bahwa hasil temuan dari Ahli dalam simpulan sementara Ahli menyampaikan kepada Penilai dalam hal ini KJPP SISCO tetapi simpulan sementara tersebut tidak dibantah oleh KJPP SISCO sehingga dibuatlah hasil simpulan akhir yang sama dengan simpulan sementara yang tidak dibantah oleh KJPP SISCO;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan Pemeriksaan status tanah masih sama dengan yang dinilai oleh KJPP SISCO belum ada perubahan dari status tanah tersebut;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ada resistensi dari Penilai dalam hal ini KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli belum pernah menemukan adanya perubahan hasil penilaian terhadap objek apabila ada perbedaan penilaian dari Penilai yang lain atau second opinion;
- Bahwa sanksi terhadap KJPP SISCO hanya dijatuhi sanksi peringatan yang merupakan pelanggaran ringan yang tercantum dalam Pasal 42 PMK 01 Tahun 2014 yang secara teknis tidak berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang sudah diterbitkan oleh Penilai;
- Bahwa mengenai wajar atau tidaknya harga MAPPI yang menentukan, tetapi Ahli hanya melihat dari sisi formal Laporan Penilai dari Penilai tersebut tetapi tidak ada rekomendasi dari Ahli mengenai Laporan dari Penilai tersebut dibatalkan;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan BAP Ahli Nomor 16 yang menerangkan:

“Kaji Ulang Penilaian atau Penilaian Kembali dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, khususnya dengan memperdalam informasi terkait legalitas objek penilaian.”;

Bahwa Ahli membenarkan pendapat tersebut dan menambahkan dasar hukum dari Kaji ulang tersebut adalah SPI 107 Terkait dengan Kaji Ulang Penilaian, yang mana Kaji Ulang yang dimaksud dalam hal ini merupakan kewenangan dari Asosiasi dalam hal ini MAPPI;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli menggunakan SPI Tahun 2015, menyesuaikan dengan SPI pada saat Penilaian yang dilakukan Penilai saat itu;

Halaman 457 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlakunya SPI 2018, SPI 2015 tetap bisa digunakan menyesuaikan kondisi SPI yang digunakan oleh Penilai pada saat melakukan Penilaian karena saat itu masih ada masa peralihan SPI 2015 ke SPI 2018;
 - Bahwa Dokumen Hasil Uji Kelayakan ditunjukkan kepada Ahli;
 - Bahwa Ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada ditunjukkan dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah tahun 2020;
 - Bahwa tidak ada batas waktu mengenai adanya second opinion terhadap hasil Penilaian dari KJPP terhadap suatu objek;
 - Bahwa hasil Penilaian dari KJPP SISCO tidak pernah dicabut oleh Ahli;
 - Bahwa mengenai data pembanding yang digunakan oleh KJPP SISCO, Ahli tidak mempertimbangkan dalam Laporan Ahli;
 - Bahwa SPI 107 merupakan Standar/prosedur Kaji Ulang yang harus ditaati oleh Penilai;
 - Bahwa Pemberi tugas untuk KJPP SISCO melakukan penilaian dari PTPN XI;
 - Bahwa KJPP SISCO memberikan Laporan kepada pihak yang ditentukan dalam kontrak dalam hal ini Pemberi tugas;
 - Bahwa kondisi tanah yang disampaikan oleh KJPP SISCO adalah kebun yang tidak diurus;
4. Ahli Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan Ahli ada melakukan peninjauan langsung di lapangan tetapi mengenai data drone Ahli mendapatkannya dari pihak lain;
 - Bahwa Ahli dalam perkara ini melakukan kajian terhadap keterangan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan tahun 2023, yang mana pada tahun 2019 pengecekan secara langsung di lapangan dan menggunakan drone sedangkan tahun 2023 pengecekan dilakukan secara visual ke lapangan tetapi tidak menggunakan drone;
 - Bahwa Ahli melakukan kegiatan pengambilan data menggunakan UAV bertipe fixed wing dengan daya jelajah 80 km. Adapun total lintasan pesawat UAV dalam desain survey Ahli mencakup lahan seluas 571 Ha, yang dimana didalamnya terdapat lahan HGU PTPN XI seluas 79,5 Ha. Drone UAV tersebut Ahli terbangkan pada ketinggian jelajah ~300 m di

Halaman 458 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atas permukaan laut. Selanjutnya Drone UAV melakukan pengambilan data foto udara dengan interval 40 m;

- Bahwa luasan lahan HGU PTPN XI yang dilakukan pemeriksaan fotogrametri oleh Ahli adalah seluas 79,5 Ha;
- Bahwa luasan fotogrametri biasanya lebih luar 200 meter atau 300 meter dari luasan lahan yang sebenarnya;
- Bahwa hasil dari Fotogrametri terhadap lahan HGU PTPN XI adalah sebagai berikut:
 - Terkait analisis kelerengan lahan menggunakan metode fotogrametri UAV Drone atas lahan yang dibeli oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas \pm 79,5 hektar adalah sebagai berikut:
 - Gambar dibawah menunjukkan hasil foto udara pada area penyelidikan yang kemudian dilakukan clipping foto menggunakan dua polygon yang menjadi batas area penyelidikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar V-1. Area pengambilan foto udara seluas 571 Ha dengan lintasan survey seperti yang ditunjukkan pada gambar V-5. Dari hasil foto udara dapat dibedakan area perkebunan tebu, area perumahan, area sungai, dan akses jalan;
 - Selanjutnya, pada gambar dibawah berikut menunjukkan hasil pemotongan foto udara menggunakan 2 batas area yang telah ditentukan. Area yang telah dipotong ini, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan data DEM, data kelerengan tanah, dan data analisa akumulasi air tanah (groundwater) pada area penyelidikan ini;
 - Kemudian, Data Digital Elevation Model (DEM) dapat dihasilkan melalui pengolahan elevasi dari hasil UAV fotogrametri dengan masukan data Mesh yang sudah dihasilkan. Hasil yang didapatkan berupa digital surface model. Untuk memperoleh data terrain maka data dense cloud harus dilakukan filtering untuk membuang permukaan yang termodelkan. Gambar dibawah menunjukkan hasil DEM dari dua batas area penyelidikan. Terlihat area penyelidikan memiliki topografi dengan elevasi dari 59.32 m hingga 95.91 m;
 - Selanjutnya, atas data-data tersebut dapat dilakukan analisis kemiringan/slope. Slope atau kemiringan lereng merupakan besarnya sudut lereng dalam persen atau dalam derajat. Pada studi ini menggunakan nilai slope dalam persen. Kecuraman lereng 100% sama

Halaman 459 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan kecuraman 450. Nilai slope ini merepresentasikan besarnya kemiringan lereng pada permukaan bumi;

- Gambar diatas menunjukkan hasil perhitungan slope area penyelidikan berdasarkan dua batas area dari area produksi dan calon area P3GI. Perhitungan slope berdasarkan area produksi PTPN XI, total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 Ha didominasi oleh kemiringan 0 – 8% dengan luas 37.49 Ha (47.90%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16% terdapat seluas 24.49 Ha (31.29%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % terdapat pada lahan seluas 9.63 Ha (12.31%) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 6.65 Ha (8.49%);
- Sementara itu, perhitungan slope berdasarkan calon area perkebunan tebu P3GI, total lahan perkebunan tebu sekitar 124.27 Ha didominasi oleh kemiringan 0 – 8% dengan luas 54.05 Ha (43.49%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16 % terdapat seluas 36.00 Ha (28.97%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % terdapat pada lahan seluas 19.28 Ha (15.52 %) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 14.93 Ha (12.01%);
- Kemudian, Ahli melakukan validasi atas data slope tersebut dengan melakukan ground check. Perhitungan slope pada dua area penyelidikan diatas perlu dilakukan validasi nilai slope. Untuk meningkatkan ketelitian, hasil analisis peta slope diverifikasi dengan observasi lapangan (ground check). Terdapat 25 titik observasi slope yang telah diambil dengan menggunakan alat kompas geologi, suunto, dan GPS. Tabel dibawah menunjukkan hasil perhitungan slope, perbandingan hasil ukur lapangan dan hasil pixel value peta slope dari pengolahan data DEM;
- Nilai RMSE yang didapatkan dari selisih nilai observasi lapangan dengan nilai pixel value peta slope sangat kecil dengan rata-rata nilai RMSE ± 3.15 (error sangat kecil). Sehingga dapat dikatakan hasil peta slope yang didapatkan berdasarkan pengolahan peta DEM dari data UAV fotogrametri memiliki korelasi yang baik dengan hasil observasi lapangan (keadaan sesungguhnya) dan dapat digunakan untuk pengelompokan kelas lahan tebu di area penyelidikan berdasarkan nilai slope yang didapatkan. Gambar dibawah adalah salah satu contoh lokasi dimana slope kemiringannya sangat tinggi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tahun 2019, yang mana Ahli juga melakukan pengecekan mengenai derajat kelerengan;

Halaman 460 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang ahli lakukan sekitar 51 Ha dari 79,5 Ha sudah ditanami tanaman tebu. Sedangkan sisanya 28 Ha tidak dimanfaatkan untuk penanaman tebu;
- Bahwa mengenai lahan yang berbentuk kelerengan sampai saat ini tidak ditanami tanaman tebu tetapi dipenuhi dengan semak belukar;
- Bahwa Ahli belum pernah diperlihatkan hasil studi kelayakan dari P3GI, tetapi Ahli ada mendapatkan polygon dari Laporan P3GI;
- Bahwa luasan Study P3GI berbeda dengan luasan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan di lapangan yang lebih luas dari hasil Study P3GI;
- Bahwa hasil pemetaan dari P3GI terhadap kelerengan adalah sebagai berikut:
 - Kemiringan 0 – 8% seluas 54.05 Ha (43.49%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16 % seluas 36.00 Ha (28.97%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % terdapat pada lahan seluas 19.28 Ha (15.52 %) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 14.93 Ha (12.01%);
 - Sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli berdasarkan Laporan Akhir Kajian Kelerengan Lahan Tebu PTPN XI Menggunakan Metode Fotogrametri UAV Drone, telah Ahli analisis perkebunan tebu HGU PG Kedawoeng dan menghasilkan tingkat kelerengan sebagai berikut:

Slope %	Luas area (Ha)
0 – 8	37.49
8,01 – 15	24.49
15.01 – 30	– 30
>30	6.65

- Bahwa ada perbedaan mengenai tingkat kelerengan dari P3GI dengan hasil pemeriksaan Ahli;
- Bahwa P3GI melakukan pemeriksaan pada tahun 2016 sedangkan Ahli melakukan pemeriksaan pada tahun 2019;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli pada tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Akhir Analisis Fotogrametri & Pemetaan Geologi Permukaan “Proyek Pengadaan Lahan untuk Tanam Tebu Sendiri di Lingkungan PTPN XI Tahun 2017;
- Bahwa Hakim membacakan BAP Ahli Nomor 18 yang menerangkan:

“ Dapat saya sampaikan bahwa kajian kelerengan pada area produksi perkebunan tebu PTPN XI, diperoleh total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26

Halaman 461 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ha yang didominasi oleh kemiringan lereng 0 – 8% dengan luas 37.49 Ha (47.90%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16 % seluas 24.49 Ha (31.29%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % seluas 9.63 Ha (12.31%) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 6.65 Ha (8.49%);

Disamping itu, dari data foto udara diperoleh luas total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 Ha dengan area produksi seluas 51 Ha dan area non produksi seluas 27 Ha. Luas area non produksi terdiri atas akses jalan sebesar (6 Ha), Luas area dengan slope lebih dari 16 % (16.2 Ha), dan tidak ada akses menuju lokasi sebesar (5.43 Ha). Berdasarkan data foto udara, juga dapat disimpulkan bahwa PTPN tetap berusaha untuk meningkatkan produktivitas tebu, walaupun belum memasuki musim penghujan, dengan tetap menanam tebu diarea dekat dengan pompa air tanah. Hal ini dikarenakan faktor air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tebu;

Sementara itu, berdasarkan area calon perkebunan tebu P3GI, total lahan perkebunan tebu sekitar 124.27 Ha yang didominasi oleh kemiringan 0 – 8% seluas 54.05 Ha (43.49%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16 % seluas 36.00 Ha (28.97%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % terdapat pada lahan seluas 19.28 Ha (15.52 %) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 14.93 Ha (12.01%).”;

Bahwa Ahli membenarkan Keterangan tersebut dan menambahkan pendapat tersebut hanya pada lokasi seluas 51 Ha yang merupakan lahan yang hijau dan dekat dengan pompa air sedangkan lahan di luar area tersebut merupakan lahan yang tidak ditanami tebu dan tidak ada kegiatan untuk melakukan pengairan terhadap lahan tersebut;

- Bahwa Drone yang digunakan pada saat ahli melakukan pemeriksaan tahun 2019 menggunakan drone milik pihak ketiga fix wings dengan ketinggian 200 sampai 300 meter;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan menggunakan drone tercapture mengenai adanya 2 (dua) pompa air untuk lahan seluas 51 Ha;
- Bahwa diperlukan sumur tambahan untuk lahan seluas 51 Ha, karena sumur yang ada saat ini hanya di bagian atas dan di bagian bawah lahan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 17 yang menerangkan:

“ Dapat saya jelaskan bahwa selain hasil pemeriksaan atas kelerengan lahan yang dibeli oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan seluas ± 79,5 hektar, terdapat juga temuan lain yang Ahli peroleh pada saat pelaksanaan cek fisik di lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu kondisi area dimana ada area yang tidak dapat diakses seluas 5,43 Ha dan area yang dapat dialiri air dari sumur bor hanya seluas 13,07 Ha.”; Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan Ahli menambahkan bahasanya butuh tambahan pompa air untuk memaksimalkan hasil produksi tebu tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 18 yang menerangkan:

“ Disamping itu, dari data foto udara diperoleh luas total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 Ha dengan area produksi seluas 51 Ha dan area non produksi seluas 27 Ha. Luas area non produksi terdiri atas akses jalan sebesar (6 Ha), Luas area dengan slope lebih dari 16 % (16.2 Ha), dan tidak ada akses menuju lokasi sebesar (5.43 Ha).”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan dari Foto Udara Polygon yang ada tanaman tebunya hanya 51 Ha, kemudian yang 28 Ha merupakan penggabungan dari Luas area non produksi terdiri atas akses jalan sebesar (6 Ha), Luas area dengan slope lebih dari 16 % (16.2 Ha), dan tidak ada akses menuju lokasi sebesar (5.43 Ha);

- Bahwa Ahli merekomendasikan adanya tambahan 5 (lima) sumur pompa untuk mengairi lahan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Ahli Nomor 18 yang menerangkan:

“ Dapat saya sampaikan bahwa kajian kelerengan pada area produksi perkebunan tebu PTPN XI, diperoleh total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 Ha yang didominasi oleh kemiringan lereng 0 – 8% dengan luas 37.49 Ha (47.90%). Lereng dengan kemiringan 8 – 16 % seluas 24.49 Ha (31.29%). Lereng dengan kemiringan 16 – 30 % seluas 9.63 Ha (12.31%) dan sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 6.65 Ha (8.49%).”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan tujuan dilakukan pemetaan kelerengan adalah untuk menentukan area yang sudah ditamani tebu dengan yang belum ditanami tebu;

- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Ahli Nomor 23 yang menerangkan:

“ Dapat saya jelaskan bahwa:

Kemiringan lereng >30% dinyatakan tidak layak untuk ditanami tebu karena biaya operasional yang diperlukan sangat tinggi. Jika rendaman tebu rendah, maka biaya operasional akan lebih tinggi. Area dengan kemiringan lereng >30% juga mengganggu akses jalan area yang produktif;

Lahan yang memiliki kondisi kemiringan lereng >30% terletak di Desa Sumber

Banteng, Kecamatan Kejayan, Kab Pasuruan, Jawa Timur.”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan mengenai

Halaman 463 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lereng tersebut bisa dilakukan pengolahan tetapi membutuhkan biaya yang besar dan apabila ditanam di bagian lereng air tidak akan efektif untuk menerap air;

- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Ahli Nomor 24 yang menerangkan:

“ Kami sebagai Ahli, menyatakan bahwa Lahan konservasi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi keberlanjutan usaha yang dikerjakan. Sehingga konservasi seharusnya mendukung produksi yang dilakukan; Namun PTPN XI tidak melakukan konservasi tersebut hingga tahun 2023, sehingga kebermanfaatan awal yang digunakan sebagai lahan konservasi belum tercapai;

Saat ini kondisi lahan seluas >30% lahan yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai konservasi menunjukkan kondisi dengan vegetasi yang lebat dan belum dimanfaatkan untuk konservasi yang mendukung produktifitas tebu secara langsung, seperti pembangunan lebung; Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan pada saat Ahli melakukan pengecekan lapangan pada lahan yang lerengnya curam tersebut tidak ada effort dari Pihak PTPN untuk mengolah lahan yang lerengnya curam tersebut;

- Bahwa lahan yang elevasi lerengnya lebih dari 30 persen seluas 6,65 ha atau seluas 8,49 % dari total lahan PTPN XI tersebut;
- Bahwa sensor yang dipakai oleh Ahli hanya Kaera Visual sehingga tidak bisa melakukan pengecekan mengenai kandungan dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakuakn Pemetaan belum ada akses untuk lahan yang agak terisolir yang belum dimanfaatkan oleh PTPN XI;
- Bahwa sampai dengan tahun 2023 belum ada dilakukan penambahan pompa air dari 2 menjadi 5 pompa;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan BAP Ahli Nomor 25 yang menerangkan:

“layak dengan syarat memenuhi pertumbuhan tebu yang produktif, yaitu kebutuhan air yang cukup”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tahun 2019 di Lahan Hasil Pengadaan Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI didampingi oleh Pihak PTPN dan Pihak KPK, yang mana pada saat itu Ahli ada menyarankan bahwasanya lahan tersebut bisa ditanami tebu dengan tambahan biaya operasional;

Halaman 464 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tahun 2023 di Lahan Hasil Pengadaan Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI didampingi juga oleh Pihak PTPN dan Pihak KPK. Dan pada saat itu lahan yang tidak ditanami tebu tersebut belum diolah oleh Pihak PTPN XI;
- 5. Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai suatu sistem dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;
 - Bahwa dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi sebagaimana struktur peradilan di Indonesia kecenderungannya menganut Due Proses Of Law yaitu proses hukum yang adil. Dalam implementasinya dibagi menjadi 3 sub yaitu:
 - a. Sub Pre Ajudication yakni hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam mengkoordinasikan perkara yang akan disidangkan;
 - b. Sub Ajudication yakni sub peradilan, Dimana diinginkan adanya suatu peradilan yang bebas dari intervensi dalam membuktikan suatu perkara yang disidangkan dan memberikan suatu putusannya;
 - c. Post Ajudication yakni bentuk evaluasi rehabilitasi terhadap terpidana yang dijatuhkan oleh Hakim Ajudikasi;
 - Bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan subjek hukum untuk dapat menilai dan mampu memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa kesengajaan adalah Willens En Wetens yang berarti menghendaki dan mengetahui artinya menghendaki dan menyadari perbuatan yang ia lakukan dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman dan bila perbuatan tersebut dilakukan maka akan menerima hukuman;
 - Bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga sekalipun perbuatan yang dilakukan mencocoki rumusan tindak pidana, yang bersangkutan tidak dapat dipidana;
 - Bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya dihapuskan, sehingga pelaku tindak pidana tidak dipidana;

Halaman 465 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mensrea sebagai unsur pokok dalam hukum pidana di Indonesia, Dimana maksudnya adalah niat jahat, etika tidak baik, yakni kehendak hati seseorang yang melakukan suatu tindakan;
- Bahwa mensrea adalah niat dan wujudnya dalam bentuk sikap batin melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) klasifikasi tindak pidana korupsi, yang kemudian dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap, menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi;
- Bahwa kerugian negara adalah berkurangnya aset negara karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya ada subjek hukum dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-undang Tipikor yaitu manusia perorangan dan korporasi (badan hukum);
- Bahwa badan hukum adalah korporasi, jika dilihat sebagai negara maka BUMN, BUMD, Koperasi, adalah Badan-badan Hukum yang dibuat dengan standar keuangan negara maka itulah yang dimaksud kualifikasi bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dilakukan;
- Bahwa terkait badan hukum yang sering terjadi adalah pimpinan. Untuk badan hukum yang dimaksud pimpinan adalah Direktur, Komisaris, orang yang mempunyai tanggung jawab yang terkait dalam bidang tugasnya;
- Bahwa tindakan-tindakan hukum yang kaitannya dengan Korporasi dalam konteks hukum Perusahaan yaitu apabila tindakan hukum yang berlawanan dengan tata kelola Perusahaan (good governance), sepanjang itu bertentangan dengan tata kelola sebagai bentuk good governance maka hal itu bersalah. Itulah yang dirumuskan dalam tata Kelola Perusahaan untuk sebagai guidance (panduan) yang tidak boleh dilanggar, disimpangi, sehingga berpotensi menjadi suatu Perusahaan yang tidak mengarah pada good governance;
- Bahwa sebagai suatu Perusahaan Negara dalam tata kelola Perusahaan yang baik, tentunya ada transparansi, objektivitas dan sebagainya;
- Bahwa unsur Pasal 2 Undang-undang Tipikor berikutnya yaitu melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Halaman 466 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa sedangkan unsur Pasal 3 Undang-undang Tipikor yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa sisi kerugian materiil yaitu nyata dan dapat dihitung;
- Bahwa menurut Ahli, untuk konteks perkara ini ada sesuatu yang tidak transparan, tidak kolektif dalam suatu pengambilan keputusan, sehingga ada suatu tindakan yang salah dalam suatu manajemen Perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa Business Judgment Rules, apabila dilihat dari beberapa kasus, sepanjang memenuhi SOP Tata Kelola atas sesuatu yang sudah dilakukan maka hal itu dibenarkan. Akan tetapi jika menyimpang dan berpotensi sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan tersendiri;
- Bahwa, jadi sepanjang asas-asas Business Judgment Rules dilakukan maka hal itu sudah aman. Namun dari pemahaman Ahli masih terkait dengan perkara ini, ada sesuatu yang dilanggar sehingga hal ini menimbulkan adanya permasalahan;
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik tercermin dalam dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran;
- Bahwa Prinsip Business Judgment Rules harus dipatuhi dimana sepanjang memenuhi SOP Tata Kelola yang baik maka tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Board Of Direktor (BOD) dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum berupa penyelenggara negara dapat dilihat pada Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” dinyatakan secara tegas didalam penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksudkan dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam

Halaman 467 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

- Bahwa batasan seorang Direktur Utama BUMN telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam Pasal 5 Undang-undang tentang BUMN dikatakan bahwa pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN serta mewakili BUMN, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 11, BUMN terdiri dari Persero dan Perum dan didalam Pasal 11 dikatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT, maka Direktur Utama BUMN selain harus taat dan patuh terhadap Undang-undang BUMN juga harus taat dan patuh kepada Undang-undang PT;
- Bahwa pada prinsipnya juga dalam pengadaan jasa konstruksi berikut anak perusahaan dan cucu perusahaan juga tunduk pada pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa tidak boleh satu persen pun uang negara yang keluar tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa tidak boleh satu orang pun menerima dari pihak-pihak dari berbagai tahapan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjurus pada pemberian gratifikasi secara tidak langsung;
- Bahwa semua pengeluaran negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetap dianggap sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa dari ilustrasi yang disampaikan sebagaimana dalam BAP Ahli, dapat disampaikan bahwa Dirut selaku pejabat yang berwenang dalam hal operasional, selanjutnya untuk perbuatan melawan hukumnya adalah tidak ada transparansi sehingga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Mengenai harga melebihi harga yang

Halaman 468 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ditentukan, maka konteks melawan hukum adalah bagaimana apprasialnya dan tim panitia pembelannya tidak selektif dalam konteks kebersamaan untuk suatu kepentingan. Maka potensi kelirunya ada disitu. Bahkan sampai menentukan harga sendiri. Sehingga menurut Ahli, hal inilah sebagai dugaan adanya perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dibawa ke persidangan;

- Bahwa pihak rekanan (swasta) dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang keikutsertaannya melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa pendapat Ahli kaitan dengan ilustrasi perkara yang disampaikan tersebut, pihak-pihak yang terlibat didalamnya memang memiliki *willens en wetens* untuk mewujudkan perbuatannya. Terlebih perbuatannya tersebut di hendaki;
- Bahwa dalam kasus tampaknya ada penyertaan, dalam hal ini ada pihak swasta. Dapat dilihat adanya suatu bentuk pelaku, pelaku ide dasarnya dari siapa, bisa jadi dari Perusahaan yang bersangkutan, yang menyuruh melakukan biasanya memiliki kewenangan, turut melakukan adalah pihak lain yang memiliki kepentingan. Menurut hemat Ahli, unsur penyertaan ini terpenuhi sebagaimana Pasal 55 KUHP karena ada 3 (tiga) orang yang terkait dengan penyelenggara negara dan ada yang terkait pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan barang;
- Bahwa delik penyertaan dapat dikenakan apabila memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP., yaitu:

- a. Pelaku (Dader);
- b. Menyuruh melakukan (Doenplager);
- c. Turut serta melakukan (Medeplager);
- d. Penganjuran (Uitlokker);
- e. Membantu melakukan (Medeplichtigheid);
- Bahwa pengaturan terkait deelneming, yaitu:
- a. Pelaku (Dader), yang mereka menyuruh melakukan perbuatan pidana (Doenplager), dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (Medepleger) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- b. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (Uitloker), diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 dan Pasal 55 ayat (2) KUHP;
- c. Membantu melakukan perbuatan pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut maupun memberikan kesempatan, sarana atau



- keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (pembantuan / medeplichtigheid) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli, SOP itu wajib dilakukan;
 - Bahwa pertanggungjawaban Direksi adalah pertanggungjawaban internal terhadap apa yang terjadi dalam suatu Perusahaan;
 - Bahwa menurut Ahli, mesti dibedakan antara SOP Formil dan SOP Materiil;
 - Bahwa yang Ahli lihat dari ilustrasi yang disampaikan, terdapat SOP khususnya harga yang tidak sesuai;
 - Bahwa Ahli menyatakan dalam perkara yang disampaikan, ada penerimaan gratifikasi dalam bentuk cashback;
 - Bahwa sebagai bentuk badan usaha, apakah uang darimana, maka masuk dalam kualifikasi milik negara. Tidak dipersoalkan darimana, karena konteksnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Bahwa Direktur maupun Divisi Hukum dalam menjalankan aset, sepanjang tidak ada bukti lain atas suatu tindakan yang menyimpang maka dipertanggungjawabkan. Jadi tetap bertanggungjawab jika ditemukan adanya suatu perbuatan yang menyimpang dan tidak dipertanggungjawabkan jika tidak ditemukan;
 - Bahwa SOP sebagai standar maka melekat pada semua apa yang terjadi dalam wilayah perusahaan yang bersangkutan;
 - Bahwa dalam bentuk korupsi, tentunya ada kerugian negara maka unsur kerugian negara adalah unsur yang paling dominan;
 - Bahwa sebagaimana Putusan MK yang telah diujikan, MK menguatkan Pasal 2 Undang-undang Tipikor sah dan menjadi politik negara dalam tindak pidana korupsi;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah pasti dengan adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Konsep penyalahgunaan kewenangan yang terjadi adalah prinsip yang pertama dan baru pasti melawan hukum. Sehingga titik beratnya melawan hukum dengan sarana yang ada;
 - Bahwa ada ajaran, ketentuan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Tetapi mesti juga dilihat, apakah ada turunan yang lain karena bisa diturunkan lagi sebagai ajaran yang diantara yang khusus ke khusus lagi;
6. Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 470 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pengaturannya yaitu sebelum Tahun 2010 diatur didalam Keppres No 80 Tahun 2004 dan kemudian direvisi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang berlaku untuk pengadaan 2011 sampai dengan 2018 dan saat ini sudah direvisi dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD;
- Bahwa untuk BUMN/BUMD yang tidak mendapatkan anggaran dari APBN/APBD dan sumber anggarannya dari BUMN/BUMD diatur dalam Permen BUMN yang memerintahkan kepada seluruh Direksi BUMN untuk mengatur pengadaan masing-masing dengan mengacu pada Permen BUMN dan terkhusus BUMD diatur oleh Kepala Daerah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan PP 45 tentang Pembentukan dan Pengawasan BUMN memerintahkan BUMN untuk mengatur masing-masing. Kemudian Menteri BUMN membuat pedoman yang harus dipedomani oleh seluruh BUMN saat akan menyusun peraturan pengadaan masing-masing;
- Bahwa semua BUMN harusnya membuat aturan yang ditandatangani oleh Direksi;
- Bahwa bisa dalam bentuk SOP atau lebih teknis lagi harus dibuat walaupun sering ditemukan BUMN tidak membuat maka hal ini sama dengan tidak menjalankan perintah PT atau Direksi;
- Bahwa dalam Permen BUMN mengatur agak umum dengan metodenya tender, pelelangan terbatas, penunjukkan langsung. Nantinya detail teknis dan tahapannya diserahkan ke masing-masing BUMN yang harus ditetapkan dengan SK Direksi;
- Bahwa ada yang SOPnya sangat detail, dimulai dari pengaturan organisasi sampai dengan pembayaran, semuanya diatur oleh BUMN;
- Bahwa ataupun juga Direksi menurunkan lagi ke bawahannya untuk menyusun SOP;
- Bahwa prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan Permen BUMN;
- Bahwa pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara jo. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang

Halaman 471 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya disebutkan bahwa pengadaan lahan menerapkan prinsip, sebagai berikut:

1. Efisien berarti pengadaan barang/jasa dan lahan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa prinsip/asas umum yang menjadi pedoman dan berlaku di Pemerintah khususnya dalam pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
 - Bahwa semua BUMN termasuk anak dan cucu usahanya harus memegang prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
 - Bahwa tentunya ada larangan memberi dan menerima sesuatu dalam suatu proses pengadaan, misal dari pembeli kepada penyedia;

Halaman 472 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BUMN sudah ada pembagian tugas, misal Direksi menugaskan Tim maka harus mengerjakan sebagaimana aturan SOP;
- Bahwa jika menerima data dari pihak appraisal dalam pengadaan tanah, kemudian tidak sesuai dengan metode maka mestinya tidak diterima dan tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa apabila prosesnya tidak benar maka otomatis pengadaannya tidak sah;
- Bahwa pengadaan itu adalah perencanaan, sehingga kebutuhan, misal tanah maka perlu dicari ke pasar dan jika pengadaan ini tidak mencapai sasaran maka dinyatakan tidak efektif;
- Bahwa tim dalam melaksanakan pengadaan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun;
- Bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai dengan tahun anggaran. Kalau tidak ditahun anggaran mestinya tidak bisa cair;
- Bahwa apabila melanggar salah satu prinsip dalam pengadaan maka hal tersebut sudah melanggar hukum;
- Bahwa Direksi tidak boleh melakukan intervensi pada Tim Panitia Pengadaan sepanjang intervensi dimaksud adalah salah dan keliru;
- Bahwa pelanggaran prosedur dalam pengadaan bisa dikenakan sanksi administrasi, denda. Dapat pula dilaporkan ke APH jika ditemukan adanya unsur pidana;
- Bahwa menggunakan metode apapun, penunjukkan penyediaanya harus kompeten dan memenuhi kualifikasi;
- Bahwa menurut Ahli, jika semua bekerja secara profesional sesuai aturan, maka tidak menjadi masalah;
- Bahwa survey pasar itu penting, untuk memastikan barang yang akan dibeli;
- Bahwa tahap perencanaan adalah yang paling mendasar dalam suatu pengadaan karena hal tersebut akan terkait dengan pembiayaan;
- Bahwa khusus untuk Pemerintah, ada Perpres khusus yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah makanya dikeluarkan dari Perpres pengadaan barang dan jasa. BUMN tidak masuk dalam Keppres pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Kepmen BUMN, setiap BUMN diberikan kewenangan untuk mengatur masing-masing;
- Bahwa appraisal itu wajib diperlukan untuk memberikan pedoman, karena jika menggunakan NJOP kadang tidak sesuai;

Halaman 473 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey itu wajib menggunakan metode yang jelas;
 - Bahwa tidak boleh menggunakan makelar tanah;
7. Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) pertama kali masuk ke Indonesia melalui kuliah Prof. Crince Le Roy yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1976;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terdiri dari 13 (tiga belas) hal yaitu:
 - 1) Asas kepastian hukum (principle of legal security);
 - 2) Asas keseimbangan (principle of proportionality);
 - 3) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of equality);
 - 4) Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
 - 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);
 - 6) Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);
 - 7) Asas permainan yang layak (principle of fair play);
 - 8) Asas keadilan atau kewajaran;
 - 9) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
 - 10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of annuled decision);
 - 11) Asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life);
 - 12) Asas kebijaksanaan (sapientia);
 - 13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum;
 - Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memasukkan AUPB dalam Pasal 10 yang meliputi 8 asas yaitu:
 - 1) Kepastian hukum;
 - 2) Kemanfaatan;
 - 3) Ketidakberpihakan;
 - 4) Kecermatan;
 - 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - 6) Keterbukaan;
 - 7) Kepentingan umum;
 - 8) Pelayanan yang baik;
 - Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ini menjadi dasar dalam menguji keabsahan penggunaan kewenangan pejabat TUN;

Halaman 474 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor 12 (dua belas) yang menerangkan sebagai berikut:

“Dapat Ahli jelaskan bahwa:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pendapat AHLI definisi keuangan negara dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 17/2003 tersebut menggunakan definisi yang luas untuk mengamankan kekayaan Negara yang bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan Negara Bukan Pajak.

Sedangkan Ruang lingkup Keuangan Negara diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum;
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah..”;

- Bahwa cara pengelolaan keuangan negara pada intinya bisa dilakukan pada satker di sektor publik maupun Badan Layanan Umum serta Badan Usaha Milik Negara termasuk juga badan-badan non-negara yang menggunakan aliran keuangan negara. Tata kelolanya ada yang sama dan ada yang berbeda. Misalnya untuk Badan Layanan Umum orientasinya adalah pelayanan yang efektif sehingga ada fleksibilitas namun masih dalam lingkup APBD maupun APBN. Sedangkan untuk BUMN berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 memang ada

Halaman 475 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan kekayaan negara dan fleksibilitas karena tujuan BUMN adalah menghasilkan profit dan kemanfaatan umum;

- Bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dalam teori keuangan negara adalah bagian dari investasi negara untuk melaksanakan sebagian fungsinya dalam perekonomian. Sehubungan dengan Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013 yang menegaskan BUMN adalah kepanjangan tangan negara, ini sebenarnya penegasan pengelolaan keuangan oleh BUMN/BUMD maupun anak perusahaannya tidak bisa dilepaskan dari lingkup atau karakter keuangan negara meskipun terdapat fleksibilitas atau karakter-karakter khusus dalam pengelolaannya;

- Bahwa bentuk investasi negara dalam BUMN dapat berupa piutang BUMN kepada negara atau penyertaan dana segar negara ke BUMN yang berdasarkan undang-undang nantinya akan dilakukan pertanggungjawaban pengelolaannya kepada negara;

- Bahwa Undang-undang BUMN mengklasifikasikan jenis BUMN menjadi Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Dalam konteks keuangannya sebagaimana Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013 tersebut, tidak ada pemisahan, karakternya tetap keuangan negara. Di luar prinsip Business Judgement Rule, jika terjadi kerugian tetap masuk kerugian keuangan negara;

- Bahwa BUMN, anak perusahaan dan cucu perusahaannya masih termasuk dalam lingkup keuangan negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 serta Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013;

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor 17 (tujuh belas):

- a. Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Halaman 476 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;

- b. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:
- 1) Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - 2) Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - 3) Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - 4) Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - 5) Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan (Pasal 3);
- Bahwa organ BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari: RUPS, Direksi, dan Komisaris. Board Of Director (BOD) dari suatu BUMN berbentuk PT dapat diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Negara mengingat fungsi strategis yang dilaksanakannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah induk dari AUPB yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara termasuk Direksi, Komisaris dan pejabat struktural BUMN;
 - Bahwa Ahli berpendapat mengenai pengelolaan keuangan di BUMN tetap melaksanakan AUPB dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 selain itu juga prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana awalnya di Perpres 54

Halaman 477 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 masih memasukkan pengadaan barang/jasa BUMN walaupun kemudian ada Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang kemudian diperkuat dengan Perpres 16 Tahun 2016 jo. Perpres 12 Tahun 2021;

- Bahwa BUMN memiliki tata kelola keuangan dan anggaran sendiri, tetapi harus ada pertanggungjawaban dan karena itulah negara berkepentingan untuk memantaunya di mana BPK dan BPKP masih dapat melakukan pemeriksaan keuangan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaannya;

- Bahwa dalam procurement ada 3 (tiga) tahapan penting, yaitu:

- 1) Memutuskan barang/jasa apa yang dibeli, kapan dan dimana;
- 2) Mendesain dan melaksanakan kontrak melibatkan siapa dan mengenai apa;
- 3) Pelaksanaan dan administrasi kontrak;

Ketiga hal tersebut menjadi esensi dalam pengadaan barang/jasa BUMN maupun anak perusahaannya;

- Bahwa dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 mempertegas adanya 8 (delapan) lingkup kerugian negara, salah satunya sesuatu yang seharusnya diterima negara tetapi tidak diterima;

- Bahwa terkait pembayaran pengadaan barang/jasa pada prinsipnya tidak boleh dilakukan melebihi tahun anggaran berkenaan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005);

- Bahwa Penasihat Hukum Mochamad Cholidi membacakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PTPN III:

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan:

- a. Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I,

Halaman 478 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



... Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, ...
PT Perkebunan Nusantara XIV, berubah menjadi perseroan terbatas
yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

Atas ketentuan tersebut, Ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya tata kelola
BUMN berbentuk persero tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas,
namun negara perlu mengawal aliran keuangan negara yang dipisahkan tadi.
Laporan pertanggungjawabannya menggunakan prinsip fleksibilitas dalam
pengelolaan BUMN. Tanpa ada PP tersebut pada prinsipnya BUMN juga
tunduk pada Undang-undang BUMN dan Undang-undang Perseroan Terbatas;

- Bahwa organ-organ dalam Anak Perusahaan BUMN juga tunduk
dalam dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu
"badan-badan lain";

- Bahwa keuangan dalam Anak Perusahaan BUMN juga termasuk
dalam keuangan negara berdasarkan Teori Influence Doctrine dalam
aliran keuangan negara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 2 huruf g,
kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara/perusahaan daerah termasuk dalam lingkup
keuangan negara. Berapapun komposisi saham yang ada, walaupun
hanya 0,1 (nol koma satu) persen sekalipun, karena ada fasilitasi
pendirian perusahaan tersebut oleh negara;

- Bahwa terhadap "kembangan" hasil usaha BUMN yang Penasihat
Hukum Mochamad Cholidi tanyakan pada prinsipnya Ahli tetap
berpendapat bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-
XI/Tahun 2013 masih tetap dalam lingkup keuangan negara. Pemisahan
kekayaan negara tersebut diharapkan menghasilkan kemanfaatan bagi
negara dan tunduk pada ketentuan pengelolaannya. Bahwa tujuan
pendirian BUMN berbeda dengan perusahaan swasta karena bagian dari
fungsi ekonomi negara;

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor
24 (dua puluh empat):

"Dapat AHLI jelaskan bahwa:

Halaman 479 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian yang dialami oleh PTPN XI (Persero, anak dan cucu) dapat dikategorikan sebagai kerugian Keuangan Negara jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip business judgment rules. Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa: "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan": (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut sebagai bentuk dari penjelmaan dari doktrin prinsip business judgment rule, dapat diterapkan sepanjang seorang Direksi dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah sesuai dengan kriteria pada Pasal 97 ayat (5) UUPT; Dengan demikian, jika kerugian yang terjadi melanggar prinsip business judgment rules, dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dan bukan lagi merupakan resiko bisnis;
- b. Bahwa titik tolak kerugian negara adalah dari Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada intinya mendefinisikan pengertian kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun kelalaian. Dalam definisi itu, tidak ada unsur siapa pihak yang diuntungkan, namun cukup terpenuhinya kondisi kekurangan uang, surat berharga dan barang, sifat kerugiannya nyata dan pasti jumlahnya."
- Bahwa Penasihat Hukum Mochamad Cholidi membacakan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A Kamar Pidana angka 4: Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;

Halaman 480 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa terhadap hal tersebut Ahli tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013;

- Bahwa PTPN XI termasuk sebagai badan yang mendapat fasilitas dari negara. Fasilitas negara yang didapatkan PTPN XI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PTPN III sebagai BUMN induk dari PTPN XI dibentuk oleh negara, sebagai perwujudan fasilitas negara tidak langsung kepada PTPN XI;
 2. Bahwa pengembangan keuangan dari PTPN XI tidak dapat dilepaskan dari teori sumber von doctrina kekayaan negara;
- Bahwa selama pengalaman Ahli tidak pernah ada putusan perkara tindak pidana korupsi di mana penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan asumsi. Hakim dapat menghitung sendiri kerugian keuangan negara walaupun sudah ada laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK atau BPKP;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor 30 (tiga puluh):

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut, proses pengadaan tanah tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal itu terlihat dari beberapa hal berikut:

No.	Analisa Fakta	Prinsip/Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa	Catatan
1.	Pembayaran uang muka jasa mendahului tanggal pelaksanaan kontrak	Pasal 86 dan 88 Konsolidasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada prinsipnya dapat disimpulkan uang dapat diberikan setelah tanggal pelaksanaan kontrak. Demikian juga pengaturan mengenai tahapan dalam pembelian tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebungan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah.	Uang muka merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak berdasarkan kontrak. Maka, uang muka tersebut dapat diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak. Ditinjau secara hukum, kontrak berlaku sebagai undan-undang bagi pembuatnya, maka semua unsur yang diperjanjikan dalam kontrak, hanya dapat dilaksanakan setelah kontrak dilaksanakan
2.	Laporan Appraisal KJPP RSTU tidak menganalisa nilai lahan berbatu yang terdapat di dalam areal lahan HGU Milik Rekanan di Kabupaten FGHI seluas 367 hektare karena mempengaruhi nilai pasar tanah serta adanya intervensi dari pihak PTPN XI	Hal ini bertentangan dengan prinsip dan norma hukum pengadaan barang/jasa. Laporan Appraisal merupakan bagian dari Perencanaan Pengadaan yang seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek yang mempengaruhi nilai pasar tanah. Intervensi dari pihak PTPN XI bertentangan dengan asas pengadaan barang/jasa. Hal itu melanggar prinsip transparan dan akuntabel (Pasal 5 huruf c dan g). Selain itu, juga melanggar Pasal 6 huruf c Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat	Laporan Appraisal merupakan dasar pengambilan Keputusan dalam pengadaan lahan HGU, maka harus dilaksanakan secara profesional, independen, objektif dan komprehensif



		terjadinya persaingan tidak sehat dan Pasal 6 huruf g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan. Demikian juga, melanggar tahapan dalam lampiran butir ke-4 dan ke-5 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah	
3.	Pada pengadaan lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) seluas 367 hektare milik Rekanan di Kabupaten FGHI, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI atau PTPN XI tanpa mempertimbangkan kondisi lahan yang terbagi ke dalam beberapa kelas kesesuaian lahan dan melakukan negosiasi (pembelian) langsung dengan Pemilik Lahan (Rekanan) dengan tidak melibatkan Tim Pembelian Tanah	Negosiasi harus didasarkan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, antara lain: efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Pasal 5 huruf a, b, c dan g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2001); Pasal 6 huruf a bahwa melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 6 huruf f bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan f Permen BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (prinsip efisien, efektif dan akuntabel). Demikian juga, melanggar tahapan dalam lampiran butir ke-4 dan ke-5 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah.	Pertimbangan atas kondisi lahan seharusnya juga dilakukan untuk mewujudkan pengadaan lahan yang baik dan sesuai dengan prinsip serta etika pengadaan
4.	Kesimpulan hasil Laporan Kajian Kelayakan Tanah Calon Lokasi Budidaya Tebu lahan Milik Rekanan di Kab FGHI seluas 367 hektare oleh PQRS layak untuk dibeli tanpa mempertimbangkan lahan berbatu tidak layak untuk lahan tebu f. Sampai dengan saat ini, terdapat lahan HGU milik PTPN XI di Kabupaten FGHI seluas 367 hektare yang tidak dimanfaatkan untuk lahan tebu	Pengadaan lahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa antara lain: prinsip efisien, efektif dan akuntabel (Pasal 5 huruf a, b dan g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya); Pasal 6 huruf a bahwa melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 6 huruf f bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan f Permen BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (prinsip efisien, efektif dan akuntabel)	Lahan yang Sebagian tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya telah memperlihatkan adanya proses pengadaan yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta berindikasi menimbulkan kerugian

Perbuatan Direktur Utama tidak dapat dibenarkan dan melanggar sejumlah ketentuan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan pada butir a di atas serta melanggar Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
Bahwa Ahli menambahkan jikapun ternyata luasan tanah yang dibayarkan lebih besar dari pada yang tercantum dalam AJB namun



tanah tersebut tidak sesuai fungsinya, maka tetap terjadi kerugian keuangan negara;

- Bahwa terkait BAP Ahli Nomor 31 (tiga puluh satu), Penasihat Hukum Mochamad Cholidi menanyakan bagaimana menurut Ahli jika dalam proses pengadaan tanah tersebut, para terdakwa tidak terbukti adanya penerimaan dana dari rekanan (penjual tanah) sebagai ucapan terima kasih? Terhadap pengandaian tersebut Ahli menjawab agar Penasihat Hukum menanyakan hal tersebut kepada Penyidik. Ahli tidak berandai-andai;

- Bahwa terkait BAP Ahli Nomor 32 (tiga puluh dua), Penasihat Hukum Mochamad Cholidi menanyakan bagaimana menurut Ahli jika terkait pajak penjualan yang belum disetor tersebut ternyata ada validasi dari kantor pajak bahwa hal tersebut memang tidak perlu dibayar? Terhadap pengandaian tersebut Ahli kembali menjawab agar Penasihat Hukum menanyakan hal tersebut kepada Penyidik. Ahli tidak berandai-andai;

- Bahwa Penasihat Hukum Mochamad Khoiri menanyakan bagaimana menurut Ahli pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang yang berada di luar organisasi atau struktur BUMN? Ahli tidak dapat menjawab selain batasan yang telah Ahli sampaikan dalam BAP nomor 30 (tiga puluh);

- Bahwa Penasihat Hukum Muhchin Karli menanyakan apakah jual beli tanah dalam perkara ini masuk dalam pengadaan barang/jasa yang Ahli terangkan? Ahli menjawab bahwa aktifitas anak perusahaan BUMN pada waktu itu termasuk pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010;

- Bahwa Ahli berpendapat jika perbuatan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Perbendaharaan Negara, Pasal 15 Undang-undang BPK dan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 yang telah memperinci 8 (delapan) lingkup kerugian negara, maka termasuk kerugian keuangan negara;

- Bahwa Hakim membacakan kembali BAP Ahli Nomor 30 (tiga puluh):

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut, proses pengadaan tanah tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal itu terlihat dari beberapa hal berikut:

No.	Analisa Fakta	Prinsip/Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa	Catatan
-----	---------------	---	---------

Halaman 483 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1.	Pembayaran uang muka jasa mendahului tanggal pelaksanaan kontrak	Pasal 86 dan 88 Konsolidasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada prinsipnya dapat disimpulkan uang dapat diberikan setelah tanggal pelaksanaan kontrak. Demikian juga pengaturan mengenai tahapan dalam pembelian tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebungan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah.	Uang muka merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak berdasarkan kontrak. Maka, uang muka tersebut dapat diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak. Ditinjau secara hukum, kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, maka semua unsur yang diperjanjikan dalam kontrak, hanya dapat dilaksanakan setelah kontrak dilaksanakan
2.	Laporan Appraisal KJPP RSTU tidak menganalisa nilai lahan berbatu yang terdapat di dalam areal lahan HGU Milik Rekanan di Kabupaten FGHI seluas 367 hektare karena mempengaruhi nilai pasar tanah serta adanya intervensi dari pihak PTPN XI	Hal ini bertentangan dengan prinsip dan norma hukum pengadaan barang/jasa. Laporan Appraisal merupakan bagian dari Perencanaan Pengadaan yang seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek yang mempengaruhi nilai pasar tanah. Intervensi dari pihak PTPN XI bertentangan dengan asas pengadaan barang/jasa. Hal itu melanggar prinsip transparan dan akuntabel (Pasal 5 huruf c dan g). Selain itu, juga melanggar Pasal 6 huruf c Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan Pasal 6 huruf g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan. Demikian juga, melanggar tahapan dalam lampiran butir ke-4 dan ke-5 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebungan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah	Laporan Appraisal merupakan dasar pengambilan Keputusan dalam pengadaan lahan HGU, maka harus dilaksanakan secara profesional, independen, objektif dan komprehensif
3.	Pada pengadaan lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) seluas 367 hektare milik Rekanan di Kabupaten FGHI, Direktur Utama PT Perkebungan Nusantara XI atau PTPN XI tanpa mempertimbangkan kondisi lahan yang terbagi ke dalam beberapa kelas kesesuaian lahan dan melakukan negosiasi (pembelian) langsung dengan Pemilik Lahan (Rekanan) dengan tidak melibatkan Tim Pembelian Tanah	Negosiasi harus didasarkan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, antara lain: efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Pasal 5 huruf a, b, c dan g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2001); Pasal 6 huruf a bahwa melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 6 huruf f bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan f Permen BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (prinsip efisien, efektif dan akuntabel). Demikian juga, melanggar tahapan dalam lampiran butir ke-4 dan ke-5 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebungan Nusantara XI Nomor XA-SRKP/16.106 tentang SOP pembelian tanah.	Pertimbangan atas kondisi lahan seharusnya juga dilakukan untuk mewujudkan pengadaan lahan yang baik dan sesuai dengan prinsip serta etika pengadaan
4.	Kesimpulan hasil Laporan Kajian Kelayakan Tanah Calon Lokasi Budidaya Tebu lahan Milik Rekanan di Kab FGHI seluas 367 hektare oleh PQRS layak untuk dibeli tanpa mempertimbangkan lahan	Pengadaan lahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa antara lain: prinsip efisien, efektif dan akuntabel (Pasal 5 huruf a, b dan g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya); Pasal 6 huruf a	Lahan yang Sebagian tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya telah memperlihatkan adanya proses pengadaan yang tidak sesuai dengan



	berbatu tidak layak untuk lahan tebu f. Sampai dengan saat ini, terdapat lahan HGU milik PTPN XI di Kabupaten FGHI seluas 367 hektare yang tidak dimanfaatkan untuk lahan tebu	bahwa melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 6 huruf f bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pasal Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan f Permen BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (prinsip efisien, efektif dan akuntabel)	prinsip dan etika pengadaan serta berindikasi menimbulkan kerugian
--	---	---	--

Perbuatan Direktur Utama tidak dapat dibenarkan dan melanggar sejumlah ketentuan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan pada butir a di atas serta melanggar Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;

Bahwa Ahli mengkoreksi jawaban BAP Nomor 30 (tiga puluh) tersebut yang tertulis “Perbuatan Direktur Utama” seharusnya adalah “Perbuatan Direktur Operasional dan Kepada Divisi Umum, Hukum & Asset”;

- Bahwa Hakim membacakan BAP Ahli Nomor 31 (tiga puluh satu):
Dapat Ahli jelaskan: Perbuatan Direktur Utama tersebut tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar beberapa ketentuan berikut:

No.	Norma yang Dilanggar	Rumusan Norma
1.	Pasal 6 huruf e Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
2.	Pasal 6 huruf g Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya	menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
3.	Pasal 10 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Melanggar asas larangan tidak menyalahgunakan wewenang
4.	Pasal 18 ayat (1)huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitration Pemerintahan	Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitration Pemerintahan	Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencapuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan
6.	Pasal 3 angka 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good	Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;



	Corporate Governance)	
7.	Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa Ahli mengkoreksi jawaban BAP Nomor 30 (tiga puluh) tersebut yang tertulis “Perbuatan Direktur Utama” seharusnya adalah “Perbuatan Direktur Operasional dan Kepada Divisi Umum, Hukum & Asset”

- Bahwa pengelolaan keuangan di BUMN, selain dari PSO, berawal dari pemisahan kekayaan negara, yang diberikan fleksibilitas mengatur pengelolaannya selama tidak bertentangan dengan GCG dan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa sistem keuangan tahun anggaran dalam BUMN tidak menyimpangi tahun anggaran dalam APBN/APBD meskipun ada fleksibilitas. Sehingga kegiatan yang sudah tercantum dalam RKAP sewajarnya dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berjalan tersebut dan tidak melampaui tahun anggaran tersebut karena akan ada pertanggungjawabannya;

- Bahwa atas keterangan Ahli Dr. W. Riawan Chandra, S.H., M. Hum. tersebut, Terdakwa Mochamad Cholidi bertanya sebagai berikut: sehubungan dengan aktifitas yang dilakukan oleh Direktur Operasional dan Kepada Divisi Umum, Hukum & Asset adalah atas persetujuan Direktur Utama, apakah Direktur Utama atau BOD dapat dimintakan pertanggungjawabannya?;

- Bahwa berdasarkan teori mandat dan delegasi, jika kewenangan yang diberikan berdasarkan penugasan maka hal tersebut adalah mandat sehingga dengan demikian Direktur Utama tidak bisa lepas tangan untuk bertanggung jawab. Akan tetapi jika hal ini adalah delegasi, maka pertanggungjawaban bersifat mandiri kepada penerima delegasi. Dalam permasalahan ini, Bahwa termasuk mandat sehingga Direktur Utama tidak dapat lepas dari tanggung jawab;

- Bahwa atas keterangan Ahli Dr. W. Riawan Chandra, S.H., M. Hum. tersebut, Terdakwa Mochamad Khoiri bertanya sebagai mengenai apa isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 yang Ahli maksudkan?;

Halaman 486 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013 berangkat dari permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 2 huruf g, termasuk dana yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah seperti DAU-DAK tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara. Kemudian MK berpendapat jika keuangan yang dikelola BUMN serta dana transfer tersebut tidak masuk dalam keuangan negara, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan BUMN adalah kepanjangan tangan negara dalam perekonomian sesuai dengan karakter keuangan di Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai lingkup keuangan negara yang mencerminkan karakter luas dan komprehensif. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 mempertegas adanya 8 (delapan) lingkup kerugian negara, salah satunya sesuatu yang seharusnya diterima negara tetapi tidak diterima;

8. Ahli Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.P.A., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ruang lingkup pendapat hukum yang Ahli buat adalah mencakup Status Hukum Lahan Seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dalam pendapat tersebut setidaknya terdapat batasan pembahasan, diantaranya adalah:
- Perbuatan Hukum Jual Beli yang dilakukan pihak Penjual (Ronald Tamtomo Karli) dan Pembeli (PTPN XI);
- Keberlakuan doktrin "Caveat Emptor"; dan
- Status Lahan yang belum bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa terkait dengan Status Hukum lahan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi (79 (tujuh puluh sembilan) hektare) yang terletak di kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang dibeli oleh BUMN tahun 2016-2017, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah antara Penjual dengan BUMN (PTPN XI):
- 1) Jual beli diawali dengan pembuatan PPJB. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (disingkat: PPJB) adalah perikatan antara penjual dan pembeli (BUMN) pada tahap awal dan bukan merupakan akta otentik. PPJB ditempuh apabila ada keinginan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli tanah, tetapi masih ada beberapa syarat yang belum bisa terpenuhi jika langsung

Halaman 487 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ditempuh jual beli melalui AJB. Menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional (HTN), PPJB tidak termasuk dalam rezim Hukum Pertanahan, tetapi masuk dalam ranah Hukum Perjanjian. Akibat hukum PPJB tidak berimbas pada status hukum bidang tanahnya. PPJB tidak mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi;

- 2) Jual beli ditempuh melalui Perjanjian/Akta Jual Beli (PJB/AJB) dan Pelepasan Hak. PJB/AJB adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT, yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli (BUMN). Melalui AJB, hak atas tanah penjual beralih kepada pembeli (BUMN). Sesuai dengan konsepsi HTN, jual beli tanah adalah sah jika memenuhi syarat: tunai, terang, rill. Dengan “tunai” dimaksudkan bahwa penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli; seketika itu juga hak sudah beralih. “Rill” artinya kehendak yang diucapkan diikuti dengan tindakan nyata. “Terang” artinya jual beli tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) Akta Pelepasan Hak dibuat untuk memastikan bahwa pembeli (BUMN/badan hukum) dapat menjadi pemegang hak atas tanah yang baru. Pelepasan hak dimaksudkan untuk melepaskan hubungan hukum antara penjual dengan hak atas tanahnya kepada negara, dalam hal ini semata-mata ditempuh agar pihak pembeli dapat memohon hak atas tanah (HGU) atas tanah negara bekas HM (8 bidang), HP (13 bidang), dan pethok D (20 bidang). Hal ini ditempuh karena pihak pembeli sebagai badan hukum tidak dapat menjadi pemegang hak milik dan pethok D (hak milik adat). Demikian juga, pelepasan HP itu ditempuh agar seluruh bidang tanah menjadi tanah negara, untuk dapat dimohon HGU oleh BUMN;
- 4) Akta Pelunasan dimaksudkan untuk memberikan penguatan bahwa harga jual beli tanah telah dibayar lunas dengan tahapan pembayaran uang muka dan pembayaran sisanya. Dengan telah dibayarkan secara tunai, maka kewajiban pembeli (BUMN) sudah dipenuhi;

- b. Dalam perbuatan hukum jual beli berlaku doktrin “Caveat emptor”; Doktrin “Caveat emptor” bermakna “pembeli harus berhati-hati terkait

Halaman 488 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang yang dibelinya, karena Ia menanggung risiko atas pembelian yang dilakukan". Adapun tanggung jawab penjual adalah wajib mengungkapkan sejujur-jujurnya tentang barang yang dijualnya. Menyembunyikan informasi dari benda yang dijualnya juga dapat berakibat tuntutan hukum, misalnya dapat dikenai Pasal tentang penipuan.

Dalam kasus ini, PTPN XI wajib mengetahui secara rinci status (hak atas) tanah, jenis penggunaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan maksud dan tujuannya membeli tanah tersebut untuk keperluan usahanya. Ketika menandatangani PPJB, PTPN XI sudah paham bahwa PTPN XI membeli 3 (tiga) macam tanah yakni, yang berstatus Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D. PTPN XI juga paham bahwa dalam sertifikat Hak Pakai (HP) diberi catatan oleh Kepala Kantor Pertanahan bahwa tanah HP hanya boleh digunakan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Peternakan Penggemukan Sapi (bukan untuk perkebunan tebu). Jika demikian halnya, maka PTPN XI harus mengajukan perubahan penggunaan tanah atas areal yang bersertifikat HP tersebut agar dapat diberikan HGU untuk tanaman tebu, yang perlu mendapat perhatian adalah ketika akan membeli tanah tersebut seharusnya sudah jelas untuk bidang-bidang tanah yang terdiri dari dari 3 (tiga) alas hak yakni Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D sudah harus jelas yang berarti dapat dimohonkan menjadi HGU untuk tanaman tebu karena Hak Pakai (HP) secara khusus disebutkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Hak Pakai hanya boleh untuk penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Peternakan Penggemukan Sapi (bukan untuk perkebunan tebu), padahal PTPN XI berusaha HGU nya untuk tanaman Tebu sehingga pembeli harus mempunyai kehati-hatian ekstra karena pembeli harus memastikan terhadap bidang tanah yang dibelinya baik berupa Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D dapat diberikan HGU untuk tanaman Tebu. Ketika sudah ada kepastian dapat diberikan HGU untuk tanaman Tebu maka barulah pihak PTPN XI bisa membuat Akta Jual Beli (AJB);

- c. Status Lahan 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, jika belum bersertifikat HGU atas nama PTPN XI:
Berdasarkan Akta Jual Beli, Pelepasan, dan Pelunasan yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2017, maka sejak saat itu status tanahnya merupakan tanah negara yang telah dilepaskan oleh

Halaman 489 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 489



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual kepada negara dengan maksud agar oleh PTPN XI dapat dimohonkan HGU atas nama PTPN XI. Jika atas 20 (dua puluh) bidang tanah dengan pethok D oleh penjual dijanjikan untuk diselesaikan pensertifikatannya sesuai Surat Keterangan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT yang menangani pengurusannya, PTPN XI seharusnya meminta kepada penjual untuk menuntaskannya;

Jika PTPN XI lalai untuk mengusahakan sertifikat hak atas lahan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare tersebut, maka tanpa adanya sertifikat HGU, status aset tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Pengamanan aset itu meliputi pengamanan hukum, pengamanan administratif, dan pengamanan fisik;

- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Barang Bukti Nomor 79 (tujuh puluh sembilan) kepada Ahli berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, setelah melihat barang bukti tersebut Ahli menerangkan dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) tersebut secara ekplisit dituliskan SHP tersebut tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh bidang tanah tersebut kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah pemilik SHP tersebut telah memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenangan atau belum bahwa dari penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Peternakan Penggemukan Sapi mau dijadikan HGU Tanaman Tebu sudah ada izin atau belum. Apabila tidak ada kepastian nantinya akan mendapatkan izin maka akan menjadi permasalahan kedepannya, jika sudah dilakukan AJB tetapi tidak boleh ditanami Tebu maka pembelian bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu untuk menjadi HGU tanaman Tebu;
- Bahwa apabila pihak penjual suatu bidang tanah namun tanah tersebut masih atas nama orang lain oleh karena itu dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena tanah-tanah tersebut harus memenuhi syarat antara lain pada saat membeli status tanahnya apakah atas nama penjual atau atas nama orang lain. Pihak penjual yang menawarkan tanah kepada pihak pembeli berkewajiban menjelaskan status tanah tersebut apakah atas nama pihak penjual atau nama orang lain. Pihak pembeli juga berkewajiban memeriksa status kepemilikan tanah maupun status hak-hak tanah yang ditawarkan kepadanya;

Halaman 490 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D harus ada pelepasan hak terlebih dahulu dari pihak penjual agar tanah tersebut dapat dipergunakan, karena HGU hanya bisa diberikan diatas tanah Negara. Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D harus dilepaskan dulu menjadi tanah Negara kemudian di atas tanah Negara secara khusus bisa dimohonkan HGU atas nama PTPN XI, tidak dapat dijadikan Hak Milik karena PT tidak bisa diberikan Hak Milik;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti Nomor 244 (dua ratus empat puluh empat) kepada Ahli berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016, atas barang bukti tersebut bahwa pihak Penjual atau Pihak yang menawarkan tanah kepada Pembeli berkewajiban menyampaikan yang sebenarnya terhadap bidang tanah yang ditawarkan untuk dijual belum beralih haknya kepada penjual sepenuhnya;
- Bahwa Ahli membenarkan BAP Nomor 14 (empat belas) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

“Dapat saya sampaikan dengan status tanah saat ini merupakan tanah negara yang telah dilepaskan haknya oleh penjual, maka tanah tersebut dapat dipergunakan sebagai kawasan komersil untuk perkebunan yang diusahakan. Bahwa sepanjang penggunaan tanah tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, maka diperbolehkan.”;
- Bahwa sepanjang penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku maka diperbolehkan dipergunakan sebagaimana dalam rencana tata ruang;
- Bahwa apabila ada surat yang menyatakan bahwa tanah di lokasi tersebut diperbolehkan oleh Dinas setempat untuk diusahakan untuk bisnis Tebu atau Penanaman Tebu berarti tidak ada masalah untuk di proses lebih lanjut. Inilah salah satu dokumen pendukung sebelum diterbitkannya HGU harus dipastikan sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang bahwa lahan tersebut diperkenankan atau tidak untuk ditanami Tebu;
- Bahwa yang mengajukan permohonan HGU adalah pihak PTPN XI. Tanah yang dibeli PTPN XI dengan status Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), dan Pethok D padahal HGU adalah satu-satunya jenis Hak atas

Halaman 491 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tanah yang menurut UUPA hanya boleh diberikan di atas tanah Negara sehingga harus dilepaskan hubungan hukumnya si penjual untuk menjadi tanah Negara agar PTPN XI dapat memohonkan HGU diatas tanah Negara bekas Hak Milik, Hak Pakai dan Pethok D. Sehingga apabila sudah ada pelepasan Hak serta ada izin boleh ditanamin Tebu seharusnya segera ditindaklanjuti dengan permohonan HGU karena apabila PTPN XI belum memegang HGU maka asas keterbukaan belum terpenuhi yang artinya dengan AJB hak beralih dari penjual kepada pembeli tetapi pihak ketiga belum dianggap tahu apabila belum ada sertifikat HGU nya. Setelah ada sertifikat HGU barulah kepastian hukumnya bisa dijamin karena Hak nya Jelas yakni HGU, Subjeknya jelas yakni PTPN XI dan objeknya jelas dimana letaknya, berapa luasnya, seperti apa batas-batasnya. Sebelum sertifikat HGU dipegang oleh PTPN XI maka kepastian hukumnya terkait subjek dan objek tanah tersebut belum ada;

9. Ahli Melly Indra Putri, S.E., M.Ak., CfrA., RMP., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Tim yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan adanya penyidikan KPK terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Lahan HGU pada PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017;
- Bahwa Ahli beserta tim datang meninjau lokasi tanah di Pasuruan pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa tahapan dalam melaksanakan penghitungan kerugian negara tersebut adalah:

1. Penyidik KPK mengajukan Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
2. Direktur BPKP Pusat mengirimkan surat balasan mengundang Penyidik KPK melakukan ekspose di Kantor BPKP Pusat;
3. Setelah ekspose, tim berdiskusi apakah ada PMH dalam kasus posisi serta membuat telaahan atas dokumen BAP serta dokumen lain yang diberikan Penyidik KPK;
4. Setelah itu Ahli bersama tim melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, melakukan pengecekan fisik bersama penyidik, tim Ahli dari BPN dan UGM;
5. Setelah itu tim membuat rekonstruksi fakta;
6. Kemudian Ahli bersama tim berdiskusi bersama Direktur untuk selanjutnya jika sudah dianggap cukup maka dilakukan ekspose bersama Penyidik KPK;

Halaman 492 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperoleh Tim Audit PKN BPKP dianggap cukup, maka hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud;
- Bahwa pihak terkait yang telah saksi klarifikasi adalah internal PTPN XI termasuk panitia pembeli, pihak penjual atas nama Muhchin Karli dan Ronald Karli, Direktur Operasional PTPN XI;
 - Bahwa Ahli bersama tim telah memeriksa setidaknya 84 (delapan puluh empat) dokumen terkait dari Penyidik yang uraiannya sebagaimana dirinci dalam Lampiran 4 Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016 sampai dengan. 2017 dan Pengadaan Lahan Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2017;
 - Bahwa rujukan Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut selain Ahli pertanian dari UGM juga mempertimbangkan pendapat dari Ahli hukum agraria, Ahli fotogrametri, serta Ahli dari MAPPI;
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor 17 (tujuh belas):

“Dapat saya jelaskan bahwa:

Penyimpangan yang ditemukan dalam oleh Tim Pemeriksa dalam perkara Pengadaan Lahan HGU pada PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017 (utk sprindik 78, 79, 80) ... Pengadaan Lahan HGU pada PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017 (utk spdik 81), sebagai berikut:

- Lokasi Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan:
PTPN XI melakukan pengadaan tanah untuk kebun sendiri tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPN XI No: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah yaitu tidak melibatkan Tim Pembelian Tanah dalam hal berikut:
 1. Direktur Operasional secara langsung menunjuk pihak yang melakukan Kajian Kelayakan Lahan (Kajian Teknis, Ekonomis, dan Lingkungan) dan mengarahkan hasil kajiannya serta tanggal laporan akhir dibuatkan tanggal mundur;
 2. Tugas Tim Pembelian Tanah adalah melakukan penawaran dan negosiasi harga kepada penjual serta melaporkan hasilnya

Halaman 493 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direksi, namun Direktur Operasional M. Cholidi melakukan negosiasi langsung dengan pemilik Muhchin Karli;
3. Terdapat penilaian yang tidak wajar atas hasil penilaian dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) atas penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi berupa tanah kosong yang beralamat di Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan;
 4. Dari data PTPN XI per tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dirut PTPN XI menunjukkan bahwa atas lahan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi terdapat lahan yang tidak produktif sehingga belum dapat dimanfaatkan;
 - 1) Dari klarifikasi Tim BPKP kepada Agus Setiono selaku Senior Executive VP Operation PTPN XI (2020-sekarang) pada tanggal 28 November 2023 menyatakan antara lain:
 - Untuk Tanah lahan tebu lokasi Kejayan Pasuruan seluas 79,588 (tujuh puluh sembilan koma lima ratus delapan puluh delapan) hektare yang sudah diolah menjadi lahan tebu per tanggal 26 Juni 2023 seluas 24,151 (dua puluh empat koma seratus lima puluh satu) hektare yaitu berupa TG 2022/2023 seluas 19,873 (sembilan belas koma delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare dan Kebun Bibit Datar seluas 4,278 (empat koma dua ratus tujuh puluh delapan) hektare. Terdapat lahan tidak/kurang produktif (nilai ekonomis rendah) seluas 21,440 (dua puluh satu koma empat ratus empat puluh) hektare, lahan tanpa akses jalan seluas 5,887 (lima koma delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare, lahan curam/miring seluas 23,415 (dua puluh tiga koma empat ratus lima belas) hektare, dan lahan infrastruktur jalan seluas 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) hektare. Pemanfaatan lahan untuk komoditas selain tebu seluas 27,327 (dua puluh tujuh koma tiga ratus dua puluh tujuh) hektare. Pengembangan tahun 2023 sampai dengan 2028 akan bekerja sama dengan Perhutani dan/atau pihak ketiga untuk menanam sengon dan trembesi;
 - Rencana lahan curam seluas 23,415 (dua puluh tiga

Halaman 494 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat ratus lima belas) hektare akan dilakukan pengembangan pada tahun 2029 sampai dengan 2031 dan juga akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;

- Semua perencanaan tersebut sudah disetujui oleh Direktur PTPN XI Tulus Panduwidjaja tanggal 26 Juni 2023;
- Terkait lahan tidak produktif, curam/miring, tidak akses jalan lebih kurang seluas 50.742 (lima puluh koma tujuh ratus empat puluh dua) hektare tidak dimanfaatkan untuk lahan tebu sampai dengan audit ini selesai sehingga membuat PTPN XI merugi;

2) Dari klarifikasi Tim BPKP kepada R. Tulus Panduwidjaja Direktur PTPN XI pada tanggal 29 November 2023 menyatakan antara lain sampai sekarang ini dari Lahan Kejayan Pasuruan seluas 79,588 (tujuh puluh sembilan koma lima ratus delapan puluh delapan) hektare, 2/3 lahan tidak produktif, berdasarkan data PTPN XI hanya seluas 24,151 (dua puluh empat koma seratus lima puluh satu) hektare yang digunakan sebagai lahan tebu. Sisa lahan seluas 55,437 (lima puluh lima koma empat ratus tiga puluh tujuh) hektare dikurangi jalan seluas 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) hektare menjadi lahan seluas 50,742 (lima puluh koma tujuh ratus empat puluh dua) hektare tidak produktif, hal ini membuat PTPN XI merugi atas pembelian lahan tersebut;

5. Pada proyek pengadaan lahan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, menurut hasil Perhitungan Ahli Fotogrametri dari Universitas Gajah Mada (UGM) terdapat lahan yang tidak dapat diolah/ditanami tebu dikarenakan area lereng >30 (tiga puluh) persen seluas 6.65 (enam koma enam puluh lima) hektare dari luas area yang dilakukan analisis seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi; Menurut Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. Ahli di Bidang Fotogrametri dari UGM dalam BAP pada tanggal 8 Desember 2023 menerangkan bahwa:
- Gambar diatas menunjukkan hasil perhitungan slope area penyelidikan berdasarkan dua batas area dari area produksi

Halaman 495 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dan calon area P3GI. Perhitungan slope berdasarkan area produksi PTPN XI, total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 (tujuh puluh delapan koma dua puluh enam) hektare didominasi oleh kemiringan 0–8 (nol sampai delapan) persen dengan luas 37.49 (tiga puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektare (47.90 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh) persen). Lereng dengan kemiringan 8-16 (delapan sampai enam belas) persenterdapat seluas 24.49 (dua puluh empat koma empat puluh sembilan) hektare (31.29 (tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) persen). Lereng dengan kemiringan 16-30 (enam belas sampai tiga puluh) persen terdapat pada lahan seluas 9.63 (sembilan koma enam puluh tiga) hektare (12.31 (dua belas koma tiga puluh satu) persen) dan sisanya dengan kemiringan >30 (tiga puluh) persen seluas 6.65 (enam koma enam puluh lima) hektare (8.49 (delapan koma empat puluh sembilan) persen);
- Kemiringan lereng >30 (tiga puluh) persen dinyatakan tidak layak untuk ditanami tebu karena biaya operasional yang diperlukan sangat tinggi. Jika rendemen tebu rendah, maka biaya operasional akan lebih tinggi. Area dengan kemiringan lereng >30 (tiga puluh) persen juga mengganggu akses jalan area yang produktif. Lahan yang memiliki kondisi kemiringan lereng >30 (tiga puluh) persen terletak Kecamatan Kejayan, Kab Pasuruan, Jawa Timur;
6. PTPN XI belum memiliki kepastian hukum atas lahan Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare tersebut karena belum menjadi lahan Hak Guna Usaha Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Agraria Sdri. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA., dalam BAP pada tanggal 27 Mei 2021 menerangkan antara lain:
- Status Lahan 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, jika belum bersertifikat HGU atas nama PTPN XI; Berdasarkan Akta Jual Beli, Pelepasan, dan Pelunasan yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2017, maka sejak saat itu status tanahnya merupakan tanah negara yang telah dilepaskan oleh Ronald Tamtomo Karli (penjual) kepada negara dengan maksud agar oleh PTPN XI dapat dimohonkan HGU atas nama PTPN XI. Jika atas 20 (dua puluh) bidang tanah dengan pethok D oleh Ronald Tamtomo

Halaman 496 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karli dijanjikan untuk diselesaikan pensertifikatannya sesuai Surat Keterangan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT yang menangani pengurusannya, PTPN XI seharusnya meminta kepada RT.K untuk menuntaskannya.

Jika PTPN XI lalai untuk mengusahakan sertifikat hak atas lahan seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare tersebut, maka tanpa adanya sertifikat HGU, status aset tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Pengamanan aset itu meliputi pengamanan hukum, pengamanan administratif, dan pengamanan fisik;

- Terkait dengan konsekuensi secara hukum yang akan timbul manakala status lahan HGU tidak/belum didaftarkan oleh pihak PTPN XI kaitannya terhadap hasil produksi dan status aset Perusahaan (BUMN), dapat saya jelaskan bahwa dengan telah dilepaskannya hak atas tanah oleh penjual (RT.K) maka tanah tersebut sudah beralih kepada PTPN XI. Pencatatan sebagai aset sebelum terbitnya sertifikat HGU atas nama PTPN XI dapat dilakukan dengan menyerahkan seruluh dokumen terkait dengan jual beli tanah dari penjual (RT.K) kepada PTPN XI (PPJB, PJB/AJB, akta pelepasan hak, dan akta pelunasan, serta dokumen lainnya yang relevan). Namun demikian, kepastian hukum atas kepemilikan aset PTPN XI adalah jika telah terbit sertifikat tanah HGU atas nama PTPN XI;

- Pengadaan Lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2017 (Objek HGU Seluas 367,81 (tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan ratus satu) hektare di Baluran);

1. Pengadaan Tanah PTPN XI untuk kebun tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPN XI No: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.213 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016, dalam hal Tim Jasa Studi Kelayakan Pengadaan Lahan HGU milik PT Baluran Indah oleh P3GI dalam melakukan jasa kajian dan menerima uang muka jasa mendahului tanggal pelaksanaan kontrak;

Halaman 497 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Jasa Appraisal Lahan HGU PT Baluran Indah Situbondo dari KJPP Gunawan dan Rekan menerima uang muka jasa mendahului tanggal pelaksanaan kontrak;
3. Laporan Appraisal KJPP Gunawan & Rekan tidak menganalisa nilai lahan berbatu yang terdapat di dalam areal lahan HGU PT Baluran Indah karena mempengaruhi nilai pasar tanah serta adanya intervensi dari pihak PTPN XI;
4. Pada pengadaan lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) seluas 367,81 (tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan ratus satu) hektare di Baluran, Direktur Operasional Mochamad Cholidi tanpa mempertimbangkan kondisi lahan yang terbagi ke dalam beberapa kelas kesesuaian lahan dan melakukan negosiasi (pembelian) langsung dengan Pemilik Lahan dengan tidak melibatkan Tim Pembelian Tanah;
5. Kesimpulan hasil Laporan Kajian Kelayakan Tanah Calon Lokasi Budidaya Tebu lahan PT Baluran Indah oleh P3GI layak untuk dibeli tanpa mempertimbangkan lahan berbatu tidak layak untuk lahan tebu;
6. Sampai audit berakhir terdapat lahan HGU milik PTPN XI di Baluran yang tidak dimanfaatkan untuk lahan tebu;
7. Dari data PTPN XI per 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dirut PTPN XI lahan seluas 367.807 hektare terdapat lahan yang belum dimanfaatkan/tidak produktif atas objek lahan HGU PTPN XI di Baluran yaitu seluas 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) hektare dari total luasan lahan 367,807 (tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan ratus tujuh) hektare;
8. Berdasarkan hasil Laporan Akhir Kajian Kelerengan Lahan Tebu PTPN XI menggunakan Fotogrametri UAV Drone serta Laporan Akhir Penilaian Kesesuaian Tanah yang dilakukan oleh Ahli UGM (penugasan KPK-UGM), diketahui terdapat lahan yang tidak dapat ditanami tebu seluas 60,24 (enam puluh koma dua puluh empat) hektare karena berbatuan;
 - 1) Dari keterangan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc, Ahli di bidang Fotogrametri Universitas Gajah Mada dalam BAP pada tanggal 8 Desember 2023 menerangkan antara lain: Secara umum, persebaran batuan dipengaruhi oleh aliran sungai (sungai sebagai media transportasi batuan) dan topografi (batuan berasal dari daerah yang lebih tinggi dan terakumulasi di daerah lebih rendah). Sebaran batuan juga banyak ditemukan di area lava pahoehoe, dimana pada area

Halaman 498 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini batuan bersifat sangat masif, dan tidak bisa dipindahkan.

Hasil interpolasi menunjukkan bahwa luas daerah berbatu adalah ~60,24 (enam puluh koma dua puluh empat) hektare;

2) Keterangan Sdr Prof. Dr.rer.nat, Drs. Junun Sartohadi, M.Sc selaku AHLI Sumberdaya Lahan Pertanian UGM dalam BAP

tanggal 7 Desember 2023 menerangkan antara lain:

Hasil analisis tanah juga menunjukkan rentang pH antara 6,7

– 8,2 yang sesuai untuk penanaman tebu. Sementara itu,

kandungan bahan organik sedang luasan lahan milik PTPN

XI yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih,

Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dapat dikategorikan

menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- Lahan tidak bisa diusahakan karena faktor pembatas

kebatuan dan keterbatasan sumberdaya air, sekitar 70

(tujuh puluh) hektare memang tidak bisa sama sekali

diusahakan;

- Lahan yang dapat diusahakan jika pembatas air diatasi,

sekitar 150 (seratus lima puluh) hektare, lokasinya tidak

menjadi satu tapi ada bagian yang terpisah-pisah oleh

lahan berbatu;

- Lahan dapat diusahakan, luas sekitar 147 (seratus empat

puluh tujuh) hektare;

3) Keterangan Sdr Dr.rer.nat. Mochamad Nukman, S.T., M.Sc.

selaku Ahli Geofisika dalam BAP tanggal 7 Desember 2023

menerangkan bahwa:

Informasi sebaran batuan yang didapatkan dari observasi

lapangan dan data foto udara dianalisis dengan

menggunakan teknik kernel density. Analisis kernel density

dilakukan dengan menghubungkan titik-titik STA yang sudah

diplot dan memperhitungkan jumlah (populasi) sebaran

batuan dengan jarak antar populasi. Secara umum,

persebaran batuan dipengaruhi oleh aliran sungai (sungai

sebagai media transportasi batuan) dan topografi (batuan

berasal dari daerah yang lebih tinggi dan terakumulasi di

daerah lebih rendah). Sebaran batuan juga banyak

ditemukan di area lava pahoehoe, dimana pada area ini

batuan bersifat sangat masif, dan tidak bisa dipindahkan.

Hasil interpolasi menunjukkan bahwa luas daerah berbatu

adalah ~ 60,24 (enam puluh koma dua puluh empat)

Halaman 499 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hektare.”;
- Bahwa alasan Tim BPKP melakukan klarifikasi kepada Agus Setiono selaku Senior Executive VP Operation PTPN XI pada tanggal 28 November 2023 maupun kepada R. Tulus Panduwidjaja Direktur PTPN XI pada tanggal 29 November 2023 karena dokumen terkait ditandatangani oleh mereka yaitu berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh R. Tulus Panduwidjaja. Dokumen tersebut diserahkan sendiri oleh R. Tulus Panduwidjaja tanpa diminta oleh Tim BPKP;
 - Bahwa metode yang Tim BPKP gunakan dalam perhitungan kerugian negara berdasarkan fakta dan kronologis atas lokasi tanah di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI;
 - b. Menghitung jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN XI;
 - c. Menghitung jumlah kelebihan bayar oleh PTPN XI;
 - d. Menghitung nilai pembayaran atas lahan tidak produktif (kemiringan >30 (tiga puluh) persen menurut Ahli);
 - e. Menghitung nilai kemahalan harga untuk lahan yang produktif, yaitu selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar menurut KJPP Susanto Salman dan Rekan;
 - f. Menghitung kekurangan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke kas negara;
 - g. Menghitung kelebihan BPHTB yang dibayarkan ke kas daerah;
 - h. Menghitung Nilai kerugian keuangan negara atas pembelian tanah di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah penjumlahan huruf (c+d+e+f-g);
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP Ahli Nomor 18 (delapan belas):

Dapat saya jelaskan bahwa:
Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengadaan lahan tersebut yaitu menambah area lahan tebu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:
Hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp30.243.305.649,00 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI	59.691.150.000,00
2.	Jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN	59.292.075.000,00
3.	Selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI (1-2)	399.075.000,00
4.	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	4.987.500.000,00
5.	Lahan yang produktif, Selisih harga yang dibayarkan dengan harga	5.980.932.400,00



	tanah yang wajar	
6.	Pajak Penjualan (PPH Final Pasal 4 ayat 2) yang tidak disetor	1.482.301.875,00
7.	Dikurangi kelebihan BPHTB yang telah disetorkan	270.868.967,00
8.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan (3+4+5+6-7)	12.578.940.308,00
9.	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	19.096.080.000,00
10.	Dikurangi kelebihan BPHTB yang dibayarkan atas lahan yang berbatu	954.312.659,00
11.	Dikurangi Pajak Penjualan	477.402.000,00
12.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan Baluran, Kabupaten Situbondo (9-10-11)	17.664.365.341,00
Total Kerugian Keuangan Negara (8+12)		30.243.305.649,00

- Bahwa terkait kelebihan bayar yang dibayar oleh PTPN XI yang dicocokkan dengan AJB yang diterbitkan oleh Notaris Philippus terjadi selisih sebagaimana tabel yang Ahli tuangkan dalam tabel sebagaimana BAP Nomor 19 (sembilan belas):

Berdasarkan perhitungan, total nilai kerugian keuangan negara yang terjadi dalam:

- a. Pengadaan Lahan HGU pada PT Perkebunan Nusantara XI (PTP XI) tahun 2016-2017 di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);
Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara:

	Keterangan	Luas (m ²)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI	795.882	75.000	59.691.150.00
2.	Jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN	790.561	75.000	59.292.075.00
3.	Selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI (1-2)	5.321	75.000	399.075.00
4.	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	66.500	75.000	4.987.500.00
5.	Lahan yang produktif Selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar (795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi - 66.500 m ²)	729.382	8.200	5.980.932.40
6.	Pajak Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) yang tidak disetor (2,5% x 790.561 m ² x Rp75.000)			1.482.301.87
7.	Dikurangi kelebihan BPHTB yang telah disetorkan ((5.321 m ² + 66.500 m ²)/790.561			270.868.96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m2) x Jumlah BPHTB yang dibayar (Rp2.981.557.500)			
8.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan (3+4+5+6-7)			12.578.940.30

- Bahwa dalam dokumen pembayaran lahan petok D terjadi selisih sebesar 5321 (lima ribu tiga ratus dua puluh satu) meter persegi dari yang seharusnya 83.484 (delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) meter persegi, namun yang tertulis di dokumen adalah sebesar 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi;
- Bahwa angka Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan harga transaksi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa dalam menentukan lahan yang tidak produktif, Ahli selain menggunakan Perhitungan Ahli Fotogrametri dari Universitas Gajah Mada (UGM) juga berdasarkan pada Ahli Pertanian dari UGM, yaitu terhadap lahan dengan kemiringan 30 persen seluas 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi, kemudian dikalikan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, didapatkan nilai sebesar Rp4.987.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan awal perencanaan pengadaan lahan ini adalah untuk lahan budi daya tebu kebun bibit sendiri. Akan tetapi berdasarkan kesimpulan Tim Pertanian terdapat ketidaksesuaian yaitu tingkat kemiringan, akses yang sulit, peruntukkan lahan untuk tanaman industri dan penggemukan sapi, serta di dalam simpulannya secara masif dan intensif dapat disimpulkan tidak sesuai untuk kebun bibit TBS;
- Bahwa pengadaan di tahun 2016, hingga sampai audit selesai di tahun 2023 masih sekian persen saja lahan yang digunakan berdasarkan keterangan R. Tulus Panduwidjaja karena alasan irigasi, lahan tersebut peruntukannya konservasi, serta lahan tersebut masih memerlukan penanganan khusus sebelum bisa digunakan;
- Bahwa Ahli juga menggunakan hasil audit SPI PTPN XI atas pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa untuk Lahan yang produktif selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar yaitu lahan seluas 795.882 (tujuh ratus

Halaman 502 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi
– 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi = 729.382 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua) meter persegi, dikali harga Rp8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah) per meter persegi, didapatkan nilai Rp5.980.932.400,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Ahli menilai adanya kerugian negara dari Pajak Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) yang tidak disetor sebesar 2,5 (dua koma lima) persen x 790.561 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu) meter persegi x Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp1.483.541.875,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan penjual dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dapat dikenai pajak bersifat final;

- Bahwa selain itu, Ahli juga menilai adanya kelebihan BPHTB yang telah disetorkan ((5.321 (lima ribu tiga ratus dua puluh satu) meter persegi + 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi)/790.561 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu) meter persegi) x Jumlah BPHTB yang dibayar (Rp2.981.557.500,00) (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp270.868.967,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Sehingga sesuai tabel yang telah Ahli uraikan didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan Kejayan adalah (3+4+5+6-7) sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

- Bahwa Ahli membaca dari Akta Jual Beli Notaris PHILIPPUS diketahui bahwa status lahan yang dibeli PTPN XI masih ada yang berdasarkan Petok D sebanyak 20 (dua puluh) bidang;

- Bahwa Ahli membenarkan Barang Bukti Nomor 213 yang dihadapkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen

Halaman 503 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Pengelolaan Kebun HGU Sumber Banteng, ditandatangani di Surabaya, 26 Juni 2023 Direktur PTPN XI, Tulus Panduwidjaja;

Bahwa surat dari R. Tulus Panduwidjaja tersebut menjadi salah satu acuan Tim BPKP dalam melakukan audit PKN;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Tim BPKP juga telah menerima Laporan Akhir Analisis oleh Tim Pertanian UGM Penilaian Kesesuaian Tanah "Proyek Pengadaan Lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri di Lingkungan PTPN X1 Tahun 2017" serta Laporan Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU oleh PTPN XI Tahun 2016-2016;
- Bahwa hingga akhir penyusunan Laporan PKN, Tim BPKP tidak mendapatkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) dari pihak penjual sehingga Tim BPKP juga memperhitungkan hal tersebut sebagai kerugian negara;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti, bukan asumsi;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengomentari pendapat Ahli Fotogrametri yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Cholidi;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pengadaan lahan mengacu pada rencana pengadaannya. Jika pengadaan ditujukan untuk pengadaan lahan tebu namun ternyata lahan tidak dapat digunakan 100 (seratus) persen karena masih memerlukan mekanisasi agar lahan dapat digunakan maka diperlukan biaya lagi oleh perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Pengadaan harus sesuai dengan tujuan dari pengadaan tersebut;
- Bahwa Ahli telah melakukan klarifikasi dengan MAPPI dan Kementerian Keuangan terkait hasil appraisal KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah MAPPI atau Kementerian Keuangan mencabut hasil appraisal KJPP SISCO;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah hasil second opinion atas appraisal KJPP SISCO dikirimkan ke PTPN XI;
- Bahwa Ahli telah mengklarifikasi hasil second opinion dengan Dedi dari KJPP Susanto Salman dan Rekan. Ahli menggunakan second opinion tersebut karena sudah disupervisi oleh MAPPI selaku asosiasi jasa penilai;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan terkait luasan lahan berdasarkan yang tercantum dalam dokumen AJB antara PTPN XI dengan penjual;

Halaman 504 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait SOP Pengadaan PTPN XI Pasal 5 huruf c, halaman 7, yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Cholidi, Ahli menyatakan bahwa Tim BPKP telah membaca SOP tersebut dan berdasarkan klarifikasi diketahui bahwa Tim Pengadaan sama sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dicatat sebagai aset dalam neraca PTPN XI;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Ahli dengan R. Tulus Panduwidjaja diketahui belum ada rencana pemanfaatan lahan tersebut;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Khoiri, membacakan BAP Ahli Nomor 21 poin 1:
 1. ... sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang bersumber dari data Salinan Akta Pelunasan Notaris Philipus Kurnia Wijaya SH., MKN no 2 ,3 dan 4 tanggal 11 Januari 2017 sejumlah 41 persildan luas 790.561 m2 Akta Pelunasan, tgl. 11-01-2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - No. 2 total SHM = 20.140 (empat puluh) meter2
 - No. 3 total SHP = 686.937 m2
 - No. 4 total bidang tanah = 83.484 m2 total = 790.561 m2
- Akan tetapi terkait Akta No. 4, Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Khoiri mengatakan luasan yang seharusnya adalah 88.804 (delapan puluh delapan koma delapan ratus empat) meter persegi. Terhadap hal tersebut, Ahli tetap berpendapat bahwa Tim BPKP telah menghitung luasan Akta No. 4 yang terdiri dari 20 Petok D seluas 83.484 (delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) meter persegi;
- Berdasarkan klarifikasi Tim BPKP dengan Rizko Novarino, S.T., M.TP., MAPP (Cert.) Ahli MAPPI diketahui bahwa hasil appraisal KJPP SISCO tidak wajar;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui Barang Bukti Nomor 278 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: 894/P/PPAT/PKW/IV/2021 tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan Pengantar Permohonan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa lahan tersebut tidak produktif seluas 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi berdasarkan konfirmasi dengan Ahli Pertanian dan berdasarkan tujuan pengadaan lahan ini adalah untuk tanaman tebu;

Halaman 505 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klarifikasi Tim BPKP dengan Kantor Pertanahan pada tahun 2023, Ahli tidak mendapatkan informasi terkait Barang Bukti Nomor 278 tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan sistem keuangan tahun anggaran dalam BUMN tidak menyimpangi tahun anggaran dalam APBN/APBD meskipun ada fleksibilitas. Sehingga kegiatan yang sudah tercantum dalam RKAP sewajarnya dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berjalan tersebut dan tidak melampaui tahun anggaran tersebut karena akan ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa Ahli menanggapi bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat atas kajian MAPPI sehubungan dengan tanggapan Terdakwa Mochamad Cholidi atas keterangan Ahli, dimana menurut tanggapan Terdakwa Mochamad Cholidi bahwa kajian second opinion selama masih di bawah 20 (dua puluh) persen masih wajar. Kajian second opinion dilakukan tahun 2021, sedangkan kajian KJPP Sisco tahun 2017, apakah masih dapat diterima jika kajian second opinion berdasarkan asumsi?;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa "kewajaran" dalam pendapat kajian berbeda dengan wajar harafiah. Ahli tidak dapat menilai "kewajaran" kajian karena sudah dilakukan MAPPI;
- Bahwa Ahli telah melakukan klarifikasi dengan Ahli Pertanian UGM dan telah mendapatkan laporan kajiannya;
- Bahwa Ahli telah melakukan klarifikasi dengan Kantor Pertanahan tetapi tidak materi klarifikasi tidak sampai sejauh itu;

10. Ahli Prof. Dr. rer. nat. Junun Sartohadi, M.Sc., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli di bidang ilmu tanah;
- Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta khususnya di Bidang Ilmu Tanah;
- Bahwa Ahli pernah membuat Laporan Tim Pertanian UGM terkait Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta Tahun 2022;
- Bahwa Peneliti di Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta berasal dari beberapa Fakultas di UGM. Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta merupakan sebuah lembaga setingkat dengan Fakultas. Ahli merupakan

Halaman 506 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu Peneliti pada Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta;

- Bahwa Laporan Tim Pertanian UGM terkait Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta Tahun 2022 ditujukan kepada KPK karena sebelumnya pihak KPK meminta bantuan Ahli untuk melakukan Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU oleh PTPN XI yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Laporan Tim Pertanian UGM terkait Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 dibuat oleh Tim gabungan yang salah satu anggotanya adalah Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. (Ahli Fotogrametri). Tim dari Fakultas Pertanian ada 3 (tiga) orang antara lain Ahli, Ayu Diah Rahma, S.Si., M.Sc (Geo Informatika) dan Pramasti Dyah Nhindyasari., S.P., M.Sc.(Ilmu Tanah);
- Bahwa dalam melakukan Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 Ahli menggunakan bahan/data dari Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. (Ahli Fotogrametri) serta dari P3GI berupa Feasibility Study. Metode penilaian dengan mengkaji dari photo udara yang dibuat oleh dari Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. lalu mencocokkannya dengan apa yang ada dalam Feasibility Study, apakah Feasibility Study yang dibuat oleh P3GI itu benar ataupun tidak sesuai maka Ahli akan memberikan tanggapan;
- Bahwa setelah Ahli membaca laporan Feasibility Study yang dibuat oleh P3GI secara umum wilayah tersebut Feasibility untuk perkebunan Tebu;
- Bahwa perbedaan hasil Penelitian yang dilakukan oleh P3GI dan hasil Penelitian yang Ahli lakukan bersama Tim antara lain berdasarkan photo udara dan analisis yang dilakukan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. ditemukan bagian-bagian yang tidak sesuai marginal, bagian-bagian yang sesuai marginal dengan tingkatan jenis faktor pembatas yang berbeda;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Kesimpulan dan Saran dari Laporan Tim Pertanian UGM terkait Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Yogyakarta Tahun 2022, atas kesimpulan tersebut Ahli

Halaman 507 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menerangkan yang dimaksud dengan dapat disimpulkan lahan tidak sesuai untuk TBS yakni karena reliefnya yang terlalu terjal sehingga ketika lahan tersebut diusahakan secara masif tentunya kurang menguntungkan;

- Bahwa photo udara dan analisis yang dilakukan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. cukup mewakili untuk Ahli melakukan Penilaian Kesesuaian Tanah. Ahli tidak melakukan pengecekan fisik tanah karena sebagai seorang yang memiliki pemahaman kompeherensif terhadap wilayah, di sekitar daerah yang dinilai sudah ada diusahakan untuk Tebu maka tidak perlu lagi dicek kelapangan terhadap fisik tanahnya;

- Bahwa lahan tidak sesuai untuk TBS sebenarnya maksud Ahli lahan sebagian tidak sesuai untuk TBS. Lahan yang tidak sesuai maksudnya harus ada perlakuan-perlakuan terkait dengan faktor-faktor pembatas antara lain bahaya erosi dan lereng dan faktor ketersediaan air. Ahli berdasarkan laporan analisis yang dilakukan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. kemudian melakukan justifikasi, karena tidak melakukan pengukuran sehingga Ahli tidak mengeluarkan angka-angka yang eksak;

- Bahwa dalam konteks pemetaan ada istilah akurasi dan presisi. Akurasi dalam penilaian ini Ahli menggunakan laporan PG3I terkait dengan tanah dan lain-lain, karena sudah publis dan di dimanfaatkan maka menurut pendapat Ahli terkait Akurasi telah akurat. Sedangkan presisi dilakukan dengan pengukuran Fotogrametris karena dilakukan melalui photo udara dan berskala detail maka validitasnya bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan laporan analisis yang dilakukan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. serta berdasarkan photo udara yang berskala detail luas lahan yang benar-benar tidak sesuai untuk ditanami Tebu adalah seluas 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi atau 6,65 (enam koma enam puluh lima) hektare;

- Bahwa parameter untuk menentukan lahan seluas 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi atau 6,65 (enam koma enam puluh lima) hektare tidak untuk ditanami Tebu antara lain:

- a. Iklim: sesuai karena didekat daerah tersebut sudah ada Tebu;
- b. Batuan: sesuai;
- c. Relief: kurang sesuai karena area terlalu terjal;
- d. Air/Hidrologi: kurang sesuai aksesibilitas karena tidak ada pengairan serta berlereng maka ketersediaan air menjadi terbatas;

Halaman 508 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Tanah: Sesuai;
- f. Penggunaan/peruntukan lahan: tidak sesuai karena diperuntukan untuk tanaman industri dan penggembukan sapi;
- Bahwa lahan sebagian tidak sesuai untuk TBS maksudnya bukan tidak bisa ditanami tebu sama sekali melainkan membutuhkan investasi karena areanya memiliki faktor-faktor pembatas antara lain bahaya erosi dan lereng dan faktor ketersediaan air. Jika di persentasekan jumlah lahan yang tidak sesuai untuk TBS adalah sekira 12% dari $\pm 79,5$ (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare yang merupakan lereng serta lembah yang dalam. Untuk memanfaatkan lahan yang tidak sesuai untuk TBS membutuhkan investasi dengan nilai yang besar karena lereng yang terjal dan keterbatasan air. Investasi besar yang Ahli maksud adalah pembuatan teras karena terasnya lebih tinggi sehingga jalannya memutar serta ada resiko dalam pembuatan teras ketika pengerukan tanah karena membukan lapisan tanah bawah yang tidak diketahui lapisan tanah bawah apakah ada bebatuan atau tidak karena Ahli tidak melakukan penelitian tanah bagian bawah karena Ahli hanya melakukan penelitian di permukaan tanah;
 - Bahwa selain photo Ahli juga mempelajari video menggunakan drone yang dilakukan oleh Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. untuk didiskusikan dalam melakukan Penilaian Kesesuaian Tanah;
 - Bahwa dalam melakukan Penelitian Kesesuaian Tanah Ahli tidak perlu meneliti tanah tersebut di Laboratorium. Cukup dengan menggunakan bahan/data dari Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. (Ahli Fotogrametri) serta dari P3GI berupa Feasibility Study;
 - Bahwa Ahli juga melakukan Penelitian Kesesuaian Tanah terhadap tanah yang berada di daerah Baluran;
 - Bahwa rentang pH tanah 6,7 sampai dengan 8,2 sesuai untuk penanaman tebu;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pengecekan pH tanah Kabupaten Pasuruan karena Ahli tidak melakukan pengecekan fisik maupun uji lab;
 - Bahwa melihat luasan lahan yang sangat tidak sesuai dengan pembatas kelerengan maka lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain bukan untuk tananaman tebu;
 - Bahwa terhadap lahan yang sangat tidak sesuai untuk ditanami tebu walaupun dengan menggunakan teknologi terkini bisa dilakukan penanaman tebu namun sepengetahuan Ahli dengan biaya menggunakan teknologi terkini tersebut maka tidak menghasilkan

Halaman 509 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



keuntungan karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tebunya. Ketika melakukan evaluasi lahan ada 3 (tiga) pertimbangan yakni pertimbangan kesesuaian, pertimbangan lingkungan yang kaitannya dengan ancaman bencana dan pertimbangan sosial kultural masyarakat. Dimana apabila masyarakat memiliki lahan walaupun lereng terjal maka lahan tersebut tetap akan dipelihara tetapi ketika lahan milik perusahaan maka perusahaan tidak seintensif yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberlanjutan penggunaan area dengan kelerengan terjal oleh perusahaan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan di masa yang akan datang;

- Bahwa Laporan Tim Pertanian UGM terkait Penilaian Kesesuaian Tanah Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PTPN XI Tahun 2016-2017 yang Ahli buat beserta tim menurut Ahli sudah benar. Metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Jika dituntut teknologi apa yang akan digunakan untuk mengusahakan area dengan kelerengan terjal maka dibutuhkan kajian lebih lanjut;

- Bahwa terkait apakah ada lahan yang dibeli dapat langsung diusahakan tergantung pada lahan yang dibeli apakah lahan yang dibeli sudah siap di usahakan. Berdasarkan pengalaman Ahli dalam membukan lahan dibanyak tempat tidak pernah ada lahan yang langsung siap diusahakan;

- Bahwa 12 (dua belas) persen dari $\pm 79,5$ (tujuh puluh sembilan koma lima) hektare yang merupakan lereng serta lembah yang dalam yang tidak dapat ditanami tebu termasuk juga lahan seluas 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi atau 6,65 (enam koma enam puluh lima) hektare yang Ahli sampaikan di dalam laporan;

- Bahwa berdasarkan laporan analisis yang dilakukan Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc. area yang tidak sesuai untuk tanaman tebu umumnya semak belukar, mungkin dulunya pernah diusahakan namun karena faktor aksesibilitas sehingga menjadi tidak ekonomis menurut pandangan Ahli;

- Bahwa Ahli beserta tim tidak ada melakukan uji pH tanah, kandungan unsur hara, kandungan bahan organik. Ahli membedakan tanah dan lahan, tanah merupakan material sedangkan lahan merupakan luasan berupa relief serta tutupan lahan. Ahli menyatakan secara material tanah dapat digunakan namun secara lokasi/hamparan tidak dapat digunakan;

Halaman 510 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan foto-foto lokasi lahan kepada Ahli, bahwa Ahli menerangkan dalam photo tersebut lahan yang memiliki kemiringan sekira 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) persen. Lahan ini relatif dapat dikelola;
- Bahwa diperlihatkan foto-foto lokasi lahan kepada Ahli, bahwa Ahli menerangkan dalam photo tersebut lahan membutuhkan investasi membuat teras dan sebagainya, yang mana teras tersebut akan memotong lapisan tanah dibawahnya sehingga atas dasar pemahaman Ahli ketika membuat teras dengan memotong area sebesar itu tidak mungkin ataupun harus dipertanyakan apakah itu sesuai atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan foto-foto lokasi lahan kepada Ahli, bahwa Ahli menerangkan dalam photo tersebut lahan memiliki kelerengan yang cukup terjal, apabila akan ditanami tebu bisa namun bagaimana keberlanjutannya karena akan ada erosi yang mana juga membutuhkan pembuatan teras dengan menggunakan traktor sehinggann memakan biaya yang mahal;
- Bahwa benar photo-photo yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan photo-photo yang dihasilkan oleh Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc.;
- Bahwa Ahli belum mencermati lahan bekas perkebunan kopi di Blitar yang menjadi lumbung tebu dan daerah Malang yang bergelombang ekstrem menjadi lumbung tebu. Sebatas pengetahuan Ahli, Ahli pernah melewati daerah tersebut. Daerah Malang dan Blitar yang Ahli lihat sepertinya kondisi tanahnya berbeda di sana tanah vulkanik yang sangat tebal sedang yang ada di Pasuruan berbeda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
2. Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017;
3. Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
4. Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 18, NIB 12.32.06.07.00503, luas tanah 726 m2, di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa

Halaman 511 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Timur;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 19, NIB 12.32.06.07.00504, luas tanah 7091 m2, di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 59, NIB 12.32.06.15.00041, luas tanah 1450 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 64, NIB 12.32.06.15.00042, luas tanah 3209 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 70, NIB 12.32.06.15.000...(dua angka terakhir tidak terbaca), luas tanah 1237 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 71, NIB 12.32.06.15.00056, luas tanah 2535 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 72, NIB 12320615.00055, luas tanah 2138 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 73, NIB 12320615.00057, luas tanah 1754 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
13. Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, NIB 12.32.06.16.00072, luas tanah 17699 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
14. Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
15. Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB 12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
16. Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB 12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
17. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
18. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
19. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa

Halaman 512 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur;
20. Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 21. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 22. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 23. Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 24. Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 25. Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 26. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
 27. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
 28. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 21 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
 29. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
 30. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
 31. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
 32. Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Penyampaian RKAP

Halaman 513 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Tahun 2016, Nomor: 3.00/X/757/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
33. Surat Nomor: XA-NUS03/16.043, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
34. Surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 3 November 2016;
35. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi PG Kedawung Nomor: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
36. Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 19 Desember 2016;
37. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor: SK-37/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
38. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017 Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
39. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-391/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI;
40. Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
41. Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
42. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
43. Bukti Keluar Kas/Bank, Nomor 3012122, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: Uang Jaminan PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka

Halaman 514 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian lahan HGU seluas 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 3 Januari 2017;
44. Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: "Tanah PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, Bukti Terlampir", dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 29 Desember 2016;
45. Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp12.219.900.000 (dua belas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk "Pembayaran Uang Muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 30 Desember 2016;
46. Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor 1801028, dengan Uraian: "Pelunasan Pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017", dengan jumlah uang Rp47.471.250.000,00, tanggal 11 Januari 2017;
47. Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk "Pelunasan pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017" ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 11 Januari 2017;
48. Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
49. Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
50. Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
51. Surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari Pabrik Gula Kedawung kepada Direktur P3GI tentang kajian kelayakan lahan;
52. Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa

Halaman 515 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penilaian;
53. Dokumen Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung perihal proposal kerjasama;
54. Surat Nomor: 11006-PPPGI/16.021 tanggal 2 Desember 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal negoisasi penawaran harga kajian kelayakan lahan;
55. Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
56. Laporan Penilaian Asset oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 16 Desember 2016;
57. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang standar operasional prosedur pembelian tanah;
58. Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.213 tanggal 31 Agustus 2016;
59. Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU-16.183 tanggal 22 Desember 2016;
60. Surat dari Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Deputi Penindakan KPK dengan Nomor: S-1156/PPPK/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan lampirannya yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Sewaktu-Waktu terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya dengan Nomor: 66/LHP/PPAPKUIX/2020 tanggal 21 September 2020;
61. Laporan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO-SBY/SW/161216.20 tanggal Laporan 16 Desember 2016, Dewan Penilaian Masyarakat Profesi Penilai (MAPPI), tanggal 03 Desember 2021;
62. Dokumen PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (Rkap-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI;
63. Keputusan Direksi, Nomor: XA-SURKP/16.197, tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 25 Juli 2016, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;

Halaman 516 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Keputusan Direksi, Nomor: XX-SURKP/15.0373, tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 11 Juni 2015, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah menjabat sebagai Direktur Komersial PTPN XI pada tahun 2016 dan Direktur Operasional;
- Bahwa ketika menjabat Direktur Komersial sejak Juli 2016 sampai dengan sebelum sekitar tanggal 10 November 2016 selanjutnya sejak tanggal 10 November 2016 dilantik menjadi Direktur Operasional sampai dengan bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah Terdakwa I menjabat Direktur Operasional dipromosikan menjadi Direktur Utama PTPN XI;
- Bahwa tugas dan kewenangan Direktur Komersial yaitu membina divisi-divisi SDM, kemudian Umum Hukum dan Aset serta Divisi Pemasaran;
- Bahwa dalam struktur organisasi untuk Divisi Hukum dan Aset berada di bawah Direktur Komersial;
- Bahwa Terdakwa I pindah membina divisi produksi, pengolahan, tanam tehnik dan masih pemasaran juga;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan jika Divisi Hukum dan Aset dijabat oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa secara Struktur Organisasi dalam PTPN XI Direktur Utama membawahi Direktur Komersial dan Direktur Operasional;
- Bahwa Pabrik Gula berada dalam BOD dan dalam koordinasinya langsung kepada Direktur Operasional;
- Bahwa seluruh Unit itu berada di bawah Board Of Director (BOD);
- Bahwa PTPN XI Surabaya adalah Sub Holding (anak perusahaan) dibawah PTPN III selaku Holding di Jakarta;
- Bahwa dalam BAP mengenai RKAP 2016 sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) selanjutnya ada perubahan, Terdakwa I menjelaskan RKAP tahun 2016 yang pertama itu disusun tahun 2015 mulai Agustus 2016 dan pada bulan mungkin bulan September atau Oktober 2015 penetapannya disitu Direktur dilibatkan sesuai nomenklatur waktu tahun itu yaitu ada Dirut, Direktur Produksi, Direktur Perencanaan Pengembangan, Direktur Keuangan dan Direktur SDM dan Umum;

Halaman 517 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Board Of Director (BOD) memutuskan karena atas usulan dari Direktur Produksi bahwa labilnya bahan baku itu tidak bisa terlalu diandalkan dari tebu-tebu rakyat karena ada pabrik gula dari swasta sebagai pesaing karena tebu binaan kita sering diambil atau diprovokasi atau dibeli harga yang lebih mahal oleh pihak swasta, oleh karena itu Direktur Produksi saat itu mengusulkan untuk bagaimana kita memulai mempunyai lahan sendiri;
- Bahwa sebelum perubahan RKAP sudah ada dan sudah dicantumkan di RKAP 2016 usulan tersebut hal itu ada nomenklatur ada investasi lahan HGU;
- Bahwa dalam BAP Nomor 15, perlu ada tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) tapi waktu itu nomenklaturnya belum ada angka nya karena kondisi waktu penyusunan RKAP itu kami berangkat dari posisi PTPN yang merugi sebesar Rp144.000.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar rupiah) sehingga keraguan untuk memasukkan investasi ini terhenti karena belum ada kepastian tetapi dalam perjalanan kami menjalankan perusahaan ini sudah dilakukan berbagai upaya efisiensi menjelang akhir 2015 sudah membuat gambaran kita akan mendapatkan laba yang cukup baik;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa I menjelaskan ada Kantor LO (Liaison Officer) di Bendungan Hilir bukan di Tebet dan itu pembahasannya ada lima Direktur;
- Bahwa yang hadir saat pembahasan itu ada Direktur Produksi atas nama Pak Hudi Yadi Prabowo, Direktur Keuangan adalah Anang Qiuym dan Direktur SDM pak Konditi dan Pak Aris Toharisman sebagai Direktur Pengembangan;
- Bahwa saat itu Dirutnya Pak Dolly dan saat itu juga hadir;
- Bahwa pembahasannya saat itu sudah didiskusikan dengan Holding dengan potensi laba yang kita miliki dimana Terdakwa I yang bawahi Divisi Hukum Umum dan Aset itu waktu itu merencanakan ada perbaikan gedung pusat yang ada di Jalan Merak dan perbaikan di perumahan perumahan karyawan di Pabrik dan fasilitas-fasilitasnya kemudian perbaikan peralatan kantor;
- Bahwa dalam rapat ada pembahasan RKAP 2016 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk pengadaan tanah juga;

Halaman 518 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan RKAP 2016 itu ketika Holding sudah memerintahkan untuk segera melaksanakan revisi sehingga berlaku bagi semua PTPN anak perusahaan 1 sampai 14 untuk melakukan revisi atas potensi perolehan pendapatan di tahun 2016, hal itu diminta semua untuk mengoreksi dan RUPS tutup buku Tahun 2015 yang dilaksanakan di bulan April Terdakwa I bisa membukukan laba/keuntungan Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) dari rugi sebelum nya 144 miliar dari situ Dirut meminta kita harus mempunyai investasi jangka panjang yang sistem bagi perusahaan, dan waktu itu Terdakwa I yang membawahi Divisi Hukum Umum dan Aset merasa bahwa pos-pos anggaran untuk perbaikan kantor;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan RKAP Perubahan di setuju kurang lebih awal Bulan November Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengenai ada perubahan RKAP itu belum ada tapi atas dasar angka Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan alokasi dan waktu itu belum ada sasaran tanah yang akan di beli jadi total investasi sebelum pembahasan adalah sama;
- Bahwa setelah ada angka Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) ada kelaziman di PTPN itu biasanya penetapan RUPS untuk perubahan RKAP berada di pertengahan akhir tetapi kami harus mengelola keuangan sendiri dan juga harus melakukan aktifitas dan rutin yang akan di tempuh meskipun keputusan itu baru terjadi terakhir, contoh pembiayaan bulan Januari dan Februari itu gaji wajib dilaksanakan meskipun RKAP baru sebulan kemudian jadi kegiatan rutin perbaikan pabrik yang sudah disetujui dalam rapat teknis secara teknis itu bisa dilaksanakan karena hasil rapat teknis sudah disetujui oleh pemegang saham dan RUPS itu mencari waktu yang longgar itu sulit;
- Bahwa pembahasan investasi pengadaan tanah itu sudah dibicarakan sejak Tahun 2015 tapi di awal awal tahun 2016 Dirut sudah mendeklair didepan GM untuk mengalokasikan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Noor Drajat selaku GM PG Kedawung;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan setelah Dirut memberikan informasi bahwa semua GM dipersilahkan mencari informasi potensi lahan dan semua GM bergerak dan tetapi tidak mudah untuk menemukan lahan yang luas itu sudah menjadi barang langka dan jarang orang yang menjual, setelah ada informasi dari Noor Drajad, sebagai Agus Nurwidodo dan Noor Darajad sudah menginformasikan calon lahan dan jika Terdakwa I berkunjung ke PG Kedawung, Noor Drajad menyampaikan ada lahan yang akan dijual, dan

Halaman 519 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Darajad selalu menyampaikan jika lahan ini sangat dibutuhkan karena sudah dilakukan survey dan drone juga, lalu Terdakwa I sampaikan kepada Noor Drajad jika belum ada penawaran bagaimana akan bisa dibeli;

- Bahwa persetujuan sudah diajukan jauh sebelum pengajuan dari pihak Muhchin Karli dari Kejayan Mas, jadi sebagai kelengkapan-kelengkapan RUPS itu sudah disampaikan kepada Komisaris;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Komisaris PTPN XI yaitu Pak Dedi Mawardi (Almarhum), Pak Winahyu, dan Pak Fadir;
- Bahwa Terdakwa I mendapat informasi saja dari Mochamad Khoiri, jika Komisaris mensurvei lokasi namun Terdakwa I tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Muhchin Karli dikenalkan di Rumah Makan Tengger sekitar Bulan Oktober 2016 dan sebelumnya tidak pernah kenal;
- Bahwa Terdakwa I dikenalkan bersama dengan Mochamad Khoiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu persis ceritanya, tapi yang Terdakwa I tahu dari GM Kedawung maksudnya Pak Noor Drajad yang menceritakan bolak balik kepada Terdakwa I saat itu diperkenalkan di RM Tengger ini lho pak penjual nya, waktu itu juga direncanakan untuk melihat lokasi karena hujan sehingga tidak terjadi, pertemuan di RM Tengger sebenarnya tidak disengaja, sebenarnya Terdakwa I ada jadwal sedang dalam rangka menguji kualitas gula di pabrik lalu GM meminta makan siang di RM Tengger dan menginfokan kebetulan ada pihak penjual lahan juga;
- Bahwa alamat RM Tengger itu berada di Jalan Raya Pasuruan- Probolinggo KM.5 Nomor 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang hadir pada saat di RM Tengger adalah Muhchin Karli, Pak Ronald Tamtomo, Mochamad Khoiri dan juga teman-teman dari pihak PG Kedawung;
- Bahwa yang disampaikan di RM Tengger adalah perkenalan saja dan akan melihat lokasi dan akan dilihat secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai penyampaian silahkan pembuatan surat penawaran saja yang disampaikan di RM karena seingat Terdakwa I sudah ada pengajuan surat penawaran di 2 September sedangkan pertemuan di RM Tengger di bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat apakah sudah ada pengajuan penawaran atau belum, karena Terdakwa I hanya mengikuti Noor Drajad saja karena akan diperkenalkan calon penjualnya;

Halaman 520 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I seingat nya klausul dalam surat pengajuan penawaran 2 September 2016 adalah intinya penawaran harga dari PT Kejayan Mas dan ada beberapa sertifikat dengan luasan yang tidak hafal yang dinaikkan ke meja Terdakwa I;
- Bahwa di surat sudah ada tercantum harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dengan luasan tanah sekitar 70 (tujuh puluh) hektare karena ada koreksi luasan tambahan di tanggal 5 September 2016;
- Bahwa untuk surat tanggal 2 September ditujukan ke Terdakwa I, karena yang menaikan surat adalah Divisi Hukum dan Aset, Terdakwa I disposisi kepada Mochamad Khoiri untuk berkoordinasi bagian lapangan yang lebih memahami atau kelayakan lahan;
- Bahwa yang menjabat Divisi Kelayakan Tanaman adalah Pak Agus Nurwidodo;
- Bahwa mekanisme persuratan di PTPN XI adalah semua surat menyurat melalui Divisi Umum sebagai gerbangnya persuratan untuk membagi kepada Direktur mana yang menangani;
- Bahwa pihak PG tidak bisa langsung membawa suratnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu menjabat Direktur Komersial;
- Bahwa dengan adanya pengajuan surat penawaran yang dilakukan karena antara BOD saling berkoordinasi adalah kalau lengkap diundang ke Dirut dan informasi disampaikan ke Dirut;
- Bahwa Terdakwa I selalu memberikan disposisi dalam surat;
- Bahwa Terdakwa I mengenai surat tanggal 5 September tidak ada disposisi alasannya adalah karena itu surat koreksi kemungkinan belum sampai kepada Terdakwa I;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 172 kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
- Bahwa Terdakwa I merasa yakin itu surat sesuai tanggal 5 September;
- Bahwa Terdakwa I pernah melihat dokumen surat 5 September sebelum kasus ini karena itu hanya penambahan saja dan disusulkan saja;
- Bahwa mekanisme persuratan yang melalui Divisi Umum, kalau surat yang ada disposisi nya pasti Terdakwa I baca sendiri;

Halaman 521 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 171 tentang surat penawaran tertanggal 2 September 2016 kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
- Bahwa dari Divisi Umum itu ada stempel agenda dikirimkan ke Terdakwa I dan distempel di Sekretaris Direksi karena Terdakwa I tidak mengetahui persuratan, yang kotak distempel sekretaris Direksi;
- Bahwa untuk Surat 5 September tidak ada agenda surat karena Terdakwa I tidak tahu persis karena tidak ada disposisinya walaupun itu ada koreksi yang pertama;
- Bahwa Terdakwa I mengenali 2 (dua) surat tersebut, karena administratifnya yang Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa ada banyak divisi yang diajak berbicara kemudian untuk mengusulkan pembentukan Tim kepada Dirut;
- Bahwa tujuan dengan pembentukan Tim adalah sudah prosedurnya, dasarnya ada SOP Pengadaan Lahan;
- Bahwa di PTPN sudah ada SOP ketika pengadaan lahan karena disusun bulan April ketika Dirut mendiklair pengadaan Tanah, untuk mendeklair sudah awal tahun lalu disusun SOP;
- Bahwa yang terlibat penyusunan SOP, Terdakwa I tidak tahu karena yang membuat adalah Direktur Operasional yaitu Pak Aris Toharisman, karena Terdakwa I saat itu masih Direktur Komersial, jadi Direktur Operasional langsung kepada Dirut untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa I paham adanya isi SOP dengan tujuan sebagai panduan untuk mencapai tujuan dengan efisien;
- Bahwa Terdakwa I menerima informasi dari Mochamad Khoiri, Terdakwa I sudah tahu jika itu urusan Mochamad Khoiri untuk berkoordinasi dengan lintas Divisi dan Terdakwa I tidak ingat siapa yang menaikkan ke Dirut;
- Bahwa Terdakwa I ingat waktu itu karena yang terlibat dalam Divisi seluruh anak buah Direktur Operasional maupun Direktur Komersial apakah melalui Terdakwa I apakah langsung ke Dirut;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa I Nomor 18 poin g yang menerangkan: " bahwa beberapa hari setelah itu, Mochamad Khoiri datang ke ruangan saya untuk menyampaikan draft SK Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI untuk dimintakan persetujuan Direksi. Saya kemudian mengatakan kepada Mochamad Khoiri agar Tim

Halaman 522 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Tanah meminta bantuan dari pihak independen yaitu KJPP dan P3GI untuk menilai apakah lahan tersebut memang layak dibeli oleh PTPN XI", bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan tersebut;

- Bahwa karena itu hasil diskusi yang dikonsultasikan dengan direktorat lain, Terdakwa I menerima saja, saat itu Ketua Tim nya adalah Setyo Narwanto bagian Divisi Pra Sarana Produksi, kalau Pak Setyo dipilih itu Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa pengembangan areal ini lebih ke pembinaan tebu rakyat dengan penyuluhan dan pendaftaran tebu-tebu rakyat;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Wakil Ketua Bambang Trianggono adalah Divisi Pengadaan dan pengadaan lahan tanah itu karena itu dipisahkan SOP nya dengan penagdaan barang dan jasa, sehingga Terdakwa I kurang tahu;
- Bahwa SOP itu khusus untuk jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa I sempat membaca SOP Pembelian Tanah, Terdakwa I tidak paham tugas-tugas dari Tim, setahu Terdakwa I mencari survey tanah yang sudah ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak termasuk dalam bagian dari Tim;
- Bahwa SK Tim Pembelian Tanah di bulan 13 September 2016, dalam tanggungjawabnya kalau melihat SK itu langsung kepada Direktur Utama, tetapi pemilik pos anggaran adalah Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Hukum, Umum dan Aset maka Terdakwa I disposisikan kepada Mochamad Khoiri;
- Bahwa Mochamad Khoiri masuk dalam anggota Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I tidak tahu persis itu intern Tim adanya kegiatan rapat didalam Tim Pembelian Tanah;
- Bahwa mengenai adanya P3GI tidak ada saran dari Mochamad Khoiri maupun perintah Terdakwa I, kecuali ketika adanya penunjukkan ke PG Kedawung pada waktu itu disampaikan karena Tim ini sangat bervariasi latar belakangnya padahal harus ada kajian teknis yang mendetail sebaiknya menunjuk kepada P3GI dan itu usulan dari Divisi Umum dan Aset;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa I Nomor 18 poin selanjutnya dan dibenarkan yang menerangkan: " Selanjutnya Tim Pembelian Tanah kemudian menunjuk KJPP dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk membuat kajian kelayakan harga dan kajian teknis terkait lahan di PG Kedawung tersebut, bahwa dari BAP

Halaman 523 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I meminta kepada Mochamad Khoiri dalam pelaksanaan SOP itu dengan penunjukkan KJPP dan disitu disebutkan ada Tim Divisi terkait karena pemahaman Terdakwa I yang memiliki anggaran adalah Mochamad Khoiri sehingga Terdakwa I meminta ada konsultan teknis;

- Bahwa ada pertimbangan yang waktu itu didiskusikan bahwa yang pertama PG Kedawung adalah nanti user-nya dari lahan ini kemudian yang kedua PG Kedawung sudah survey sehingga bahan baku yang sudah dihimpun oleh PG Kedawung akan bisa membantu detailnya Tim P3GI untuk bekerja lebih efisien;
- Bahwa PG Kedawung adalah bagian dari PTPN XI juga dan pengadaan dari pabrik gula itu atas nama PTPN XI;
- Bahwa proses bulan Oktober kemudian ada karena itu sudah diserahkan kepada pihak PG Kedawung agar berkomunikasi, ketika P3GI sudah menyampaikan proposal untuk pelaksanaan itu dan Tim sudah mulai bergerak, tinggal bagian Keuangan saja yang melakukan negosiasi;
- Bahwa mengenai surat menyurat adalah PG Kedawung;
- Bahwa untuk anggaran dana PG Kedawung meminta kepada PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berkomunikasi dengan pihak P3GI;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyampaikan kepada P3GI agar penyusunan kajian bisa selesai lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Triantarti sudah mengenal lama karena ada kebutuhan di PTPN XI dan juga sering meminta kebutuhan-kebutuhan bibit;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa mengirim WA karena semua sudah diserahkan kepada PG Kedawung;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memerintahkan kepada Mochamad Khoiri agar mempercepat penyusunan kajian, karena itu sudah urusan Mochamad Khoiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara persis kapan memulainya kajian dari P3GI, Terdakwa I mengetahui ketika PG Kedawung mengajukan harga penawaran dari P3GI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa lama penyusunan kajian itu selesai;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat undangan dan tidak tahu kapan tanggalnya untuk presentasi P3GI;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengkondisikan apapun kepada Noor Drajad, Terdakwa I menanyakan kepada Noor Drajad apakah 75 ribu yang

Halaman 524 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih layak ? karena dia calon user yang bener-bener pastikan yang akan melaksanakan lahan ini layak atau tidak;

- Bahwa Terdakwa I hanya dibuatkan surat dan lampiran mengenai simulasi-simulasi kepada Direksi karena dengan menguasai lahan itu ada biaya-biaya inputannya;
- Bahwa Terdakwa I memahami mengenai luasan lahan yang ditawarkan, sebenarnya yang dimiliki Muhchin Karli adalah lebih dari itu sampai 80 (delapan puluh) sekian hektare;
- Bahwa Terdakwa I pernah membaca laporan dari P3GI;
- Bahwa jadi seingat Terdakwa I luasannya adalah 125 (seratus dua puluh lima) hektare dari kajian P3GI, namanya kajian adalah untuk jangka panjang karena miliknya Muhchin Karli ada kroakan-kroakan di tengah pada suatu saat akan dibeli maka tidak perlu adanya kajian lagi, dan hamparan itu biasa dilakukan P3GI;
- Bahwa dikatakan layak atau tidak layak adalah kajian teknis oleh P3GI sedangkan yang disampaikan P3GI yang tidak layak harus ada treatment;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui hasil kajian P3GI adalah di bulan Desember 2016, yang Terdakwa I baca sudah jadi hard copy yang disampaikan oleh Mochamad Khoiri dan Terdakwa I melihat ada tandatangan dari P3GI dan ada stempelnya;
- Bahwa atas laporan dari Mochamad Khoiri, Terdakwa I menanyakan dokumen untuk pembayaran apakah sudah selesai semua dan dijawab oleh Mochamad Khoiri sudah selesai;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran kurang tahu persis karena yang komunikasi dengan pihak Keuangan adalah Mochamad Khoiri tetapi untuk memastikan untuk dieksekusi itu bahwa kebun itu sudah dinyatakan layak dan KJPP nya sudah ada dan ada hasil negosiasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan dokumen yang kedua dari P3GI;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai dokumen final di bulan Januari 2017 karena dokumen itu sudah dibacakan oleh Ketua Tim Pak Narwanto sebelum mutasi;
- Bahwa Terdakwa I setahunya Pak Narwanto sebagai Ketua Tim sebelum menandatangani dokumen BA Negosiasi dan melihat dokumen kelayakan dan hasil KJPP nya;
- Bahwa terkait dengan BA Negosiasi, Terdakwa I mengetahui sebelum dinaikkan ke Dirut;

Halaman 525 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah komunikasi dengan Setyo Narwanto, karena Terdakwa I mengetahuinya dari Mochamad Khoiri, memang Mochamad Khoiri adalah anggota tapi Mochamad Khoiri adalah pemilik anggaran;
- Bahwa fungsi Pak Setyo adalah mengkoordinir anggota di Tim Pembelian dan Pak Setyo juga melaporkan telah berkunjung ke lokasi;
- Bahwa terkait KJPP SISCO bahwa sistemnya penunjukkan oleh PTPN XI;
- Bahwa untuk terkait perjanjiannya adalah dengan PTPN XI dengan Divisi Umum dan Divisi SDM serta Divisi Pengadaan;
- Bahwa perbedaannya dengan perjanjian antara P3GI dan PG Kedawung karena efisiensi di lapangan karena banyak Divisi Tanaman lebih banyak;
- Bahwa KJPP mulai bekerja mulai Oktober atau Desember;
- Bahwa laporan pertama dari KJPP luasan 707 (tujuh ratus tujuh) hektare sesuai dengan surat 2 September;
- Bahwa Terdakwa I merasa yang diterima adalah laporan terakhir tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu persis laporan dari KJP, setahu Terdakwa I hanya angka yang ditawarkan saja, karena makin luas makin baik;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai laporan 5 Desember;
- Bahwa tidak ada presentasi dari KJPP, Terdakwa I tidak pernah diinformasikan adanya pertemuan dengan KJPP yang tahu hanya sudah final dari KJPP;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu yang sebelumnya dan Terdakwa I tahu hanya yang terakhir, Terdakwa I paham laporan KJPP yang diberikan oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa sebenarnya pembicaraan tentang lahan itu tetapi yang di dokumentasi yang Terdakwa I dapatkan adalah yang 1 Desember tentang Kuasa Penandatanganan;
- Bahwa Surat Penawaran tertanggal 2 September dalam dokumen KJPP;
- Bahwa Terdakwa I tidak terlalu perhatikan kapan datangnya Surat 5 September itu;
- Bahwa Terdakwa I menganggap intinya mendata pelaksanaannya;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan setelah pindah menjadi Direktur Operasional tidak lagi mengurus tentang proses tentang pengadaan lahan tetapi karena di akhir tahun itu ada aktifitas baik Pak Dirut yang sering diundang kegiatan Bu Menteri waktu itu kemudian Pak Aris juga ada rapat

Halaman 526 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Rapat Jumat Sabtu Rapat dengan Deputi ada permintaan Pak Dirut untuk membantu, tapi Terdakwa I hanya membantu dalam hal penandatanganan saja;

- Bahwa pertimbangannya karena bersifat kolegial dan diinformasikan Pak Dirut meminta Terdakwa I ada ditempat atau berada di kantor dan pabrik-pabrik;
- Bahwa atas perintah Pak Dirut Terdakwa I menindaklanjuti untuk negosiasi dengan Muhchin Karli, ketemu dengan Muhchin Karli pada saat di Hotel Elmi;
- Bahwa yang dibicarakan dengan Muhchin Karli adalah rapat internal dengan seluruh GM GM untuk membahas pengadaan lahan, kemudian Terdakwa I tidak terinfo sebelumnya karena ada Muhchin Karli datang tahu-tahu di informasikan waktu makan bahwa ada Muhchin Karli karena memang ada agenda kantor untuk para GM;
- Bahwa jadi ketika makan selesai dan sudah selesai rapat, waktu makan malam Mochamad Khoiri memberitahukan kepada BOD lengkap ada Pak Aris juga;
- Bahwa dalam pertemuan itu ada pembahasan negosiasi harga, saat itu kami mengapresiasi yang dilakukan Mochamad Khoiri dan menyampaikan harga terakhirnya yaitu Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kalau saat itu sebenarnya pak Dirut mengatakan karena sudah jauh dibawah Apraisal pada prinsipnya bisa disetujui dan Mochamad Khoiri dari pesan Pak Dirut kalau itu sepanjang dibawah Apraisal apalagi sudah jauh pada prinsipnya tidak keberatan, Terdakwa I yang saat itu masih menahan apakah boleh jika diizinkan bisa menurunkan lagi harga nya, lalu Pak Dirut mempersilahkan;
- Bahwa Terdakwa I beberapa kali mendapat laporan dari Mochamad Khoiri, Terdakwa I tidak tahu sewaktu dilaporkan oleh Mochamad Khoiri, mengenai harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi turun Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah Terdakwa I yakin jika itu proses dari TIM;
- Bahwa dengan pak Dirut yang waktu itu pada prinsipnya menyetujui harga Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada saat Muhchin Karli menyampaikan harga Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pak Dirut hanya Pak Dirut memesan karena sudah dibawah Apraisal mempersilakan untuk bisa dieksekusi, lalu Terdakwa I

Halaman 527 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan lagi ke Pak Dirut apabila diizinkan untuk bisa diturunkan lagi sehingga deal harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah disetujui oleh Dirut, Pak Dirut menyampaikan kepada Mochamad Khoiri lalu Mochamad Khoiri menyampaikan kepada TIM;
- Bahwa proses pengecekan adalah domainnya Divisi Hukum Umum dan Aset untuk mengenai legalitas;
- Bahwa Terdakwa I mendapat informasi jika sudah dicek oleh Notaris sesuai yang disampaikan oleh Mochamad Khoiri;
- Bahwa artinya semua macam-macam sertifikat hak pemilikan itu pada prinsipnya bisa dirubah menjadi HGU Perusahaan;
- Bahwa dari awal yang dicari untuk Tebu milik sendiri karena PTPN adalah badan Usaha otomatis pasti statusnya menjadi HGU karena mencari Tanah HGU adalah mahal dan langka, orang menjual tanah dan di wilayah Jawa sangat-sangat terbatas;
- Bahwa urusan legalitas Terdakwa I kurang memahami karena ranahnya Divisi Hukum Umum dan Aset dan atasanya Pak Aris;
- Bahwa ada AJB dengan Notaris Pak Philipus, dan sebelumnya ada tandatangan Memo, karena Terdakwa I merasa bukan pemilik dan proses pembelian ini semua ada di Dirut yang melakukan penetapan dan kewenangan transaksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kapasitas Dirut yang menyetujuinya maka Terdakwa I menyampaikan memo;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan BB 187 berupa Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Perasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;

Bahwa dasar Terdakwa I dalam membuat Memo adalah ada kajian P3GI dan Hasil Laporan KJPP;

- Bahwa total potensi 81 (delapan puluh satu) hektare yang dimiliki Pak Muhchin sehingga jika semuanya terpenuhi syaratnya akan direalisasikan, ternyata pengecekan bersama Notaris dan yang dilaksanakan Mochamad Khoiri, terjadi screening dimana lahan-lahan yang tidak menyatu dengan Blok ini disortir dibuang tidak dimasukkan dalam transaksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa terburu-buru dalam pembelian tanah karena yang disampaikan Muhchin Karli adalah luasanya 81,4 (delapan puluh satu koma empat) hektare, tapi dalam manage kebun untuk luasan besar itu harus menyatu dan kami membutuhkan yang menyatu kalau ada

Halaman 528 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah karena pemilikan orang lain akan kendala di manajemen maka dilakukan sortir oleh rekan-rekan legal;

- Bahwa pembayaran ada 2 tahap yaitu uang muka sebesar Rp12.219.865.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sempat ada kekeliruan dalam penulisan rupiah sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pelunasan dibayarkan pada bulan Januari 2017 karena BA Negosiasinya begitu, sebagai pemilik PT Kejayan meminta uang muka ya kita karena seperti disepakati bersama Tim maka dibayarkan uang muka;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait pembayaran pelunasan lewat tahun adalah norma di PG atau PTP Gula sejak dulu giling itu sering sampai masuk di bulan Desember atau Januari tetapi di dalam buku itu adalah ikut buku tahun dalam RKAP itu, contoh tahun RKAP 2016 dalam giling tebu Tahun 2016 sampai bulan Januari 2017 itu perlakuan sama termasuk pembayaran ke rekanan atau proses giling, anggaran pembayaran lewat tahun adalah untuk pembiayaan yang belum selesai karena pembayaran tahun lalu dan itu selalu di PTP;
- Bahwa sebagai contoh, Pabrik Gula itu dalam Giling tebu itu lewat tahun sampai Januari untuk bayar uang tebang, atau bayar upah di dalam pabrik dan jika dibayarkan pada tahun 2017 itu boleh dan dicatat dalam pembukuan Neraca Laba Rugi dalam hitungan RKAP 2016 jadi beda atau tidak sama dengan anggaran APBN pemerintah lainnya yang mana kalau sudah Desember langsung stop, tapi seperti di PTP itu dan menurut kesaksiannya Ibu Flora adalah lazim di PTPB disaat lewat tahun kalender dimana masih ada kegiatan itu pembukuannya diikutkan tahun RKAP yang berjalan bukan di tahun kalender nya atau Taqvim dan itu kejadiannya banyak;
- Bahwa contoh rekanan mesin pabrik yang dikontrak penyelesaiannya itu baru di Bulan Januari 2017 tapi dalam kontrak di tahun 2016 dan pembayaran itu berdasarkan progress di bulan Januari 2017 dan tidak boleh dibayarkan bulan Desember 2016 karena progressnya belum selesai tapi karena itu dikotaki akan ada biaya sejumlah kontrak itu maka Januari dimasukkan dalam kotak itu;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengirim surat ke PG Kedawung;
- Bahwa Terdakwa I lupa mengenai dasar surat kepada PG Kedawung;

Halaman 529 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JPU menampilkan Barang Bukti Nomor 174 tentang surat tertanggal 15 oktober 2016 kepada PG Kedawung;
- Bahwa benar Barang Bukti Nomor 174 adalah benar dan dalam surat tersebut diatas terdapat tanda tangan Terdakwa I dan paraf dari Mochamad Khoiri dan Timnya;
- Bahwa dalam surat Terdakwa I masih menggunakan dasar surat tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas perihal penawaran harga, karena ada surat lalu disposisi Terdakwa I;
- Bahwa alasanya karena terdisposisi oleh Terdakwa I adalah 2 September 2016;
- Bahwa ketika pertemuan di Hotel Elmi, Terdakwa I tidak ingat mengenai pertemuan dengan Muhchin Karli itu apakah sebelum atau sesudah adanya surat penawaran dari PT Kejayan Mas tanggal 2 September 2016;
- Bahwa saat di RM Tengger tidak dalam rangka rapat, kunjungan Terdakwa I ke pabrik gula kemudian dilanjutkan diundang makan siang di RM, kemudian ada Muhchin Karli, yang membicarakan perkenalan saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak membicarakan sampai kearah negosiasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I belum melakukan penawaran dengan Muhchin Karli;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan informasinya tidak akurat dari Pak Ronald, dan Terdakwa I menyanggah, yang pertama perkenalan tidak terkait negoisasi;
- Bahwa ada pertemuan di Mall Cito yang hadir Terdakwa I, Muhchin Karli karena menindaklanjuti yang diperintahkan oleh Pak Dirut untuk nego lebih rendah lagi, Terdakwa I ingin menekankan kenapa tidak mengajak Tim, apakah ada titipan dari anak buah Terdakwa I, dan Terdakwa I meminta kepada Muhchin Karli jangan ada titipan apapun dan jangan sampai ada gratifikasi;
- Bahwa selain itu Terdakwa I sudah memberi penekanan jangan ada titipan apapun baik terhadap Direksi, anggota Terdakwa I maupun Tim Terdakwa I, ternyata Muhchin Karli menurunkan harganya dan Terdakwa I sampaikan kepada Pak Dirut dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kalau tidak mau ya tidak dijual kata Muhchin Karli;
- Bahwa terkait P3GI melaporkan kepada Divisi Humum Umum dan Aset dan surat itu kebutuhan Tim nya Mochamad Khoiri, Terdakwa I tidak tahu untuk PG Kedawung;

Halaman 530 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapatkan kiriman Laporan dari P3GI hanya fisiknya 15 Desember 2016 dari Mochamad Khoiri;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 28 berupa Surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat Barang Bukti Nomor 28 tentang surat pengiriman laporan P3GI;
- Bahwa terkait memo yang dibuat Terdakwa I kepada Dirut, Terdakwa I masih ingat nilainya yang diusulkan adalah masih 814 sedangkan nilai uangnya Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), sedangkan kesepakatannya negosiasi PPJB nya adalah dibawah itu, alasan dengan Terdakwa I melaporkan kepada Dirut melebihi yang dinegosiasikan adalah negosiasi terhadap per meter nya sedangkan luasannya ini sesuai masuk ke kriteria adalah masuk ke Blok dimana dalam Surat pertama Terdakwa I mengenai 814 itu adalah yang hampir semua disampaikan adalah milik Muhchin Karli, ternyata dalam pemeriksaan Tim Legal akhirnya adalah kesepakatan negosiasi adalah 795.882 yang masih dalam satu kesatuan dan di luar itu masih terpisah dibuang;
- Bahwa terkait adanya peristiwa Tim Pembelian melakukan negosiasi kepada PT Kejayan Mas dan sewaktu Ronal Tamtomo tanda tangan, saat itu Terdakwa I tidak ada atau hadir sehingga Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah ada laporan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I hanya fokus kepada harga satuannya dan luasannya lupa;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 186 berupa Berita Acara Negosiasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa alasan dasar Memo yang Terdakwa I buat adalah yang waktu itu keinginannya dibeli semua seluruh milik Muhchin Karli, dan alasan ada perubahan harga dalam memo karena Terdakwa I hanya focus pada harga per meter saja dan Terdakwa I tidak bisa menjelaskan lebih lanjut;
- Bahwa ketika pelaksanaan pembelian, Terdakwa I sudah disampaikan kepada Muhchin Karli, tidak boleh ada siapapun yang meminta, setelah transaksi sempat disampaikan Muhchin Karli, yang meminta akan mengembalikan, Terdakwa I mendengar Pak Noor Drajad meminta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih di waktu Tahun 2017 dari Muhchin Karli;

Halaman 531 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada waktu Tahun 2017 selalu Dirut, Terdakwa I tidak pernah memanggil kepada Noor Drajad, informasi itu setelah ada pemeriksaan, Terdakwa I tidak pernah memanggil Noor Drajad untuk mengklarifikasi dan tidak memberikan sanksi karena Terdakwa I mendengar dari Muhchin Karli sudah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terkait SOP, Terdakwa I mengira ada untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait pertemuan di Mall Cito. Terdakwa I yang melakukan kontak terlebih dahulu kepada Muhchin Karli dengan alasan karena Pak Dirut saat itu menyetujui untuk melakukan nego kembali untuk bisa menekan harga lagi;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu masuk di PTPN XI mendengar ada hal-hal yang tidak baik dalam transaksi oleh karena itu dalam aktifitas lainnya dengan memby pass apakah ada titipan-titipan karena cukup ampuh untuk menegakkan tindak pidana korupsi agar hal itu tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Nomor Kontak Muhchin Karli sejak pertemuan di Hotel Elmi;
- Bahwa alasan Terdakwa I harus menemui Muhchin Karli di luar kantor karena Tim Pembelian pada waktu pertemuan di Hotel Elmi itu sudah menyampaikan harga lahan Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi, dan itu juga mau diputuskan oleh Dirut untuk disetujui, sedangkan Terdakwa I masih ingin berharap menekan kembali harga dibawah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan itu trik Terdakwa I untuk menekan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ketika pertemuan kepada Muhchin Karli, tolong jangan sampai ada gratifikasi dan tolong turunkan kembali harganya menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada penyampaian dari Muhchin Karli jika deal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, Muhchin Karli minta DP, lalu Terdakwa I menjawab “ ya nanti harus disampaikan dulu kepada Pak Dirut.”;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Cito dengan Muhchin Karli, Terdakwa I tidak menyampaikan kepada Mochamad Khoiri dan tim, namun hanya melaporkan kepada pak Dirut saja;
- Bahwa dalam BAP Nomor 28, dalam melaksanakan RKAP maupun perubahan, dilakukan secara kolegial sepanjang itu boleh diparafkan, jika sudah rapat teknis baik dari Deputy maupun Komisaris adalah sudah disetujui, hal itu sudah terbiasa dalam mendekati akhir tahun;

Halaman 532 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ada kerugian PTPN XI maka harus meningkatkan produksi dan persaingan dari pihak swasta, untuk perubahan hanya alokasi saja ketersediaan dalam investasi, yang memutuskan angka Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) karena ada kegiatan yang ditunda seperti pemeliharaan kantor, perumahan rumah karyawan, untuk tanah karena belum tahu ada dimana, maka mencari potensi tanah HGU, untuk pengadaan tanah itu anggaran yang didelete, mana mana anggaran yang bisa dikesampingkan, dan nada keuntungan perusahaan yang nyata;
- Bahwa Tahun 2014 itu bukunya merugi, setelah itu Direksi masuk dan banyak gebrakan untuk mengifisienkan banyak hal;
- Bahwa setelah tahu laba rugi kemudian menyisihkan keuntungan;
- Bahwa laba disetor ke Kas Perusahaan dan dilaporkan kepada BUMN, tidak masuk kas Negara hanya deviden nya saja;
- Bahwa dari uang Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), karena potensi penurunan bahan baku karena ada pabrik lain swasta, dibicarakan oleh Direktur Produksi, bahwa kami membutuhkan lahan yang lebih luas, yang Terdakwa I dengar hanya butuh lahan yang pasti, karena Direktur Produksi sering rapat di BUMN;
- Bahwa anggaran Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) tidak boleh dibelanjakan lebih dari Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa prinsip Terdakwa I sehemat mungkin dengan menekan harga tanah sampai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengejar harga serendah mungkin untuk menghemat anggaran;
- Bahwa anggaran Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sifatnya pengalokasian saja;
- Bahwa menurut Terdakwa I lahan yang dilaporkan oleh P3GI sudah layak untuk dibeli;
- Bahwa dalam pengelolaan HGU harus ada penghijauan dan aliran air;
- Bahwa pada saat pembahasan dalam anggaran Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) ada biaya eksplorasi sendiri, untuk operasional itu adalah untuk tahun selanjutnya dengan pembelian bibit;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjadi Dirut ada mengenal 2 (dua) pos investasi dan eksploitasi;

Halaman 533 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I selaku Dirut, lahan dibuatkan Land Clearing sampai Terdakwa I sudah tidak bekerja kembali;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penanaman tebu di lahan yang lereng;
- Bahwa Terdakwa I sewaktu Dirut, hampir lahan HGU, masih ada tambahan mekanisasi;
- Bahwa alasan Terdakwa I membeli tanah masih petok D, karena pengalihan status masih bisa diupayakan;
- Bahwa sewaktu negosiasi, Terdakwa I sudah menjadi Direktur Operasional, Terdakwa I merasa tidak ada kepentingan apapun, niat baik Terdakwa I untuk membantu itu menjadi penyesalan, dan Pak Aris tidak ada di tempat, setiap rapat BoD Terdakwa I lapor kepada Pak Aris;
- Bahwa waktu keputusan di Hotel Elmi ada juga Pak Aris, dan bilang Pak Aris mempersilahkan untuk membantu;
- Bahwa mengenai Surat Kuasa sebenarnya Terdakwa I keberatan, tapi karena Pak Dirut yang perintahkan sehingga Terdakwa I tetap melaksanakan saja;
- Bahwa KJPP dan P3GI bertujuan untuk kebutuhan yang harus didapat sesuai SOP, yang jelas Terdakwa I tidak mengintervensi, dan itu ada dalam SOP nya, namun dalam pelaksanaannya masih tinggi harga nya sehingga tidak diikuti;
- Bahwa tidak ada SOP dalam melakukan membuat laporan KJPP kedua kali dengan meminta sesuai permintaan Terdakwa I;
- Bahwa ada informasi mengenai status lahan seperti petok D, hak Pakai kepada Dirut;
- Bahwa RTRW nya memungkinkan untuk ditanami tebu;
- Bahwa Terdakwa I pernah dengar pernyataan dari Pak Dirut untuk menyelesaikan pembelian lahan tahun 2016 dikarenakan kemungkinan di tahun 2017, anggaran keuangan perusahaan buruk maka tidak akan bisa pembelian lahan lagi;
- Bahwa karena itu perintah pimpinannya, Terdakwa I melaksanakan;
- Bahwa 3 (tiga) hal lahan layak, dibawah KJPP maka bisa dieksekusi;
- Bahwa komunikasi setiap saat dengan Pak Dirut dan terupdate terus untuk proses-prosesnya;
- Bahwa secara teknis banyak hal yang belum siap, seperti contoh putuhnya gula;

Halaman 534 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip Terdakwa I dalam mendapatkan lahan yang layak dan harga serendah-rendahnya;
- Bahwa selama menjabat menjadi Direksi, dalam mutasi tidak dapat diukur ada 1 (satu) tahun dipindah, tapi ada yang 3 (tiga) bulan sudah dipindah;
- Bahwa Terdakwa I menjadi Direktur Komersial mulai Juli 2016 sampai 10 November 2016, sebelumnya menjadi Direktur SDM, Terdakwa I dipindah oleh Pak Dirut karena pabrik mengakhiri giling, sementara Pak Aris sering ke Jakarta, menjadi Dirut Februari 2017 sampai Februari 2018;
- Bahwa terkait di Hotel Elmi ada pertemuan dengan GM setelah ada penawaran dari PT Kejayan Mas di Bulan Desember 2016, dan ketemu Muhchin Karli masih dalam pertemuan tersebut, karena tidak diagendakan sebelumnya, Muhchin Karli menyampaikan harga penawaran terakhir, Mochamad Khoiri melaporkan ada beberapa pertemuan yang awal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat pertemuan menjadi Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menginginkan untuk lebih menekan harga lagi;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Dirut, untuk bisa di nego lagi;
- Bahwa karena sudah diizinkan oleh Dirut, maka Terdakwa I bertemu dengan Muhchin Karli dan ketemu harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa I selaku Direktur Komersial, melakukan disposisi karena ada surat penawaran masuk ke meja Terdakwa I;
- Bahwa jika melampaui appraisal dan lahannya tidak layak, sesuai SOP, maka yang bisa membatalkan adalah Pak Dirut;
- Bahwa sesuai SOP yang melakukan penawaran harga oleh Tim tetapi disitu Direksi boleh melakukan mengusulkan penyampaian harga dibawah appraisal KJPP;
- Bahwa yang melakukan negosiasi yang Terdakwa I tangkap adalah Terdakwa I boleh menurunkan lagi sesuai petunjuk Pak Dirut;
- Bahwa yang disampaikan SISCO Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter dan mengenai pembulatan harga Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa pak Noor Drajad tidak pernah menyampaikan secara tertulis hanya lisan saja mengenai kegiatan drone ke lahan PT kejayan Mas, dan Terdakwa I merasa yakin hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pak Noor Drajad, dan Terdakwa I tidak pernah meminta hasil laporan nya;

Halaman 535 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Pak Noor Drajad adalah lahan yang milik PT Kejayan Mas bukan lahan lain;
- Bahwa Pak Noor Drajad tidak menyampaikan secara detil saat itu jika ada bagian yang lereng di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2016, Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Aset PTPN XI dan koordinasi dengan Mochamad Cholidi jika PTPN XI memerlukan lahan untuk perluasan tanaman tebu. Jadi Terdakwa II menyampaikan kepada Mochamad Cholidi jika semua GM dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi juga berupaya mencari informasi untuk perluasan lahan, khususnya yang di Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Muhchin Karli sejak ada kegiatan pembelian lahan;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tugas sebagai Anggota Panitia Tim Pembelian Tanah PTPN XI yang ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan, dimana Tugas Pokok Terdakwa II sebagai anggota tim pembelian tanah di Divisi Hukum yakni Melakukan kajian hukum terhadap tanah yang akan di beli. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak yang baru;
- Bahwa tugas-tugas sebagai Anggota Tim, Terdakwa II lakukan bersama dengan Tim Terdakwa II yakni Banu staf Aset dan Lely staf Hukum;
- Bahwa ada pertemuan dengan Mochamad Cholidi dan Muhchin Karli di Rumah Makan Tengger Pasuruan, yang berinisiatif yakni Terdakwa II karena untuk memperkenalkan penjual dan pembeli agar lebih informatif terkait objek yang akan diperjualbelikan. Terdakwa II memfasilitasi pertemuan, dan Terdakwa II berkoordinasi dengan pihak PG Kedawoeng di Rumah Makan Tengger. Pembahasan di RM Tengger sebatas perkenalan, saling informasi, tanah Muhchin Karli dimana saja, Terdakwa I memperkenalkan diri sebagai Direktur PTPN XI, belum disinggung soal harga karena belum ada harga dari SISCO;
- Bahwa selanjutnya pertemuan di RM Elmi, pertemuan dengan Direktur Utama, Mochamad Cholidi, Terdakwa II, Aris, Muhchin Karli, mengenai tawar menawar dari yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Muhchin Karli dengan meminta harga Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 536 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per meter persegi, dalam pertemuan belum ada kesepakatan harga. Kemudian dilakukan kajian kembali;

- Bahwa hanya ada 1 (satu) lahan milik Muhchin Karli, tidak ada lahan milik orang sebagai pilihan untuk dibeli oleh PTPN XI. Awalnya Terdakwa II memberikan informasi ada lahan yang akan dijual berupa sawah dengan luas 3 (tiga) hektare dan 5 (lima) hektare kepada Mochamad Cholidi, akan tetapi tidak berkenan karena sawah dan luasnya kurang efisien dan kurang kumpul. Sehingga Terdakwa II Kemudian bertemu dengan Atho'llah, dan pada bulan Agustus Atho'llah (karyawan Kota Pasuruan) bersama dengan Kabagnya datang ke Kantor PTPN XI, saat itu datang untuk klarifikasi tanah bekas rel yang dilintaskan di Kota Pasuruan yang akan dibuat jalan umum apakah merupakan asset PTPN XI. Ketika Terdakwa II bersama dengan Atho'llah dan Tim cek tanah tersebut, Atho'llah menanyakan kepada Terdakwa II apakah PTPN XI memerlukan lahan untuk tebu, Terdakwa II mengiyakan dan meminta yang lokasinya tidak berpencar. Setelah menyanggupi permintaan Terdakwa II, selang beberapa hari Kemudian Atho'llah datang lagi ke Kantor PTPN XI, menginformasikan jika ada lahan yang dikehendaki sesuai PTPN XI. Informasi tersebut, Terdakwa II sampaikan ke Mochamad Cholidi, jika ada lahan, Mochamad Cholidi menyampaikan jika lahan sudah ada, agar di cek. Terdakwa II cek lahan bersama dengan Kepala Keamanan, untuk mengecek dari sisi keamanan setempat;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Noor Drajad Rahman (GM PG Kedawoeng), ada komunikasi via telepon di tanggal 2 Desember 2016, karena lahan ada di wilayah Kedawung, Terdakwa II menanyakan kepada Noor Drajad Rahman jika ada lahan bagus apakah akan dijual. Dan Noor Drajad Rahman menyampaikan " Ya sudah Pak Choiri, kita sama-sama mengurusnya.";
- Bahwa Mochamad Cholidi memerintahkan secara global saja, jika ada KJPP SISCO pernah melakukan appraisal PTPN XI atas lahan-lahan milik PTPN XI, ini yang menjadi alasan Terdakwa II menunjuk KJPP SISCO. Hasil dari KJPP SISCO bahwa terdapat harga senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan tidak ada KJPP lain sebagai pembandingan;
- Bahwa ketika pembelian lahan di awal belum HGU, masih berstatus Hak Milik, Hak Pakai dan Petok, setelah dijual belikan selanjutnya diajukan ke BPN untuk menjadi HGU. Hal tersebut diketahui dari data PT Kejayan Mas

Halaman 537 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ada Hak Milik, Hak Pakai dan Sebagian Petok D yang akan diurus oleh Pihak Notaris. Hal tersebut Terdakwa II sampaikan ke Mochamad Cholidi secara lisan, setiap progress Terdakwa II sampaikan ke Mochamad Cholidi;

- Bahwa Terdakwa II memperkenalkan Muhchin Karli dari PT Kejayan Mas, ayah dari Ronald, awalnya Terdakwa II tidak kenal dengan Muhchin Karli, karena kenalnya dengan Ronald selaku Direktur PT Kejayan Mas, akan tetapi yang memutuskan jual atau tidak dari Komisaris PT Kejayan Mas, yakni orang tua Ronald karena merupakan perusahaan keluarga;
- Bahwa terkait penganggaran, Terdakwa II menanyakan kepada Mochamad Cholidi, dan diminta untuk bertanya kepada Tulus, dan diinfokan jika memang ada anggarannya. Hal tersebut Terdakwa II sampaikan Kembali kepada Mochamad Cholidi;
- Bahwa sesuai dengan arahan Direktur Utama, dan dalam pertemuan-pertemuan dimana anggaran harus selesai di tahun 2016, semua Direksi yang hadir termasuk Mochamad Cholidi mengetahui hal tersebut. Ketika Komisiaris berkunjung ke lokasi lahan, juga menyampaikan jika harus selesai di tahun 2016. Jika tidak selesai di tahun 2016, anggaran berikutnya tidak akan diberikan lagi. Hal tersebut Terdakwa II sampaikan juga ke Mochamad Cholidi, dan dibenarkan oleh Mochamad Cholidi;
- Bahwa perikatan Jual Beli di tahun 2016 dengan pembayaran uang muka dan pelunasan di tahun berikutnya di tahun 2017;
- Bahwa hasil KJPP SISCO Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, yang dijadikan patokan atas oleh Pulungan, akan tetapi masih bisa ditawar. Tim melakukan penawaran sehingga tercapai nilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan disampaikan ke Mochamad Cholidi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada membuat Laporan Akhir pembelian atas tanah, karena tidak sampai terpikir oleh Terdakwa II dan tidak ada perintah juga dari Mochamad Cholidi;
- Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 20:

"Bahwa Tim Pembelian Tanah tidak membuat Laporan Akhir Tim Pembelian Tanah atas Rencana Pembelian Lahan HGU tahun 2016, namun progress pembelian tanah selalu saya laporkan secara langsung kepada Direksi (Mochamad Cholidi);
Bahwa terkait dengan tugas pembuatan kajian teknis, kajian ekonomis, dan kajian legal sebagai bahan pertimbangan pengajuan usulan kepada Direksi, Tim Pembelian Tanah sudah menunjuk pihak eksternal yaitu Pusat Penelitian

Halaman 538 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan KJPP Satria Iskandar dan Rekan (SISCO);

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan, jika laporan akhir adalah laporan memo ke Direksi yakni laporan kesepakatan harga;
- Bahwa pertemuan di Pizza Hut, yang membayar dari PTPN XI. Saat itu sore hari, membahas apa saja data yang diperlukan untuk pertemuan dengan Mochamad Cholidi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 23 dan membenarkan:

“Bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu berupa uang/hadiah/barang dari pihak yang mewakili PT Kejayan Mas selama proses pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI pada tahun 2016–2017. Saya pernah menerima fasilitas berupa jamuan makan siang dari Ronald Tamtomo Karli pada saat proses negoisasi di Rumah Makan Tengger, Pasuruan. Selain itu, saya juga beberapa kali memberikan fasilitas berupa jamuan makan di Restoran Elmi Surabaya dan Pizza Hut Surabaya kepada Ronald Tamtomo Karli pada saat proses negoisasi harga;

Bahwa jamuan makan yang saya berikan kepada Sdr Ronald Tamtomo Karli dananya berasal dari perusahaan dan sudah sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI, poin Menetapkan Kedua angka 4 yang berbunyi, “Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan”;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pertemuan di RM Tengger itu, yang menyiapkan jamuan adalah PG Kedawoeng karena PG Kedawoeng yang ketempatan tempat pertemuannya. Sedangkan yang di Elmi, yang menyiapkan PTPN XI karena bertepatan dengan ada acara, Muhchin Karli hanya datang saja;
- Bahwa pada saat pertemuan di Elmi, ada ucapan dari Mochamad Cholidi “ Pak Muhchin harga tanahnya mahal sekali Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), saya tawar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) gimana Pak. Di jawab oleh Muhchin Karli “ saya belum kasih Pak, kalau penawarannya segitu.”. Belum ada kesepakatan saat pertemuan di Elmi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada Terdakwa II Barang Bukti Nomor 171 berupa Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;

Halaman 539 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 172 berupa Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;

Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Surat yang tertanggal 2 September memang ada tanda tangan Mochamad Cholidi, dan baru turun disposisi tanggal 16, karena surat turun agak lama, Terdakwa II masukkan lagi surat yang tanggal 5, dan dalam surat tanggal 5 ada kata-kata melanjutkan surat sebelumnya. Esensi surat masih sama, hanya ada penambahan luas Petok;

- Bahwa Surat tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas melalui Pos, dimasukkan oleh Sekretaris ke Mochamad Cholidi, dan didisposisi oleh Mochamad Cholidi "koordinasi dengan Divisi Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut";

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 174 kepada Terdakwa II berupa Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS), dan Terdakwa II mengetahui;

- Bahwa Surat Tanggal 2 September 2016, intinya ada penawaran dari PT Kejayan Mas terkait penjualan tanah, status Hak Milik dan Hak Pakai. Surat tanggal 5 September 2016. Surat tertanggal 5 September tidak melalui tahapan disposisi seperti surat sebelumnya, karena menyambung surat sebelumnya. Jadi tidak ada disposisi ataupun catatan dari sekretariat;

- Bahwa pembayaran uang muka dibayarkan tanggal 30 Desember 2016, Laporan Akhir dari P3GI yang dijadikan dasar tanggal 15 Desember 2016 dan IJB. Untuk pembayaran memerlukan dokumen, dan dilaporkan ke Dirut maupun Mochamad Cholidi yakni Laporan KJPP SISCO tentang Appraisal, Memo yang diajukan Direksi jika harga sudah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan appraisal lagi. Kajian Kelayakan dari P3GI tanggal 15 Desember 2016;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 49 dan membenarkan:

"Atas perintah Mochamad Cholidi selaku Direktur PTPN XI, saya pernah menanyakan terkait Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PTPN XI Pusat P3GI kepada Ibu Triantarti selaku Direktur P3GI, pada saat itu cara saya dengan

Halaman 540 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun langsung Ibu Triantari dan dijawab bahwa laporan telah selesai tunggu penjilidan”;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 50 dan membenarkan:

“Ya Saya pernah menerima pengiriman materi bahan presentasi akhir, KS Kelayakan PG Kedawoeng 2016 dari P3GI yaitu Dias Gustomo, yang dikirimkan melalui email pada tanggal 29 Desember 2016, setelah menerima kiriman email tersebut, Kemudian saya menyuruh staf saya bernama Ibu Leli untuk mempelajari materi tersebut kepada Bagian Keuangan PTPN XI”;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 51 dan membenarkan:

“Dapat saya jelaskan, bahwa setelah saya menyerahkan materi presentasi akhir KS Kelayakan PG Kedawoeng 2016, dari P3GI kepada Bagian Keuangan PTPN XI, kemudian oleh Bagian Keuangan diproses selanjutnya pembayaran uang muka lahan PG Kedawoeng 2016 sebesar Rp12.219.900,00 (dua belas juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan maksimal tanggal 30 Desember 2016.”

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 52:

“Saya tidak mengetahui terkait kegiatan presentasi kelayakan lahan PG Kedawoeng, saya juga tidak pernah mendapatkan laporan apakah telah dilaksanakan kegiatan presentasi kelayakan lahan, bahwa terkait pengurusan lahan telah didelegasikan secara resmi oleh Mochamad Cholidi selaku Direktur PTPN XI kepada Noor Dradjat selaku GM PG Kedawoeng.”

Bahwa Terdakwa II menjelaskan ada ralat saat pemeriksaan oleh Penyidik, untuk uang muka bukan hasil presentasi, Terdakwa II tidak tahu kaitannya dengan presentasi hanya menurut Tim Legal PTPN XI, uang muka untuk menjadi dasar IJB;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 28 berupa Surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017, dan Terdakwa II mengetahui;

- Bahwa laporan akhir secara resmi yakni ke PG Kedawoeng, yang Terdakwa II tanyakan kepada Ibu Triantari, apakah sudah atau belum dan dijawab sudah, dan dijadikan dasar pembayaran. Terdakwa II serahkan ke Bagian Keuangan tanggal 30 Desember 2016;

- Bahwa laporan yang tahun 2017 untuk PG Kedawoeng, untuk dijadikan dasar kontrak;

Halaman 541 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 184 berupa Dokumen laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PD Kedawoeng tanggal 15 Desember 2016, dan Terdakwa II mengetahui;
- Bahwa Penuntut Umum mengingatkan atas keterangan Triantarti laporan tahun 2016, diminta oleh PTPN XI dibuat secara backdate karena awalnya ditanda tangan di tahun 2018, bahwa Terdakwa II tetap pada keterangannya jika yang diberikan oleh Triantarti di tahun 2016 dengan tanda tangan dan cap basah;
- Bahwa Terdakwa II memiliki jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum Aset, dan juga sebagai panitia. Pembuatan SK Tim Pengadaan yang membuat draft yakni Terdakwa II dan Tim Hukum dan diajukan ke Mochamad Cholidi dan nama-nama yang tercantum sudah di konfirmasi jika masuk ke dalam Tim;
- Bahwa dokumen negoisasi yakni mencakup tentang pembayaran, persetujuan harga tanah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, uang muka, dan yang membuat dari divisi Terdakwa II;
- Bahwa yang tanda tangan tidak ikut dalam negoisasi, akan tetapi Terdakwa II mengajak, tim menyerahkan/pasrah kepada Terdakwa II dan ketika disodorkan tim tanda tangan saja. Terdakwa II ada mengajak untuk ikut melakukan tugasnya dalam pembelian tanah, akan tetapi alasannya sibuk misalnya Bambang Tri, Narwanto. Karena Terdakwa II kerja sendiri akhirnya meminta bantuan Banu dan Leli dari sisi administrasi. Hal tersebut Terdakwa II laporkan juga ke Mochamad Cholidi;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan email dari Dias, tidak tahu untuk apa, ketika diperiksa sama penyidik isinya hanya presentasi-presentasi saja. Terdakwa II tidak tahu maksudnya apa;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada komunikasi dengan Dias, hanya dengan Ibu TRI, terkait hasil kerja progress P3GI. Leli mencetak hasil email dari Dias, Terdakwa II tidak tahu untuk apa, akan tetapi tidak dipakai untuk pembayaran karena menggunakan IJB;
- Bahwa Laporan Akhir KJPP tanggal 16, yang awalnya 5 Desember karena adanya addendum terkait luas, atas dasar dari Notaris setelah mencocokkan data. Terdakwa II memberikan data perubahan ke Banu, Notaris dan KJPP;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa II Nomor 31:
Proses negosiasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan Desember 2016 (saya tidak ingat tanggal masing-masing pertemuan), setelah Direksi

Halaman 542 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan risalah Rapat Direksi PTPN XI dengan agenda Pembahasan Rencana Pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan dengan kronologis sebagai berikut:

1. Pertemuan di Restoran Pizza Hut, Surabaya

Pertemuan tersebut dihadiri oleh saya (M. Mochamad Khoiri), Arief Radinata (Anggota Tim Pembelian Lahan), dan Ronald Tamtomo Karli. Pada pertemuan tersebut saya meminta kelengkapan data legalitas lahan yang akan dijual oleh Kejayan Mas untuk dijadikan dasar pembuatan kajian legal oleh Divisi Hukum PTPN XI

2. Pertemuan di Restoran Elmi Surabaya

Pertemuan tersebut dihadiri oleh saya (M. Mochamad Khoiri), Dolly P. Pulungan (Direktur Utama PTPN XI), Moch. Cholidi (Direktur Operasional PTPN XI), Arief Radinata dan Ronald Tamtomo Karli. Pada pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan harga karena Ronald Tamtomo Karli masih meminta harga sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi sementara Dolly P. Pulungan masih mengajukan harga di bawah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi

3. Pertemuan di Restoran Tengger, Pasuruan

Pertemuan tersebut dihadiri oleh saya (M. Mochamad Khoiri), Moch. Cholidi, Arief Radinata, perwakilan PG Kedawung diantaranya Kepala Tanaman PG Kedawung (saya tidak ingat namanya) dan Ronald Tamtomo Karli. Pada pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan harga karena harga yang diminta oleh Ronald Tamtomo Karli masih di atas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya karena belum ada titik temu, Moch. Cholidi mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dolly P. Pulungan karena waktu pelaksanaan anggaran juga sudah semakin mendesak. Bahwa selain ketiga pertemuan tersebut, saya tidak mengetahui lagi negosiasi yang dilakukan oleh Dolly P. Pulungan maupun Moch. Cholidi. Saya hanya mengetahui pada sekitar akhir bulan Desember 2016 saat saya dipanggil oleh Dolly P. Pulungan dimana ybs kemudian mengatakan bahwa sudah tercapai kesepakatan harga antara PTPN XI dengan Kejayan Mas terkait pembelian lahan HGU sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi."

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Mochamad Cholidi ikut dalam pertemuan di Tengger dan Elmi;
- Bahwa yang berkontrak dengan P3GI yakni PG Kedawoeng;

Halaman 543 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SOP Pengadaan yakni Divisi Pengadaan, Terdakwa II tidak tahu jika ada serah terima setelah selesainya pekerjaan pengadaan;
- Bahwa pengadaan untuk KJPP SISCO, setelah SK Tim diterbitkan yakni setelah tanggal 13 September, Terdakwa II menghubungi Satria dari KJPP SISCO, sebelumnya KJPP SISCO pernah bekerjasama dengan PTPN XI untuk penilaian asset, dan ada juga untuk menilai asset PG Asembagus. Terdakwa II menyampaikan kepada Satria akan menilai tanah PT Kejayan Mas milik Muhchin Karli, pada saat Terdakwa II komunikasi dengan Satria menggunakan penawaran pertama, sedangkan saat itu sudah ada perubahan penawaran. Notaris membuat Surat Keterangan tambahan Petok D tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 176 berupa Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian, bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Surat tersebut yang menjadi dasar KJPP SISCO melakukan penawaran, setelah menerima surat dari KJPP SISCO, Terdakwa II membaca surat, koreksi, dan dengan Tim Legal Terdakwa II memverifikasi dan Terdakwa II tanda tangan. Dalam Surat KJPP ada klausul, jika Surat Penawaran merupakan kontrak kerja. Surat dari KJPP SISCO langsung ditujukan kepada Terdakwa II, bukan kepada Tim Pembelian tanah, karena selain sebagai Anggota Terdakwa II juga sebagai Kepala Divisi;
- Bahwa setelah diverifikasi oleh Terdakwa II dan Leli, Terdakwa II menandatangani Surat tersebut. Terdakwa II tanda tangan karena Terdakwa II sebagai Anggota Tim dan juga Kepala Divisi, dan bukan Ketua Tim yang bertanda tangan. Tidak ada surat kuasa dari Ketua Tim kepada Anggota Tim untuk tanda tangan;
- Bahwa adanya perubahan, tidak ada surat hanya Banu menghubungi KJPP SISCO sesuai dari Notaris, karena Tim bisa menghubungi langsung dengan menunjuk langsung KJPP;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 141 berupa Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;

Halaman 544 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat tersebut sduah dimasukkan perubahan, yakni Surat Keterangan Notaris 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa II sebagai Kepala Divisi. Seharusnya yang mengeluarkan Direktur, untuk mempercepat dan Terdakwa II sudah menyampaikan kepada Mochamad Cholidi, agar segala sesuatunya yang berkaitan dengan KJPP Terdakwa II yang handle. Tidak ada stample karena stample hanya untuk Direksi;

- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Atho'llah, Terdakwa menggunakan pinjaman online untuk memberikan uang kepada Atho'llah, karena Terdakwa II merasa kasihan kepada Atho'llah;

- Bahwa pembayaran kepada PT Kejayan Mas senilai Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah), sudah ada akta yang menjadi dasar pembayaran, Luas lahan yang ada dalam Ikatan Jual beli 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, yang masih minus-minus ada di Petok D, sedangkan Hak Milik dan hak Pakai sudah pasti;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 96 berupa Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua, bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;

Bahwa pada Nomor 7 hasil ukur seluas 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor 8 hasil ukur seluas 3.226 (tiga ribu dua ratus dua puluh enam) meter persegi, Nomor 11 hasil ukur seluas 4.224 (empat ribu dua ratus dua puluh empat) meter persegi, Nomor 12 hasil ukur seluas 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) meter persegi;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 238 berupa Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 90/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016, dan Terdakwa II mengetahui barang bukti tersebut;

Bahwa pada Nomor 7 hasil ukur seluas 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) meter persegi, ada plus minusnya, dan dalam barang bukti ini berdasarkan surat ukur dari BPN dan dipastikan positif;

Halaman 545 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II tidak cek semua satu persatu, karena ada yang melakukan tugas khusus pengecekan yakni Leli dengan Notaris. Terdakwa II membaca sekilas, ada 2 (dua) jumlah untuk Petok D. Ada beberapa tanah yang dimiliki oleh PT Kejayan Mas;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 243 berupa Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016, dan dibenarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 244 berupa Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016, dan dibenarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa ada 5 (lima) bidang tanah atas nama Ahmad Muflih Azam sudah diurus oleh Notaris tanggal 14 Desember 2016, dan pada saat jual beli masih atas nama tersebut, Terdakwa II tidak melakukan pengecekan secara detail;
- Bahwa Ronald Tamtomo Karli pernah datang ke kantor Terdakwa II bersama dengan Abdul Muslim, sebelum ada penawaran;
- Bahwa luas tanah yang akan di beli oleh PTPN XI awalnya sekitar 70 hektar, dan ada tambahan lagi 8 hektar. Untuk 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi didapatkan informasi dari Notaris, Terdakwa II memakai angka yang lebih tinggi, karena Notaris ada angka perubahan-perubahan terkait dengan pengurusan Petok D. Bahwa ada SK Direksi tanggal 13 September 2016, yang akan dibeli oleh PTPN XI luas 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi;
- Bahwa untuk pengurusan aset, sertifikat, perjanjian, termasuk dalam kewenangan Terdakwa II selaku Kepala Divisi. Bahwa Divisi Hukum dan Aset, ada pengajuan anggaran pembelian lahan senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), pengajuan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dari Divisi Anggaran, yakni pengalihan dari anggaran asset yang ada di Surabaya. Terdakwa II pernah mengajukan, tapi tidak disetujui namun muncul di RKAP Tahun Anggaran 2016;

Halaman 546 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim pembelian lahan dibentuk tanggal 13 September 2016, Surat penawaran dari PT Kejayan Mas tanggal 2 & 5 September 2016. Anggaran di RKAP sudah ada sebelum adanya Surat Penawaran dari PT Kejayan Mas. SK Tim dari Direksi dengan jumlah 7(tujuh) orang Tim, yang dipanggil oleh Direksi ada 5 (lima) orang yakni Terdakwa II, Arief, Narwanto, dll. Tim bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dan Direktur Operasional;
- Bahwa untuk rapat-rapat, Terdakwa II yang menginstruksikan ke seluruh Tim, termasuk Ketua Tim;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan PT Kejayan Mas, tidak langsung ke Muhchin Karli akan tetapi ke Juri yang ada di kebun/lapangan. Saat itu Tim sudah terbentuk. Terdakwa II ke lapangan setelah mendapatkan ada info;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan KJPP SISCO, untuk appraisal. Sedangkan P3GI sebatas info untuk telepon dengan GM nya saja. Terdakwa II sudah percaya dengan hasil kerja KJPP SISCO, karena sudah 2 (dua) kali menggunakan jasa KJPP SISCO. Sebelumnya hasil penilaian dari KJPP SISCO diikuti nilainya oleh PTPN XI, akan tetapi sekarang tidak karena diminta oleh Direktur Utama untuk ditawarkan lebih rendah dari hasil KJPP SISCO, secara lisan yang Terdakwa II laporkan ke Mochamad Cholidi dan tidak ada rapat dengan Tim;
- Bahwa P3GI yang berwenang untuk lahan khusus tebu, dan hasil nya tidak ada juga dibahas oleh Tim, Terdakwa II yang lapor lisan ke perorangan. Terdakwa II sudah membaca kajian hukum dari P3GI;
- Bahwa Hakim membacakan Kajian Hukum P3GI:
"Memastikan agar calon lokasi HGU dalam keadaan clear and clean. Clear and clean disini maksudnya adalah lahan dalam keadaan bebas dari sengketa, tidak dalam posisi dijadikan sebagai jaminan gadai, serta memiliki sertifikat yang menunjukkan status tanah tersebut. Dalam melakukan kajian hukum, tim Divisi Hukum PTPN XI biasanya akan meminta bantuan dari pihak eksternal seperti Notaris dan BPN untuk mengecek status calon lokasi HGU";
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa II, tanah yang dibeli oleh PTPN XI, ada sertifikatnya dan untuk Petok D dalam proses oleh Notaris karena tanah yang Petok D masih berimpitan, sayang jika tidak diambil oleh PTPN XI karena tahun berikutnya tanah akan mahal;
- Bahwa setiap ada perkembangan harga, selalu disampaikan ke Mochamad Cholidi untuk meminta persetujuan dan di laporkan ke Ketua Tim juga;

Halaman 547 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus ada penyelesaian pembelian lahan di tahun itu, karena jika tidak maka tidak ada disetujui lagi oleh Komisaris. Karena secara legalistas harus di tahun 2016, pembayaran awal di 2016 sudah di anggap sebagai asset. Agar dipercepat, Kajian KJPP SISCO diperlukan sebagai dokumen, dan ada addendum untuk Laporan KJPP SISCO selang 1 (satu) bulan, sedangkan P3GI tidak ada perubahan laporan;

- Bahwa Hakim membacakan BAP Terdakwa II Nomor 29:

“Bahwa dasar keputusan tersebut adalah Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah (SOP) dimana dalam nomor 5 poin c dijelaskan bahwa Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP; Bahwa SOP Pembelian Tanah tersebut dibuat secara insidentil hanya jika pada tahun tersebut terdapat rencana pembelian lahan oleh PTPN XI.”;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Direksi berwenang untuk memberikan pertimbangan jika harga bisa untuk bisa ditawar lagi. Selain mengusulkan, Direksi juga bisa memutuskan;

- Bahwa Hakim membacakan BAP Terdakwa II Nomor 41:

“Bahwa ada laporan dari P3GI saya mengetahui bahwa sejumlah tanah yang tidak dapat ditanami tebu, namun saya tidak memahaminya secara detail, yang saya pahami dari laporan P3GI lahan tersebut masih ada tindakan yang bisa dilakukan untuk mengelola sehingga bisa dimanfaatkan. Menurut saya secara umum nilai tanah yang bisa ditanami dan tidak bisa ditanami tebu pada area yang dibeli oleh PTPN XI, seharusnya memiliki nilai harga yang berbeda;

Dapat saya tambahkan, saya bekerja di PTPN XI sampai dengan 2017, setelah lahan milik PT Kejayan Mas tersebut sudah di serahkan pengelolaannya ke PG Kedawoeng, sebelum saya tidak bekerja lagi di PTPN XI, saya pernah bertanya kepada Mochamad Cholidi apakah lahan tersebut sudah diubah, Mochamad Cholidi sudah dilakukan pembukaan lahan untuk tanaman tebu namun masih belum optimal pengelolaannya karena tidak cukup dana yang ada untuk mengelola lahan tersebut.”;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada kenyataannya, yang bisa ditanami dan tidak bisa ditanami tebu, harganya sama dengan appraisal;

Halaman 548 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah berkonsultasi dengan Dinas perkebunan dan tata ruang, tidak semua harus di tanami tebu karena harus ada fungsi social, ada konservasi lahan yang untuk penghijauan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 25 berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020, bahwa tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa II sudah tidak bekerja lagi dari PTPN XI, terkait tata ruang Terdakwa II diberitahu oleh Notaris;
- Bahwa ketika Terdakwa II ke lokasi, memang tidak semua berupa hamparan, ada lembah juga akan tetapi ada tanaman tebu dan ada beberapa yang sudah panen sekitar 30-40 hektar. Selebihnya ada pohon-pohon yang harus di land clearing;
- Bahwa pembayaran uang muka dilakukan di tanggal 30 Desember 2016. Terdakwa II tidak ikut presentasi oleh P3GI sehari sebelum pembayaran;
- Bahwa Terdakwa II menerima email dari P3GI atas nama Dias terkait presentasi di tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II tidak membaca isinya, bukan menjadi syarat pembayaran;
- Bahwa laporan kajian P3GI dijadikan dasar sebagai syarat pembelian lahan, Ibu Triantarti tidak pernah mengatakan Laporan P3GI baru selesai di tahun 2017, Terdakwa II menanyakan yang 2016. Laporan dari P3GI yang Terdakwa II terima di tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa Surat penawaran dari PT Kejayan Mas diterima di tanggal 2 September 2016, lahan yang ditawarkan 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi di luar Petok D. Terdakwa II menghubungi KJPP SISCO untuk melakukan penilaian di bulan November 2016, KJPP SISCO melakukan penawaran di tanggal 9 November 2016, data-data yang Terdakwa II berikan kepada Satria (KJPP SISCO) yakni data dari PT Kejayan Mas seluas yang akan dilakukan penilaian. Luas lahan yang dicantumkan dalam Surat penawaran KJPP SISCO yakni 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan biaya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 176 berupa Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian, bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 549 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu jumlah dari SHM 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi ditambah Hak pakai 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi jadi didapatkan saat itu oleh KJPP SISCO 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi;

- Bahwa ada penambahan 20 bidang tanah melalui Notaris, bukan Terdakwa II ataupun Muhchin Karli, sehingga ada Surat Penawaran dari PT Kejayan Mas id tanggal 5 Desember 2016;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 57 kepada Terdakwa II berupa Dokumen Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI terletak di: Jalan Desa Kurung 4 Desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (Laporan 1, 5 Desember 2016);

Bahwa Terdakwa II menerima laporan tanggal 16 Desember 2016, atas penambahan luas lahan. Selanjutnya Terdakwa II ke Notaris dan Direksi, Tim Terdakwa II memerintahkan Banu meminta kepada Notaris untuk meminta Surat Keterangan masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan karena masih Petok D, dan klarifikasi jumlah luasan sama dengan KJPP. Setelah Notaris membuat Surat, dan diserahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 194 kepada Terdakwa II berupa Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa setelah menerima Surat Keterangan dari Notaris, Terdakwa II membuat Surat pernyataan ke KJPP SISCO jika masih dalam pengurusan. Setelah itu KJPP SISCO mengeluarkan Addendum, jika ada tambahan luas;

- Bahwa di Elmi, ada Dolly P. ulungan, Mochamad Cholidi bertemu dengan Muhchin Karli dan Ronald untuk dilakukan negoisasi;

- Bahwa Hakim membacakan BAP Terdakwa II Nomor 27:

"Bahwa yang mendasari pembelian lahan PT Kejayan Mas adalah nilai lahan berdasarkan hasil negoisasi yang dilakukan oleh Dolly P Pulungan dengan penjual, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P Pulungan kepada saya di ruang kerja sekitar bulan Desember 2016, sebelum memo persetujuan biaya pembelian lahan dibuat;

Pada saat itu Dolly P Pulungan mengatakan kepada Saya, bahwa harga yang akan dibayarkan PTPN XI kepada PT Kejayan Mas adalah sebesar Rp75.000/m2. Dolly P Pulungan Kemudian mengatakan kepada saya, agar

Halaman 550 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan harga tersebut kepada PT Kejayan Mas melalui Mochamad Cholidi, selanjutnya sesuai dengan arahan Dolly P Pulungan tersebut kepada Mochamad Cholidi, keesokan harinya Mochamad Cholidi memnaggil saya mengatakan yang bersangkutan sudah deal dengan PT Kejayan Mas untuk membeli lahan dengan harga Rp75.000,-/m2, namun yang bersangkutan tidak menceritakan kesepakatan tersebut kepada Saya, Saya juga tidak mengetahui maupun di libatkan dalam proses kesepakatan harga yang dilakukan oleh Dolly P Pulungan maupun Mochamad Cholidi.”;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dipanggil oleh Dolly P Pulungan, akan tetapi tidak masuk ke ruangan, hanya sambal lewat “Choiri, 75 ya”. Negoisasi di lakukan di Elmi. Mochamad Cholidi menyampaikan kepada Terdakwa II jika sudah deal, dan dibuatkan memo. Mochamad Cholidi minta ditemukan dengan Muhchin Karli, akan tetapi Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa II untuk pengajuan anggaran Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dari Divisi Terdakwa II untuk aset, Terdakwa II tidak terlibat langsung, ada blanko isian yang harus diisi dan sudah ada petunjuknya untuk pengisian RKAP, anggarannya dari pengalisan asset yang ada di Surabaya. Info tersebut dari Bagian Anggaran;
- Bahwa Tim Pembelian Tanah dibuat di tanggal 13 September 2016, nama-nama yang ditunjuk dari usulan Divisi Terdakwa II termasuk Ketua Tim, nama-nama Tim diambil dari masing-masing bidang, kemudian Mochamad Cholidi memverifikasi;
- Bahwa Ketua Tim dari Divisi Sarana Produksi, tidak mempunyai pengalaman terkait pembelian lahan, akan tetapi pernah di Divisi Pengadaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak menerima sejumlah uang dari PT Kejayan Mas, transfer tanggal 9 Desember 2016 adalah uang Terdakwa II sendiri dari Saudara Terdakwa II dan ada uang masuk di bulan Januari 2017, dari tunjangan Terdakwa II. Dan ada juga hasil usaha Terdakwa II atas penjualan burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III menjabat sebagai Komisaris PT Kejayan Mas sejak berdirinya PT Kejayan Mas pada tahun 2008;
- Bahwa struktur organisasi dari PT Kejayan Mas adalah Terdakwa III selaku Komisaris dan Ronald Tamtomo Karli selaku Dirut PT Kejayan Mas;

Halaman 551 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Penjualan lahan milik PT Kejayan Mas kepada PTPN yang memutuskan mengenai harga adalah Terdakwa III selaku Komisaris sedangkan yang menandatangani dokumen dan mengurus sertifikat adalah Ronald Tamtomo Karli selaku Dirut PT Kejayan Mas;
- Bahwa PT Kejayan Mas memiliki Rekening di Bank Panin dan BCA yang mana dalam hal pengeluaran anggaran baik Terdakwa III Maupun Ronald Tamtomo Karli memiliki wewenang untuk melakukan pencairan tetapi dalam hal pengendalian terhadap pengeluaran dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa dalam struktur organisasi untuk Divisi Hukum dan Aset berada dibawah Direktur Komersial;
- Bahwa awal mula PTPN XI mempunyai keinginan untuk membeli lahan milik Terdakwa III yaitu pada saat Abdul Muslim menemui Terdakwa III dan memberitahukan kepada Terdakwa III bahwasanya mereka mencari lahan, tetapi pada saat itu Terdakwa III tidak terlalu menanggapi permintaan dari Abdul Salam tersebut, selanjutnya karena Abdul Muslim selalu datang ke lokasi dan memnberitahukan bahwasanya lahan tersebut sangat diminati oleh salah satu pihak maka Terdakwa III memulai untuk berhubungan dengan Abdul Muslim terkait rencana pembelian lahan milik Terdakwa III atau PT Kejayan Mas tersebut;
- Bahwa PT Kejayan Mas dipakai sebagai Perusahaan yang akan melakukan transaksi jual beli tanah dengan pihak PTPN XI;
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Terdakwa III Nomor 8:
"Bahwa sejak didirikan pada sekitar tahun 1990, PT Kejayan Mas bergerak di bidang developer perumahan, untuk mendukung usahanya selaku developer perumahan, PT Kejayan Mas memiliki banyak aset berupa tanah dimana salah satunya adalah tanah di kawasan Kecamatan Kejayan Pasuruan yang pada akhirnya dibeli oleh PTPN XI pada tahun 2016. Tanah tersebut mulai dibebaskan pada sekitar tahun 2009 dengan dibantu oleh beberapa kepala desa di lokasi tersebut dimana pada akhirnya sekitar tahun 2016 total lahan yang bisa dibebaskan dan beralih nama menjadi PT Kejayan Mas adalah sekitar 80 hektar.";
Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut dan menambahkan mengenai ruang lingkup usaha dari PT Kejayan Mas sangat luas tidak sebatas hanya developer perumahan;
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Terdakwa III Nomor 10 angka 1:

Halaman 552 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa awalnya sekitar bulan Juli–Agustus 2016, penjaga kebun saya di Pasuruan yang bernama Pak Jurianto menyampaikan kepada saya bahwa Makelar atas Abdul dari pihak PTPN XI berminat untuk membeli lahan milik PT Kejayan Mas untuk digunakan sebagai lahan budidaya tebu. Pak Jurianto juga mengatakan bahwa Makelar atas nama Abdul dari pihak PTPN XI sudah melakukan survey lokasi dan berminat untuk membeli lahan tersebut”;

Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada saat diberitahukan oleh Jurianto, Terdakwa III belum mengetahui bahwasanya pihak PTPN XI yang akan membeli lahan milik PT Kejayan Mas tersebut;
- Bahwa karena selalu dihubungi oleh Abdul Muslim maka akhirnya Terdakwa III bertemu dengan Abdul Muslim dan beberapa orang lainnya di Restoran Ayam Goreng Sri daerah Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa III tidak kenal dengan Noor Drajad Rahman, Terdakwa III pertama kali bertemu dengan Noor Drajad Rahman pada saat pertemuan di Restoran Tengger yang mana pada saat itu Terdakwa III dikenalkan dengan Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri dan Noor Drajad Rahman dan pada saat itu Terdakwa III memberitahukan mengenai tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Terdakwa III Nomor 10 angka 3:

“Kemudian sekitar awal bulan September 2016, saya bersama dengan Ronald Tamtomo Karli diundang oleh Pak KHOIRI untuk bertemu di RM. Tengger Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM.5 No.1A, Sambirejo, Rejoso, Sambirejo, Kec. Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat itu juga banyak pegawai PG Kedawoeng di RM. Tengger tersebut. Adapun isi pertemuan tersebut masih seputar minat dari PTPN XI untuk membeli tanah di Pasuruan tersebut. Pak Mochamad Khoiri meminta kami agar membuat surat penawaran kepada PTPN XI”;

Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut pihak PTPN XI dalam hal ini Mochamad Cholidi memberitahukan kepada Terdakwa III mengenai pihak PTPN XI baru meninjau lokasi lahan milik PT Kejayan Mas dan sangat berminta untuk membeli lahan milik PT Kejayan Mas tersebut;

Halaman 553 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa III belum berniat untuk menjual tanah milik PT Kejayan Mas tersebut karena rencananya tanah tersebut merupakan tanah yang akan dibagikan kepada anak-anak Terdakwa III;
- Bahwa pada saat peremuan di RM Tengger tersebut pihak PTPN XI menyampaikan kepada Terdakwa III untuk membeli lahan milik PT Kejayan Mas tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, oleh karena harga yang diajukan pihak PTPN XI terlalu jauh dibawah harga penawaran dari Terdakwa III maka setelah itu Terdakwa III tidak pernah lagi menghubungi pihak PTPN XI;
- Bahwa pada saat melakukan peninjauan langsung ke Lahan milik PT Kejayan Mas, pihak PTPN XI tidak ada meminta izin kepada Terdakwa III selaku pemilik lahan karena pihak PTPN XI sudah kenal dengan Jurianto sehingga langsung ke lokasi lahan didampingi oleh Jurianto;
- Bahwa Jurianto memberitahukan kepada Terdakwa III bahwasanya pihak PTPN XI berulang kali mengunjungi lahan milik PT Kejayan Mas tersebut dan sangat berminta untuk membeli lahan tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa III diundang ke Hotel Elmi untuk dikenalkan kepada Mochamad Cholidi dan Direksi lainnya dan pada saat itu Terdakwa III memberitahukan bahwasanya harga yang diajukan oleh Pihak PTPN XI jauh dibawah harga yang ditawarkan sebelumnya oleh Terdakwa III;
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan selama berkali-kali, Ronald Tamtomo Karli menyampaikan kepada Terdakwa III untuk membuat Penawaran kepada pihak PTPN XI dan saat itu Terdakwa III menyetujui untuk membuat proposal penawaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa III melalui Ronald Tamtomo Karli menyerahkan blanko kosong Surat dari PT Kejayan Mas kepada Pihak PTPN XI untuk selanjutnya pihak makelar yang membuat Surat Penawaran tersebut karena saat itu Terdakwa III dan Ronald Tamtomo Karli tidak mengerti mengenai pembuatan Surat Penawaran tersebut. Yang mana Terdakwa III tidak mengetahui mengenai isi Surat Penawaran tersebut;
- Bahwa Ronald Tamtomo Karli memberitahukan kepada Terdakwa III telah menandatangani Surat Penawaran yang isinya sudah ada sebelumnya yang mana Ronald Tamtomo Karli tinggal menandatangani Surat Penawaran tersebut;
- Bahwa lahan milik PT Kejayan Mas tersebut luasnya sekitar 90 (sembilan puluh) hektare, dan alas hak dari lahan tersebut terdiri dari Hak Pakai, Hak Milik dan Petiok D;

Halaman 554 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang ditawarkan oleh Ronald Tamtomo Karli, Terdakwa III tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa mengenai rincian SHP, SHM dan petok D Terdakwa III tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa mengenai tanah yang alas haknya Petok D pembeliannya sampai tahun 2015;
- Bahwa dalam melakukan pembelian lahan dengan Petani ada dibuatkan PPJB Pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dalam hal Pembelian lahan dengan alas hak Petok D akan dilepaskan seluruhnya terlebih dahulu atas nama PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui mengenai barang bukti Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016 tersebut dan Surat tersebut sudah diserahkan kepada Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Elmy, Terdakwa III diminta oleh Dolly P. Pulungan selaku Dirut PTPN XI untuk menurunkan harga penawaran lahan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Terdakwa III Nomor 10 angka 5:

"Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, Pak Mochamad Khoiri mengundang saya untuk bertemu di Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No.42-44, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh saya (Muhchin), Moch. Cholidi, Mochamad Khoiri, serta ada Direksi PTPN XI lainnya yang saya tidak ingat namanya. Pada pertemuan tersebut Moch. Cholidi mengatakan "Pak Muhchin ini harga tanahnya mahal sekali 125 rb? Saya nawar 50 rb gimana pak?" Atas penawaran Pak Cholidi tersebut saya menjawab "Saya belum kasih pak, kalau penawarannya segitu". Akhirnya pada pertemuan kami tersebut belum tercapai kesepakatan harga baik saya maupun pihak PTPN XI masih bertahan di harga yang kami tawarkan";
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa III menawarkan kepada pihak PTPN XI harga jual tanah tersebut adalah Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Mochamad Cholidi menghubungi Terdakwa III untuk datang ke Mall City Of Tomorrow (CITO),

Halaman 555 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kemudian Terdakwa III menawarkan kepada pihak PTPN XI untuk menjual tanah tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa III dan Mochamad Cholidi yang hadir dalam pertemuan tersebut dan saat itu Terdakwa III dan Mochamad Cholidi sepakat untuk jual beli tanah milik PT Kejayan Mas seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa Abdul Muslim sudah memiliki peta bidang tanah milik PT Kejayan Mas yang sepengetahuan Terdakwa III diserahkan oleh Ronald Tamtomo Karli kepada Abdul Muslim;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui mengenai Berita Acara Negosiasi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, pada tanggal 29 September 2016 Ronald Tamtomo Karli bersama-sama dengan Notaris Philipus Kurnia Wijaya datang ke Kantor PTPN XI di Surabaya. untuk menyerahkan dokumen tanah milik PT Kejayan Mas dan untuk melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan PTPN XI. Pada saat proses perjanjian pengikatan jual beli tersebut, Terdakwa III mensyaratkan pada PTPN XI melalui Notaris agar membayarkan DP minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Panin nomer 4525000877 atas nama PT Kejayan Mas selambat-lambatnya sebelum 01 Januari 2017;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, atas sepengetahuan Terdakwa III, Ronald Tamtomo Karli kembali datang ke kantor PTPN XI di Surabaya bersama-sama dengan Notaris Philipus Kurnia Wijaya untuk melakukan perjanjian pelunasan atas tanah milik saya yang dibeli oleh PTPN XI. Pada perjanjian pelunasan tersebut disebutkan bahwa PTPN XI harus melakukan pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2017;

- Bahwa total tanah yang dijual adalah senilai Rp59.691.115.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektare;

- Bahwa Penuntut Umum Membacakan BAP Terdakwa III Nomor 11:

"proses pembayaran untuk pembelian Lahan HGU oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan tahun 2016–2017 dilakukan dalam tiga kali pembayaran secara transfer kedalam rekening Bank Panin milik PT Kejayan Mas dengan nomor rekening 4525000877 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama, dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.219.900,00 (dua belas juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah). Pada saat itu, yang seharusnya ditransfer adalah

Halaman 556 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih sebesar 12 miliar Rupiah, karena adanya kesalahan transfer dari pihak PTPN XI, kekurangan dari nilai yang ditransfer tersebut ditransfer pada keesokan harinya;
2. Pembayaran kedua, masuk ke dalam rekening Bank Panin milik PT Kejayan Mas dengan nomor rekening 4525000877, pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.207.645.100,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
 3. Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total dari ketiga pembayaran tersebut adalah sebesar Rp59.691.115.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh PTPN XI untuk keperluan pembelian lahan tahun 2016, saya tidak mengetahuinya. Saya menetapkan harga tersebut berdasarkan dari kesepakatan bersama antara saya dengan perwakilan PTPN XI (Mochamad Cholidi) pada saat proses negoisasi harga, sehingga diperoleh harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa lahan milik PT Kejayan Mas tersebut konturnya naik turun atau dalam kata lain tidak rata;
 - Bahwa Terdakwa III tidak pernah menyampaikan kepada PTPN XI mengenai kondisi tanah milik PT Kejayan Mas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III pernah memberikan uang kepada Noor Drajad Rahman senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa III memberitahukan kepada Mochamad Cholidi. Kemudian setelah itu Noor Drajad Rahman mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa III berdasarkan bukti pengembalian. Bukti Setoran tersebut adalah benar merupakan setoran tunai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Dhahono (yang kemudian saya ketahui merupakan karyawan kontrak PG Kedawoeng) ke rekening BCA milik Terdakwa III dengan nomor rekening 667.0987777, dengan tujuan transfer/berita: "Pembayaran Pengembali;
 - Bahwa dari uang yang dibayarkan PTPN XI senilai Rp59.691.115.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa III memberikan uang senilai kurang lebih satu miliar rupiah kepada Abdul Muslim, karena Abdul Muslim merupakan Makelar jual beli tanah;

Halaman 557 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang hasil pembayaran dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas, Terdakwa menggunakan uang senilai Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) untuk dibelikan tanah pengganti tanah sebelumnya yang telah dijual kepada PTPN XI;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa III Nomor 18:

"Pembelian Tanah di Tanah Gununganyar/Tambakoso 10 Ha, yang mana uang dari pembelian Tanah saya yang di beli oleh PTPN XI, sebahagian saya belikan ke tanah terebut di Tanah Gununganyar/Tambakoso 10 Ha, sebesar Rp.45 Milyard, tetapi sampai saat ini tanah tersebut belum bisa saya kuasai karena masih dalam sengketa di pengadilan tingkat PK";

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengenal Maria yang merupakan Staf dari Terdakwa III;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa III Nomor 18:

"Dapat saya jelaskan terkait nomor urut 12, 5 lembar kertas terkait catatan keuangan yang masing-masing bertuliskan:

- a. PARTAI = 5 M;
- b. PARTAI = 10 M;
- c. P HENDRO PARTAI = 5 M;
- d. PARTAI = 5M;
- e. PARTAI = 3 M;

Terhadap Tulisan tersebut di atas dapat saya jelaskan bahwa:

Transaksi Partai tersebut di atas adalah transaksi ke Rekanan Bisnis saya yang mana saya tulis sebagai "PARTAI" yang artinya adalah Piutang saya yang saya Berikan Semacam Simbol untuk saya ketahui dalam bentuk " PARTAI" yang saya gunakan per PARTAI di setiap Piutang saya; Yang mana Piutang saya Tersebut bergerak di bidang Bisnis PT Meiiko Abadi yaitu Properti, yang kadang saya memerlukan uang, sehingga saya meminjam di Rekanan Bisnis saya yang saya buat Simbol " PARTAI" dan saya kembalikan setiap bulannya dengan Menyicil dengan di bebanklan 1,25 % sebagai ucapan terima kasih, dan saya meminjam uang tersebut kepada rekan Bisnis saya Sdr. Hendro, pengusaha Playwood (perusahaan Kayu);

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pihak PT Kejayan Mas tidak membayar pajak Penjual karena saat itu diberitahukan oleh Notaris untuk tidak melakukan pembayaran pajak tersebut;

- Bahwa pada saat itu Kantor Pajak ada mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai Bebas Pajak tersebut;

Halaman 558 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kejayan Mas tidak pernah mengurus izin peralihan kepada pihak yang berwenang karena merupakan tugas dari Pembeli dalam hal ini PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai P3GI dan KJPP SISCO;
- Bahwa Ronald Tamtomo Karli yang menandatangani Perjanjian dengan PTPN XI atas persetujuan dari Terdakwa III;
- Bahwa Ronald Tamtomo Karli tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa III terkait adanya jamuan makan siang dari PT Kejayan Mas untuk pihak PTPN XI;
- Bahwa sesudah penjualan lahan kepada pihak PTPN XI, PT Kejayan Mas juga pernah menjual lahan kepada pihak lain dalam hal ini pengusaha ayam dan saat itu Terdakwa menjual lahan tersebut senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa harga jual kepada PTPN XI lebih rendah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi karena menurut Terdakwa III tanah yang dijual kepada PTPN XI untuk kepentingan Negara;
- Bahwa Terdakwa III menjual tanah kepada PTPN XI seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi merupakan penjualan yang merugikan PT Kejayan Mas dalam hal ini Terdakwa III karena diatas lahan tersebut sudah ada tanaman yang ditanam yang mempunyai nilai ekonomis tetapi tidak dihitung;
- Bahwa Terdakwa III berniat untuk membeli kembali lahan yang sudah dijual kepada PTPN sebelumnya;
- Bahwa semua transaksi penjualan tanah milik Terdakwa III seluruhnya menggunakan makelar dan untuk penjualan tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI Makelar tersebut memberitahukan bahwasanya pihak PTPN dalam hal ini Terdakwa III yang mengutus makelar dalam hal ini Abdul Muslim untuk menghubungi Terdakwa III;
- Bahwa pihak PTPN yang meminta PT Kejayan Mas untuk membuat penawaran pada saat itu belum ada kesepakatan mengenai harga jual dari tanah milik PT Kejayan Mas tersebut;
- Bahwa Surat Penawaran tersebut dibuat untuk keperluan menurunkan Tim yang akan melakukan peninjauan dan study terhadap tanah milik PT Kejayan Mas tersebut;
- Bahwa Hakim membacakan BAP Terdakwa III Nomor 10 angka 4:

Halaman 559 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selanjutnya masih di awal bulan September 2016, saya memberi perintah kepada salah satu staf saya untuk membuatkan surat penawaran tanah di Kecamatan Kejayan, Kab. Pasuruan kepada PTPN XI";

Bahwa Terdakwa III tidak membenarkan keterangan tersebut karena sepengetahuan Terdakwa III saat itu PT Kejayan Mas hanya memberikan kop Surat untuk selanjutnya dibuatkan Surat Penawaran;

- Bahwa mengenai penambahan luas Terdakwa III tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hal tersebut, karena memang banyak tanah milik PT Kejayan Mas yang alas haknya berupa Petok D belum dilakukan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa III baru mengetahui mengenai adanya penambahan luas tanah yang akan dijual berdasarkan informasi dari Notaris;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah meminta kepada Mochamad Khoiri untuk menambah 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak Petok D;
- Bahwa Ronald Tamtomo Karli yang menyampaikan kepada Terdakwa III mengenai adanya penambahan 20 bidang tanah yang alas haknya Petok D;
- Bahwa pada saat penawaran pertama tanah milik PT Kejayan Mas seluas 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi Terdakwa III mengetahui ada objek tanah yang alas haknya merupakan Petok D tetapi saat itu Terdakwa III hanya mengetahui mengenai hamparan tanah yang dijual tersebut hanya berupa 13 Sertifikat Hak Pakai dan 7 Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa pada saat pertemuan awal Terdakwa III tidak mengetahui mengenai PTPN XI ingin membeli lahan milik PT Kejayan Mas untuk budidaya tebu, Terdakwa baru mengetahui setelah dihubungi terus menerus oleh Pihak PTPN XI dan saat itu dijelaskan pihak PTPN membutuhkan lahan untuk lahan penanaman tebu;
- Bahwa pada saat Survei yang dilakukan oleh pihak PTPN XI selalu ada pihak dari PT Kejayan Mas dalam hal ini Penjaga kebun yang ikut mendampingi untuk menjelaskan mengenai lahan milik PT Kejayan Mas tersebut;
- Bahwa lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada PTPN XI tersebut peruntukan awalnya untuk tanaman industri dan peternakan sapi;
- Bahwa untuk peralihan fungsi, pihak pembeli harus menghubungi atau meminta izin dari pihak terkait untuk merubah peruntukan dari tanah tersebut;

Halaman 560 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli, Notaris sudah menjelaskan kepada Terdakwa III terkait prosedur jual beli tanah tersebut termasuk apakah boleh atau tidaknya tanah tersebut dijual untuk kemudian digunakan tidak sesuai peruntukan selama masih sama-sama digunakan untuk lahan pertanian;
- Bahwa yang didirikan pada tahun 1990 adalah PT Miko;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui mengenai SOP Pembelian Tanah dari PTPN XI;
- Bahwa Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri, maupun Dolly P. Pulungan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa III terkait SOP Pembelian Tanah PTPN XI;
- Bahwa Mochamad Cholidi dan Mochamad Khoiri tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa III terkait Tim Pembelian Tanah PTPN XI;
- Bahwa pihak PTPN XI tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa III terkait KJPP SISCO sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa terkait jasa makelar atas nama Abdul Muslim adalah sebesar kurang lebih 2 (dua) persen;
- Bahwa Surat yang disampaikan adalah PMK Nomor 261/PMK.03.2016 terkait PPH 0 (nol) persen dan sudah dibuktikan dengan Laporan Pajak PT Kejayan Mas;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memberikan sesuatu kepada Mochamad Cholidi maupun Mochamad Khoiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Joko Purwo Setyohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama dengan Mochamad Cholidi di PTPN X;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus yang terjadi yaitu terkait kesuburan tanah, sedangkan terkait dengan pembelian tanahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN X sejak tanggal 1 Maret 1989 sampai dengan 1 Desember 2017;
- Bahwa PTPN X bergerak di industry gula dan perkebunan tebu;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi di PTPN X adalah Manager Polite Issurance on Farm, dengan tugas untuk memastikan pekerjaan kebun dan anggaran sudah sesuai SOP;

Halaman 561 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pensiun dari PTPN X Saksi sebagai konsultan Associate di lembaga pendidikan perkebunan sampai dengan tahun 2018, selanjutnya setelah tahun 2018 Saksi menjadi GM di PT Rejoso Manisindo di Blitar;
- Bahwa PT Rejoso Manisindo adalah pabrik gula swasta;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, agar lahan bisa ditanami tebu perlu adanya treatment, seperti misalnya Saksi mendapat lahan mirip seperti milik PT Kejayan Mas maka yang pertama dilakukan adalah land reforming dengan cara mengumpulkan para ahli yaitu ahli hidrologi, ahli dari pekerjaan sipil, dan insinyur pertanian dengan tujuan mendesain kebun supaya kebun menjadi produktif sehingga layak untuk budidaya tebu;
- Bahwa Saksi ada pengalaman mengerjakan lahan yang bergelombang yaitu lahan PTPN X di Mojokerto tahun 1990 selanjutnya ada lagi tahun 2004 di Blitar dan kemudian di tahun 2020 ada lahan di daerah nganjuk dengan kondisi yang lebih ekstrem daripada lahan di Kejayan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi objek lahan Kejayan Pasuruan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama april 2024, untuk mengetahui kondisi factual yang ada di lapangan. Saksi datang yang kedua bulan mei 2024 pada saat musim kemarau, dalam rangka melakukan foto melalui drone, dan datang yang ketiga untuk mengambil sampel tanah untuk memastikan lahan tersebut layak untuk dianalisa;
- Bahwa sampel tanah diambil di tiga titik dengan kedalaman 0-20, 20-40, 40-60 kemudian Saksi mix dan dikirim ke laboratorium tanah untuk dianalisa unsur makro nya;
- Bahwa ditunjukkan di persidangan oleh Saksi gambar yang mana data yang digunakan oleh Saksi adalah data koordinat yang berasal dari P3GI;

Berdasarkan gambar tersebut, dapat Saksi jelaskan:

- Warna hijau adalah kantor HGU sedangkan warna merah adalah sumur bor yang ada 2;
- Gambar tersebut adalah gambar menggunakan drone ketika tanggal 17 mei 2024 ketika Saksi datang ke lokasi;
- Ketinggian drone saat pengambilan gambar sekitar 100 meter agar visual lebih jelas;
- Bahwa ditunjukkan video pengambilan gambar melalui drone oleh Saksi di lokasi lahan Kejayan;

Halaman 562 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan video tersebut, dapat Saksi jelaskan:

- Saksi menjelaskan kondisi lahan dengan akses jalan;
- Saksi melihat lokasi lahan semuanya hijau tidak ada yang kekeringan dengan adanya tanaman tebu;
- Di lokasi lahan ada beberapa vegetasi beberapa amcam yang berbatasan dengan lahan milik orang lain seperti jati, tanaman bambu, dan semak-semak dengan kesimpulan bahwa lahan menurut Saksi subur;
- 60-70 (nol) persen yang ditanami tebu sehingga menurut Saksi lahan belum optimal ditanami tebu karena banyak lahan yang tidak dikelola;
- Dekat lokasi lahan ada tanaman tebu yang ditanami warga sekitar;
- Pada saat Saksi datang dengan menggunakan drone untuk melihat kondisi lahan saat itu belum kondisi tebang tanaman tebu;
- Pada bulan September 2024 tanaman tebu sudah habis karena ditebang yang mana ditebangnya kemungkinan sekitar bulan Juli;
- Tanaman tebu adalah tanaman budidaya sehingga sekitar lahan juga harus dikelola dengan baik diantaranya ada pemberian pupuk, pengairan dan mekanisme tertentu sehingga budidaya nya baik;
- Sumur air bor baru ada dua sehingga menurut Saksi dengan dibandingkan luas lahan tanaman tebu dirasa kurang untuk bisa mengairi semuanya;
- Bahwa keberadaan sumber air sekitar lokasi berupa artesis, tanpa dibor sudah muncul tetapi khusus di lahan HGU pengerjaan sumur bor dilakukan dengan geolistrik untuk menemukan sumber air sehingga perlu ditambah sumur bor di tempat lain;
- Ketika Saksi melakukan pengecekan sumur bor di lokasi yang ada dua, Debit nya sebesar 14 liter/detik, kemudian sumur tersebut menggunakan pompa;
- 2 sumur bor dan pengairan tidak optimal;
- Bahwa terhadap lahan HGU tersebut dilakukan tes laboratorium dan hasilnya tidak ada unsur-unsur yang meracuni kebun. Unsur tanah yang bisa meracuni tebu adalah Salin, birit dan Ph asam;
- Bahwa ditunjukkan hasil laboratorium ke depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi lahan HGU Kejayan memang ada lereng-lereng;
- Bahwa di depan persidangan Saksi memperlihatkan kondisi lahan di tempat lain antara lain di mauritinius yang sangat makmur, walaupun tempatnya jauh beda negara tetapi Saksi meyakini kondisi lahan sama karena tanaman tebu di tempat tersebut datangnya dari Indonesia dimana P3GI yang mengirim ke mauritinius;

Halaman 563 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperlihatkan kondisi lahan lereng yang juga ditanami tebu yaitu di Malang dan Mojokerto, daerah Kelud;
- Bahwa ditunjukkan gambar di layar persidangan mengenai pengambilan sampel-sampel tanah oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan benchmark ke daerah Sumba NTT bahwa kondisi lahan di sana lebih ekstrem dibanding dengan lahan Kejayan;
- Bahwa tanah di NTT tersebut masuk kategori Tufa atau batu karang yang lebih ekstrem dari lahan Kejayan;
- Bahwa tempat pengambilan sampel tanah ada 3 titik koordinat dengan luas lahan 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa 3 titik bisa mewakili keseluruhan karena secara statistik soalnya jika banyak titik maka banyak biaya;
- Bahwa tidak ada Saksi mengambil gambar drone dengan ketinggian sekitar 5-10 meter karena pengambilan dilakukan sekitar 100 meter;
- Bahwa jarak antar titik pengambilan sampel sekitar 100 sampai dengan 200 meter dengan posisi di tengah atau di selatan dengan pertimbangan menurut pengalaman Saksi 3 titik bisa mewakili;
- Bahwa untuk tanah di lereng tidak diambil sampel untuk dapat dicek di laboratorium;
- Bahwa potensi di lahan kejayan lebih baik dari lahan perhutani di Blitar karena lebih hijau;
- Bahwa dengan pengalaman melakukan landclearing, menurut Saksi manajemen di lahan kejayan kurang optimal dalam hal perencanaan jalan sekunder, jalan tersier dan lain-lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mochamad Cholidi tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama dengan Mochamad Cholidi di PTPN X;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus yang terjadi yaitu terkait kesuburan tanah, sedangkan terkait dengan pembelian tanahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN X sejak tanggal 1 Maret 1989 sampai dengan 1 Desember 2017;
- Bahwa PTPN X bergerak di industri gula dan perkebunan tebu;

Halaman 564 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terakhir Saksi di PTPN X adalah Manager Polite Issurance on Farm, dengan tugas untuk memastikan pekerjaan kebun dan anggaran sudah sesuai SOP;
- Bahwa setelah pensiun dari PTPN X Saksi sebagai konsultan Associate di lembaga pendidikan perkebunan sampai dengan tahun 2018, selanjutnya setelah tahun 2018 Saksi menjadi GM di PT Rejoso Manisindo di Blitar;
- Bahwa PT Rejoso Manisindo adalah pabrik gula swasta;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, agar lahan bisa ditanami tebu perlu adanya treatmen, seperti misalnya Saksi mendapat lahan mirip seperti milik PT Kejayan Mas maka yang pertama dilakukan adalah land reforming dengan cara mengumpulkan para ahli yaitu ahli hidrologi, ahli dari pekerjaan sipil, dan insinyur pertanian dengan tujuan mendesain kebun supaya kebun menjadi produktif sehingga layak untuk budidaya tebu;
- Bahwa Saksi ada pengalaman mengerjakan lahan yang bergelombang yaitu lahan PTPN X di Mojokerto tahun 1990 selanjutnya ada lagi tahun 2004 di Blitar dan kemudian di tahun 2020 ada lahan di daerah nganjuk dengan kondisi yang lebih ekstrem daripada lahan di Kejayan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi obyek lahan Kejayan Pasuruan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama april 2024, untuk mengetahui kondisi factual yang ada di lapangan. Saksi datang yang kedua bulan mei 2024 pada saat musim kemarau, dalam rangka melakukan foto melalui drone, dan datang yang ketiga untuk mengambil sampel tanah untuk memastikan lahan tersebut layak untuk dianalisa;
- Bahwa sampel tanah diambil di tiga titik dengan kedalaman 0-20, 20-40, 40-60 kemudian Saksi mix dan dikirim ke laboratorium tanah untuk dianalisa unsur makronya;
- Bahwa ditunjukkan di persidangan oleh Saksi gambar yang mana data yang digunakan oleh Saksi adalah data koordinat yang berasal dari P3GI;
- Bahwa ditunjukkan oleh Saksi gambar di persidangan;
Berdasarkan gambar tersebut, dapat Saksi jelaskan:
- Warna hijau adalah kantor HGU sedangkan warna merah adalah sumur bor yang ada 2;
- Gambar tersebut adalah gambar menggunakan drone ketika tanggal

Halaman 565 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 mei 2024 ketika Saksi datang ke lokasi;
Ketinggian drone saat pengambilan gambar sekitar 100 meter agar visual lebih jelas;
- Bahwa ditunjukkan video pengambilan gambar melalui drone oleh Saksi di lokasi lahan Kejayan;
Berdasarkan video tersebut, dapat Saksi jelaskan:
 - Saksi menjelaskan kondisi lahan dengan akses jalan;
 - Saksi melihat lokasi lahan semuanya hijau tidak ada yang kekeringan dengan adanya tanaman tebu;
 - Di lokasi lahan ada beberapa vegetasi beberapa amcam yang berbatasan dengan lahan milik orang lain seperti jati, tanaman bambu, dan semak-semak dengan kesimpulan bahwa lahan menurut Saksi subur;
 - 60-70 (nol) persen yang ditanami tebu sehingga menurut Saksi lahan belum optimal ditanami tebu karena banyak lahan yang tidak dikelola;
 - Dekat lokasi lahan ada tanaman tebu yang ditanami warga sekitar;
 - Pada saat Saksi datang dengan menggunakan drone untuk melihat kondisi lahan saat itu belum kondisi tebang tanaman tebu;
 - Pada bulan September 2024 tanaman tebu sudah habis karena ditebang yang mana ditebangnya kemungkinan sekitar bulan Juli;
 - Tanaman tebu adalah tanaman budidaya sehingga sekitar lahan juga harus dikelola dengan baik diantaranya ada pemberian pupuk, pengairan dan mekanisme tertentu sehingga budidaya nya baik;
 - Sumur air bor baru ada dua sehingga menurut Saksi dengan dibandingkan luas lahan tanaman tebu dirasa kurang untuk bisa mengairi semuanya;
 - Bahwa keberadaan sumber air sekitar lokasi berupa artesis, tanpa dibor sudah muncul tetapi khusus di lahan HGU pengerjaan sumur bor dilakukan dengan geolistrik untuk menemukan sumber air sehingga perlu ditambah sumur bor di tempat lain;
 - Ketika Saksi melakukan pengecekan sumur bor di lokasi yang ada dua, Debit nya sebesar 14 liter/detik, kemudian sumur tersebut menggunakan pompa;
 - 2 sumur bor dan pengairan tidak optimal;
 - Bahwa terhadap lahan HGU tersebut dilakukan tes laboratorium dan hasilnya tidak ada unsur-unsur yang meracuni kebun. Unsur tanah yang bisa meracuni tebu adalah Salin, birit dan Ph asam;
 - Bahwa ditunjukkan hasil laboratorium ke depan persidangan, bahwa Saksi melihat di lokasi lahan HGU Kejayan memang ada lereng-lereng;
 - Bahwa di depan persidangan Saksi memperlihatkan kondisi lahan di tempat lain antara lain di mauritinius yang sangat makmur, walaupun

Halaman 566 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnyanya jauh beda negara tetapi Saksi meyakini kondisi lahan sama karena tanaman tebu di tempat tersebut datangnyanya dari Indonesia dimana P3GI yang mengirim ke mauritinius;

- Bahwa Saksi memperlihatkan kondisi lahan lereng yang juga ditanami tebu yaitu di malang dan Mojokerto, daerah Kelud;
- Bahwa ditunjukkan gambar di layar persidangan mengenai pengambilan sampel-sampel tanah oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan benchmark ke daerah Sumba NTT bahwa kondisi lahan di sana lebih ekstrem dibanding dengan lahan Kejayan;
- Bahwa tanah di NTT tersebut masuk kategori Tufa atau batu karang yang lebih ekstrem dari lahan Kejayan;
- Bahwa tempat pengambilan sampel tanah ada 3 titik koordinat dengan luas lahan 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa 3 (tiga) titik bisa mewakili keseluruhan karena secara statistic soalnya jika banyak titik maka banyak biaya;
- Bahwa tidak ada Saksi mengambil gambar drone dengan ketinggian sekitar 5-10 meter karena pengambilan dilakukan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarak antar titik pengambilan sampel sekitar 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) meter dengan posisi di tengah atau di selatan dengan pertimbangan menurut pengalaman Saksi 3 (tiga) titik bisa mewakili;
- Bahwa untuk tanah di lereng tidak diambil sampel untuk dapat dicek di laboratorium;
- Bahwa potensi di lahan kejayan lebih baik dari lahan perhutani di Blitar karena lebih hijau;
- Bahwa dengan pengalaman melakukan landclearing, menurut Saksi manajemen di lahan Kejayan kurang optimal dalam hal perencanaan jalan sekunder, jalan tersier dan lain-lain;
- Bahwa atas keterangan Saksi Ir. Joko Purwosetyohadi tersebut, tidak ada tanggapan dari Mochamad Cholidi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Fajar Lazuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XI sejak tahun 1998;

Halaman 567 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN XI dalam hal ini sebelumnya pernah membeli lahan di Banyuwangi yang nama kebunya kalau tidak salah Jolondoro sekitar tahun 90an dan sekitar tahun delapan puluhan di Sulawesi kalau tidak salah di Takalar;
- Bahwa Saksi sudah pernah berkunjung di lahan Jolondoro dan di lahan Sulawesi yang dimiliki oleh PTPN XI;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) lahan tersebut topografi lahan tanahnya seperti apa, Saksi jelaskan pada waktu awal itu lahan yang dibeli itu kalau di Jolondoro adalah lahan bekas karet, kakao, randu dan ada juga topografi karena lahanya itu cukup luas ada bentuk gunung juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut masih diperlukan mekanisasi seperti land clearing, pembuatan akses jalan atau pembuatan saluran irigasi, karena lahan tersebut bekas tanaman keras artinya tanaman yang bertahun-tahun seperti karet dan kakao itu perlu land clearing dan ditata ulang sehingga ada akses jalan, akses irigasi dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah proses land clearing dan lain-lain dilahan tersebut, Saksi jelaskan pasti dibutuhkan proses lanjutan karena kitakan adalah basisnya adalah tebu sehingga harus disesuaikan dengan tanaman tebu, sehingga harus ada olah tanah kemudian tanam, pupuk dan seterusnya;
- Bahwa pasti masih ada proses lanjutan seperti pengelohan tanah, pemupukan, penanaman tebu yang sifatnya continuenitas termasuk perawatan sampai dengan panen;
- Bahwa 2 (dua) lahan yang telah disebutkan tadi baik yang di Jolondoro maupun di Sulawesi atau di daerah lainnya, terkait dengan kontur tanah topografinya atau konturnya itu miring atau bahkan curam, Saksi jelaskan kalau hal itu pasti ada, tapi harus ada perlakuan khusus untuk mengubah supaya bisa ditanami tebu;
- Bahwa meskipun lereng bisa ditanami tebu asalkan ada mekanisasinya;
- Bahwa PTPN XI ini butuh lahan atau tidak khususnya PG Kedawoeng, Saksi jelaskan saat ini persaingan perolehan bahan baku itu cukup ketat sehingga perlu dukungan bahan baku yang harapannya on hand artinya bisa dikelola sendiri, jadi bahan baku mutlak dibutuhkan untuk pabrik gula;

Halaman 568 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi sebenarnya pabrik gula itu dihitung supaya hidupnya bisa berlangsung dengan terus menerus itu dihitung dari land bearing capacity itu dihitung dari kapasitas pabrik kalau PG Kedawoeng itu 2.400 ton tebu perhari dikalikan hari giling yang wajar itu 150, jadi kalau 2.400 ton perhari dikalikan 150 itu ketemu tebu yang harus digiling adalah 360.000 ton, kalau produksi lahan perhektare itu kita anggap 80 sampai 100 berarti kita harus membutuhkan lahan 3.600 hektare;
- Bahwa pabrik-pabrik gula yang memiliki lahan sendiri kondisi keekonomiannya itu cenderung baik, untung atau bahkan sebaliknya merugi, Saksi jelaskan kalau pabrik gula yang ditopang oleh lahan sendiri itu kondisi jauh lebih baik dari pada pabrik gula yang mengandalkan tebu dari rakyat karena tebu dari rakyat itu tidak on hand atau tergantung dari petani dan itu yang menyebabkan pabrik gula menjadi labil;
- Bahwa yang Saksi ingat ada pabrik gula yang tutup yaitu di Situbondo Pabrik Gula Olean karena kekurangan bahan baku, Pabrik Gula Pajajaran di Probolinggo karena kekurangan bahan baku, kemudian Pabrik Gula Kanigoro di Madiun dan kemudian dari PTPN yang lain yaitu PTPN X ada Pabrik Gula Tulangan itu tutup karena kekurangan bahan baku, Pabrik Gula Watutulis, Pabrik Gula Krian disebabkan tutup karena bahan baku;
- Bahwa tidak ada Pabrik Gula yang memiliki lahan yang tutup, jadi Pabrik Gula yang mempunyai lahan HGU sampai sekarang kondisinya masih bagus;
- Bahwa Pabrik Gula yang mempunyai HGU saat ini untuk PTPN XI adalah PG Asembagus yang memiliki lahan sekitar 1.300 hektare untuk HGU, kemudian PG Semboro memiliki lahan sekitar 2.000 hektare untuk HGU, PG Glenmore memiliki lahan sekitar 12.000 hektare, PG Jatiroto memiliki lahan sekitar 5.000 hektare, PG Ngadirejo memiliki lahan sekitar 800 hektare dan sampai saat ini Pabrik Gula tersebut masih bertahan dan memiliki laba yang luar biasa;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I memperlihatkan foto lahan Pabrik Gula kepada Saksi, menurut Saksi kalau tidak salah ini lahan dari Pabrik Gula Jolondoro di Banyuwangi, kontur tanah yang di daerah gunung seperti itu dan tertanam tebu;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I memperlihatkan foto lahan Pabrik Gula kepada Saksi, menurut Saksi ini di daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ini merupakan tanaman tebu;

Halaman 569 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PG Kedawoeng itu kapasitasnya adalah 2.400 ton tebu perhari, kalau dikalikan 150 berarti butuh 360.000 ton tebu. Saat ini PG Kedawoeng itu tertinggi baru 260.000 ton ditahun 2014 dan tahun ini hanya tercapai tidak sampai 200.000 ton, jadi masih kekurangan. Supaya bisa dikatakan layak giling itu masih kekurangan sekitar 160.000 ton tebu, kalau itu dikonversi ke hektare kalau produksi perhektarenya itu 100 berarti 160 bagi 100 akan ketemu butuh lahan lagi sekitar 1.600 hektare;
- Bahwa Saksi menjabat selaku General Manager (GM) di PG Kedawoeng bulan Agustus 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Kebun Kejayan;
- Bahwa seingat Saksi luasan Kebun Kejaan sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) hektare;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat GM PG Kedawoeng kalau keseluruhan lahan belum dilakukan mekanisasi;
- Bahwa belum dilakukan mekanisasi karena pada waktu itu masalah biaya. Jadi memang pada waktu itu posisi PTPN lagi perlu skala prioritas sehingga biaya dibatasi;
- Bahwa benar Saksi sudah mengajukan anggaran ke PTPN, tapi anggaran terbatas sehingga tidak turun secara optimal;
- Bahwa khususnya lahan Kejayan itu memang butuh perlakuan supaya lebih maksimal hasilnya;
- Bahwa penanaman di lahan Kejayan masih sebagian;
- Bahwa seingat Saksi penanaman di lahan Kejayan sekitar 40 (empat puluh) hektare sampai 50 hektare dari luas lahan sekitar 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa kenapa penanamannya masih sekitar 40 sampai 50 hektare karena masalah pembiayaan dan ada rasa kekhawatiran karena ada kasus ini;
- Bahwa dari luasan yang sudah ditanami tersebut, seingat Saksi sudah pernah juga dilakukan penanaman pada lahan dilereng-lereng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdullah dan Pak Samsul Huda sebagai petani atau mandor;
- Bahwa seingat Saksi lereng-lereng tersebut ditanami tebu ditahun 2019;
- Bahwa di tahun 2019 itu tanaman tebu dilereng-lereng tersebut dengan sistem manual bisa tumbuh, artinya tumbuh itu harus sampai panen dan harus sampai dipertanggungjawabkan;

Halaman 570 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2020 Saksi masih menjabat disitu;
- Bahwa apakah lahan lereng tersebut ditanam kembali atau tidak, seperti yang tadi Saksi sampaikan jadi karena keterbatasan dana, jadi ada skala prioritas ditempat Saksi, karena Saksi dan usaha yang harus lebih menghasilkan laba sehingga skala prioritas yang Saksi tanami itu labanya belum bisa lebih dari pada yang lain sehingga Saksi memprioritaskan lahan-lahan yang memang bisa menghasilkan laba yang lebih;
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 Saksi bekerja di PTPN XI;
- Bahwa ada tidak dropping dana dari negara untuk pembelian lahan Kejayan tersebut, setahu Saksi tidak ada dana dari negara untuk pembelian lahan Kejayan, seingat Saksi khususnya lahan Kejayan ini, itu diperoleh dari pembiayaan sendiri;
- Bahwa terkait dengan lahan yang di lereng-lereng dapat ditanami atau tidak dapat ditanami. Saksi jelaskan dapat ditanami dan harus ada perlakuan mekanisasi;
- Bahwa benar Mochamad Cholidi menjabat sebagai Direktur di PTPN;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2016 Mochamad Cholidi kalau tidak salah jabatannya sebagai Direktur SDM dan jabatan Saksi pada waktu itu adalah Kepala Divisi Quality Assurance yang ditugaskan di PTPN IX;
- Bahwa Saksi bukan di PTPN XI, jadi ada penugasan dari Menteri BUMN ke PTNN XI untuk membantu operasional di PTPN IX dan Saksi ditugaskan disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai proses pembelian lahan di PT Kejayan Mas;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai General Manager (GM) Pabrik Gula (PG) Kedawoeng dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2020;
- Bahwa Saksi tidak membawa Surat Keputusannya (SK);
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi di PTPN XI, tetapi masih aktif dan sekarang di PTPN IX;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi sebagai GM Pabrik Gula Kedawoeng;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Saksi ditunjuk sebagai GM Pabrik Gula Kedawoeng artinya mengelola Pabrik Gula

Halaman 571 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawoeng yang tugasnya bertanggungjawab pada operasional dan sebagai koordinator secara intern dimasing-masing bagian;

- Bahwa pada waktu itu siapa saja Direktur PTPN XI atau Direksi PTPN XI, Saksi jelaskan pada waktu itu kalau tidak salah yang mengangkat Saksi di PG Kedawoeng itu Direktur Utamanya adalah Pak Gede, terus kemudian Direktur yang lainnya itu adalah Pak Danianto dan Ibu Flora dan Mochamad Cholidi sudah tidak di PTPN XI lagi;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) pembelian lahan tebu yang di Jolondoro Banyuwangi dan Sulawesi, Saksi jelaskan kejadian pembelian lahan tebu di Jolondoro Banyuwangi di tahun 90an dan pembelian lahan tebu yang di Sulawesi tahun 80an;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pembelian lahan tebu di 2 (dua) pembelian lahan tebu yang di Jolondoro Banyuwangi dan Sulawesi;
- Bahwa pengetahuan Saksi tentang pembelian 2 (dua) lahan tebu yang di Jolondoro Banyuwangi dan Sulawesi adalah dari sejarah yang menyatakan seperti itu, dari fakta misalnya jadi Jolondoro itu dulu faktanya adalah dulu lahan karet, randu dan kakao;
- Bahwa benar pada saat Saksi masuk di tahun 2018 di PG Kedawoeng dan lahan PT Kejayan Mas sudah dibeli di tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu kondisi lahan yang Saksi lihat pada waktut kondisi lahan tidak ada tanaman tebu, jadi karena memang sudah dikerjakan di tahun 2017, 2018 tetapi belum semua dan ada taman tebu;
- Bahwa maksud sudah ada tanaman tebu ini adalah tanaman tebu yang sudah berproduksi;
- Bahwa tanaman tebu yang sudah ditanami di tahun 2018 sekitar 40an hektare atau 50an hektare;
- Bahwa terkait dengan proses penanaman tebu yang dilakukan di lahan PT Kejayan Mas pada saat telah dibeli dan pada saat Saksi menjabat di tahun 2018 sampai dengan 2020, terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan oleh PTPN XI untuk penanaman tebut, berapa produksinya dan berapa keuntungan yang didapat oleh PTPN XI. Saksi jelaskan kalau masalah biaya terkait land clearin dan lain-lain Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi selaku General Manager, apakah dengan biaya pengelolaan dan penanaman tebu dilahan PT Kejayan Mas, apakah PTPN XI mendapatkan untung atau tidak. Saksi jelaskan jadi insyaallah mendapat untung;

Halaman 572 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku General Manager PG Kedawoeng, apakah dana yang dikeluarkan untuk penanaman tebu dilahan tersebut dengan keuntungan yang didapat itu sama atau seimbang atau ada keuntungannya. Saksi jelaskan Saksi tidak membawa data, jadi untuk menanam tebu rata-rata perhektare itu butuh dana sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi tadi mengatakan untuk lahan di PT Kejayan Mas ini perlu ada perlakuan khusus supaya bisa ditanami tebu;
- Bahwa maksud dari perlakuan khusus itu bagaimana treatmentnya terkait dengan lahan ini. Saksi jelaskan Saksi koreksi, jadi maksudnya khusus itu bukan seperti biasa, karena lahan itu yang tadinya bukan lahan tebu sehingga perlakuan khusus itu seperti contohnya harus ada land clearing, setahu Saksi bekas tanaman randu harus ada land clearing, karena kalau tanaman tebu dengan mekanisasi dengan tractor, ada tonggak, pohon dan lain-lain itu tidak bisa dan harus ada perlakuan dimanapun termasuk di Jolondoro;
- Bahwa maksud perlakuan khusus tadi apa secara fakta yang Saksi alami. Saksi jelaskan seperti yang telah disampaikan perlakuan khusus itu hanya 1 (satu) kali saja sebenarnya itu seperti land clearing dan pohon itu harus ditebang, dibersihkan tonggaknya dan itu perlakuan;
- Bahwa perlakuan khusus untuk lahan ini yang Saksi lakukan. Saksi jelaskan yang dimaksudkan khusus itu adalah land clearing, kemudian harus ada leveling karena di lahan Kejayan itukan lahannya agak harus di leveling supaya nantinya kedepannya secara berkesinambungan dan pembuatan saluran air serta pembuatan jalan, itu sudah dilakukan tapi belum semua karena butuh pendanaan;
- Bahwa mengenai saluran air, ada berapa pompa air disana yang sudah dilakukan untuk lahan seluas 80 (delapan puluh) hektare itu. Saksi jelaskan kalau yang Saksi datang itu sudah ada 2 (dua) pompa air dan kalau Saksi hitung lagi butuh kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) pompa air;
- Bahwa ada keterbatasan dana, ada skala prioritas yang harus Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tadi mengatakan memprioritaskan kelahan lain yang lebih labanya lebih besar, mengapa dengan lahan yang ada di PT Kejayan Mas. Saksi jelaskan jadi lahan di PT Kejayan Mas itu supaya bisa lahannya produksinya bagus itu harus dapat perlakuan seperti air.

Halaman 573 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa Saksi memprioritaskan lahan yang lain itu karena sudah tersedia air, jadi tidak terlalu banyak biaya yang Saksi keluarkan;

- Bahwa tujuan pembelian lahan PT Kejayan Mas untuk apa dan kenapa akhirnya malah dialihkan ke lahan yang lain. Saksi jelaskan tujuan dari pembelian lahan itu yang Saksi tahu seperti yang Saksi sampaikan itu untuk menambah bahan baku tetapi itu kan jangka panjang, perlu kegiatan yang tidak bisa langsung. Jadi Saksi tidak bisa karena kondisi perusahaan pada waktu itu juga lagi tidak baik artinya terbatas, sehingga Saksi harus pandai-pandai memilah mana yang harus kita prioritaskan supaya Saksi bisa tetap hidup;

- Bahwa apakah tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi tebu di PG Kedawoeng pada saat Saksi menjabat sebagai General Manager 2018 sampai 2020 itu tercapai dengan adanya tanaman tebu di PT Kejayan Mas. Saksi jelaskan kalau dari Saksi itu ada 2 (dua) kategori, jadi tebu dari Tebu Rakyat (TR) dan dari Tebu Sendiri (TS), kalau dari TSnya itu nambah. Tebu Sendiri itu dari HGU yang kita punya itu pasti nambah;

- Bahwa nambahnya dari lahan yang mana. Saksi jelaskan karena Saksi juga punya lahan HGU yang lain diluar Kejayan, itu kira-kira 10 (sepuluh) hektare atau 12 hektare, dengan nambahnya HGU Kejayan ini jumlah tebu sendiri atau yang bisa disebut TS itu nambah, kalau TR itu yang tadi Saksi sampaikan kita tidak on hand tetapi Saksi berusaha supaya pabrik ini tetap hidup;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai GM PG Kedawoeng itu berapa produksi lahan tebu PG Kedawoeng, keuntungannya berapa dan berasal dari lahan tebu yang mana saja. Saksi jelaskan mungkin saat ini Saksi belum bawa datanya, jadi mungkin akan Saksi kirimkan kalau dibutuhkan;

- Bahwa tadi sudah diperlihatkan foto dari Penasehat Hukum. Saksi jelaskan foto tersebut berasal dari Saksi;

- Bahwa kapan Saksi mengambil foto tersebut. Saksi jelaskan Saksi meminta bantuan kepada teman-teman yang ada disana;

- Bahwa Saksi meminta foto tersebut tadi malam;

- Bahwa untuk fotonya kapan diambilnya. Saksi jelaskan untuk pengambilan fotonya Saksi tidak tahu, mungkin dia mengambil file saja juga bisa;

Halaman 574 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam atau meminta file data dan bukan Saksi yang memfoto lahan tersebut;
- Bahwa berapa foto yang dikasihkan oleh teman Saksi. Saksi jelaskan ada banyak foto;
- Bahwa perintahnya bagaimana waktu meminta foto tersebut. Saksi jelaskan jadi Saksi meminta foto kebun tebu dari semua sisi dari yang lereng dan juga yang datar;
- Bahwa mengenai perlakuan khusus seperti land clearing, leveling, pembuatan saluran air dan pembuatan jalan, terkait berapa kira-kira biaya yang Saksi keluarkan itu selaku GM PG Kedawoeng. Saksi jelaskan biaya yang dikeluarkan itu Saksi tidak tahu persis karena pada waktu itu masih skala prioritas misalnya skala prioritasnya sumur dulu, makanya sudah ada sumur 2 (dua);
- Bahwa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk perlakuan khusus itu. Saksi jelaskan kalau persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa berapa hektare yang Saksi lakukan perlakuan khusus itu. Saksi jelaskan luasan yang sudah Saksi lakukan itu sekitar 30 (tiga puluh) hektare;
- Bahwa sumber biaya dari mana untuk melakukan itu. Saksi jelaskan biayanya itu dari eksploitasi RKAP;
- Bahwa kalau ada lahan yang rata tentunya Saksi memilih lahan yang rata;
- Bahwa sekarang ini mencari lahan yang rata itu sulit;
- Bahwa mekanisme penanaman tebu dilereng seperti apa. Saksi jelaskan jadi seperti yang tadi disampaikan kalau dilereng itu kalau bisa mendapatkan perlakuan kita perlakukan sehingga bisa mekanisasi dan biaya lebih murah, tetapi kalau tidak bisa mekanisasi, yang bisa dilakukan mekanisasi dan yang manual itu dihitung;
- Bahwa apakah semua jenis tebu bisa ditanam dilereng-lereng. Saksi jelaskan jadi kalau dilereng itu sekarang di Blitar petani-petani menanamnya itu dilereng-lereng;
- Bahwa konteksnya dilereng-lereng lahan Kejayan itu ditanami tebu atau tidak. Saksi jelaskan sempat ditanami tanaman tebu;
- Bahwa untuk jenis tebunya sampai saat ini relatif sama;
- Bahwa benar tadi Saksi menunjukkan foto tanaman tebu yang di Banyuwangi dan di Bone;

Halaman 575 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah kontur tanah sama dengan yang di Kejayaan ini. Saksi jelaskan kontur tanahnya sama;
- Bahwa apakah Saksi pernah melakukan penelitian. Saksi jelaskan bukan kapasitas Saksi untuk melakukan penelitian;
- Bahwa artinya kalau masalah pengadaan lahan untuk kedua daerah tersebut Saksi tidak tahu, tetapi kondisi kontur disana kemarin Saksi ditugaskan disana di bulan Oktober dan November jadi tahu persis kondisinya seperti itu;
- Bahwa terkait dengan tanah yang di Kejayaan Saksi pernah mengunjungi lokasinya dan Saksi sudah pernah berjalan dari ujung ke ujung;
- Bahwa tanah-tanah yang lereng ada dan yang berbatuan itu ada;
- Bahwa kalau lahan yang berbatu dan berlereng itu bisa ditanam tebu dan sudah pernah ditanami;
- Bahwa untuk hasilnya bagaimana. Saksi jelaskan karena memang belum ada air dan lain-lain itu yang Saksi maksudkan perlakuan khusus dan untuk hasilnya bisa panen, cuma tidak bisa maksimal;
- Bahwa untuk tanaman tebu yang dilahan berlereng-lereng dan berbatu tersebut kalau belum mendapatkan perlakuan khusus hasilnya belum bisa bagus;
- Bahwa benar terkait dengan lahan yang di Kejayaan menurut keterangan Saksi itu karena tidak menghasilkan laba yang lebih, maka akhirnya tidak ditanami lagi kemudian difokuskan kelahan yang lain;
- Bahwa lahan di Kejayaan itu kalau ini bicara teknis, jadi lahan Kejayaan itu bisa memproduksi misalnya 50 ton, kalau yang lainnya bisa memproduksi 100 ton Saksi memiliha yang 100 ton dulu, karena biayanya terbatas;
- Bahwa benar akhirnya tidak ditanami karena lebih fokus kelahan yang lain yang lebih memproduksi lebih banyak;
- Bahwa terkait dengan tanah yang di Kejayaan yang telah ditanami tebu, apakah yang ditanami tebu yang didekat sumur. Saksi jelaskan tentunya prioritas disana;
- Bahwa yang ada sumurnya baru sekitar 2 (dua) titik;
- Bahwa yang ditanami tebu yang didekat sumur dan pernah juga ditanami yang dilereng-lereng, berbatuan. Hanya memang kita fokusnya yang prioritas;

Halaman 576 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN XI termasuk perusahaan apa. Saksi jelaskan kalau perusahaan BUMN;
- Bahwa dilahan PT Kejayan Mas itu yang belum ditanami tebu itu yang dilahan yang sulit untuk mendapatkan air;
- Bahwa yang dilereng Saksi juga pernah tanami, tetapi karena itu selanjutnya yang telah Saksi sampaikan karena skala prioritas sehingga Saksi harus memilih;
- Bahwa kalau pernah ditanami, apakah lahannya sudah dirubah. Saksi jelaskan bentuknya masih berkontur, masih ada tanaman keras dan sementara Saksi biarkan dulu menunggu dropping dana yang lebih;
- Bahwa tanam tebunya disekitarnya menanamnya secara manual, jadi dilewati lerengnya dan bebatuannya;
- Bahwa apakah biaya produksinya dengan lahan yang datar itu berbeda jauh. Saksi jelaskan kalau itu Saksi tidak tahu persis dan kebetulan basic Saksi juga bukan mekanisasi, tapi setahu Saksi tanah yang di Kejayan Mas itu memang perlu perlakuan seperti land clearing, kemudian leveling;
- Bahwa di lahan Kejayan Mas yang perlu saja lahan yang dilakukan land clearing atau yang perlu di leveling ini iya yang ini saja, sedangkan lahan yang lainnya kita pakai mekanisasi;
- Bahwa terkait dengan biaya yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saksi jelaskan itu biaya pengolahan tanah sampai panen, jadi bukan untuk land clearing atau bukan untuk leveling;
- Bahwa maksudnya pengolahan tanah itu. Saksi jelaskan jadi kalau kita mau menanam itu tanah harus dibajak dulu, kemudian dibuat saluran air, kemudian tanam, kemudian pupuk, kemudian perawatan sampai dengan panen, itu kurang lebih memerlukan biaya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar tadi Saksi katakan tujuan pembelian lahan untuk meningkatkan kapasitas produksi;
- Bahwa sedangkan yang semula dibeli dari tebu rakyat dan diadakanlah perluasan lahan, tetapi pada kenyataanya lahan di Kejayan dari keterangan Saksi ini yang Majelis Hakim tangkap tidak dimanfaatkan dengan maksimal itu kenapa. Saksi jelaskan bukan tidak dimanfaatkan dengan maksimal, tetapi belum karena Saksi butuh biaya;

Halaman 577 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum itu saat Saksi menjabat atau kapan. Saksi jelaskan jadi mulai Saksi menjabat itu sudah Saksi cicil untuk buat sumur dan buat ini, supaya nanti kedepan lebih nyaman dan mudah;
- Bahwa sebelum dibeli lahan di Kejayan dan setelah dibeli perbandingan labanya. Saksi jelaskan kalau untuk laba pabrik banyak sekali variabelnya karena harus ada hubungannya dengan yang lain;
- Bahwa dari keterangan Saksi, membeli lahan ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dan hasil akhirnya adalah meningkatkan laba;
- Bahwa sebelum dan sesudah membeli lahan di Kejayan apakah ada pengaruh peningkatan laba. Saksi jelaskan yang jelas ada pengaruh dijumlah tebu yang tergiling utamanya tebu-tebu dari yang kita kelola sendiri;
- Bahwa yang dikelola sendiri itu dari lahan lain atau lahan di Kejayan. Saksi jelaskan jadi di Pabrik Gula itu ada istilahnya yang tadi Saksi sampaikan ada yang namanya TS itu tebu sendiri, Tebu Sendiri itu adalah tebu-tebu yang ditanam dilahan sendiri;
- Bahwa lahan di Kejayan juga nambah artinya nambah jumlahnya, karena ini perlu langkah step-step supaya lebih maksimal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menggantikan GM yang sebelumnya adalah Pak Noor Dradjat Rachman;
- Bahwa kenapa Pak Noor Dradjat Rachman diganti, kalau itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Noor Dradjat Rachman berapa lama menjadi GM, setahu Saksi di tahun 2016 Pak Noor Dradjat Rachman menjadi GM sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menjabat sebagai GM PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai GM PG Kedawoeng itu dalam posisi perusahaan kondisi sehat atau rugi atau biasa-biasa. Saksi jelaskan jad Kedawoeng itu pabrik gula digarda depan dan persaingan luar biasa dan kondisinya tengah-tengah, jadi kadang merugi dan kadang untung. Tapi merugi kemudian untung, tapi untungnya tidak terlalu banyak karena Kedawoeng itu unik karena di ring 1 (satu) juga yang membuat Saksi harus kerja keras kalau masalah laba rugi;

Halaman 578 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa pada saat Saksi sebagai GM yang melihat lahan di Kejayan dan Saksi sudah keliling dilahan tersebut dan lahan ini perlu mekanisasi lagi;
- Bahwa kepikiran atau tidak kenapa beli lahan yang ada lereng-lereng begini. Saksi jelaskan jadi lahan HGU itu sulit sekarang, walaupun ada itu mesti banyak yang lereng-lereng karena lahan tebu itu kan yang lahan sekarang itu yang lahannya datar itu peninggalan Belanda yang memang dikhususkan untuk tebu;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat itu kepikiran atau tidak kenapa membeli lahan yang ada lereng-lerengnya. Saksi jelaskan karena kita butuh supaya berkesinambungan sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin;
- Bahwa pada waktu kepemimpinan Mochamad Cholidi sampai sekarang memang, terutama seperti Saksi itu harus lapor LHKPN dan lain-lain, artinya untuk memerangi korupsi itu yang disampaikan oleh Mochamad Cholidi adalah iya dan pada waktu itu WBS juga kita sampaikan kemana-mana;
- Bahwa benar gerakan tidak melakukan korupsi Saksi akui sudah gencar dilakukan ketika Mochamad Cholidi memulai disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendampingi petugas KPK yang datang ke lokasi lahan PG Kedawoeng daerah kejayan untuk melakukan pengecekan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi hanya menunjukkan jalan ke kebun;
- Bahwa Saksi adalah sebagai mandor saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Noor Dradjat yang merupakan GM PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi mengetahui PG Kedawoeng adalah anak/cucu perusahaan dari PTPN;
- Bahwa Saksi menjadi mandor sejak tahun 2016 di areal rembang sampai dengan tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 saksi bertugas mengawasi di daerah kejayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan penanaman tebu di lahan sekitar 4,8 (empat koma delapan) hektare sehingga total 50,8 hektare ditanami tebu sedangkan sisanya belum dibuka lahan/land clearing;
- Bahwa jika sisanya lahannya yang belum ditanami kemudian dilakukan penanaman tebu tentu bisa dilakukan;
- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum gambar-gambar lahan yang miring dan Saksi membenarkan lahan tersebut adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Syamsul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak menemani petugas KPK yang datang untuk cek lokasi tanah PT Kejayan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PG Kedawoeng;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PG Kedawoeng sebagai petani tebu pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi mandor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PG Kedawoeng adalah anak atau cucu perusahaan dari PTPN XI;
- Bahwa selama bekerja di PG Kedawoeng saksi menerima gaji dari PG Kedawoeng bukan dari PTPN XI;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan untuk penanaman tebu PG Kedawoeng seluas 79.500 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) hektare;
- Bahwa lahan PG Kedawoeng yang dilakukan pembukaan lahan/Land clearing pertama seluas 45 (empat puluh lima) hektare pada tahun 2017 dari seluas 79 (tujuh puluh sembilan) hektare;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) hektare yang dilakukan land clearing selanjutnya yang ditanami tebu seluas 6 (enam) hektare yang dilakukan pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi menunjukkan di depan persidangan adanya Peta awal PG Kedawoeng yang didapat saksi yang saat itu mengelola kebun sehingga saksi mengetahui adanya penanaman tebu seluas 6 (enam) hektare;
- Bahwa setiap mandor memiliki peta tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 masih sama 45 (empat puluh lima) hektare yang dilakukan land clearing untuk tahun 2019 juga masih sama tetapi mulai dilakukan tutup tanam sehingga pada tahun 2020 bertambah

Halaman 580 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) hektare land clearing sehingga total 50 (lima puluh) hektare;

- Bahwa selain yang 50 (lima puluh) hektare belum dilakukan pengolahan untuk tanaman tebu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jurang di lahan PG Kedawoeng tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) sumur bor untuk pengairan tanaman tebu di daerah tersebut;
- Bahwa tahun 2018 pernah diajukan oleh Saksi setiap 5 (lima) hektare untuk dibuat sumur bor tetapi tidak dipenuhi;
- Bahwa untuk penanaman tebu dilakukan manual setelah dibajak dengan traktor;
- Bahwa hasil tebu bagus;
- Bahwa Saksi pernah menanam tebu di lahan yang miring;
- Bahwa di lahan miring seluas 6.000 (enam ribu) meter pernah ditanam tebu kemudian sekali panen setelah itu tidak lagi dilakukan penanaman, kenapa tidak ditanam Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa gambar-gambar lahan yang miring yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah benar wilayah kerja Saksi juga dimana wilayah kerja di Sumber Banteng;
- Bahwa lahan yang belum ditanami tebu masuk wilayah Sumber Banteng;
- Bahwa daerah Oro-Oro dan Pule sudah ditanami tebu, bagian timur Pule ada yang belum ditanami tebu;
- Bahwa daerah lahan Kejayan ada yang ditanami tebu kurang lebih 4 (empat) hektare;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar lahan dimana jalan kaki sekitar 2 (dua) menit sampai ke lokasi;
- Bahwa pada tahun 2016 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pasaran harga tanahnya sedangkan sekarang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Subhan Arif Budiman, S.P., M.P., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 581 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian Ahli dibidang sumber daya lahan dan bidang ilmunya pertanian, kalau prodinya ilmu tanah;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai sertifikasi terkait dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan pendapat Ahli yang berkaitan dengan keahliannya dan yang ini Ahli baru pertama kali memberikan pendapat dipersidangan;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan analisa terhadap lahan kebun di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa analisa yang Ahli lakukan itu mulai 10 Oktober dan selesai 10 November dan kira-kira 1 (satu) bulan, mulai dari pengambilan sample sampai dengan analisis;
- Bahwa Ahli mengambil sampelnya mulai tanggal 10, 12 dan 13;
- Bahwa Ahli mengambil sampel ada di 19 (sembilan belas) titik;
- Bahwa informasi dari masyarakat lahan tersebut akan ditanami tebu;
- Bahwa terkait dengan akses jalan untuk menuju dilahan tersebut, Ahli jelaskan akses jalannya ada lewat jalur utara maupun lewat jalur barat, jadi ada 2 (dua) akses untuk masuk kedalam kebun;
- Bahwa sepengalaman Ahli biasanya akses jalan dibuat sendiri dan tidak asli dari belinya;
- Bahwa termasuk cetak sawah itu aksesnya harus dibuat sendiri yaitu saluran irigasi kemudian site jalan disamping-sampingnya memang dirancang sendiri dan tidak langsung ada;
- Bahwa memang lahan harus disiapkan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pada saat melakukan kunjungan ke lapangan ada kondisi tanah yang tidak datar, miring atau lereng;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sudut kemiringannya sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh), tetapi luasannya tidak begitu banyak;
- Bahwa kondisi tanah yang tidak datar tersebut atau miring atau lereng dari hasil analisa Ahli sangat dimungkinkan untuk ditanami tanaman tebu;
- Bahwa Ahli jelaskan kalau tanah kemiringannya sekitar 70 (tujuh puluh) derajat sampai 80 (delapan puluh) derajat yang pertama harusnya dibuat terasering dulu, setelah terasering baru ditambahkan bahan organik untuk menambah kedalaman volumenya dan setelah itu baru tata

Halaman 582 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan lain sebagainya, karena kita melihat tanaman-tanaman disekitarnya itu semuanya masih aman, jadi beberapa tanaman-tanaman kayu itu daunnya masih hijau dah harusnya tidak masalah dengan tebu;

- Bahwa dibutuhkan tidak, memang tanah seperti itu dapat didayagunakan dibutuhkan dengan sentuhan-sentuhan atau teknik tertentu atau maintenance tertentu dari analisa Ahli harusnya iya, kalau menurut SOP yang dari Dinas PU harusnya yang pertama dilakukan land clearing dulu atau pembersihan, setelah dilakukan permbersihan melakukan leveling atau perataan, kalau memang ada yang cekung-cekung seperti itu harusnya ada cut and fill jadi ditutup sehingga bisa semuanya kemiringan lerengnya bisa kurang dari 5 (lima) persen;
- Bahwa untuk land clearing dilahan tersebut sudah dilakukan dan yang paling kurang itu sebenarnya jumlah sumurnya yang hanya 2 (dua) dan itu kalau asumsinya jika bekerja 24 jam bisa memenuhi, tetapi kenyataan dilapangan karena powernya menggunakan listrik dari kampung, masyarakat hanya mempergunakan pada siang hari, sehingga harusnya ditambah sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) sumur lagi;
- Bahwa memungkinkan dilahan tersebut itu memang ada kandungan air sehingga bisa penambahan sumur, Ahli jelaskan sangat memungkinkan, karena biasanya untuk tanah-tanah seperti yang di Kejayan bawahnya itu adalah kapur sehingga airnya itu tidak lolos kebawah lagi;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan analisa sesuai dengan peta yang dibuat;
- Bahwa didalam peta tersebut yang berwarna merah itu adalah akses jalan sedangkan yang berwarna kuning-kuning itu adalah batas kebunnya, jadi sebenarnya akses jalan itu sudah ada dari utara jalan raya pandaan Pasuruan itu, kemudian yang sebelah barat yang kekiri itu adalah jalan akses dari Pabrik Nestle, jadi dari belakang Pabrik Nestle bisa masuk kesitu dari bawah, sedangkan yang dari utara itu masuknya diatas yang dekatnya Kantor yang bergambar segi lima;
- Bahwa titik-titik dalam peta tersebut, Ahli jelaskan adalah titik-titik pengambilan sample;
- Bahwa Ahli jelaskan foto-foto dari akses jalan dan bentang jalannya;

Halaman 583 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang bentang lahannya tidak ada yang lurus, tetapi ada sedikit gelombang, kalau menurut Kementerian Kehutanan kurang dari 5 (lima) persen itu masih layak untuk dilakukan budidaya;
- Bahwa Ahli memperlihatkan foto tahap surveynya Ahli, kemudian gambar yang di kanan itu adalah foto-foto vegetasinya, jadi meskipun kering pada saat itu, sudah mulai ada hujan, vegetasinya masih lumayan hijau meskipun bukan tanaman tebu;
- Bahwa Ahli memperlihatkan foto terkait dengan titik-titik dengan keterangan lebih dari 25 (dua puluh lima) persen yang Ahli kunjungi dan termasuk Ahli melakukan pengambilan sample;
- Bahwa di lahan yang berlereng tersebut apakah ada kandungan unsur tanah yang membahayakan sehingga tebu tidak dapat tumbuh disitu, Ahli jelaskan setahu Ahli lapisan pirit tidak ada, karena lapisan pirit itu adalah lapisan yang beracun, kemudian lapisan logam berat kalau kita melihat seperti ini visualisasinya dilapangan itu sepertinya juga tidak ditemukan dan hasil analisis lab kami jug menunjukkan sama dan tidak ada ditemukan juga;
- Bahwa Ahli jelaskan begitu lahan disiapkan yang bertama harus dilakukan adalah merencanakan seperti buangnya dimana, irigasinya bagaimana, kemudian yang kedua melakukan terasering kalau memang itu terlalu dalam dan kalau dananya memungkinkan melakukan cut and fill, kalau tidak memungkinkan melakukan terasering dulu sesuai dengan ketersediaan dananya, kemudian kalau itu sudah, land clearing dilakukan, land leveling dilakukan. Tapi kalau untuk perkebunan, sepengetahuan saksi kemiringan lereng seperti ini sangat biasa, jadi tidak menjadi masalah bahkan ada yang lebih parah lagi seperti di Glenmore, kalau kita jalan di antara Pujon Malang itu kan ada tebu dan kopi itu malah lebih miring lagi dan itu tidak masalah dan untuk terasering itu dilakukan sekali saja tidak setiap saat, hanya land clearingnya saja yang mungkin perlu dilakukan setiap kali akan menanam dan land leveling juga hanya sekali saja di awal;
- Bahwa terkait dengan tahapan seperti land clearing, land leveling dan cut and fill, Ahli jelaskan memang diwajibkan, tetapi tergantung juga dari biaya yang tersedia;
- Bahwa dalam penyiapan lahan itu dibutuhkan investasi yang cukup besar atau biaya mahal, Ahli jelaskan kalau melihat kondisinya disana sepertinya tidak;

Halaman 584 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan yang paling krusial sebenarnya adalah sumur, sumur itu harus ditambah dari 2 (dua) menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh);
- Bahwa apakah kebutuhan untuk pengadaan sumur itu dibutuhkan dana sampai miliaran per titik itu, Ahli jelaskan kalau standar di Jember itu per titik hanya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa untuk lahan di Kejayan dibutuhkan sumur itu 5 (lima) sampai 7 (tujuh) titik untuk mengcover semua areal;
- Bahwa terkait adanya kondisi lahan yang miring atau berlereng dapat didaya gunakan atau tidak, Ahli jelaskan kalau dibuat teras pendayagunaanya bisa ditingkatkan, jadi yang harusnya tidak bisa ditanami begitu kita teras bisa ditambah luas arealnya;
- Bahwa secara keseluruhan dari 19 (sembilan belas) titik, Ahli jelaskan dari hasil analisis kami ada 3 (tiga) faktor yang menjadi pembatas, yaitu:
 1. Kekurangan fosfor. Tetapi itu biasa dilakukan pemupukan disemua budidaya;
 2. Kekurangan bahan organik. Kekurangan bahan organik itu juga sangat biasa dilakukan penambahan, kemarin pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 itu ada subsidi pupuk organik, tetapi khusus untuk lahan persawahan dan bukan lahan Perkebunan;
 3. Ada 2 (dua) tempat itu yang PHnya lebih sedikit lebih tinggi, jadi harusnya PHnya antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) itu 8,2 (delapan koma dua). Tetapi itu sangat wajar terjadi karena wilayahnya adalah wilayah berkapur, jadi kalau ada 2 (dua) titik saja perkiraan kami malah semua titik seharusnya PHnya diatas 7 (tujuh) tapi ternyata hanya 2 (dua) titik saja yang PHnya diatas 8 (delapan);
- Bahwa secara analisa dari Ahli, secara keseluruhan lahan tersebut itu tidak ada kandungan yang membahayakan sehingga tidak dapat tanah ini didayagunakan untuk tanaman tebu dan kalau menurut karakteristik tanahnya masih sangat layak untuk digunakan untuk budidaya tanaman tebu;
- Bahwa dari analisa Ahli terdapat sumber air yang cukup melimpah dilokasi Kejayan tersebut yang bisa dioptimalkan untuk mengairi kebun kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa Ahli jelaskan di kawasan sekelilingnya juga ada tetangga-tetangga melakukan proses budidaya tebu juga menggunakan sumber air

Halaman 585 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bor dan ada di beberapa titik, tetapi diluar batas tanah yang berdampingan dengan lahan tersebut;

- Bahwa Ahli juga sudah membaca kajian dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
- Bahwa Ahli melakukan kajian ulang;
- Bahwa analisa yang Ahli lakukan itu metodenya sama dengan P3GI, tetapi yang berbeda adalah penentuan titik sampelnya. Jadi kalau teman-teman dari P3GI itu masih menggunakan metode yang lama, jadi memilih titik sample itu berdasarkan visual dilapangan sedangkan Ahli menggunakan berbagai informasi yang sudah kami dapatkan terlebih dahulu seperti informasi geologi, jenis tanah, bahan induk, kemiringan lereng, ketinggian tempat kemudian itu dioverlay semua dan akhirnya ketemua 19 (sembilan belas) titik sample yang berbeda, sedangkan kalau kita melihat dilapangan yang hampir sama memang caranya seperti itu, jadi kita melihat dilapangan kalau ada yang berbeda baru kita ambil ulang, kalau sama kita ambil satu sehingga teman-teman P3GI itu hanya mengambil 5 (lima) titik saja;
- Bahwa dari hasil analisa yang Ahli lakukan yang menjadi kesimpulan dari lahan Kejayan, apakah lahannya dapat ditanami tebu atau bagaimana. Ahli jelaskan secara karakteristik tanah sangat layak untuk ditanami tebu, hanya untuk pengaturan airnya yang harus diperhatikan dan sumber airnya cukup;
- Bahwa terkait dengan kondisinya lebih ekstrem dari Kejayan ini, akan tetapi dapat didayagunakan dan dapat ditanami tebu sehingga hasilnya juga maksimal. Ahli jelaskan ada beberapa, sebagai faktor pembandingnya, Ahli memperlihatkan foto yang kemiringannya jauh lebih miring lagi, tetapi sebelum dilakukan penanaman mereka melakukan perataan dulu atau land leveling, sedangkan lahan yang di Kejayan sepertinya belum ada dan belum menemukan tanda-tanda land leveling seperti ini. Kalau ada land leveling itu biasanya lapisan kedua dan lapisan ketiga itu ada yang terpotong dan ada yang ditambah;
- Bahwa apakah pemerintah sedang mencanangkan program penambahan luas areal tebu secara nasional, sepengetahuan Ahli kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 memang pemerintah hari ini mencanangkan akan membuka 70.000 (tujuh puluh ribu) hektare untuk swasembada gula dan 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) hektare lagi untuk swasembada pangan;

Halaman 586 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada pengalaman lainnya dimana terlibat dalam pengelolaan lahan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu kalau yang kemarin barusan ini dicetak sawah yaitu sistem investigasi desain cetak sawah di Kalimantan Tengah, kebetulan kami mendapatkan jatah di Kota Waringin Timur seluas 4.800 (empat ribu delapan ratus) hektare;
- Bahwa Ahli juga terlibat dalam program pemerintah yaitu cetak sawah;
- Bahwa apakah topografi lahan di Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah itu bisa langsung siap ditanami ataukah juga butuh mekanisasi. Ahli jelaskan secara umum sebagian besar butuh mekanisasi, jadi disana 80 (delapan puluh) persen lahannya adalah lahan gambut, yang 10 (sepuluh) persen lahan bekas tambang dan yang kurang dari 10 (sepuluh) persen lagi adalah lahan yang seperti di Kejayan tetapi kemiringan lerengnya jauh lebih curam lagi;
- Bahwa Ahli jelaskan kalau zaman dahulu kita memang seperti lahan marginal dan lahan kritis itu mencoba untuk dihindar, tetapi kalau sekarang dengan dicanangkannya ketahanan pangan, lahan-lahan yang seperti itu termasuk lahan tidur itu semuanya akan dicetak untuk menghasilkan pangan;
- Bahwa bahkan di beberapa desa di Pulau Hanaut itu mungkin yang agak keterlaluhan, tapi karena sudah diplot disitu. Keterlaluannya adalah karena disitu habitat buaya, jadi kalau itu dibuka mungkin kedepan permasalahannya adalah petani yang mungkin agak bahaya dengan buaya-buaya yang ada disana;
- Bahwa pada saat ini di Pulau Jawa apakah dapat ditemukan lahan yang cukup luas berada didalam satu hamparan dan saling berhimpitan, kemudian lahannya datar tanpa perlu mekanisasi untuk ditanami tebu. Sepengetahuan Ahli kalau lebih dari 20 (dua puluh) hektare itu agak sulit, kalau kurang dari 20 (dua puluh) hektare karena kebetulan kami pada tahun 2016 dan 2023 itu ikut didalam tim penetapan LP2B di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, itu memang untuk menetapkan 20 (dua puluh) hektare ngeblok itu sulitnya setengah mati apa lagi kalau sampai 79 (tujuh puluh sembilan) hektare seperti yang dibeli oleh PTPN XI;
- Bahwa lahan Kejayan yang dipermasalahkan ini termasuk lahan marginal atau lahan kriti atau lahan produktif. Ahli jelaskan masuknya lahan produktif, karena dari karakteristik tanahnya aman dan tidak ada

Halaman 587 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



masalah, kalau lahan marginal itu masih perlu banyak input dan mekanisasi untuk bisa sampai dia siap untuk digunakan;

- Bahwa Ahli jelaskan memang sebelumnya di lahan Kejayan itu di sekelilingnya ada tanaman tebu, bahkan di Kejayan dititik-titik yang Ahli kunjungi itu sebenarnya sudah ada tanamannya;

- Bahwa menurut Ahli lahan di Kejayan adalah lahan produktif;

- Bahwa bagaimana secara keseluruhan analisis kesesuaian lahan untuk ditanami tebu. Ahli jelaskan hasilnya sesuai dengan tambahan-tambahan perlakuan ini, yaitu:

1. Jadi untuk pupuk P semuanya kekurangan P, tetapi itu wajar karena untuk lahan-lahan perkebunan biasanya memang input Pnya tidak sebesar dilahan-lahan pertanian;
 2. Ada penambahan bahan organik dibeberapa titik;
 3. Pemberian pupuk nitrogen itu memang biasanya di GAPnya sudah ada disetiap kali musim tanam pasti ada penambahan pupuk N dan K;
 4. Yang paling urgent adalah penambahan sumur 5 (lima) sampai 7 (tujuh) titik diluar 2 (dua) sumur eksisting yang sudah ada;
- Bahwa ini diksi yang Penasihat Hukum butuh penegasan, yaitu:
1. Dilokasi tersebut itu dapat ditanami atau tidak dapat ditanami. Ahli jelaskan dapat ditanami.
 2. Tidak ditanami atau belum ditanami. Ahli jelaskan belum ditanami
- Bahwa benar Ahli sebagai ahli tanah;
 - Bahwa benar tadi Ahli mengatakan melakukan analisis;
 - Bahwa tujuan melakukan analisisnya untuk melihat apa. Ahli jelaskan untuk melihat kesesuaian lahannya khusus untuk tanaman tebu;
 - Bahwa lahan yang Ahli cek itu dilahan yang dibeli oleh PTPN XI;
 - Bahwa luas lahan yang Ahli ketahui luasnya 79 (tujuh puluh sembilan) hektare;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan analisis ini atas nama lembaga;
 - Bahwa Ahli ada surat tugasnya;
 - Bahwa Ahli ada surat tugas untuk melakukan penelitian ini;
 - Bahwa Ahli ada membuat laporan tertulis dalam melakukan penelitian ini;
 - Bahwa berdasarkan 19 (sembilan belas) titik sample yang Ahli lihat. Berbasarkan data laporan yang Ahli buat berapa lahan yang sudah ditanam, kemudian berapa lahan yang tidak ditanam, kemudian berapa lahan yang sudah di land clearing, land leveling, terasering dari 79 (tujuh puluh sembilan) hektare. Ahli jelaskan kalau perkiraan kami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan visual yang kami lakukan, itu mungkin tidak sampai 2 (dua) hektare;

- Bahwa Ahli menggunakan metode apa, peralatannya apa saja yang dilakukan untuk melakukan penelitian terhadap lahan 79 (tujuh puluh sembilan) hektare. Ahli jelaskan dronanya sudah ada dari Pak Joko, jadi Ahli hanya berdasarkan drone itu kemudian kami mencari peta-peta yang ada di daerah tersebut yaitu peta informasi geologi dari Pusat Penelitian Geologi, kemudian ada peta jenis tanah dari Balai Penelitian Sumber Daya Lahan, kemudian ada kemiringan lereng dan ketinggian tempat dari Demnas, yang terakhir bahan induk itu dari Balai Besar Sumber Daya Lahan juga, kemudian kami overlay, akhirnya keluar 19 (sembilan belas) titik yang berbeda itu dan secara metodologi sudah benar;
- Bahwa penelitian yang Ahli lakukan di Bulan Oktober dan November 2024;
- Bahwa lahan yang sudah ditanami. Ahli jelaskan sekitar 50 (lima puluh) persen atau 60 (enam puluh) persen yang ada tanaman tebunya dari 79 (tujuh puluh sembilan) hektare dan yang tidak ditanami berarti sisanya sekitar 40 (empat puluh) persen;
- Bahwa Ahli jelaskan tidak melihat adanya land clearing di lahan tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan tidak melihat adanya land leveling di lahan tersebut dan tidak dikerjakan juga;
- Bahwa Ahli jelaskan malah terasering tidak ada di lahan tersebut;
- Bahwa mengapa land clearing, land leveling dan pembuatan terasering tidak dilakukan. Ahli jelaskan tidak menanyakan pada pihak PTPN XI, karena biasanya di kebun-kebun iya seperti itu, kecuali untuk yang teraseringnya dan terasering di beberapa kebun itu memang wajib dilakukan, tetapi untuk land leveling kalau kita melihat dari kemiringan lerengnya kalau ada dana biasanya dilakukan land leveling dan kalau tidak ada biasanya dibiarkan seperti itu. Jadi di lahan tersebut belum dilakukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan survey kelapangan melihat ada 2 (dua) sumur di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut butuh sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) sumur;

Halaman 589 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa dampaknya ketika lahan itu ditanami tebu tetapi sumurnya hanya 2 (dua) dilahan itu. Ahli jelaskan airnya tidak cukup;
- Bahwa dampaknya ketanaman tebu jika airnya tidak cukup. Ahli jelaskan karena tanahnya disana lebih berlempung penguapannya lebih banyak, sehingga dengan 2 (dua) sumur yang hanya bisa beroperasi 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam itu, airnya tidak mencukupi untuk keseluruhan lokasi sehingga hanya bisa mencukupi untuk 50 (lima puluh) persen atau 60 (enam puluh) persen itu saja yang eksisting disana;
- Bahwa dampak ketanaman tebunya. Ahli jelaskan tanaman tebu kalau dipaksakan dengan kondisi kurang air pasti tidak bisa maksimal, tapi yang 50 (lima puluh) persen tadi bisa sampai 100 (seratus) persen;
- Bahwa Ahli tidak tahu lahan tersebut dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa mengapa PTPN XI ini tidak membuat sumur yang Ahli maksudkan tadi. Ahli jelaskan Ahli tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, sumur artesis yang ada di Jember dan ada beberapa sekolah yang membuat, penyedia jasanya itu hanya meminta Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah;
- Bahwa pada saat Ahli kelapangan kondisi tanaman tebunya seperti apa. Ahli jelaskan kalau kemarin pada saat kami datang memang tahun 2024 itukan musimnya agak mundur, jadi sampai pada bulan Oktober itu masih perlu air irigasi, jadi hujan itu belum bisa mencukupi daerah itu;
- Bahwa pada waktu itu ada dari pihak PTPN XI yang mendampingi Ahli;
- Bahwa apakah Ahli ada bertanya selain lahan ini, lahan mana yang dikelola oleh PTPN XI. Ahli jelaskan terkait hal itu Ahli tidak bertanya dan Ahli hanya fokus pada wilayah itu saja;
- Bahwa kondisi 2 (dua) sumur yang Ahli sampaikan itu dalam kondisi aktif atau tidak. Ahli jelaskan kondisi sumur tersebut dalam kondisi aktif yang hanya berfungsi pada siang hari saja dan tidak ada upaya penambahan energi dari pihak PTPN XI untuk bisa beroperasi hingga 24 jam bekerja;
- Bahwa data apa saja yang Ahli dapat sebelum melakukan penelitian terhadap lahan tersebut. Ahli jelaskan biasanya terbalik, kami pertama kali datang terlebih dahulu kelapangan untuk mengoverview wilayah setelah itu baru kami kembali ke lab untuk mengoverlay data-

Halaman 590 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



data itu tadi, yang pertama mulai dari formasi geologinya seperti apa karena geologi tidak bisa dilihat secara visual dilapangan, kemudian yang kedua jenis tanahnya bagaimana, masuk ore berapa saja;

- Bahwa yang Ahli lakukan pada saat itu langsung datang kelokasi;
- Bahwa pada saat Ahli datang kelokasi bertemu dengan Pak Mandor dari PG Kedawoeng yang memang ditugaskan untuk mendampingi kami, ada Pak KTUnya dari PG Kedawoeng, kemudian ada beberapa pekerja yang bekerja disana;
- Bahwa pada saat Ahli bertemu dari pihak PG Kedawoeng tersebut melakukan wawancara, melakukan test untuk debit airnya, melihat apakah disitu pompanya berfungsi dengan penuh atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Ahli ada pengambilan sample tanah;
- Bahwa Ahli hanya mengabil sample tanah di 3 (tiga) titik saja;
- Bahwa dititik mana saja Ahli mengambil sample tanah tersebut. Ahli jelaskan dititik dekat kantor, kemudian yang agak dalam itu dan didekat pompa air;
- Bahwa Ahli mengambil sample tanah yang berada di lereng;
- Bahwa Ahli mengambil sample tanah itu dan menggunakan laboratorium ditempat kami di Prodi Ilmu Tanah Universitas Jember;
- Bahwa kajian yang Ahli buat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa kajian tertulis Ahli akan dikasihkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Mochamad Cholidi alias Mohamad Cholidi pada saat agenda pledoi;
- Bahwa berapa personil yang turun kelokasi. Ahli jelaskan ada 7 (tujuh) orang personil, yaitu 2 (dua) orang dosen dan yang lainnya mahasiswa serta ditambah dengan personil dari PG Kedawoeng sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa gambar satelit yang sebelumnya diperlihatkan oleh Penasihat Hukum. Ahli jelaskan mendapatkan gambar tersebut dari Pak Joko yang sebelumnya sudah ngedrone disana dan Pak Joko itu merupakan saksi yang kemarin;
- Bahwa untuk biaya Ahli melakukan kajian ini. Ahli jelaskan kami hanya menjalankan perintah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian dan dananya dari mana Ahli tidak tahu dan biayanya dari lembaga;
- Bahwa benar tadi Ahli mengatakan mengambil sample 19 (sembilan belas) titik;
- Bahwa laporan dari P3GI yang Ahli baca hanya 5 (lima) titik saja;

Halaman 591 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah 5 (lima) titik dan 19 (sembilan belas) titik itu akan berdampak hasil dari laporan kajian Ahli. Ahli jelaskan tentunya sangat berbeda dan ada perbedaan;
- Bahwa maksudnya dari sisi apanya, apakah data yang dari 5 (lima) titik mungkin lebih kurang dan 19 (sembilan belas) titik lebih valid. Ahli jelaskan kalau kami bisa sampai ke spesifik lokasinya, jadi penambahan bahan organiknya berapa disetiap titik itu bisa, sedangkan kalau dari yang P3GI karena titiknya hanya 5 (lima) jadi 1 (satu) wilayah itu dianggap sama;
- Bahwa secara metodologi harunya berapa titik untuk lahan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) hektare. Ahli jelaskan harusnya 19 (sembilan belas) titik dan kami menentukan titiknya bukan berdasarkan luasnya tetapi berdasarkan dari variabilitas lahannya dari formasi geologinya tadi, jenis tanahnya, termasuk kontur tanahnya, jadi tidak bisa disama ratakan. Jadi setiap lokasi kalau variabilitasnya semakin banyak berarti sample akan semakin banyak dan lebih spesifik untuk dipergunakan oleh user;
- Bahwa mengapa belum melakukan perataan tanah dilahan pada saat Ahli mengunjungi dilokasi lahan Kejayan, Ahli jelaskan kami tidak menanyakan itu dan hanya melihat secara visual dilapangan saja;
- Bahwa Ahli datang kepersidangan ini karena tugas dari institusi dan Ahli melakukan kajian tersebut atas nama insititusi;
- Bahwa benar Ahli sudah memapping 19 (sembilan belas) titik lahan tersebut;
- Bahwa dari perhitungan Ahli tersebut, kegiatan penanaman tebu dan kondisi tanah, kualitas tanah untuk tujuan peningkatan produksi suatu perusahaan, menurut Ahli idealnya sebenarnya dari 79 (tujuh puluh sembilan) hektare itu berapa luasan maksimal sebenarnya yang bisa meningkatkan produksi. Ahli jelaskan kalau faktor-faktor pembatas tadi dipenuhi semua itu 79 (tujuh puluh sembilan) hektarenya bisa berproduksi semua dengan mekanisasi dan terutama dengan tambahan;
- Bahwa kalau tanpa mekanisasi, tetapi tidak menimbulkan biaya lagi yang idealnya menurut Ahli. Ahli jelaskan kalau perkiraan kami sekitar 76 (tujuh puluh enam) hektare bisa, kalau yang celukan-celukan tadi yang bisa ditanami itu yang dibawah saja dan yang kemiringan lerengnya kalau dibuat terasering aman;

Halaman 592 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan yang bisa langsung bisa dipakai itu 76 (tujuh puluh enam) hektare, tetapi yang Ahli lihat yang bisa terpakai hanya 50 (lima puluh) persen atau 60 (enam puluh) persen karena tidak ada air. Kalau tanamnya diundur begitu hujan turun itu 100 (seratus) persen bisa dipakai semua;
- Bahwa sekarang ini musim hujan. Ahli jelaskan harusnya disana bisa ditanam;
- Bahwa kalau banjir. Ahli jelaskan kalau daerah-daerah seperti disitu kemungkinan tidak ada banjir, karena kalau kita melihat lokasinya yang agak tinggi harusnya perkampungan dibawahnya itu tenggelam semua;
- Bahwa Ahli bisa mengatakan belum ditanami. Ahli jelaskan Ahli menanyakan kepengelolanya dan dijawab belum;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kapan ditanami;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, kira-kira sayang tidak lahan yang Ahli katakan potensial seperti itu dikelola masih asal-asalan dibandingkan seharusnya. Ahli jelaskan sebenarnya sayang, karena kalau dibandingkan dengan yang kami cetak sawah itu, lahan yang disana luar biasa;
- Bahwa makin banyak sample makin komprehensif;
- Bahwa tadi Ahli katakan memang yang digunakan oleh P3GI itu adalah metode sampling yang lama dan menurut Ahli dua-duanya semuanya sah dan kesimpulan akhirnya sama-sama layak;

2. Ahli M. Farid Nor Rohman, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Ahli sebagai Dosen pada Prodi Manajemen Penilaian Property Sekolah Vokasi Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa keahlian Ahli yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai seorang akademisi di Universitas Gadjah Mada, kemudian Ahli juga sebagai praktisi penilai publik dan mempunyai kantor jasa penilai publik di Dino Farid dan Rekan;
- Bahwa Ahli mempunyai surat izin sebagai penilai publiknya dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan appraisal, sebelum Ahli menjelaskan lebih lanjut izinkan pola penjelasannya akan menjelaskan

Halaman 593 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan literatur yaitu Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia Edisi VII tahun 2018, kemudian jika nanti pertanyaan mungkin tidak dijelaskan di Standar Penilaian Indonesia ini nanti akan mendasarkan kepada literatur lain yang masih dirasa relevan seperti buku ataupun hasil riset;

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan SPI terkait dengan penilaian adalah penentuan proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Jadi yang dimaksud dengan appraisal di Indonesia secara umum diketahuinya appraisal tetapi diluar negeri mungkin ada yang mengatakan valuation, namun secara universal diartikan sebagai hal yang sama baik itu appraisal maupun valuation, yang Ahli katakan tadi berdasarkan SPI adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu;

- Bahwa yang dimaksud dengan nilai ekonomis adalah manfaat yang diperoleh terkait dengan barang atau jasa atau aset manfaat ekonomis saat ini maupun masa manfaat ekonomis yang akan datang. Kemudian produknya berupa apa yaitu berupa opini yang tertulis, kemudian masa berlakunya kapan atau pada saat kapan yaitu pada saat tertentu atau ada cut off datenya;

- Bahwa apakah opini nilai yang dikeluarkan oleh penilai itu sama dengan faktual. Ahli jelaskan Ahli harus merujuk terlebih dahulu kepada SPI, di SPI mengatakan nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran sehingga nilai bukan merupakan fakta dan aset juga diartikan sebagai barang dan jasa. Jadi secara eksplisit mengatakan SPI bahwa nilai bukan merupakan fakta;

- Bahwa seperti yang Ahli sampaikan diawal Ahli akan menjawab berdasarkan SPI dan literatur ataupun hasil riset. Ahli jelaskan di SPI tentu saja tidak akan mengatur sampai sanah, namu Ahli memiliki hasil riset karena diperiode tahun 2020 sampai 2024 Ahli dipercaya sebagai salah satu dewan penilai di kepengurusan terdahulu sebagai pengurus dibidang riset dan development kemudian untuk didatabase. Pada saat tahun 2023 kami diminta oleh dewan penilai untuk melakukan suatu riset terkait yang ditanyakan oleh Penasihat Hukum. Apakah opini yang dikeluarkan oleh penilai itu walaupun berbeda, berbedanya seperti apa terkait dengan hasilnya, karena terkait dengan prosedur, metode dan

Halaman 594 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



teknik penilaian kemudian aturan bakunya itu sudah ada di SPI, namun yang namanya penilaian produk akhirnya opini ini sejauh mana ketika dites;

- Bahwa Ahli menampilkan hasil risetnya namun disini harus di disclaimer, bahwa hasil riset ini tidak bersifat publish dan ini hak miliknya itu Dewan Penilai dan disini hanya akan menunjukkan, kebetulan pada saat itu kami menjalankan riset ini dibeberapa wilayah Indonesia yaitu ada di Medan, Semarang, Bali, Bandung dan Yogyakarta, namun tidak semuanya ditampilkan dan akan menampilkan 2 (dua) sample saja, yaitu yang ada di Yogyakarta dan Bali;

- Bahwa secara bukti empiris kita melakukan untuk 1 (satu) objek, objeknya berupa tanah kosong dan kebetulan ini berada di Yogyakarta karena dilakukan oleh DPD MAPPI Yogyakarta, yaitu asetnya berupa tanah kosong di Kulonprogo Provinsi D.I. Yogyakarta, kemudian yang diminta untuk melakukan penilaian tersebut ada sekitar 14 (empat belas) yang objeknya sama, kemudian menggunakan SPI yang sama, namun dibebaskan untuk mencari data dan dibebaskan untuk melakukan analisa dan hasilnya bisa kita lihat bahwa disini menghasilkan opini nilai yang bervariasi dan berbeda. Ada 14 (empat belas) orang penilai ini adalah nomor MAPPInya, nomor keanggotaan penilainya, kualifikasinya ada, kemudian usia dan lain sebagainya diskripsinya, pengalaman penilainya pun juga ada. Jadi ini membuktikan bahwa perbedaan itu ada, perbedaan antar penilai itu ada dan Ahli menunjukkan yang di Yogyakarta, coba untuk lebih meyakinkan yang di Bali ini hasil riset yang di Bali, objeknya berupa ruko yang ada di Bali, dilakukan oleh 13 (tiga belas) penilai, menghasilkan nilai yang berbeda-beda juga, jadi ini membuktikan bahwa penilaian itu bukan merupakan fakta dan penilaian juga tidak digolongkan sebagai ilmu sains murni, gabungan antara sains dan art. Artinya dimana dan sainsnya dimana. Sainsnya menggunakan logika-logika matematika yang itu bersifat universal, mengapa bisa dibilang bersifat universal karena SPI ini turunan dari standar secara internasional, berarti secara internasional itu ada, kemudian meskipun dia ada unsur artinya hasil penilaian itu diakui oleh bahkan standar yang lain seperti standar keuangan secara internasional. Bahwa seperti yang Ahli sampaikan Ahli dengan hasil riset, tetapi sekali lagi ini hasil riset yang ada diinternalnya MAPPI Pusat, kalau memang mau mengakses silahkan izinnya disampaikan ke MAPPI Pusat;

Halaman 595 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan pendekatan, metode ataupun teknik, kemudian terkait dengan perbedaan hasil nilainya. Ahli jelaskan terkait dengan pendekatan, metode ataupun teknik, ini secara eksplisit diatur didalam SPI 106 5.1 yakni Penilai harus memberikan pertimbangan dalam menentukan pendekatan penilaian yang relevan dan tepat. Ketiga pendekatan yang dijelaskan dan ditentukan dibawah ini adalah pendekatan utama yang digunakan dalam penilaian, kesemuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi dalam penilaian, meliputi keseimbangan harga dan substitusi. Secara prinsip pendekatan penilaian terdiri dari 3 (tiga) yaitu: 1. Pendekatan pasar, 2. Pendekatan pendapatan, dan 3. Pendekatan biaya. Jadi ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dan ini berlaku secara internasional juga ada pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Setiap pendekatan penilaian ini memiliki berbagai metode penerapan yang berbeda dan terperinci. Kemudian pemilihan pendekatan ada pertimbangan-pertimbangan, paling tidak mempertimbangkan dasar dan premis nilai yang digunakan, yang kedua adalah kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan dan metode, kemudian yang ketiga kesesuaian dari setiap metode dilihat dari karakteristik aset dan pendekatan ataupun metode dan data yang relevan, pertimbangan yang keempat ketersediaan dari informasi yang handal yang dibutuhkan dalam penerapan metode atau beberapa metode. Kemudian selanjutnya adalah penilai tidak diharuskan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan atau metode dalam penilaian, khususnya apabila penilai memiliki tingkat keyakinan yang tinggi mengenai akurasi dan keandalan dari satu metode dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi dari penggunaan penilaian. Ahli akan menginterpretasikan seperti ini, pendekatan utama didalam penilaian ada 3 (tiga) yaitu 1. Pendekatan pasar, 2. Pendekatan Pendapatan, 3. Pendekatan biaya. Kemudian pertimbangan untuk menggunakan pendekatan itu diserahkan sepenuhnya kepada penilai dan gaidensnya adalah yang 4 (empat) tadi, yaitu 1. Dasar nilai, 2. Kekuatan kelemahan, 3. Kesesuaian metode dan terkait dengan karakteristik aset, 4. Ketersediaan data dan informasi. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut penilai dipersilahkan untuk memilih pendekatan dan metode, apabila penilai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap satu pendekatan silahkan digunakan. Jadi data riset yang Ahli tampilkan tadi itu tidak dipersyaratkan seorang penilai menggunakan pendekatan

Halaman 596 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atau metode tertentu, silahkan menggunakan pendekatan atau metode terserah penilai dan yang terpenting pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan SPI itu sudah digunakan, itu yang satu. Jadi tidak ada unsur paksaan untuk menggunakan metode tertentu atau pendekatan tertentu dan pendekatan atau metode yang digunakan penilai bisa berbeda-beda tergantung pertimbangan yang 4 (empat) tadi yang disebutkan. Kemudian Ahli harus menyampaikan satu lagi sebelum menjawab pertanyaan kedua, ini yang menarik adalah apabila lebih dari satu pendekatan atau metode digunakan atau bahkan beberapa metode dalam satu pendekatan, kesimpulan nilai yang dihasilkan dari pendekatan atau metode tersebut seharusnya wajar dan diproses dan proses analisis serta rekonsiliasi dari beberapa indikasi nilai menjadi satu kesimpulan tanpa melakukan averaging atau merata-ratakan dan seharusnya dijelaskan penilai dalam laporan, yang menjadi highlight Ahli adalah penilai memang harus dinyatakan satu kesimpulan nilai atau single value, kemudian yang lainnya adalah tidak boleh melakukan rata-rata. Kalau tidak boleh melakukan rata-rata bagaiman, kita membuat yang namanya rata-rata tertimbang atau weighting, kalau weighting tidak bisa bagaimana, pilih salah satu pendekatan atau metode yang paling dirasa meyakinkan penilai;

- Bahwa kemudian yang kedua adalah terkait dengan perbedaan nilai. Ahli jelaskan perbedaan nilai memang kami sengaja didalam riset yang kami lakukan objek penilaiannya berbeda-beda, ada yang rumah tinggal, ada yang ruko, ada yang kebun, ada yang tanah kosong, ada yang ditengah kota, ada yang di remote area. Yang di Yogyakarta kebetulan di Kulonprogo itu jauh dari kota ada di desa dan terkait dengan data-data transaksi atau data banding itu sulit. Ahli memperlihatkan data secara natural, ada yang menilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta) dan ada yang menilai juga ekstrimnya sampai Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta), kenapa bedanya bisa seperti itu jomplangnya. Namun perbedaan pendekatan atau metode diperbolehkan dalam SPI. Yang kedua adalah terkait dengan data dilapangan atau ketersediaan data, penilaian ini kita menentukan harga yang paling mungkin terjadi transaksi atau nilai dari mana, dari data pembanding. Data pembanding itu apa adalah data yang kita gunakan untuk sebagai input penilaian menghasilkan nilai objek. Contohnya kalau kita mencari nilai tanah kosong luasnya 100 (seratus) meter, kita cari juga data

Halaman 597 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembandingan nilai tanah kosong yang kira-kira mirip juga 100 (seratus) meter dan data banding ini bisa diperoleh dari harga data yang sudah terjadi transaksi tanah ataupun bisa juga dari penawaran, bisa dari transaksi tetapi harus benar-benar real transaksi, kemudian kalau transaksi tidak bisa diperoleh dapatnya dari mana, dari penawaran, kemudian nanti kita melakukan penyesuaian, jadi dari data kita melakukan penyesuaian. Permasalahan yang ada disini adalah informasi terkait data banding ini sangat terbatas, artinya kalau disatu area sangat terbatas dia bisa melebar, misalkan di RT. 1 yang terjadi transaksi itu tidak ada, melebar ke RT. 2 ada atau tidak, ternyata masih belum ada, melebar lagi ke RT. 3, RT. 4 dan seterusnya. Jadi skala pencarian datanya seperti itu, semakin dekat dengan objek semakin bagus dan semakin dia jauh harus butuh penyesuaian. Yang terjadi disini adalah data tersebut sangat terbatas. Kemudian yang kedua ketika kita dalam lagi, kita interview kepada para responden ini, ternyata terkait dengan data penawaran terutama, misalkan si A menjual tanah ditelepon satu orang jawabnya misalkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per meter, ditelepon lagi dinaikkan lagi, ditelepon oleh orang yang berbeda dia memberikan informasi yang berbeda, ditelepon oleh orang yang berbeda lagi berbeda juga hasilnya dan itu yang terjadi dilapangan. Jadi informasi yang diberikan oleh penjual itu kurang valid, jadi data yang dilapangan berbeda-beda juga, kemudian yang kedua pemilihan pendekatan atau metode yang berbeda, yang ketiga adalah interpretasi cara seorang penilai menginterpretasikan data interpretasi dan penyesuaian data teknisnya itu berbeda, jangan kan ini penilaian. Ahli kan seorang dosen mengasih soal penilaian kemahasiswaanya, kasih data yang sama, metode yang sama dan suruh kerjakan, hasilnya beda semua, apa lagi dengan real case pastinya berbeda. Jadi perbedaan pendekatan atau metode, perbedaan data yang diperoleh dilapangan dan yang ketiga adalah perbedaan interpretasi terkait dengan data;

- Bahwa Ahli jelaskan riset yang kami lakukan ditahun 2023 itu sebenarnya berangkat memang dari fenomena ini karena seringnya terjadi perbedaan antar penilai kemudian hasil penilaian itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin sensitif terkait dengan nilai, maka kami pada waktu itu sebagai tim, dimana perbedaan tim antar penilai yang bisa kita terima itu bagaimana. Temua empirik dilapangan perbedaannya jauh seperti ini dan ini adalah hasil kesimpulannya

Halaman 598 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



minimum ke maksimum saja dari Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta) sampai Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta), kemudian kita coba cari dengan smoothing data kita cari dengan pola yang linier ini ketemu dia standar deviasinya 23 (dua puluh tiga) persen, tapi standar deviasi ini bukan dari minimum ke maksimum tapi dari rata-rata dengan median nilai tengah, ini yang di Yogyakarta dan yang di Bali kita lihat minimum ke maksimum yang dihasilkan penilai itu juga dua kali lipat hampir 2,3 dengan 4 miliar, rata-rata di 3,1 nilai Tengah 3,2 dan kita ambil deviasinya di 19%, nah Ini adalah alasan mengapa hasil risetnya kita tidak publish, takutnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap satu profesi penilaian. Deviasi-deviasi ini dikumpulkan dari 5 (lima) area penelitian tadi di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Bali, ketemulah standar deviasi sekitar 20 (dua puluh) persen. Kemudian kita secara profesi bersepakat bahwa nilai yang bisa diterima antar perbedaan opini nilai antar penilai yang masih dikatakan wajar diantara 20 (dua puluh) persen kalau berdasarkan data riset. Kemudian kita mencoba brand marking ke dunia internasional, ada tidak dinegara lain yang melakukan riset yang dengan kita, di negara lain tidak ada yang melakukan seperti ini, kita sudah menghubungi yang di London dan kita diberi data yang mana data yang diberikan kepada kami itu adalah perbedaan opini penilai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi, kemudian kita ambil data rata-ratanya yang paling bagus di Afrika Selatan itu perbedaan misalkan tanah yang mau dijual itu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian tanah tersebut lakunya misalkan Rp950.000.000.000,00 (sembiilan ratus lima puluh juta rupiah) dan ada selisih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ada di internasional memang seperti itu karena mereka ingin tahu keakuratan opini penilai terhadap transaksi sebenarnya, yang paling bagus Afrika Selatan 10 (sepuluh) persen, Inggris masih 20 (dua puluh) persen, Australia masih diatas 30 (tiga puluh) persen datanya, karena keperluan di Indonesia itu hanya opini antar penilai kita secara bersepakat ambil 20 (dua puluh) persen dan di Indonesia disepakati 20 (dua puluh) persen. Jadi ketika ada aduan ke Dewan Penilai selama opini itu nilainya tidak sampai 20 (dua puluh) persen itu dianggap wajar;

- Bahwa terkait dengan second opinion. Ahli jelaskan ada di SPI diatur dibagian tanggungjawab sesama penilai dan kantor jasa penilai, ini dibagian kode etik Penilai Indonesia. Penilai publik harus melakukan

Halaman 599 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



konfirmasi kepada pemberi tugas bahwa aset atau liabilitas yang menjadi objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh penilai publik lainnya untuk maksud tujuan penggunaan laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Jadi kalau kita berdiri sebagai seorang profesi penilai diminta oleh pemberi tugas untuk melakukan objek penilaian yang sama menugaskan 2 (dua) penilai sekaligus dari kantor KJPP yang berbeda itu tidak diperkenankan secara etik jika jaraknya penugasannya kurang dari 2 (dua) bulan dan kalau lebih dari 2 (dua) bulan boleh yang namanya disebut penilaian ulang;

- Bahwa terkait dengan pertanyaan second opinion. Ahli jelaskan apabila penilai diminta untuk melakukan penilaian yang pernah dilakukan oleh penilai lainnya untuk tujuan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (second opinion) maka penilai harus mendapatkan pernyataan tertulis dari pemberi tugas bahwa penilaian dilakukan dalam rangka second opinion dan alasan dilakukannya second opinion dan penilai harus memperoleh akses secara tertulis untuk berkomunikasi dengan penilai terdahulu, dalam hal ini penilai terdahulu harus memberikan informasi yang relevan sesuai penugasan dalam hal pemberi tugas tidak memberikan persetujuannya untuk melakukan komunikasi dengan penilai terdahulu, maka penilai harus menolak penugasan tersebut, namun demikian hasil penilaian seharusnya hanya menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan tidak bersifat mutlak. Jadi second opinion disini syaratnya penilai yang ditugaskan melakukan second opinion harus mendapatkan informasi, dikonfirmasi dari pemberi tugas untuk boleh berkomunikasi dengan penilai sebelumnya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi maka disini dengan tegas penilai harus menolak penugasan tersebut. Kemudian hasil second opinion hanya menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan tidak bersifat mutlak;

- Bahwa apa yang dimaksud hanya dijadikan salah satu acuan dan tidak bersifat mutlak. Ahli jelaskan artinya adalah kembali terkait dengan produk penilaian. Produk penilaian adalah opini dan sudah kita buktikan bahwa opini nilai yang dihasilkan oleh penilaipun juga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan angka tadi yang dihasilkan oleh penilai terutam dari second opinion itu memang tidak bersifat mutlak, artinya apakah jika menghasilkan yang satu 300 tadi yang satu 600, kemudian yang second

Halaman 600 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



opinionnya itu yang 600, apakah 300 yang salah tidak serta merta jika dilakukan second opinion yang hasilnya berbeda nilai yang baru itu dikatakan lebih benar dari pada nilai sebelumnya atau sebaliknya nilai sebelumnya salah dibandingkan dengan nilai yang baru. SPI mengatakan tidak bersifat mutlak berarti second opinion yang dihasilkan oleh penilaian yang baru itu hanya salah satu pertimbangan dia tidak menggugurkan hasil penilaian terdahulu;

- Bahwa harga tanah setiap tahun selalu naik. Ahli jelaskan tanah atau property seperti barang dan jasa pada umumnya dia pasti ada pasarnya dan pasar itu sifatnya tidak selalu naik, ada kalanya pasar itu naik dan ada kalanya pasar itu turun. Ahli mempunyai hasil riset juga yang ini kami lakukan di Yogyakarta dengan penilai di Yogyakarta dan Ahli rasa terbukti juga secara nasional yang dikeluarkan oleh Indonesian Property Watch, tetapi research Indonesian Property Watch itu terakhir Ahli dapat datanya pada saat covid. Bahwa ini data yang kita gunakan sebaran data property yang ada di Yogyakarta, kebetulan Ahli tidak punya data yang di Jawa Timur dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan, kemudian ini jumlah datanya, KJPPnya. Ahli menggunakan data yang dikumpulkan oleh KJPP dan penilai untuk menganalisis pergerakan harga disatu kawasan dan ini kita coba mengambil dikawasan premiumnya Yogyakarta di daerah Tugu Yogyakarta, kita mencoba melihat trend harga property disana itu seperti apa, ini secara umum kita dapatkan seperti ini. Kita mau melihat sebelum covid, pada saat covid, kemudian setelah covid. Sebelum covid dia rata-rata 2018 ke 2019 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat Covid 2020 ke 2021 dia turun ke Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahkan sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kalau kita lihat dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) turunnya hampir separuh atau 50 (lima puluh) persen. Kemudian setelah covid dia mulai menanjak lagi atau normal lagi, ini data terakhir kita sampai tahun 2023. Seperti halnya jasa yang lain, harga tanah dan property juga ada naik turunnya;

- Bahwa Ahli jelaskan kalau secara data empirik, selain riset ini juga banyaklah riset yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian walaupun mau cari data yang lebih komprehensif lagi di Bank Indonesia itu juga ada datanya dan secara umum memang mengatakan demikian dimanapun

Halaman 601 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



lokasinya itu. Sebelum covid 2019 kemudian 2020 sampai 2022 itu ada penurunan harga, kalau rata-rata secara nasional itu turunnya pada saat covid turunnya sekitar 40 (empat puluh) persen dan di Yogyakarta sampai separuh atau 50 (lima puluh) persen. Sejatinnya kalau mau membuat satu analisa iya sesuaikan dengan kondisi realitanya juga dilapangan seperti apa. Kalau data tahun 2021 itu turun, kemudian ditarik ke 2020 iya mungkin tidak linear dan pernyataan Ahli sesuai dengan data riset, seharusnya tidak linear, jadi disesuaikan dengan ini karena kondisi ditahun 2021 itu di SPI mengatakan bahwa itu pasar dengan tingkat polaritas yang cukup tinggi, jadi alangkah lebih baiknya itu tidak langsung linear, tetapi disesuaikan dengan kondisi tingkat kenaikan pertahun seperti riset yang Ahli sampaikan tadi, inikan menjadi ukuran mungkin bisa lebih tepat karena setiap tahunnya ini harganya juga berbeda-beda dan cenderung tidak linear selalu naik atau selalu turun, ada naik dan ada turunnya;

- Bahwa apa yang dimaksud dengan kaji ulang dan adanya di SPI berapa. Ahli jelaskan suatu kaji ulang oleh Penilai dari pekerjaan penilaian yang telah dikerjakan. Kaji ulang jenisnya ada 5 (lima) yakni: 1. Kaji ulang umum, 2. Kaji ulang administrasi, 3. Kaji ulang terbatas, 4. Kaji ulang lapangan, 5. Kaji ulang teknis. Kemudian apa yang dihasilkan dari kegiatan kaji ulang ini yakni laporan dan opini kaji ulang penilaian ditentukan oleh ruang lingkup yang disepakati antara penilai kaji ulang dan pemberi tugas kesimpulan dan opini kaji ulang penilaian dapat berupa yakni pertama menyetujui apa adanya, yang kedua menyetujui dengan catatan, yang ketiga tidak menyetujui, yang keempat menolak karena tidak memenuhi administrasi. Pertama kaji ulang dibagi menjadi 5 (lima) tadi kemudian hasil kesimpulan kaji ulang ada 4 (empat) yang dihasilkan dari kegiatan kaji ulang;

- Bahwa Ahli jelaskan menurut SPI tidak mengatakan bahwa penilaian tersebut wajar atau tidak wajar, tapi seorang penilai yang ditunjuk untuk melakukan kaji ulang dia akan menyimpulkan menyetujui apa adanya, menyetujui dengan catatan, tidak menyetujui dan menolak karena tidak memenuhi administrasi. Apa yang disetujui dan apa yang tidak disetujui adalah terkait dengan pendekatan metode tadi yang telah dijelaskan oleh Ahli, yang kedua adalah terkait dengan analisis atau interpretasi yang dilakukan oleh seorang penilai. Jadi disini dia tidak akan mengatakan bahwa hasil nilai yang dihasilkan oleh opini penilai

Halaman 602 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebelumnya itu wajar atau tidak, tapi seorang penilai yang melakukan kaji ulang dia akan memberikan kesimpulan bahwa dia setuju dengan pendekatan yang digunakan atau dia tidak setuju dengan pendekatan yang digunakan, alasannya apa dengan 4 (empat) pertimbangan tadi, misalkan contoh ada seorang penilai melakukan penilaian sebuah ruko, untuk menilai sebuah ruko itu bisa menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu 1. Pendekatan pasar, berarti cari ruko yang sama-sama dijual atau ruko yang sudah laku terjual didekat atau didalam komplek ruko tersebut, bisa juga dia menggunakan 2. Pendekatan pendapatan, pendekatan pendapatan bagaimana caranya yaitu sewa ruko dibagi dengan tingkat kapitalisasi, 3. Pendekatan biaya, berapa harga tanah kavling ruko tersebut ditambah dengan nilai bangunannya. Misalkan ada seorang penilai yang melakukan penilaian ruko menggunakan pendekatan biaya, tanah kavlingnya berapa nilainya ditambahkan bangunan rukonya kemudian dilakukan kaji ulang, si penilai kaji ulang menyatakan tidak menyetujui, kenapa tidak menyetujui karena data banding pasarnya masih banyak kemudian ini banyak ruko yang disewakan, ruko itu paling tepat menggunakan pendekatan pasar, akan kurang cocok kalau menggunakan pendekatan biaya, dari pertimbangan yang disampaikan SPI tadikan ada, bahwa perhatikan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan, kemudian penilai yang melakukan kaji ulang tadi menyatakan tidak menyetujui penggunaan pendekatan biaya, tapi si penilai yang melakukan kaji ulang tidak menyatakan pendapat bahwa nilainya wajar atau tidak;

- Bahwa Ahli jelaskan kaji ulang umum penilaian tidak dapat diperuntukkan dan digunakan untuk kepentingan litigasi. Ini ada diruang lingkup, bahwa kaji ulang umum penilaian tidak dapat diperuntukkan dan digunakan untuk kepentingan litigasi;
- Bahwa jadi tidak ada istilah kajian litigas. Ahli jelaskan menurut SPI demikian, tidak dapat diperuntukkan dan digunakan untuk kepentingan litigasi;
- Bahwa Ahli jelaskan setiap penilai itu wajib untuk mempunyai kompetensi, kompetensi harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua pengalaman. Itu mengapa setiap profesi itu mewajibkan, dokter ada koasnya, kemudian kamipun juga penilai harus punya pengalaman juga dan harus magang 2 (dua) tahun untuk memenuhi kompetensi tersebut. Kemudian terkait dengan kaji

Halaman 603 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ulang ini memang didunia profesi penilaian, kami ini suatu yang cukup baru dan baru dia adakan ditahun 2018. Ahli memperlihatkan terkait dengan Pendidikan Khusus Penilaian (PKP) SPI 107, artinya kalau Ahli sudah memiliki sertifikat ini, Ahli sudah mempunyai pengetahuan terkait dengan kaji ulang SPI 107. Pengalamannya bagaimana, karena ini satu hal yang baru dan juga masih sangat jarang, secara asosiasi tidak mensyaratkan seseorang penilai itu harus punya pengalaman kaji ulang dulu, tapi minimal harus mempunyai sertifikat terkait dengan pengetahuan atau pendidikan khusus penilaian SPI 107 yang terkait dengan kaji ulang;

- Bahwa orang yang melakukan kaji ulang belum mempunyai sertifikasi. Ahli jelaskan jawabannya ada di SPI 5.4, kemudian untuk tahun kapan awal dimulainya sertifikasi kaji ulang Ahli lupa awalnya kapan, tapi memang sudah di announce dari sebelum tahun 2022, tapi pertama kali becht itu dilaksanakan Ahli lupa informasikan kapan, kalau tidak salah Ahli mengikuti becht kedua atau ketiga, mungkin di 2022 atau mungkin juga di 2021 dan mohon dipastikan atau bisa dikonfirmasi kepada MAPPI langsung, kapan sertifikasi kaji ulang pertama kali diluncurkan;

- Bahwa Ahli jelaskan SPI 5.4 yaitu dalam penyusunan lingkup penugasan penilai harus menggunakan SPI 103 dengan memperhatikan, dalam poin b. identifikasi status penilai sebelum menerima penugasan penilai harus memastikan dirinya kompeten, objektif, dan independent dalam melakukan kaji ulang penilaian, persyaratan kaji ulang penilaian untuk kepentingan eksternal meliputi, ini sudah dinyatakan di SPI. Persyaratan seorang penilai boleh melakukan kaji ulang penilaian ada 2 (dua) yakni:

1. Memiliki sertifikat pendidikan khusus penilaian terkait kaji ulang penilaian atau reviewer yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi penilai atau asosiasi penilai internasional yang diakui oleh asosiasi profesi penilai.
 2. Memiliki pengalaman melakukan penilaian objek yang sejenis paling sedikit 2 (dua) penugasan dalam kurun waktu 3 (tahun) terakhir
Berarti ini sejalan dengan yang Ahli sampaikan tadi harus memiliki kompetensi;
- Bahwa sebelum adanya sertifikasi itu mungkin deskresi dari Dewan Penilai MAPPI;
 - Bahwa apabila seorang melakukan kaji ulang belum mempunyai sertifikasi. Ahli jelaskan ketika sertifikasi itu sudah ada, kegiatan itu sudah



ada maka tidak kompten dan itu wajib dan kalau belum berarti dia cut off date, kalau memang kaji ulang nya sebelum kegiatan sertifikasinya tadi itu deskresinya Dewan Penilai;

- Bahwa SPI yang tahun 2015 belum ada mengatur tentang kaji ulang dan baru diatur dalam SPI tahun 2018;
- Bahwa Ahli jelaskan riset dan yang disepakati oleh profesi penilai hanya mengatur perbedaan opini antar penilai satu dengan penilai dua yaitu 20 (dua puluh) persen. Kemudian bagaimana laporan penilaian ini digunakan oleh pengguna jasa atau user itu memang diserahkan sepenuhnya pada user, bagaimana user itu menggunakan laporan penilaian. Namun ketika secara umum rentang 20 (dua puluh) persen itu masih dikatakan wajar karena dari hasil kesepakatan profesi dan hasil riset tadi kalau rentangnya 20 (dua puluh) persen wajar;
- Bahwa Ahli jelaskan secara umumnya terlebih dahulu terkait dengan bagaimana penggunaan opini nilai yang dikeluarkan oleh seorang penilai. Ahli harus bercerita beberapa benchmark dulu untuk penilaian pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang itu di ATR/BPN, misalkan negara mau membebaskan lahan dengan kepentingan jalan tol dan harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena proyek, berapa yang harus diganti rugi oleh negara. Kalau dulu sebelum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 itu menggunakan NJOP, kemudian terbitlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan pengadaan lahan. Undang-Undang Pengadaan Lahan mengatakan yang diganti rugi oleh negara adalah nilai penggantian wajar yang ditetapkan oleh penilai, berarti ketika ada pengadaan lahan untuk jalan tol untuk kepentingan umum diatur dalam undang-undang tersebut, yang dibayarkan negara harus sama persis dengan nilai yang dikeluarkan oleh appraisal atau penilai yang tidak boleh kurang atau lebih, jadi 100 (seratus) persen menggunakan opini penilai. Kemudian dikonteks yang lain terkait dengan misalkan di OJK Perbankan, diperbankan hasil penilaian itu biasanya untuk plafon kredit atau juga untuk keperluan lelang, bagaimana OJK dan Bank Indonesia memperlakukan opini hasil nilai yang dikeluarkan oleh penilaian, disitu dikatakan oleh OJK Perbankan bahwa tidak harus sama persis 100 (seratus) persen seperti yang di Undang-Undang Pengadaan Lahan tadi, dia hanya pertimbangan kadang diambil 70 (tujuh puluh) persen, kadang diambil 80 (delapan puluh) persen dan biasanya lebih rendah dari yang

Halaman 605 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh penilai. Lelangpun juga demikian untuk penentuan nilai limit, bahkan kita diminta menentukan 2 (dua) nilai batas bawah dan nilai batas atas, nilai likuidasi dan nilai pasar, ini penyikapan diperbankkan;

- Bahwa Ahli jelaskan kalau berdasarkan SPI masa penugasannya tadi second opinion, Ahli sudah jelaskan diawal berdasarkan SPI second opinion tidak berlaku mutlak benar salah, hanya sebagai pertimbangan, makanya tadi Ahli sambungkan bagaimana opini penilai digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, jadi disambungkan dengan deviasi kita secara profesi sudah sepakat kalau 20 (dua puluh) persen wajar. Ahli tidak akan lebih jauh menjudge bahwa itu wajar atau tidak, yang jelas Ahli berdasarkan data riset dan kesepakatan profesi 20 (dua puluh) persen wajar, kemudian second opinion tidak berlaku mutlak;
- Bahwa Ahli jelaskan terkait dengan perbedaan penggunaan pendekatan beda dimungkin dan diperbolehkan berbeda, penggunaan data juga dimungkin dan diperbolehkan berbeda, cuma menggunakan analisis yang wajar. Kemudian terkait dengan perbedaan waktu yang beda pendekatan, yang beda data pembandingan saja berbeda ditahun yang sama ditahun, apa lagi dilakukan ditahun yang berbeda kemungkinan besarnya juga pasti berbeda;
- Bahwa benar Rizki Novarino adalah anggota MAPPI;
- Bahwa Ahli jelaskan regulator saat ini ada 2 (dua) terkat dengan keprofesian ini, ada yang dari MAPPI dan dibawah Kementerian Keuangan yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), yang boleh menyatakan bahwa nilai itu berlaku ataupun tidak berlaku ataupun terkait dengan sanksi dan lain sebagainya ada di Kementerian Keuangan, jadi Ahli tidak mempunyai hak untuk menjawab apakah atas pelanggaran ringan tersebut nilainya masih berlaku atau tidak, mungkin bisa langsung dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan bagaimana Kementerian Keuangan mengatur apabila ditemukan adanya pelanggaran, entah itu pelanggaran ringan atau berat;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ahli jelaskan secara umumnya pengaturan terhadap penilai publik ada di PMK 228 tahun 2019;
- Bahwa Ahli jelaskan pelanggaran ringan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 yang secara teknis tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian yang disajikan dalam laporan

Halaman 606 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian, berarti kalau pelanggaran ringan tidak berpengaruh, bisa kita artikan ketika tidak berpengaruh iya laporan penilaiannya masih berlaku;

- Bahwa ada peristiwa sebuah hasil dari penilai publik, kemudian hasilnya dinyatakan tidak berlaku oleh Kementerian Keuangan ataupun oleh MAPPI. Ahli jelaskan mungkin bisa langsung dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan ataupun ke Dewan Penilai MAPPI, tapi kalau sepengetahuan Ahli yang sudah berpraktek 10 (sepuluh) tahun terakhir itu belum ada;

- Bahwa Ahli jelaskan SPI 107 ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan mulai berlaku secara efektif 1 Februari 2019;

- Bahwa ada lahan yang dilakukan pemeriksaan diawal luasnya 100 (seratus) hektare, kemudian ternyata ada lahan itu ditambah dan appraisal sudah melakukan pemeriksaan terhadap hampar 100 (seratus) hektare, ternyata ada lahan yang tadi dikatakan tambahan, ternyata itu sudah include masuk didalam hamparan itu ternyata, sehingga dalam hal ini lahan hamparan 100 (seratus) hektare termasuk tambahannya itu ternyata sudah termasuk dilakukan penilaian. Apakah perlu dengan ilustrasi tersebut dilakukan kunjungan ulang atau inspeksi ulang. Ahli jelaskan ini terkait dengan kelengkapan data yang diperoleh penilai, ini ada 2 (dua) yang berbeda tadi, yang dari Penuntut Umum mengatakan ada tambahan, berarti kalau interpretasi Ahli 100 ada tambahan 50 menjadi 150. Kalau kondisinya 100 ditambah yang baru 50 menjadi 150 itu wajib dilakukan inspeksi ulang. Apabila yang Penasihat Hukum katakan tadi 100 kemudian ada informasi lagi 50, tapi 50 ini include didalam 100 yang sudah dikunjungi atau sudah diinspeksi oleh penilai itu tidak perlu dilakukan inspeksi ulang;

- Bahwa kenapa second opinion itu tidak dilakukan secara mutlak. Ahli jelaskan kenapa hasil penilaian second opinion hanya menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan tidak bersifat mutlak ini dalam konteks tanggungjawab penilai terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik. Seperti yang Ahli ilustrasikan diriset tadi, ternyata ketika satu objek dilakukan penilaian oleh berbeda penilaian menghasilkan opini nilai yang berbeda-beda. Apabila opini nilai satu diadu dengan opini nilai yang lain, nanti mutlak itukan benar salah atau hitam putih, mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan opini nilai itu adalah opini, jadi tidak ada yg mutlak benar dan tidak ada yang

Halaman 607 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak salah, sehingga second opinion menjadi pertimbangan saja dan tidak bersifat mutlak karena itu nanti bisa menimbulkan ketidak pastian terhadap nilai itu sendiri, mana yang harus digunakan, apakah penilai satu ataukah penilai dua;

- Bahwa apabila seorang appraisal dari Kantor KJPP diminta untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek yang akan dibeli ternyata proses atau metodologi itu melanggar SPI, apakah ada dampak dari hasil penilaiannya itu. Ahli jelaskan terkait dengan pelanggaran sudah Ahli tampilkan bahwa pelanggaran itu mulai dari ringan sampai berat, kemudian siapa yang berhak memeriksa dan menentukan pelanggaran itu levelnya berat sampai ringan itu ada di Kementerian Keuangan melalui PPPK;
- Bahwa ketika proses penghitungan tidak sesuai dengan SPI yang telah Ahli bacakan sebelumnya, apakah ada dampak dari hasil appraisalnya terhadap objek itu, misalnya ini harga tanah sebenarnya 100 juta, tapi karena ada kesalahan menurut cara SPI, akhirnya penilaian menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bisahkan itu terjadi ketika kesalahan metode yang sudah ditentukan oleh SPI. Ahli jelaskan sebab dan kesalahan bertingkat bermacam-macam, misalnya kesalahannya karena salah perhitungan ketambahan nol satu atau kekurangan nol satu, iya otomatis itu berdampak langsung kalau memang ada namanya kesalahan teknis hitungan, tapi kalau hanya misalkan typo atau salah ketik dialamat harusnya nomor satu jadi nomor dua, tapi bisa dicek itu hanya kesalahan ketik mungkin itu tidak berdampak;
- Bahwa ini kesalahan dari SPI, misalnya ada SPI 103, SPI 104, SPI 105 kesalahan dari proses itu, jadi aturan yang ada didalam SPI itu tidak dilakukan oleh si appraisal, berdampak tidak dengan hasil perhitungannya dan bukan karena typo atau apa. Ahli jelaskan di SPI tidak mengatur sampai sedetail itu terkait dengan apakah dikatakan salah atau tidak, yang berhak mengatakan bahwa hasil penilaian salah atau tidak itu di Kementerian Keuangan;
- Bahwa misalnya untuk SPI 103 harus dilakukan misalnya pakai data pembanding 5 (lima) atau 8 (delapan) atau 7 (tujuh), kalau pakai data pembanding segitu hasilnya sekian, kemudian ternyata dia hanya menggunakan data pembanding 3 (tiga) dan itu tidak sesuai dengan SPI, apakah itu berdampak dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh

Halaman 608 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



appraisal. Ahli jelaskan kalau untuk data minimal 3 (tiga), jadi dari SPIpun mengatur data pembandingan misalkan 3 (tiga), kalau dia menggunakan 2 (dua) itu melanggar dan itu berdampak, tapi selama dia menggunakan 3 (tiga) data pembandingan dan itu sudah sesuai SPI, berarti dikatakan tidak melanggar SPI;

- Bahwa ketika ada perhitungan suatu objek, 1 (satu) appraisal menggunakan 3 (tiga) data pembandingan dengan metode pasar dan 1 (satu) appraisal lagi menggunakan 8 (delapan) atau 9 (sembilan) data pembandingan, bagaimana tanggapan Ahli terkait hasil perhitungan kedua appraisal ini. Ahli jelaskan pertama penggunaan data banding itu harus dicek validitas dan reabilitasnya masing-masing, jadi tidak selalu menggunakan lebih banyak data pembandingan itu lebih akurat dan tidak selalu menggunakan hanya 3 (tiga) data banding itu tidak akurat karena memang di SPI syarat data banding yang pertama adalah komprehensif, komprehensif itu minimal 3 (tiga), 3 (tiga) yang bagaimana 3 (tiga) yang sejenis dan sebanding, jadi nanti dilihat lagi ini, misalkan untuk penilaian tanah kosong seluas 100 (seratus) meter, berarti sejenisan dan sebandingnya sama-sama menggunakan pembandingan tanah kosong dengan peruntukan yang sama dengan luas yang mirip, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan lebih banyak data akan lebih akurat, tapi bagaimana cara memilih data yang paling mirip atau similar yang dibilang sejenis dan sebanding;

- Bahwa apakah minimal itu Ahli selaku appraisal, apakah karena memang data itu hanya bisa 3 (tiga) yang ditemukan untuk data pembandingan, kalau misalnya bisa ditemukan lebih apakah ada kewajiban harus menggunakan lebih dari 3 (tiga). Ahli jelaskan kewajiban menggunakan lebih dari 3 (tiga) tidak ada, tapi penggunaan lebih banyak data banding akan memberikan gambaran pasar yang lebih komprehensif;

- Bahwa ketika Ahli diminta untuk menilai suatu objek yang akan dibeli, anggaplah BUMN dengan pihak swasta, proses penilaian diawal kepada Ahli itu luas tanahnya sekitar 100 (seratus) hektare, ketika pada saat ingin menyelesaikan laporan dari penilaian itu tiba-tiba ada permintaan menambah 50 (lima puluh) hektare lagi lahan, Ahli selaku appraisal, apa yang harus dilakukan ketika ada penambahan jumlah sebesar 50 (lima puluh) hektare dari yang awal yang diappraisal. Ahli jelaskan harus dilakukan analisa ulang dan prosenya bagaimana, Ahli

Halaman 609 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jelaskan itu tadi kalau tadi misalkan 100 (seratus) hektare datanyakan mendekati yang 100 (seratus) hektare, karena ada tambahan luas berarti datanya harus diganti yang lebih mendekati lagi dengan luasannya;

- Bahwa berarti ada seperti penelitian ulang lagi dan analisa ulang, isitilahnya apa kalau dalam bahasa appraisal. Ahli jelaskan tidak ada istilah yang spesifik. Inspeksi bukan, Ahli jelaskan inspeksi adalah kitam mengunjungi objek yang kita nilai, ketika nanti ada perubahan terkait dengan luasan atau terkait dengan informasi apapun itu prosenya adalah diperjanjian kontraknya harus diatur atau di addendum, kemudian kalau memang data yang diambil diawal itu diperlukan inspeksi ulang si penilai harus melakukan inspeksi ulang untuk memastikan tambahan informasi yang diperoleh itu valid;
- Bahwa kalau itu tidak dilakukan oleh si appraisal, bagaimana dengan pendapat Ahli. Ahli jelaskan itu kembali kepada pertimbangan si appraisal apakah data yang diperoleh diawal itu dari inspeksi diawal sudah mencukupi atau belum;
- Bahwa inikan beda objek, bagaimana bisa menyamakan objek yang berbeda dengan kesimpulan data yang pertama. Ahli jelaskan kalau objeknya itu berbeda harus dilakukan kunjungan ulang atau inspeksi ulang dan itu akan lebih akurat;
- Bahwa kedudukan MAPPI denga KJPP itu sebagai apa dengan seluruh KJPP yang ada. Ahli jelaskan MAPPI itu kedudukannya sebagai asosiasi dan tidak hanya membawahi KJPP, tapi juga disana ada penilai pemerintah, kemudian ada penilai internal bank yang diperbolehkan menjadi anggota asosiasi di MAPPI;
- Bahwa terkait dengan kaji ulang, jadi ada surat keputusan dari DP MAPPI Nomor 17 tanggal 1 September 2021 tentang pembentukan Majelis Dewan Penilai dalam kaji ulang litigasi dan second opinion atas laporan penilaian aset untuk kepentingan BUMN yang dilakukan kaji ulang. Mengapa atau kenapa MAPPI ini bisa melakukan ini, biasanya seperti apa alasan yang dilakukan sehingga terjadi pembentukan Dewan Majelis Penilai ini. Ahli jelaskan Dewan Penilai tidak hanya atau bukan baru-baru ini saja dan dari dulu sudah ada Dewan Penilai, kalau tidak salah anggotanya harus 9 (sembilan) itu untuk menegakkan kode etik dan mengawal Standar Penilaian Indonesia. Terkait dengan bagaimana Dewan Penilai melakukan prosesnya Ahli tidak bisa memberikan keterangan;

Halaman 610 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berdasarkan hasil Majelis Dewan Penilai sebuah Kantor KJPP itu dinyatakan melanggar kode etik, itu yang memberi sanksi MAPPInya atau Kementerian Keuangannya. Prosesnya bagaimana, apakah direkomendasikan ke Kementerian Keuangan terus Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi atau bagaimana. Ahli jelaskan MAPPI akan merekomendasikan ke Kementerian Keuangan karena yang memberikan izin praktek adalah Kementerian Keuangan, nanti Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan saran dari Dewan Penilai untuk menjatuhkan sanksi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pelanggaran apa yang dilakukan oleh KJPP ketika melakukan sesuatu penilaian appraisal itu pelanggaran apa yang biasa dilakukan sehingga dijatuhi sanksi kode etik. Ahli jelaskan seperti yang telah Ahli sampaikan bahwa jenis pelanggaran sangat banyak terkait appraisal, kemudian juga tingkatannya juga berbeda-beda, kemudian sanksinya yang dijatuhkanpun juga berbeda-beda mulai dari pelanggaran administrasi ringan sampai pencabutan izin. Pelanggaran yang umum, kita setiap tahun itu diperiksa kemudian diekspose juga temuan-temuan pelanggaran yang ada, seringkali itu pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti misalkan perbedaan antara dikontrak dengan yang dilapangan, tidak dilakukan addendum atau salah ketik typo yang tidak berpengaruh terhadap opini nilai, tetapi dalam beberapa tahun belakangan belum ada satu pelanggaran berat yang dari KJPP yang dilakukan sampai dicabut izin prakteknya;
- Bahwa ketika appraisal dari sebuah KJPP, tidak melakukan inspeksi ulang dan kemudian itu dilaporkan kekode etiknya MAPPI, apakah itu termasuk juga bagian dari pelanggaran kode etik. Ahli jelaskan itu bukan pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran SPI;
- Bahwa harga tanah pada saat kondisi yang benar-benar ekstrem turun;
- Bahwa untuk seorang penilai melakukan kaji ulang harus mempunyai sertifikat Pendidikan Khusus Penilaian (PKP) SPI 107 terkait dengan kaji ulang;
- Bahwa tidak semua penilai mempunyai sertifikat SPI 107 yang terkait dengan kaji ulang;
- Bahwa Ahli jelaskan seorang penilai untuk berpraktek memang harus berjenjang, pertama dia harus lulus ujian sertifikasi, kemudian setelah lulus ujian sertifikasi dia harus melengkapi dengan sertifikat-

Halaman 611 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat yang lain sebagai pelengkap pengetahuan dan pengalaman atau kompetensi. Maka ini kami dibebani 25 SKP dan misalkan Ahli menilai untuk tanah dengan pemilikan parsial. Kalau Ahli sudah mengikuti pendidikan dan mendapatkan sertifikat, Ahli sudah dianggap kompeten untuk melakukan penilaian tanah;

- Bahwa tidak selalu bidang, tapi untuk isu-isu yang dianggap penting itu selalu ada Pendidikan lanjutan. Jadi temannya disesuaikan dengan yang dianggap penting tadi oleh MAPPI, misalkan kapal, Ahli sudah bisa menilai kapal karena sudah mengikuti pendidikan penilaian kapal dan Ahli dianggap sudah memiliki kompetensi. Jadi setiap tahun ini banyak sekali, selalu ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang selalu diadakan oleh MAPPI dan kita kalau mau menilai satu lingkup penugasan yang itu cukup sensitif sebaiknya menggunakan atau dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi sertifikat;
- Bahwa yang Ahli baca itu SPI yang paling terakhir;
- Bahwa sebelum SPI ini, edisi apa. Ahli jelaskan edisi 2015 tidak ada BAP tentang kaji ulang dan tidak ada yang mengatur, jadi ada pembeda;
- Bahwa SPI yang terakhir itu 2018. Jadi ketika sertifikasi tadi diadakan kalau seseorang melakukan kaji ulang, tetapi tidak mempunyai sertifikat tadi dia dinyatakan tidak kompeten;
- Bahwa user dikasih pertimbangan baik penilaian pertama maupun yang kedua;
- Bahwa ada 2 (dua) untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum;
- Bahwa ada tidak pengecualian untuk kepentingan umum menyimpangi dari appraisal. Ahli jelaskan tidak ada. Majelis Hakim menambahkan itu ada kalau dia disengketa, karena ada diatur kalau dia disengketa tidak setuju masyarakat ini bisa melakukan sengketa, karena praktik pengadilan seperti itu untuk kepentingan umum itu bisa;
- Bahwa untuk non kepentingan umum. Ahli jelaskan karena ini bukan untuk kepentingan umum, karena mungkin bisa ambil contoh diperbankan yang umum dan tidak harus sama persis dengan yang dikeluarkan oleh penilai, dia hanya berupa pertimbangan, tapi dikembalikan lagi dengan ada atau tidak aturan yang diinternal anak perusahaan BUMN yang mengatur terkait dengan penyikapan terhadap opini penilai dan bisa dikembalikan kesana lagi;

Halaman 612 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa dengan rentang waktu yang berbeda seperti itu yang seorang penaksir atau penilai masih bisahkan menilai objek yang sama. Ahli jelaskan masih bisa, secara keilmuan bisa diukur;
- Bahwa misalnya tanah disini dihitung mundur 10 tahun kebelakang, apakah bisa. Ahli jelaskan bisa dihitung mundur;
- Bahwa dalam KJPP menilai atau menaksir dan memperoleh hasil dia bekerja atas pemberi kerja, itu nilai hasil dari KJPP itu muatan hasilnya objektif atau subjektif, artinya karena dia menerima dari pemberi kerja dan dia melakukan penelitian, apa itu murni seorang penilai itu dari teknik dia menilai itu secara objektif atau memang ada juga tetap keterkaitannya dengan subjektifitas dari pemberi kerja itu. Ahli jelaskan untuk kode etik sendiri kita harus bersifat independent, jadi artinya kita tidak punya kepentingan terhadap objek penilaian ataupun terkait dengan pemberi tugas secara kode etik;
- Bahwa kalau ada misalnya pemberi kerja yang kalau bisa ditaksir sekian, dimungkinkan tidak untuk mengarahkan hasilnya itu sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh si pemberi kerja. Ahli jelaskan jika peristiwanya seperti itu mungkin banyak terjadi, tapi diserahkan kembali pada si penilainya, apakah penilai itu terbuju atau tidak karena dikode etiknya sendiri jelaskan dikatakan dia harus independent dan tidak boleh ada conflict of interest, sehingga hasil yang dikeluarkan seobjektif mungkin;
- Bahwa kalau pemilihan sample itu bisa atau tidak ditentukan oleh si pemberi kerjaan, misalnya dia mau sample yang telah dia tentukan. Ahli jelaskan secara kode etik itu tidak boleh;
- Bahwa minimal sample itu 3 (tiga), adakah ketentuannya misalkan luasannya 79 (tujuh puluh sembilan) hektare, adakah mengambil dari sudut arah mata angin utara dan sebagainya, adakah ketentuan dalam SPI seperti itu. Ahli jelaskan tidak diatur sedetail itu, tapi ada prinsip data pembanding itu yang dikatakan sebagai data pembanding harus memenuhi 6 (enam) prinsip yaitu komprehensif, jenis yang sebanding dan lain sebagainya;
- Bahwa nilai yang dikeluarkan itukan berarti kalau dari misalkan luasan 79 (tujuh puluh sembilan) hektare itu dipatok rata semua iya per meter perseginya kalau dari kejadian ini Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi artinya mana yang mau memang lokasi tanahnya itu bagus sama dengan yang lokasi tanahnya itu yang

Halaman 613 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berjurang-jurang, sebegitunyalah harganya artinya. Ahli jelaskan kita harus membedakan teknis analisis dan hasil kesimpulan;

- Bahwa kita tidak bicara lagilah secara teknis dia okelah sehingga menimbulkan hasil akhir nilai, berarti bisa dipresepsikan sama semual.

Ahli jelaskan kalau hasil kesimpulan penilaian harus single value;

- Bahwa makanya single value dari mengambil sample yang minimal 3 (tiga) untuk kita pakai sebagai penilaian untuk seluruh lahan, artinya logika sederhana Majelis Hakim berarti yang diujung sana yang ditebing-tebingpun nilainya juga segitu sama yang dekat dengan sumber air, misalnya didekat tanah yang subur. Ahli jelaskan harus ada penyesuaian, makanya ketika prosedur penilaian diterapkan setelah pemilihan data banding;

- Bahwa dalam perhitungan penyesuaiannya laporan itu, misalnya disana ditemukan tanah yang memang berbatu-batu, disini tanah yang memang bagus, terus ada perhitungan penyesuaiannya, ada atau tidak tampak perhitungan di KJPP. Ahli jelaskan harusnya ada dikertas kerja dan harusnya muncul;

- Bahwa makanya bagaimana mau kita bisa meyakini benar kalau samplanya minimal 3 (tiga), terus ternyata yang kita lihat dia mengambil sample ditengah yang rata, tanah yang subur padahal secara fakta tidak semua tanahnya seperti itu. Ahli jelaskan yang bisa menyatakan bahwa hasil penilaian itu wajar atau tidak wajar itu harus diperiksa oleh Kementerian Keuangan. Kemudian harus ada penyesuaian atas tanah yang berbukit dengan data banding yang datar mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek dan harusnya itu muncul dikertas kerja penilai, kemudian atas kesimpulan hasil penilaian harus disimpulkan dalam single value;

- Bahwa nilai yang dikeluarkan oleh KJPP itu kalau si pemberi kerjanya ini tidak cocok, boleh atau tidak diatas nilai yang ditaksir itu. Ahli jelaskan seperti yang Ahli sampaikan diawal tadi, best practicenya atau common practicenya sama dengan atau dibawah. Kalau dipemerintahan tadi sama dengan, kalau diperbankan minimal;

- Bahwa Ahli jelaskan tidak bisa dikatakan nilai dari KJPP itu maksimal, tapi optimal;

- Bahwa kenapa tidak muncul nilai batas atas dan nilai batas bawah yang memang ideal. Ahli jelaskan secara internasional tidak diperkenankan dan Indonesia mengikuti standar internasional;

Halaman 614 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak setuju dicari sendiri oleh si pemberi kerja untuk sampai dengan harga keinginan dia sah-sah saja. Ahli jelaskan hal tersebut terkait dengan peraturan yang mengatur terkait dengan opini nilai tadi dari si pengguna laporan;
- Bahwa makanya pengguna tidak mau dengan harga yang sudah ditaksir dan pengguna mencari sendiri, apakah sah-sah saja. Ahli jelaskan sah-sah saja;
- Bahwa terus mengapa harus ada appraisal. Ahli jelaskan karena peraturan mensyaratkan demikian, kalau tidak ada aturan tidak ada profesi penilai;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Siswo Sujanto, D.E.A., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Ahli jelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan negara;
- Bahwa yang menjadi bidang-bidang dalam cakupan keuangan negara itu apa. Ahli jelaskan jadi keuangan negara yang luas itu kemudian dikelompokkan dalam 3 (tiga) sub bidang yaitu:

1. Sub Bidang Fiskal adalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam menyediakan layanan publik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Sub Bidang Moneter adalah yang dilakukan untuk mengelola kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Central;
3. Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan, yang

salah satunya adalah Perusahaan Negara;

- Bahwa bila BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, apakah BUMN tersebut mengelola keuangan negara. Ahli jelaskan tadi telah Ahli sampaikan ada 3 (tiga) Sub Bidang, jadi pengelolaan keuangan negara dimasing-masing sub bidang itu disesuaikan dengan sifatnya, yang perlu Ahli sampaikan disini, ada 2 (dua) yang sangat menonjol yaitu yang pertama sub bidang fiskal yang dikelola secara korporasi kemudian yang dikelola dengan cara dipisahkan karena disana ada unsur-unsur untuk mencari keuntungan, maka dikelola secara korporatif karena digunakan sistem mekanisme pasar. Kaidah-kaidah yang dilakukan tetap

Halaman 615 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara, tetapi disesuaikan dengan sifat dimasing-masing sistem itu;

- Bahwa bagaimana proses atau pola suatu pengeluaran negara dapat direalisasikan. Ahli jelaskan jadi dipemerintah itu atau didalam pola keuangan negara setiap keputusan pengeluaran negara itu dimulai dari sebuah perencanaan, jadi disitu selalu ada perencanaan dan dari perencanaan itu ditetapkan tujuan, besaran pendanaan yang dibutuhkan, kemudian manfaat yang akan diperoleh. Atas dasar perencanaan itulah kemudian disusun anggaran sehingga dengan demikian seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun subjek tadi yang dari 3 (tiga) itu pasti didasarkan dari sebuah perencanaan baru kemudian dianggarkan dan dilaksanakan. Jadi apakah itu disistem fiskal, disistem moneter ataupun disistem pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pola itu selalu tetap dilakukan, contoh misalnya kalau kita melihat diperusahaan negara disana ada yang disebut dengan perencanaan yang dikembangkan dalam pengertian rencana kegiatan bisnis dan anggaran, jadi sama itu dengan rencana dalam pengertian Undang-Undang APBN itu polanya sama persis;

- Bahwa bagaimana pemikiran dasar apa yang harus dijadikan landasan bagi pejabat untuk mengelola keuangan negara ketika melakukan pengeluaran negara tersebut. Ahli jelaskan kalau tadi Ahli sampaikan ada sebuah perencanaan, penganggaran, dan kemudian dilaksanakan, maka ketika dia melakukan pelaksanaan kegiatan ini dia harus mengacu dan ada beberapa hal yang harus diikuti, tapi kata kuncinya cuma satu yaitu bahwa setiap pengeluaran negara itu para pejabat harus menghindarkan terjadinya kerugian negara. Jadi apakah itu ditingkat pemerintah dalam pengertian kementerian lembaga ataupun diperusahaan ataupun dimoneter, pemikiran menghindarkan terjadinya kerugian negara itu harus dijadikan landasan utama. Bagaimana caranya, yang pertama disitu pasti ada pembagian kewenangan jadi didalam hukum keuangan negara itu ada pernyataan atau adegium "bersatunya kewenangan dalam satu tangan akan menimbulkan sikap koruptif", oleh karena itu harus terpisah dan yang kedua menghindari terjadinya kerugian negara itu harus dilakukan pengujian, jadi caranya pengeluaran itu harus diuji tapi sebelum itu ada satu pernyataan yang harus dipatuhi oleh mereka yaitu menghindarkan terjadinya kerugian keuangan negara itu kayak apa, menghindarkan terjadinya kerugian

Halaman 616 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kayak apa tadi pembagian kewenangan, yang kedua kalau dia membuat pembelian, jadi mengadakan barang apa saja, apakah aset atau barang biasa itu harus mencari barang kualitas bagus harga wajar. Jadi harus itu diutamakan mencari barang kualitas bagus harga wajar, Kemudian berikutnya lagi harus ada pengujian, ada 3 (tiga) jenis pengujian yaitu wetmatigheid, rechmatigheid, dan doelmatigheid terhadap pengeluaran itu sehingga dengan demikian akan teruji seluruh pengeluaran-pengeluaran itu, kemudian terakhir itu bahwa pengeluaran dan apa yang diperoleh memenuhi unsur kelayakan;

- Bahwa pengeluaran keuangan negara tersebut harus ada kualitas yang bagus dengan harga yang wajar. Ahli jelaskan mencari barang kualitas bagus harga wajar itu ada 2 (dua) cara yaitu cara yang pertama itu harus dilakukan melalui sistem perbandingan, jadi perbandingan itu kalau hari ini kita kenal pada umumnya lelang, jadi untuk bisa mencari barang bagus kualitasnya harganya wajar iya dilelang, maka didalam sistem pengadaan barang dan jasa ataupun pengadaan apa saja, pemerintah yang menyebabkan mengeluarkan uang pasti terjadi lelang, kalau tidak dilelang bagaimana jadi salah satu contoh misalnya kita mau membeli sebidangan tanah disebuah jalan untuk kantor, maka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia harus strategis, bagaiman caranya untuk bisa menilai itu, mencari barang bagus itu dibutuhkan seorang Ahli, jadi dia harus dibackup oleh Ahli yang menyatakan daerah ini memang daerah bagus, prospektif dan lain-lainnya, jadi itu ada Ahli dan itu yang pertama, kemudian kualitasnya sudah teruji, kemudian berikutnya adalah harga wajar, maka disitu harus ada konsultan Ahli yang bisa menjelaskan bagaimana mencari harga wajar itu, kemudian ada lagi contoh mirip dan Ahli pernah menjadi Ahli tentang pengadaan tanah untuk cetak sawah, bagaimana cara melihat wilayah itu atau daerah itu dinyatakan bagus, bahwa untuk cetak sawah tanah itu betul-betul harus subur dan layak untuk dijadikan lahan persawahan, ternyata Ahli yang didatangkan mengatakan daerah ini tidak bagus kenapa, karena PHnya terlalu tinggi, kemudian ditanya bisah tidak ini untuk sawah dan dijawab bisah;

- Bahwa apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Ahli jelaskan kerugian negara itu adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain. Jadi maksudnya kekurangan aset negara itu apa yaitu

Halaman 617 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tapi keluar atau uang yang seharusnya masuk tidak masuk atau aset yang ada ditangan negara terlepas atau aset yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara dan itu semua disebabkan perbuatan melawan hukum, jadi kerugian negara itu adalah sebuah akibat dari sebuah sebab. Kalau tadi Ahli sampaikan tentang barang kualitas bagus harga wajar itu maksudnya agar terjadi keseimbangan antara apa yang menjadi hak negara dan apa yang menjadi kewajiban negara, maka ketika terjadi keseimbangan terhadap kewajiban negara maka upaya para pejabat untuk mengelola uang negara dengan cara baik menghindarkan terjadinya kerugian negara;

- Bahwa siapa yang menetapkan besaran kerugian negara. Ahli jelaskan kerugian negara itu ada 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Siapa yang bisa menyatakan terjadinya kerugian negara.
2. Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara.
3. Siapa yang berwenang untuk menetapkan besarnya

Selalu Ahli sampaikan dalam persidangan yang bisa menyatakan kerugian negara itu adalah para penyidik, jadi itu bisa menyatakan terjadinya kerugian negara. Tapi banyak pihak yang menyatakan bahwa penyidik itu tidak Ahli, oleh karena itu penyidik harus didampingi oleh seorang Ahli ketika dia akan menyatakan terjadinya kerugian keuangan negara dan hal ini sudah Ahli tulis dalam papernya tahun 2007 itu Ahli sampaikan seperti itu bahwa penyidik harus didampingi oleh seorang Ahli untuk bisa menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Kemudian berikutnya setelah beliau-beliau ada kerugian negara dia panggil auditor, maka auditor itulah yang berwenang menghitung kerugian negara atau besaran kerugian negara sehingga menghitung besarnya;

- Bahwa itulah peranan auditor BPK atau auditor BPKP tentang kerugian negara. Ahli jelaskan pokoknya auditor, sebenarnya kalau kita berbicara auditor dalam keuangan negara itu seyogyanya memang bukan kantor akuntan publik, tapi mereka-mereka yang bergerak dibidang keuangan negara karena keuangan negara dengan keuangan sektor publik itu atau keuangan publik atau privat itu berbeda, sehingga auditornya mesti juga auditor yang bergerak dibidang keuangan negara bisa BPK, BPKP, Inspektorat dan lain-lain dan kemudian yang ketiga siapa yang bisa menetapkan kerugian negara, yang bisa menetapkan besaran kerugian negara itu adalah majelis hakim, jadi ada beberapa hal

Halaman 618 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nanti kita bisa diskusikan kalau memang diperlukan kenapa harus majelis hakim;

- Bahwa apakah setiap kerugian negara yang terjadi tersebut, apakah bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ahli jelaskan jadi kerugian negara itu bisa terjadi di 2 (dua) ranah yang pertama dia berada di ranah administrasi, jadi ketika perbuatan itu bersifat administratif maka kerugian negaranya bersifat administratif. Kerugian negara yang administratif itu ditangani oleh atau dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yang pertama dilakukan oleh para pejabat pengelolanya yang dikenal dengan para administrator, kemudian yang kedua dikelola oleh bendahara. Ini majelis yang menangani itu berbeda, yaitu yang pertama tadi majelisnya yang bernama Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR), kalau yang kedua Majelis Tuntutan Perbendaharaan adanya di PPK. Kemudian yang kedua adalah ranah non administrasi, ranah non administrasi itu bisa diperdata dan bisa dimasalahkan pidana. Formula tipikor itu adalah perbuatan melawan hukumnya di wilayah pidana akibatnya kerugian negara, sehingga kalau tadi Penasehat menanyakan "apakah semua perbuatan melawan hukum atau semua kerugian negara itu selalu dikaitkan dengan tipikor" dan Ahli jawab "tidak selalu, tergantung ranah terjadinya perbuatan itu dimana". Bahwa ranah perbuatan itu terjadi bisa diadministrasi dan dinon administrasi;

- Bahwa siapa yang harus menggantikan apabila terjadi kerugian negara dan bertanggung jawab disitu. Ahli jelaskan didalam hukum keuangan negara itu tentang pemikiran-pemikiran akuntabilitas yaitu disana ada prinsip antara rule and rule, jadi dalam pengelolaan keuangan negara itu ada para pejabat yang mengelola dan mempunyai peran. Ketentuannya mengatakan apa, disana dibagi dan dibedakan dalam 3 (tiga) akuntabilitas, tapi prinsipnya adalah siapa yang melaksanakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, dia harus bertanggungjawab. Dalam pengertian pertanggungjawaban ini, ada pertanggungjawaban bersifat politis yaitu sebagai pembuat kebijakan, kemudian ada yang bersifat kinerja yaitu yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kebijakan itu sendiri, jadi mereka-mereka itu nanti akan dilihat dari sisi itu, terus berikutnya lagi siapa sih yang bisa diminta untuk menggantikan kerugian negara tadi. Kalau tadi Ahli sampaikan bahwa kerugian negara itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelola dan atau pihak-pihak lain, maka

Halaman 619 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kata dan atau pihak-pihak lain itu juga bisa dijadikan pihak yang menanggung kewajiban kepada negara untuk dikembalikan bilamana pihak-pihak itu melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang akibatnya merugikan kerugian negara;

- Bahwa apabila sebuah perusahaan melakukan transaksi jual beli tanah ke BUMN atau kepada anak perusahaannya itu, apakah kewajiban untuk kualitas barang bagus tadi yang telah Ahli sampaikan harga yang wajar itu, pembebanan tentang pertanggungjawabannya terletak dipejual atau dipembeli untuk menciptakan kualitas barang yang bagus harga wajar. Ahli jelaskan tadi sudah disampaikan itu menjadi kewajiban para pejabat pengelola keuangan negara agar negara itu tidak rugi, maka dia harus mencari barang itu bagus dengan harga yang wajar itu menjadi kewajiban para pejabat pengelolanya;
- Bahwa Ahli jelaskan kemanfaatan itu keputusan dan pembelian sudah selesai, sebenarnya itu dua kasus yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara tentang kerugian negara dari sebuah keputusan pengadaan aset negara itu berbeda, oh tanah ini tidak dimanfaatkan itu lain lagi masalahnya, bisa saja itu menimbulkan kerugian negara, tetapi kerugian negara itu tidak dalam kasus yang pertama, jadi harus dibedakan;
- Bahwa jadi prinsip kehati-hatiannya disitu bagaimana. Ahli jelaskan prinsip kehati-hatian dalam mencari barang dalam membeli, ketika dia sudah membeli dengan prinsip kehati-hatian selesai, soal itu mau dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan tidak ada lagi keterkaitannya didalam masalah pembelian. Ahli tidak mengerti dengan pertanyaan dari Penasihat Hukum;
- Bahwa tadi Ahli sudah sampaikan ketika kita melakukan pengadaan barang dan jasa, kita tidak berbicara tentang kemudian hari;
- Bahwa yang Penasihat Hukum permasalahan itu, pengambilan keputusan pengeluaran negara ataukah pemanfaatan aset. Kalau pemanfaatan aset, Ahli jelaskan tidak ada permasalahan, kalau sudah dibeli silahkan saja dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan apa urusan;
- Bahwa Ahli jelaskan itu sudah dibeli oleh seseorang dan orang lain tidak ikut;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum dan yang ingin disampaikan itu apa kepada Ahli;

Halaman 620 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa apakah PPH tersebut bisa menimbulkan kerugian negara, sedangkan laporan yang sudah divalidasi dikantor pajak, bahwa PPH tersebut nol persen dan dikeluarkan dokumennya, akan tetapi auditor tetap memasukkan sebagai kerugian negara. Ahli jelaskan kan didalam sebuah kelembagaan itu ada diatur kewenangan, kalau yang punya saja itu mengatakan itu bukan punya saya masa orang lain ngotot. Itukan yang berwenang Kantor Pajak yang menyatakan oh ini saya pungut atau tidak saya pungut karena pemegang kebijakannyakan dia, jadi tidak bisa orang memaksakan pungut dong dan itu tidak mungkin;
- Bahwa benar tadikan Ahli mengatakan dalam ketika sebuah BUMN itu merencanakan untuk membeli sebuah aset atau program kerja apalah begitu, berarti ada tujuan besaran manfaat yang ingin dicapai;
- Bahwa ketika dalam prosesnya ternyata ditemukan ada perbuatan melawan hukum, kemudian tujuan yang ingin dicapai itu ternyata tidak dicapai, misalkan yang telah dicontohkan oleh Penasihat Hukum tadi terkait tujuan pembelian lahan ini untuk penanaman tebu, ternyata tujuan yang ingin dilakukan tidak tercapai secara keseluruhan yang harusnya bisa ditanam 100 (seratus) persen, hanya bisa ditanam 50 (lima puluh) persen. Untuk menghitung kerugian keuangan negara dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh BUMN tadi, ketika terjadi perbuatan melawan hukum dan tujuan tidak tercapai apakah dihitung total loss atau dihitung sebagian. Ahli jelaskan sebelumnya kita perlu klarifikasi. Bahwa pengambilan keputusan untuk membeli itu sudah dilakukan secara hati-hati dan benar atau tidak, tadi Ahli sudah sampaikan kalau dia menghadirkan seorang appraisal, seorang konsultan, kemudian dia mengatakan bahwa tanah itu layak, seperti tadi Ahli contohkan layak untuk bersawah dan itu dinyatakan, maka barang kualitas bagus itu benar, tetapi ketika disitu sudah mulai berbicara tentang pemanfaatan itukan masalah lain. Tetapi barang yang dibeli itu layak atau tidak, kalau ternyata konsultanya bilang tidak layak, tetapi tetap dibeli maka itu salah. sekarang kalau Penuntut Umum bertanya berapa persen sih, Ahli jelaskan tergantung dalam kenyataannya itu kayak apa, kalau konsultannya itu mengatakan ini barang tidak layak dibeli, ternyata dibeli dan ternyata dari pembelian itu seluruhnya tidak bisa ditanami maka kerugiannya adalah total loss, tapi kalau ternyata sebagian katakanlah 20 (dua puluh) persen, 30 (tiga puluh) persen maka kerugiannya adalah 20 (dua puluh) persen, tapi kalau seperti yang Ahli contohkan tadi oh ini bisa

Halaman 621 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dibeli dan layak, tapi dengan catatan dia harus ada a,b,c,d,e, kalau a,b,c,d,e tidak dilaksanakan maka itu sebenarnya bukan tidak layak, tetapi layak tapi mereka tidak melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan konsultan, sehingga kalau seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa barang itu tidak layak, tetap barang itu mestinya layak 100 (seratus) persen, hanya karena tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan, maka dia tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kesimpulannya adalah kalau itu memang tidak bisa dan tidak layak secara keseluruhan adalah total loss, tetapi kalau itu layak sebagian maka kerugian negaranya adalah parsial, tetapi kalau itu sebenarnya layak dengan persyaratan tetapi persyaratan tidak dilakukan maka sebenarnya tidak terjadi kerugian;

- Bahwa tadikan Ahli mengatakan ketika konsultan mengatakan layak atau tidak layak artinya proses dalam pembelian, ternyata ditemukan ada perbuatan melawan hukum, jadi independensi dari konsultan itu tidak terjaga. Apakah proses pembelian itu dan ternyata ditemukan kelebihan harga, apakah kerugian negaranya itu total loss atau kerugian negaranya itu kelebihan harganya. Ahli jelaskan jadi sekarang harus kita perhatikan, kalau itu dalam penerapan formulasi dalam perhitungan itu ada berbagai sudut pandang, ada alternatif, nah mungkin beberapa pihak menggunakan alternatif tertentu sehingga bisa menentukan harganya lebih tinggi, yang lainnya menentukan harganya lebih rendah. Oleh karena itu, taksiran biasanya ada margin, ada 10 (sepuluh) persen, 15 (lima belas) persen tapi dalam pengalaman Ahli berhubungan dengan teman di KJPP dia selalu mengatakan itu adalah margin, jadi bisa ada sekian persen keatas dan bisa sekian persen kebawah, angka itu tidak boleh dinyatakan pasti karena dia menggunakan margin of error, sehingga dengan demikian dipersilahkan karena kalau itu kata margin of error itu berarti ada setitik yang bisa diterima secara baik, jadi katakanlah misalnya nilai 100 (seratus) margin 10 (sepuluh) persen berarti kebawah, 90 (sembilan puluh) persen masih dinyatakan benar, diatas 100 (seratus) itu 110 (seratus sepuluh) juga masih dinyatakan benar, jadi dalam range sehingga kalau itu yang terjadi penghitungan kerugian negara tidak bisa dinyatakan seperti itu harus cari kata pasti. Kata pasti itu adalah dalam bentuk kenyataan, jadi ketika itu dibayar berapa sih sebenarnya disebelah-sebelahnya, jadi kalau kita membuat perbandingan a,b,c, dibeli kita b maka kita mencari

Halaman 622 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perbandingan a berapa dan c berapa inilah kenyataannya, tapi kalau kita mencari taksiran, taksiran itu tetap ada margin of errornya diatas dan dibawah, ini pengalaman dari kawan-kawan;

- Bahwa pada saat kondisi bagaimana kerugian negara itu dihitung total loss dan pada saat bagaimana kerugian negara itu dihitung parsial dan kondisi yang bagaimana. Ahli jelaskan tadi Ahli sampaikan kita selalu melihat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, ketika pelaksanaan untuk kegiatan itu menghabiskan seluruh dana dan kemudian tujuannya tercapai 100 (seratus) persen, jadi 100 (seratus) persen dana, 100 (seratus) persen perolehan, tujuan dan manfaatnya tercapai maka kerugian itu adalah nol. Tetapi ketika uangnya habis, kemudian tujuan dan manfaatnya tidak tercapai, katakanlah hanya 75 (tujuh puluh lima) persen maka terjadi selisih yaitu 25 (dua puluh lima) persen, maka kerugian itu adalah 25 (dua puluh lima) persen. Ketika uang itu habis, kemudian tujuan dan manfaatnya tidak tercapai sama sekali, maka kerugiannya adalah total loss. Jadi kita menghitung kerugian negara itu selalu mengkaitkan dengan apa sih yang mau dilakukan oleh negara sampai dibiayai itu dan hasilnya mana, inilah yang menjadi patokan ketika kita menghitung kerugian negara. Oleh karena itu Ahli selalu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya;

- Bahwa benar pajak ini termasuk pemasukan bagi negara;
- Bahwa apakah pembelian pemerintah (BUMN) dengan swasta melakukan jual beli itu dikenakan pajak. Ahli jelaskan itu sangat tergantung pada keinginan pemerintah, jadi ada wlinya pemerintah. Ahli mencontohkan pegawai negeri itu dikenakan pajak tidak gajinya, harusnya kena pajak. Tetapi kemudian pemerintah mengatakan gajinya pegawai negeri itu kecil, jadi tidak usah dikenakan pajak dan ini juga begitu, pemerintah pada suatu saat membuat kebijakan seluruh pembelian dan untuk atas nama negara tidak dipungut pajaknya, karena sama dengan jeruk makan jeruk. Karena apa, sebagaimana yang Ahli sampaikan perusahaan negara adalah subjek dari keuangan negara. Oleh karena itu pemerintah bisa memutuskan semua yang dibeli oleh negara tidak kena pajak, tetapi dalam hal tertentu pemerintah juga bisa, kemudian berubah dia kita kenakan pajak, kenapa, karena diakan usah. Jadi tergantung kepada pemerintah melihatnya dari sudut mana;

Halaman 623 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Permenkeu Nomor 261/PMK.03/2016, di Pasal 2 disebutkan “Besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar nol persen atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah dan formalnya seperti apa yang harus dipenuhi oleh BUMN. Ahli jelaskan jadi sebenarnya begini, dulu itu perusahaan negara harus bersaing antar perusahaan negara dan Ahli selalu mengatakan itu tidka betul, masa antar perusahaan negara suruh bersaing, sehingga Ahli menyatakan coba seseorang itu punya anak 5 (lima) mereka disuruh berkelahi atau dibagi, akhirnya apa yang terjadi dibagilah kegiatan itu, untuk menghindarkan supaya mereka tidak harus mengikuti pertandingan didalam pelelangan pasar, maka kemudian diberikan penugasan dan itukan baru, itu setelah Ahli bercerita, berteriak dimana-mana, karena apa, dulu ada PKPU dia bersaing antar BUMN, terus kemudian saling nakalkan, supaya si a menang, supaya si b menang, mereka membagi kemudian dibawa ke peradilan PKPU dan kalah, lucunya lagi dia didenda 5 Milyar dan disuruh setor ke kas negara. Oleh karena itu Ahli mengatakan itu tidak benar dan seharusnya kegiatan-kegiatan pemerintah itu mereka bagi saja, misalnya ada jalan tol 5 (lima) ruas kasih saja perusahaan a, b, c, d, e, kenapa demikian, karena kekuatan perusahaan itu dia rata dan tidak ada yang dirugikan, pernyataan penugasan itu sebenarnya seperti itu, tetapi kemudian belakangan orang mempunyai pemikiran lain yang dimaksud dengan penugasan harus bersifat ini dan bersifat itu. Sekarang misalanya sebuah perusahaan kyak pabrik tebu dia diserahi tugas tingkatkan produksi gula supaya kita tidak impor itu penugasan khusus;
- Bahwa ketika BUMN itu mengklaim dirinya, apa formalnya yang harus dia buktikan ke Kantor Pajak bahwasanya dia mendapatkan penugasan dari pemerintah, buktinya apa supaya Kantor Pajak ini yakin bahwasanya pembelian ini dalam rangka penugasan dari pemerintah dan

Halaman 624 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang harus mereka tunjukkan ke Kantor Pajak. Ahli jelaskan biasanya mereka punya surat-surat khusus pastinya;

- Bahwa ketika mereka menyatakan ada penugasan dari pemerintah, berarti harus ada surat dari pemerintah. Ahli jelaskan bisa didalam bentuk program, jadi seperti sekarang misalnya program infrastruktur jalan tol, maka siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah masuk dalam program itu berarti masuk dalam perintah khusus, terus sama misalnya buffer untuk beras, maka keputusan untuk Bulog melakukan tindakan-tindakan itu pasti dalam penugasan dan ini juga begitu misalkan dalam program penugasan produksi gula, maka semua yang mengadakan pada titik-titik itu pasti masuk dalam situ, Ahli tidak tahu apakah kemudian itu ada rincian yang lebih lanjut atau tidak Ahli tidak tahu, mestinya itu ada;

- Bahwa kemudian ada lanjutannya, pengadaan itu untuk kepentingan umum. Ahli jelaskan untuk kepentingan umum itu bukan itu, jadi kepentingan umum itu sebenarnya begini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki hal yang sangat khusus karena itu kebutuhannya untuk seluruh masyarakat tidak ada batasan, misalkan contoh untuk jalan, untuk pembangunan waduk, nah itulah yang sebenarnya yang dimaksud untuk kepentingan umum, tapi hari ini kemudian diartikan dengan yang lain. Kepentingan umum itu kemudian dibuatkan definisi, bahwa pengertian kepentingan umum itu sudah jelas, jadi for public for service itu jalan raya, kemudian bendungan, jadi untuk pencegahan banjir misalnya daerah wilayah ini banjir, terus daerah ini kena gusur ini untuk kepentingan publik dan tidak bisa minta harga dengan uang tinggi-tinggi ini untuk kepentingan umum, jadi kalau daerah ini tergusur. Tapi hari ini diartikan lain, Ahli tidak bisa memasuki wilayah itu karena itu sudah menyimpang dari pemikiran filosofis tentang pengertian kepentingan umum;

- Bahwa kalau dari awal kita sudah mendapatkan fakta tujuan pengadaan tanah ini adalah untuk meningkatkan profit keuntungan dari BUMN karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, apakah masuk ke kriteria kepentingan umum. Ahli jelaskan tidak masuk dalam kepentingan umum, seperti yang telah disampaikan, misalnya kepentingan umum itu yang betul-betul akan digunakan untuk masyarakat, jadi seperti misalnya pencegahan banjir, maka daerah yang

Halaman 625 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibongkor oleh pemerintah atau yang akan dibebaskan oleh pemerintah itu untuk kepentingan umum;

- Bahwa ketika terjadi jual beli, ternyata tidak memenuhi Permenkeu Nomor 261/PMK.03/2016 Pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut, sudah terjadi dan tidak dibayar pajak, apakah besaran biaya pajak yang tidak memenuhi nol persen tadi itu bisa dihitung kerugian negara. Ahli jelaskan jadi pajak yang terutang, jadi kita harus membedakan utang pajak dengan utang yang lain, kenapa karena utang pajak itu boleh tertunda, jadi seseorang yang tidak bayar pajak 1 (satu) tahun dibiarkan, katakanlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dibiarkan, 2 (dua) tahun dia dikenakan denda, 4 (empat) tahun dikenakan dengan dan dia ditangkap atau gijzeling. Gijzeling itu gunanya untuk memaksa dia membayar karena itu tidak termasuk dalam pengertian perbuatan penggelapan, tetapi dia menunda pembayaran atau tidak bersedia membayar, itu beda kalau di menggelapkan bisa macam-macam, bisa disimulasikan tidak kena pajak, bisa diturunkan kualitasnya supaya persentasenya berbeda itu pidana-pidana pajak, tetapi kalau dia tidak membayar pajak tidak ada masalah, bayar saja selesai;

- Bahwa ketika kondisinya ini sudah menjadi perkara tipikor, kemudian ini menjadi bagian dari perhitungan auditor yang harus menjadi bagian perhitungan kerugian negara, ini dibebankan kepada pihak BUMNnya atau dibebankan kepada swastanya. Ahli jelaskan jadi sebenarnya begini, auditor itu harus menghitung berdasarkan sebuah formula, jadi tidak bisa dikatakan ini sudah terlanjur dihitung sebagai kerugian negara, tetapi mestinya dicek apakah auditor benar menghitung berdasarkan sebuah formula yang seharusnya diikuti. Mengenai dibebankan kepada siapa itu kan ada formulanya sekian persen kepada X, sekian persen kepada A itu kan sudah jelas;

- Bahwa benar berarti nanti kita melihat hasil dari perhitungan auditornya. Ahli jelaskan jadi lihat itu formula auditornya betul atau tidak, sebenarnya auditor itu mengikuti perintah dari penyidik karena auditor itu adalah organnya, seperti Ahli kalau berada dibawah penyidik itu Ahli memberikan pendapat tetapi tetap independent, tetapi kalau auditor karena dia Ahli dibidang teknis, maka dia harus mendapatkan data dan fakta dari penyidik. Berbeda dengan Ahli karena Ahli adalah konsepsi sehingga tidak bisa dikendalikan pendapatnya, tetapi kalau auditor itu bisa dikendalikan karena auditor adalah Ahli fakta. Kalau penyidik

Halaman 626 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memberikan kemudian dia harus mengecek sebenarnya kalau benar, tidak betul ini datanya, jadi seperti misalnya dia melihat tanah itu mana yang betul-betul bisa dimanfaatkan, mana yang tidak, dia harus mengaju kepada pendapat Ahli, dia tidak boleh sendiri karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat kualitas, maka dia harus perpegang pada pendapat Ahli, jadi Ahli pertanahan tadi mengatakan apa, Ahli dari agri bisnis mengatakan apa, oh ini bisa, oh ini tidak, kemudian dia baru menghitung, jadi teknikal betul, jadi auditor itu teknikal;

- Bahwa terkait dengan uang pengganti, permintaan uang pengganti yang nanti akan dilakukan oleh Penuntut Umum, apakah didasarkan kepada hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh auditor itu. Ahli jelaskan betul, tapikan telah disampaikan auditor itu membuat perhitungan atas dasar data-data yang disampaikan oleh penyidik, ternyata perhitungan itu bisa dikonter oleh penasehat hukum beserta rekan-rekan, hasil dari auditor masuk ketangan yang Mulia Hakim dan hasil dari penasehat hukum masuk ketangan Mulia Hakim. Makanya Ahli tadi sampaikan yang bisa menetapkan besaran kerugian negara adalah Majelis Hakim, karena apa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang mana ini yang benar, karena pasti dua-dua menyatakan benar nih. Oleh karena itu sebagaimana tadi Ahli sampaikan 3 (tiga) aspek kerugian negara ini yang terakhir bisa menetapkan adalah Majelis Hakim. Kemudian berikutnya adalah tentang pemuliha, jadi kalau tadi penuntut umum sampaikan pengganti, karena uang negara harus diganti tapi dengan catatan bahwa kerugian itu nyata dan pasti. Kalau tadi Ahli sampaikan dalam jawaban disini secara umum bahwa terdapat upaya melakukan mencari barang kualitas bagus harga wajar yang diutamakan apa, adalah keseimbangan antara hak negara dengan kewajiban negara, jadi kalau negara itu beli dia dapat atau tidak barangnya, dapat. Bagus tidak, bagus. Sama tidak dengan yang dikontrak, sama. Harganya wajar tidak, wajar. Maka disitu terjadi keseimbangan bahwa barang bagus harganya wajar, maka tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kerugian. Tetapi ketika nanti ditemukan bahwa barang benar-benar ternyata tidak bagus dan ada selisih, maka selisih ini merupakan kerugian. Siapa yang harus mengganti, sebagaimana tadi Ahli sampaikan disana ada tanggungjawab, siap yang berbuat mereka harus bertanggungjawab, maka tadi ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu pada para pejabat pengambil keputusan dan pelaksanaannya dan berikutnya adalah juga kepada yang satunya lagi

Halaman 627 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepada pihak-pihak yang lain kalau mereka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pengadaan itukan misalnya dilakukan ditahun 2015, apakah pembayaran itu bisa dilakukan ditahun 2016 dan aturanya seharusnya bagaimana. Ahli jelaskan tadi Ahli sampaikan, bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan itu mempunyai dalil-dalil, sifat-sifat, cara-cara yang agak khusus dibandingkan birokrasi, oleh karena itu kalau Ahli mendampingi penyidik dan selalu mengatakan hati-hati ada menangani birokrasi dengan menangani BUMN karena ini rumusnya beda. Disini legalitas itu luar biasa pentingnya, pelanggaran terhadap rencana kerja itu total salah, tetapi didalam korporasi karena tiap hari dia menghadapi hal-hal yang sangat urgen, maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) bisa dikesampingkan asal pertanggungjawabannya betul. Karena apa, dipemerintah sendiri ada yang disebut kondisi force majeure, misalnya ketika terjadi kasus covid maka masalah-masalah administrasi itu diabaikan, tetapi pertanggungjawaban harus benar dan secara substansi harus benar, didalam korporasi juga begitu ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang sangat prospektif, kalau dia tidak ambil hari ini hilang, maka dia harus ambil hari ini. Jadi antara korporasi dan birokrasi memiliki ciri yang berbeda;

- Bahwa Ahli jelaskan tindakan-tindakan yang bersifat deskriptif itu harus betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh sembarangan;

- Bahwa kalau sudah kualitas bagus harga wajar, mencampurkan itu dengan mekanisme apakah dengan lelang. Ahli jelaskan tidak dengan lelang dan sudah selesai. Jadi lelang itu adalah sebuah cara untuk mencari barang bagus harga wajar, kalau tidak bisa melalui lelang seperti contohnya tadi sawah, jadi disebuah wilayah di Kalimantan sana yang jumlahnya ratusan hektare itukan tidak bisa dilelang, maka cara mencari tanah bagus atau tidak, wilayah itu bagus atau tidak dihadirkan Ahli yang bisa menjelaskan bahwa wilayah itu bagus untuk persawahan, kemudian Ahlinya datang, kemudian dia melakukan pengecekan kualitas tanah, kualitas air dan lain-lainnya, kemudian dia membuat kesimpulan ini sebenarnya tidak layak untuk persawahan karena PHnya terlalu tinggi, karena daerah itu harus dijadikan sawah kemudian ditanya bisa tidak diakali untuk dan dijawab bisa dengan menurunkan PHnya, jadi caranya bagaimana kemudian dikasih formulanya dengan kapur dan lain-lainnya,

Halaman 628 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sehingga dengan demikian tanah yang mula-mula kurang memadai tadi jadi bagus untuk persawahan. Ketika dilakukan pemikiran seperti itu dan itu dilaksanakan, maka tanah itu atau wilayah itu dinyatakan sebagai sesuatu yang bagus dan layak;

- Bahwa pertama Ahli menjelaskan dari sisi konsepsi, didalam keuangan negara itu hanya dikenal sebuah institusi yang melakukan kegiatan-kegiatan secara korporatif, maka itu dinyatakan sebagai perusahaan negara, didalam konsep ini tidak dikenal anak, cucu, seperti konsep swasta. Kenapa demikian karena didalam konteks sistem perkonomian negara, Indonesia ini mengenal negara sosialis. Seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan kemudian mereka melakukan kegiatan secara korporasi, sehingga dengan demikian didalam hukum keuangan negara untuk Indonesia tidak dikenal dengan pengertian anak, cucu, dan lain-lain dan yang kedua dari sisi permodalan, seluruh anak, cucu itu mayoritas adalah milik induknya atau milik anaknya. Sehingga disitu tidak bisa dikatakan tidak ada uang negara disitu, berbagai pihak memang mengatakan bahwa itu yang diberikan secara langsung oleh rakyat. Didalam sistem kita perusahaan negara itu adalah milik rakyat, oleh karena itu DPR memisahkan kekayaannya, tetapi secara operasional kewenangan itu didelegasikan kepada Presiden selaku pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, oleh Presiden kemudian didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mewakili pemilik, kemudian kepada Menteri teknis pengelola BUMN yaitu Meneg BUMN. Setiap mereka mau membuat anak perusahaan atau cucu perusahaan, selalu meminta izin kepada pemilik yaitu Menteri Keuangan. Yang ketiga, bahwa setiap neraca itu selalu dikonsolidasikan, artinya apa neraca anak dikonsolidasikan keinduknya, neraca cucu dikonsolidasikan kepada orang tuanya. Sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan bahwa laporan keuangan BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah pusat yang disajikan kepada DPR, artinya mau anak, mau cucu, mau cicit adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dilaporkan kepada rakyat;
- Bahwa apabila perusahaan bentukan BUMN itu salah dalam pengelolaan keuangan negara, kemudian menimbulkan rugi disitu. Apakah ini masuk juga kedalam kerugian negara. Ahli jelaskan ketika sebuah institusi dinyatakan sebagai pengelola keuangan negara, maka

Halaman 629 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kerugian itu khusus untuk yang dipisahkan itu ada 2 (dua) macam yaitu yang pertama apakah disebabkan karena kondisi yang luar biasa sehingga merupakan resiko bisnis atautkah salah didalam pengelolaan atau terjadi fraud. Kalau terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum, maka seluruh kerugian yang terjadi dianak ataupun cucu yang notabene adalah perusahaan negara merupakan kerugian negara;

- Bahwa kemudian apabila timbul kerugian negara, misalkan sudah masuk keranah tipikor disitu tentunya ada kewajiban pengembalian kerugian negara. Apakah kerugian negara yang dikembalikan kepada pemilik modal awal yaitu pemerintah atau seandainya ini yang melakukan kesalahan pengeluaran keuangan ini anak BUMN, apakah dikembalikan kepada anak BUMN tersebut. Ahli jelaskan jadi tadi Ahli sampaikan 3 (tiga) sub bidang itu artinya masing-masing sub bidang adalah subjek, jadi instansi-instansi didalam sub bidang itu adalah subjek pengelola sehingga ketika terjadi kerugian, uang itu harusnya dikembalikan ditempat terjadinya. Hanya saja Ahlikan selalu menyampaikan itu merupakan kerugian negara yang harus disetorkan ke kas negara, tetapi di dalam BAP selalu Ahli sampaikan dalam hal ini adalah kasnya institusi pengelola yang bersangkutan, jadi kalau itu pemerintah daerah iya pemerintah daerah, yang kas negara itu hanya kementerian lembaga, kalau BUMN iya BUMN setempat. Jadi dikembalikan kepada institusi yang bersangkutan;

- Bahwa benar pengembalian kerugian negara dikembalikan kepada institusi yang bersangkutan. Ahli jelaskan sebab kalau itu disetorkan ke kas negara, institusi ini kehilangan;

- Bahwa ada beberapa kasus itu, misalkan itu perbankan ada kredit macet dan disitu timbul kerugian negara dan harus dikembalikan dan ada beberapa kasus yang dikembalikan ke kas negara. Ahli jelaskan itu yang tadi disampaikan sebenarnya menjadi kesalahan, karena apa, begitu disetorkan ke kas negara harusnya kas negara mengembalikan ke institusi yang bersangkutan, tetapkan proses ini terlalu panjang dan Ahli sampaikan karenan ini masing-masing adalah subjek, maka ketika terjadi kerugian dikembalikan kesitu. Ahli memang dimintakan pernyataan tertulis sebagai legal opinion. Jadi Ahli sendang menulis untuk disampaikan, agar putusan itu kemudian dikoreksi;

- Bahwa diilustrasikan bahwa terdakwa adalah seorang pengusaha yang tidak mengerti aturan SOP, tanahnya dibeli oleh PTPN dalam

Halaman 630 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



transaksi ini semua berdasarkan negosiasi. Pihak PTPN ini melakukan appraisal, untuk appraisalnya terdakwa tidak mengerti, transaksi ini terjadi dibawah harga appraisal dan setelah terjadinya kasus ini, bahwa terdakwa dituduh merugikan negara, padahal terdakwa tidak pernah menjual harga tanah ini diatas harga transaksi ini. Apakah ini terdakwa termasuk merugikan negara. Ahli jelaskan Ahli tidak menjawab. Tadi Ahli sudah sampaikan konsep pemikirannya, inikan sebuah kejadian fakta yang sebenarnya bisa dilihat dari penjelasan Ahli sebelumnya. Ketika tidak pernah ada sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu terlibat dalam sebuah perbuatan, berarti tidak terlibat dan Ahli tidak mau masuk kedalam wilayah teknis;

2. Ahli Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah Hukum Pidana Umum dan Khusus;
- Bahwa yang khusus itu maksudnya tipikornya;
- Bahwa apa maksudnya tipikornya. Ahli jelaskan berkaitan dengan keuangan negara, termasuk juga materinya karena Ahli sudah lama mengajar tindak pidana korupsi di S1 dan S2;
- Bahwa bagaimana pengertian dari delik utama melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3. Ahli jelaskan yang pertama yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu adalah jika segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat dilakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. perbuatan melawan hukum itu dapat dikategorikan, yakni:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan;
4. Perbutatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Kemudian unsur melawan hukum itu ada 5 (lima), yakni:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan;

Kemudian apakah setiap perbuatan melawan hukum bisa dipidana, jadi tidak semua perbuatan hukum bisa dipidana, contohnya perbuatan hukum secara



perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut”. Jadi secara kategori perbuatan melawan hukum itu dibagi 2 (dua), yakni:

1. Ada secara melawan hukum pidana;
2. Perbuatan melawan hukum secara perdata;
 - Bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan bagaimana penerapannya. Ahli jelaskan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini artinya, menyalahgunakan itu artinya perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana;
 - Bahwa Ahli jelaskan pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian jika terbukti melakukan tindak pidana. Ada beberapa ciri khas pertanggungjawaban pidana tersebut, yakni:
 1. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, artinya perorangan sehingga hanya dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana;
 2. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;
 3. Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana karena tidak ada pertanggungjawaban pidana karena kesalahan. Kesalahan itu nanti ada 2 (dua) kategori yaitu kesengajaan dan kealpaan. Jadi seseorang tidak bisa dipidana kalau tidak ada kesalahan. Ini prinsipnya Geen Straf Zonder Schuld artinya tidak ada hukuman tanpa kesalahan;
 - Bahwa apa yang dimaksud dengan kerugian negara yang real dan nyata, siapa yang berhak menentukan kerugian negara tersebut. Ahli jelaskan kerugian real dan nyata adalah kerugian yang bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu, jadi real arti nyata artinya bukan semacam potensi. Jadi real dan nyata adalah kerugian yang bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu dengan perhitungan yang cermat oleh auditor atau pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Bahwa apakah dalam kasus tindak pidana korupsi terkait mens rea atau niat jahat itu sangat menentukan peranan seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ahli jelaskan dalam tindak pidana korupsi ada namanya mens rea dan actus reus. Mens rea adalah yang dikenal dengan niat jahat, sikap batin seseorang yang menentukan. Niat

Halaman 632 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan yang dikenal dengan kesengajaan, kesengajaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau dengan penuh keinsyafan akibat perbuatannya sangat diinginkan oleh si pelaku, sedangkan actus reus adalah wujud dari perbuatan tersebut;

- Bahwa bagaimana mengukur kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan lahan atau pembelian lahan. Ahli jelaskan yang pertama nanti untuk menghitung kerugian negara berarti nanti ada prinsip kehati-hatian, artinya prinsip kehati-hatian disini adalah ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam menghitung kerugian negara, artinya disini nanti ada yang katanya berkaitan dengan yang namanya perjanjian, jadi perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan "bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak". Artinya para pihak sepakat dulu, dengan adanya kesepakatan para pihak berarti sah perjanjian. Kemudian yang kedua ada sebab yang halal ketika suatu hal tertentu, jadi ada 4 (empat) sebab nanti yang dikatakan apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak penjual dan pembeli berarti sah perjanjian tersebut;

- Bahwa bagaimana pertanggungjawaban pidana, dimana perusahaan BUMN atau anak cucu perusahaan BUMN tersebut, apabila terjadi tidak melakukan proses perencanaan atau pengelolaan anggaran yang tidak bisa dioptimalkan sehingga menimbulkan kerugian negara. Ahli jelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila nanti pihak BUMN tidak melaksanakan proses atau perencanaan yang baik. Yang pertama kita jelaskan dalam hal ini adalah apabila tidak melakukan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan baik maka akan merugikan keuangan negara, maka dalam hal ini pimpinan BUMN yang terlibat secara langsung dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini prinsip kehati-hatian harus dipergunakan dalam sistem manajemen resiko. Prinsip kehati-hatian dalam manajemen resiko ini adalah pendekatan manajemen resiko yang menyertakan bahwa jika ada kemungkinan suatu tindakan atau kebijakan yang dapat membahayakan keuangan negara, maka kehendak tersebut tidak boleh dilakukan. Manajemen resiko ini artinya adalah untuk mengelola resiko, artinya disini untuk melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak resiko dapat diminimalisasi serendah mungkin. Tujuan manajemen resiko ini adalah untuk melacak sumber resiko yang dapat

Halaman 633 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpotensi mengancam adanya kerugian negara, maka proses ini dapat dilakukan dengan riset analisa prosedural maupun nanti hingga pengelolaan aset. Kemudian juga nanti menyediakan sumber-sumber potensi yang akan terjadi, kemudian nanti akan melakukan minimalisasi kerugian akibat terjadinya resiko dalam menemukan solusi penanganan resiko, maka dalam hal ini nanti harus ada prinsip kehati-hatian itu melakukan penilaian, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan yang dapat menimbulkan resiko membahayakan keuangan negara;

- Bahwa apakah pemanfaatan yang tidak dilakukan oleh BUMN tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara menjadi pertanggungjawaban siapa. Ahli jelaskan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini kita harus melihat artinya dalam hukum pidana artinya harus adanya kesalahan, kalau kita runut keatas bahwa transaksinya adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli ini kalau kita berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian ini ada 4 (empat), yakni:

1. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatka diri, artinya penjual dan pembeli sepakat;
2. Adanya kecakapan dalam membuat perikatan;
3. Ada suatu hal tertentu tempat;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang atau tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Yang pertama kesepakatan para pihak, ini harus ada persetujuan terlebih dahulu antara pihak penjual dan pembeli tidak boleh ada paksaan, tekanan dan perjanjian dibuat atas dasar kehendak sendiri, artinya pihak penjual dan pihak pembeli sepakat dahulu, kalau seandainya tidak ada kesepakatan maka perjanjian tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, kecakapan para pihak, para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu harus cakap serta mengerti dan memahami maksud dan tujuan perjanjian jual beli, artinya seorang pembeli itu harus mengetahui dahulu apa yang akan dibeli, mengetahui sebab dan akibat-akibat dari perbuatan yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu artinya objek perjanjian itu harus jelas yaitu jual beli tana, berarti pembeli sudah tahu lokasinya, tempatnya, keadaan tanah, berarti pembeli sudah mengetahui posisi dan keadaan tanah, maka dia harus melakukan perencanaan yang benar, hati-hati dan dia juga harus melakukan perencanaan pemanfaatan lahan dengan memperhitungkan dengan cermat keuntungan dan kerugian yang akan terjadi, dia harus melihat potensi-potens keuntungan yang



akan terjadi, apakah ada dampaknya bagi kerugian negara atau tidak. Seharusnya lahan yang dibeli itu bisa dimanfaatkan secara maksimal atau asas manfaat nanti, sehingga nanti kalau seandainya barang yang sudah dibeli berpindahlah haknya dari penjual kepada pembeli, berarti itu nanti tanggungjawab pembeli untuk merawat, memelihara untuk kesuburan tanah. Apabila tanah sudah dibeli dan sudah sepakat antara penjual dan pembeli maka sah secara hukum, berpindahlah haknya dari hak penjual kepada pembeli, jadi ini nanti apabila sudah berpindah hak segala resiko berpindah kepada pembeli, apabila terjadi hal-hal yang diluar perhitungan, misalnya kerugian negara maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pembeli karena dia yang tidak hati-hati, kurang bisa memanfaatkan maka dalam hal ini perlu diperhitungkan manajemen resiko yaitu mempertimbangkan manajemen resiko, yang pertama dia bisa mengidentifikasi, kemudian dia bisa menganalisa, kemudian mengendalikan. Tujuannya apa untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi;

- Bahwa siapa yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian negara tersebut dengan lahan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ahli jelaskan dengan tidak dimanfaatkan secara maksimal berarti dalam hal ini pembeli yaitu pihak BUMN, karena penjual melepaskan hak berarti berpindah kepada pembeli. Berarti pembelilah yang diminta pertanggungjawabannya;
- Bahwa Ahli jelaskan apabila perusahaan telah melakukan pembayaran, akan tetapi nilai pajaknya nol persen itu sesuai dengan putusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK/03/2016, yang pada prinsipnya Peraturan Menteri Keuangan itu menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 dikatakan "besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut adalah nol persen". Dalam arti kata nol persen ini, apabila nanti ada ketentuan nol persen itu bahwa dengan adanya ketentuan besarnya nilai pajak pengalihan hak atas nol persen dan perusahaan telah membayarkan berarti dia sudah mempunyai itikad baik, maka dalam hal ini kerugian negara bisa dikurangi;
- Bahwa kerugian negara bisa dikurangi berdasarkan ketentuan PMK ini;
- Bahwa bagaimana konsep penyertaan dalam pertanggungjawaban pidana. Ahli jelaskan konsep penyertaan itu dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Deelneming. Dalam deelneming ini pelaku

Halaman 635 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



itu nanti ada beberapa macam, yang pertama adalah pleger atau pelaku utama adalah orang yang melakukan secara langsung peristiwa pidana tersebut. Yang kedua namanya nanti orang yang menyuruh melakukan dan yang ketiga nanti namanya turut serta melakukan artinya dia berpartisipasi aktif dalam melakukan suatu tindak pidana dan yang keempat namanya uitlokker adalah orang yang membujuk melakukan suatu peristiwa pidana;

- Bahwa ketika suatu perkara itu dilakukan oleh beberapa orang, jadi ada delik penyertaan disitu didalam dakwaan penuntut umum masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kapan suatu pidana tipikor itu dikatakan voltoooid dikaitkan dengan actus reus dari masing-masing sipelaku, artinya apakah setiap pelaku harus melakukan secara keseluruhan perbuatan atau pelaku-pelaku itu punya peran masing-masing. Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau deelneming (penyertaan) artinya masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda, artinya tidak sama antara pelaku utama, dengan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukannya itu berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing;

- Bahwa kapan tindakan penyelenggara negara itu yang awalnya masuk ranah administrasi atau perdata berpindah keranah rezim tindak pidana korupsi pada saat yang bagaimana. Ahli jelaskan jadi ada 3 (tiga) ranah, yakni:

1. Administrasi negara;
2. Perdata;
3. Pidana;

Kalau ranah pidana Pasal 2 dan Pasal 3 harus terpenuhi semua unsurnya.

Unsur-unsur tersebut mungkin sudah dijelaskan, ada beberapa unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, apabila semua unsur telah terpenuhi salah satunya nanti ada kerugian keuangan negara maka masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi, kalau memenuhi semua unsur;

- Bahwa apakah actus reus dari unsur itu juga harus dibuktikan dalam persidangan. Ahli jelaskan pertama nanti actus reusnya harus dibuktikan apakah ada perbuatannya atau tidak, sebab nanti apabila dia tidak melakukan perbuatan, maka tidak bisa didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut;

- Bahwa apakah pajak ini termasuk dari bagian Ahli untuk berpendapat, kalau tidak penuntut umum tidak bertanya. Ahli jelaskan pada prinsipnya bukan keahlian Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau penuntut umum bertanya mengenai PMK tadi, apakah Ahli masih bisa menjawab. Ahli jelaskan pada prinsipnya Ahli bisa menjawab atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan;
- Bahwa di Permenkeu Nomor 261/PMK.03/2016 tersebut, itu sebenarnya sudah ditanyakan ke Ahli keuangan negara disitukan ada bahasa “ketika BUMN mendapatkan penugasan dari pemerintah dan kemudian nol persen apabila mendapat penugasan dari pemerintah dan untuk kepentingan umum”, terkait penugasan dari pemerintah secara formalnya bagaimana dan secara materiilnya bagaimana dan untuk kepentingan umumnya bagaimana. Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 2 PMK tersebut dikatakan “Besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar nol persen atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. berarti ada atensinya ini penugasan khusus dari pemerintah artinya tidak kepada hal-hal tertentu, tetapi yang bersifat khusus. Khusus ini artinya itu berkaitan nanti dengan pembangunan dan demi kepentingan umum, artinya untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh tetapi berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan hajat hidup orang banyak;
- Bahwa kalau untuk mendapatkan tujuan dari pembelian lahan itu sudah direncanakan untuk meningkatkan profit dari sebuah BUMN, apakah itu termasuk kepentingan umum juga. Ahli jelaskan pada prinsipnya kalau umum itu artinya yang bisa berkaitannya dengan kepentingan kemaslahatan masyarakat;
- Bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara, ketika dalam suatu perkara tipikor auditor itu menghitung terjadi lebih bayar, jadi pemerintah itu sudah membayar lebih bayar itu kepada swasta kemudian lebih bayar itu dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara atau kemahalan harga. Apakah untuk uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi itu dibebankan kepada pemerintahnya atau kepada pihak swasta yang menerima pembayaran dari rangkaian perbuatan tipikor tadi itu. Ahli jelaskan berdasarkan Pasal

Halaman 637 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 untuk uang pengganti itu harus ada putusan hakim yang menyatakan siapa yang bersalah. Kalau dalam hal ini kita tidak bisa menentukan apakah swasta atau BUMN bersalah nanti Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan. Masalah uang pengganti harus dicantumkan dalam putusan hakim, artinya nanti berapa jumlah real keuangan negara nanti dibebankan kepada pihak yang terlibat secara langsung untuk memberikan uang pengganti tersebut;

- Bahwa maksudnya begini jangan sampai penuntut umum meminta uang pengganti ke pihak yang tidak menerima uang dan terdakwa lebih dari satu, uang itu sudah dibayarkan ke pihak swasta sejumlah sekian puluh miliar, ternyata dari sekian puluh miliar itu ada lebih bayar dianggap kerugian negara oleh auditor. Uang pengganti itu kami mintakan, nantikan hakim akan menilai, tapi penuntut umum harus menentukan juga, kami mintakan ke pejabat PTPN atau kami mintakan kepada pihak swasta karena pembayarannya lebih. Ahli jelaskan dalam hal inikan terjadinya transaksi jual beli, transaksi jual beli antara pembeli dengan penjual artinya sah secara hukum. Artinya pihak pembeli dia harus mempunyai prinsip kehati-hatian, dia bisa menilai manajemen resiko adakah kerugian negara atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah bisa dibebankan kepada pihak swasta itu tergantung majelis hakim yang akan menilai nanti. Apakah benar pihak swasta ini yang merugikan keuangan negara atau pihak BUMN yang merugikan keuangan negara. Maka nanti Pasal 18 mengatakan uang pengganti diberikan nanti sebesar kerugian negara yang ditentukan, maka nanti Majelis Hakim yang bisa menilai itu;

- Bahwa ketika uang hasil kejahatan, kemudian dibelikan aset dan kemudian ketika dikaitkan dengan uang pengganti, apakah aset yang ini bisa disita dan dinyatakan dirampas untuk negara, untuk diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara yang nanti akan ditentukan oleh auditor dan disetujui atau tidak oleh hakim. Ahli jelaskan untuk perampasan aset tentu ada undang-udanga pengaturannya tersendiri. Pasal 39 KUHP menyatakan, artinya dikatakan disini bahwa untuk penyitaan itu adalah:

1. Barang-barang yang punya hubungan langsung dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi;
2. Barang hasil suatu kejahatan;
3. Benda-benda yang digunakan untuk menghalang-halangi suatu kejahatan;

Pada prinsipnya adalah untuk penyitaan itu ada prosedurnya, artinya hal-hal

Halaman 638 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu ada prosedurnya yang mengatur secara khusus;

- Bahwa terkait dengan penetapan status, karen prosedur sudah ini hasil dari suatu tindak pidana. Apakah itu bisa disita kemudian nanti dinyatakan dirampas untuk negara dengan memperhitungkan kerugian negara dalam perkara itu dan terpenuhi Pasal 39 KUHPnya. Ahli jelaskan untuk melakukan penyitaan tentu kita harus lebih hati-hati dan teliti, artinya jangan sampai menyita barang-barang yang tidak ada kaitan hubungan langsung dengan peristiwa pidana. Jadi Pasal 39 KUHP sudah menjelaskan yang disita adalah barang-barang yang berhubungan langsung dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi. Artinya seorang aparat penegak hukum terutama pihak Penyidik KPK nanti boleh saja melakukan penyitaan kalau berdasarkan penilaian itu hal yang wajar, tetapi kita khawatirkan nanti jangan-jangan salah melakukan penyitaan dan nanti berdampak;
- Bahwa kehati-hatian itu ada pada siapa. Ahli jelaskan prinsip kehati-hatian disini adalah yang membeli dalam hal ini pihak BUMN, karena sebelum melakukan pembelian dia sudah punya semacam prinsip kehati-hatian dengan meminimalisir kerugian yang akan terjadi;
- Bahwa Ahli jelaskan artinya nanti pembeli yang akan menentukan apakah layak dibeli atau tidak karena dia yang harus hati-hati dan kalau penjual pada prinsipnya adalah menerima membeli atau tidak terserah, penjual bersikap pasif sementara pembeli yang aktif dan akan menilai dulu layak tidak membeli tanah ini;
- Bahwa bagaimana kalau peristiwanya barang yang dijual beli itu hasil penadahan. Ahli jelaskan itu nanti batal demi hukum, berarti tidak sah barang tersebut;
- Bahwa bagaimana kaitannya dengan orang yang membeli barang dari hasil penadahan. Ahli jelaskan kalau hasil penadahan artinya dia patut menduga;
- Bahwa siapa yang patut menduga. Ahli jelaskan orang yang membeli barang tersebut;
- Bahwa kalau patut menduga dia sudah beli, apaka dia bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ahli jelaskan bisa;
- Bahwa kalau orang yang menjual. Ahli jelaskan kalau yang menjual nanti juga harus ditelusuri dulu, yang menjual ini apakah dia yang melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 639 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kajian Bersama Penambahan Modal Negara (PMN) pada Perusahaan PTPN XI tahun 2015, dengan kementerian BUMN Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bab IV “Kesimpulan”, Juli 2015, diberi tanda TI.1;
2. Rencana Jangka Panjang Tahun 2015-2019 PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), BAB VI “Proyeksi Produksi dan Keuangan, Sub bab A.) Proyeksi luas areal tanaman, halaman 67, diberi tanda TI.2;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), diberi tanda TI.3;
4. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor XA-KBUMN/15.002, tentang Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PBL) Tahun 2016, tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda TI.4;
5. Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106, tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, tertanggal 29 April 2016, diberi tanda TI.5;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah PTPN XI, tertanggal 29 April 2016, diberi tanda TI.6;
7. Surat PTPN XI kepada Dewan Komisaris PTPN XI Nomor XA-DEKOM/16.039 perihal RKAP Perubahan tahun 2016, tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda TI.7;
8. Surat dari Dewan Komisaris PTPN XI kepada Direktur Utama PTPN III Nomor DK-NUS11/16.079 perihal persetujuan revisi RKAP 2016 PTPN XI, tertanggal 1 September 2016, diberi tanda TI.8;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), diberi tanda TI.9;
10. Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor 3.00/X/1225/2016, tentang Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tertanggal 03 November 2016, diberi tanda TI.10;
11. Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221 tentang Pembelian Lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, tertanggal 13 September 2016, diberi tanda TI.11;
12. Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, dengan agenda Pembahasan Rencana Pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan Pasuruan, di Ruang Rapat Direksi, tertanggal 1 Desember 2016, diberi tanda TI.12;
13. Memo Nomor XE-XA/16.144, yang dibuat oleh Direktur Operasional

Halaman 640 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur Utama, tertanggal 27 Desember 2016, diberi tanda TI.13;
14. Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), tertanggal 15 Desember 2016, diberi tanda TI.14;
 15. Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI terletak di Jalan Desa Kurung-Jalan Desa Sumber banteng 4 Desa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh SISCO KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan, tertanggal 16 Desember 2016, diberi tanda TI.15;
 16. Nilai Buku Aset Tanah HGU Kejayan Pasuruan Per 19 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kabag Akutansi dan Keuangan, Tertanggal 19 Juli 2024, diberi tanda TI.16;
 17. Surat Nomor XB-11006/17.074 Perihal Optimalisasi Pembelian Tanah Eks PT Kejayan Mas, Kepada General Manager Pabrik Gula Kedawoeng di Pasuruan, tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda TI.17;
 18. Surat Nomor XB-11006/17.104 Perihal Pengelolaan Tanah Eks PT Kejayan Mas, Kepada General Manager Pabrik Gula Kedawoeng di Pasuruan, tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda TI.18;
 19. Rencana Penataan Ulang Pabrik Gula PTPN XI Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tertanggal 5 Juni 2017, diberi tanda TI.19;
 20. Peta Bidang Tanah, No 40-12.32-2018, di Kecamatan Kejayan, Desa Kurung, Desa Oro-Oro Pule, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Bidang Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 27 September 2018, diberi tanda TI.20;
 21. Peta Bidang Tanah, No 39-12.32-2018, di Kecamatan Kejayan, Desa Oro-Oro Pule, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Bidang Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 27 September 2018, diberi tanda TI.21;
 22. Peta Bidang Tanah, No 41-12.32-2018, di Kecamatan Kejayan, Desa Sumber Banteng, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Bidang Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 27 September 2018, diberi tanda TI.22;
 23. Peta Bidang Tanah, Nomor 2240/2019, di Desa/Kelurahan Sumber Banteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda TI.23;
 24. Peta Bidang Tanah, Nomor 2241/2019, di Desa/Kelurahan Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala

Halaman 641 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda TI.24;
25. Peta Bidang Tanah, Nomor 2780/2018, di Desa/Kelurahan Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda TI.25;
26. Peta Bidang Tanah, Nomor 2779/2018, di Desa/Kelurahan Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda TI.26;
27. Peta Bidang Tanah, Nomor 2746/2018, di Desa/Kelurahan Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda TI.27;
28. Peta Bidang Tanah, Nomor 2939/2018, di Desa/Kelurahan Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda TI.28;
29. Peta Bidang Tanah, Nomor 442/2019, di Desa/Kelurahan Klanggrong, Kecamatan Kejayan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 22 Februari 2019, diberi tanda TI.29;
30. Peta Bidang Tanah, Nomor 2769/2016, di Desa/Kelurahan Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 22 Februari 2019, diberi tanda TI.30;
31. Peta Bidang Tanah, Nomor 247/2018, di Desa/Kelurahan Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, tertanggal 22 Mei 2019, diberi tanda TI.31;
32. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama Wajib Pajak Suparlan, dengan Alamat Objek Pajak Perum Pondok Menteri Blok J No. 5 Kejayan Kabupaten Pasuruan, yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, tertanggal 03 Maret 2016, diberi tanda TI.32;
33. Akta Jual Beli Nomor 2/Kjy/II/AJB/2016 tertanggal 29 Februari 2016 dibuat oleh Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pasuruan, diberi tanda TI.33;
34. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 09 Oktober 2017

Halaman 642 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat oleh Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pasuruan, diberi tanda TI.34;
35. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/202, Perihal Informasi Tata Ruang dan Lampiran Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan Nomor 591/400/424.086/2020, tertanggal 30 Maret 2020, diberi tanda TI.35;
 36. Laporan Pemetaan Perkebunan Tebu PG Kedawoeng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, dibuat oleh One Areal Surabaya, tertanggal 17 Mei 2024, diberi tanda TI.36;
 37. Video Drone Lahan Perkebunan Tebu PG Kedawoeng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, dibuat oleh One Areal Surabaya, tertanggal 17 Mei 2024, diberi tanda TI.37;
 38. Hasil Analisis Tanah, Nomor RO4C/X/2024.10.08-15, yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tebu Jengkol PT. Perkebunan Nusantara I Regional 4, tertanggal 8 Oktober 2024 dan disertai Lampiran, diberi tanda TI.38;
 39. Kajian Teknis Analisis Kelayakan Pengusahaan Kebun Kejayan Ptpn I Regional 4, oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember 2024, diberi tanda TI.39;
 40. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), diberi tanda TI.40;
 41. SPI edisi VII tahun 2018, SPI 107 terkait kaji ulang Penilaian, diberi tanda TI.41;
 42. SPI edisi VII tahun 2018, SPI 107 terkait kaji ulang Penilaian Point 5.4 huruf b, diberi tanda TI.42;
 43. Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP), Point 4.0 "Harga,Biaya dan Nilai" angka 4.4, diberi tanda TI.43;
 44. SPI edisi VII tahun 2018, SPI 107 terkait kaji ulang Penilaian Point 2.0 "Ruang Lingkup" angka 2.2, diberi tanda TI.44;
 45. Kode Etik Penilai Indonesia, Point 5.0 "Panduan Prinsip Dasar Etik" angka 5.8 huruf c "Tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai public" (angka 4), diberi tanda TI.45;
 46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, diberi tanda TI.46;
 47. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III, diberi tanda TI.47;
 48. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Halaman 643 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah, diberi tanda TI.48;
49. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (disingkat "UU Perbendaharaan Negara No.1/2004"), diundangkan dan mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004, diberi tanda TI.49;
50. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat "UU BPK No.15/2006"), diundangkan dan mulai berlaku tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda TI.50;
51. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 terkait Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 butir ke-6 (disingkat "SEMA No.4/2016"), diberi tanda TI.51;
52. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, diberi tanda TI.52;
53. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2020 terkait Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2020 butir ke-4 (disingkat "SEMA No.10/2020"), diberi tanda TI.53;
54. Hasil pencarian berita MAPPI terkait Kaji Ulang Penilaian. Membuktikan bahwa, Pendidikan Khusus Penilaian Tingkat Dasar-107 (PKPD-107) tentang Kaji Ulang Penilaian baru dimulai sejak tahun 2023, diberi tanda TI.54;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Akta Notaris, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor : 2 Tanggal 11 Januari 2017 total Luas SHM = 20,140 M2, diberi tanda T-1;
2. Akta Notaris, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor : 3 Tanggal 11 Januari 2017 total luas SHP = 689.937 M2, diberi tanda T-2;
3. Akta Notaris, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor : No 4 tanggal 11 Januari 2017 total Luas Pethok D = 88.805 M2, diberi tanda T-3;
4. Surat Penyampaian SPT Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak, Nama Perusahaan Kejayan Mas, NPWP : 028274231643000, Tahun Pajak : 2017, Masa Pajak : 01/02, Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010, Pembetulan ke : 0, Status SPT : Nihil, Nominal : 0, Tanggal Penyampaian : 27/04/2018, Nomor Tanda Terima Selektroik : 802314064841820275416, diberi tanda T-4;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 261/PMK.03/2016, diberi tanda T-5;
6. HGU Sumber Banteng, Dengan Luas Total HGU Sumber Banteng 79,588 Ha, Luas Tertanam : 50,813 Ha, diberi tanda T-6;
7. HGU Sumber Banteng, Luas Total : 45,810 Ha, diberi tanda T-7;
8. Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dengan Nomor: 591/400/424.086/2020, yang ditujukan Kepada Sdr. Gede Meivera Utama, A. M.M. (PT Perkebunan Nusantara XI)

Halaman 644 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buduran-Sidoarjo, diberi tanda T-8;
9. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 5, tanggal 09-10-2917, diberi tanda T-9;
10. Peta Sebaran PTPN, diberi tanda T-10;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN PT Kejayan Mas" dan didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 2970999998 atas nama Kejayan Mas;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 6670997799 atas nama Kejayan Mas PT;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening 0831003669 atas nama Kejayan Mas PT;
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening 1006926-11-4 atas nama Kejayan Mas PT;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 802333335700 atas nama PT Kejayan Mas;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Panin Bank Nomor Rekening 4525000877 atas nama Kejayan Mas, PT;
 2. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Kuning Abu-Abu Yang Bertuliskan "PT Meiko Abadi" yang berisi catatan terkait keuangan;
 3. 1 (satu) buah Buku Agenda Berwarna Biru Yang Bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
 4. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Kuning Yang Bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
 5. 1 (satu) buah Buku Tulis Binder Transparan Yang Bertuliskan "TEACH US TO CARE" yang berisi catatan dan kuitansi terkait keuangan;
 6. 1 (satu) buah Buku Tulis SIDU Yang Bertuliskan "happy catty" yang berisi catatan terkait keuangan;
 7. 1 (satu) buah Buku Tulis Binder Berwarna Biru Yang Bertuliskan "BIG BINDER NOTE" yang berisi catatan terkait keuangan;
 8. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2017";
 9. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2018";
 10. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2019";
 11. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2020";
 12. 5 (lima) lembar Kertas Terkait Catatan Keuangan Yang Masing-Masing Bertuliskan:
 - a. "PARTAI = 5 M";
 - b. "PARTAI = 10 M";
 - c. "P. HENDRO, PARTAI = 5 M";

Halaman 645 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. "PARTAI = 5 M";
- e. "PARTAI = 3 M";
13. 2 (dua) lembar Kertas Terkait Catatan Keuangan Yang Masing-Masing Bertuliskan:
 - a. "TANAH GUNUNGANYAR/TAMBAKOSO 10 Ha";
 - b. "BIAYA-BIAYA";
14. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah Yang Bertuliskan "365x, AKSI" yang berisi catatan terkait keuangan;
15. 1 (satu) bundel Bonggol Cek Yang Bertuliskan "REK P. MUHCHIN".-
16. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah Yang Bertuliskan "365+, PELUANG" yang berisi catatan terkait keuangan;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/195/II/2016 mengenai penugasan sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Februari 2016;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/257/II/2017 mengenai perpanjangan penugasan kedua sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 03 Februari 2017;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/167/II/2018 mengenai perpanjangan penugasan ketiga sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 24 Januari 2018;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/168/II/KEP./2019 mengenai penugasan keempat sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 17 Januari 2019;
21. 1 (satu) bundel printout Tabel Rincian Lahan dengan Nomor SHM, SHP, NIB, lokasi dan luas wilayah, serta Peta wilayah;
22. 1 (satu) lembar printout Hasil Foto Udara Lahan HGU di Kecamatan Kejayan dengan bertuliskan tulisan tangan "Diserahkan kepada penyelidik KPK tanggal 25 Juni 2019" dan bertandatangan Yunan Sulaiman;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/211/424.103/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Alfian Nurul Huda sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 10 Juli 2019;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir

Halaman 646 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerjasama, kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung, tanggal 26 Januari 2017;
27. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Agenda Surat Masuk PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng, Agenda No: 105, diteruskan kepada Manajer Tanaman, surat masuk tanggal 6 Februari 2016;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
29. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Dokumen Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017;
30. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
31. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
32. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2016-31 Januari 2016;
33. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2016-29 Februari 2016;
34. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2016-31 Maret 2016;
35. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2016-30 April 2016;
36. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2016-31 Mei 2016;
37. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2016-30 Juni 2016;
38. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2016-31 Juli 2016;
39. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode

Halaman 647 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Agustus 2016-31 Agustus 2016;
40. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode September 2016-30 September 2016;
41. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Oktober 2016-31 Oktober 2016;
42. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2016-30 November 2016;
43. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
44. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2017-31 Januari 2017;
45. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2017– 28 Februari 2017;
46. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2017-31 Maret 2017;
47. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2017-30 April 2017;
48. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2017-31 Mei 2017;
49. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2017-30 Juni 2017;
50. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2017-31 Juli 2017;
51. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Agustus 2017-31 Agustus 2017;
52. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 September 2017-30 September 2017;
53. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode

Halaman 648 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Oktober 2017-31 Oktober 2017;
54. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2017-30 November 2017;
55. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode Desember 2017;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Januari 2017 ke rekening Bank BCA 6670987777 atas nama Muhchin Karli sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan nama penyetor Dhahono;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI terletak di: Jalan Desa Kurung 4 Desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (Laporan 1, 5 Desember 2016);
58. 3 (tiga) lembar Dokumen Analisa Penilaian Properti-Analisa Tanah Bangunan (Tanggal Inspeksi 15 November 2016).
59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18, NIB 12.32.06.07.00503, luas tanah 726 m2, di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19, NIB 12.32.06.07.00504, luas tanah 7091 m2, di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59, NIB 12.32.06.15.00041, luas tanah 1450 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 64, NIB 12.32.06.15.00042, luas tanah 3209 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 70, NIB 12.32.06.15.000...(dua angka terakhir tidak terbaca), luas tanah 1237 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71, NIB 12.32.06.15.00056, luas tanah 2535 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72, NIB 12320615.00055, luas tanah 2138 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 649 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 73, NIB 12320615.00057, luas tanah 1754 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
69. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, NIB 12.32.06.16.00072, luas tanah 17699 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB 12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB 12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m2, di Desa Oro-Oropule,

Halaman 650 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 13 Januari 2017 dari PTPN XI kepada Bendahara DPKD Pajak BPHTB (Bank Jatim Nomor Rekening 0231027157) sebesar Rp2.981.557.500 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m²;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI uang sejumlah Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m² transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
85. 3 (tiga) lembar fotokopi Account Statement Bank BRI dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.207.647.100 (dua belas miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
87. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.219.900 (dua belas juta dua ratus sembilan belas sembilan ratus rupiah);
88. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 21 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
91. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat

Halaman 651 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 11 Januari 2017 dari PTPN XI uang sejumlah Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
93. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 16 Januari 2017 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
94. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Revisi RKAP 2016,1 Nomor: KPJAK/Hold/X/446/2016, kepada Direktur Utama PTPN I, II, IV sampai dengan XIV, tanggal 18 Mei 2016;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Undangan Evaluasi Kinerja Semester I/2016 dan Pembahasan Teknis RKAP Revisi 2016 PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV, Nomor: 3.00/X/672/2016, kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, sampai dengan XIV, tanggal 13 Juli 2016;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Hand Out Slide Rapat Teknis RKAP 2016 Revisi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 28 Juli 2016;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Penyampaian RKAP Perubahan Tahun 2016, Nomor: 3.00/X/757/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: XA-NUS03/16.043, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: XA-NUS03/16.049, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang Penjelasan Tambahan RKAP

Halaman 652 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Tahun 2016, tanggal 19 September 2016;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 3 November 2016;
104. 1 (satu) bundel printout Hasil Scan Surat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor XA-DEKOM/16.039, kepada Dewan Komisaris PTPN XI, perihal RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
105. 1 (satu) bundel printout Hasil Scan Surat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor DK-NUS11/16.079, hal: Revisi RKAP 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 30 Agustus 2016;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan Entitas Anak;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-18/MBU/02/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tanggal 6 Februari 2015;
108. 1 (satu) bundel printout Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.250 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lampiran: Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.247 tanggal 10 Nov 2016;
110. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi PG Kedawoeng tahun 2015, 2016 dan 2017;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Perkiraan/Uraian tahun 2015, 2016 dan 2017;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor: SK-37/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017 Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan

Halaman 653 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
114. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-391/ MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI;
115. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan Entitas Anak;
116. 1 (satu) bundel printout Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1400009962979 milik Mochamad Cholidi, periode 1 Januari 2016-31 Desember 2017;
117. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Handoyo Gesang, S.T., sebagai Kepala Bidang Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Nomor: 821.2/25/424.073/2019, tanggal 15 Juli 2019;
118. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
119. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
121. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Perolehan Tanah PT Perkebunan Nusantara XI;
122. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2474/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 22 Mei 2019;
123. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2746/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;
124. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2240/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;
125. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2241/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 654 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2939/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;
127. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2779/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;
128. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2769/2018, Desa Kurung tanggal 22 Februari 2019;
129. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2780/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;
130. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 442/2019, Desa Klanggrong tanggal 22 Februari 2019;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal Kerjasama dengan Surat Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Kepala Bidang Penelitian P3GI ke GM Pabrik Gula Kedawung;
133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016 dan Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 tanggal 09 Desember 2016;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
137. 1 (satu) bundel Dokumen Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen berjudul Proses HGU di Kejayan;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP./16.190, tanggal 25 Juli 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Staf Khusus Direksi menjadi Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP./16.278, tanggal 30 Desember 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal menjadi General manager PG Redjosarie, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari:

Halaman 655 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
142. 1 (satu) buah Buku Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018
143. 1 (satu) buah Buku Berwarna Yang Bertuliskan: Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;
144. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Akhir Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng Oleh P3GI Pasuruan;
145. 2 (dua) lembar berwarna Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (Lab-P3GI), diterbitkan tanggal 09-01-2017, ditandatangani Maria Ulfa, S.Si.;
146. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 atas nama Dias Gustomo, S.P., M.Sc., Pasuruan, 06 Desember 2016, ditandatangani Ir. Trikuntari Dianpratiwi, M.Si.;
147. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 atas nama Ir. Joko Roesmanto, Mec., Pasuruan, 09 Desember 2016, ditandatangani Ir. Triantarti, M.Sc.;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, Nomor 3012122, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: Uang Jaminan PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 3 Januari 2017;
149. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: "Tanah PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, Bukti Terlampir", dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 29 Desember 2016;
150. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp12.219.900.000 (dua belas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk "Pembayaran Uang Muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 656 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penarikan Giro Nomor BB-BUMN/16.691, kepada Pimpinan BRI Cabang Surabaya Rajawali, sebesar Rp12.219.900.000, ditandatangani oleh Moh. Cholidi tanggal 30 Desember 2016;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Account Statement/Rekening Koran Bank BRI PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,224,900,00, tanggal 30 Desember 2016;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,207,645,100,00, tanggal 30 Desember 2016;
155. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor 1801028, dengan Uraian: "Pelunasan Pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017", dengan jumlah uang Rp47,471,250,000,00, tanggal 11 Januari 2017;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanda Terima Dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp47,471,250,000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk "Pelunasan pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017" ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 11 Januari 2017;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp47,471,280,000,00, tanggal tidak terlihat jelas, Januari 2017;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Desember 2016;
159. 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
160. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia

Halaman 657 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wijaya, S.H., M.Kn.;
161. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
162. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
163. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
164. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
165. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
166. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 2 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
167. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 3 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
168. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 4 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
169. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.423 tentang Mutasi dan Kenaikan Jabatan Karyawan, memutuskan Flora Pudji Lestari menjadi Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI, tanggal 1 Agustus 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017, Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017, mengangkat Flora Pudji Lestari sebagai Direktur PTPN XI, tanggal 20 Februari 2017;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;

Halaman 658 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS);
175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari Pabrik Gula Kedawung kepada Direktur P3GI tentang kajian kelayakan lahan;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung perihal proposal kerjasama;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-DE/16.010 tanggal 19 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI perihal tindak lanjut kajian kelayakan teknis;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal kelengkapan administrasi kajian kelayakan lahan;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 1 Desember 2016 perihal pembahasan rencana pembelian lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-PPPGI/16.021 tanggal 2 Desember 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal negoisasi penawaran harga kajian kelayakan lahan;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi & Negoisasi PG Kedawung Nomor: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
184. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PD Kedawoeng tanggal 15 Desember 2016;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan penilaian asset oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT

Halaman 659 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan Nusantara XI tanggal 16 Desember 2016;
186. 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Perasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan (PTPN XI) tahun 2016;
189. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.213 tanggal 31 Agustus 2016;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Job Description Kepala Divisi Hukum&Aset PT PN XI;
192. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU-16.183 tanggal 22 Desember 2016;
193. 1 (satu) bundel Surat Nomor 17.074 tanggal 27 Januari 2017 perihal Optimalisasi Pembelian Tanah Eks PT Kejayan Mas;
194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
195. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali Nomor Rekening 017201042174509 atas nama Mochamad Khoiri periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
196. 1 (satu) bundel printout berwarna Salinan Laporan Jasa Penilaian KJPP Susanto Salman & Rekan, Nomor laporan 00166/2.0158-1/PI/09/0518/1/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021;
197. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/21.221 tanggal 29 Desember 2021 tentang Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Sdr. Mochamad Khoiri;
198. 4 (empat) lembar printout Rekap Transaksi Tanah Dengan PTPN X;
199. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembebasan tanah Desa Sumber banteng, Oro-oro Pule & Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan PT Kejayan Mas;
200. 2 (dua) lembar printout Bagan Kasus Posisi PT Kejayan Mas;
201. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
- a. Printout Materi Hukum Pak Muhchin Karli di KPK;
 - b. Printout Kronologis Perkara Pak Muhchin Karli Dengan PTPN XI;
 - c. Printout Kronologis Perkara PT Kejayan Mas di PN Sidoarjo;
202. 3 (tiga) bundel asli bermaterai Kuitansi Kejayan;
203. 3 (tiga) lembar Kuitansi Dengan Lembar Pertamanya Terbaca "Sudah

Halaman 660 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima dari: Halim k Wijaja k Hendro Karli", "Jumlah Uang Rp2.400.000.000,00 (Dua milyar empat Ratus Jute Rp)", "Buat Pembayaran Saham PT Kejayan Mas masing2 8%= total 24 %, dr 100HA (1.000.000 m2) di Desa Sumber Banteng, Kurung Oro2 Pule;
204. 1 (satu) bundel Dokumen Surat dari Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Deputy Penindakan KPK dengan Nomor: S-1156/PPPK/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan lampirannya yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Sewaktu-Waktu terhadap Penilai Publik Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya dengan Nomor: 66/LHP/PPAPKUIX/2020 tanggal 21 September 2020;
205. 1 (satu) bundel printout Laporan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO-SBY/SW/161216.20 tanggal Laporan 16 Desember 2016, Dewan Penilaian Masyarakat Profesi Penilai (MAPPI), tanggal 03 Desember 2021;
206. 1 (satu) bundel printout Dokumen Dilegalisir Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah Nomor: XA-SURKP/16/106 tanggal 29 April 2016, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan;
207. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Akhir Jasa Studi Kelayakan Lahan PT Baluran Indah Situbondo, Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2016;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Penilaian Properti Untuk Keperluan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Kawasan Perkebunan Bajulmati III Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo-Jawa Timur, Nomor File: 009/KJJPG-SBY/IX/2017, Kantor Jasa Penilai Publik Gunawan dan Rekan;
210. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Penilaian Aset, Untuk Kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Jalan Desa Kurung-Jalan Desa Sumberbanteng 4 Desa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, SISCO KJPP Satria Iskandar

Halaman 661 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan dan Rekan;
211. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Yang Bertuliskan:
PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Tahun 2016;
212. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Yang Bertuliskan:
PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Tahun 2016, Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan
Nusantara XI Nomor: S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016,
Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan
(Rkap-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Kebun HGU
Sumber Banteng, ditandatangani di Surabaya, 26 Juni 2023 Direktur
PTPN XI, Tulus Panduwidjaja;
214. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Murni)[
215. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Perubahan)[
216. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara XI tentang Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja
Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun
2016, Nomor XA-KBUMN/15.002, tertanggal 23 Desember 2015,
ditandatangani oleh Bagas Angkasa (Dirut PTPN III), Wahyu Kuncoro (Plt.
Deputi Bid. Usaha Industri Agro & Farmasi Deputi Bidang Infrastruktur
Bisnis, Gunaryo (Komisaris Utama PTPN XI), Dolly Parlagutan Pulungan
(Dirut PTPN XI);
217. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor AB-NUS03/15.15.035,
tertanggal 18 Desember 2015, perihal Undangan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), ditandatangani oleh Dolly Parlagutan
Pulungan (Dirut PTPN XI);
218. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Salinan Keputusan Menteri Badan
Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor SK-
391/MBU/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan Nusantara XI, tanggal 21 November 2013, ditandatangani
oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan[
219. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Perjanjian Kerja Nomor: BE-
KONTR/BE/P-B/19.044, PT Perkebunan Nusantara XI dengan CV Saka
Deko Arsiplano tentang 1 (SATU) Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Studi

Halaman 662 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelayakan Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan HGU Baluran;
220. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo Mining tentang Kerja Sama Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/20.085, Nomor: 007/GIM/MOU-N11/XI/2020;
221. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo Mining tentang Kerjasama Eksplorasi Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/18.087, Nomor: 06/MOU-N11/IV/2018;
222. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Kamis, 15 November 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
223. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Jumat, 08 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
224. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 13 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
225. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 24 Oktober 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
226. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 27 November 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
227. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.068, Surabaya, 30 Juni 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
228. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.168, Surabaya, 21 Juli 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
229. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Tim Pengembangan Lahan, Surabaya, 4 Juli 2017;
230. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Kepala Urusan Hukum & Aset PTPN XI;
231. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Staf Hukum PTPN XI;

Halaman 663 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Staf Aset PTPN XI;
233. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.247 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
234. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan, Pekerjaan Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan HGU Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu di Situbondo, Tahun 2019;
235. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 64/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
236. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 69/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
237. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 89/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
238. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 90/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
239. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 92/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
240. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 93/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
241. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 94/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
242. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor:

Halaman 664 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
243. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
244. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
245. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
246. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
247. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016;
248. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sesuai Akta Pelunasan Nomor: 2, 3 dan 4 tanggal 11 Januari 2017;
249. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp1.193.823.000 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan keterangan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Biaya Pertimbangan Teknis untuk tanah yang terletak di Desa Oro-oro Pule, Sumber Banteng, Kurung dan Klangrong seluas 705.882 M², sesuai Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Nomor: XC-KONTR/17.002

Halaman 665 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Januari 2017 = Rp1.168.823.000 dan Fee Notaris = Rp25.000.000;
250. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kejayaan Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp2.981.557.500;
251. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XC-KONTR/17.002;
252. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/18.003, Nomor: 212/PP/PPAT/PKW/I/2018;
253. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum II Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/19.002, Nomor: 288/Pj/PPAT/I/2019;
254. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum 3 Nomor: XA-ADD/BE/P-B/20. Perjanjian Kerja Nomor: XC-KONTR/17.002 Tanggal 11 Januari 2017 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., tentang Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat;
255. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. kepada Direksi PTPN XI di Surabaya, Pasuruan, 10 Januari 2017, ditandatangani Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn..
256. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran PTPN XI, Tanggal: 31.07.2018, Document No: 5100006605;
257. 1 (satu) bundel printout Dokumen Draf Laporan Kerjasama KS PG Kedawoeng, Wed, Dec 21, 2016 at 9:40 PM, Dias Gustomo, S.P., M.Sc.;
258. 5 (lima) lembar printout berwarna Dokumen Laporan Hasil Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-02-01, Tanggal Terbit: 28-09-2016, Nomor Revisi: 00, Halaman: 8 dari 33;
259. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Memo Nomor: AA-XA/AA/R-S/18.066, Kepada Yth: Direktur Utama, Dari: Satuan Pengawas Intern, Surabaya, 18 September 2018, ditandatangani Satuan Pengawasan Intern Moch. Sholeh Kusuma, S.P.;
260. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kertas Kerja Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-01-04. Tanggal Terbit: 07-08-

Halaman 666 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor Revisi: 00, Halaman: 3 dari 8;
261. 1 (satu) bundel lembar fotokopi Dokumen Agenda Penomoran Surat Keluar Tujuan: PTPN XI, Tahun: 2016;
262. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekap Laba Rugi Kebun Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI;
263. 1 (satu) lembar printout dokumen Data Investasi HGU Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI.
264. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 5, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 6, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
266. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 7, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
267. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Desa Sumber Banteng;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Kurung;
269. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Oro-Oro Pule;
270. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Klangrong;
271. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah, Nama Pemohon: Ir. H. Moch. Cholidi selaku Kuasa Dari PT Perkebunan Nusantara XI Sidoarjo, Kecamatan: Kejayan, Kabupaten: Pasuruan, Provinsi: Jawa Timur
272. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 39-12.32-2018, NIB: 12.32.00.00.01539, Kecamatan Kejayan, Desa Oro-Oro Pule;
273. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 40-12.32-2018, NIB: 12.32.00.00.01540, Kecamatan Kejayan, Desa Kurung, Oro-Oro Pule;
274. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 41-12.32-

Halaman 667 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, NIB: 12.32.00.00.01541, Kecamatan Kejayan, Desa Sumber Banteng;
275. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen berwarna Rekap Data Permohonan HGU PTPN XI, Total 809.055 m²;
276. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Setor, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;
277. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
278. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: 894/P/PPAT/PKW/IV/2021 tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan Pengantar Permohonan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
279. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 44, Tanggal 11 Maret 1996, Notaris Harun Kamil, S.H.;
280. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XA-SURKP/16.197, tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 25 Juli 2016, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
281. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XX-SURKP/15.0373, tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 11 Juni 2015, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
282. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor: XA-SURKP/17.084, tentang Gaji Karyawan Tetap dan Musiman Tahun 2017 PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 07 April 2017, ditandatangani oleh Moh. Cholidi;
283. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 19/Prg/VI/AJB/2017 tanggal 05-05-2017, Agus Budijono, Ir selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
284. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 43/Prg/IX/AJB/2017 tanggal 27-09-2017, Marleen Herawati, Herryanto Pudijohartono, Rudyanto Pudijohartono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
285. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 65/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia

Halaman 668 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Husen S.IP, Tia Fitria Husen S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
286. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 66/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
287. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 67/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
288. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 68/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
289. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 69/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
290. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 70/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
291. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 71/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
292. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 72/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
293. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 73/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
294. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 23/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
295. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 24/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
296. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 669 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual,
Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
297. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor:
26/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual,
Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
298. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Persetujuan dan
Kuasa Nomor: 32 tanggal 24 Januari 2017, Nyonya Swantini Disebut
Pemberi Kuasa, Tuan Insinyur Agus Budijono disebut Penerima Kuasa,
Notaris Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum;
299. 1 (satu) bundel copy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 15-10-
2015 Notaris Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
300. 1 (satu) bundel copy Akta Kuasa Nomor 07 Tanggal 15-10-2015 Notaris
Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
301. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 23 Oktober 2015;
302. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 145-
00-5613777-7 atas nama PT Mewah Indonesia;
303. 1 (satu) bundel copy Cek Bank Mandiri atas nama PT Mewah;
304. 1 (satu) bundel printout warna Percakapan WhatsApp antara Michael
Christianus Halimsaputera dengan Muchsin;
305. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor:
48/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2017;
306. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter
persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah
Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di
atasnya;
307. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor
193 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa
Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.800 m2;
308. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter
persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah
Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di
atasnya;
309. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor
194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa
Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 (empat ribu seratus lima
puluh) meter persegi;
310. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik
Nomor 194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 (empat ribu
seratus lima puluh) meter persegi;

Halaman 670 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
312. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi;
313. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi;
314. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
315. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi;
316. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
317. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi;
318. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi;
319. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Halaman 671 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi;
321. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi;
322. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
323. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi;
324. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi;
325. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
326. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
327. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
328. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
329. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor

Halaman 672 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
330. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
331. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli;
332. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi;
333. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi;
334. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli;
335. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi;
336. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi;
337. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli;
338. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi;
339. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima)

Halaman 673 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli;
340. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi;
341. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi;
342. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli;
343. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi;
344. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi;
345. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli;
346. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
347. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
348. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli;
349. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor 539

Halaman 674 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01069 luas tanah 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi beserta lampirannya;
350. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli;
351. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01070 luas tanah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi beserta lampirannya;
352. Dokumen elektronik dengan nama "PC_WENI_KEUANGAN.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 8E1109B67A3E326819DF5176C321654CACD81A56, merupakan dokumen elektronik yang berasal dari komputer yang digunakan oleh Weni Liembers, disimpan ke dalam DVD-R Verbatim yang bertuliskan "PC Weni Liembers (Bagian Keuangan)";
353. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra, serial number: RR8N907C3ZX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan kode yang terbaca 0325 0000 0109 754, kartu micro SD Vgen 16 GB dengan kode 57952768, pemilik Mochamad Khoiri;
354. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A33 128 GB, Nomor model SM-A336E/DSN, Nomor seri: RRCT401JDPA, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0025 0000 0900 0457, pemilik Agustinus Banu Wiryawan;
355. Dokumen elektronik "OENAB.zip", dengan nilai hash SHA1: 9461B6FB49AA7789 5C73EDD0 B4B23260 E37920FD, merupakan salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop Acer Aspire 4315 milik Agustinus Banu Wiryawan, disimpan ke dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB Nomor seri 00010224042823131008;
356. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Nama model SM-A546E/DS, Nomor seri: RRCW402FFTD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0643 6280 5066 00, pemilik Abdul Muslim;
357. 1 (satu) Handphone Infinix Note 40 256GB, Nama model X6853, Nomor seri: 115413743S005778, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0325 0000 0033 3186, pemilik Atho'llah;
358. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kronologis Penyusunan RKAP PTPN XI Tahun 2016;
359. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Persetujuan Para Pemegang Saham PTPN XI perihal Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan

Halaman 675 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan (RKAP-P) tahun 2016 PTPN XI;
360. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Table Resume Hasil Pembahasan PG

Kedawoeng RKAP PTPN XI tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PT Perkebunan Nusantara XI (selanjutnya disingkat PTPN XI) Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0025027 tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor LO (Liaison Officer) PTPN XI yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam IX Nomor 16 RT. 10/RW. 9 Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, diselenggarakan rapat BoD (*Board of Director*) yang dihadiri oleh saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, saksi Aris Toharisman selaku Direktur Operasional dan Terdakwa I selaku Direktur Komersial, pada rapat tersebut membahas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2016 dan disepakati adanya nilai investasi RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 dalam bentuk pengadaan tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah rapat perubahan RKAP PTPN XI tersebut, Terdakwa I menyampaikan informasi hasil rapat mengenai rencana investasi pengadaan tanah PTPN XI kepada saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng (selanjutnya disingkat "PG Kedawoeng"). Kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Noor Drajad Rahman untuk mencari lahan di sekitar PG Kedawoeng. Beberapa waktu

Halaman 676 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi Noor Drajad Rahman memberikan informasi kepada Terdakwa I bahwa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur terdapat lahan potensial milik PT Kejayan Mas yang bisa dibeli untuk ditanami tebu. Kemudian atas informasi dari saksi Noor Drajad Rahman, Terdakwa I menyampaikan informasi pengadaan lahan potensial milik PT Kejayan Mas kepada Dedi Mawardi dan Winachyu selaku Komisaris PTPN XI. Selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II yang saat itu menjabat Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI untuk menemani Dedi Mawardi dan Winachyu dalam rangka untuk meninjau lahan yang akan diadakan oleh PTPN XI milik PT Kejayan Mas;

- Bahwa selain itu Terdakwa II juga meminta bantuan saksi Atho'llah untuk mencari lahan di sekitar PG Kedawoeng yang akan dibeli oleh PTPN XI dan akan ditanami tebu. Selanjutnya dalam proses pengadaan tanah PTPN XI selain melibatkan PG Kedawoeng juga melibatkan saksi Atho'llah dan saksi Abdul Muslim selaku perantara antara PTPN XI dan PT Kejayan Mas;

- Bahwa pada bulan September 2016, Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas, pada saat pertemuan itu, Terdakwa II menyampaikan informasi bahwa PTPN XI sedang mencari lahan untuk budi daya tanaman tebu. Kemudian Terdakwa III menyampaikan bahwa PT Kejayan Mas memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 100 (seratus) hektare dan apabila PTPN XI berminat untuk membelinya maka harga jualnya adalah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, padahal Terdakwa III mengetahui dan menyadari bahwa sebagian lahan milik PT Kejayan Mas tersebut tidak layak untuk budi daya tanaman tebu;

- Bahwa selanjutnya, bertempat di Rumah Makan Tengger Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo kilometer 5 Nomor 1A, Sambirejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtomo Karli untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas, pada pertemuan tersebut Terdakwa II mengenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa III agar membuat dan

Halaman 677 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Surat Penawaran Penjualan Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;

- Bahwa atas arahan Terdakwa II tersebut, Terdakwa III melalui saksi Ronald Tamtomo Karli mengajukan Surat Penawaran Nomor 30/Pen/IX/2016, Tanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dimana PT Kejayan Mas menawarkan lahan seluas 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi kepada Direksi PTPN XI, dengan rincian 13 (tiga belas) sertifikat hak pakai (SHP) dan 7 (tujuh) sertifikat hak milik dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sesuai dengan harga yang disampaikan Terdakwa III kepada Terdakwa II pada saat pertemuan pada bulan September 2016 yang juga dihadiri oleh saksi Ronald Tamtomo Karli. Padahal Terdakwa III mengetahui bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai milik PT Kejayan Mas tersebut tidak diperuntukkan bagi penanaman budidaya tebu, selain itu Terdakwa III tidak memiliki izin peralihan dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan 13 (tiga belas) bidang tanah SHP tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;

- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran PT Kejayan Mas tersebut, Terdakwa I selaku Direktur Komersil PTPN XI memberi disposisi kepada Terdakwa II yang berbunyi: " Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut.", dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk menyusun Draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI, setelah selesai draft surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI. Pada tanggal 13 September 2016, saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);
Wakil Ketua Tim: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);
Anggota Tim yang terdiri dari:

- a. Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Terdakwa II);
- b. Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
- c. Divisi Tanaman: Elisam Botha;
- d. Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;
- e. Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;
- f. Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, Terdakwa I mengirim Surat Nomor 16.458 kepada saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng agar PG Kedawoeng meminta kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (selanjutnya disingkat "P3GI") Pasuruan. Pada tanggal 22 Oktober 2016, atas surat Terdakwa I tersebut, saksi Noor Drajad Rahman mengirim surat kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan Surat Nomor 11006-P3GI/16.015, dengan isi surat meminta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan melakukan Kajian Kelayakan Lahan dengan melakukan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) meliputi kajian teknis, ekonomis dan lingkungan (kepemilikan) pada lahan tersebut (PT Kejayan Mas) untuk tanaman tebu;
- Bahwa kemudian tanggal 14 November 2016, Direktur Ub Kabid Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia mengirim Surat Nomor AA-42410/16.006/073 Perihal Proposal Kerjasama kepada General Manager PG Kedawoeng. Surat P3GI berisi Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng dengan nilai penawaran sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 (sepuluh) persen dan akomodasi petugas P3GI selama berada di lokasi PG Kedawoeng. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng mengirim Surat Nomor 11006-DE/16.010 dengan tujuan meminta arahan Terdakwa I mengenai tindak lanjut Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang diajukan oleh P3GI tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2016, saksi Noor Drajad Rahman mengirim Surat Nomor 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 Perihal Kelengkapan Administrasi Kajian Kelayakan Lahan kepada P3GI yang meminta P3GI untuk menyelesaikan administrasi pengadaan barang dan jasa di PG Kedawung sehingga proses pelaksanaan kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas dapat ditindaklanjuti. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, saksi Noor Drajad Rahman mendapatkan arahan dari Terdakwa II melalui telepon, dimana Terdakwa II meminta saksi Noor Drajad Rahman agar mencantumkan harga penawaran Kajian Kelayakan P3GI di kisaran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas arahan Terdakwa II tersebut dilakukan negosiasi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016, saksi Noor Drajad Rahman membuat Surat Nomor 110066-

Halaman 679 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPGI/16.021, Perihal Negosiasi Penawaran Kajian Kelayakan Lahan kepada Direktur P3GI yang menyampaikan telah dilakukan negosiasi harga sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta P3GI untuk berkoordinasi dengan Staff Administrasi pengadaan di PG Kedawoeng;

- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 pada tanggal 2 Desember 2016 antara Tim Tender PG Kedawung dengan pihak P3GI, dan atas dasar hal tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Nomor KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PTPN XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang ditandatangani oleh saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng yang mewakili pihak PTPN XI dan saksi Triantarti yang mewakili Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) mengirim laporan Kajian Kelayakan Lahan dengan Surat Nomor AA-42410/17.001/073, Perihal Laporan Akhir Kerjasama kepada saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng;

- Bahwa setelah Surat Keputusan Direksi Pembentukan Tim Pembelian Tanah Tebu Sendiri disahkan oleh Direktur Utama PTPN XI saksi Dolly P. Pulungan, pada tanggal 13 September 2016, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II menghubungi saksi Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO menyampaikan rencana pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan meminta kepada KJPP SISCO untuk melakukan penilaian aset atas tanah milik PT Kejayan Mas. Selanjutnya Terdakwa II meminta agar KJPP SISCO untuk mengirimkan surat penawaran pekerjaan kepada PTPN XI. Atas arahan Terdakwa II tersebut, tanggal 9 November 2016, KJPP SISCO mengirim Surat Nomor P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 Perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian kepada PTPN XI melalui Terdakwa II, dengan objek yang akan dilakukan penilaian terletak di Desa Sumberbanteng, Desa Kurung, Desa Klangrong dan Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas 706,987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan biaya jasa penilaian ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari, namun surat proposal

Halaman 680 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diterima oleh PTPN XI pada tanggal 14 Desember 2016 dan disetujui oleh Terdakwa II tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah PTPN XI;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas dengan luas tanah 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terdiri dari 8 (delapan) sertifikat hak milik, dan 13 (tiga belas) sertifikat hak pakai dengan penilaian aset berdasarkan harga pasar pada tanggal 15 November 2016 sebesar Rp84.849.240.000,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), pendekatan nilai tersebut hanya berdasarkan pendekatan nilai pasar tanpa memperhatikan dari keadaan geologis atau kontur tanah yang sebagian terletak pada lereng yang curam dan bantaran sungai;

- Bahwa masih pada hari yang sama, yaitu tanggal 5 Desember 2016, saat KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset PT Kejayan Mas, Terdakwa II meminta saksi Satria Wicaksono untuk menambahkan sebanyak 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak sertifikat hak milik yang tidak diketahui luasnya dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi atas nama saksi Ronald Tamtomo Karli ke dalam laporan KJPP SISCO, sehingga terjadi perubahan atas Surat Penawaran awal PT Kejayan Mas kepada PTPN XI Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 menjadi Surat Nomor 31/Pen/IX/2016 Tanggal 5 September 2016, yaitu mengalami perubahan dalam hal luas tanah dari 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) sertifikat hak pakai dan 7 (tujuh) sertifikat hak milik berubah menjadi seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terdiri dari 13 (tiga belas) sertifikat hak pakai dengan luas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, 8 (delapan) sertifikat hak milik dengan luas 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, padahal 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak sertifikat hak milik dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D tersebut, sebelumnya tidak tercantum dalam Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO;

Halaman 681 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminta perubahan tersebut, Terdakwa II menandatangani dan mengirimkan surat pernyataan atas laporan penilaian tanah kosong atas nama PT Perkebunan Nusantara XI, dengan melampirkan membuat Surat Keterangan Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016 dari saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh PTPN XI), yang menerangkan 20 (dua puluh) bidang tanah milik saksi Ronald Tamtomo Karli dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi masih dalam pengurusan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Padahal 5 (lima) bidang tanah dengan luas 27.920 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi tersebut kepemilikannya belum beralih ke PT Kejayan Mas;
- Bahwa atas dasar surat keterangan notaris tersebut, pada tanggal 15 Desember 2016, Terdakwa II membuat surat pernyataan atas laporan penilaian tanah kosong atas nama PTPN XI tanpa nomor dan menyerahkan surat tersebut kepada saksi Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO untuk dimasukkan ke dalam Laporan Penilaian Aset KJPP SISCO. Selanjutnya Terdakwa II dan saksi Satria Wicaksono menandatangani Addendum Nomor ADD/SISCO-SBY/021216.230 tanggal 16 Desember 2016. Selanjutnya KJPP SISCO pada tanggal 16 Desember 2016 menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 terhadap Tanah PT Kejayan Mas dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tanpa melakukan penilaian kembali terhadap tambahan tanah milik PT Kejayan Mas;
- Bahwa penilaian dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) atas hasil penilaian aset seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan kesimpulan nilai pasar Rp95.505.840.000 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau dibulatkan sebagai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan Terdakwa III selaku Komisaris PT Kejayan Mas;

Halaman 682 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, bertempat di Restoran Elmi Hotel Surabaya, Jalan Panglima Sudirman Nomor 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I bernegosiasi harga dengan Terdakwa III dengan mengatakan “ Pak Muhchin ini harga tanahnya mahal sekali seratus dua puluh lima ribu? Saya nawar lima puluh ribu gimana pak?” Atas penawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa III menjawab “ Saya belum kasih pak, kalau penawarannya segitu.”, sehingga pada pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2016, bertempat di Kantor PTPN XI Jalan Merak Nomor 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtomo Karli, pada pertemuan itu dilakukan kembali negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas yang ditawarkan dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun saksi Ronald Tamtomo Karli tidak menyetujuinya, sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, bertempat di Kantor PTPN XI Jalan Merak Nomor 1 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtomo Karli untuk melakukan negosiasi harga, namun pada pertemuan itu tetap tidak terjadi kesepakatan karena saksi Ronald Tamtomo Karli menawarkan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Ronald Tamtomo Karli tersebut, masih pada bulan Desember 2016, bertempat di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Mananggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III, pada pertemuan itu dilakukan kembali negoisasi harga, dimana Terdakwa I mengatakan “ Harganya tidak bisa kurang lagi pak?” lalu dijawab oleh Terdakwa III “ Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi, tapi kalau serius saya minta DP dulu.”, Lalu Terdakwa I menjawab “ Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP.”. Sehingga pada saat pertemuan itu terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi padahal

Halaman 683 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Tim Pembelian Tanah belum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas tanah yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan negosiasi harga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Laily Isnawati selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tanggal 19 Desember 2016 dengan perincian sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) meter persegi;
2. 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 20.140 (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi; dan
3. 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi;

Dengan pihak yang bertandatangan di atas konsep Berita Acara Negosiasi tersebut adalah:

1. Pihak Pertama saksi Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas yang bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Kejayan Mas, selaku Pihak Penjual;
2. Pihak Kedua, sebagaimana susunan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016;

- Bahwa atas konsep berita acara tersebut, maka Terdakwa II meminta kepada saksi Agustinus Banu Wiryawan selaku Staf Aset Divisi hukum PTPN XI untuk mengantarkan konsep tersebut kepada Anggota Tim Pembelian Tanah untuk ditandatangani dengan tujuan agar seolah-olah benar telah dilakukan kegiatan negosiasi harga oleh Tim Pembelian Tanah dengan pihak PT Kejayan Mas yang diwakili oleh saksi Ronald Tamtomo Karli. Atas arahan Terdakwa II tersebut, maka seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah membubuhkan tandatangan di Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya Berita Acara Negosiasi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di PG Kedawoeng diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng, saksi Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI, saksi Trikuntari Dianpratiwi selaku Kabid Usaha & Pelayanan P3GI dan saksi Dias Gustomo selaku Ketua Tim Survey P3GI, pada rapat tersebut dilakukan pembahasan Laporan Awal Hasil Kajian

Halaman 684 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Calon Lahan Budidaya PG Kedawoeng oleh P3GI Pasuruan dari Sisi Teknis, Lingkungan, dan Ekonomi dan simulasi harga beli tanah permeter berdasarkan NJOP lahan eksisting dan harga pasar dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa saat rapat itu, saksi Noor Drajad Rahman menyampaikan arahan Terdakwa I yang diterima melalui telepon sebelum rapat dimulai kepada saksi Dias Gustomo, agar dilakukan perubahan atas besaran simulasi harga menjadi simulasi harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi menyesuaikan hasil kesepakatan negosiasi harga tanah milik PT Kejayan Mas antara Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya saksi Noor Drajad Rahman juga menyampaikan arahan Terdakwa II kepada saksi Dias Gustomo agar mempercepat Laporan Hasil Kajian oleh P3GI pada tanggal 29 Desember 2016 agar tidak melewati tahun anggaran 2016, karena jika melewati tahun anggaran 2016, maka pembelian lahan oleh PTPN XI tidak bisa direalisasikan karena pengadaan lahan tersebut masuk ke dalam RKAP PTPN XI Tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Berita Acara Negosiasi yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah tertanggal 19 Desember 2016 atas arahan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membuat dan mengirim Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani Terdakwa I kepada saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI. Atas Memo Terdakwa I tersebut saksi Dolly P. Pulungan menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa II, pada tanggal 29 Desember 2016 dilakukan kembali kegiatan Presentasi Akhir Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI, yang memasukkan perubahan besaran simulasi harga sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa I yaitu simulasi harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Halaman 685 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi. Kemudian masih pada hari yang sama tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II menghubungi saksi Triantarti selaku Direktur P3GI agar segera mempercepat Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng oleh P3GI agar rencana pembelian lahan PTPN XI bisa terlaksana dan tidak melewati tahun anggaran 2016, karena menurut Terdakwa II Laporan Kajian P3GI tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan uang muka pembelian lahan dapat dilaksanakan. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, maka saksi Triantarti mengatakan jika Laporan Kajian P3GI baru akan selesai pada bulan Januari 2017, akan tetapi Terdakwa II tetap meminta laporan akhir hasil kajian kelayakan tersebut agar dikirimkan melalui email, atas permintaan Terdakwa II tersebut, saksi Triantarti mengirimkan Draft Laporan Kajian P3GI melalui email saksi Dias Gustomo, kemudian Terdakwa II mencetak laporan tersebut dan selanjutnya dipergunakan dalam proses pencairan uang muka pembelian tanah;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa I dan saksi Ronald Tamtomo Karli menandatangani pengikatan jual beli dihadapan saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, yaitu sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2016 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 21 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa I dan saksi Ronald Tamtomo Karli menandatangani akta pelunasan dihadapan saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, yaitu sesuai dengan Akta Pelunasan Nomor: 2 tanggal 11 Januari 2011, Akta Pelunasan Nomor: 3 tanggal 11 Januari 2011, Akta Pelunasan Nomor: 4 tanggal 11 Januari 2011, Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6

Halaman 686 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2017 dan Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro BRI Cabang Surabaya Rajawali Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke Rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas. Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;
- Bahwa terdapat perbedaan luas dalam beberapa akta yang dibuat dihadapan saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam khususnya dalam bidang tanah yang masih dalam Petok D, dengan perincian:

- Salinan Dokumen Akta Pelunasan nomor 4 tanggal 11 Januari 2017 yang disita dari saksi Flora Pudji Lestari;
- Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017 yang disita dari saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
- Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017 yang disita dari pihak PTPN XI yang disita dari saksi Laily Isnawati dan disita dari saksi Flora Pudji Lestari, yaitu dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Obyek	Hasil pengukuran sebagaimana barang bukti yang disita dari saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.	Hasil pengukuran sebagaimana barang bukti yang disita dari Laily Isnawati dan Flora Pudji Lestari	Hasil pengukuran sebagaimana na Akta Pelunasan yang dista dari Flora Pudji Lestari	Selisih antara kolom, 3 dan 4 (kolom 3- kolom 4)	Selisih antara kolom, 3 dan 5 (kolom 3- kolom 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 51 S V, blok 45, kahir nomor 535, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00072	1.020 m2	1.020 m2	1.020 m2	-	-
2.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam	1.120 m2	1.042 m2	1.120 m2	78 m2	-

Halaman 687 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	buku letter C desa Persil 69, Blok S VI, kohir nomor 260, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00073					
3.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47, kohir nomor 662, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00074	3.930 m2	3.930 m2	3.930 m2	-	-
4.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47, kohir nomor 511, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00075	4.711 m2	4.711 m2	4.711 m2	-	-
5.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok kohir nomor 669, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00076	4.093 m2	4.093 m2	4.093 m2	-	-
6.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47 kohir nomor 621, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00077	4.936 m2	4.936 m2	4.936 m2	-	-
7.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 72 d III, blok 47, kohir nomor 499, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00078	3.258 m2	2.855 m2	2.855 m2	403 m2	403 m2
8.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 17 s VI, blok 46 kohir nomor 585, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00080	5.100 m2	3.226 m2	3.383 m2	1.874 m2	1.717 m2



9.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 19, Blok d 2, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00071	9.944 m2	9.944 m2	9.944 m2	-	-
10.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 19 Blok d II, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00065	6.522 m2	6.522 m2	6.522 m2	-	-
11.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 19, Blok d II, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00066	4.395 m2	4.224 m2	4.395 m2	171 m2	-
12.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16, Blok d III, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00067	2.288 m2	2.148 m2	2.148 m2	140 m2	-
13.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 19, Blok d II, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00068	5.032 m2	5.032 m2	5.032 m2	-	-
14.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 19, blok d II, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00069	10.129 m2	10.129 m2	10.129 m2	-	-
15.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 17I, blok s VI, kohir nomor 677, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas	3.527 m2	3.527 m2	3.527 m2	-	-



	Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00070					
16.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 72 d III, blok 42, kohir nomor 513, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00062	1.216 m2	1.216 m2	1.216 m2	-	-
17.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47, kohir nomor 505, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00058	5.026 m2	5.026 m2	3.257 m2	-	1.769 m2
18.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47, kohir nomor 508, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00059	3.934 m2	3.934 m2	3.934 m2	-	-
19.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 16 d III, blok 47, kohir nomor 485, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00064	4.408 m2	4.183 m2	3.153 m2	225 m2	1.255 m2
20.	Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam buku letter C desa Persil 84, blok S IV, kohir nomor C.136, dengan hasil ukur sesuai dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 12.32.06.15.00103	4.216 m2	4.039 m2	4.039 m2	177 m2	177 m2
Jumlah		88.805 m2	85.737 m2	86.282 m2	3.068 m2	5.321 m2

Sebagaimana tabel diatas, khususnya yang masih Petok D terdapat 3 (tiga) luas yang berbeda, yaitu 88.805 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima) meter persegi, 85.737 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dan 83.484 (delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan selisih luas masing-masing 3.068 (tiga ribu enam puluh delapan) meter persegi dan 5.321 (lima ribu tiga ratus dua puluh satu) meter persegi;

Halaman 690 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan adalah sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI	59.691.150.000,00
2.	Jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN	59.292.075.000,00
3.	Selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI (1-2)	399.075.000,00
4.	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	4.987.500.000,00
5.	Lahan yang produktif, Selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar	5.980.932.400,00
6.	Pajak Penjualan (PPH Final Pasal 4 ayat 2) yang tidak disetor	1.482.301.875,00
7.	Dikurangi kelebihan BPHTB yang telah disetorkan	270.868.967,00
8.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan (3+4+5+6-7)	12.578.940.308,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut

Halaman 691 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Para Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Halaman 692 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku, praktik peradilan dan doktrin, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum apakah Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua yang dipandang paling tepat diterapkan pada perbuatan Para Terdakwa, dan setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Halaman 693 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dimaksud, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan *a quo* sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 1186-1190), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya (hal. 114-115), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 226-228), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Dolly P. Pulungan, Aris Toharisman, Agoes Noerwidodo, Eko Wahyoe Poernomo, Noor Dradjad Rahman, Erniantoko, Laily Isnawati, Setyo Narwanto,

Halaman 695 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Tamtomo Karli, Abdul Muslim, Atho'illah, Agustinus Banu Wiryawan, Triantarti, Dias Gustomo, Satria Wicaksono dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 65/TUT.01.04/24/09/2024 tanggal 13 September 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi adalah Wiraswasta (mantan Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016). Pekerjaan Terdakwa II Mochamad Khoiri adalah Karyawan PTPN XI/Anggota Tim Pembelian Tanah untuk lahan HGU PTPN XI. Pekerjaan Terdakwa III Muhchin Karli adalah Komisaris PT Kejayan Mas;
- Bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dengan alat bukti surat berupa Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-18/MBU/02/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tanggal 6 Februari 2015 (Barang Bukti Nomor 107) serta Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.250 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara (Barang Bukti Nomor 108) serta Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016

Halaman 696 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI (Barang Bukti Nomor 173);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa I Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi dan Terdakwa II Mochamad Khoiri dan Terdakwa III Muhchin Karli, dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “setiap orang” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I (hal. 114-115) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Terdakwa I dilakukan dalam kapasitasnya selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI (“PTPN XI”) yang bertindak untuk dan atas nama PTPN XI berdasarkan Surat Kuasa Direksi PTPN XI tertanggal 1 Desember 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 1807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan Terdakwa I dalam proses pengadaan Lahan HGU dan pembelian lahan HGU dari PT Kejayan Mas adalah sebagai kuasa dari Direktur Utama PTPN XI yang bertindak untuk dan atas nama PTPN XI, dengan demikian seluruh tindakan Terdakwa I dalam proses pengadaan dan pembelian lahan HGU tersebut merepresentasikan tindakan dari Direktur Utama PTPN XI yang bertindak untuk dan atas nama PTPN XI, seluruh hasil yang timbul dari tindakan Terdakwa I dalam pelaksanaan kuasa tersebut mengikat Direktur Utama PTPN XI yang bertindak untuk dan atas nama PTPN XI, selaku pihak pemberi kuasa, Direktur Utama PTPN XI dan Para Pemegang Saham PTPN XI melalui forum RUPS telah memberikan persetujuan terhadap seluruh tindakan Terdakwa I selama menjabat, termasuk didalamnya, tindakan-tindakan Terdakwa I dalam proses pengadaan dan pembelian lahan eks PT Kejayan Mas, seluruh tindakan Terdakwa I selama proses tersebut telah diambilalih dan mengikat PTPN XI, sehingga seharusnya pertanggungjawaban melekat pada PTPN XI sebagai badan hukum mandiri yang kepentingannya diwakili/dikuasakan kepada Terdakwa I. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 228) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Angka 7 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang mempunyai Fungsi Strategis” adalah Pejabat yang Tugas dan Wewenangnya didalam melakukan Penyelenggaraan Negara Rawan terhadap Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi diantaranya ‘Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktur lainnya pada Badan Usaha

Halaman 697 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Terdakwa III bukanlah subjek yang dimaksudkan didalam Pasal 3 tersebut dari unsur “setiap orang” oleh karena Terdakwa III adalah pihak swasta yang tidak ada hubungannya dengan kelembagaan negara, dan tidak digaji oleh uang negara, dan tidak mempunyai kewenangan didalam instansi pemerintah, ataupun BUMN, dengan demikian Penuntut Umum tidak bisa membuktikan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “setiap orang” tersebut dalam perkara ini yang ditujukan kepada Terdakwa III, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman 698 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 1190-1205), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota

Halaman 699 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 228-237), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Dolly P. Pulungan, Aris Toharisman, Noor Dradjad Rahman, Agoes Noerwidodo, Atho'llah, Abdul Muslim, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor LO (Liaison Officer) PTPN XI yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam IX Nomor 16 RT.10/RW. 9 Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, BoD (Board of Director) PTPN XI menyelenggarakan rapat membahas Rancangan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 yang dihadiri oleh Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, saksi Aris Toharisman selaku Direktur Operasional dan Terdakwa I selaku Direktur Komersial dan dihadiri oleh beberapa Kepala Divisi yang membidangi Bidang Keuangan diantaranya Tulus Panduwidjaya. Dalam rapat tersebut PTPN XI menyepakati nilai anggaran investasi RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 dengan total senilai Rp1.260.888.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan merencanakan untuk menambah luas areal lahan dengan melakukan pembelian Lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk memenuhi kebutuhan tebu PTPN XI dengan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 disetujui pada awal bulan November 2016;

Bahwa setelah rapat pembahasan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan hasil rapat Direksi PTPN XI mengenai rencana investasi pengadaan tanah untuk Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanam Tebu Sendiri PTPN XI kepada Terdakwa II dan seluruh General Manajer Pabrik Gula dibawah PTPN XI, salah satunya kepada saksi Noor

Halaman 700 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drajad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng (GM PG Kedawoeng) agar ikut mencari lahan yang dibutuhkan PTPN XI;

Bahwa atas arahan dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II meminta saksi Atho'illah yang dibantu saksi Abdul Muslim untuk mencari lahan yang dibutuhkan oleh PTPN XI. Kemudian saksi Atho'illah dan saksi Abdul Muslim melakukan pertemuan dengan Terdakwa III di Rumah Makan Sri Pandaan untuk membicarakan lahan yang dibutuhkan oleh PTPN XI dan Terdakwa III menyerahkan dokumen peta bidang tanah kepada saksi Atho'illah dan saksi Abdul Muslim;

Bahwa beberapa waktu kemudian, bertempat di PTPN XI, saksi Atho'illah menyampaikan informasi mengenai keberadaan lahan potensial yang dibutuhkan oleh PTPN XI di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur milik PT Kejayan Mas dan menyerahkan dokumen peta bidang tanah yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta agar Terdakwa II melakukan cek lokasi tanah dan Terdakwa I melaporkan informasi mengenai keberadaan lahan potensial yang dibutuhkan PTPN XI tersebut kepada Dedi Mawardi dan Winachyu selaku Komisaris PTPN XI;

Bahwa kemudian Terdakwa II bersama saksi Athoillah dan Pihak PG Kedawoeng melakukan cek lokasi tanah dengan membawa perlengkapan Drone untuk memotret kondisi lahan milik PT Kejayan Mas dan kemudian Terdakwa II bersama saksi Atho'illah melakukan pertemuan dengan Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli di Rumah Makan Sri Pandaan Pasuruan. Dalam pertemuan itu Terdakwa III menyerahkan copy berkas atau surat-surat tanah kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I;

Bahwa kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menemani Dedi Mawardi dan Winachyu. Setelah meninjau lahan lokasi milik PT Kejayan Mas tersebut, selanjutnya Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II juga meminta kepada saksi Abdul Muslim untuk mencari Notaris-PPAT yang berdekatan dengan lahan milik PT Kejayan Mas, Kemudian pada bulan November 2016, bertempat di kantor PTPN XI, Terdakwa II dikenalkan oleh saksi Abdul Muslim kepada saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT dan melakukan pembicaraan terkait jual beli lahan PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Kemudian saksi Philipus Kurnia

Halaman 701 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., M.Kn. minta untuk menyerahkan dokumen jual beli dari pihak pembeli dan pihak penjual;

Bahwa pada bulan September 2016, Terdakwa II bersama dengan pihak PTPN XI menemui pihak PT Kejayan Mas yaitu saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas, Dalam pertemuan itu, Terdakwa II menyampaikan rencana PTPN XI yang sedang mencari lahan untuk budidaya tanaman tebu sendiri. Kemudian saksi Ronald Tamtono Karli menyampaikan bahwa benar PT Kejayan Mas memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan lokasi lahan dengan kondisi tanah yang terdapat kelerengan, kemiringan serta kondisi tanah berjurang kepada Terdakwa II dan Tim PTPN XI. Setelah meninjau lokasi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Rumah Makan Tengger di Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo Kilometer 5 Nomor 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai prosedur pembelian lahan dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk melengkapi surat-surat atas kepemilikan lahan yang akan dibeli PTPN XI;

Bahwa masih pada bulan September 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu, dibicarakan kembali mengenai rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI Tahun 2016 dan disampaikan agar PT Kejayan Mas memasukkan Surat Penawaran kepada PTPN XI;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah yang ditawarkan PT Kejayan Mas tersebut sebagaimana catatan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai disebutkan untuk penanaman hutan tanaman industri dan peternakan penggemukan sapi dan PT Kejayan Mas belum memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan 13 (tiga belas) bidang tanah SHP tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;

Bahwa selanjutnya masih pada bulan September 2016, Atas sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu saksi Ronald Tamtono Karli diminta untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 Perihal Penawaran Harga Tanah milik PT Kejayan Mas yang ditujukan kepada

Halaman 702 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PTPN XI dengan uraian Letak Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan dengan luas tanah 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan rincian status kepemilikan tanah 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Bahwa Surat PT Kejayan Mas Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah yang ditujukan kepada Direktur PTPN XI tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas, karena saksi Ronald Tamtono Karli hanya diminta untuk menyerahkan Kop Surat dan Stempel kepada saksi Abdul Muslim dan kemudian diminta untuk menandatangani Surat Penawaran Harga Tanah tersebut oleh Terdakwa II di kantor PTPN XI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI memberi disposisi atas Surat Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada Terdakwa II yang berbunyi: " Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut." dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk menyusun Draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI;

Bahwa pada tanggal tanggal 13 September 2016, saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan Areal);

Wakil Ketua Tim: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);

Anggota Tim yang terdiri dari:

a Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Terdakwa II);

.

b Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;

.

c. Divisi Tanaman: Elisam Botha;

d Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Triwibowo;

.

e Divisi Quality Control: Yunan Sulaiman;

.

f. Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

Adapun Tim Pembelian Tanah tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1 Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan

Halaman 703 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare yang berada di wilayah PTPN XI;
2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan;

Tim Pembelian Tanah dalam melaksanakan tugas mengacu kepada Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa II menemui saksi Noor Dradjad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng (GM PG Kedawoeng) dan saksi Erniantoko selaku Manajer Tanaman di Kantor PG Kedawoeng. Dalam pertemuan itu, Terdakwa II meminta saksi Noor Dradjad Rahman untuk melakukan pengecekan lahan milik PT Kejayan Mas. Selanjutnya saksi Noor Dradjad Rahman memerintahkan saksi Erniantoko bersama Tim QE PG Kedawoeng untuk melakukan cek lokasi lahan milik PT Kejayan Mas yang diminta oleh Terdakwa II. Setelah melakukan cek lokasi lahan, selanjutnya saksi Noor Dradjad Rahman bersama saksi Erniantoko dan saksi Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI melakukan pertemuan dengan Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli. Dalam pertemuan itu Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli menyerahkan dokumen lokasi tanah, denah dan peta bidang tanah;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Barang Bukti Nomor:

69. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, NIB 12.32.06.16.00072, luas tanah 17699 m², di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m², di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB 12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m², di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB 12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m², di Desa Kurung, Kecamatan

Halaman 704 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m2, di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS);
180. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 1 Desember 2016 perihal pembahasan rencana pembelian lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan;

Halaman 705 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Dolly P. Pulungan, Aris Toharisman, Noor Dradjad Rahman, Agoes Noerwidodo, Laily Isnawati, Triantarti, Atho'illah, Ronald Tamtomo Karli, Abdul Muslim, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan November 2016, Terdakwa II ditemani saksi Abdul Muslim melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtomo Karli di Restoran Pizza Hut di Surabaya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mempertemukan saksi Ronald Tamtomo Karli dengan Terdakwa I untuk melakukan negoisasi harga. Kemudian Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtomo Karli di Rumah Makan Tengger di Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo Kilometer 5 Nomor 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan Terdakwa I melakukan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan kemudian harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi atas pengajuan penawaran harga tanah yang telah disampaikan PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Atas penawaran harga Terdakwa I tersebut, saksi Ronald Tamtomo Karli menolaknya karena menginginkan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, oleh karena tidak adanya kesepakatan harga, maka pada pertemuan negoisasi harga tersebut belum menghasilkan kesepakatan harga;

Bahwa pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III di Restoran ELMI Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dilakukan negoisasi harga dan belum tercapai kesepakatan harga karena Terdakwa III meminta harga sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan saksi Ronald Tamtomo Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negoisasi harga kembali dengan saksi Ronald Tamtomo Karli dengan meminta harga penawaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter

Halaman 706 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



persegi, namun saat itu belum terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya saksi Ronald Tamtono Karli memberitahukannya kepada Terdakwa III;

Bahwa masih pada bulan Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan Terdakwa III di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Mananggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negoisasi harga dengan Terdakwa III, dimana Terdakwa I mengatakan “Harganya tidak bisa kurang lagi pak?” lalu dijawab oleh Terdakwa III dengan mengatakan “Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas tujuh puluh lima ribu per meter persegi, tapi kalau serius saya minta DP dulu.”, Lalu Terdakwa I menjawab “Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP.”. Sehingga pada saat pertemuan itu telah terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi. Padahal saksi Ronald Tamtono Karli pada waktu melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II belum setuju dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan negoisasi harga antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III tersebut, kemudian Terdakwa II memerintahkan saksi Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dengan total luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tertanggal 19 Desember 2016 dengan hasil kesepakatan negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi;

Bahwa masih pada bulan Desember 2016, setelah kesepakatan harga tersebut, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk datang ke kantor PTPN XI, pada saat itu saksi Ronald Tamtono Karli diminta kembali oleh Terdakwa II untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 31/Pen/IX/2016 yang diberi tanggal 5 September 2016 Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dengan uraian terjadi penambahan 20 (dua puluh) bidang tanah Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi. Sehingga Surat Penawaran harga PT Kejayan Mas tersebut memuat perubahan luas tanah menjadi seluas 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan dengan rincian status bukti kepemilikan

Halaman 707 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) seluas 686.937 m², 8 SHM (delapan Sertifikat Hak Milik) seluas 20.140 m² (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan penambahan tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Bahwa masih pada bulan Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, Kedatangan saksi Ronald Tamtono Karli ke PTPN XI atas perintah dari Terdakwa III untuk melakukan finalisasi harga pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan PTPN XI;

Bahwa dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur Utama PT Kejayan Mas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Penjual untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016 dengan Tim Pembelian Tanah PTPN XI Tahun selaku Pihak Pembeli, dimana pada saat itu Pihak Pembeli yaitu Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI yaitu Ketua Tim saksi Setyo Narwanto, Wakil Ketua Tim saksi R. Bambang Tri Anggono dan Anggota Tim I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Tribowo, Yunani Sulaiman dan Arief Radinata tidak pernah melakukan negoisasi harga dengan Pihak Penjual PT Kejayan Mas dan tidak pernah membuat Berita Acara Negoisasi Harga dan tidak dilibatkan untuk bertemu Pihak Penjual serta pada saat itu Tim Pembelian Tanah belum menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut. Padahal pada Berita Acara Negoisasi Harga yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditandatangani saksi Ronald Tamtono Karli memuat Pihak Penjual dan Pihak Pembeli yang secara bersama-sama disebut para pihak telah mengadakan Negoisasi Harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi dari harga penawaran tanah PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atas aset milik Pihak Penjual berupa Bidang Tanah seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tersebut;

Bahwa Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli mengetahui sebenarnya 5 (lima) bidang tanah dengan luas kurang lebih 27.920 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi, dari penambahan tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah Petok D sebagaimana Surat Penawaran Nomor: 31/Pen/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 masih atas nama orang

Halaman 708 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 tanah tersebut masih atas nama Ahmad Muflih Azam, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. atas permintaan Terdakwa II kepada saksi Ronald Tamtono Karli untuk diserahkan kepada Pihak Penilai Publik KJPP SISCO;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa II meminta seluruh Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI selaku Pihak Pembeli untuk menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga yang diberi tanggal 19 Desember 2016 yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi Ronald Tamtono Karli selaku Pihak Penjual;

Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuat Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani Terdakwa I. Selanjutnya Memo tersebut dikirim kepada saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI. Atas Memo Terdakwa I tersebut saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menyetujuinya untuk dilaksanakan;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Giro BRI cabang Surabaya Rajawali Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas;

Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang

Halaman 709 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;

Bahwa atas pembayaran pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdapat kelebihan pembayaran oleh PTPN XI karena terdapat lahan yang tidak produktif sehingga terdapat selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar dan terdapat pajak penjualan (PPH final pasal 4 ayat (2)) yang tidak di setor sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Barang Bukti Nomor:

194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
242. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
243. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
244. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
245. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
246. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan

Halaman 710 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng,
Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor:
101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah
menghadirkan Ahli Hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.,
memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa *mens rea* sebagai unsur pokok dalam hukum pidana di Indonesia,
Dimana maksudnya adalah niat jahat, etika tidak baik, yakni kehendak hati
seseorang yang melakukan suatu tindakan;

Bahwa *mens rea* adalah niat dan wujudnya dalam bentuk sikap batin
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah menghadirkan
Ahli Hukum Pidana, yaitu Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., memberikan pendapat
sebagai berikut;

Bahwa dalam tindak pidana korupsi ada namanya *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* adalah yang dikenal dengan niat jahat, sikap batin seseorang yang menentukan. Niat jahat ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan yang dikenal dengan kesengajaan, kesengajaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau dengan penuh keinsyafan akibat perbuatannya sangat diinginkan oleh si pelaku, sedangkan *actus reus* adalah wujud dari perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. dan Ahli Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Terdakwa III, dihubungkan dengan perilaku Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI, dan Terdakwa III

Halaman 711 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0025027 tanggal 19 Februari 2016, dalam rangka mengupayakan pembelian lahan milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016 tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melanggar Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah dengan Melakukan Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI dan Menggunakan Laporan Kajian kelayakan Tanah P3GI Yang Belum Selesai atau Belum Finalisasi Untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah Milik PT Kejayan Mas dan Melakukan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) dan Membuat Penilaian Aset menjadi Tidak Wajar Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO dan Melakukan Penawaran dan Negosiasi Harga dan Membuat Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah PTPN XI, maka menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam melakukan pertemuan-pertemuan dan negosiasi harga yang seharusnya merupakan tugas Tim Pembelian Tanah PTPN XI tanpa melibatkan Ketua dan Anggota Tim Pembelian Tanah sebagai Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI Tahun 2016, mengupayakan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016, meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui secara aspek legal bahwa PT Kejayan Mas belum memiliki persyaratan atas hak tanah yang dimiliki atau izin dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan tanah dengan status Sertifikat Hak Pakai milik PT Kejayan Mas kepada PTPN XI dan proses pembelian dilakukan bertentangan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan melanggar Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah PTPN XI sebagaimana Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah, telah menguntungkan Terdakwa III melalui PT Kejayan Mas seluruhnya sejumlah

Halaman 712 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 228-237) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa III bukan penyelenggara negara, bukan juga pejabat negara, dan bukan pejabat dari BUMN PTPN XI, Terdakwa III adalah pihak dari PT Kejayan Mas yang merupakan perusahaan swasta yang tidak ada hubungannya dengan institusi pemerintah atau lembaga pemerintah, bahwa “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini adalah seseorang yang mempunyai kewenangan yang kedudukannya sebagai penyelenggara negara, Pejabat Negara, atau Pejabat BUMN, yang mana dengan kewenangannya tersebut orang tersebut bisa menentukan keluar atau tidaknya uang dari kas negara yang dikelolanya yang merupakan dibawah kewenangannya tersebut, Penuntut Umum tidak menguraikan tidak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa III, bahkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya lebih banyak menguraikan tentang prosedur standar operasional pembelian tanah oleh PTPN XI yang mana hal tersebut merupakan tanggungjawab dan kewenangan dari pihak PTPN XI sebagai BUMN dan bukan tanggungjawab dari Terdakwa III selaku Komisaris PT Kejayan Mas, oleh karena Terdakwa III adalah dari pihak swasta yang tidak ada hubungannya dengan aturan-aturan tersebut, yang berkaitan dengan jual beli, maka berlaku hukum perdata, bahwa penjual dalam hal ini PT Kejayan Mas sudah menyerahkan dan melepaskan tanahnya kepada Pembeli yakni PTPN XI, maka dengan demikian PTPN XI wajib membayar harga tanah tersebut sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak, maka tidak ada persoalan pidana dalam hal jual beli lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada pihak PTPN XI, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli antara PT Kejayan Mas selaku pemilik lahan yang dijual kepada PTPN XI adalah murni jual beli, dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum jual beli, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh

Halaman 713 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III a quo dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu

Halaman 714 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*)

Halaman 715 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

Halaman 716 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 1206-1266), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya (hal. 123-124), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 237-245), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Halaman 717 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, telah menguntungkan Terdakwa III melalui PT Kejayan Mas seluruhnya sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III, terjadi dalam periode masa Terdakwa I menduduki jabatan sebagai Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI dan sebagai Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI, sedangkan Terdakwa III tidak menduduki jabatan di PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), melainkan sebagai Komisaris Utama PT Kejayan Mas berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0025027 tanggal 19 Februari 2016, namun karena kapasitas Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini adalah sebagai pelaku “Turut Serta” (*vide* Pasal 55 ayat (1) KUHP) yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, maka terhadap pembuktian unsur ini, akan dibuktikan

Halaman 718 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017, Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, mempunyai wewenang berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016, yaitu:

1. Melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan, Pemberdayaan Direktorat Komersial yang meliputi Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta Divisi Pengadaan;
2. Menetapkan strategi jangka panjang, jangka menengah dan pendek serta Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP), menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai Petunjuk Pelaksanaan Kerja di Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta Divisi Pengadaan;
3. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah terkait dengan Divisi Sumberdaya Manusia, Divisi Umum dan Pemberdayaan Aset, Divisi Hukum, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta Divisi Pengadaan;
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas antara lain: dengan merekrut orang-orang terbaik, mendidik dan melatih, memotivasi serta mempertahankan yang bersangkutan untuk tetap bekerja optimal di perusahaan agar tercapai sasaran perusahaan yang maksimal;
5. Menetapkan Strategi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas SDM antara lain menetapkan strategi pemeliharaan kesehatan karyawan yang cukup memadai namun tidak memberatkan perusahaan;
6. Mengupdate Training Needs yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat, mengembangkan budaya perusahaan untuk dipahami, dihayati, dipedomani seluruh karyawan;
7. Mengupdate *merit sistem* dan remunerasi sesuai dengan perkembangan globalisasi baik dalam bentuk *fresh money*, kesempatan dan *carrier planing* dengan membangun *team work spirit* berorientasi pada sasaran

Halaman 719 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan dan menanamkan *entrepreneurialship* serta *intrapreneurialship*;
8. Memberikan *legal opinion* dalam setiap langkah perusahaan, baik ke dalam maupun ke luar (kontrak, kerjasama dan sebagainya);
 9. Menyiapkan peraturan dan perangkat hukum dalam mengelola Perseroan serta mengatasi permasalahan hukum, agraria dan ketenagakerjaan;
 10. Menjamin ketersediaan bahan/barang untuk keperluan perusahaan dengan memperhatikan 6 tepat (tepat jumlah, harga, waktu, mutu, prosedur dan spesifikasi teknis) serta membatasi inventory sesuai jumlah yang diperlukan;
 11. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan seperti upaya-upaya diversifikasi aliansi strategis, pemanfaatan operasional dan *strategic leverage* sehingga sasaran perusahaan tercapai;
- Sedangkan Terdakwa I selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, mempunyai wewenang berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, yaitu:
1. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan direktorat operasional yang meliputi pengoptimalan fungsi dan pengelolaan Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan *Quality Control*, dan Divisi Pemasaran serta Unit Usaha;
 2. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah di Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan *Quality Control*, dan Divisi Pemasaran serta Unit Usaha;
 3. Mengelola Sumber Daya di Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Sarana Produk dan Pengembangan Areal, Divisi Budidaya Tanaman, Divisi Penelitian dan *Quality Control*, dan Divisi Pemasaran secara efektif dan efisien sesuai kaidah teknis dan menetapkan Skala Prioritas berdasarkan peluang serta mewujudkan nilai tambah Direktorat Operasional pada Pabrik Gula serta memantau peningkatan produksi pada Pabrik Karung Rosella Baru dan Pasa Jatiroto;
 4. Menetapkan Strategi Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan peningkatan produktifitas melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara berkesinambungan;

Halaman 720 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjalin hubungan baik dan kerjasama saling menguntungkan dengan mitra usaha yaitu Petani, Koperasi, Penguasa Kecil/Menengah, Instansi serta Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
6. Menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktifitas dan mutu produk dengan biaya se-efisien mungkin;
7. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah terkait dengan pengadaan bahan barang untuk kelancaran tugas di unit usaha;
8. Membuat kajian bottom up mengenai potensi dari setiap komponen Unit Usaha dan menggunakannya sebagai landasan untuk menetapkan sasaran perusahaan;
9. Memantau proses *quality control* baik di *on farm* maupun *off farm* sehingga produk yang dihasilkan oleh PTPN XI sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan;
10. Membina dan memberdayakan Divisi Pemasaran agar terselenggara pemasaran produk utama yaitu Gula menjadi Produk andalan perusahaan baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga yang bersaing di pasaran serta menetapkan strategi penjualan untuk menciptakan pelanggan pada segmen *core business* dan merancang *product development* sesuai *trend* yang diidentifikasi oleh Divisi Pemasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, seharusnya menjalankan wewenang berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, dan Terdakwa I selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, seharusnya menjalankan wewenang berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, akan tetapi Terdakwa I justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri

Halaman 721 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut yaitu:

1. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melakukan penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI yang seharusnya dilakukan Tim Pembelelian Tanah PTPN XI dan Menggunakan Laporan Kajian Kelayakan Tanah P3GI Yang Belum Selesai atau Belum Finalisasi Untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah Milik PT Kejayan Mas, dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Dolly P. Pulungan, Ronald Tamtomo Karli, Abdul Muslim, Triantarti, Dias Gustomo, Trikuntari Dianpratiwi, Noor Dradjad Rahman, Erniantoko, Agoes Noerwidodo, Lilik Koesmihartono Putra dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor:
 26. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama, kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung, tanggal 26 Januari 2017;
 27. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Agenda Surat Masuk PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng, Agenda No: 105, diteruskan kepada Manajer Tanaman, surat masuk tanggal 6 Februari 2016;
 28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
 29. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Dokumen Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017;
 59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
 60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183 tanggal 22 Desember 2016;
 70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 71. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB 12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 722 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB 12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m², di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB 12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m², di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m², di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m², di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m², di Desa Oro-Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: XA-NUS03/16.049, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang Penjelasan Tambahan RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 19 September 2016;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 3 November 2016;
110. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi PG Kedawoeng tahun 2015, 2016 dan 2017;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Koordinasi Presentasi

Halaman 723 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal Kerjasama dengan Surat Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Kepala Bidang Penelitian P3GI ke GM Pabrik Gula Kedawung;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
144. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Akhir Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng Oleh P3GI Pasuruan;
145. 2 (dua) lembar berwarna Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (Lab-P3GI), diterbitkan tanggal 09-01-2017, ditandatangani Maria Ulfa, S.Si.;
146. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 atas nama Dias Gustomo, S.P., M.Sc., Pasuruan, 06 Desember 2016, ditandatangani Ir. Trikuntari Dianpratiwi, M.Si.;
147. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 atas nama Ir. Joko Roesmanto, Mec., Pasuruan, 09 Desember 2016, ditandatangani Ir. Triantarti, M.Sc.;
159. 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS);
175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari Pabrik Gula Kedawung kepada Direktur P3GI tentang kajian kelayakan lahan;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria

Halaman 724 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung perihal proposal kerjasama;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-DE/16.010 tanggal 19 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI perihal tindak lanjut kajian kelayakan teknis;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal kelengkapan administrasi kajian kelayakan lahan;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 1 Desember 2016 perihal pembahasan rencana pembelian lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-PPPGI/16.021 tanggal 2 Desember 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal negoisasi penawaran harga kajian kelayakan lahan;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi & Negoisasi PG Kedawung Nomor: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
184. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PD Kedawoeng tanggal 15 Desember 2016;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan penilaian asset oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 16 Desember 2016;
186. 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
- Telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2016, atas sepengetahuan Terdakwa III, saksi Ronald Tamtono Karli diminta Terdakwa II datang ke kantor PTPN XI untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 30/Pen/IX/2016, tertanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah yang ditujukan kepada Direktur PTPN XI,

Halaman 725 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas tidak pernah membuat Surat Penawaran Harga tersebut karena saksi Ronald Tamtono Karli hanya diminta untuk menyerahkan Kop Surat dan Stempel kepada saksi Abdul Muslim;

- Kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI untuk ditandatangani Direktur Utama PTPN XI;
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2016, saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Tim: Setyo Narwanto (Divisi Sarana Produksi & Pengembangan

Areal);

Wakil Ketua Tim: Bambang Tri Anggono (Divisi Pengadaan);

Anggota Tim yang terdiri dari:

- Divisi Umum, Hukum dan Aset: Mochamad Khoiri (Terdakwa II);
- Divisi Pengadaan: I Nyoman Gede Subagia;
- Divisi Tanaman: Elisam Botha;
- Divisi PPAB & MR: Chrisdiyanto Tribowo;
- Divisi Quality Control: Yunani Sulaiman;
- Divisi Umum & Aset: Arief Radinata;

Tim Pembelian Tanah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan survey serta kajian teknis budidaya tebu, kajian ekonomis dan kajian hukum terhadap beberapa pilihan tanah untuk lahan HGU yang akan dibeli seluas kurang lebih 100 Ha sampai dengan 1000 Ha yang berada di wilayah PTPN XI;
 2. Melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
 3. Melakukan pengurusan administrasi terkait jasa Notaris, jasa penilai publik dan peralihan hak atas tanah sampai terbit sertifikat hak baru;
 4. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan ini menjadi beban Perusahaan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Tim Pembelian Tanah mengacu kepada Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/16.106, Tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah sebagai berikut:
 - Ketentuan Angka 3. Survey Tanah:
 - a. Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
 - b. Untuk bangunan dan seluruh isinya dicatat spesifikasinya,

Halaman 726 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk tanaman dicatat produktivitasnya dan fungsi/nilai ekonomisnya, serta mengenai status tanah dilakukan pengecekan clear and clear;

- c. Tim melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli dengan cara melaksanakan pengukuran ulang dan mencocokkan dengan peta bidang dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/bukti kepemilikan hak dengan bantuan tenaga yang berkompeten dalam hal pengukuran tanah;

- **Ketentuan Angka 4. Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah:**

- a. Dalam menentukan kelayakan tanah, maka perlu dilakukan pembuatan kajian dari aspek teknis, aspek legal, serta aspek ekonomis dan sosial;
- b. Kajian teknis, legal, ekonomis dan social dapat dilakukan oleh anggota tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, atau menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan);
- c. Proses penunjukan pihak eksternal yang akan melakukan kajian mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI;
- d. Hasil appraisal KJPP sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipakai sebagai dasar penawaran harga;
- e. Apabila luasan tanah tidak memungkinkan dibuat dalam hanya 1 (satu) klas tanah saja, maka dalam hamparan dapat terdiri dari beberapa klas tanah, sehingga HPS total dari tanah adalah akumulasi dari HPS masing-masing klas tanah yang ada;

- **Angka 5. Penawaran dan Negosiasi Harga:**

- a. Tim melaporkan hasil kajian kelayakan kepada Direksi sebagai dasar Direksi untuk menyetujui atau menolak penawaran penjualan tanah;
- b. Dalam hal Direksi menyetujui untuk melakukan pembelian tanah, Direksi memberikan batasan harga penawaran pembelian tanah kepada Tim, dengan mempertimbangkan nilai hasil appraisal KJPP;
- c. Direksi dapat mengusulkan harga penawaran sendiri kepada Tim selama harga yang diusulkan masih dibawah nilai hasil appraisal KJPP;
- d. Tim melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan Pihak Penjual tanah;
- e. Apabila disepakati harga antara Tim dengan Pihak Penjual, maka dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang

Halaman 727 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;

- f. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim harga penawaran dari Pihak Penjual melebihi HPS sesuai nilai hasil appraisal KJPP sehingga tidak diperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direksi. Direksi yang berwenang memutuskan untuk membatalkan pembelian tanah atau menaikkan harga pembelian;
 - g. Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih di bawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi;
 - h. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan;
 - i. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka proses dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, Terdakwa I menandatangani dan mengirim Surat PTPN XI Urusan Aset Nomor 16.458 kepada GM PG Kedawoeng yang meminta PG Kedawoeng untuk melakukan peninjauan lokasi lahan dan meminta melakukan kajian kelayakan atas tanah milik PT Kejayan Mas kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa I juga menghubungi saksi Triantarti selaku Direktur P3GI melalui WA yang isi percakapan WA meminta agar P3GI membantu melakukan kajian kelayakan lahan untuk tanaman tebu dan meminta agar laporan kajian kelayakan lahan yang dibuat P3GI agar dibuat cepat selesai karena membutuhkan kajian tersebut, selanjutnya dijawab oleh saksi Triantarti akan membuat laporan kajian kelayakan sesuai dengan kontrak yang akan disepakati;
 - Kemudian pada tanggal 16 September 2016, Terdakwa I memberi disposisi atas Surat Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada Terdakwa II yang berbunyi: "Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut";
 - Atas disposisi Terdakwa I tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa II menemui saksi Noor Dradjad Rahman selaku GM PG Kedawoeng dan saksi Erniantoko selaku Manajer Tanaman di Pabrik Gula Kedawoeng. Dalam pertemuan itu, Terdakwa II meminta saksi Noor Dradjad Rahman untuk melakukan pengecekan lahan milik PT

Halaman 728 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejayan Mas. Selanjutnya saksi Noor Dradjad Rahman memerintahkan saksi Erniantoko selaku Manager Tanaman PG Kedawoeng bersama Tim QE PG Kedawoeng untuk melakukan cek lokasi lahan milik PT Kejayan Mas yang diperintahkan oleh Terdakwa II. Setelah melakukan cek tanah, selanjutnya saksi Noor Dradjad Rahman bersama saksi Erniantoko, saksi Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI melakukan pertemuan dengan Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli. Dalam pertemuan itu Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtono Karli menyerahkan dokumen peta bidang tanah;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi Noor Dradjad Rahman mengirim Surat Nomor 11006-P3GI/16.015 kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan isi surat meminta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan melakukan Kajian Kelayakan Lahan yang meliputi kajian teknis, ekonomis, lingkungan dan kepemilikan pada tanah milik PT Kejayan Mas untuk tanaman tebu sesuai dengan permintaan Terdakwa I;
- Kemudian pada awal bulan November 2024. Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Triantarti selaku Direktur P3GI, saksi Dias Gustomo selaku Peneliti P3GI dan saksi Lilik Koesmihartono selaku Kepala Bidang Penelitian P3GI di kantor P3GI. Dalam pertemuan itu Terdakwa II menyampaikan bahwa PTPN XI meminta P3GI untuk melakukan kajian kelayakan lahan terhadap tanah milik PT Kejayan Mas di Pasuruan, namun kajian tersebut sifatnya urgent dan harus dilakukan secepatnya karena PTPN XI menginginkan agar pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dilakukan sebelum proses tutup buku anggaran tahunan pada akhir bulan Desember 2016. Permintaan Terdakwa II ini sama dengan permintaan Terdakwa I sebelumnya kepada saksi Triantarti selaku Direktur P3GI. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, kemudian saksi Triantarti menunjuk saksi Dias Gustomo selaku Ketua Tim Survey yang disanggupi oleh saksi Dias Gustomo;
- Selanjutnya saksi Dias Gustomo bertanya kepada Terdakwa II apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh PTPN XI agar bisa menyusun proposal secepatnya, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa kajian yang dibutuhkan adalah kajian kelayakan tanah, termasuk kajian sosial dan ekonomi dan kepemilikan mengingat pembelian lahan tersebut merupakan investasi PTPN XI yang akan menanam tebu di lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya;
- Kemudian pada tanggal 14 November 2016, P3GI melalui Direktur Ub.

Halaman 729 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) mengirim Surat Nomor AA-42410/16.006/073 Perihal Proposal Kerjasama kepada General Manager PG Kedawoeng. Surat P3GI berisi Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng dengan nilai penawaran sebesar Rp144.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 (sepuluh) persen dan akomodasi petugas P3GI selama berada di lokasi PG Kedawoeng;

- Selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, saksi Noor Dradjad Rahman selaku GM PG Kedawoeng mengirim Surat Nomor 11006-DE/16.010 dengan tujuan meminta arahan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI mengenai tindak lanjut Proposal Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng yang diajukan oleh P3GI;
- Kemudian pada tanggal 24 November 2016, saksi Noor Dradjad Rahman mengirim Surat Nomor 11006-P3GI/16.018 Perihal Kelengkapan Administrasi Kajian Kelayakan Lahan kepada P3GI yang meminta P3GI untuk menyelesaikan persyaratan administrasi pengadaan barang dan jasa di PG Kedawoeng sehingga proses pelaksanaan kajian kelayakan lahan milik PT Kejayan Mas dapat segera ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, bertempat di ruang rapat Direksi, dilakukan Rapat Direksi PTPN XI yang dihadiri saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, saksi saksi Aris Toharisman selaku Direktur Komersial dan Terdakwa I selaku Direktur Operasional yang membahas Rencana Pembelian Lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan dimana salah satu Hasil Rapat menunjuk Terdakwa I selaku Direktur Operasional PTPN XI untuk menandatangani Ikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pembelian lahan HGU;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016, Terdakwa II memberikan arahan melalui telepon kepada saksi Noor Dradjad Rahman agar mencantumkan harga penawaran Kajian Kelayakan P3GI pada harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas arahan Terdakwa II tersebut, kemudian saksi Noor Dradjad Rahman membuat Surat Nomor 110066-PPPGI/16.021, Perihal Negosiasi Penawaran Kajian Kelayakan Lahan kepada Direktur P3GI yang menyampaikan telah dilakukan negosiasi harga sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta

Halaman 730 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta P3GI untuk berkoordinasi dengan Staff Administrasi pengadaan di PG Kedawoeng. Kemudian dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 pada tanggal 2 Desember 2016 antara Tim Tender PG Kedawung dengan pihak P3GI;
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 3 Desember 2016, dibuat Perjanjian Kerja Nomor KONTR/16.114 antara PTPN XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang ditandatangani oleh saksi Noor Drjad Rahman selaku General Manager Pabrik Gula Kedawoeng yang mewakili pihak PTPN XI dan Triantarti yang mewakili Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dengan angka waktu masa kerja dari tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan 2 Februari 2017;
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, saksi Dias Gustomo dan Tim P3GI melakukan Kajian Kelayakan Lahan PT Kejayan Mas dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 5–6 Desember 2016, melakukan pemetaan tanah untuk mengetahui luasan tanah;
 - 2) Tanggal 7–9 Desember 2016, melakukan survey lahan untuk mendapatkan data sifat tanah dan lingkungan dan pengambilan sampel tanah untuk dianalisa di Laboratorium tanah;
 - 3) Tanggal 9–10 Desember 2019, melakukan analisa social ekonomi sebagaimana permintaan PTPN XI;
 - 4) Tanggal 13 Desember 2016, membuat Laporan Perjalanan Dinas yang memuat rincian kegiatan pemetaan dan pengambilan sampel tanah dan hasil Laboratorium tanah dan hasil tim sosial ekonomi untuk dipersentasikan kepada PTPN XI dan malam sebelum dilakukan presentasi, saksi Dias Gustomo mengirim Laporan Hasil Kajian Kelayakan Tanah milik PT Kejayan Mas kepada saksi Triantarti untuk mendapatkan persetujuan dilakukan Presentasi kepada PTPN XI;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di PG Kedawoeng, P3GI melakukan Presentasi awal hasil kajian kelayakan tanah milik PT Kejayan Mas dengan PTPN XI yang dihadiri saksi Noor Dradjad Rahman, saksi Agoes Noerwidodo selaku Kepala Divisi Budidaya Tanaman PTPN XI, saksi Trikuntari Dianpratiwi selaku Kabid Usaha & Pelayanan P3GI dan saksi Dias Gustomo selaku Ketua Tim Survey P3GI, pada rapat presentasi dilakukan pembahasan Laporan Awal Hasil

Halaman 731 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya PG Kedawoeng oleh P3GI dari Sisi Teknis, Lingkungan, dan Ekonomi dan simulasi harga beli tanah permeter berdasarkan NJOP lahan eksisting dan harga pasar dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Masih pada bulan Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III di Mall City Of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Managgal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu telah terjadi kesepakatan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016 dengan kesepakatan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi;
- Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Noor Dradjad Rahman dan menyampaikan telah dilakukan negosiasi harga dengan Terdakwa III dengan harga sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, agar kesepakatan harga tersebut disampaikan kepada P3GI dengan tujuan agar merubah asumsi harga untuk disampaikan pada saat P3GI melakukan presentasi kedua. Atas arahan Terdakwa I tersebut, selanjutnya Terdakwa II menyampaikannya kepada saksi Dias Gustomo;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa II meminta agar seluruh Anggota Tim Pembelian Tanah menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Desember 2016 untuk pembelian tanah milik PT Kejayan Mas yang sudah ditandatangani oleh saksi Ronald Tamtono Karli di PTPN XI atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuat dan mengirim Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 m² (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani Terdakwa I kepada saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI untuk mendapatkan persetujuan. Atas Memo Terdakwa I tersebut saksi Dolly P. Pulungan menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, P3GI melakukan presentasi kedua, pada saat itu saksi Dias Gustomo melakukan presentasi Akhir Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG

Halaman 732 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawoeng oleh P3GI, yang sudah memasukkan perubahan besaran simulasi harga menjadi harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sesuai dengan permintaan Terdakwa I melalui saksi Noor Dradjad Rahman;

- Setelah presentasi kedua dilaksanakan, Terdakwa II menghubungi saksi Noor Dradjad Rahman, menyampaikan bahwa anggaran pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI tercantum di RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016, sehingga apabila studi kelayakan tanah P3GI melebihi tahun 2016, maka pembelian lahan milik PT Kejayan Mas tidak dapat dilakukan oleh PTPN XI dan Terdakwa II juga menyampaikan agar saksi Noor Dradjad Rahman meminta P3GI untuk menyelesaikan Laporan Hasil Kajian Tanah pada tanggal 29 Desember 2016 agar tidak melewati tahun anggaran 2016. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, selanjutnya saksi Noor Dradjad Rahman menyampaikannya kepada saksi Dias Gustomo;
- Kemudian masih pada hari yang sama pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II menghubungi saksi Triantarti selaku Direktur P3GI melalui telepon meminta agar P3GI segera mempercepat dan mengirimkan Laporan Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng agar rencana pembelian lahan PTPN XI bisa terlaksana dan tidak melewati tahun anggaran 2016, karena Laporan Kajian Kelayakan Tanah P3GI tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan Uang Muka untuk pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dapat dilaksanakan;
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2016, saksi Dias Gustomo mengirim materi bahan presentasi akhir Kajian Kelayakan Lahan PG Kedawoeng 2016 yang belum selesai atau belum finalisasi kepada saksi Triantarti melalui saksi Triantarti Dian Pratiwi dan saksi Dias Gustomo juga mengirimnya kepada, saksi Abdul Muslim dan Terdakwa II dengan menggunakan email zzdiaszz@gmail.com yang dikirimkan ke alamat email trikuntari.dianpratiwi@gmail.com, abdulmuslim91@gmail.com, dan m.khoiri21@gmail.com;
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2016, saksi Triantarti meminta Catur Okta Riana selaku Sekretaris Direktur P3GI untuk mengeprint laporan Kajian Kelayakan Lahan PG Kedawoeng yang dikirim melalui

Halaman 733 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email oleh saksi Dias Gustomo kemudian diberi legalisasi dibagian belakang kesimpulan dan di beri scan tandatangan saksi Triantarti selaku Direktur P3GI serta dicap Stemple kantor P3GI dengan mengatakan "Mbak Ana, tolong presentasi Pak Dias dan Tim terlampir diberi legalisasi di Bagian Belakang dekat kesimpulan. Scan tanda tangan saya dan cap Kantor". Selanjutnya saksi Triantarti meminta saksi Dias Gustomo untuk mengirim Laporan Kelayakan Lahan yang telah dilegalisasi tersebut melalui email kepada Terdakwa II, padahal saksi Triantarti mengetahui Laporan Kelayakan Lahan tersebut belum selesai atau belum finalisasi;

- Kemudian atas dasar Laporan Kelayakan Lahan yang belum selesai tetapi sudah di legalisasi oleh saksi Triantarti selaku Direktur P3GI tersebut, maka pada tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka pembelian tanah milik PT Kejayan Mas sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Giro BRI cabang Surabaya Rajawali nomor rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas;
- Bahwa pembayaran pelunasan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Sendiri PTPN XI dilakukan hanya menggunakan laporan Kajian Kelayakan Lahan yang belum selesai atau belum finalisasi yang di legalisasi dengan tujuan agar PTPN XI dapat mengajukan pembayaran uang muka pembelian tanah milik PTPN XI tersebut;
- Bahwa P3GI sebenarnya baru menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama kepada General Manager Pabrik Gula Kedawoeng pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama dan Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan

Halaman 734 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi Triantarti diminta oleh pihak PTPN XI untuk mengubah tanggal di halaman pengesahan pada Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan PTPN XI dan mengirimkannya ke PTPN XI dengan Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, No.11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
 - Bahwa Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah PTPN XI, khususnya tugas terkait dengan kegiatan pembuatan kajian kelayakan tanah dengan menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa P3GI, KJPP, atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan karena tugas Tim Pembelian Tanah untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam Penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI;
2. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) Yang Seharusnya Dilakukan Tim Pembelian Tanah PTPN XI dan Membuat Penilaian Aset menjadi Tidak Wajar Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO, dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Ronald Tamtomo Karli, Satria Wicaksono, Perdana Sunu Basri Arga, Hartono Machmud serta didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor:
- 141. 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
 - 194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - 242. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan:

Halaman 735 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

243. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

244. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

245. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

246. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;

Telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi Ronald Tamtono Karli atas sepengetahuan Terdakwa III, diminta Terdakwa II datang ke kantor PTPN XI untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 30/Pen/IX/2016, tertanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah yang ditujukan kepada Direktur PTPN XI, padahal saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas tidak pernah membuat Surat Penawaran Harga tersebut karena saksi Ronald Tamtono Karli hanya diminta untuk menyerahkan Kop Surat dan Stempel kepada saksi Abdul Muslim;
- Kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI untuk ditandatangani oleh saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI pada tanggal 13 September 2016 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan

Halaman 736 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara XI tersebut, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II menghubungi Satria Wicaksana selaku Penilai Aset di KJPP SISCO dan melakukan pertemuan di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu disampaikan rencana pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan meminta kepada KJPP SISCO untuk melakukan penilaian aset atas tanah milik PT Kejayan Mas serta mengirimkan surat penawaran pekerjaan kepada PTPN XI;

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, KJPP SISCO mengirim Surat Nomor P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04, Tanggal 09 November 2016, Perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian kepada PTPN XI yang ditujukan kepada PTPN XI Up. Terdakwa II, dengan objek yang akan dilakukan penilaian terletak di Desa Sumberbanteng, Desa Kurung, Desa Klangrong dan Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan biaya jasa penilaian ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian disetujui oleh Terdakwa II tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah PTPN XI ataupun pejabat pengadaan dengan membubuhkan tandatangan di bagian bawah proposal. Persetujuan proposal oleh Terdakwa II tersebut dijadikan dasar oleh KJPP SISCO untuk melakukan penilaian tanpa adanya surat perintah kerja dari PTPN XI;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016, terjadi Addendum berdasarkan Addendum Nomor ADD/SISCO-SBY/021216.229 (Addendum Pertama) mengenai kesalahan redaksional pengetikan pada objek yang akan dilakukan penilaian sehingga berubah menjadi Jenis Aset dan penambahan kelengkapan alamat Tanah Kosong Jalan Desa Kurung-Jalan Sumberbanteng, Desa Kurung, Desam Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan perubahan deskripsi luas tanah dari luas 706.987 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi menjadi 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan bukti kepemilikan 13 SHP (tiga belas sertifikat hak pakai) dan 8 SHM (delapan sertifikat hak milik) lengkap dengan luas tanah pada masing-masing bukti kepemilikan yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Pihak Pertama PTPN XI dan saksi Satria Wicaksono selaku Pihak Kedua KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO);

Halaman 737 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Satria Wicaksono selaku Penilai Aset di KJPP SISCO dan Tim, pada saat melakukan penilaian tanah milik PT Kejayan Mas tidak melakukan verifikasi secara mendalam terhadap 13 (tiga belas) bidang tanah yang ditawarkan PT Kejayan Mas, sebagaimana catatan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai milik PT Kejayan Mas tersebut tidak diperuntukkan bagi penanaman budidaya tebu, melainkan dipergunakan untuk penanaman hutan tanaman industri dan peternakan penggemukan sapi dan secara aspek legal PT Kejayan Mas belum memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengalihkan 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) kepada pihak manapun;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, KJPP SISCO selesai melakukan proses penilaian aset tanah milik PT Kejayan Mas yang akan dibeli PTPN XI untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 dengan menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas dengan luas tanah 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan bukti kepemilikan 8 SHM (delapan Sertifikat Hak Milik) dan 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai);
- Bahwa setelah KJPP SISCO menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 Tanggal 5 Desember 2016 tersebut, Terdakwa III meminta kepada Terdakwa II untuk menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi atas nama saksi Ronald Tamtono Karli ke dalam laporan KJPP SISCO;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II meminta saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT yang ditunjuk oleh PTPN XI untuk membuat Surat Keterangan Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan 20 (dua puluh) bidang tanah milik saksi Ronald Tamtono Karli dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi masih dalam pengurusan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan karena masih alas hak Petok D dan 5 (lima) bidang tanah Petok D dengan luas kurang lebih 27.920 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi masih atas nama orang lain yaitu Ahmad Muflih Azam;
- Adapun 5 (lima) bidang tanah Petok D milik PT Kejayan Mas yang masih atas nama Ahmad Muflih Azam tersebut sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor:

Halaman 738 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 677, persil 19dII seluas +8.500 m2, sebagaimana surat keterangan riwayat tanah tanggal 5 November 2016, surat pernyataan perbedaan luas tanggal 1 Desember 2016, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, surat pernyataan memiliki/memuasai tanggal 5 November 2016, berita acara kesaksian tanggal 5 November 2016, surat pernyataan jual beli tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, fotokopi letter C yang diketahui Kepala Desa Sumber Banteng bernama Abdul Rokhim dan hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 00065 seluas 6.552 m2 pemilik tanah tertulis atas nama Ahmad Muflih Azam. (Barang Bukti Nomor 242);
2. Sebidang tanah Petok D yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor: 677, persil 19dII seluas +4.196 m2, sebagaimana surat keterangan riwayat tanah tanggal 5 November 2016, surat pernyataan perbedaan luas tanggal 1 Desember 2016, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, surat pernyataan memiliki/memuasai tanggal 5 November 2016, berita acara kesaksian tanggal 5 November 2016, surat pernyataan jual beli tanggal 5 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama Munalam dan pihak kedua Ahmad Muflih Azam, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, fotokopi letter C yang diketahui Kepala Desa Sumber Banteng bernama Abdul Rokhim dan hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 00066 tanggal 30 Januari 2017 seluas 4.224 m2. (Barang Bukti Nomor. 243);
3. Sebidang tanah petok D yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor: 677, persil 19dII seluas +4.224 m2, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 97/424.206.15/XI/2016 tanggal 5 November 2016, surat pernyataan perbedaan luas tanggal 1 Desember 2016, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, surat pernyataan memiliki/memuasai tanggal 5 November 2016, berita acara kesaksian tanggal 5 November 2016, surat pernyataan jual beli tanggal 5 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama SATRIP dan pihak kedua Ahmad Muflih Azam, surat

Halaman 739 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pernyataan tanggal 5 November 2016, fotokopi letter C yang diketahui Kepala Desa Sumber Banteng bernama Abdul Rokhim dan hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 00068 tanggal 30 Januari 2017 seluas 5.032 m², pemilik tanah tertulis atas nama Ahmad Muflih Azam. (Barang Bukti Nomor 244);

4. Sebidang tanah petok D yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor: 677, persil 19dII seluas +7.500 m², sebagaimana surat keterangan riwayat tanah tanggal 5 November 2016, surat pernyataan perbedaan luas tanggal 2 Desember 2016, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, surat pernyataan memiliki/memuasai tanggal 5 November 2016, berita acara kesaksian tanggal 5 November 2016, surat pernyataan jual beli tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, fotokopi letter C yang diketahui Kepala Desa Sumber Banteng bernama Abdul Rokhim dan hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 00071 seluas 9.944 m². Pemilik tanah tertulis atas nama Ahmad Muflih Azam. Sebagaimana dalam surat pernyataan perbedaan luas tertanggal 1 Desember 2016 untuk sebidang tanah petok D yang terdaftar dalam buku letter C Nomor: 677, persil 19dII seluas + 4.196 m². (Barang Bukti Nomor. 243 dan 245);

5. Sebidang tanah petok D yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor: 677, persil 19dII seluas +2.000 m², sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 101/424.206.15/XI/2016 tanggal 5 November 2016, surat pernyataan perbedaan luas tanggal 1 Desember 2016, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, surat pernyataan memiliki/memuasai tanggal 5 November 2016, berita acara kesaksian tanggal 5 November 2016, surat pernyataan tanggal 5 November 2016, fotokopi letter C yang diketahui Kepala Desa Sumber Banteng bernama Abdul Rokhim dan hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 00067 bulan Januari 2017 seluas 2.168 m², sebagaimana nomor urut 6 dalam surat keterangan nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (barang bukti 194), akan tetapi NIB: 00067 luas tertulis 2.288 m², pemilik tanah

Halaman 740 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Ahmad Muflih Azam. (Barang Bukti Nomor. 246);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, atas dasar Surat Keterangan Notaris tersebut, Terdakwa II membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan atas Laporan Penilaian Tanah Kosong atas nama PTPN XI tanpa nomor beserta Surat Keterangan Notaris Nomor 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 kepada KJPP SISCO untuk dimasukkan ke dalam Laporan Penilaian Aset KJPP SISCO;
 - Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016, saksi Satrio Wicaksono selaku Penilai KJPP SISCO melakukan Addendum Kedua dengan melakukan perubahan terhadap Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas yang semula dengan luas tanah 707.077 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan bukti kepemilikan 8 SHM (delapan Sertifikat Hak Milik) dan 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) berubah dengan luas tanah menjadi 795.882 m2 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi karena ada penambahan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak Petok D dengan seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi milik saksi Ronald Tamtono Karli;
 - Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Desember 2016, KJPP SISCO menerbitkan Kembali Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 terhadap Tanah PT Kejayan Mas dengan luas 795.882 m2 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan bukti kepemilikan tanah 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) dengan luas 686.937 m2, 8 SHM (delapan Sertifikat Hak Mili)k dengan luas 10.140 m2 (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, dengan nilai aset sebesar Rp95.505.840.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan harga pasar sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu) per meter persegi, padahal 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak berupa Petok D tersebut, sebelumnya tidak tercantum dalam Laporan Penilaian Aset yang diterbitkan KJPP SISCO Tanggal 5 Desember 2016 KJPP SISCO;
 - Bahwa penilaian aset yang dilakukan KJPP SISCO setelah dilakukan Addendum Kedua dilakukan tanpa melakukan survey lokasi (inspeksi

Halaman 741 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- ulang) dan melakukan penilaian kembali terhadap penambahan tanah milik PT Kejayan Mas sebanyak 20 bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi dan penilaian dilakukan hanya dengan menggunakan nilai pasar terhadap seluruh tanah tanpa memperhatikan keadaan geologis atau kontur tanah yang sebagian terletak pada lereng yang curam dan bantaran sungai;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi atas Addendum Kedua yang dilakukan KJPP SISCO pada tanggal 16 Desember 2016, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III atas sepengetahuan Terdakwa I, melakukan perubahan atas Surat Penawaran awal PT Kejayan Mas Kepada PTPN XI Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 dengan meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas dengan Nomor 31/Pen/IX/2016 Tanggal 5 September 2016 di kantor PTPN XI. Padahal saksi Ronald Tamtono Karli tidak pernah membuat Surat Penawaran Harga Perubahan PT Kejayan Mas kepada PTPN XI tertanggal 5 September 2016 tersebut;
 - Bahwa Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas tertanggal 5 September 2016 memuat perubahan luas tanah dari luas 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan bukti kepemilikan 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik menjadi seluas 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi karena ada penambahan 20 (dua puluh) bidang tanah Petok D, sehingga Surat Penawaran tertanggal 5 September 2016 tersebut memuat bukti kepemilikan sebanyak 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) dengan luas 686.937 m², 8 SHM (delapan Sertifikat Hak Milik) dengan luas 10.140 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan alas hak Petok D dengan luas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi milik saksi Ronald Tamtono Karli;
3. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan Penawaran dan Negosiasi Harga dan Membuat Berita Acara Negoisasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Aris Toharisman, Laily Isnawati, Noor Dradjad Rahman, Agoes Noerwidodo, Atho'illah, Abdul Muslim, Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,

Halaman 742 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Ronald Tamtomo Karli serta didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor:

59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kajian Aspek Legal Pembelian Tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB 12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
159. 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
186. 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;

Telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 BoD (Board of Director) PTPN XI menyepakati RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 pada rapat yang diadakan pada bulan Mei tahun 2016 dengan hasil rapat disepakati nilai anggaran investasi RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 dengan total sejumlah Rp1.260.888.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan merencanakan menambah luas areal lahan dengan melakukan pembelian Lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk memenuhi kebutuhan tebu PTPN XI dengan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Selanjutnya pada bulan September 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa III dan saksi Ronald Tamtomo Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu, dibicarakan mengenai rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI dan disampaikan agar PT Kejayan Mas memasukkan surat penawaran kepada PTPN XI;
- Masih pada bulan September 2016, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III di kantor PTPN XI, meminta saksi Ronald

Halaman 743 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtono Karli untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 30/Pen/IX/2016 Tanggal 2 September 2016, Perihal Penawaran Harga Tanah milik PT Kejayan Mas yang ditujukan kepada Direktur PTPN XI dengan uraian Letak Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong (Kecamatan Kejayan) dengan luas tanah 707.931 (tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan rincian Status Tanah 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang telah dipersiapkan PTPN XI karena saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas tidak pernah membuat dan mengirim Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas kepada Direktur Utama PTPN XI;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI memberi disposisi atas Surat Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas tersebut kepada Terdakwa II yang berbunyi "Koordinasi dengan Div. Tanaman tentang kelayakan lahan tersebut" dan meminta kepada Terdakwa II untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI, setelah selesai draft surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2016, saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI yang memiliki tugas salah satunya melakukan penawaran harga kepada penjual tanah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial dan Direktur Operasional PTPN XI bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III di kantor PTPN XI melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan melakukan pertemuan-pertemuan sebagai berikut:
 1. Pada sekitar Bulan November 2016, Terdakwa II ditemani saksi Abdul Muslim melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di Restoran Pizza Hut di Surabaya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mempertemukan saksi Ronald Tamtono Karli dengan Terdakwa I untuk melakukan negosiasi harga. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi

Halaman 744 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Tamtono Karli di Rumah Makan Tengger di Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM.5 Nomor 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan Terdakwa I melakukan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan kemudian harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi atas pengajuan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi kepada PTPN XI. atas penawaran harga Terdakwa I tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli menolaknya karena menginginkan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, oleh karena tidak adanya kesepakatan harga, maka pada pertemuan negosiasi harga tersebut belum menghasilkan kesepakatan harga;

2. Pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III di Restoran ELMi Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No.42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dilakukan negosiasi harga dan belum tercapai kesepakatan harga karena Terdakwa III meminta harga sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
3. Pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negosiasi harga kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli dengan meminta harga penawaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, namun saat itu belum terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya atas penawaran Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli memberitahukannya kepada Terdakwa III;
4. Masih pada bulan Desember 2016, setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan Terdakwa III di Mall City Of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Managgal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I

Halaman 745 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Terdakwa II melakukan negoisasi harga dengan Terdakwa III, dimana Terdakwa I mengatakan “Harganya tidak bisa kurang lagi pak?” lalu dijawab oleh Terdakwa III dengan mengatakan “Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi, tapi kalau serius saya minta DP dulu”, Lalu Terdakwa I menjawab “Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP”. Sehingga pada saat pertemuan itu telah terjadi kesepakatan harga tanah dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi. Selanjutnya atas kesepakatan negoisasi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan total luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tertanggal 19 Desember 2016 dengan hasil kesepakatan negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi;
5. Masih pada bulan Desember 2016, setelah kesepakatan harga tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk datang ke kantor PTPN XI, pada saat itu saksi Ronald Tamtono Karli diminta kembali untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 31/Pen/IX/2016 yang diberi tanggal 5 September 2016 Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dengan uraian ada penambahan 20 (dua puluh) bidang tanah Petok D luas sehingga menjadi luas 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi yang berada di Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan dengan rincian status tanah 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 m², 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik seluas 20.140 m² (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan penambahan tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
6. Masih pada Bulan Desember 2016, Terdakwa I alias Mohamad Cholidi bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta saksi

Halaman 746 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ronald Tamtono Karli datang ke kantor PTPN XI untuk melakukan finalisasi harga pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur Utama PT Kejayan Mas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Penjual untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016 dengan Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI yang bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara XI yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya yang selanjutnya disebut Pihak Pembeli, dimana pada saat itu Pihak Pembeli yaitu Tim Pembelian Tanah, Ketua Tim saksi Setyo Narwanto, Wakil Ketua Tim saksi R. Bambang Tri Anggono dan Anggota Tim I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Tribowo, Yunani Sulaiman dan Arief Radinata tidak pernah melakukan penawaran dan negoisasi harga dengan pihak PT Kejayan Mas dan tidak pernah membuat Berita Acara Negoisasi Harga dan pada saat itu juga tidak melibatkan untuk bertemu pihak Penjual serta belum menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut. Padahal pada Berita Acara Negoisasi Harga yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditandatangani saksi Ronald Tamtono Karli memuat Pihak Penjual dan Pihak Pembeli yang secara bersama-sama disebut para pihak telah mengadakan Negoisasi Harga atas asset milik Pihak Penjual dengan hasil negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi dari harga penawaran tanah dari PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atas. Bidang Tanah milik PT Kejayan Mas dengan luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi;

- Bahwa atas penawaran dan negoisasi yang telah dilakukan Para Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016, atas arahan Terdakwa II, seluruh Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI diminta untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tertanggal 19 Desember 2016 yang sudah ditandatangani oleh saksi Ronald Tamtono Karli atas permintaan Terdakwa II, walaupun sebenarnya Tim Pembelian Tanah tidak pernah melakukan penawaran dan negoisasi harga dengan pihak PT Kejayan Mas;
- Kemudian Terdakwa I selaku Direktur Operasional meminta Terdakwa II

Halaman 747 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat dan mengirim Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 m² (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani Terdakwa I kepada saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI. Atas Memo Terdakwa I tersebut saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI menyetujuinya untuk dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa I dan saksi Ronald Tamtono Karli menandatangani pengikatan jual beli di hadapan saksi Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 29 Desember 2016, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 29 Desember 2016 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Bagian Keuangan PTPN XI melakukan pembayaran uang muka kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, dilakukan pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Giro BRI cabang Surabaya Rajawali Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI ke rekening Giro Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877 atas nama PT Kejayan Mas dan dilakukan penandatanganan Akta Pelunasan antara Terdakwa I dengan saksi Ronald Tamtono Karli di hadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Akta Pelunasan Nomor 2 tanggal 11 Januari 2011, Akta Pelunasan Nomor 3 tanggal 11 Januari 2011, Akta Pelunasan Nomor 4 tanggal 11 Januari 2011, Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6 tanggal 11 Januari 2017 dan Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 748 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;
- Bahwa atas pembayaran pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdapat kelebihan pembayaran oleh PTPN XI karena terdapat lahan yang tidak produktif sehingga terdapat selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar dan terdapat pajak penjualan (PPH final pasal 4 ayat (2)) yang tidak di setor sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan adalah sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah); Hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan wewenang Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Halaman 749 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Penilai Publik MAPPI, yaitu Rizki Novarino, S.T., MTP., MAPPI (Cert.), memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa kertas kerja yang dibuat oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya hanya menggunakan 1 (satu) analisis perhitungan, hal ini tidak menyalahi SPI, namun demikian menurut pendapat DP karena luasan objek cukup luas sebagai kontrol nilai dimungkinkan menggunakan 2 (dua) analisis perhitungan yaitu dengan membagi zona sesuai objek yang dinilai, menurut pandangan kami dapat dibagi menjadi zona pinggir jalan dan zona tanpa akses;

Bahwa pendekatan Penilaian yang digunakan oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya adalah Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), hal ini dimungkinkan digunakan, sepanjang data pembanding yang digunakan dapat mewakili objek yang dinilai. DP MAPPI berpendapat penggunaan 3 (tiga) data pembanding masih sangat terbatas dan tidak menyebar, sebaiknya KJPP dapat menggunakan pemilihan data-data yang lebih mencerminkan objek yang dinilai terkait sebaran lokasi data, zonasi serta luasan yang menyerupai objek penilaian;

Bahwa pengambilan titik sampel data pembanding kurang mencerminkan objek yang sedang dinilai, dilihat dari peta titik koordinat data pembanding;

Bahwa terkait adjustment/penyesuaian, adjustment yang dilakukan oleh KJPP SISCO pada elemen penyesuaian tergolong besar sehingga kami katakan tidak mewakili kondisi objek penilaian. Data pada kertas kerja KJPP SISCO menunjukkan bahwa data pembanding 2 dan 3 menunjukkan penyesuaian sebesar 52.7 (lima puluh dua koma tujuh) persen dan 82 (delapan puluh dua) persen. Sedangkan dalam melakukan penilaian, data pembanding akan semakin bagus atau semakin mewakili kondisi objek jika nilai penyesuaian semakin kecil atau dibawah angka 40 (empat puluh) persen;

Bahwa penilaian yang dilakukan oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya dalam Laporan Penilaian Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 berdasarkan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a SPI 103: Lingkup Penugasan;

Pemenuhan terhadap lingkup penugasan sesuai SPI 103 telah terpenuhi. Dalam Perikatan Kerjasama pekerjaan penilaian, proposal lazim dijadikan kontrak penilaian sesuai pada SPI 103 tentang Lingkup Penugasan, hal ini

Halaman 750 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dituliskan dalam proposal KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, namun dalam proposal tersebut yang bertandatangan dari pihak PTPN tidak menuliskan jabatannya namun hanya menuliskan nama saja yaitu atas nama Mochamad Khoiri, SH., M.H.; Pendekatan Penilaian yang digunakan oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya adalah Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), hal ini dimungkinkan digunakan, sepanjang data pembanding yang digunakan dapat mewakili objek yang dinilai. DP MAPPI berpendapat penggunaan 3 data masih sangat terbatas dan tidak menyebar, sebaiknya KJPP dapat menggunakan pemilihan data-data yang lebih mencerminkan objek yang dinilai terkait sebaran lokasi data, zonasi serta luasan yang menyerupai objek penilaian;

b SPI 104: Implementasi;

Adanya penambahan objek penilaian sehingga mengakibatkan penambahan luasan tanpa dilakukan inspeksi ulang. Seharusnya Penilai melakukan inspeksi ulang untuk mengetahui kondisi fisik objek tambahan (berdasarkan tanggal inspeksi dalam laporan penilaian); Pengambilan titik sampel data pembanding kurang mencerminkan objek yang sedang dinilai, dilihat dari peta titik koordinat data pembanding. Kertas kerja yang dibuat oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya hanya menggunakan 1 (satu) analisis perhitungan, hal ini tidak menyalahi SPI, namun demikian menurut pendapat DP karena luasan objek cukup luas sebagai kontrol nilai dimungkinkan menggunakan 2 (dua) analisis perhitungan yaitu dengan membagi zona sesuai objek yang dinilai, menurut pandangan kami dapat dibagi menjadi zona pinggir jalan dan zona tanpa akses; Besaran adjustment pada elemen penyesuaian dalam analisis data pembanding belum sepenuhnya mengikuti pemenuhan kaidah teknis penilaian, yaitu: 1). Elevasi; 2). Waktu; 3). Lokasi; 4). Jalan; dan 5). Luas Tanah; Pemilihan data pembanding dipandang belum memadai, hal ini terlihat pada jumlah data yang diperoleh sebanyak 11 (sebelas) data namun dipilih 3 (tiga) data yang penyebarannya tidak mewakili keseluruhan kondisi objek; Dapat Ahli tambahkan terkait adjustment/penyesuaian, adjustment yang dilakukan oleh KJPP SISCO pada elemen penyesuaian tergolong besar sehingga kami katakan tidak mewakili kondisi objek penilaian. Data pada kertas kerja KJPP SISCO menunjukkan bahwa data pembanding 2 dan 3 menunjukkan penyesuaian sebesar 52.7 (lima puluh dua koma tujuh) persen

Halaman 751 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 82 (delapan puluh dua) persen. Sedangkan dalam melakukan penilaian, data pembanding akan semakin bagus atau semakin mewakili kondisi objek jika nilai penyesuaian semakin kecil atau dibawah angka 40 (empat puluh) persen;

Dewan Penilai telah menanyakan alasan KJPP SISCO memilih 3 data pembanding tersebut. KJPP SISCO menjawab bahwa menurut mereka data pembanding tersebut sudah mewakili kondisi objek. Menurut Dewan Penilai MAPPI, dari 11 data yang diperoleh KJPP SISCO, ada data lain lokasinya lebih dekat dan secara sepiantas lebih mewakili kondisi objek, jika dibandingkan dengan 3 data pembanding yang dipilih oleh KJPP SISCO. Namun dalam melakukan Kaji Ulang, Dewan Penilai MAPPI tidak sampai menghitung dan melakukan adjustment terhadap 8 data pembanding lainnya;

c. SPI 105: Pelaporan Penilaian;

HBU dalam laporan telah diungkapkan sebagai Kebun, namun kurang spesifik untuk Pertanian Lahan Kering sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW;

Bahwa dasar nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian Kaji Ulang Litigasi yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI atas Laporan Penilaian KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016 adalah Nilai Pasar;

Bahwa sesuai dengan SPI 2015.101-3.1, Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan;

Bahwa ada addendum penambahan luas namun untuk tambahan luas tersebut tidak dilakukan inspeksi oleh KJPP SISCO, yang mana seharusnya harus dilakukan peninjauan fisik untuk melihat bentuk tanah dan kondisi tanah yang sesuai dengan harga pada saat itu. Pada kenyataannya KJPP SISCO memuat harga yang sama terhadap penambahan luas lahan tersebut dengan harga pembelian tanah yang sebelumnya;

Bahwa data pembanding yang digunakan oleh KJPP SISCO dalam melakukan penilaian kurang komprehensif dalam hal ini data pembanding hanya dominan di sisi utaran lahan PTPN tersebut, yang mana minimal ada 4

Halaman 752 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 752



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) data pembanding dengan lokasi yang berbeda-beda dan menyebar sehingga lebih akurat hasil penilaiannya;

Bahwa Adjustement tanah Pembanding tersebut belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada;

Bahwa dalam Laporan Penilaian KJPP SISCO, lahan tersebut untuk digunakan sebagai kebun, namun kenyatannya peruntukannya untuk Pertanian Lahan Kering sesuai dengan Rencana tata Ruang dan tata Wilayah (RTRW);

Bahwa pada kenyatannya di Lapangan Lahan PTPN tersebut digunakan untuk menanam Tebu;

Bahwa berdasarkan analisis secara menyeluruh terhadap laporan penilaian Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, maka dapat Ahli simpulkan, sebagai berikut:

- a. Prosedur penilaian pada Laporan Penilaian KJPP SISCO Cabang Surabaya Nomor Laporan R-PPC/SISCO/SBY/SW/161216.20 tanggal laporan 16 Desember 2016, belum sepenuhnya memenuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- b. Untuk pemilihan data pembanding oleh KJPP SISCO Cabang Surabaya menurut DP MAPPI perlu ditinjau kembali;
- c. Kertas kerja hanya menggunakan 1 (satu) analisis perhitungan yaitu data pembanding dan tidak menggunakan zonasi, hal ini dimungkinkan sepanjang analisis yang dipakai dapat mencerminkan objek;
- d. Penyesuaian terhadap data pembanding sudah dilakukan, namun pada beberapa penyesuaian sebaiknya dilakukan penyesuaian kembali sehingga dapat memberikan nilai yang lebih mencerminkan objek;
- e. Analisis terhadap data pembanding telah dilakukan oleh Tim Kaji Ulang namun mengingat data pembanding yang digunakan pada laporan KJPP SISCO Cabang Surabaya kurang sesuai maka untuk kewajaran hasil nilai Kaji Ulang dapat mengacu hasil penilaian pada laporan Second Opinion yang dilakukan secara bersamaan, dimana terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah menghadirkan Ahli Penilai Publik, yaitu M. Farid Nor Rohman, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa apakah minimal itu ahli selaku appraisal, apakah karena memang data itu hanya bisa 3 (tiga) yang ditemukan untuk data pembanding, kalau misalnya bisa ditemukan lebih apakah ada kewajiban harus menggunakan lebih dari 3 (tiga). Ahli jelaskan kewajiban menggunakan lebih dari 3 (tiga) tidak ada, tapi penggunaan lebih banyak data pembanding akan memberikan gambaran pasar yang lebih komprehensif

Halaman 753 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Penilai Kaji Ulang Lahan HGU PTPN XI dibawah Supervisi MAPPI, yaitu Dedi Susanto, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Nilai Tanah didapatkan melalui analisa transaksi, penawaran dan permintaan properti sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan memperhatikan elemen perbandingan antara lain: Penyesuaian Transaksi, Penyesuaian Properti, Karakteristik Fisik, Penggunaan dan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai Properti;

Berdasarkan pertimbangan di atas serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, maka KJPP SSR berkesimpulan bahwa Nilai atas objek penilaian tanah kosong dengan luas total tanah ± 795.882 meter persegi berlokasi di Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 November 2016 adalah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).”;

Bahwa Ahli membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan hasil perhitungan tersebut merupakan permintaan khusus untuk membreakdown nilai tanah per bidangnya. Yang mana berhubungan dengan kondisi tanah antara yang memiliki akses dengan yang tidak memiliki akses mempunyai nilai yang berbeda termasuk pertimbangan mengenai kelerengan yang masuk dalam analisis dalam penyesuaian topografi;

Bahwa Ahli juga menambahkan harga yang paling rendah dalam tabel merupakan harga tanah yang tidak memiliki akses dan yang terletak di lereng dengan kemiringan 30 persen;

Bahwa perhitungan yang digunakan dalam penilaian second opinion oleh KJPP SSR di bawah supervisi DP MAPPI terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Lahan HGU Oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-2017 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Indikasi Nilai Tanah yang dinilai per tanggal penilaian adalah sebesar Rp53.164.917.600 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

- Dalam penilaian second opinion ini, KJPP SSR menggunakan Pendekatan Pasar (Market Aproach) dengan Metode Perbandingan Data Pasar;
- KJPP SSR melakukan inspeksi dilapangan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2021;
- Data pembanding yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 754 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembanding 1 berupa tanah kosong seluas 100.000 m² (status tanah lebih dari satu jenis, salah satunya Petok D) di Krajan, Sumber Banteng, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai tanah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Rp80.000,00) yang ditransaksikan pada 2 Maret 2021. Informasi ini diperoleh dari Muhammad Fauzan (081231200200) selaku pemilik;
- 2) Pembanding 2 berupa tanah kosong seluas 48.000 m² (empat puluh delapan ribu) meter persegi (status tanah SHM) di Klompang, Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai indikasi tanah Rp4.151.400.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Rp86.488,00) penawaran tersebut pada 2 Oktober 2021. Informasi ini diperoleh dari Liana Lie (08563029119) selaku agen;
- 3) Pembanding 3 berupa tanah kosong seluas 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi (status tanah SHM) di Krajan, Oro Oro Puleh, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Nilai indikasi tanah Rp17.812.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Rp71.250,00) penawaran tersebut pada 22 Oktober 2021. Informasi ini diperoleh dari Mokhamad Sahid (085785151963) selaku agen;
- d) Kemudian, ketiga data pembanding tersebut dilakukan penyesuaian menggunakan analisis ranking dan penyesuaian terkait biaya. Adapun, variabel elemen pembanding yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Transaksi: Legalitas, Syarat Pembiayaan, Kondisi Penjualan, Pengeluaran Mendesak, dan Kondisi Pasar;
 - 2) Lokasi: Jarak ke Pusat Keramaian, Lebar Jalan/Perkerasan, Material Jalan, Aksesibilitas, Kondisi Lingkungan, dan Pengaruh Positif/Negatif;
 - 3) Karakteristik Fisik: Luas Tanah, Bentuk, Elevasi, Topografi, Lebar Muka, Posisi, dan Jenis Tanah;Data pembanding dengan kriteria superior artinya data pembanding lebih baik daripada objek penilaian, inferior artinya data pembanding lebih jelek daripada objek penilaian, dan similar artinya memiliki kualitas yang sama antara data pembanding dan objek penilaian. Variabel-variabel tersebut dibandingkan dengan menggunakan skala interval dari 1 sampai dengan 5 dengan interval 0.5;
- e) Setelah dilakukan penyesuaian transaksi kondisi pasar diperoleh harga transaksi pada data pembanding sebagai berikut:
 - 1) Data Pembanding 1: Penyesuaian sebesar Rp8.508. Sehingga $Rp80.000 - Rp8.508 = Rp70.531$ (berkembang 10,8% dari tahun 2016

Halaman 755 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- sampai dengan 2021);
- 2) Data Pembanding 2: Penyesuaian sebesar Rp9.192. Sehingga $Rp86.488 - Rp9.192 = Rp76.203$ (berkembang 10,8% dari tahun 2016 sampai dengan 2021);
- 3) Data Pembanding 3: Penyesuaian sebesar Rp7.552. Sehingga $Rp71.250 - Rp7.552 = Rp62.606$ (berkembang 10,8% dari tahun 2016 sampai dengan 2021);
- f) Kemudian, berdasarkan hasil analisis penyesuaian lokasi dan karakteristik fisik diperoleh harga transaksi pada data pembanding sebagai berikut:
- 1) Data Pembanding 1: Penyesuaian sebesar Rp. 4.555. Sehingga $Rp70.531 - Rp4.555 = Rp65.976$ (jumlah penyesuaian -6%);
- 2) Data Pembanding 2: Penyesuaian sebesar Rp3.917. Sehingga $Rp76.203 - Rp3.917 = Rp72.286$ (jumlah penyesuaian -5%);
- 3) Data Pembanding 3: Penyesuaian sebesar Rp25. Sehingga $Rp62.606 + Rp25 = Rp62.631$ (jumlah penyesuaian 0.001%);
- g) Selanjutnya, dilakukan pembobotan atas ketiga data pembanding tersebut dengan nilai sebagai berikut:
- 1) Data Pembanding 1: 33%;
- 2) Data Pembanding 2: 32%;
- 3) Data Pembanding 3: 35%;
- Perhitungan Indikasi Nilai Tanah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) diperoleh dari hasil rerata ketiga data pembanding tersebut yang telah dilakukan pembobotan dengan nilai Rp66.800,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per meter persegi. Sehingga $Rp66.800 \times 795.882 \text{ m}^2 = Rp53.164.917.600.$ ”;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai transaksi, lokasi dan karakteristik fisik merupakan objek penilaian yang ada dalam standar penilaian (SPI). Selain itu apabila ada perbedaan antara objek penilaian dengan data pembanding misalnya dari sisi alas hak dalam hal ini hak Pakai sedangkan dalam data pembanding adalah hak milik maka data pembanding lebih tinggi dari objek yang dinilai. Lebih tinggi dalam hal ini dimaksudkan biaya yang dibutuhkan untuk peralihan (cost adjustet) dari Petok D untuk menjadi Hak Milik lebih tinggi daripada peralihan ke hak pakai;

Bahwa Nilai Tanah didapatkan melalui analisa transaksi, penawaran dan permintaan properti sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan memperhatikan elemen perbandingan antara lain: Penyesuaian Transaksi, Penyesuaian Properti, Karakteristik Fisik, Penggunaan dan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai Properti;

Berdasarkan pertimbangan di atas serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, maka KJPP SSR berkesimpulan bahwa Nilai atas objek penilaian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dengan luas total tanah ±795.882 meter persegi berlokasi di Desa Kurung, Desa Sumberbanteng, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 November 2016 adalah sebesar Rp53.164.917.600,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Rizki Novarino, S.T., MTP., MAPPI (Cert.), dan Ahli M. Farid Nor Rohman, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), dan Ahli Dedi Susanto, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Penilai Publik MAPPI dan Ahli Penilai Publik dan Ahli Penilai Kaji Ulang Lahan HGU PTPN XI dibawah Supervisi MAPPI tersebut, dihubungkan dengan:

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

- Pasal 1 angka 9 yang mengatur secara tegas “Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”;
- Pasal 5 ayat (3) yang mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”;

2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2

- huruf g yang mengatur secara tegas “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;

3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 92 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;
- Pasal 97 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”;

Halaman 757 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 97 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”;
- 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf b yang mengatur secara tegas “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”;
- 5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi:
 - Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
 - Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
 - Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a yang mengatur secara tegas “Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi: a. KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini” tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015, yaitu:
 1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen

Halaman 758 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;
2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
 3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan 'jalan' pada data pembanding 2;
 4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
 5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
 6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;
 7. Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah:
 - a. Poin III.3.c. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah mengatur secara tegas "Tim dapat menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa Appraisal atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) dalam melakukan kajian teknis, kajian ekonomis dan kajian legal sebagai bahan pertimbangan pengajuan usulan kepada Direksi";
 - b. Poin III.3.d. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah mengatur secara tegas "Melakukan penawaran dan negosiasi harga kepada penjual serta melaporkan hasilnya kepada Direksi";
 - c. Poin IV.2.a. tentang verifikasi dokumen pengajuan pembelian tanah mengatur secara tegas "Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar "Clear & Clean" yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial";
 - d. Poin IV.3.a. tentang Survei Tanah mengatur secara tegas "Tim melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya";
 - e. Poin IV.5.g. tentang Penawaran dan Negosiasi Harga mengatur secara tegas "Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih dibawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam

Halaman 759 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negosiasi”;
- 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 43 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang”;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 54 ayat (8) yang mengatur secara tegas “Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang”;
- Maka menurut Majelis Hakim dalam kurun waktu tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa I dalam kedudukannya selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 tersebut, dalam melakukan penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah PTPN XI dan Menggunakan Laporan Kajian Kelayakan Tanah P3GI Yang Belum Selesai atau Belum Finalisasi Untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah Milik PT Kejayan Mas, serta dalam melakukan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) Yang Seharusnya Dilakukan Tim Pembelian Tanah PTPN XI dan Membuat Penilaian Aset menjadi Tidak Wajar Pada Laporan Penilaian Aset Yang Diterbitkan KJPP SISCO, serta dalam melakukan Penawaran dan Negosiasi Harga dan Membuat Berita Acara Negoisasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas yang seharusnya dilakukan Tim Pembelian Tanah PTPN XI, telah melampaui wewenang yang dimilikinya dengan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.171 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, serta telah melampaui wewenang yang dimilikinya dengan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURK/16.250 tanggal 10

Halaman 760 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XI, yang bertentangan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:
 - Pasal 1 angka 9 mengatur secara tegas “Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”;
 - Pasal 5 ayat (3) mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”;
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g mengatur secara tegas “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;
- 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - Pasal 92 ayat (1) mengatur secara tegas “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;
 - Pasal 97 ayat (1) mengatur secara tegas “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”;
 - Pasal 97 ayat (2) mengatur secara tegas “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”;
- 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf b mengatur secara tegas “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”;
- 5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

Halaman 761 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09/MBU/2012 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi:
- Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
 - Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
 - Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a mengatur secara tegas “Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi: a. KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini” tidak mematuhi Ketentuan SPI Edisi VI-2015, yaitu:
1. SPI 104-5.2, yaitu tidak mempertimbangkan informasi adanya dokumen kajian kelayakan atas objek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian;
 2. SPI 105-6.4, yaitu mencantumkan informasi yang tidak relevan terkait dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan fasilitas objek penilaian pada Laporan Penilaian;
 3. SPI 300-5.20.6, yaitu tidak mempertimbangkan penyesuaian yang memungkinkan berdasarkan perbedaan dalam elemen perbandingan ‘jalan’ pada data pembandingan 2;
 4. SPI 360-5.9, yaitu penentuan HBU objek penilaian (kebun) tidak sesuai dengan dokumen legalitas tanah;
 5. SPI 362-5.2.2.3, yaitu kurang berhati-hati dalam mengidentifikasi kondisi fisik terkait elevasi objek penilaian;
 6. SPI 362-5.2.8.1, yaitu tidak melakukan verifikasi secara mendalam atas informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penilaian untuk dapat

Halaman 762 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memahami sepenuhnya sifat status dari hak/kepentingan yang melekat pada properti yang dinilai;

7 Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April

2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah:

a. Poin III.3.c. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah mengatur secara tegas

“Tim dapat menunjuk/meminta bantuan dari pihak eksternal (Jasa Appraisal atau Jasa Konsultan sesuai dengan kompetensi/keahlian yang diperlukan) dalam melakukan kajian teknis, kajian ekonomis dan kajian legal sebagai bahan pertimbangan pengajuan usulan kepada Direksi”;

b. Poin III.3.d. tentang Tugas Tim Pembelian Tanah mengatur secara tegas

“Melakukan penawaran dan negosiasi harga kepada penjual serta melaporkan hasilnya kepada Direksi”;

c. Poin IV.2.a. tentang verifikasi dokumen pengajuan pembelian tanah

mengatur secara tegas “Aspek yang menjadi pertimbangan pada tanah yang akan dibeli agar “Clear & Clean” yaitu Aspek Teknis, Aspek Legal, Aspek Ekonomis dan Sosial”;

d. Poin IV.3.a. tentang Survei Tanah mengatur secara tegas “Tim

melakukan pengecekan fisik tanah yang akan dibeli, yang meliputi: lokasi, kondisi geografis dan topografi tanah, akses jalan menuju lokasi tanah, sarana prasarana yang mendukung, serta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya”;

e. Poin IV.5.g. tentang Penawaran dan Negosiasi Harga mengatur secara

tegas “Dalam hal Direksi memutuskan untuk menaikkan harga pembelian dengan nilai masih dibawah nilai harga appraisal KJPP, maka Tim melakukan negosiasi ulang dengan Pihak Penjual hingga diperoleh kesepakatan harga dan dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Anggota Tim yang turut dalam negosiasi”;

8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Pasal 43 ayat (1) mengatur secara tegas “Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang”;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 54 ayat (8) mengatur secara tegas “Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I menyampaikan melakukan semua proses dan tahapan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Untuk Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016 tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah karena sudah

Halaman 763 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untuk menandatangani Ikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pembelian lahan HGU berdasarkan Rapat Direksi PTPN XI yang dihadiri saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama, saksi Aris Toharisman selaku Direktur Komersial dan Terdakwa I selaku Direktur Operasional;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa I tersebut, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dari mulai adanya kesepakatan Direksi PTPN pada RKAP Perubahan PTPN XI untuk pengadaan tanah PTPN XI dengan nilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa I masih menjabat Direktur Komersial PTPN XI;
2. Bahwa Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani saksi Ronald Tamtono Karli di PTPN XI atas permintaan Terdakwa II dan atas sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa III;
3. Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI melakukan proses pembelian tanah hanya dengan Terdakwa II selaku Kadiv Hukum dan Aset dan Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI tanpa pernah melibatkan Ketua Tim, Wakil Ketua Tim dan Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI lainnya;
4. Bahwa Terdakwa I telah keliru memahami hasil Rapat Direksi tanggal 1 Desember 2016 tersebut, karena hasil rapat hanya menunjuk Terdakwa I selaku Direktur Operasional untuk menandatangani Ikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pembelian lahan HGU. Sehingga tugas-tugas Tim Pembelian Tanah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Perihal Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI tetap dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah secara independent tanpa ada intervensi dari Terdakwa I atau dilakukan sendiri oleh Terdakwa I tanpa melibatkan Tim pembelian Tanah;
5. Bahwa dari awal sudah jelas terungkap dipersidangan upaya-upaya yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian Tanah dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha Untuk Tanaman Tebu (TS) PTPN XI berdasarkan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III menyangkal dan membantah bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 764 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya bertindak sebagai penjual tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan atau penyangkalan dari Terdakwa III tersebut, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim:

1. Bahwa dari awal proses pembelian lahan PT Kejayan Mas oleh PTPN XI, Terdakwa III aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunjukkan adanya kehendak yang sama (meeting of mind) antara Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa III mendapatkan keuntungan;
2. Bahwa kesepakatan harga penawaran tanah milik PT Kejayan Mas sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi antara PT Kejayan Mas dan PTPN XI dilakukan oleh Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal pada saat itu saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur PT Kejayan Mas masih belum sepakat dengan harga tersebut, namun saksi Ronald Tamtono Karli hanya bisa mengikuti kesepakatan harga yang dilakukan oleh Terdakwa III tersebut;
3. Bahwa Terdakwa III yang meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk datang ke kantor PTPN XI menemui Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I untuk finalisasi harga dan menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas kepada Direktur Utama PTPN XI, padahal saksi Ronald Tamtono Karli tidak pernah membuat surat penawaran harga tersebut;
4. Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah milik PT Kejayan Mas berupa 13 SHP (tiga belas Sertifikat Hak Pakai) tidak boleh dialihkan karena PT Kejayan Mas belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa III mengetahui sebagian besar tanah milik PT Kejayan Mas dengan kondisi tanah lereng dan kemiringan yang curam dan kurang mendapatkan pengairan sehingga kurang layak untuk ditanami tebu karena peruntukan tanah SHP tersebut untuk penanaman hutan tanaman industri dan peternakan penggemukan sapi;
5. Bahwa Terdakwa III yang meminta penambahan luas tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah Petok D dalam penilaian KJPP SISCO kepada Terdakwa II dan Terdakwa I yang mengakibatkan Penilaian Aset Tanah yang dilakukan KJPP SISCO atas tanah milik PT Kejayan Mas tidak wajar dan mengakibatkan saksi Satrio Wicaksono selaku Pejabat Penilai yang melakukan Penilaian Aset Tanah milik PT Kejayan Mas dari KJPP SISCO dijatuhi sanksi Administrasi;;
6. Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan atas pembelian tanah milik PT Kejayan Mas yang telah dibayar lunas oleh PTPN XI sebesar

Halaman 765 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp59.691.115.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh PTPN XI, Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Abdul Muslim dan juga memberikan uang terima kasih kepada saksi Noor Dradjad walaupun akhirnya dikembalikan. Kemudian Terdakwa III menggunakan sisa uang pembayaran sekitar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) untuk membeli tanah sebagai tanah pengganti yang telah dijual kepada PTPN XI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I (hal. 123-124) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanpa adanya disposisi Direktur Utama PTPN XI atas memo dinas tersebut maka pencairan dana tidak dapat dilakukan. dengan kata lain apabila terdapat satu saja tahapan yang tidak dilakukan, yakni pengajuan memo dinas dan tidak adanya disposisi Direktur Utama PTPN XI terhadap memo dinas tersebut, maka pembayaran kepada PT Kejayan Mas selaku penjual, tidak akan dapat dilaksanakan/dicairkan, hal membuktikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan Terdakwa I baik sebagai Direktur Operasional maupun sebagai penerima kuasa dari Direktur Utama PTPN XI, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam proses pengadaan lahan HGU, tetap meminta dan mendapatkan persetujuan dari pemberi kuasa, tindakan Terdakwa I dalam

Halaman 766 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



proses pengadaan dan pembelian lahan HGU telah bersesuaian dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PTPN XI dan SOP Pembelian Lahan yang berlaku di PTPN XI. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 237-245) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kewenangan mengenai penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) adalah Kewenangan dari Pihak PTPN XI dan tidak ada Kewenangan sama sekali dari Pihak PT Kejayan Mas sebagai pihak penjual, dan juga yang lebih penting kontrak nya adalah antara KJPP SISCO dengan PTPN XI, dan bukan dengan PT Kejayan Mas, dalam hal dasar secara hukum, dapat disampaikan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembelian tanah untuk perusahaan BUMN, khususnya pada Perseroan Terbatas yang merupakan anak perusahaan BUMN. Namun kemudian paling tidak dilakukan rujukan atau adopsi terhadap perundangan yang terkait, bahwa dalam hal penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) adalah bukan kewenangan dari pihak PT Kejayan Mas, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) melakukan kontrak kerja dengan pihak PTPN XI, dan tugas kerja yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) adalah atas perintah dari pihak PTPN XI, dan pihak PT Kejayan Mas tidak ada ikut campur dalam masalah tersebut, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Halaman 767 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 1266-1294), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya (hal. 124-140), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 245-269), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 769 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 tersebut, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur diperoleh fakta bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan adalah sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI	59.691.150.000,00
2.	Jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN	59.292.075.000,00
3.	Selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI (1-2)	399.075.000,00
4.	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	4.987.500.000,00
5.	Lahan yang produktif, Selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar	5.980.932.400,00
6.	Pajak Penjualan (PPH Final Pasal 4 ayat 2) yang tidak disetor	1.482.301.875,00
7.	Dikurangi kelebihan BPHTB yang telah disetorkan	270.868.967,00
8.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan (3+4+5+6-7)	12.578.940.308,00

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara, yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dalam teori keuangan negara adalah bagian dari investasi negara untuk melaksanakan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya dalam perekonomian. Sehubungan dengan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013 yang menegaskan BUMN adalah kepanjangan tangan negara, ini sebenarnya penegasan pengelolaan keuangan oleh BUMN/BUMD maupun anak perusahaannya tidak bisa dilepaskan dari lingkup atau karakter keuangan negara meskipun terdapat fleksibilitas atau karakter-karakter khusus dalam pengelolaannya. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/Tahun 2013, maka Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bersumber dari APBN/APBD atau dari penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan menerima/menggunakan fasilitas Negara maka termasuk kerugian negara karena PTPN XI termasuk sebagai badan yang mendapat fasilitas dari negara. Fasilitas negara yang didapatkan PTPN XI adalah sebagai berikut:

- Bahwa PTPN III sebagai BUMN induk dari PTPN XI dibentuk oleh negara, sebagai perwujudan fasilitas negara tidak langsung kepada PTPN XI;
 - Bahwa pengembangan keuangan dari PTPN XI tidak dapat dilepaskan dari teori sumber von doctrina kekayaan negara;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yaitu Melly Indra Putri, S.E., M.Ak., CfrA., RMP., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa metode yang digunakan Tim BPKP dalam perhitungan kerugian negara berdasarkan fakta dan kronologis atas lokasi tanah di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a Menghitung jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI;
- .
- b Menghitung jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN XI;
- .
- c. Menghitung jumlah kelebihan bayar oleh PTPN XI;
- d Menghitung nilai pembayaran atas lahan tidak produktif (kemiringan >30% menurut Ahli);
- e Menghitung nilai kemahalan harga untuk lahan yang produktif, yaitu selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar menurut KJPP Susanto Salman dan Rekan;
- f. Menghitung kekurangan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke kas negara;
- g Menghitung kelebihan BPHTB yang dibayarkan ke kas daerah;
- .
- h Menghitung Nilai kerugian keuangan negara atas pembelian tanah di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah penjumlahan huruf

Halaman 771 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c+d+e+f-g);

Bahwa uraian perhitungan kerugian negara dalam Pembelian Tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017, sebagai berikut:

1. Adanya Selisih kelebihan bayar oleh PTPN sebesar Rp399.075.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah); Terdapat selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI atas Proyek Pengadaan Lahan HGU oleh PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 untuk lokasi Kejayan Pasuruan yang dibayarkan oleh PTPN XI seluas 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi namun faktanya seluas 790.561 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ratus enam puluh satu) meter persegi sehingga selisih luas yang dibayarkan seluas 5.321 m² (lima ribu tiga ratus dua puluh satu) meter persegi dikali dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter sehingga lebih bayar sebesar Rp399.075.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rincian terdapat didalam lampiran 1 Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023 berupa Rekapitulasi Status Alas Hak Tanah Di Kabupaten Pasuruan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang bersumber dari data Salinan Akta Pelunasan Notaris Philipus Kurnia Wijaya, SH., MKN No 2, 3 dan 4 Tanggal 11 Januari 2017 sejumlah 41 persil dan luas 790.561 Akta Pelunasan, Tangga. 11 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor 2 total SHM = 20.140 m²;
 - Nomor 3 total SHP = 686.937 m²;
 - Nomor 4 total bidang tanah = 83.484 m² total = 790.561 m²;
2. Adanya Lahan milik PT Kejayan Mas yang dibeli PTPN XI yang tidak produktif senilai Rp4.987.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Pada proyek pengadaan lahan seluas 79 Ha di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, menurut hasil Perhitungan Ahli Fotogrametri dari Universitas Gajah Mada (UGM) terdapat lahan yang tidak dapat diolah/ditanami tebu dikarenakan area lereng >30% seluas 6,65 Ha dari luas area yang dilakukan analisis seluas 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi. Berdasarkan hasil klarifikasi Tim BPKP kepada Agus Setiono selaku Senior Executive VP Operation PTPN XI (2020–sekarang) pada tanggal 28 November 2023 menyatakan antara lain:
 - Untuk Tanah lahan tebu lokasi Kejayan Pasuruan seluas 79,588 Ha

Halaman 772 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diolah menjadi lahan tebu per tanggal 26 Juni 2023 seluas 24,151 ha yaitu berupa TG 2022/2023 seluas 19,873 Ha dan Kebun Bibit Datar seluas 4,278 Ha. Terdapat lahan tidak/kurang produktif (nilai ekonomis rendah) seluas 21,440 Ha, lahan tidak ada akses jalan seluas 5,887 Ha, lahan curam/miring seluas 23,415 Ha dan lahan infrastruktur jalan seluas 4,695 Ha. Pemanfaatan lahan untuk komoditi selain tebu seluas 27,327 Ha dan pengembangan tahun 2023 sampai dengan 2028 akan kerjasama dengan dengan Perhutani/atau pihak ke 3 untuk menanam sengon dan trembesi;

- Rencana lahan curam seluas 23,415 Ha akan dilakukan pengembangan tahun 2029 sampai dengan 2031 dan juga akan melakukan kerjasama dengan pihak ke 3;
- Semua perencanaan tersebut sudah disetujui oleh Direktur PTPN XI Sdr. Tulus Panduwidjaja tanggal 26 Juni 2023;
- Terkait lahan tidak produktif, curam/miring, tidak akses jalan lebih kurang seluas 50.742 Ha tidak dimanfaatkan untuk lahan tebu sampai dengan audit ini selesai sehingga membuat PTPN XI merugi;
- Berdasarkan hasil klarifikasi Tim BPKP kepada R. Tulus Panduwidjaya Direktur PTPN XI pada tanggal 29 November 2023 menyatakan antara lain sampai sekarang ini dari Lahan Kejayan Pasuruan seluas 79,588 Ha, 2/3 lahan tidak produktif, berdasarkan data PTPN XI hanya seluas 24,151 Ha yang digunakan sebagai lahan tebu. Sisa lahan seluas 55,437 Ha dikurangi jalan seluas 4,695 Ha menjadi lahan seluas 50,742 Ha tidak produktif, hal ini membuat PTPN XI merugi atas pembelian lahan tersebut;

- 3 Adanya Selisih harga tanah produktif yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar senilai Rp5.980.932.400,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah); Bahwa menurut Penilaian Second Opinion Dedi Susanto, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) menerangkan Perhitungan Indikasi Nilai Tanah PT Kejayan Mas adalah sebesar Rp53.164.917.600 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) diperoleh dari hasil rerata ketiga data pembanding tersebut yang telah dilakukan pembobotan dengan nilai Rp66.800,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per meter persegi sedangkan transaksi yang dilakukan PTPN XI dengan Terdakwa III melalui PT Kejayan Mas sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi. Selanjutnya jika diperhitungkan dengan lahan yang dibeli adalah seluas 795.882 m2 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter

Halaman 773 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi kemudian dikurangi lahan yang tidak produktif menurut beberapa ahli adalah seluas 66.500 m² (enam puluh enam ribu lima ratus) meter persegi sehingga luas lahan yang masih dianggap produktif adalah seluas 729.382m. Kemudian dari luas 729.382 tersebut jika dikalikan dengan Rp66.800,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per meter persegi hasilnya adalah sebesar Rp5.980.932.400,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4 Pajak Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) yang tidak disetor;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan: Objek PPH Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang meliputi transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan atau pelepasan hak, hibah, waris, dan lelang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya yaitu 2,5 (dua koma lima) persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- Dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) yang tidak disetor (2,5% x 790.561 m² x Rp75.000) 2.5% dari pembayaran Rp5.980.593.400,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp1.482.301.875,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Negoisasi harga tanggal 19 Desember 2016; Bahwa Pembelian Tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) yang dihitung karena terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengadaan lahan oleh PTPN XI sesuai perencanaan untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area lahan budi daya Tebu Sendiri yang disebabkan karena terdapat ketidaksesuaian atas lahan yang dibeli yaitu tingkat kemiringan, akses yang sulit, peruntukkan lahan untuk tanaman industri dan penggemukan Sapi, sehingga tidak sesuai untuk Tanaman Tebu Bibit Sendiri Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan rincian penghitungan kerugian negara sebagai berikut:

	Keterangan	Luas (m ²)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Lahan yang dibayar oleh PTPN XI	795.882	75.000	59.691.150.000
2	Jumlah Lahan yang seharusnya dibayar oleh PTPN	790.561	75.000	59.292.075.000
3	Selisih kelebihan bayar oleh PTPN XI (1-2)	5.321	75.000	399.075.000
4	Lahan yang tidak produktif menurut Ahli	66.500	75.000	4.987.500.000
5	Lahan yang produktif Selisih harga yang dibayarkan dengan harga tanah yang wajar (795.882 m ² -66.500 m ²)	729.382	8.200	5.980.932.400
6	Pajak Penjualan (PPH final Pasal 4 Ayat 2) yang tidak disetor (2,5% x 790.561 m ² x Rp75.000)			1.482.301.875
7	Dikurangi kelebihan BPHTB yang telah disetorkan ((5.321 m ² + 66.500 m ²)/790.561 m ²) x Jumlah BPHTB yang dibayar (Rp2.981.557.500)			270.868.967
8	Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian Lahan (3+4+5+6-7)			12.578.940.308

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Fotogrametri dan Topografi, yaitu Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc., memberikan pendapat sebagai berikut;

- 1 Bahwa Lahan HGU PTPN XI seluas 79,5 Ha (795.882m²) tersebut hanya ditanami tanaman tebu sekitar 51 Ha (lima puluh satu hektar) karena dekat dengan pompa air, sedangkan diluar area tersebut sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar) merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman tebu dan tidak ada kegiatan untuk melakukan pengairan terhadap lahan tersebut (lahan kering);
- 2 Bahwa pompa air untuk lahan seluas 51 Ha hanya ada 2 (dua) pompa air sehingga area yang dapat dialiri air dari sumur bor sangat terbatas hanya

Halaman 775 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13.07 Ha. Dimana seharusnya ada penambahan 5 (lima) sumur pompa untuk mengairi seluruh lahan tersebut;

3 Bahwa Kondisi Area yang tidak dapat diakses seluas 5,43 Ha;

4 Bahwa ditemukan slope/kemiringan pada lahan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengadaan lahan oleh PTPN XI untuk penanaman tebu sendiri dengan analisis sebagai berikut:

- Bahwa Slope atau kemiringan lereng merupakan besarnya sudut lereng dalam persen atau dalam derajat. Pada studi ini menggunakan nilai slope dalam persen. Kecuraman lereng 100 (seratus) persen sama dengan kecuraman 450. Nilai slope ini merepresentasikan besarnya kemiringan lereng pada permukaan bumi;
- Bahwa perhitungan slope berdasarkan calon area perkebunan Tebu yang dilakukan P3GI dengan total lahan perkebunan tebu sekitar 124.27 Ha didominasi oleh:

- Kemiringan 0–8% dengan luas 54.05 Ha (43.49%)
- Lereng dengan kemiringan 8-16 % terdapat seluas 36.00 Ha (28.97%);
- Lereng dengan kemiringan 16–30 % terdapat pada lahan seluas 19.28 Ha (15.52 %); dan
- Sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 14.93 Ha (12.01%);

- Kemudian berdasarkan Perhitungan kemiringan/slope berdasarkan area produksi PTPN XI dengan total lahan perkebunan tebu sekitar 78.26 Ha yang dilakukan oleh Ahli Dr. rer. nat. Herlan Darmawan, M.Sc., didominasi oleh:

- Kemiringan 0–8% dengan luas 37.49 Ha (47.90%);
- Lereng dengan kemiringan 8–16% terdapat seluas 24.49 Ha (31.29%);
- Lereng dengan kemiringan 16–30 % terdapat pada lahan seluas 9.63 Ha (12.31%); dan
- Sisanya dengan kemiringan > 30% seluas 6.65 Ha (8.49%);

- Bahwa atas 2 (dua) area perhitungan tersebut dilakukan validasi nilai Slope/kemiringan untuk meningkatkan ketelitian dan hasil analisis peta slope diverifikasi dengan observasi lapangan (ground check) terhadap 25 (dua puluh lima) titik observasi slope dengan alat kompas geologi, suunto, dan GPS. Nilai RMSE yang didapatkan dari selisih nilai observasi lapangan dengan nilai pixel value peta slope sangat kecil dengan rata-rata nilai $RMSE \pm 3.15$ (error sangat kecil). Sehingga dapat dikatakan hasil peta slope yang didapatkan berdasarkan pengolahan peta DEM dari data UAV fotogrametri memiliki korelasi yang baik dengan hasil observasi lapangan (keadaan sesungguhnya) dan dapat digunakan untuk pengelompokan kelas lahan tebu di area penyelidikan

Halaman 776 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan nilai slope yang didapatkan dari pengolahan data DEM;
- Bahwa dengan menggunakan Data Digital Elevation Model (DEM) dapat dihasilkan melalui pengolahan elevasi (ketinggian suatu objek dari titik tertentu) dari hasil UAV fotogrametri dengan masukan data Mesh yang sudah dihasilkan berupa digital surface model yang menunjukkan hasil DEM dari 2 (dua) area penyelidikan memiliki topografi dengan elevasi dari 59.32 m hingga 95.91 m;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah menghadirkan Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Ilmu Pertanian, yaitu Dr. Subhan Arif Budiman, S.P., M.P., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa lahan HGU PTPN XI yang dibeli dari PT Kejayan Mas seluas 79,5 Ha (795.882m²) hanya memiliki 2 (dua) akses yaitu akses jalan lewat Jalur Utara dan lewat Jalur Barat;

Bahwa akses jalan untuk masuk kedalam kebun dan cetak sawah aksesnya harus dibuat sendiri termasuk saluran irigasi dan site jalan disamping-sampingnya;

Bahwa sepengetahuan ahli pada saat melakukan kunjungan kelapangan ada kondisi tanah yang tidak datar, miring atau lereng dengan sudut kemiringan 70 sampai 80 derajat sehingga dibutuhkan sentuhan-sentuhan atau teknik tertentu atau maintenance tertentu dengan membuat terasering dan ditambahkan bahan organik untuk menambah kedalaman volumenya dan setelah itu baru tata air dan lain sebagainya;

Bahwa terhadap lahan miring tersebut perlu dilakukan land clearing atau pembersihan jadi kalau ada yang cekung-cekung seperti itu harusnya ada cut and fill jadi ditutup sehingga bisa semuanya kemiringan lerengnya bisa kurang dari 5 (lima) persen;

Bahwa terkait dengan tahapan seperti land clearing, land leveling dan cut and fill, ahli jelaskan memang diwajibkan, tetapi tergantung juga dari biaya yang tersedia karena untuk penyiapan lahan HGU PTPN XI tersebut dibutuhkan investasi yang cukup besar atau biaya mahal;

Bahwa lahan HGU PTPN XI yang sudah ditanami sekitar 50 (lima puluh) persen atau 60 (enam puluh) persen yang ada tanaman tebunya dari 79 hektar dan yang tidak ditanami berarti sisanya sekitar 40 (empat puluh) persen;

Bahwa ahli tidak melihat adanya land clearing dan land leveling dilahan tersebut dan tidak dikerjakan juga dilahan tersebut;

Bahwa pada lahan HGU PTPN tersebut hanya memiliki sebanyak 2 (dua) buah yang seharusnya bekerja 24 jam, namun kenyataannya pompa air hanya dipergunakan pada siang hari karena tenaga listriknya (pawernya)

Halaman 777 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan listrik dari kampung, sehingga apabila ditanami tebu airnya tidak cukup. Menurut Ahli seharusnya perlu penambahan sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) pompa sumur air lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMS., dan Ahli Melly Indra Putri, S.E., M.Ak., CfrA., RMP., dan Ahli Dr. rer.nat. Herlan Darmawan, M.Sc., dan Ahli Dr. Subhan Arif Budiman, S.P., M.P. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara, dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan Ahli Fotogrametri dan Topografi, dan Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Ilmu Pertanian, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa I menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 adalah sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I (hal. 124-140) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa I berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli Melly Indra Putri, S.E., M.Ak., CfrA., RMP. selaku Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dimana perhitungan tersebut didasarkan pada pendapat para ahli lainnya, salah satunya

Halaman 778 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dari kaji ulang terhadap hasil penilaian (appraisal) yang dilakukan oleh KJPP SISCO dengan mengacu pada nilai pasar, sedangkan nilai tersebut bukan bukanlah sesuatu yang riil atau fakta, melainkan suatu opini, tidak seharusnya perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli BPKP tersebut di atas dipakai sebagai dasar acuan penentuan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* karena tidak berdasar, ahli BPKP dalam menyusun kerugian keuangan negara terlalu prematur karena hanya berdasarkan dari pendapat para ahli, termasuk diantaranya pendapat ahli fotogrametri dan pendapat ahli MAPPI. sehingga karena hanya mengacu pada pendapat ahli, maka perhitungan kerugian keuangan negara tidak berdasarkan actual loss, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mana kerugian keuangan negara seharusnya adalah riil, tidak boleh asumsi, pembelian lahan HGU dalam perkara *a quo* bukan menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan justru terdapat keuntungan bagi negara, PTPN XI selaku perseroan terbatas dalam pengelolaanya murni tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan SOP yang berlaku, dan sumber pengelolaan keuangan berasal dari hasil usaha perusahaan, bukan dari APBN atau penyertaan modal negara, pembelian tanah dengan harga Rp75.000/m² oleh PTPN XI dari PT Kejayan Mas yang senyatanya harga tersebut juga jauh dibawah nilai appraisal KJPP SISCO, yakni sebesar Rp120.000/m², tidak terdapat unsur kemahalan, melainkan dari PTPN XI justru diuntungkan, terlebih lagi terdapat selisih lebih luasan lahan yang diterima serta dinikmati oleh PTPN XI berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan/BPN setempat yang tertuang dalam dua belas peta bidang. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 245-269) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak PTPN XI sudah berulang kali melakukan survey untuk melihat keadaan tanah PT Kejayan Mas baik itu menurunkan Tim Aprasial dari KJPP SISCO maupun tim penilai kelayakan tanah dan P3GI serta pihak PT Kejayan Mas sudah juga memberikan dokumen surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Serifikat Hak Pakai (SHP) maupun Pethok D serta Peta Bidang ke Abdul Muslim yang merupakan makelar dari pihak PTPN XI jauh hari sebelum pihak PTPN melakukan survei ke lahan PT Kejayan Mas, tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa III dengan cara yang tidak sah, semua uang yang diterima dari PTPN XI adalah hasil dari jual beli lahan yang sah dan berdasarkan kesepakatan jual beli antara PT Kejayan Mas sebagai pemilik lahan dan pihak PTPN XI sebagai pembeli yang sah menurut hukum,

Halaman 779 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, PTPN XI atau Negara diuntungkan pada transaksi jual beli lahan PT Kejayan Mas dengan PTPN XI yaitu $3.229\text{m}^2 \times \text{Rp}75.000 = \text{Rp}242.175.000$ (dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), persoalan produktif lahan semua tergantung pada pengolahannya, bahwa kemudian ada sebagian tanah di atas lahan yang dijual oleh PT Kejayan Mas kepada pihak PTPN XI yang belum diolah/digunakan itu merupakan tanggungjawab dari pihak PTPN XI, dan bukan tanggungjawab dari pihak PT Kejayan Mas sebagai pihak penjual, oleh karena ketika suatu barang dalam hal ini lahan yang telah dijual oleh penjual kepada pembeli, maka tanggungjawab untuk mengurus barang/lahan tersebut berpindah tangan kepada tanggungjawab pembeli; maka dengan demikian tidak bisa tanggungjawab pembeli dilimpahkan kepada pihak penjual, bahwa setelah adanya akad/perjanjian jual beli dan setelah adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada penjual, maka pada saat itu selesailah tugas dan tanggungjawab penjual, dan penjual telah menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli dengan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian jual beli, sebelum melakukan pembelian tanah PT Kejayan Mas, PTPN XI melalui Noor Drajad Rahman selaku General Manager PG Kedawoeng melakukan penunjukan pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk pembuatan kajian Kelayakan Tanah dan hasil laporan dari P3GI Terdakwa dan PT Kejayan Mas Tidak pernah mengetahui maupun tidak ada laporan dari P3GI, PTPN XI dari awal tidak pernah ingin memanfaatkan lahan yang berkontur lerang tersebut sehingga menjadi lahan yang tidak produktif, apabila PTPN XI dan PG Kedawoeng tidak melakukan asas manfaat lahan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab pihak PTPN XI atau PG Kedawoeng untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp4.987.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal-hal yang berkaitan dengan jual beli antara PT Kejayan Mas selaku pemilik lahan yang di jual kepada PTPN XI adalah murni jual beli, dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum jual beli, maka dengan demikian Penuntut Umum telah gagal membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, maka Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tersebut, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh

Halaman 780 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Halaman 781 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 782 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 1294-1303), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya (hal. 140-141), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 269-271), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa I diangkat selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengupayakan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha oleh PTPN XI berdasarkan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 harus terlaksana pada Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Pabrik Gula Kedawoeng untuk melakukan Kajian Kelayakan Lahan dengan melakukan penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminta P3GI melakukan legalisasi Laporan Kajian kelayakan Tanah P3GI yang belum selesai atau belum finalisasi untuk dipergunakan dalam pembayaran uang muka dan pembayaran pelunasan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha oleh PTPN XI berdasarkan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penunjukkan Kantor Jasa

Halaman 783 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) tidak mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PTPN XI karena disetujui sendiri oleh Terdakwa II atas sepengetahuan dan permintaan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan-pertemuan dan negosiasi harga tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah tanpa melibatkan Ketua dan Anggota Tim Pembelian Tanah sebagai Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI. Adapun pertemuan-pertemuan dan negosiasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pada sekitar Bulan November 2016, Terdakwa II ditemani saksi Abdul Muslim melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di Restoran Pizza Hut di Surabaya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mempertemukan saksi Ronald Tamtono Karli dengan Terdakwa I untuk melakukan negosiasi harga. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di Rumah Makan Tengger di Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM.5 Nomor 1A Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan Terdakwa I melakukan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan kemudian harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi atas pengajuan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi kepada PTPN XI. atas penawaran harga Terdakwa I tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli menolaknya karena menginginkan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, oleh karena tidak adanya kesepakatan harga, maka pada pertemuan negosiasi harga tersebut belum menghasilkan kesepakatan harga;
2. Pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III di Restoran ELMI Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No.42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dilakukan negosiasi harga dan belum tercapai kesepakatan harga karena Terdakwa III meminta harga sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
3. Pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli di

Halaman 784 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negosiasi harga kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli dengan meminta harga penawaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, namun saat itu belum terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya atas penawaran Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli memberitahukannya kepada Terdakwa III;

4. Masih pada bulan Desember 2016, setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan Kembali dengan Terdakwa III di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Managgal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa III, dimana Terdakwa I mengatakan "Harganya tidak bisa kurang lagi pak?" lalu dijawab oleh Terdakwa III dengan mengatakan "Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi, tapi kalau serius saya minta DP dulu", Lalu Terdakwa I menjawab "Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP". Sehingga pada saat pertemuan itu telah terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi padahal pada saat itu tim pembelian tanah belum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas tanah yang dimaksud. Selanjutnya atas kesepakatan negosiasi harga antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan total luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tertanggal 19 Desember 2016 dengan hasil kesepakatan negosiasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi;
5. Masih pada bulan Desember 2016, setelah kesepakatan harga tersebut, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk datang ke kantor PTPN XI, pada saat itu saksi Ronald Tamtono Karli diminta kembali untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 31/Pen/IX/2016 yang diberi tanggal 5 September 2016 Perihal Penawaran Harga Tanah PT

Halaman 785 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejayan Mas kepada PTPN XI, dengan uraian terjadi penambahan luas tanah yang teretak Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan dengan luas tanah 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan rincian status tanah 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 m², 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik seluas 20.140 m² (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan penambahan tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
6. Masih pada Bulan Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, Kedatangan saksi Ronald Tamtono Karli ke PTPN XI atas perintah dari Terdakwa III untuk melakukan finalisasi harga pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur Utama PT Kejayan Mas sebagai Pihak Penjual untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016 dengan Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara XI yang disebut Pihak Pembeli, dimana pada saat itu Pihak Pembeli yaitu Tim Pembelian Tanah, Ketua Tim saksi Setyo Narwanto, Wakil Ketua Tim saksi R. Bambang Tri Anggono dan Anggota Tim I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Tribowo, Yunani Sulaiman dan Arief Radinata tidak pernah melakukan negoisasi harga dengan pihak penjual dan tidak pernah membuat Berita Acara Negoisasi Harga tersebut dan pada saat itu tidak dilibatkan untuk bertemu pihak Penjual serta belum menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut. Padahal pada Berita Acara Negoisasi Harga yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditandatangani saksi Ronald Tamtono Karli memuat Pihak Penjual dan Pihak Pembeli yang secara bersama-sama disebut para pihak telah mengadakan Negoisasi Harga atas asset milik Pihak Penjual berupa Bidang Tanah dengan luas total 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan hasil negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per

Halaman 786 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi dari harga penawaran tanah dari PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran harga dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Tanggal 13 September 2016;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta penambahan 20 (dua puluh) Bidang Tanah Petok D dalam Laporan KJPP SISCO yang telah selesai dibuat KJPP SISCO dengan menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas pada tanggal 5 Desember 2016 mengakibatkan KJPP SISCO melakukan Addendum perubahan Laporan Penilaian Aset dan menerbitkan kembali Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 Tanggal 16 Desember 2016 dengan penilaian aset tidak wajar karena tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penawaran dan negosiasi Harga dan membuat Berita Acara Negoisasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221 Tanggal 13 September 2016
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengupayakan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI meskipun Para Terdakwa mengetahui secara aspek legal PT Kejayan Mas belum memiliki persyaratan atas hak tanah yang dimiliki untuk mengalihkan dengan menjual tanah milik PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 m2 (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani oleh Terdakwa I untuk mendapatkan persetujuan saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka kepada PT Kejayan Mas pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar

Halaman 787 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 dilakukan pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga PTPN XI telah melakukan pembayaran pembelian Tanah Milik PT Kejayan Mas sejumlah Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;
 - Bahwa atas pembayaran pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah menguntungkan Terdakwa III melalui PT Kejayan Mas dan merugikan keuangan negara sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pembelian Lahan Kejayan, Kecamatan Pasuruan adalah sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi (Terdakwa I) selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN

Halaman 788 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Tahun 2016-2017, dan Mochamad Khoiri (Terdakwa II) selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Muhchin Karli (Terdakwa III) selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, dimana dalam perbuatannya/tindakannya, Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi (Terdakwa I) bersama-sama dengan Mochamad Khoiri (Terdakwa II), dan Muhchin Karli (Terdakwa III), dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa I atau Terdakwa II atau Terdakwa III dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 271) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa III tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jual beli lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada PTPN XII, Terdakwa III tidak pernah menyuruh melakukan tindak pidana kejahatan dalam jual beli lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada PTPN XI, Terdakwa III tidak pernah turut serta melakukan tindak pidana kejahatan dalam jual beli lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada PTPN XI, jual beli lahan milik PT Kejayan Mas yang dijual kepada PTPN XI adalah murni persoalan perdata, dan ini dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tentang jual beli, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah Majelis

Halaman 789 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-

Halaman 790 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 1303-1309), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa III dalam nota pembelaannya (hal. 271-274), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, seluruhnya sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Halaman 791 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor: PE.03/R/S-1403/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023, tidak terungkap fakta bahwa terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa I menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, sehingga terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dibebani uang pengganti. Sedangkan Terdakwa III telah memperoleh uang yang berasal dari penjualan tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa III sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sehingga Terdakwa III dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa III telah menyerahkan harta tidak bergerak berupa tanah kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penyitaan, antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah

Halaman 792 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam);

2. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan);
3. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas);
4. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat belas);
5. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas);
6. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas);
7. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter

Halaman 793 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua);

8. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima);
9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan);
10. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu);
11. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat);
12. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan

Halaman 794 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh);

13. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan);
14. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua);
15. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima);
16. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan);
17. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa terhadap:

1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi

Halaman 795 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam);
2. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan);
 3. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas);
 4. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat belas);
 5. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas);
 6. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas);
 7. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua);
 8. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta

Halaman 796 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima);

9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan);
10. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu);
11. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat);
12. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh);
13. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan);
14. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua);
15. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima);
16. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis,

Halaman 797 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan);

17. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);

Menurut Majelis Hakim sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada

Terdakwa III dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap:

1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam);
2. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan);
3. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas);
4. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat belas);
5. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas);
6. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah

Halaman 798 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas);
7. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua);
 8. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima);
 9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan);
 10. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu);
 11. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat);
 12. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh);
 13. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana

Halaman 799 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan);
14. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua);
15. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima);
16. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan);
17. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);
- Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dilelang, hasilnya diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III dan akan dimuat dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:
1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam);
2. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan);
3. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Halaman 800 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas);
4. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat belas);
 5. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas);
 6. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas);
 7. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua);
 8. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima);
 9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan);
 10. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik

Halaman 801 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu);
11. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat);
 12. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh);
 13. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan);
 14. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua);
 15. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima);
 16. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan);
 17. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);
- Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa III dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 802 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa III (hal. 271-274) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan, menguraikan apalagi membuktikan tentang kerugian negara, berapa banyak kerugian negara ? uang dari kas negara yang mana yang sudah dikorupsi oleh Terdakwa III ? dipergunakan untuk apa saja uang dari hasil Korupsi tersebut oleh Terdakwa III ? semua itu tidak bisa Penuntut Umum menjelaskan, dan hanya asal menuduh/memfitnah Terdakwa III, maka Perkara atas nama Terdakwa III tidak ada sama sekali korupsi uang negara, semua yang berhubungan dengan uang yang diterima dari PTPN XI itu murni dari hasil jual beli lahan yang sah sesuai dengan undang-undang, dan ini dilindungi oleh undang-undang tentang perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 803 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Dakwaan Kedua, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III (alasan pembenar), baik karena alasan undang-undang ataupun hal-hal di luar undang-undang dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III pada Dakwaan Kedua. Dengan demikian tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang masih dipedomani dalam praktek peradilan pidana Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat objektif berupa adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan syarat subjektif berupa adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka syarat objektif telah terpenuhi, selanjutnya akan dilihat syarat subjektif yang melekat pada diri terdakwa yaitu tentang adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan, sehingga dikenal adanya asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld/geen straf zonder schuld*). Dalam kaitan ini Roeslan Saleh dalam bukunya "Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana" halaman 81, mengemukakan "seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan";

Halaman 804 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Roeslan Saleh mengambil pendapat Simons bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. oleh karena itu hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1 Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi;
- 2 Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi; Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan;

Menimbang, bahwa Chairul Huda mengatakan "kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya", yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana ("Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan" Kencana Media Group, Jakarta, halaman 81);

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang luas, kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- 1 Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, artinya keadaan si pembuat harus normal;
- 2 Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3 Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

(Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, halaman 91);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting, maka kata "dengan sengaja" (*dolus*) dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) (*vide*: E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292);

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan:

- Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*mens rea*) tertentu dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari

Halaman 805 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I sejak menjabat sebagai Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 telah mempunyai niat/kehendak bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengupayakan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha oleh PTPN XI berdasarkan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016 harus terlaksana pada Tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Pabrik Gula Kedawoeng untuk melakukan Kajian Kelayakan Lahan dengan melakukan penunjukan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk Pembuatan Kajian Kelayakan Tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta P3GI melakukan legalisasi Laporan Kajian kelayakan Tanah P3GI yang belum selesai atau belum finalisasi untuk dipergunakan dalam pembayaran uang muka dan pembayaran pelunasan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha oleh PTPN XI berdasarkan RKAP Perubahan PTPN XI Tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penunjukkan Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) tidak mengikuti SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PTPN XI karena disetujui sendiri oleh Terdakwa II atas sepengetahuan dan permintaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa niat/kehendak Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, sangat jelas terlihat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan-pertemuan dan negoisasi harga tanpa melibatkan Tim Pembelian Tanah tanpa melibatkan Ketua dan Anggota Tim Pembelian Tanah sebagai Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI. Adapun pertemuan-pertemuan dan negoisasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pada sekitar Bulan November 2016, Terdakwa II ditemani saksi Abdul Muslim melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di Restoran Pizza Hut di Surabaya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mempertemukan saksi Ronald Tamtono Karli dengan Terdakwa I untuk melakukan negoisasi harga. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di Rumah Makan Tengger di Jalan Raya Pasuruan-Probolinggo KM.5 Nomor 1A Sambirejo,

Halaman 806 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai pembelian lahan milik PT Kejayan Mas oleh PTPN XI dan Terdakwa I melakukan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan kemudian harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi atas pengajuan penawaran harga tanah milik PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi kepada PTPN XI. atas penawaran harga Terdakwa I tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli menolaknya karena menginginkan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, oleh karena tidak adanya kesepakatan harga, maka pada pertemuan negosiasi harga tersebut belum menghasilkan kesepakatan harga;
- 2 Pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III di Restoran ELM Hotel Surabaya, Jl. Panglima Sudirman No.42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dilakukan negosiasi harga dan belum tercapai kesepakatan harga karena Terdakwa III meminta harga sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
- 3 Pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI. Dalam pertemuan itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negosiasi harga kembali dengan saksi Ronald Tamtono Karli dengan meminta harga penawaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, namun saat itu belum terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya atas penawaran Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Ronald Tamtono Karli memberitahukannya kepada Terdakwa III;
- 4 Masih pada bulan Desember 2016, setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pertemuan Kembali dengan Terdakwa III di Mall City of Tomorrow Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Dukuh Mananggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa III, dimana Terdakwa I mengatakan "Harganya tidak bisa kurang lagi pak?" lalu dijawab oleh Terdakwa III dengan mengatakan "Kalau memang bapak serius nanti saya potong harganya, jadi harga pas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi, tapi kalau serius saya minta DP dulu", Lalu Terdakwa I menjawab "Okay, kalau sudah cocok harganya, saya nanti beri DP". Sehingga pada

Halaman 807 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saat pertemuan itu telah terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi padahal pada saat itu tim pembelian tanah belum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas tanah yang dimaksud. Selanjutnya atas kesepakatan negoisasi harga antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Layli Isnawaty selaku Kepala Urusan Hukum PTPN XI untuk membuat konsep Berita Acara Negosiasi Harga atas rencana pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan total luas 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi tertanggal 19 Desember 2016 dengan hasil kesepakatan negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi;

- 5 Masih pada bulan Desember 2016, setelah kesepakatan harga tersebut, . Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta saksi Ronald Tamtono Karli untuk datang ke kantor PTPN XI, pada saat itu saksi Ronald Tamtono Karli diminta kembali untuk menandatangani Surat Penawaran Harga PT Kejayan Mas Nomor 31/Pen/IX/2016 yang diberi tanggal 5 September 2016 Perihal Penawaran Harga Tanah PT Kejayan Mas kepada PTPN XI, dengan uraian terjadi penambahan luas tanah yang teretak Lokasi Desa Oro-Oro Pule, Desa Kurung, Desa Sumber Banteng dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan dengan luas tanah 795.882 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi dengan rincian status tanah 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 686.937 m², 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik seluas 20.140 m² (dua puluh ribu seratus empat puluh) meter persegi dan penambahan tanah sebanyak 20 (dua puluh) bidang Petok D seluas 88.808 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan) meter persegi, dengan harga penawaran sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- 6 Masih pada Bulan Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan . pertemuan dengan saksi Ronald Tamtono Karli di kantor PTPN XI, Kedatangan saksi Ronald Tamtono Karli ke PTPN XI atas perintah dari Terdakwa III untuk melakukan finalisasi harga pembelian tanah milik PT Kejayan Mas dengan PTPN XI. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Ronald Tamtono Karli selaku Direktur Utama PT Kejayan Mas sebagai Pihak Penjual untuk menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016 dengan Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI yang bertindak dalam

Halaman 808 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara XI yang disebut Pihak Pembeli, dimana pada saat itu Pihak Pembeli yaitu Tim Pembelian Tanah, Ketua Tim saksi Setyo Narwanto, Wakil Ketua Tim saksi R. Bambang Tri Anggono dan Anggota Tim I Nyoman Gede Subagia, Elisam Botha, Chrisdiyanto Tribowo, Yunani Sulaiman dan Arief Radinata tidak pernah melakukan negoisasi harga dengan pihak penjual dan tidak pernah membuat Berita Acara Negoisasi Harga tersebut dan pada saat itu tidak dilibatkan untuk bertemu pihak Penjual serta belum menandatangani Berita Acara Negoisasi Harga tersebut. Padahal pada Berita Acara Negoisasi Harga yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditandatangani saksi Ronald Tamtono Karli memuat Pihak Penjual dan Pihak Pembeli yang secara bersama-sama disebut para pihak telah mengadakan Negoisasi Harga atas asset milik Pihak Penjual berupa Bidang Tanah dengan luas total 795.882 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan hasil negoisasi harga tanah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi dari harga penawaran tanah dari PT Kejayan Mas sebesar Rp125.000,00 (serratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa selain itu:

- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran harga dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221, Tanggal 13 September 2016;
- Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III meminta penambahan 20 (dua puluh) Bidang Tanah Petok D dalam Laporan KJPP SISCO yang telah selesai dibuat KJPP SISCO dengan menerbitkan Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.6 terhadap tanah PT Kejayan Mas pada tanggal 5 Desember 2016 mengakibatkan KJPP SISCO melakukan Addendum perubahan Laporan Penilaian Aset dan menerbitkan kembali Laporan Penilaian Aset Nomor R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/051216.20 Tanggal 16 Desember 2016 dengan penilaian aset tidak wajar karena tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
- Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penawaran dan negosiasi Harga dan membuat Berita Acara Negoisasi Harga Pembelian Lahan antara PTPN XI dengan PT Kejayan Mas yang

Halaman 809 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh Tim Pembelian Tanah Untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.221 Tanggal 13 September 2016;

- Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengupayakan pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri (TS) PTPN XI meskipun Para Terdakwa mengetahui secara aspek legal PT Kejayan Mas belum memiliki persyaratan atas hak tanah yang dimiliki untuk mengalihkan dengan menjual tanah milik PT Kejayan Mas kepada PTPN XI;
- Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Memo Nomor XE-XA/16.144, Perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan, Pasuruan untuk lahan seluas 814.660 m² (delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang ditandatangani oleh Terdakwa I untuk mendapatkan persetujuan saksi Dolly P. Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka kepada PT Kejayan Mas pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp12.219.900.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening atas nama PTPN XI di Bank BRI Cabang Surabaya dengan Rekening Nomor 0172-01-000775-30-7 ke rekening Giro atas nama PT Kejayan Mas di Bank Panin Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 452-5000877;
- Pada tanggal 11 Januari 2017 dilakukan pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas sebesar Rp47.471.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga PTPN XI telah melakukan pembayaran pembelian Tanah Milik PT Kejayan Mas sejumlah Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pelunasan kepada PT Kejayan Mas dilakukan sebelum P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama, karena P3GI menerbitkan Laporan Akhir Kerjasama pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan orang yang normal, karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III disebut memiliki kemampuan bertanggungjawab (*schuldhaftigkeit*). Selain itu adanya hubungan batin antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan perbuatannya (*dolus*) yang tercermin dari perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 810 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam penguraian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas. Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III menghendaki keadaan, memiliki tujuan terdekat dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017 sebesar Rp59.691.150.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dikatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki kesengajaan dengan maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan perbuatan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (*staftbaarheid van den persoon*). Dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa I dari segala yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

Halaman 811 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I (Moch Cholidi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan/atau Subsidaire;
- 2 Membebaskan Terdakwa I (Moch Cholidi) dari dakwaan Primair dan/atau Subsidaire;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa I (Moch Cholidi) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Mengembalikan barang-barang yang disita kepada yang berhak; dan
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- Menyatakan putusan bebas; atau
- Memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Mengizinkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening bank Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menjatuhkan pidana penjara pidana 1 (satu) tahun penjara dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya;
- 2 Mengembalikan buku rekening atas nama Terdakwa II sebagai berikut:
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 017201042174509, atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 632301040515536; atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 648601025882532; atas nama Mochamad Khoiri;
 - Rekening Bank Mandiri 144002313615-0 atas nama Mochamad Khoiri;
- 3 Membuka pemblokiran nomor rekening atas nama Mochamad Khoiri atau Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa III menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa III dari hukuman

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa III Muhchin Karli Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 812 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2 Memutuskan hukuman terhadap Terdakwa III Muhchin Karli dengan hukuman seringan-ringannya;
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang Bukti Nomor 306 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2800 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor. 193 Atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - b. Barang Bukti No. 307 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen di Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 193, Desa Ledug Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atas nama Muhchin Karli Seluas 2.800 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - c. Barang Bukti No. 308 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 4150 m2, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 194 Atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - d. Barang Bukti No. 309 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen di Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 194, Desa Ledug Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atas nama Muhchin Karli Seluas 4.150 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - e. Barang Bukti No. 310 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Legalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 194, Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - f. Barang Bukti No. 311 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 4830 m2 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 195, atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - g. Barang Bukti No. 312 yakni Foto Copy Dokumen di Legalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 195, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 m2, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
 - h. Barang Bukti No. 313 yakni 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen

Halaman 813 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 195, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas, 4.830 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- i. Barang Bukti No. 314 yakni 1 (satu) Bidang tanah seluas 6310 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No.198, atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- j. Barang Bukti No. 315 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 198, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.310 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- k. Barang Bukti No. 316 yakni 1 (satu) bidang Tanah seluas 8060 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 199 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- l. Barang Bukti No. 317 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 199 yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- m. Barang Bukti No. 318 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 199, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- n. Barang Bukti No. 319 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 5150 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- o. Barang Bukti No. 320 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 200, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- p. Barang Bukti No. 321 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen

Halaman 814 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir warkah Tanah Hak Milik No. 200, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 5.150 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- q. Barang Bukti No. 322 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2320 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- r. Barang Bukti No. 323 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 201, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.320 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- s. Barang Bukti No. 324 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 201, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.320 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- t. Barang Bukti No. 325 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6873 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 958 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatas nya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- u. Barang Bukti No. 326 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 958, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 6.873, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- v. Barang Bukti No. 327 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 958, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 6.873 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- w. Barang Bukti No. 328 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3695 m², yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta Bangunan diatasnya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- x. Barang Bukti No. 329 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen

Halaman 815 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.695 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- y. Barang Bukti No. 330 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 1061, yang terletak di Desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.695 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- z. Barang Bukti No. 331 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 2205 m², yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 387 atan nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- aa. Barang Bukti No. 332 yakni 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 387, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.205 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- bb. Barang Bukti No. 333 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor. 387, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.205 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- cc. Barang Bukti No. 334 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 1690 m², yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 439 atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- dd. Barang Bukti No. 335 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 439, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas, 1.690 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ee. Barang Bukti No. 336 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 439, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 1.690 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ff. Barang Bukti No. 337 1 (satu) Bidang Tanah seluas, 11780 m², yang

Halaman 816 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 371, atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- gg. Barang Bukti No. 338 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor. 371, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas 11.780 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- hh. Barang Bukti No. 339 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2135 m², yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 440, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ii. Barang Bukti No. 340 yakni 1(satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 440, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.135 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- jj. Barang Bukti No. 341 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 440, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 2.135 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- kk. Barang Bukti No. 342 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 3945 m², yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 457 atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ll. Barang Bukti No. 343 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 457, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.945 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- mm. Barang Bukti No. 344 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik No. 457, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 3.945 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- nn. Barang Bukti No. 345 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas, 4440 m²,

Halaman 817 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik No. 494, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- oo. Barang Bukti No. 346 yakni 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 494, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli, seluas, 4.440 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- pp. Barang Bukti No. 347 yakni 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik, No. 494, yang terletak di Desa Dayurejo, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Muhchin Karli seluas, 4.440 m², Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- qq. Barang Bukti No. 348 yakni 1 (satu) Bidang Tanah Seluas, 7.450 m², yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor. 539, Atas nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- rr. Barang Bukti No 349 yakni 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Buku Tanah Hak Milik No. 539, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01069, Luas Tanah 7.450 m² beserta Lampirannya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- ss. Barang Bukti No. 350 yakni 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 m², yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor. 540 atas Nama Muhchin Karli, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
- tt. Barang Bukti No. 351 yakni 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor. 540, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor: NIB 22.08.02.01.01070, Luas Tanah, 1.270 m², beserta lampirannya, Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhchin Karli;
5. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk membuka Blokir Nomor Rekening / Buku Rekening dan Mengembalikan Kepada Terdakwa III Muhchin Karli, dengan Rincian Nomor Rekening sebagai berikut;
- a. Rekening Bank BCA, An. PT Meiko Abadi Dengan Nomor Rekening:667-0538000;
- b. Rekening Bank BTPN / SMBC, An. PT Meiko Abadi Dengan Nomor

Halaman 818 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 002-53001089;
- c. Rekening BCA Reksadana, An. PT Meiko Abadi, Dengan Nomor Rekening: CPDO303N2010820;
- d. Rekening Bank BCA, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 667-0777781;
- e. Rekening Bank PANIN, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 400-5002072;
- f. Rekening Bank BNI, An. Muhchin Karli, Dengan Nomor Rekening: 240-9607789;
- g. Rekening Bank BCA, An. PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening: 667-0997799;
- h. Rekening Bank BNI, An. PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening: 297-0999998;

- 6 Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Kedua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 819 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa III dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai pembayaran uang pengganti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yaitu dari uang yang diperoleh Terdakwa III sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Komersial PTPN XI Tahun 2016 dan selaku Direktur Operasional PTPN XI Tahun 2016-2017 bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI dan selaku Anggota Tim Pembelian Tanah PTPN XI, dan Terdakwa III selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas, dalam pembelian tanah milik PT Kejayan Mas untuk Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Tebu Sendiri PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2016-Tahun 2017, sehingga Terdakwa III dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta

Halaman 820 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan (hal. 1.306-1.311), Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta tidak bergerak dengan dokumen bukti kepemilikan atas nama Terdakwa III yang telah diserahkan oleh Terdakwa III kepada Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya telah dilakukan penyitaan, untuk dinyatakan dirampas untuk negara dengan cara dilelang yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), dikarenakan alasan Terdakwa III selama proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak pernah membayar uang pengganti kepada Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam) sampai dengan Barang Bukti Nomor 351 (tiga ratus lima puluh satu);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pendapat Penuntut Umum *a quo*, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yaitu terhadap harta tidak bergerak berupa tanah milik Terdakwa III yang telah diserahkan oleh Terdakwa III kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penyitaan sebagaimana Barang Bukti Nomor 306, 308, 311, 314, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 339, 342, 345, 348, 350 agar dirampas untuk Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dilelang, hasilnya diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III dan akan dimuat dalam amar putusan ini. Sedangkan mengenai dokumen bukti kepemilikan atas nama Terdakwa III sebagaimana Barang Bukti Nomor 307, 309, 310, 312, 313, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 343, 344, 346, 347, 349, 351 agar dirampas untuk Negara dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan (hal. 1.306-1.311), Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memohon mengenai barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan, Majelis Hakim merujuk pada

Halaman 821 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa II, dalam nota pembelaannya (hal. 4-5) mengajukan permohonan pengembalian buku rekening atas nama Terdakwa II sekaligus membuka pemblokiran rekening-rekening atas nama Terdakwa II tersebut sebagai berikut:

- 1 Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 017201042174509, atas nama Mochamad Khoiri;
- 2 Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 632301040515536; atas nama Mochamad Khoiri;
- 3 Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 648601025882532; atas nama Mochamad Khoiri;
- 4 Rekening Bank Mandiri 144002313615-0 atas nama Mochamad Khoiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa III, dalam nota pembelaannya (hal. 283) mengajukan permohonan pengembalian buku rekening atas nama Terdakwa III, PT Meiko Abadi, PT Kejayan Mas sekaligus membuka pemblokiran rekening-rekening tersebut sebagai berikut:

- 1 Rekening Bank BCA, atas nama PT Meiko Abadi dengan Nomor Rekening: 667-0538000;
- 2 Rekening Bank BTPN/SMBC, atas nama PT Meiko Abadi dengan Nomor Rekening: 002-53001089;
- 3 Rekening BCA Reksadana, atas nama PT Meiko Abadi, dengan Nomor Rekening: CPDO303N2010820;
- 4 Rekening Bank BCA, atas nama Muhchin Karli, dengan Nomor Rekening: 667-0777781;
- 5 Rekening Bank PANIN, atas nama Muhchin Karli, dengan Nomor Rekening: 400-5002072;
- 6 Rekening Bank BNI, atas nama Muhchin Karli, dengan Nomor Rekening: 240-9607789;
- 7 Rekening Bank BCA, atas nama PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening: 667-0997799;
- 8 Rekening Bank BNI, atas nama PT Kejayan Mas, dengan Nomor Rekening: 297-0999998;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sepanjang persidangan berlangsung, tidak terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa rekening-rekening tersebut telah digunakan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa III, namun dikarenakan dalam permohonannya tersebut

Halaman 822 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III tidak melengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang membuktikan bahwa rekening-rekening tersebut berikut beserta buku rekeningnya memang benar telah dilakukan penyitaan sekaligus pemblokiran, darimana rekening tersebut disita, apakah dilakukan penyitaan dalam kaitan secara langsung dengan perkara ini atau dilakukan penyitaan dalam perkara lain, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III di atas, tidak cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan pengembalian buku rekening sekaligus membuka pemblokiran rekening-rekening dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa III telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi** dan Terdakwa II **Mochamad Khoiri** dan Terdakwa III **Muhchin Karli** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 823 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada:

- Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan
- Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan
- Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa III untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.578.940.308,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan mengkompensasikan/memperhitungkan:

- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 311

Halaman 824 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus sebelas); dan
1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat belas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Halaman 825 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan); dan

Halaman 826 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);

Dengan ketentuan apabila hasil lelang barang bukti tersebut melebihi nilai uang pengganti maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa III, namun apabila hasil lelang barang bukti tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

4. Memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:

- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 306 (tiga ratus enam); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 308 (tiga ratus delapan); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 314 (tiga ratus empat

Halaman 827 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- belas); dan
1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 316 (tiga ratus enam belas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 319 (tiga ratus sembilan belas); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 322 (tiga ratus dua puluh dua); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 325 (tiga ratus dua puluh lima); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya, sebagaimana Barang Bukti Nomor 328 (tiga ratus dua puluh delapan); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 331 (tiga ratus tiga puluh satu); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum

Halaman 828 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 334 (tiga ratus tiga puluh empat); dan
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 342 (tiga ratus empat puluh dua); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 345 (tiga ratus empat puluh lima); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 348 (tiga ratus empat puluh delapan); dan
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli, sebagaimana Barang Bukti Nomor 350 (tiga ratus lima puluh);
- Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi

Terdakwa III Muhchin Karli;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN PT Kejayan Mas" dan didalamnya terdapat:
 - a 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening . 2970999998 atas nama Kejayan Mas;
 - b 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening . 6670997799 atas nama Kejayan Mas PT;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening 0831003669 atas nama Kejayan Mas PT;
 - d 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor . Rekening 1006926-11-4 atas nama Kejayan Mas PT;
 - e 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor . Rekening 802333335700 atas nama PT Kejayan Mas;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Panin Bank Nomor Rekening 4525000877 atas nama Kejayan Mas, PT;
2. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Kuning Abu-Abu Yang Bertuliskan "PT Meiko Abadi" yang berisi catatan terkait keuangan;
3. 1 (satu) buah Buku Agenda Berwarna Biru Yang Bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
4. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Kuning Yang Bertuliskan "KIKI" yang berisi catatan terkait keuangan;
5. 1 (satu) buah Buku Tulis Binder Transparan Yang Bertuliskan "TEACH US TO CARE" yang berisi catatan dan kuitansi terkait keuangan;
6. 1 (satu) buah Buku Tulis SIDU Yang Bertuliskan "happy catty" yang berisi catatan terkait keuangan;
7. 1 (satu) buah Buku Tulis Binder Berwarna Biru Yang Bertuliskan "BIG BINDER NOTE" yang berisi catatan terkait keuangan;
8. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2017";
9. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2018";
10. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2019";
11. 1 (satu) buah Map Meiko Abadi II Yang Bertuliskan "REK. KORAN P. MUHCHIN TH. 2020";
12. 5 (lima) lembar Kertas Terkait Catatan Keuangan Yang Masing-

Halaman 830 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing Bertuliskan:

a "PARTAI = 5 M";

b.

"PARTAI = 10 M";

c.

"P. HENDRO, PARTAI = 5 M";

d.

"PARTAI = 5 M";

e.

"PARTAI = 3 M";

13. 2 (dua) lembar Kertas Terkait Catatan Keuangan Yang Masing-

Masing Bertuliskan:

a "TANAH GUNUNGANYAR/TAMBAKOSO 10 Ha";

b.

"BIAYA-BIAYA";

14. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah Yang Bertuliskan "365x, AKSI" yang berisi catatan terkait keuangan;

15. 1 (satu) bundel Bonggol Cek Yang Bertuliskan "REK P. MUHCHIN".-

16. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah Yang Bertuliskan "365+, PELUANG" yang berisi catatan terkait keuangan;

17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/195/II/2016 mengenai penugasan sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Februari 2016;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 dikembalikan kepada Abdul Salam;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/257/III/2017 mengenai perpanjangan penugasan kedua sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 03 Februari 2017;

19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/167/II/2018 mengenai perpanjangan penugasan ketiga sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 24 Januari 2018;

20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/168/II/KEP./2019 mengenai penugasan keempat sebagai Perwira Keamanan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 17 Januari 2019;

Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan kepada Arief Radinata;

21. 1 (satu) bundel printout Tabel Rincian Lahan dengan Nomor SHM, SHP, NIB, lokasi dan luas wilayah, serta Peta wilayah;

22. 1 (satu) lembar printout Hasil Foto Udara Lahan HGU di Kecamatan Kejayan dengan bertuliskan tulisan tangan "Diserahkan kepada penyelidik KPK tanggal 25 Juni 2019" dan bertandatangan Yunan Sulaiman;

Barang Bukti Nomor 21 sampai dengan Nomor 22 tetap terlampir dalam

Halaman 831 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara;

23. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/211/424.103/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Alfian Nurul Huda sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 10 Juli 2019;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 591/400/424.086/2020, Perihal: Informasi Tata Ruang, Kepada Ir. Gede Meivera Utama A., M.M., tanggal 30 Maret 2020;
- Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 25 dikembalikan kepada Alfian Nurul Huda;
26. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Surat Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Nomor AA-42410/17.001/073 perihal Laporan Akhir Kerjasama, kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung, tanggal 26 Januari 2017;
27. 1 (satu) lembar printout Hasil Scan Agenda Surat Masuk PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng, Agenda No: 105, diteruskan kepada Manajer Tanaman, surat masuk tanggal 6 Februari 2016;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan, Nomor 11006-XC/AC/P-B/17.006, Kepada Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 8 Februari 2017;
29. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Dokumen Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 2017;
- Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara;
30. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
31. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0890740944 atas nama H. Noor Dradjad Rachman periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
32. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan

Halaman 832 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2016-31 Januari 2016;
33. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2016-29 Februari 2016;
34. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2016-31 Maret 2016;
35. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2016-30 April 2016;
36. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2016-31 Mei 2016;
37. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2016-30 Juni 2016;
38. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2016-31 Juli 2016;
39. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Agustus 2016-31 Agustus 2016;
40. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode September 2016-30 September 2016;
41. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Oktober 2016-31 Oktober 2016;
42. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2016-30 November 2016;
43. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
44. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Januari 2017-31 Januari 2017;
45. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Februari 2017- 28 Februari 2017;
46. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan

Halaman 833 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Maret 2017-31 Maret 2017;
47. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 April 2017-30 April 2017;
48. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Mei 2017-31 Mei 2017;
49. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juni 2017-30 Juni 2017;
50. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Juli 2017-31 Juli 2017;
51. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Agustus 2017-31 Agustus 2017;
52. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 September 2017-30 September 2017;
53. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 Oktober 2017-31 Oktober 2017;
54. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode 1 November 2017-30 November 2017;
55. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 006501032123501 atas nama Noor Dradjad Rachman periode Desember 2017;
- Barang Bukti Nomor 30 sampai dengan Nomor 55 dikembalikan kepada Noor Dradjad Rahman;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Januari 2017 ke rekening Bank BCA 6670987777 atas nama Muhchin Karli sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan nama penyeter Dhahono;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI terletak di: Jalan Desa Kurung 4 Desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (Laporan 1, 5 Desember 2016);
58. 3 (tiga) lembar Dokumen Analisa Penilaian Properti-Analisa Tanah Bangunan (Tanggal Inspeksi 15 November 2016).
59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kajian Aspek Legal Pembelian

Halaman 834 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Tanah PT Kejayan Mas tanggal 5 Desember 2017;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU/16.183
tanggal 22 Desember 2016;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18, NIB
12.32.06.07.00503, luas tanah 726 m2, di Desa Klangrong,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19, NIB
12.32.06.07.00504, luas tanah 7091 m2, di Desa Klangrong,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59, NIB
12.32.06.15.00041, luas tanah 1450 m2, di Desa Sumberbanteng,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 64, NIB
12.32.06.15.00042, luas tanah 3209 m2, di Desa Sumberbanteng,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 70, NIB
12.32.06.15.000...(dua angka terakhir tidak terbaca), luas tanah
1237 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71, NIB
12.32.06.15.00056, luas tanah 2535 m2, di Desa Sumberbanteng,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72, NIB
12320615.00055, luas tanah 2138 m2, di Desa Sumberbanteng,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 73, NIB
12320615.00057, luas tanah 1754 m2, di Desa Sumberbanteng,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
69. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, NIB
12.32.06.16.00072, luas tanah 17699 m2, di Desa Kurung,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, NIB
12.32.06.16.00071, luas tanah 2974 m2, di Desa Kurung,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03, NIB
12.32.06.16.00070, luas tanah 19917 m2, di Desa Kurung,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, NIB
12.32.06.16.00069, luas tanah 84754 m2, di Desa Kurung,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, NIB
12.32.06.15.00038, luas tanah 1687 m2, di Desa Sumberbanteng,

Halaman 835 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 5, NIB 12.32.06.15.00036, luas tanah 2122 m2, di Desa Sumberbanteng,
75. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, NIB 12.32.06.15.00037, luas tanah 1845 m2, di Desa Sumberbanteng,
76. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 7, NIB 12.32.06.15.00035, luas tanah 14363 m2, di Desa Sumberbanteng,
77. Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, NIB 12.32.06.15.00053, luas tanah 142960 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, NIB 12.32.06.15.00034, luas tanah 134447 m2, di Desa Sumberbanteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, NIB 12.32.06.01.00007, luas tanah 103548 m2, di Desa Oro-
80. Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, NIB 12.32.06.01.00006, luas tanah 116460 m2, di Desa Oro-
81. Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, NIB 12.32.06.01.00009, luas tanah 44161 m2, di Desa Oro-
82. Oropule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 13 Januari 2017 dari PTPN XI kepada Bendahara DPKD Pajak BPHTB (Bank Jatim Nomor Rekening 0231027157) sebesar Rp2.981.557.500 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m2;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI uang sejumlah Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m2

Halaman 836 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);
85. 3 (tiga) lembar fotokopi Account Statement Bank BRI dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.207.647.100 (dua belas miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
87. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 30 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp12.219.900 (dua belas juta dua ratus sembilan belas sembilan ratus rupiah);
88. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 21 tanggal 29 Desember 2016, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama-Penjual, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua-Pembeli;
91. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank PTPN XI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanggal 11 Januari 2017 dari PTPN XI uang sejumlah Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU transfer ke Bank Panin atas nama PT Kejayan Mas (Nomor Rek 452-50000877);

Halaman 837 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank BRI tanggal 16 Januari 2017 dari PTPN XI kepada PT Kejayan Mas (Bank Panin Nomor Rekening 4525000877) sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
94. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 tanggal 11 Januari 2017, Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, Ronald Tamtomo Karli Pihak Pertama, Ir. H. Moch. Cholidi Pihak Kedua;
- Barang Bukti Nomor 56 sampai dengan Nomor 96 tetap terlampir dalam berkas perkara;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Revisi RKAP 2016,1 Nomor: KPJAK/Hold/X/446/2016, kepada Direktur Utama PTPN I, II, IV sampai dengan XIV, tanggal 18 Mei 2016;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Undangan Evaluasi Kinerja Semester I/2016 dan Pembahasan Teknis RKAP Revisi 2016 PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV, Nomor: 3.00/X/672/2016, kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, sampai dengan XIV, tanggal 13 Juli 2016;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Hand Out Slide Rapat Teknis RKAP 2016 Revisi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 28 Juli 2016;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Hal: Penyampaian RKAP Perubahan Tahun 2016, Nomor: 3.00/X/757/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: XA-NUS03/16.043, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: XA-NUS03/16.049, kepada Direktur Utama PTPN III (Persero), tentang Penjelasan Tambahan RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 19 September 2016;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Para Pemegang Saham

Halaman 838 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 3 November 2016;
104. 1 (satu) bundel printout Hasil Scan Surat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor XA-DEKOM/16.039, kepada Dewan Komisaris PTPN XI, perihal RKAP Perubahan Tahun 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
105. 1 (satu) bundel printout Hasil Scan Surat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor DK-NUS11/16.079, hal: Revisi RKAP 2016 PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 30 Agustus 2016;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan Entitas Anak;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-18/MBU/02/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tanggal 6 Februari 2015;
108. 1 (satu) bundel printout Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.250 tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lampiran: Surat Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/16.247 tanggal 10 Nov 2016; Barang Bukti Nomor 97 sampai dengan Nomor 109 dikembalikan kepada Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi;
110. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi PG Kedawoeng tahun 2015, 2016 dan 2017;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Perkiraan/Uraian tahun 2015, 2016 dan 2017; Barang Bukti Nomor 110 sampai dengan Nomor 111 tetap terlampir dalam berkas perkara;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor: SK-37/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan

Halaman 839 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Nusantara III;
1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017 Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
114. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-391/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI;
115. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Perkebunan Nusantara XI dan Entitas Anak;
116. 1 (satu) bundel printout Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1400009962979 milik Mochamad Cholidi, periode 1 Januari 2016-31 Desember 2017;
Barang Bukti Nomor 112 sampai dengan Nomor 116 dikembalikan kepada Mochamad Cholidi Alias Mohamad Cholidi;
117. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Handoyo Gesang, S.T., sebagai Kepala Bidang Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Nomor: 821.2/25/424.073/2019, tanggal 15 Juli 2019;
Barang Bukti Nomor 117 dikembalikan kepada Handoyo Gesang;
118. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
119. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 840 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
Barang Bukti Nomor 118 sampai dengan Nomor 120 dikembalikan kepada

Eric Hosta Mella;

121. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Perolehan Tanah PT Perkebunan Nusantara XI;
 122. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2474/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 22 Mei 2019;
 123. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2746/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;
 124. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2240/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;
 125. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2241/2019, Desa Sumberbanteng tanggal 29 Juli 2019;
 126. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2939/2018, Desa Sumberbanteng tanggal 12 Februari 2019;
 127. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2779/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;
 128. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2769/2018, Desa Kurung tanggal 22 Februari 2019;
 129. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 2780/2018, Desa Kurung tanggal 12 Februari 2019;
 130. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 442/2019, Desa Klanggrong tanggal 22 Februari 2019;
 131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng;
 132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal Kerjasama dengan Surat Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Kepala Bidang Penelitian P3GI ke GM Pabrik Gula Kedawung;
 133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016 dan Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 tanggal 09 Desember 2016;
 134. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 tanggal 06 Desember 2016;
- Barang Bukti Nomor 121 sampai dengan Nomor 134 tetap terlampir dalam berkas perkara;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 476/SK-100.KP.02.08/XI/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawasan Kantor Wilayah Badan

Halaman 841 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
137. 1 (satu) bundel Dokumen Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha; Barang Bukti Nomor 135 sampai dengan Nomor 137 dikembalikan kepada Joko Madiyono;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen berjudul Proses HGU di Kejayan; Barang Bukti Nomor 138 tetap terlampir dalam berkas perkara;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP./16.190, tanggal 25 Juli 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Staf Khusus Direksi menjadi Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP./16.278, tanggal 30 Desember 2016, tentang Mutasi Karyawan atas Nama Setyo Narwanto, dari Kepala Divisi Sarana Produksi dan Pengembangan Areal menjadi General manager PG Redjosarie, ditandatangani oleh Dirut PTPN XI Dolly P. Pulungan; Barang Bukti Nomor 139 sampai dengan Nomor 140 dikembalikan kepada Setyo Narwanto;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Form Administrasi (Copy) yang terdiri dari: Proposal Penawaran, Addendum Pertama dan Surat Penyerahan Data, Addendum Kedua dan Surat Penyerahan Data, Surat Notaris, Surat Representatif, Surat Tugas dan Laporan Investigasi;
142. 1 (satu) buah Buku Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018
143. 1 (satu) buah Buku Berwarna Yang Bertuliskan: Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;
144. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Presentasi Akhir Hasil Kajian Kelayakan Calon Lahan Budidaya Tebu PG Kedawoeng Oleh P3GI Pasuruan;
145. 2 (dua) lembar berwarna Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (Lab-P3GI), diterbitkan tanggal 09-01-2017, ditandatangani Maria Ulfa, S.Si.; Barang Bukti Nomor 141 sampai dengan Nomor 145 tetap terlampir dalam berkas perkara;
146. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0962/12 atas nama Dias Gustomo, S.P., M.Sc.,

Halaman 842 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasuruan, 06 Desember 2016, ditandatangani Ir. Trikuntari Dianpratiwi, M.Si.;
147. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah/Jalan Nomor XX-SUTUG/16.0984/12 atas nama Ir. Joko Roesmanto, Mec., Pasuruan, 09 Desember 2016, ditandatangani Ir. Triantarti, M.Sc.; Barang Bukti Nomor 146 sampai dengan Nomor 147 dikembalikan kepada Lilik Koesmihartono Putra;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, Nomor 3012122, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: Uang Jaminan PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 3 Januari 2017;
149. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Uraian: "Tanah PT Kejayan Mas, Pembayaran uang muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, Bukti Terlampir", dengan jumlah uang Rp12.219.900.000, tanggal 29 Desember 2016;
150. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanda terima dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp12.219.900.000 (dua belas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk "Pembayaran Uang Muka pembelian lahan HGU seluas 814.660 m2 yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 30 Desember 2016;
151. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penarikan Giro Nomor BB-BUMN/16.691, kepada Pimpinan BRI Cabang Surabaya Rajawali, sebesar Rp12.219.900.000, ditandatangani oleh Moh. Cholidi tanggal 30 Desember 2016;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Account Statement/Rekening Koran Bank BRI PT Perkebunan Nusantara XI, dengan Nomor Rekening 0172-01-000775-30-7 periode 1 Desember 2016-31 Desember 2016;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,224,900,00, tanggal 30 Desember 2016;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat

Halaman 843 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp12,207,645,100,00, tanggal 30 Desember 2016;
155. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank, PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor 1801028, dengan Uraian: "Pelunasan Pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017", dengan jumlah uang Rp47,471,250,000,00, tanggal 11 Januari 2017;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanda Terima Dari PT Perkebunan Nusantara XI, dengan jumlah Rp47,471,250,000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk "Pelunasan pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, sesuai Akta Pelunasan Nomor 2, 3, dan 4 tanggal 11 Januari 2017" ditandatangani oleh Ronald Tamtomo Karli (PT Kejayan Mas) tanggal 11 Januari 2017;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, kepada Rekening Bank Panin PT Kejayan Mas dengan Nomor Rekening 4525000877, dengan jumlah Rp47,471,280,000,00, tanggal tidak terlihat jelas, Januari 2017;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 1 Desember 2016;
159. 2 (dua) lembar fotokopi Memo Nomor XE-XA/16.144, perihal Persetujuan Biaya Pembelian Lahan HGU di Kejayan Pasuruan dari Direktur Operasional (Mochamad Cholidi) kepada Direktur Utama dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Barang Bukti Nomor 148 sampai dengan Nomor 159 dikembalikan kepada Flora Pudji Lestari;
160. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
161. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
162. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21, Tanggal 29 Desember 2016, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
163. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 5 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-

Halaman 844 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 6 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
165. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
166. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 2 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
167. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 3 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
168. 1 (satu) bundel fotokopi/Salinan Dokumen Akta Pelunasan Nomor 4 tanggal 11 Januari 2017, Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
- Barang Bukti Nomor 160 sampai dengan Nomor 168 tetap terlampir dalam berkas perkara;
169. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.423 tentang Mutasi dan Kenaikan Jabatan Karyawan, memutuskan Flora Pudji Lestari menjadi Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI, tanggal 1 Agustus 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: SK-36/MBU/02/2017, Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017, mengangkat Flora Pudji Lestari sebagai Direktur PTPN XI, tanggal 20 Februari 2017;
- Barang Bukti Nomor 169 sampai dengan Nomor 170 dikembalikan kepada Flora Pudji Lestari;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 30/Pen/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran harga tanah;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 31/Pen/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari PT Kejayan Mas kepada Direktur PTPN XI perihal penawaran lahan dan peta lahan;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.221 tanggal 13 September 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS) PT Perkebunan Nusantara XI;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN XI Nomor: XD-

Halaman 845 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11006/16.458 tanggal 15 Oktober 2016 tentang pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri (TS);
175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.015 tanggal 22 Oktober 2016 dari Pabrik Gula Kedawung kepada Direktur P3GI tentang kajian kelayakan lahan;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Nomor: P-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/091116.04 tanggal 9 November 2016 dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) kepada PT Perkebunan Nusantara XI perihal proposal penawaran jasa penilaian;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Nomor: AA-42410/16.006/073 tanggal 14 November 2016 dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia kepada General Manager Pabrik Gula Kedawung perihal proposal kerjasama;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-DE/16.010 tanggal 19 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XI perihal tindak lanjut kajian kelayakan teknis;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-P3GI/16.018 tanggal 24 November 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal kelengkapan administrasi kajian kelayakan lahan;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Hasil Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 1 Desember 2016 perihal pembahasan rencana pembelian lahan HGU milik PT Kejayan Mas yang terletak di Kejayan, Pasuruan;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 11006-PPPGI/16.021 tanggal 2 Desember 2016 dari PG Kedawung kepada Direktur P3GI perihal negoisasi penawaran harga kajian kelayakan lahan;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi & Negoisasi PG Kedawung Nomor: 223/BA/NEGO/KDW/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KONTR/16.114 tanggal 3 Desember 2016 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Kedawoeng dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
184. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PD Kedawoeng tanggal 15 Desember 2016;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen laporan penilaian asset oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 16 Desember

Halaman 846 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016;
186. 1 (satu) bundel Berita Acara Negoisasi Harga Tanggal 19 Desember 2016;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016 dari Direktur Perasional PT PN XI kepada Direktur Utama PT PN XI perihal persetujuan biaya pembelian lahan HGU di Kejayan, Pasuruan;
- Barang Bukti Nomor 171 sampai dengan Nomor 187 tetap terlampir dalam berkas perkara;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan (PTPN XI) tahun 2016;
189. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.106 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/16.213 tanggal 31 Agustus 2016;
- Barang Bukti Nomor 188 sampai dengan Nomor 190 dikembalikan kepada I Nyoman Gede Subagia;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Job Description Kepala Divisi Hukum&Aset PT PN XI;
- Barang Bukti Nomor 191 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;
192. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor: XA-SURKU-16.183 tanggal 22 Desember 2016;
193. 1 (satu) bundel Surat Nomor 17.074 tanggal 27 Januari 2017 perihal Optimalisasi Pembelian Tanah Eks PT Kejayan Mas;
194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dengan Kop Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 135/C/PPAT/PKW/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- Barang Bukti Nomor 192 sampai dengan Nomor 194 tetap terlampir dalam berkas perkara;
195. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali Nomor Rekening 017201042174509 atas nama Mochamad Khoiri periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- Barang Bukti Nomor 195 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;
196. 1 (satu) bundel printout berwarna Salinan Laporan Jasa Penilaian KJPP Susanto Salman & Rekan, Nomor laporan 00166/2.0158-1/PI/09/0518/1/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021;
- Barang Bukti Nomor 196 tetap terlampir dalam berkas perkara;
197. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA-SURKP/21.221 tanggal 29 Desember 2021 tentang Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Sdr.

Halaman 847 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Khoiri;

Barang Bukti Nomor 197 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;

198. 4 (empat) lembar printout Rekap Transaksi Tanah Dengan PTPN X;

199. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembebasan tanah Desa Sumber

banteng, Oro-oro Pule & Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten

Pasuruan PT Kejayan Mas;

Barang Bukti Nomor 198 sampai dengan Nomor 199 dikembalikan kepada

Yuliana Chandra;

200. 2 (dua) lembar printout Bagan Kasus Posisi PT Kejayan Mas;

201. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:

a. Printout Materi Hukum Pak Muhchin Karli di KPK;

b. Printout Kronologis Perkara Pak

Muhchin Karli Dengan PTPN XI;

c. Printout Kronologis Perkara PT

Kejayan Mas di PN Sidoarjo;

Barang Bukti Nomor 200 sampai dengan Nomor 201 tetap terlampir dalam

berkas perkara;

202. 3 (tiga) bundel asli bermaterai Kuitansi Kejayan;

203. 3 (tiga) lembar Kuitansi Dengan Lembar Pertamanya Terbaca

"Sudah terima dari: Halim k Wijaja k Hendro Karli", "Jumlah Uang

Rp2.400.000.000,00 (Dua milyar empat Ratus Jute Rp)", "Buat

Pembayaran Saham PT Kejayan Mas masing2 8%= total 24 %, dr

100HA (1.000.000 m2) di Desa Sumber Banteng, Kurung Oro2

Pule;

Barang Bukti Nomor 202 sampai dengan Nomor 203 dikembalikan kepada

Yuliana Chandra;

204. 1 (satu) bundel Dokumen Surat dari Kepala Pusat Pembinaan

Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Republik Indonesia yang ditujukan kepada Deputy Penindakan KPK

dengan Nomor: S-1156/PPPK/2020 tanggal 13 Oktober 2020

perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Penilai Publik Satria

Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan lampirannya yang berupa Laporan

Hasil Pemeriksaan Sewaktu-Waktu terhadap Penilai Publik Satria

Wicaksono, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik

Satria Iskandar Setiawan dan Rekan di Surabaya dengan Nomor:

66/LHP/PPAPKUIX/2020 tanggal 21 September 2020;

205. 1 (satu) bundel printout Laporan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian

KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan Cabang Surabaya

Nomor Laporan R-PPC/SISCO-SBY/SW/161216.20 tanggal

Laporan 16 Desember 2016, Dewan Penilaian Masyarakat Profesi

Penilai (MAPPI), tanggal 03 Desember 2021;

Halaman 848 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 205 tetap terlampir dalam berkas perkara;

206. 1 (satu) bundel printout Dokumen Dilegalisir Standar Operasional Prosedur Pembelian Tanah Nomor: XA-SURKP/16/106 tanggal 29 April 2016, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan;

207. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Akhir Jasa Studi Kelayakan Lahan PT Baluran Indah Situbondo, Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2017;

208. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lahan Calon Lokasi Budidaya Tebu PG Kedawoeng, Kerjasama Antara: PT Perkebunan Nusantara XI dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2016;

209. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Penilaian Properti Untuk Keperluan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Kawasan Perkebunan Bajulmati III Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo-Jawa Timur, Nomor File: 009/KJJPG-SBY/IX/2017, Kantor Jasa Penilai Publik Gunawan dan Rekan;

Barang Bukti Nomor 206 sampai dengan Nomor 209 dikembalikan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

210. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Penilaian Aset, Untuk Kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI, Terletak di: Jalan Desa Kurung-Jalan Desa Sumberbanteng 4 Desa di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, SISCO KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan;

Barang Bukti Nomor 210 tetap terlampir dalam berkas perkara;

211. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Yang Bertuliskan: PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016;

212. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Yang Bertuliskan: PT Perkebunan Nusantara XI, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: S-641/MBU/11/2016, Nomor: 3.00/X/1225/2016, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (Rkap-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara XI;

Barang Bukti Nomor 211 sampai dengan Nomor 212 dikembalikan kepada

Halaman 849 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Banu Wiryawan, S.H.;

213. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Kebun HGU
Sumber Banteng, ditandatangani di Surabaya, 26 Juni 2023

Direktur PTPN XI, Tulus Panduwidjaja;

Barang Bukti Nomor 213 tetap terlampir dalam berkas perkara;

214. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Murni)[

215. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016 (RKAP Perubahan)[

216. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara XI tentang Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-
PKBL) tahun 2016, Nomor XA-KBUMN/15.002, tertanggal 23
Desember 2015, ditandatangani oleh Bagas Angkasa (Dirut PTPN
III), Wahyu Kuncoro (Plt. Deputi Bid. Usaha Industri Agro & Farmasi
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Gunaryo (Komisaris Utama
PTPN XI), Dolly Parlagutan Pulungan (Dirut PTPN XI);

217. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor AB-
NUS03/15.15.035, tertanggal 18 Desember 2015, perihal
Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
ditandatangani oleh Dolly Parlagutan Pulungan (Dirut PTPN XI);

218. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Salinan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI,
Nomor SK-391/MBU/2013, tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, tanggal 21
November 2013, ditandatangani oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan[

219. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Perjanjian Kerja
Nomor: BE-KONTR/BE/P-B/19.044, PT Perkebunan Nusantara XI
dengan CV Saka Deko Arsiplano tentang 1 (SATU) Paket
Pekerjaan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Land Clearing Batu
dan Tanah Urug di Sebagian Lahan HGU Baluran;

220. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Nota Kesepahaman
antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo
Mining tentang Kerja Sama Land Clearing Batu dan Tanah Urug di
Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan
Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/20.085,
Nomor: 007/GIM/MOU-N11/XI/2020;

Halaman 850 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Ganjem Indo Mining tentang Kerjasama Eksplorasi Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan Hgu Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu, Nomor: XA-KONTR/CE/P-B/18.087, Nomor: 06/MOU-N11/IV/2018;
222. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Kamis, 15 November 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
223. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Jumat, 08 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
224. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 13 Februari 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 01-08-2018;
225. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 24 Oktober 2018, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
226. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Notulen Rapat PT Perkebunan Nusantara XI Hari/Tanggal: Rabu, 27 November 2019, Nomor Dokumen: FRM-WMM-04-04, Tanggal terbit: 08-08-2016;
227. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.068, Surabaya, 30 Juni 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
228. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Memo Nomor: CB-KOL/CB/P-S/17.168, Surabaya, 21 Juli 2017, Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Areal, ditandatangani Divisi Saprodi & Pengembangan Areal Moch. Sholeh Kusuma;
229. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Tim Pengembangan Lahan, Surabaya, 4 Juli 2017;
230. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Kepala Urusan Hukum & Aset PTPN XI;
231. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Staf Hukum PTPN XI;
232. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Job Description Staf Aset PTPN XI;
233. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi Nomor: XA-SURKP/16.247 tentang Struktur Organisasi PT

Halaman 851 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Perkebunan Nusantara XI Direksi PT Perkebunan Nusantara XI;
1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berwarna Dilegalisir Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan, Pekerjaan Land Clearing Batu dan Tanah Urug di Sebagian Lahan HGU Baluran Untuk Mendukung Pelaksanaan Budidaya Tanaman Tebu di Situbondo, Tahun 2019;
Barang Bukti Nomor 214 sampai dengan Nomor 234 dikembalikan kepada Raden Rara Retno Koernia;
235. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 64/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
236. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 69/424.206.15/VII/2016, Pasuruan, tanggal 27 Juli 2016;
237. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 89/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
238. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 90/424.206.15/IX/2016, Pasuruan, tanggal 22 September 2016;
239. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 92/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
240. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 93/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
241. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan:

Halaman 852 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 94/424.206.15/X/2016, Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2016;
242. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 95/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
243. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 96/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
244. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 97/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
245. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 100/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
246. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir yang diantaranya Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa/Kelurahan: Sumber Banteng, Kecamatan: Kejayan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 101/424.206.15/XI/2016, Pasuruan, tanggal 5 November 2016;
- Barang Bukti Nomor 235 sampai dengan Nomor 246 tetap terlampir dalam berkas perkara;
247. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp12.219.900.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian lahan HGU 814.660 m² yang terletak di Kecamatan Kejayan Kapupaten Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016;
248. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 11

Halaman 853 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sebesar Rp47.471.250.000 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan pembayaran pembelian lahan HGU yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sesuai Akta Pelunasan Nomor: 2, 3 dan 4 tanggal 11 Januari 2017;

249. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan bukti keluar kas/bank PTPN XI tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp1.193.823.000 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan keterangan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Biaya Pertimbangan Teknis untuk tanah yang terletak di Desa Oro-oro Pule, Sumber Banteng, Kurung dan Klangrong seluas 705.882 M2, sesuai Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Nomor: XC-KONTR/17.002 tanggal 11 Januari 2017 = Rp1.168.823.000 dan Fee Notaris = Rp25.000.000;
250. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Pada Lembar Pertama diantaranya bertuliskan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn./Notaris & PPAT, Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kejayaan Pasuruan, sesuai Memo Nomor: XE-XA/16.144 tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp2.981.557.500;
251. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengurusan Sertifikat Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XC-KONTR/17.002;
252. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/18.003, Nomor: 212/PP/PPAT/PKW/II/2018;
253. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum II Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah Antara PT Perkebunan Nusantara XI Dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: XA-KONTR/BB/P-S/19.002, Nomor: 288/Pj/PPAT/II/2019;
254. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Addendum 3 Nomor: XA-ADD/BE/P-B/20. Perjanjian Kerja Nomor: XC-KONTR/17.002 Tanggal 11 Januari 2017 antara PT Perkebunan Nusantara XI

Halaman 854 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Notaris/PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., tentang Perjanjian Kerja Pengurusan Sertifikat;
255. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. kepada Direksi PTPN XI di Surabaya, Pasuruan, 10 Januari 2017, ditandatangani Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn..
256. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran PTPN XI, Tanggal: 31.07.2018, Document No: 5100006605;
- Barang Bukti Nomor 247 sampai dengan Nomor 256 dikembalikan kepada Laily Isnawati;
257. 1 (satu) bundel printout Dokumen Draf Laporan Kerjasama KS PG Kedawoeng, Wed, Dec 21, 2016 at 9:40 PM, Dias Gustomo, S.P., M.Sc.;
258. 5 (lima) lembar printout berwarna Dokumen Laporan Hasil Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-02-01, Tanggal Terbit: 28-09-2016, Nomor Revisi: 00, Halaman: 8 dari 33;
259. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Memo Nomor: AA-XA/AA/R-S/18.066, Kepada Yth: Direktur Utama, Dari: Satuan Pengawas Intern, Surabaya, 18 September 2018, ditandatangani Satuan Pengawasan Intern Moch. Sholeh Kusuma, S.P.;
260. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kertas Kerja Audit PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor Dokumen: FRM-SPI-01-04. Tanggal Terbit: 07-08-2017, Nomor Revisi: 00, Halaman: 3 dari 8;
- Barang Bukti Nomor 257 sampai dengan Nomor 260 tetap terlampir dalam berkas perkara;
261. 1 (satu) bundel lembar fotokopi Dokumen Agenda Penomoran Surat Keluar Tujuan: PTPN XI, Tahun: 2016;
- Barang Bukti Nomor 261 dikembalikan kepada Catur Okariana, S.E.;
262. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekap Laba Rugi Kebun Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI;
263. 1 (satu) lembar printout dokumen Data Investasi HGU Sumber Banteng Tahun 2017 sampai dengan 2023, PTPN XI.
264. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 5, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 6, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Direktur PT

Halaman 855 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejayan Mas dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
266. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor: 7, tanggal 11-01-2017, dibuat dihadapan Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT Kabupaten Pasuruan, antara Ronald Tamtomo Karli selaku Penjual dengan Ir. H. Moch. Cholidi selaku Direktur PTPN XI;
- Barang Bukti Nomor 262 sampai dengan Nomor 266 tetap terlampir dalam berkas perkara;
267. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Desa Sumber Banteng;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Kurung;
269. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Oro-Oro Pule;
270. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Ir. H. Moch. Cholidi qq. PTPN XI, Klangrong;
- Barang Bukti Nomor 267 sampai dengan Nomor 270 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
271. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah, Nama Pemohon: Ir. H. Moch. Cholidi selaku Kuasa Dari PT Perkebunan Nusantara XI Sidoarjo, Kecamatan: Kejayan, Kabupaten: Pasuruan, Provinsi: Jawa Timur
272. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 39-12.32-2018, NIB: 12.32.00.00.01539, Kecamatan Kejayan, Desa Oro-Oro Pule;
273. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 40-12.32-2018, NIB: 12.32.00.00.01540, Kecamatan Kejayan, Desa Kurung, Oro-Oro Pule;
274. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Peta Bidang Tanah Nomor: 41-12.32-2018, NIB: 12.32.00.00.01541, Kecamatan Kejayan, Desa Sumber Banteng;
275. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen berwarna Rekap Data Permohonan HGU PTPN XI, Total 809.055 m²;
276. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Setor, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;
- Barang Bukti Nomor 271 sampai dengan Nomor 276 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 856 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



277. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
278. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Notaris-PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn., Nomor: 894/P/PPAT/PKW/IV/2021 tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan Pengantar Permohonan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
Barang Bukti Nomor 277 sampai dengan Nomor 278 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
279. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 44, Tanggal 11 Maret 1996, Notaris Harun Kamil, S.H.;
280. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XA-SURKP/16.197, tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 25 Juli 2016, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
281. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi, Nomor: XX-SURKP/15.0373, tentang Penetapan Jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 11 Juni 2015, ditandatangani oleh Dolly P. Pulungan;
282. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Nomor: XA-SURKP/17.084, tentang Gaji Karyawan Tetap dan Musiman Tahun 2017 PT Perkebunan Nusantara XI, Ditetapkan di Surabaya, Tanggal 07 April 2017, ditandatangani oleh Moh. Cholidi;
Barang Bukti Nomor 279 sampai dengan Nomor 282 dikembalikan kepada Adam Ardiansyah Ramadhan;
283. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 19/Prg/V/AJB/2017 tanggal 05-05-2017, Agus Budijono, Ir selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
284. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 43/Prg/IX/AJB/2017 tanggal 27-09-2017, Marleen Herawati, Herryanto Pudijohartono, Rudyanto Pudijohartono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,

Halaman 857 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kn.;
285. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 65/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen S.IP, Tia Fitria Husen S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
286. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 66/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
287. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 67/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
288. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 68/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
289. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 69/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
290. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 70/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
291. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 71/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
292. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 72/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,

Halaman 858 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kn.;
293. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 73/Prg/XI/AJB/2017 tanggal 28-11-2017, R.R. Sumi Hartuti, Luli Aulia Husen, S.IP, Tia Fitria Husen, S.T., selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,
- M.Kn.;
294. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 23/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
295. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 24/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
296. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 25/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
297. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Jual Beli Nomor: 26/Prg/II/AJB/2018 tanggal 23-02-2018, Setio Yoewono selaku Penjual, Muhchin Karli selaku Pembeli, PPAT Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
- Barang Bukti Nomor 283 sampai dengan Nomor 297 dikembalikan kepada Philipus Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.;
298. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Minuta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor: 32 tanggal 24 Januari 2017, Nyonya Swantini Disebut Pemberi Kuasa, Tuan Insinyur Agus Budijono disebut Penerima Kuasa, Notaris Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum;
- Barang Bukti Nomor 298 dikembalikan kepada Anita Anggawidjaja;
299. 1 (satu) bundel copy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 15-10-2015 Notaris Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
300. 1 (satu) bundel copy Akta Kuasa Nomor 07 Tanggal 15-10-2015 Notaris Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn.;
301. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 23 Oktober 2015;
302. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 145-00-5613777-7 atas nama PT Mewah Indonesia;
303. 1 (satu) bundel copy Cek Bank Mandiri atas nama PT Mewah;
304. 1 (satu) bundel printout warna Percakapan WhatsApp antara Michael Christianus Halimsaputera dengan Muchsin;
305. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor: 48/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2017;

Halaman 859 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 299 sampai dengan Nomor 305 dikembalikan kepada Michael Christianus Halimsaputera;

306. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor 306 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;

307. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 193 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.800 m²;

Barang Bukti Nomor 307 dirampas untuk Negara;

308. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor 308 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;

309. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi;

310. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 194 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 309 sampai dengan Nomor 310 dirampas untuk Negara;

311. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor 311 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

312. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak

Halaman 860 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi;
313. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 195 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 312 sampai dengan Nomor 313 dirampas untuk Negara;
314. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor 314 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
315. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 198 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 315 dirampas untuk Negara;
316. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor 316 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
317. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi;
318. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 199 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 8.060 (delapan ribu enam puluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 317 sampai dengan Nomor 318 dirampas untuk Negara;
319. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh)

Halaman 861 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor 319 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
320. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi;
321. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 200 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 320 sampai dengan Nomor 321 dirampas untuk Negara;
322. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor 322 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
323. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi;
324. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 201 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 323 sampai dengan Nomor 324 dirampas untuk Negara;
325. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;
- Barang Bukti Nomor 325 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan

Halaman 862 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

326. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;

327. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 958 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 6.873 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 326 sampai dengan Nomor 327 dirampas untuk Negara;

328. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 atas nama Muhchin Karli beserta bangunan di atasnya;

Barang Bukti Nomor 328 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;

329. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi;

330. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 1061 Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 329 sampai dengan Nomor 330 dirampas untuk Negara;

331. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor 331 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

332. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi;

Halaman 863 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 387 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.205 (dua ribu dua ratus lima) meter persegi;
Barang Bukti Nomor 332 sampai dengan Nomor 333 dirampas untuk Negara;
334. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 atas nama Muhchin Karli;
Barang Bukti Nomor 334 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
335. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi;
336. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 439 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi;
Barang Bukti Nomor 335 sampai dengan Nomor 336 dirampas untuk Negara;
337. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 atas nama Muhchin Karli;
Barang Bukti Nomor 337 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
338. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 371 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi;
Barang Bukti Nomor 338 dirampas untuk Negara;
339. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 atas nama

Halaman 864 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor 339 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

340. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi;

341. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 440 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 340 sampai dengan Nomor 341 dirampas untuk Negara;

342. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor 342 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

343. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi;

344. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 457 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 343 sampai dengan Nomor 344 dirampas untuk Negara;

345. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Muhchin Karli;

Barang Bukti Nomor 345 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa III Muhchin Karli;

346. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Dilegalisir Buku Tanah Hak Milik

Halaman 865 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
347. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Dilegalisir Warkah Tanah Hak Milik Nomor 494 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhchin Karli seluas 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
- Barang Bukti Nomor 346 sampai dengan Nomor 347 dirampas untuk Negara;
348. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 atas nama Muhchin Karli;
- Barang Bukti Nomor 348 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
349. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor 539 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01069 luas tanah 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi beserta lampirannya;
- Barang Bukti Nomor 349 dirampas untuk Negara;
350. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 atas nama Muhchin Karli;
- Barang Bukti Nomor 350 dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III Muhchin Karli;
351. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor 540 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Manggis, Nomor NIB 22.08.02.01.01070 luas tanah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meter persegi beserta lampirannya;
- Barang Bukti Nomor 351 dirampas untuk Negara;
352. Dokumen elektronik dengan nama "PC_WENI_KEUANGAN.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 8E1109B67A3E326819DF5176C321654CACD81A56, merupakan dokumen elektronik yang berasal dari komputer yang digunakan oleh Weni Liembers, disimpan ke dalam DVD-R Verbatim yang bertuliskan "PC Weni Liembers

Halaman 866 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagian Keuangan)";

Barang Bukti Nomor 352 dikembalikan kepada Abdul Salam;

353. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra, serial number:

RR8N907C3ZX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan kode yang terbaca 0325 0000 0109 754, kartu micro SD Vgen 16 GB

dengan kode 57952768, pemilik Mochamad Khoiri;

Barang Bukti Nomor 353 dikembalikan kepada Mochamad Khoiri;

354. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A33 128 GB, Nomor model

SM-A336E/DSN, Nomor seri: RRCT401JDPA, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0025 0000 0900

0457, pemilik Agustinus Banu Wiryawan;

355. Dokumen elektronik "OENAB.zip", dengan nilai hash SHA1:

9461B6FB 49AA7789 5C73EDD0 B4B23260 E37920FD,

merupakan salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop

Acer Aspire 4315 milik Agustinus Banu Wiryawan, disimpan ke

dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB Nomor seri

00010224042823131008;

Barang Bukti Nomor 354 sampai dengan Nomor 355 dikembalikan kepada

Agustinus Banu Wiryawan, S.H.;

356. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Nama model

SM-A546E/DS, Nomor seri: RRCW402FFTD, yang di dalamnya

terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0643 6280

5066 00, pemilik Abdul Muslim;

Barang Bukti Nomor 356 dikembalikan kepada Abdul Muslim;

357. 1 (satu) Handphone Infinix Note 40 256GB, Nama model X6853,

Nomor seri: 115413743S005778, yang di dalamnya terdapat kartu

SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0325 0000 0033 3186, pemilik

Atho'llah;

Barang Bukti Nomor 357 dikembalikan kepada Atho'llah;

358. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kronologis Penyusunan RKAP

PTPN XI Tahun 2016;

359. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Persetujuan Para Pemegang

Saham PTPN XI perihal Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran

Perusahaan Perubahan (RKAP-P) tahun 2016 PTPN XI;

360. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Table Resume Hasil

Pembahasan PG Kedawoeng RKAP PTPN XI tahun 2016;

Barang Bukti Nomor 358 sampai dengan Nomor 360 dikembalikan kepada

AR. Tulus Panduwidjaja;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III

membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 867 dari 868 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Cahyono, S.H., M.H. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.